

PROCEEDING
SEMINAR
NASIONAL II

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk
Perbaiki Karakter Bangsa Indonesia”**

Padang, 28-29 September 2016



Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Sekretariat : Fisip Unand Kampus Limau Manis Padang , Tlp (0751) 71266

Website: <http://fisip.unand.ac.id>, e-mail : semnas2fisip@gmail.com

Proceeding
SEMINAR NASIONAL II
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

**“Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora
Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Copyright @ 2016
1-478 halaman, 21 x 29 cm
ISBN: 978-602-71540-6-3

Penyunting
Andri Rusta
Sadri
Zulfadli

Lay Out
Binuang Sati.

Diterbitkan oleh:
Gedung Dekanat, FISIP Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang
Telp/faks. 0751-71266
Website: <http://fisip.unand.ac.id>
email: semnas2fisip@gmail.com

KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pelaksanaan Seminar Nasional Ke-2 dengan tema “Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaiki Karakter Manusia Indonesia” dapat diselenggarakan. Pemilihan tema ini tentu sudah dipikirkan dengan baik oleh panitia, apalagi melihat perkembangan ilmu sosial dan humaniora di banyak tempat yang mengalami stagnasi, termasuk di Indonesia. Salah satu alasan mengapa tema ini dipilih adalah munculnya keraguan banyak pihak bahwa ilmu sosial dan humaniora sudah tidak lagi memberi kontribusi nyata untuk perkembangan pembangunan di banyak negara. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah peran nyata ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan langsung seperti ilmu-ilmu alam serta ilmu teknologi komunikasi dan informasi. Bahkan di Jepang, misalnya, muncul keinginan pemerintahnya untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan program studi sosial dan humaniora di beberapa perguruan tinggi pemerintah. Tentu ini mengagetkan banyak pihak.

Beberapa tema dalam seminar ini sengaja dihadirkan dengan harapan peserta seminar dapat menjawab keraguan banyak pihak seperti yang dijelaskan di atas. Tema-tema tersebut dihimpun ke dalam pelbagai disiplin ilmu yang sosial dan humaniora yang dialami. Fakta yang menariknya adalah dari makalah yang masuk, ternyata masih banyak persoalan dalam kehidupan manusia, khususnya masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu dicarikan solusinya. Bahkan dari bahasan yang dilakukan oleh penulisnya banyak tawaran solusi yang diberikan sehingga menjadi solusi terhadap masalah yang ditemukan tadi. Tentu ini menjawab apa yang menjadi keraguan banyak pihak tentang eksistensi ilmu sosial dan humaniora ini.

Seminar Nasional Ke-2 ini diikuti oleh 100 lebih makalah dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Cukup membanggakan peserta dalam seminar ini datang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tentu ini akan memperkaya diskusi dan bahasan yang ada. Kami dari panitia berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama di bidang sosial dan humaniora. Harapan kami semoga seminar ini dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi lain sehingga dapat menjawab keraguan banyak pihak terkait peran ilmu sosial dan humaniora ini.

Terakhir namun penting disampaikan semoga seminar nasional ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita bersama agar dapat memajukan Bangsa Indonesia. Tentunya kami menyadari kelemahan dan kekhilafan yang dihadapi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Atas segala kekurangan itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Semoga di masa mendatang kami lebih baik melaksanakan seminar nasional ini.

Padang, 28 September 2016

Ketua,
Dr. Asrinaldi A

KATA PENGANTAR PENYUNTING

Puji syukur diucapkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan penyunting untuk menyelesaikan penyusunan buku prosiding ini sebagai mana mestinya. Buku prosiding ini merupakan dokumentasi dari kumpulan makalah lengkap (*full paper*) yang telah dipresentasikan oleh para pemakalah dalam kegiatan Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas, yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 September 2016, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat. Adapun tema umum dalam seminar ini adalah: Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa, yang kemudian dikembangkan ke dalam beberapa topik, yaitu:

1. Pelayanan Publik.
2. Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah.
3. Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra.
4. Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan.
5. Politik Lokal.
6. Kebijakan Publik, Administrasi Publik.
7. Demokrasi, Desentralisasi, Governance.
8. Pemilu Dan Parlemen.
9. Perubahan Sosial, Gerakan Sosial, Multikulturalisme, Konflik, Terorisme, Penegakan Hukum.

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi buku prosiding ini, maka penyunting mengelompokkan kumpulan makalah tersebut ke dalam urutan topik topik yang telah disebutkan di atas.

Kumpulan makalah yang termuat dalam buku prosiding ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia, yang telah dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi, dan merupakan cerminan dari fenomena ataupun isu terkini yang sedang berkembang dalam ranah bidang ilmu sosial dan humaniora di Indonesia. Diharapkan, pembahasan berbagai fenomena dan isu yang termuat dalam kumpulan makalah dalam ranah bidang ilmu sosial dan humaniora tersebut, dapat memberikan sumbangan yang nyata sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan dalam aspek sosial dan humaniora yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, terutama dalam aspek perbaikan karakter bangsa.

Para penyunting menyadari, bahwa penyusunan buku prosiding ini telah melibatkan kerja keras dan pengorbanan dari banyak pihak, yang tanpa bantuan dan pengorbanan mereka tersebut, tidak akan memuluskan upaya untuk menyelesaikan buku prosiding ini dengan baik. Oleh karena hal yang demikian, dalam media yang terbatas ini, penyunting mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku prosiding ini.

Tak ada gading yang tak retak, tidak ada karya manusia yang sempurna. Demikian juga halnya dengan penyusunan buku prosiding ini. Sedikit banyaknya, para pembaca tentu akan menemukan cacat cela (teknis maupun substansi) dalam buku prosiding ini. Oleh karena hal yang demikian, penyunting memohon maaf yang sebesar besarnya atas berbagai kekhilafan yang mungkin akan ditemukan dalam buku prosiding ini.

Akhirnya, Besar kiranya harapan penyunting, semoga buku prosiding ini – sebagai salah satu luaran dari kerja akademik – menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan nyata, sehingga turut memberikan kontribusi dalam menata karakter dan peradaban Indonesia yang lebih baik.

Padang, 15 September 2016

Tim Penyunting

Andri Rusta
Sadri Chaniago
Zulfadli

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA	3
KATA PENGANTAR PENYUNTING	5
DAFTAR ISI	7
PELAYANAN PUBLIK.....	11
❖ Penguatan Pelayanan Pemerintahan di Wilayah Perkotaan Indonesia: Studi Pemebaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat <i>Fernandes Simangunsong</i>	12
❖ Studi Kemungkinan Penerapan <i>PUBLIC SERVICE 21ST</i> Perspektif <i>DYNAMIC GOVERNANCE</i> dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta <i>Andi Pitono, Ismail Nurdin</i>	30
❖ Administrasi Publik, Pembangunan Global dan Keragaman Etnis <i>Roza Liesmana</i>	43
❖ <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL</i> Birokrasi di Indonesia: Perbedaan <i>PUBLIC SERVICE MOTIVATION</i> Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau <i>Wayu Eko Yudiatmaja</i>	47
❖ Tinjauan Teoritis Respon Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Keluhan Masyarakat <i>Kusdarini</i>	61
❖ Analisis Pengelolaan Transportasi Publik di Kota Padang: Studi Sarana dan Prasarana Operasional Trans Padang <i>Edo Oksudi, Aldri Frinadi</i>	71
❖ Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Mengkomunikasikan Pelayanan Publik Melalui SMS Center <i>Abdullah, Ady Muzwardi, Arif Rahman Majid</i>	78
❖ Model Motivasi Empat Pilar, Sebuah Model Alternative Peningkatan Semangat Pelayanan di Rumah Sakit Plat Merah <i>Ria Ariany</i>	83
❖ Patologi dalam Pelayanan Publik karena Persepsi dan Gaya Manajerial di Kantor Pertanahan Kota Cimahi <i>Hamirul</i>	90
❖ Inovasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah <i>Anne Friday Safaria</i>	99

MASYARAKAT ADAT, ETNIS, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH	109
❖ PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH: SINERGI NILAI-NALAI ADAT DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMERINTAHAN <i>NAGARI</i> DI SUMATERA BARAT <i>Hasbullah Malau, Dasman Lanin</i>	110
❖ INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN DAN PERANNYA DALAM KONSERVASI HUTAN DI SEKITAR OBJEK WISATA ALAM <i>Rubangi Al Hasan, Yumantoko, Kresno Agus Hendarto, Ahmad Nur</i>	119
❖ BANK SYARIAH DALAM AKULTURASI DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI <i>Johannes Ibrahim Kosasih</i>	127
❖ PERJUANGAN KESETARAAN: BELAJAR DARI RUSDIYAH CLUB <i>Alfarabi</i>	139
❖ MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI <i>LIFE SKILL</i> MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT <i>Atem</i>	147
❖ KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA <i>Iwan Permadi, Dwi Yono</i>	156
❖ DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU KARENA ADAT MATRILINEAL <i>Sri Meiyenti</i>	171
❖ POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: REPRODUKSI IDENTITAS DAN RESISTENSI SIMBOLIK TERHADAP INTRODUKSI MAKANAN POKOK BERAS <i>Edi Indrizal, Muhammad Ansor</i>	179
❖ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>DESIGN THINKING</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR <i>Achmad Hidir, Nur Laila Meilani, Harapan Tua RFS</i>	192
❖ PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF BUDAYA <i>Israr, Hary Efendi</i>	207
❖ <i>TAUKE</i> : PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG <i>M. Rawa El Amady</i>	214
❖ KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN <i>Undri</i>	221
❖ GENEALOGIS TERITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT: DI <i>NAGARI</i> SUMATERA BARAT <i>Susi Fitria Dewi, Alia Azmi</i>	233
❖ KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI <i>TEMPUNG</i> PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA REJANG <i>Silvia Devi</i>	249
❖ REVITALISASI SOSIOLOGI PEDESAAN: REDEFINISI BATASAN DAN RUANG LINGKUP STUDI <i>Damsar, Indrayani</i>	261
KOMUNIKASI, MEDIA, BAHASA, SAstra	269
❖ MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID <i>Novieta Hardeani Sari, Fenty Asmara</i>	270

❖ STUDI ETNOGRAFI KOMUNIKASI TENTANG KEBERADAAN MEDIA MASSA TELEVISI DAN TAYANGAN <i>LIVE</i> SEPAK BOLA <i>Rachmaniar, Puji Prihandini</i>	279
❖ STRATEGI KOMUNIKASI MELALUI MEDIA <i>ONLINE</i> PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG <i>Elva Ronaning Roem</i>	287
❖ MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNAGRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL <i>Gusdi Sastra, Ike Revita, Hendra Permana, Roby Joi Ekovani</i>	296
❖ MEDIA DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015 <i>Tri Udayani</i>	308
❖ <i>ECO-VILAGE</i> DAN PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG <i>Evie Ariadne Shinta Dewi</i>	317
❖ AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA <i>Desy Mardhiah</i>	329
❖ PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA <i>Rika Widawati</i>	340
<i>Ani Rachmat</i>	340
❖ <i>PLACE BRAND</i> MUSEUM ADITYAWARMAN PADANG: STUDI KASUS <i>BRAND AWARENESS</i> PENGGUNA TAMAN MELATI MUSEUM SEBAGAI TEMPAT MESUM <i>Yesi Puspita</i>	344
❖ STUDI TENTANG PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN KAIN TENUN SONGKET SILUNGKANG OLEH HUMAS KOTA SAWAHLUNTO <i>Revi Marta</i>	358
KELUARGA, GENDER, KEMISKINAN, KESEHATAN	371
❖ ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI <i>Fery Andrianus</i>	372
❖ PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG: STUDI FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENYEBAB KEMISKINAN <i>Muhammad Hidayat, Hendrawati</i>	381
❖ MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (<i>KEMENAKAN</i>) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (<i>MAMAK</i>) DI MASYARAKAT MINANGKABAU <i>Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini</i>	389
❖ JARINGAN SOSIAL ORGANISASI LESBIAN, BISEXUAL DAN TRANSGENDER (LBT): STUDI KASUS ORGANISASI ARDHANARY INSTITUTE DI JAKARTA <i>Sri Setiawati</i>	399
❖ PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA <i>Wenny Ira Reverawati</i>	417

Daftar Isi

❖ PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT <i>Fachrina, Machdaliza Masri</i>	426
❖ DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN: STUDI KEWENANGAN KUA KECAMATAN DI WILAYAH KOTA BOGOR <i>Ani Yumarni</i>	434
❖ MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS <i>Adila Kasni Astiena, Suchyar Iskandar, Hanifah Mardhatillah</i>	450
❖ KEMATIAN MATERNAL IBU: RIGIDITAS PROGRAM VERSUS INERSIA BUDAYA <i>Yunarti, Maihasni, Yulkardi, Sri Meiyenti</i>	460



PELAYANAN PUBLIK



PENGUATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN INDONESIA Studi Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor
E-mail: kisankiel@yahoo.co.id

A b s t r a k

Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Indonesia harus melihat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan tidak lupa pula harus telah memenuhi usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Untuk persyaratan teknis, wajib bagi pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti bagi setiap pelaksanaan pemekaran kecamatan. Dan syarat kunci terakhir untuk suksesnya pemekaran kecamatan adalah terpenuhinya persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk. Dalam penelitian ini, hanya mengkaji dan menganalisis persyaratan administrasi dan persyaratan teknis saja, karena kedua persyaratan ini dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini bersifat sampel jenuh, dimana akan dianalisis semua kekuatan potensi wilayah di Kota Bogor baik potensi desa/kelurahan maupun potensi wilayah kecamatan, dengan alasan agar pelaksanaan pemekaran nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Indonesia, tidak akan mengakibatkan terganggunya perkembangan wilayah baik kecamatan induk maupun kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran.

Kata Kunci: *Pemerintahan Daerah, Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dalam rangkaian pasal pada undang-undang yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.

Berawal dari pasal 221 ayat (1) difahami bahwa semangat ataupun ruh pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik desa maupun kelurahan. Di jelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa dalam rangka mekanisme pembentukan kecamatan tidak boleh meninggalkan keikutsertaan propinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa harus adanya rentang kendali yang kuat yang menghubungkan antara Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Kementrian Dalam Negeri. Ini semakin dikuatkan oleh pasal 224 ayat (3) yang berisi bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mempengaruhi dalam pengangkatan Camat.

Yang lebih spektakuler adalah bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (1) point a bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan pada pasal 9 ayat (5) bahwa urusan pemerintahan umum pada dasarnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lebih rinci dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) bahwa tugas pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Meski dalam pasal 209 ayat (2) definisi kecamatan sebagai unsur aparatur daerah tidak seperti UU No 5 tahun 1974 Camat sebagai unsur wilayah namun UU No. 23 tahun 2014 cukup memberikan ruang berkreasi dalam rangka pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan alat kelengkapan kecamatan yang ada sebagaimana di atur dalam pasal 225 ayat (3) baik dalam unsur staf maupun unsur lini sebagai pelaksana misi kecamatan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Selain melaksanakan urusan di atas kecamatan juga dimungkinkan untuk mendapatkan pelimpahan urusan dari Bupati sebagaimana termaktub dalam pasal 226 ayat 1,2, dan 3 dengan Keputusan Bupati dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Aspek pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat disertai dengan penganggaran dari APBN merupakan pelimpahan kewenangan urusan dekonsentrasi (pasal 225 ayat 2) dan dari APBD merupakan pelimpahan kewenangan urusan desentralisasi (pasal 227).

Sebelum ditebitkannya undang-undang yang baru ini kecamatan lebih dikenal dengan pelaksana tugas-tugas fasilitasi dan koordinasi namun sekarang banyak diberikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan sebagaimana pasal 225 ayat (1) huruf g. Hal ini makin berat dengan diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana disamping kecamatan harus mengelola potensi internal namun juga mengelola desa/kelurahan dengan multi dimensi yang melingkupinya. Berkait dengan hal itu sangat diperlukan kemampuan manajemen yang tangguh baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, UU No. 23 Tahun 2014 juga membuka ruang untuk berinovasi. Inovasi tersebut dapat berbentuk bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik, maupun inovasi tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat dengan tepat dan berhasil guna. Ruang-ruang tersebut dibuka dalam koridor peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (pasal 387). Bahkan Pasal 389 menyebutkan dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Dalam konteks relasi kewenangan antar strata pemerintahan, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mencoba merumuskan pembagian urusan pemerintahan secara rinci. Namun yang sangat disayangkan, PP 38 Tahun 2007 masih belum mampu menunjuk secara jelas kewenangan masing-masing strata pemerintahan khususnya provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat semakin absurd, tergantung *political will* Bupati.

Pelayanan Publik

Tanpa mengabaikan adanya kelemahan PP Nomor 38 Tahun 2007, satu hal yang menggembirakan adalah kehadiran PP tersebut dapat memberi inspirasi mengenai bagaimana seharusnya pembagian urusan pemerintahan dilakukan. PP Nomor 38 Tahun 2007 setidaknya telah memberi inspirasi dalam mempertegas kelembagaan perangkat daerah kecamatan dibanding perangkat daerah lainnya dan lingkup kewenangan Camat dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan kecamatan sebagai aparat pelaksana teknis kewilayahan dan dalam pasal 15 diatur spektrum kewenangan Camat baik sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan maupun melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ditegaskan pula bahwa kecamatan yang dapat menjadi penyelenggara harus memenuhi syarat substantif yakni menerima pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota (pasal 5 dan pasal 6). Kehadiran kedua regulasi (PP Nomor 19/2008 dan Permendagri 4/2010) tersebut menandai dimulainya babak baru revitalisasi kecamatan setelah sebelumnya sempat didelegitimasi melalui pencopotan peran sentralnya sebagai aparat dekonsentrasi dan kepala wilayah.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Semua itu di atur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran kecamatan adalah juga pembentukan kecamatan karena pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal 3 PP tersebut juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni : administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup

Adanya aspirasi yang berkembang yang menghendaki dilakukannya pengembangan dan penataan daerah di Kota Bogor Khususnya pengembangan dan penataan wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat perlu mendapat respon dari berbagai pihak terutama dari jajaran DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah. Hal ini seiring dengan penjelasan undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya membuka isolasi wilayah Kota Bogor sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, unit usaha ekonomi, lingkungan budaya, satuan lingkungan, dan sebagai subsistem politik dari Provinsi Jawa Barat.

Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kota Bogor dan sekitarnya. Untuk kepentingan tersebut perlu terlebih dahulu **dilakukan pengkajian** terhadap potensi dan masalah yang ada di Provinsi Jawa Barat Khususnya di Wilayah Kota Bogor, sekaligus menggali aspirasi masyarakat. Fakta di atas menggambarkan bahwa dalam perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah, banyak terjadi pemekaran/pembentukan daerah baik di propinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dapat dimaklumi, sebab **substansi** pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, walaupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persyaratan pembentukan/pemekaran telah mengalami revisi terutama dalam persyaratan teknis dan persyaratan fisik.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat, dimungkinkan pula dilakukan **pemekaran kecamatan**. Pemekaran kecamatan yang direncanakan di Kota Bogor meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat. Pemekaran dimaksud dilakukan dengan tujuan utama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban, mempercepat pengembangan potensi dan menciptakan daerah pertumbuhan baru yang saling berkait dengan tujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pemilihan pemekaran terhadap kecamatan tersebut didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi yang dimiliki.

Hasil survey awal potensi wilayah menggambarkan bahwa pembangunan pada dua kecamatan tersebut belum merata terutama pada bagian wilayah tertentu yang memiliki **orbitasi relatif jauh** dari pusat pemerintahan kecamatan dan juga dikarenakan sulitnya transportasi (daya jangkau). Pelayanan pemerintahan belum menyentuh masyarakat sampai ke pelosok wilayah kerja kecamatan khususnya antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, serta masih banyaknya potensi yang belum digali secara optimal sehingga terjadi kesenjangan pelayanan masyarakat dan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dalam wilayah kerja pemerintahan kecamatan. Keadaan demografi dan geografis antar desa yang sulit terutama kondisi akses jalan menuju pusat ibukota kecamatan, maka perlu diambil kebijakan pemekaran kecamatan dengan harapan agar dengan rentang kendali yang semakin kecil dan dekat dengan masyarakat/penduduk daerah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Untuk menjawab persoalan itu, alternatif **pilihan kebijakan** yang dapat diambil adalah melakukan **pemekaran kecamatan pada wilayah kerja pemerintahan** Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat. Untuk menjawab persoalan itu, alternatif **pilihan kebijakan** yang dapat diambil adalah melakukan **penguatan** pada kecamatan dan **pemekaran kecamatan pada wilayah kerja pemerintahan** kecamatan dengan melihat potensi pada kecamatan yang ada serta melakukan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dengan disertai personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D). Melalui pembentukan kecamatan baru, dapat dipastikan rentang kendali pemerintah akan menjadi **lebih kecil** dan institusi pelayanan menjadi **lebih dekat** dengan masyarakat. Terjadinya pembentukan kecamatan baru diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan khususnya menciptakan akses pertumbuhan ekonomi yang baru dan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Pelayanan Publik

Kriteria pembentukan kecamatan pada masa sekarang masih mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, bahwa variabel utama pemekaran kecamatan adalah jumlah minimal penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel Kriteria Pembentukan Kecamatan

NO	VARIABEL	JUMLAH/ LUAS MINIMAL
1.	Jumlah Penduduk	
	a. Wilayah Jawa dan Bali	Min 10.000 jiwa
	b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Min 7.500 jiwa
	c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Jawa Barat dan Irian Jaya	Min 5.000 jiwa
2.	Luas Wilayah	
	a. Wilayah Jawa dan Bali	Min 7,5 km ²
	b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Min 10 km ²
	c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Jawa Barat dan Irian Jaya	Min 12,5 km ²
3.	Jumlah Desa/Kelurahan	Seragam untuk semua yaitu 4 desa/kelurahan

Sumber: Kepmendagri No. 4 Tahun 2000

Namun seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah Baru yang mengatur tentang Kecamatan guna mendukung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adapun Peraturan Pemerintah yang keluar tersebut adalah PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatakan bahwa kriteria pembentukan kecamatan adalah :

- a. Harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :
 1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
 2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
 5. Rekomendasi Gubernur.
- b. Harus memenuhi syarat fisik kewilayahan sebagai berikut :
 1. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
 2. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
 3. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c.. Harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut :
 1. jumlah penduduk;
 2. luas wilayah;
 3. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 4. aktivitas perekonomian;
 - 5 ketersediaan sarana dan prasarana.

Selain menggunakan tiga variabel (Kepmendagri No. 4/200) dan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di atas, pengukuran potensi juga dilakukan dengan mensimulasi PP Nomor 129 Tahun 2000 dan


Peraturan Pemerintah penggantinya yaitu PP Nomor 78 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dengan melihat variabel-variabel lainnya yang dapat mendukung persyaratan pembentukan kecamatan seperti demografi, orbitrasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sarana olah raga, transportasi, komunikasi, penerangan umum, politik, kamtibmas, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan, ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan aspek pemerintahan. Berkaitan dengan hal di atas, kiranya perlu segera dilakukan pengkajian potensi wilayah kerja pemerintahan kecamatan dan desa dalam rangka mengukur dan mengevaluasi variabel atau kriteria potensi wilayah yang reliabel untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan **pemekaran** Kecamatan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

KERANGKA KONSEP

Penilaian tingkat kemampuan potensi dalam rangka pemekaran kecamatan adalah penilaian terhadap potensi **kecamatan induk dan kecamatan rencana pemekaran**. Hasil **penilaian potensi** dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan **hasil penilaian**, yaitu tinggi, cukup, dan rendah. Hasil penilaian yang merupakan **rekomendasi kebijakan pemekaran** adalah sebagai berikut :

1. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk **potensinya tinggi**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah **mengusulkan pemekaran kecamatan**;
2. Jika kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk **potensinya Cukup**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah melakukan pemekaran kemudian diikuti dengan **pengembangan potensi dalam jangka waktu tertentu misalnya minimal 3 atau 5 tahun untuk dievaluasi**. Jika tidak memenuhi persyaratan dalam waktu tersebut, maka dapat diusulkan untuk digabung kembali dengan kecamatan induk;
3. Jika kedua unit pemerintahan atau salah satu unit pemerintahan dimaksud **potensinya rendah**, maka pilihan tindakan yang diambil adalah menunda pemekaran kecamatan. Bagi kecamatan yang **potensinya rendah** disarankan untuk melakukan **pembinaan potensi menuju kategori cukup, dan setelah potensinya cukup diadakan pengembangan potensi hingga layak untuk diadakan pemekaran kecamatan**. Namun, bila potensi kecamatan sangat rendah maka tidak dapat dilakukan pemekaran kecamatan.

Selain itu, pembentukan kecamatan juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jika hasil survey menunjukkan lebih dari 50% masyarakat menghendaki pembentukan kecamatan baru maka pemekaran dapat dilakukan. Demikian juga, bila hasil survey tentang pelayanan kepada masyarakat menunjukkan lebih dari 50% menjawab bahwa pelayanan kepada masyarakat buruk atau rendah maka pemekaran kecamatan dapat dilakukan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



Gambar Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat yang akan menggambarkan dan menjelaskan tingkat kekuatan atau pengaruh variabel yang diamati terhadap keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah. Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara obyektif tingkat kemampuan daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan otonominya melalui pengukuran terhadap indikator dan sub indikator dari variabel kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Berdasarkan pengenalan terhadap tingkat kemampuan daerah, maka selain dapat disusun berbagai alternatif kelurahanin pemekaran wilayah dan sekaligus ditentukan disain pemekaran terbaik, dapat pula ditentukan pilihan prioritas tindakan guna peningkatan potensi daerah.

Unit analisis pengkajian kemampuan daerah adalah organisasi pemerintah daerah pada tingkat Kota, kecamatan dan kelurahan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi pemerintah kecamatan yang ada di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat baik Kelurahan dan RW/Dusun yang seluruhnya bersifat jenuh sehingga sampel penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub fokus penelitian yaitu :

1. Penelitian Pengembangan dan Penataan di Tingkat Kelurahan : studi kemungkinan pemekaran Kelurahan, sumber datanya (sampel) adalah seluruh RW (rukun warga)/Dusun yang kelurahannya dimungkinkan untuk dimekarkan
2. Penelitian Pengembangan dan Penataan di Tingkat Kecamatan : studi kemungkinan pemekaran Kecamatan, sumber datanya (sampel) adalah seluruh Kelurahan yang kecamatannya dimungkinkan untuk dimekarkan

Suatu kecamatan memenuhi syarat untuk dimekarkan bila mencapai skor minimal 1.680 atau potensinya tinggi, **skor minimal kelulusan** adalah jumlah sub indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator. **Asumsi** yang digunakan adalah nilai di atas rata-rata untuk setiap variabel adalah 3,6 diantara interval 1 sampai dengan 6. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel Skor Di Atas Rata – Rata Dengan Skor 3,6 Dengan Kategori Potensi Cukup

NO	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	SKOR DI ATAS RATA-RATA	TOTAL SKOR
1	2	3	4	5	7
1	DEMOGRAFI	3	5	3.6	54
2	ORBITASI	2	5	3.6	36
3	PENDIDIKAN	4	11	3.6	158
4	KESEHATAN	5	11	3.6	198
5	KEAGAMAAN	1	3	3.6	11
6	OLAH RAGA	1	3	3.6	11
7	TRANSPORTASI	1	7	3.6	25
8	KOMUNIKASI	1	7	3.6	25
9	PENERANGAN UMUM	2	7	3.6	50
10	KESADARAN POLITIK	3	5	3.6	54
11	KAMTIBMAS	2	3	3.6	22
12	PERTANIAN	2	5	3.6	36
13	PERIKANAN	2	3	3.6	22
14	PETERNAKAN	2	3	3.6	22
15	KETENAGAKERJAAN	3	3	3.6	32
16	SOSIAL BUDAYA	3	5	3.6	54
17	EKONOMI MASYARAKAT	3	7	3.6	76
18	KONDISI SOSIAL MASYARAKAT	2	2	3.6	14
19	ASPEK PEMERINTAHAN	6	5	3.6	108
JUMLAH					1,008

Pelayanan Publik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa skor di atas rata-rata adalah 1.008. Ini berarti suatu kecamatan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan untuk dibentuk kecamatan baru jika hasil pengukuran mencapai skor sama dengan atau lebih dari 1.008. Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap potensi kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel Kategori Pilihan Tindakan

NO	VARIABEL	INTERVAL SKOR TOTAL	BOBOT
1	Potensinya Tinggi	$1.008 \leq TS < 1.680$	Dimekarkan
2	Potensinya Cukup	$644 \leq TS < 1.008$	Dimekarkan yang diikuti dengan pembinaan potensinya dalam waktu tertentu
3	Potensinya Rendah	$280 \leq TS < 644$	Tidak dapat dimekarkan

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Potensi Wilayah

Pemekaran Kecamatan di Kota Bogor didasarkan pada tingkat kemampuan atau potensi masing-masing kecamatan melalui pengukuran dan penilaian variabel utama dan variabel pendukung. Hasil pengolahan data sekunder monografi desa/kelurahan pada 2 (dua) kecamatan yang akan dimekarkan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat dapat disajikan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bogor Selatan

Tabel Rangkuman Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Bondongan	1.002	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
3		Empang	1.151	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Lawang Gintung	832	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Pamoyanan	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Rangga Mekar	1.023	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
7		Mulya Harja	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
8		Cikaret	921	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
9		Bojong Kerta	850	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
10		Rancamaya	839	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
11		Kertamaya	806	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
12		Harjasari	987	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
13		Muarasari	882	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Genteng	895	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
15		Pakuan	873	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
16		Cipaku	961	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
JUMLAH			15.030		
RATA - RATA			939		
TOTAL SKOR MINIMAL			806		
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151		

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 kelurahan dalam kategori layak dimekarkan yaitu Batu Tulis, Empang, dan Rangga Mekar. Sedangkan potensi wilayah kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan ada 13 kelurahan yaitu Bondongan, Lawang Gintung, Pamoyanan, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng, Pakuan dan Cipaku. Kelurahan yang memiliki nilai skor minimal adalah Kertamaya

sebesar 806. Kelurahan yang memiliki nilai maksimal adalah Empang sebesar 1.151. Perbedaan potensi wilayah kelurahan antara yang terbesar dan terkecil sebesar 345 atau 43% dari potensi wilayah kelurahan yang terkecil. Selengkapnya perbandingan potensi per kelurahan antara potensi tertinggi dengan terendah diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	SELISIH	PERSENTASE	NOMINATIF KELURAHAN
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034	228	25	2
2		Bondongan	1.002	196	21	1
3		Empang	1.151	345	38	2
4		Lawang Gintung	832	26	3	1
5		Pamoyanan	987	181	20	1
6		Rangga Mekar	1.023	217	24	2
7		Mulya Harja	987	181	20	1
8		Cikaret	921	115	13	1
9		Bojong Kerta	850	44	5	1
10		Rancamaya	839	33	4	1
11		Kertamaya	806	0	0	1
12		Harjasari	987	181	20	1
13		Muarasari	882	76	8	1
14		Genteng	895	89	10	1
15		Pakuan	873	67	7	1
16		Cipaku	961	155	17	1
Jumlah Pemekaran						19

Sumber : Pengolahan Data

Kelurahan yang memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari potensi wilayah kelurahan terkecil sebesar 30%, maka dapat dikatakan kelurahan itu memiliki potensi yang besar untuk dimekarkan. Berdasarkan tabel diperoleh hasil dari jumlah kelurahan yang ada sebanyak 16 (**enam belas**) kelurahan menjadi 19 (**sembilan belas**) kelurahan nominatif apabila dimekarkan. Kelurahan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Batu Tulis, Empang dan Rangga Mekar. Dari 3 (tiga) kelurahan yang layak dimekarkan dibentuk masing-masing kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sehingga jumlah kelurahan yang layak dimekarkan dari 16 menjadi 19 kelurahan. Berikut ini pemetaan kelurahan pada wilayah Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor terdapat 3 (tiga) kelurahan dalam kategori layak dimekarkan dan ada 13 (tiga belas) kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan, selengkapnya hasil pemetaan tercantum pada tabel berikut :

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

Skenario 1

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1,034		Cipaku	961
2		Bondongan	1,002		Bojong Kerta	850
3		Empang	1,151		Rancamaya	839
4		Lawang Gintung	832		Kertamaya	806
5		Pamoyanan	987		Harjasari	987
6		Rangga Mekar	1,023		Muarasari	882
7		Mulya Harja	987		Genteng	895
8		Cikaret	921		Pakuan	873
JUMLAH			7,937			7,093
RATA - RATA			992			887
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1,151			987

Pelayanan Publik

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 1 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan, Rangga Mekar, Mulya Harja dan Cikaret. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Cipaku, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

**Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 2**

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Mulyaharja	987
2		Bondongan	1.002		Cikaret	921
3		Empang	1.151		Bojong Kerta	850
4		Lawang Gintung	832		Rancamaya	839
5		Pamoyanan	987		Kertamaya	806
6		Rangga Mekar	1023		Harjasari	987
7		Cipaku	961		Muarasari	882
8					Genteng	895
9					Pakuan	873
JUMLAH			6.990			8.040
RATA - RATA			999			893
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			987

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 2 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan, Rangga Mekar dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Mulyaharja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

**Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 3**

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Tota
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Rangga Mekar	1.023
2		Bondongan	1.002		Mulya Harja	987
3		Empang	1.151		Cikaret	921
4		Lawang Gintung	832		Bojong Kerta	850
5		Pamoyanan	987		Rancamaya	839
6		Cipaku	961		Kertamaya	806
7					Harjasari	987
8					Muarasari	882
9					Genteng	895
10					Pakuan	873
JUMLAH			5.967			9.063
RATA - RATA			995			906
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 3 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung, Pamoyanan dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Rangga Mekar, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 4

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Batu Tulis	1.034		Pamoyanan	987
2		Bondongan	1.002		Rangga Mekar	1023
3		Empang	1.151		Mulya Harja	987
4		Lawang Gintung	832		Cikaret	921
5		Cipaku	961		Bojong Kerta	850
6					Rancamaya	839
7					Kertamaya	806
8					Harjasari	987
9					Muarasari	882
10					Genteng	895
11					Pakuan	873
JUMLAH			4.980			10.050
RATA - RATA			996			914
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 4 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Batu Tulis, Bondongan, Empang, Lawang Gintung dan Cipaku. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Pamoyanan, Rangga Mekar, Mulya Harja, Cikaret, Bojong Kerta, Rancamaya, Kertamaya, Harjasari, Muarasari, Genteng dan Pakuan.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
Skenario 5

NO	KEC. LAMA	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU II	KEL. Nominatif	Skor Total
1	Bogor Selatan	Empang	1.151		Pakuan	873		Rangga Mekar	1.023
2		Bondongan	1.002		Muarasari	882		Pamoyanan	987
3		Batu Tulis	1.034		Harjasari	987		Mulya Harja	987
4		Lawang Gintung	832		Bojong Kerta	850		Genteng	895
5		Cikaret	921		Rancamaya	839		Cipaku	961
6					Kertamaya	806			
JUMLAH			4.940			5.237			4.853
RATA - RATA			988			873			971
TOTAL SKOR MINIMAL			832			806			895
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.151			987			1.023

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan pada skenario 5 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Empang, Bondongan, Batu Tulis, Lawang Gintung dan Cikaret. Kecamatan baru yang pertama dengan kelurahan nominatif adalah Pakuan, Muarasari, Harjasari, Bojong Kerta, Rancamaya dan Kertamaya. Kecamatan baru yang kedua dengan kelurahan nominatif adalah Rangga Mekar, Pamoyanan, Mulya Harja, Genteng dan Cipaku.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

Skenario	Rata-Rata Skor			Selisih	Prioritas
	Kecamatan lama	Kecamatan Baru	Kecamatan Baru 2		
Skenario 1	997	882		116	V
Skenario 2	999	893		105	III
Skenario 3	995	906		88	II
Skenario 4	996	914		82	I
Skenario 5	988	873	971	115 (-98)	IV

Pelayanan Publik

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa skenario 4 ditetapkan menjadi pilihan 1. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pemekaran menurut pembagian wilayah kerja pemerintahan tersebut relatif memiliki keseimbangan dalam kemampuan potensi dibandingkan dengan pemekaran menurut skenario 1, 2, 3, dan 5 dilihat dari 19 variabel penelitian. Jarak antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru menurut skenario 4 sebesar 82, sedangkan jarak rata-rata skenario 1 sebesar 116, skenario 2 sebesar 105, skenario 3 sebesar 88, skenario 5 sebesar 115 dan -98. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa skenario 4 dibandingkan dengan skenario 1, 2, 3, dan 5 lebih memiliki keunggulan antara lain perbedaan kemampuan antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru setelah terjadi pemekaran relatif lebih terjaga. Karena itu pemekaran kecamatan menurut skenario 4 dibanding skenario 1, 2, 3, dan 5 akan lebih menjamin peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon kecamatan lama maupun calon kecamatan baru sebagai kecamatan yang akan dibentuk setelah terjadi pemekaran.

b. Kecamatan Bogor Barat

Tabel Rangkuman Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Barat

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI
1	Bogor Barat	Menteng	1.211	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
2		Sindang Barang	1.121	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
3		Bubulak	1.076	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
4		Margajaya	827	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
5		Situgede	996	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
6		Balumbang Jaya	910	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
7		Cilendek Barat	1.170	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
8		Cilendek Timur	1.037	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
9		Semplak	1.083	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
10		Curug Mekar	1.094	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
11		Curug	1.109	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
12		Pasir Jaya	1.022	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
13		Pasir Kuda	966	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
14		Pasir Mulya	975	$644 \leq TS < 1.008$	Cukup Layak
15		Gunung Batu	1.104	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
16		Loji	1.086	$1.008 \leq TS < 1.680$	Layak
JUMLAH			16.787		
RATA - RATA			1.049		
TOTAL SKOR MINIMAL			827		
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211		

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas terdapat 11 kelurahan dalam kategori layak dimekarkan yaitu Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar, Curug, Pasir Jaya, Gunung Batu dan Loji. Sedangkan potensi wilayah kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan ada 5 kelurahan yaitu Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Kuda dan Pasir Mulya. Kelurahan yang memiliki nilai skor minimal adalah Margajaya sebesar 827. Kelurahan yang memiliki nilai maksimal adalah Menteng sebesar 1.211. Perbedaan potensi wilayah kelurahan antara yang terbesar dan terkecil sebesar 384 atau 46% dari potensi wilayah kelurahan yang terkecil. Selengkapnya perbandingan potensi per kelurahan antara potensi tertinggi dengan terendah diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Potensi Wilayah Kecamatan Bogor Barat

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	SELISIH	PERSENTASE	NOMINATIF KELURAHAN	
1	Bogor Barat	Menteng	1.211	384	42	2	
2		Sindang Barang	1.121	294	32	2	
3		Bubulak	1.076	249	27	2	
4		Margajaya	827	0	0	1	
5	Bogor Barat	Situgede	996	169	18	1	
6		Balumbang Jaya	910	83	9	1	
7		Cilendek Barat	1.170	343	37	2	
8		Cilendek Timur	1.037	210	23	2	
9		Semplak	1.083	256	28	2	
10		Curug Mekar	1.094	267	29	2	
11		Curug	1.109	282	31	2	
12		Pasir Jaya	1.022	195	21	2	
13		Pasir Kuda	966	139	15	1	
14		Bogor Barat	Pasir Mulya	975	148	16	1
15			Gunung Batu	1.104	277	30	2
16	Loji		1.086	259	28	2	
Jumlah Pemekaran						27	

Sumber: Pengolahan Data

Kelurahan yang memiliki potensi sama dengan atau lebih besar dari potensi wilayah kelurahan terkecil sebesar 30%, maka dapat dikatakan kelurahan itu memiliki potensi yang besar untuk dimekarkan. Berdasarkan tabel diperoleh hasil dari jumlah kelurahan yang ada sebanyak 16 (enam belas) kelurahan menjadi 27 (dua puluh tujuh) kelurahan nominatif apabila dimekarkan. Kelurahan yang layak dan berpotensi lebih baik untuk dimekarkan adalah Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar, Curug, Pasir Jaya, Gunung Batu dan Loji. Dari 11 (sebelas) kelurahan yang layak dimekarkan dibentuk masing-masing kelurahan induk dan kelurahan hasil pemekaran, sehingga jumlah kelurahan yang layak dimekarkan dari 16 menjadi 27 kelurahan. Berikut ini pemetaan kelurahan pada wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor terdapat 11 (sebelas) kelurahan dalam kategori layak dimekarkan dan ada 5 (lima) kelurahan dalam kategori cukup layak dimekarkan, selengkapnya hasil pemetaan tercantum pada tabel berikut :

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 1

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Situgede	996		Bubulak	1.076
3		Balumbang Jaya	910		Margajaya	827
4		Cilendek Barat	1.170		Pasir Jaya	1.022
5		Cilendek Timur	1.037		Pasir Kuda	966
6		Semplak	1.083		Pasir Mulya	975
7		Curug Mekar	1.094		Gunung Batu	1.104
8		Curug	1.109		Loji	1.086
JUMLAH			8.610			8.177
RATA - RATA			1.076			1.022
TOTAL SKOR MINIMAL			910			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 1 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Situgede, Balumbang Jaya, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 2

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Balumbang Jaya	910		Bubulak	1.076
3		Cilendek Barat	1.170		Margajaya	827
4		Cilendek Timur	1.037		Situgede	996
5		Semplak	1.083		Pasir Jaya	1.022
6		Curug Mekar	1.094		Pasir Kuda	966
7		Curug	1.109		Pasir Mulya	975
8					Gunung Batu	1.104
9					Loji	1.086
JUMLAH			7.614			9.173
RATA - RATA			1.088			1.019
TOTAL SKOR MINIMAL			910			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 2 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Balumbang Jaya, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 3

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN Nominatif	Skor Total	KECAMATAN BARU	KELURAHAN Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Menteng	1.211		Sindang Barang	1.121
2		Cilendek Barat	1.170		Bubulak	1.076
3		Cilendek Timur	1.037		Margajaya	827
4		Semplak	1.083		Situgede	996
5		Curug Mekar	1.094		Balumbang Jaya	910
6		Curug	1.109		Pasir Jaya	1.022
7					Pasir Kuda	966
8					Pasir Mulya	975
9					Gunung Batu	1.104
10					Loji	1.086
JUMLAH			6.704			10.083
RATA - RATA			1.117			1.008
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 3 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 4

NO	KECAMATAN LAMA	KELURAHAN NOMINATIF	SKOR TOTAL	KECAMATAN BARU	KELURAHAN NOMINATIF	SKOR TOTAL
1	Bogor Barat	Cilendek Barat	1.170		Menteng	1.211
2		Cilendek Timur	1.037		Sindang Barang	1.121

3		Semplak	1.083		Bubulak	1.076
4		Curug Mekar	1.094		Margajaya	827
5		Curug	1.109		Situgede	996
6					Balumbang Jaya	910
7					Pasir Jaya	1.022
8					Pasir Kuda	966
9					Pasir Mulya	975
10					Gunung Batu	1.104
11					Loji	1.086
JUMLAH			5.493			11.294
RATA - RATA			1.099			1.027
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.170			1.211

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 4 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru dengan kelurahan nominatif adalah Menteng, Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede, Balumbang Jaya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulya, Gunung Batu dan Loji.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Skenario 5

NO	KEC. LAMA	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU	KEL. Nominatif	Skor Total	KEC. BARU II	KEL. Nominatif	Skor Total
1	Bogor Barat	Cilendek Barat	1.170		Loji	1.086		Sindang Barang	1.121
2		Cilendek Timur	1.037		Menteng	1.211		Bubulak	1.076
3		Semplak	1.083		Gunung Batu	1.104		Margajaya	827
4		Curug Mekar	1.094		Pasir Mulya	975		Situgede	996
5		Curug	1.109		Pasir Kuda	966		Balumbang Jaya	910
6					Pasir Jaya	1.022			
JUMLAH			5.493			6.364			4.930
RATA - RATA			1.099			1.061			986
TOTAL SKOR MINIMAL			1.037			966			827
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.170			1.211			1.121

Pemetaan kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Barat pada skenario 5 yaitu kecamatan lama dengan kelurahan nominatif adalah Cilendek Barat, Cilendek Timur, Semplak, Curug Mekar dan Curug. Kecamatan baru yang pertama dengan kelurahan nominatif adalah Loji, Menteng, Gunung Batu, Pasir Mulya, Pasir Kuda dan Pasir Jaya. Kecamatan baru yang kedua dengan kelurahan nominatif adalah Sindang Barang, Bubulak, Margajaya, Situgede dan Balumbang Jaya.

Tabel Pemetaan Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Bogor Barat

Skenario	Rata-Rata Skor			Selisih	Prioritas
	Kecamatan lama	Kecamatan Baru	Kecamatan Baru 2		
Skenario 1	1.076	1.022		54	I
Skenario 2	1.088	1.019		68	II
Skenario 3	1.117	1.008		109	V
Skenario 4	1.099	1.027		72	III
Skenario 5	1.099	1.061	986	38 75	IV

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa skenario 1 ditetapkan menjadi pilihan 1. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pemekaran menurut pembagian wilayah kerja pemerintahan tersebut relatif memiliki

Pelayanan Publik

keseimbangan dalam kemampuan potensi dibandingkan dengan pemekaran menurut skenario 2, 3, 4 dan 5 dilihat dari 19 variabel penelitian. Jarak antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru menurut skenario 1 sebesar 54, sedangkan jarak rata-rata skenario 2 sebesar 68, skenario 3 sebesar 109, skenario 4 sebesar 72, skenario 5 sebesar 38 dan 75.

Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa skenario 1 dibandingkan dengan skenario 2, 3, 4 dan 5 lebih memiliki keunggulan antara lain perbedaan kemampuan antara calon kecamatan lama dengan calon kecamatan baru setelah terjadi pemekaran relatif lebih terjaga. Karena itu pemekaran kecamatan menurut skenario 1 dibanding skenario 2, 3, 4 dan 5 akan lebih menjamin peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat baik pada calon kecamatan lama maupun calon kecamatan baru sebagai kecamatan yang akan dibentuk setelah terjadi pemekaran.

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pemekaran kecamatan dilihat dari kemampuan kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien dapat disusun rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengingat kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota, maka pelaksanaan pemekaran kecamatan sebaiknya diikuti dengan tindakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan masalah mendasar yang dijumpai, baik pada kecamatan yang akan dibentuk/dimekarkan maupun kecamatan induk;
2. Menyusun desain organisasi kecamatan menurut potensi dan karakteristik kecamatan (tipologi kecamatan) serta pola dan sifat kewenangan camat yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota, Menyusun anggaran kinerja dan kebutuhan logistik kecamatan berdasarkan besaran variabel kewenangan camat, potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan; dan Menyusun desain pengukuran dan penilaian kinerja kecamatan berdasarkan kewenangan camat, potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan.
3. Semua perlengkapan, personil dan biaya pelaksanaan pemekaran kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk perbaikan seluruh administrasi kependudukan yang wilayahnya tersentuh pemekaran baik KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Tatang .M ; 1984, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Koontz, Harold, Cyril O'Donnell and Heinz Weihrich, 1980. *Management*. Seventh Edition. McGraw-Hill International Book Company, Japan.

Luthans, Fred; *Organizational Behaviour*, 1981, Third Edition, McGraw Hill International Book Company, Tokyo.

Naisbitt, John, 1984, *Megatrends-The New Directions Transforming Our Lives*, Future Macdonald & Co, London & Sydney.

Pariata Wastra, dkk, 1977, *Ensiklopedi Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Pfiffner, John .M and Frank .P. Sheerwood, 1960, *Administrative – Organization*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ.

Portner, Donald .E and Philip B. Aplewhite; 1961, *Studies in Organizational Behaviour and Management*, International Texbook Company, Newyork.

- Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan*. Pusat Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,
- , 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- , 2004. *Modul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh Indonesia*, Badan Diklat, Jakarta.
- Stoner, James. A.F, 1986a, terjemahan jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 1986b, terjemahan jilid II, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suriasumantri, Yuyun S, *System Thinking*, 1981, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Terry, George R, 1960. *Principles of Management*. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.
- Winardi, 1987, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Suatu Pendekatan Sistem), Penerbit Nova, Bandung.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

STUDI KEMUNGKINAN PENERAPAN *PUBLIC SERVICE 21ST* PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DI KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

Andi Pitono, Ismail Nurdin

Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: makartha_nagari@yahoo.com, ismailnurdin@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara unitaris yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan pemerintahannya dengan semangat perjuangan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat. Dasar tersebutlah yang mendorong upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya dalam pelayanan, pemberdayaan, pengaturan, dan pembangunan. Dalam bidang pelayanan, kebijakan desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan prima. Selanjutnya upaya mencapai pelayanan prima oleh pemerintah dilakukan dengan menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Implementasi pelayanan pada tataran kecamatan bukan tanpa kendala-kendala, di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, *performance* pelayanan publik cenderung stagnan dan tidak mampu mengikuti arus perkembangan lingkungan dinamis dari tuntutan masyarakat, teknologi informasi, globalisasi, serta kebutuhan inovasi. Kendala pelayanan yang diberikan oleh Camat dan aparat Kecamatan Jatiluhur adalah terbatasnya kewenangan yang didelegasikan dari Bupati kepada Camat, sehingga pelayanan sangat terbatas dan cenderung bersifat rekomendasi, hal ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jatiluhur belum terpenuhi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif yang dilakukan pada objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta belum optimal dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), belum tersedianya manajemen penanganan pengaduan, keberadaan sarana yang masih manual dan terbatasnya anggaran. Kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan dengan asumsi adanya antusiasme Pemerintah Kecamatan Jatiluhur pada *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* sebagai usaha-usaha menuju pelayanan yang lebih baik. langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pembentukan tim penyusun peraturan, penyusunan dan pengesahan peraturan tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), penyusunan tahapan *Public Service 21st* oleh tim ahli yaitu *embedding culture, service management, service infrastructure, career structures and development for servicers, institution and assessment, service structure*, dan pelaksanaan.

Kata kunci: *Public Service 21st, dynamic governance, Strategis*

PENDAHULUAN

Dasar Negara Indonesia yang menghendaki hadirnya kesejahteraan masyarakat, mendorong upaya-upaya pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya dalam pelayanan, pemberdayaan, pengaturan, dan pembangunan. Dalam bidang pelayanan pemerintah telah banyak menelurkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan ini merupakan dasar dari penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan azas-azas peraturan tersebut, Pemerintah Kecamatan Jatiluhur telah berupaya untuk memenuhi tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun demikian performa pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur cenderung stagnan dan kurang mengikuti arus perkembangan lingkungan yang dinamis dari tuntutan masyarakat, teknologi informasi, globalisasi, serta kebutuhan inovasi. Berdasarkan data di Kecamatan Jatiluhur timbul adanya problema yaitu adanya izin usaha warnet yang beralih fungsi menjadi *game online* tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut kepada pemerintah serta data jumlah izin usaha warnet yang beralih fungsi menjadi *game online* sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1: Jumlah Izin Usaha Warnet yang Beralih Fungsi Menjadi *Game Online* di Kecamatan Jatiluhur

No	Jenis Izin Usaha	Nama Warnet	Alamat
1	Warnet	Emporium	Desa Cibinong
2	Warnet	Prima Net	Desa Cibinong
3	Warnet	Shiryu Net	Desa Cibinong
4	Warnet	Zia Net	Desa Cibinong
5	Warnet	DiLO	Desa Cikaobandung
6	Warnet	T-Net	Desa Cikaobandung
7	Warnet	The Dudz Internet Cafe	Desa Cikaobandung
8	Warnet	Net Addict	Desa Cilegong
9	Warnet	A3Net	Desa Cilegong
10	Warnet	Eleven Square	Desa Cisalada
11	Warnet	FiyusNet	Desa Cisalada
12	Warnet	SoccerNET	Desa Cisalada
13	Warnet	SeverN Cyber	Desa Jatiluhur
14	Warnet	Del Net	Desa Jatiluhur
15	Warnet	The FX Net	Desa Jatiluhur
16	Warnet	DiLO	Desa Jatiluhur
17	Warnet	Circle Gaming Corporation	Desa Jatiluhur
18	Warnet	Vivo Cyber	Desa Jatimekar
19	Warnet	Legacy	Desa Jatimekar
20	Warnet	Amazon	Desa Kembangkuning
21	Warnet	Euro Net	Desa Kembangkuning
22	Warnet	King.Net	Desa Mekargalih
23	Warnet	POS3Net	Desa Mekargalih
24	Warnet	Linet Cyber	Desa Mekargalih
25	Warnet	Matrix.Net	Desa Parakanlima
1	2	3	4
26	Warnet	Kudjang.Net	Desa Parakanlima
27	Warnet	Harz.Net	Desa Parakanlima
28	Warnet	O2	Desa Bunder
29	Warnet	DiGi Dames	Desa Bunder
30	Warnet	Project Net	Desa Bunder

Sumber : Kantor Camat Jatiluhur 2016.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 30 warnet yang perizinannya adalah izin warnet namun berubah fungsi menjadi tempat *game online* dan tidak memperbaharui perizinan sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pengurusan perizinan yang dilakukan memakan waktu yang lama dan proses yang lama dengan jarak yang jauh. Selain itu dengan tidak mengajukan perubahan perizinan juga tidak membuat usahanya mendapatkan sanksi atau teguran.

Permasalahan yang muncul tersebut merupakan bagian dari kondisi kehidupan sosial., beberapa ahli sepakat bahwa kondisi dalam gejala-gejala sosial yang dikaji oleh ilmu sosial merupakan kondisi yang dinamis, hal ini terbukti dengan segala perencanaan yang dilakukan dengan didalamnya terdapat dimensi *forecasting* tidak mampu memastikan apa yang akan terjadi atau lebih dikenal dengan istilah *invisible hand*.

Dengan demikian dipandang perlu untuk memotret kondisi pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta Kecamatan jatiluhur dalam melakukan studi kemungkinan penerapan konsep *Public Service 21st* dengan

Pelayanan Publik

judul “Studi Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta”.


Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, untuk mengetahui kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan untuk mengetahui langkah-langkah strategis Kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelayanan Publik

Menurut Surjadi (2009) pelayanan publik akan senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik, yaitu unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya manusia, sebagaimana digambarkan dalam kerangka pikir pelayanan prima berikut :

Gambar 1: Kerangka Pikir Pelayanan Prima



Sumber: Surjadi, 2009

Standar pelayanan menurut Surjadi (2009:69), sekurang-kurangnya meliputi: 1) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 2) Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan 3) Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 4) Produk pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 5) Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik 6) Kompetensi petugas pemberi layanan, Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2. *Dynamic Governance*

Pemerintahan sebagai proses sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya diselimiuti oleh kondisi lingkungan yang dinamis. Sehingga urgensi sensitifitas rasa dari pemerintah sebagai domain subjek pembangunan dituntut agar dapat membawa kondisi ideal yang dicita-citakan dapat tercapai. Konsep *dynamic governance* merupakan keniscayaan konsep sebagai bentuk pencerahan akan adanya kondisi lingkungan yang dinamis dalam pemerintahan. Menurut Neo dan Chen (2014:7) bahwa “*governance becomes dynamic when previous policy choices can be adapted to current developments in an uncertain and fast changing environment so that policies and institutions remain relevant and effective in achieving the long-term desired outcomes of a society*”.

METODE PENELITIAN

Kajian Studi Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, menggunakan desain kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif yang dilakukan pada objek penelitian. Menurut Nazir (2011:166), “pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum”. Ruang lingkup penelitian pada pembahasan ini meliputi Studi Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya dokumentasi, observasi, penelusuran data online, dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah *place, person, and paper*. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu terbagi menjadi 3 tahapan, diantaranya “*data reduction, data display, dan drawing conclusion*” (Silalahi, 2012:339).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

Kondisi pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat dipotret sebagai berikut :

a. Prosedur

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Kesejahteraan Kecamatan Jatiluhur pada tanggal menunjukkan bahwa belum adanya Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur, dan penanganan pengaduan di Kecamatan Jatiluhur. Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran pelayanan belum dirumuskan, begitupun dengan Standar Operasional Prosedur juga belum dirumuskan. Standar Operasional Prosedur yang belum dirumuskan dalam pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur diganti dengan menginformasikan alur pelayanan melalui cara konvensional atau dengan kata lain masyarakat pemohon yang datang ke Kecamatan Jatiluhur selanjutnya diberikan informasi secara lisan tentang bagaimana proses permohonan perizinan di Kecamatan Jatiluhur.

b. Waktu

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Kesejahteraan bahwa Kecamatan Jatiluhur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan belum menyertakan adanya standar minimum waktu pelayanan dan standar minimum penanganan pengaduan. dalam hal waktu pelayanan, di Kecamatan Jatiluhur dilakukan secara fleksibel. Sementara untuk penanganan pengaduan, di Kecamatan Jatiluhur memang belum dibentuk tentang manajemen penanganan pengaduan, melainkan apabila sewaktu-waktu muncul adanya masyarakat yang mengadu maka Camat dan aparat Kecamatan Jatiluhur tetap akan menanganinya.

c. Biaya

Berdasarkan wawancara, bahwa pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur dalam segi keterjangkauan biaya tidak memberikan biaya kepada masyarakat pemohon pelayanan dan informasi mengenai rincian biaya tidak dibentuk oleh Kecamatan Jatiluhur. Keterjangkauan biaya yang tidak diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan perizinan dikarenakan pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur masih bersifat memberikan rekomendasi saja. Sedangkan untuk eksekusi pelayanan perizinan selanjutnya adalah di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Biaya yang tidak dikenakan kepada masyarakat pemohon pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur tersebut, selanjutnya berdampak pada tidak dibentuknya informasi rincian biaya pelayanan.

d. Produk

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan bahwa kualitas dan kuantitas produk pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur menunjukkan hal yang baik. Kualitas produk pelayanan diberikan dengan upaya pelayanan maksimal dari pegawai-pegawai di Kecamatan Jatiluhur. Pada dasarnya pemberian pelayanan di Kecamatan Jatiluhur telah menggunakan sistem satu pintu namun dalam hal ini masih sebatas pemberian

Pelayanan Publik

surat rekomendasi saja. Sedangkan untuk kuantitas produk pelayanan perizinan outputnya sejalan dengan jumlah pemohon yang masuk pada Kantor Kecamatan Jatiluhur. Jumlah masyarakat pemohon pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori pertama yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan berupa surat rekomendasi pada saat banyaknya masyarakat pemohon yang mencapai jumlah puluhan orang dalam sehari dan kategori kedua yaitu yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan berupa surat rekomendasi pada suasana normal yaitu yang mencapai jumlah lima belas atau sepuluh orang per harinya.

e. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan, bahwa kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Jatiluhur terdiri dari loket pelayanan dan ruang tunggu yang berisi dengan dua kursi panjang bagi masyarakat. Selain itu berdasarkan metode observasi didapati juga bahwa dalam proses pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur untuk pencatatan daftar masyarakat pemohon pelayanan dilakukan secara manual dengan cara ditulis dalam buku agenda sedangkan untuk pembuatan surat rekomendasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi yaitu komputer yang merupakan aset dari Kantor Kecamatan Jatiluhur. Sementara sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Jatiluhur menunjukkan adanya unsur kenyamanan. Masyarakat yang merupakan objek dari pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur menyatakan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatiluhur yaitu berupa loket pelayanan dan ruang tunggu dengan dilengkapi dua buah kursi panjang yang dapat digunakan untuk masyarakat duduk sembari menunggu proses pelayanan oleh pegawai Kecamatan Jatiluhur.

f. Kompetensi Petugas

Berdasarkan wawancara dengan Camat Jatiluhur, bahwa petugas pelayanan di Kecamatan Jatiluhur telah memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat. Para petugas pelayanan di Kecamatan Jatiluhur melakukan pelayanan dengan mampu merespon setiap masyarakat pemohon yang datang ke Kantor Kecamatan Jatiluhur dengan respon berupa apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Tindakan tersebut didasarkan pada permohonan pelayanan dari masyarakat yang datang, dan setiap jenis pelayanan diajukan oleh masyarakat memiliki *step* yang berbeda dalam pemenuhannya. Diantaranya yang menjadi hal dasar adalah menanyakan keperluan masyarakat pemohon, meminta data diri berupa KTP atau SIM untuk menginput data diri pemohon, dan memprosesnya melalui komputer.

2. Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta

Asumsi Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Konsep *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* telah terngiang dipendengaran pucuk Kecamatan Jatiluhur, sehingga itikad kemungkinan penerapan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dengan hangat dan tangan terbuka oleh Camat Jatiluhur. Kemungkinan penerapan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta didasarkan pada antusiasme awal Kecamatan Jatiluhur khususnya Camat Jatiluhur, sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Camat Jatiluhur pada tanggal 17 Juni 2016 bahwa Camat Jatiluhur menerima dengan baik apabila dilakukan penerapan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta ini.

Analisis Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta harus dilakukan melalui proses perencanaan yang sistematis, efektif, dan efisien. Langkah-langkah dalam menerapkan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta diawali dengan penyerahan urusan pelayanan administrasi kepada Kecamatan Jatiluhur melalui mekanisme Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Langkah-langkah dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Noor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai berikut.

- a. Tahap Pemenuhan Syarat Substantif
- b. Tahap Pemenuhan Syarat Administratif
- c. Penetapan Kecamatan di Kabupaten Purwakarta sebagai Penyelenggara PATEN
- d. Peresmian dan Sosialisasi Kecamatan di Kabupaten Purwakarta sebagai Penyelenggara PATEN

Penyerahan wewenang dalam pelayanan perizinan yang telah dilakukan melalui mekanisme PATEN, dilanjutkan dengan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Penekanan yang paling fundamental dari *Public Service 21st* (PS21) bukan pada mengejar hasil, melainkan *Public Service 21st* (PS21) berkenaan tentang *values* atau nilai-nilai tentang filosofi dari organisasi dan kepemimpinan serta tentang kapasitas. Nilai-nilai tentang filosofi dari organisasi dan kepemimpinan *Public Service 21st* (PS21) yang diimplementasikan kedalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Filosofi Dasar dan Kerangka *Public Service 21st* (PS21) Di Kecamatan Jatiluhur

No	Subject	Perubahan Terus Menerus pada Pelayanan Perizinan Kecamatan Jatiluhur
1.	Latar Belakang	Ketidakpastian dari masa depan yang tiada akhir pada lingkungan sosial Kecamatan Jatiluhur.
2.	Asumsi	1. Ide perubahan dapat datang dari seluruh elemen di Kecamatan Jatiluhur. 2. Pegawai di Kecamatan Jatiluhur menginginkan perbaikan dan melakukan pekerjaan yang lebih baik. 3. Para pimpinan di Kecamatan Jatiluhur mendorong staf-staf yang ada dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan.
3.	Upaya	Mengadopsi kreativitas dari seluruh elemen di Kecamatan Jatiluhur tanpa terkecuali.
4.	<i>Outcome</i>	Kepentingan di masa depan pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur.
5.	Dorongan Strategis	1. Keunggulan organisasi. 2. Inovasi dan kegigihan. 3. Keterbukaan, responsivitas, dan keterlibatan.
6.	Program-Program Fungsional	1. Kesejahteraan pegawai di Kecamatan Jatiluhur. 2. Kegigihan dan proses belajar yang terus-menerus dari pegawai di Kecamatan Jatiluhur. 3. Pelayanan perizinan yang berkualitas. 4. Review organisasi.
7.	Struktur Kerja <i>Public Service 21st</i> (PS21)	1. Komite eksekutif <i>Public Service 21st</i> (PS21) Kecamatan Jatiluhur yang diketuai oleh Camat Jatiluhur. 2. Pusat Sektor Publik untuk kegigihan organisasi Kecamatan Jatiluhur.
8.	Sarana Perbaikan	1. Work Improvement Teams (WITS). 2. Jatiluhur Service Class Awards.

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan *Basic Philosophy and Framework of PS21 Dynamic Governance*

Berdasarkan tabel 2, bahwa *Public Service 21st* (PS21) memiliki tujuan untuk merubah *mindset* dan perilaku dari pegawai di Kecamatan Jatiluhur sehingga mampu bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen organisasi untuk mengimplementasikan perubahan. *Public Service 21st* (PS21) merupakan proses yang berkelanjutan bukan merupakan tujuan jangka pendek. Hal ini dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi secara akurat, sehingga Kecamatan Jatiluhur akan mampu mengantisipasi perubahan, menyambut dengan tangan terbuka perubahan, dan mengeksekusi perubahan. Dalam kerangka ini tetap diakui bahwa ide untuk perubahan terbesar tetap berada pada pucuk pimpinan yaitu Camat Jatiluhur namun demikian *Public Service 21st* (PS21) ada juga untuk mempersiapkan para staf di Kecamatan Jatiluhur menjadi responsif

Pelayanan Publik

terhadap situasi pelayanan perizinan yang ada serta memiliki kemampuan untuk berubah ketika hal tersebut dibutuhkan. *Public Service 21st* (PS21) memiliki motivasi bagaimana membawa para pegawai di Kecamatan Jatiluhur kepada level dimana para pegawai memiliki kesadaran akan kebutuhan dari perubahan, mau untuk berubah, dan menginginkan untuk berubah. Kerangka ini merupakan ide utama tentang pegawai diseluruh level jabatan di Kecamatan Jatiluhur untuk harus berfikir setiap saat tentang apa yang sedang dilakukan dan bagaimana untuk melakukannya dengan lebih baik.

Bangunan dari *Public Service 21st* (PS21) dalam melakukan perbaikan produktivitas kinerja pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur dan partisipasi para pegawai dari level Sekretaris Camat sampai dengan para staf dilakukan dengan program-program fungsional yaitu program kesejahteraan pegawai, kegigihan dan pembelajaran yang berkelanjutan, pelayanan yang berkualitas, dan review organisasi, sebagai berikut.

a. Program Kesejahteraan Pegawai

Program kesejahteraan pegawai di Kecamatan Jatiluhur diberikan melalui *competitive salaries* dan *promotion*. *Competitive salaries* diwujudkan dalam bentuk insentif bagi para pegawai yang bergelut dengan pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur yaitu berupa tunjangan pelayanan yang besarnya mulai dari 30% dari gaji pokok hingga 50% dari gaji pokok serta tunjangan yang digunakan untuk pegawai pelayanan perizinan dapat berpakaian dan berpenampilan yang rapih dan bersih dengan kombinasi yang menarik. Sementara *promotion* diwujudkan melalui jenjang karier yang dimulai dari para staf di Kecamatan Jatiluhur sampai pada Camat Jatiluhur. Jenjang promosi jabatan bagi pegawai berprestasi adalah menduduki jabatan pada Pusat Sektor Publik untuk kegigihan organisasi Pemerintah Kecamatan Jatiluhur kemudian anggota Komite eksekutif *Public Service 21st* (PS21) Kecamatan Jatiluhur yang diketuai oleh Camat Jatiluhur. Jabatan yang akan diduduki tersebut juga akan diikuti dengan insentif. Dan setelah mampu mencapai promosi jabatan pada anggota Komite eksekutif *Public Service 21st* (PS21) Kecamatan Jatiluhur, maka promosi selanjutnya adalah posisi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sekretaris Camat, serta posisi tertinggi yang ada pada Kecamatan Jatiluhur yaitu Camat.


b. Kegigihan dan Pembelajaran yang Berkelanjutan

Program Kegigihan dan Pembelajaran yang Berkelanjutan diberikan melalui pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia serta *conversational skill* dan *attitude*. Program tersebut merupakan bentuk internalisasi keterampilan ketika berhubungan dengan masyarakat pemohon saat memberikan pelayanan. Pendidikan dan pelatihan berkenaan dengan *Conversational skill* dan *attitude* dapat dilakukan kerja sama dengan pihak bank yang telah lebih dahulu menerapkan konsep tersebut.

c. Pelayanan yang Berkualitas

Program Pelayanan yang Berkualitas diberikan melalui *service management* dan *service infrastructure*. *Service management* berisi tentang *service authority* dan *flexible process*. *Service authority* dan *flexible process* berkenaan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur. Keputusan yang dapat diambil dalam pelayanan perizinan dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu keputusan terkait dengan hal-hal kecil yang berkenaan dengan kegiatan reguler pelayanan yang dimulai dari permohonan sampai dengan penerbitan yang dapat diselesaikan oleh petugas pelayanan dan naik sampai dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Kecamatan Jatiluhur yang dapat digambarkan dalam Standar Operasional Prosedur lama berdasarkan PATEN dan berubah menjadi Standar Operasional Prosedur baru berdasarkan filosofi *Public Service 21st* (PS21) sebagai berikut :


Tabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Jatiluhur Berdasarkan PATEN



Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan pada Konsep PATEN

Tabel di atas selanjutnya dilakukan modifikasi dengan memasukkan filosofi dari *Public Service 21st (PS21)* dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagai berikut.

Tabel 5: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Jatiluhur Berdasarkan Filosofi *Public Service 21st* (PS21)



Sumber: Diolah Penulis

Tabel 4 menunjukkan kecepatan dalam proses pelayanan. Namun demikian perlu dibentuk terlebih dahulu tentang kriteria-kriteria dasar yang layak dan tidak layak untuk diberikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kecamatan Jatiluhur. Sehingga petugas yang ada akan mampu mengambil keputusan dengan cara mencocokkan dengan pedoman yang telah dibuat oleh seluruh pucuk pimpinan Kecamatan Jatiluhur. Lebih lanjut untuk melakukan kontrol proses pelayanan perizinan, Camat Jatiluhur dapat menetapkan jadwal rapat secara reguler setiap 2 (dua) minggu sekali. Sedangkan untuk subprogram *service infrastructure* yang berisi tentang *information*

technology dan *service building* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat pemohon.

Sementara kondisi sarana dan prasarana perlu dilakukan pengupdatean *information technology* dan *service building* dengan peralatan-peralatan berupa 2 set monitor pengumuman antrian, *sound system* untuk pemanggilan antrian, 1 set mesin pengambilan nomor antrian bagi masyarakat pemohon, 2 set sofa ruang tunggu, 1 buah TV 32 inch, 6 set komputer *all in one PC*, 3 set AC, serta pengupdatean kondisi ruangan pelayanan dengan gaya modern yang nyaman.

d. Review Organisasi

Program Review Organisasi diberikan melalui *holistic assessment* yang selanjutnya akan berintegrasi secara padu dengan sarana perbaikan yaitu *Work Improvement Teams* (WITS) dan *Jatiluhur Service Class Award*. *Work Improvement Teams* (WITS) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jatiluhur terdiri dari 2 anggota yaitu dari staf di Kecamatan Jatiluhur, 1 *leader* yaitu dari staf senior di Kecamatan Jatiluhur, komite yang terdiri dari Camat, Sekcam, serta Kasi Jatiluhur, dan 1 fasilitator. Tugas dari anggota *Work Improvement Teams* (WITS) Pemerintah Kecamatan Jatiluhur adalah menghadiri seluruh rapat yang diselenggarakan, menshare dan berkontribusi ide-ide, usaha, serta waktu untuk mengimprove efektivitas tim, bekerja sama dengan dan membantu *leader*, serta pihak lainnya yang terlibat dalam tim, berpartisipasi dalam aktivitas *problem solving* kelompok, serta memberikan perbaikan-perbaikan pada pelayanan perizinan yang timbul dari hasil proyek analisa yang dilakukan oleh tim.


Tugas dari *leader* adalah memimpin *Work Improvement Teams* (WITS) Pemerintah Kecamatan Jatiluhur, melibatkan anggota tim dalam menyelesaikan masalah atau memberikan perbaikan-perbaikan yang relevan dengan kerja tim, serta bekerja sama dengan fasilitator pada proyek-proyek pelayanan perizinan *Work Improvement Teams* (WITS) Pemerintah Kecamatan Jatiluhur yang ditetapkan. Sedangkan tugas dari komite *Work Improvement Teams* (WITS) Pemerintah Kecamatan Jatiluhur adalah menentukan tujuan dan sasaran *Work Improvement Teams* (WITS), menyusun kebijakan dan prosedur-prosedur operasional *Work Improvement Teams* (WITS), mensosialisasikan pola kerja *Work Improvement Teams* (WITS), menseleksi dan menunjuk fasilitator *Work Improvement Teams* (WITS), mengevaluasi dan memberikan *reward* kepada pihak yang terlibat, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan manajemen program dan aksi yang korektif kapanpun dibutuhkan. Dan tugas dari fasilitator adalah mendorong dan memberikan suntikan energi kepada anggota dan *leader* *Work Improvement Teams* (WITS), memberikan pelatihan kepada *leader*, melakukan *coaching* kepada anggota dan *leader*, menjadi penghubung dalam memberikan *feedback* diantara anggota dan *leader* dari *Work Improvement Teams* (WITS) dengan komite, serta mendaftar, memonitor, dan melaporkan aktivitas dari *Work Improvement Teams* (WITS) kepada komite.

Sasaran kerja dari *Work Improvement Teams* (WITS) Kecamatan Jatiluhur yaitu dari diantara pilihan-pilihan perbaikan kualitas pelayanan perizinan yaitu pelayanan kepada masyarakat, input, output, penggunaan sumber daya, prosedur, alur kerja, sistem, metode, lingkungan kerja, manajemen beban kerja, koordinasi, keselamatan, efektivitas, efisiensi, keterampilan, dan pengetahuan.

Struktur Kerja *Public Service 21st* (PS21) di Kecamatan Jatiluhur adalah terdiri dari Komite eksekutif *Public Service 21st* (PS21) Kecamatan Jatiluhur yang diketuai oleh Camat Jatiluhur dengan didalamnya terdapat dua sekretaris yaitu Sekretaris Camat serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dengan fokus kerja pada manusia dan sistem serta pelanggan dan masyarakat dalam pelayanan perizinan. Pusat Sektor Publik untuk kegigihan organisasi Pemerintah Kecamatan Jatiluhur yang melakukan manajemen terhadap *Jatiluhur Service Class Awards* yang ditujukan bagi pegawai yang mampu melakukan improvisasi dan inovasi pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur.

Public Service 21st (PS21) merupakan bagian kecil dari konsep *dynamic governance* yang berusaha mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang adaptif terhadap kondisi dinamis lingkungan. *Public Service 21st* (PS21) ditujukan agar sistem yang ada mampu untuk mengikutsertakan perubahan yang ada di lingkungan. *Public Service 21st* (PS21) merupakan bagian dari proses inovasi untuk menciptakan sistem dan struktur yang tangkas dalam konsep *dynamic governance*. Dengan demikian penerapan *Public Service 21st* (PS21) di Kecamatan Jatiluhur harus memegang teguh konsep *dynamic governance* dengan kerangka sistem *dynamic governance* yaitu sebagai berikut.

Gambar 5: Kerangka Sistem *Dynamic Governance* di Kecamatan Jatiluhur



Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan *Framework for Dynamic Governance System*

Gambar di atas menunjukkan Kerangka Sistem *Dynamic Governance* di Kecamatan Jatiluhur. Kerangka ini bertujuan untuk menginternalisasikan kemampuan Camat dan aparat Kecamatan Jatiluhur untuk melakukan adaptasi secara berkelanjutan dari kebijakan dan program pelayanan perizinan dengan ruh *Public Service 21st* (PS21) yang dibentuk sebelumnya, serta merubah proses-proses yang diformulasikan dan diimplementasikan dengan kondisi lingkungan yang dinamis sehingga tujuan jangka panjang Pemerintah Kecamatan Jatiluhur dapat tercapai. Outcome yang ingin dicapai dalam Kerangka Sistem *Dynamic Governance* di Kecamatan Jatiluhur adalah diimplementasikannya kebijakan yang adaptif. Fondasi dari proses ini terletak pada budaya institusi yaitu terdiri dari prinsip berupa *incorruptibility, meritocracy, society, pragmatism*, dan *multi-racialism* serta kepercayaan berupa *organizational activism, long-term, relevance, growth, stability, prudence*, dan *self-reliance*. Budaya institusi yang menjadi fondasi tersebut, diinternalisasikan pada diri Kecamatan Jatiluhur dari mulai pucuk pimpinan sampai dengan staf di Kecamatan Jatiluhur melalui pendidikan dan pelatihan serta penerpan dalam proses pelayanan setiap harinya.

Fondasi yang telah diinternalisasikan kepada para pegawai selanjutnya didorong menggunakan tuas pengungkit berupa sumber daya manusia dari pegawai Kecamatan Jatiluhur yang kompeten atau dengan kata lain pegawai Kecamatan Jatiluhur telah memiliki prasyarat wawasan, pengetahuan, dan keterampilan sebelum diterjunkan dalam proses ini serta proses pelayanan perizinan yang tangkas. Selanjutnya kemampuan kognitif cara berfikir yang harus dimiliki adalah berfikir kedepan, berfikir ulang, dan berfikir lintas. Pertama, Kecamatan Jatiluhur harus mampu berfikir kedepan untuk memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur, meletakkan keputusan-keputusan untuk memungkinkan para pegawai mengatasi ancaman-ancaman yang berpotensi muncul, dan mengambil *advantage* dari peluang-peluang baru yang ada.

Kedua, kondisi lingkungan yang dinamis atau munculnya turbulensi-turbulensi dan perubahan-perubahan dapat mengakibatkan kebijakan di masa lalu menjadi *outdated* dan tidak efektif meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah dipilih dengan sangat hati-hati dan dengan pertimbangan yang menyeluruh. Sehingga terdapat adanya kebutuhan akan cara berfikir ulang oleh Camat Jatiluhur terhadap program dan kebijakan yang ada untuk

melakukan *assessment* apakah program dan kebijakan tersebut masih relevan dengan kondisi kekinian serta sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dari masyarakat pemohon pelayanan perizinan. Dengan demikian kebijakan dan program yang ada selanjutnya harus dilakukan revisi untuk memenuhi syarat efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, meminjam pengalaman pada gejala paradigma ekonomi generasi baru bahwa organisasi yang mampu *survive* adalah mereka yang mampu memenuhi syarat berupa belajar dan berinovasi secara terus-menerus untuk memanager tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru. Dengan kata lain Kecamatan Jatiluhur membutuhkan adanya cara berfikir lintas untuk mengambil pengalaman pelayanan di organisasi-organisasi lain baik *public* maupun *private* di dalam dan di luar negeri. Sehingga Kecamatan Jatiluhur akan mendapatkan berupa keuntungan ide-ide baru yang siap untuk mengupdate sistem pelayanan perizinan di Kecamatan Jatiluhur.

3. Langkah-Langkah Strategis Kemungkinan Penerapan *Public Service 21st* Perspektif *Dynamic Governance* dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Langkah-langkah strategis dalam pembahasan ini merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh Camat Jatiluhur dalam melakukan penerapan *Public Service 21st* (PS21) prespektif *dynamic governance* di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat dan Sekretaris Camat Jatiluhur bahwa langkah-langkah strategis kemungkinan penerapan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta akan melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama adalah pembuatan konsep PATEN dan *Public Service 21st* (PS21) prespektif *dynamic governance*. Pembuatan kedua konsep tersebut harus dilakukan terlebih dahulu agar memiliki dasar yang kuat pada saat dilakukan rapat nantinya. Pada tahapan pertama ini perlu dilakukan komunikasi informal terlebih dahulu dengan seluruh Camat di Kabupaten Purwakarta agar dapat memberikan pemahaman visi pelayanan yang sama. Kedua, melakukan rapat dengan jajaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta dan seluruh Camat untuk melakukan pembahasan. Sehingga dari rapat ini akan mendorong adanya pembahasan pembentukan Peraturan Bupati Purwakarta yang mengatur tentang kedua hal tersebut. Ketiga, setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Purwakarta harus memperhatikan kebutuhan akan sosialisasi dari Peraturan Bupati Purwakarta agar didapati pemahaman pada pegawai-pegawai di Kecamatan Jatiluhur. Keempat, alokasi anggaran dari transfer APBD dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta tersebut. Karena tanpa adanya anggaran prinsip *money follow function* akan gugur dengan sendirinya dan kegiatan tidak dapat berjalan. Kelima, pembaharuan pada sumber daya manusia dan sarana prasarana Kecamatan Jatiluhur. Mengingat sumber daya manusia merupakan pemeran utama dalam proses pelayanan dan *updating* sarana serta prasarana adalah prasyarat efektivitas dan efisiensi proses pelayanan, maka kedua hal tersebut wajib dilakukan sebelum implementasi Peraturan Bupati Purwakarta tentang kedua konsep pelayanan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kondisi pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta belum optimal yang diakibatkan belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasional Prosedur, penanganan pengaduan, waktu pelayanan, standar minimum waktu pelayanan, standar minimum penanganan pengaduan, produk pelayanan, serta kondisi sarana dan prasarana.
2. Kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan public di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa Camat dan Sekretaris Camat Jatiluhur menerima dengan baik apabila dilakukan penerapan *public service 21st* perspektif *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Jatiluhur dengan mendasarkan diri pada konsep Neo and Chen tentang *Basic Philosophy and Framework of PS21 Dynamic Governance* dan *Basic Philosophy and Framework of PS21 Dynamic Governance*.
3. Langkah-langkah strategis kemungkinan penerapan *Public Service 21st* perspektif *dynamic governance* di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut.

Pelayanan Publik

- a. Pembuatan konsep PATEN dan *Public Service 21st* (PS21) prespektif *dynamic governance*.
- b. Melakukan rapat dengan jajaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan seluruh Camat untuk melakukan pembahasan.
- c. Mensosialisasi Peraturan Bupati Purwakarta agar didapati pemahaman pada pegawai-pegawai di Kecamatan Jatiluhur.
- d. Alokasi anggaran kecamatam dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati Purwakarta tersebut.
- e. Pembaharuan pada sumber daya manusia berbasis kompetensi dan sarana prasarana Kecamatan Jatiluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, Janet V & R.B. Denhardt. 2003. *The New Public Services Serving Not Steering*. Amonh, New York: M.E. Sharpe.
- Munir, H.A.S. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta :RinekaCipta.
- Neo, Siong, Boon. Chen, Geraldine. 2014. *Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific.
- Osborne, David, &Gabler, Ted. 1992. *Reinventing Government : How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York : Penguins Books.
- Parmenter, David. 2010. *Key Performance Indicators (Developing, Implementing, and Using Winning KPIs)*. New Jersey: Wiley.
- Ramaswamy, Rohit. 2000.*Design and Management of Service Process*. Massachusets : Addison Wessley.
- Ratminto&Atik SW. 2010. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Chapter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sedarmayanti, 2010, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Silalahi, Ulbert, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung.
- Simanjuntak, Payaman J, 2011, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Edisi ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Spears, L.C. 1996. *Reflection on Robert K. Greenleaf and Servant Leadership*. *Leadership & Organization Development Journal*. 17. 33-35.
- Sudarmanto, 2009, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Wasistiono, Nurdin, Fahrurozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Jakarta, Fokus Media
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung :Alqaprint.
- White, Joseph, with Prywes, Yaron, 2007, *The Nature of Leadership (Reptiles, Mamals and The Challenge of Becoming a Great Leader)*, Amacom, USA.
- Yuki, Gary, 2009, *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi kelima, PT. Indeks, Jakarta.
- Zethaml, V.A. Parasuraman & L.L. Berrry. 1990. *Delivery Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York : The Free Press.

ADMINISTRASI PUBLIK, PEMBANGUNAN GLOBAL DAN KERAGAMAN ETNIS

Roza Liesmana

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Andalas

E-mail: rliesmana@yahoo.com

Abstrak

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam rangka percepatan pembangunan global di Asia Tenggara membawa implikasi besar bagi negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang multi-etnis ditambah dengan kedatangan arus pekerja asing belakangan ini menimbulkan “politik keras” bagi penduduk di Indonesia jika tidak dikemas secara adil dan transparan oleh pemerintah. Faktor etnis akan selalu menjadi dimensi yang penting dari politik dan pemerintahan, dan juga menjadi dimensi yang penting dari Administrasi Publik. Mempersiapkan Administrasi Publik yang peka terhadap keragaman etnis untuk meminimalisir kemunculan konflik etnis menjadi keharusan. Langkah yang perlu dilakukan melalui perbaikan Administrasi Publik dengan dua cara: kemampuan negara menangani keragaman etnis sangat ditentukan oleh kapabilitas Administrasi Publik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara yang adil dalam mengalokasikan sumber yang terbatas kepada kelompok-kelompok etnis yang selalu bersaing untuk memperoleh sumber dan kekuasaan yang terbatas tersebut. Cara kedua, fokus Administrasi Publik seharusnya pada formulasi dan implementasi kebijakan dan program untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menyediakan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan global. Peranan Administrasi Publik dalam pembangunan global menjadi sangat signifikan. Administrasi Publik yang kompeten dan bertanggungjawab adalah salah satu faktor yang amat menentukan keberhasilan Indonesia dalam proses pembangunan global. Namun disisi lain kondisi masyarakat Indonesia yang multi etnis adalah kekayaan sosial budaya yang akan tetap ada dan harus dipertahankan.

Keywords: *public administration, multi-ethnicity*

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan sebuah percikan pemikiran penulis ketika melihat fenomena persoalan etnis yang terjadi di Indonesia beberapa bulan terakhir serta ditambah dengan pilihan kebijakan pembangunan oleh pemerintah saat ini yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Kegelisahan penulis dikarenakan menyangkut ketidakmampuan administrasi publik kita dalam menghadapi problema kemajemukan etnis.

Masalah yang ingin penulis angkat bukanlah masalah yang membahagiakan bahkan sebaliknya amat memilukan dan menyedihkan yakni kasus protes terhadap pengeras suara tempat ibadah. Ada yang berujung kerusuhan dan ada yang berakhir damai. Februari 2013, Sayed Hasan, 75 tahun, warga Banda Aceh menggugat kepala kantor Kementerian Agama dan sejumlah pihak karena merasa terganggu oleh pengeras suara mesjid di sekitar rumahnya yang kerap memperdengarkan suara rekaman orang membaca Al-Quran. Kasus ini berakhir damai. Juli 2015 warga non muslim di Tolikara, Papua, keberatan dengan penggunaan pengeras suara saat warga muslim disana menggelar Sholat Idul Fitri di Markas Komando Rayon Militer Karubaga. Protes ini berujung penyerbuan terhadap warga muslim yang sedang melakukan Sholat Idul Fitri dan pembakaran jumlah bangunan termasuk mushola. Juli 2016 kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara berawal dari protes seorang penduduk yang meminta volume Adzan di sebuah mesjid dikecilkan, berujung pada pembakaran serta perusakan sejumlah vihara dan klenteng. Kondisi ini sangat merusak citra Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi dan mengakui bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu landasan dasar negara.

Kondisi bangsa saat ini semakin diperparah dengan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dianggap tidak pro kepada masyarakat Indonesia yakni dengan membuka peluang masuknya para pekerja dari berbagai negara lain untuk bekerja di Indonesia dalam melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Situasi ini jika tidak diantisipasi sejak dini akan memperparah kemungkinan terjadinya konflik etnis yang akan dialami oleh bangsa Indonesia dimasa depan.

Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa kekerasan antar etnis masih saja terjadi padahal kekerasan tersebut sudah berkali-kali terulang kembali dalam sejarah Indonesia sehingga Administrasi Publik seharusnya sudah dapat

Pelayanan Publik

mengantisipasi konflik etnis semacam itu? Untuk itulah maka penulis mencoba mendiskusikan melalui tulisan ini meskipun hanya merupakan sebuah pemikiran awal.

BIROKRASI DAN PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Birokrasi publik yang merupakan bagian struktur formal dari Administrasi Publik merupakan mekanisme yang sangat efektif untuk mengadaptasi masyarakat multi etnis dengan merekrut individu dan kelompok etnis dan masyarakat tertentu untuk jabatan di birokrasi sipil, militer dan BUMN baik di pusat maupun di daerah. Bekerja di birokrasi publik dianggap pekerjaan yang keamanan kerjanya cukup tinggi. Birokrasi publik merupakan pemberi kerja terbesar bagi tenaga kerja terdidik di Indonesia, karena itu seringkali kriteria dan praktik rekrutmen yang digunakan lebih menguntungkan kelompok etnis yang paling dominan pengaruhnya. Praktek rekrutmen yang tidak adil dengan cara memberikan peluang kepada etnis sendiri seringkali menimbulkan penolakan, keluhan dan protes dari kelompok yang merasa dirugikan dan akhirnya menjadi sebab utama terjadinya tentangan terhadap legitimasi pemerintah yang akhirnya menjadi sebab utama konflik etnis.

Administrasi publik pada pemerintah pusat dan daerah merupakan lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan mereformulasi kebijakan untuk menyalurkan sumber-sumber pemerintah kepada kelompok masyarakat. Dalam praktek seringkali kebijakan dan program pemerintah tersebut tidak menyebarkan manfaat dan biaya-biaya secara merata. Pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung menciptakan “*gainners*” dan “*losers*”. Pada masyarakat multietnis seperti kondisi bangsa Indonesia pihak yang beruntung dan pihak yang dirugikan tersebut selalu diidentifikasi, baik sebagai kenyataan maupun dipersepsikan, dengan kelompok etnis tertentu. Misalnya, cukup besar jumlah masyarakat pribumi yang mempersepsikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi masa Orde Baru telah lebih menguntungkan Etnis Thionghoa yang akhirnya memicu kerusuhan pada tahun 1998 lalu.

Walaupun peraturan kebijakan secara formal selalu objektif dan tidak memihak, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi deviasi dan penyelewengan oleh para pelaksana dengan memberikan preferensi lebih kepada suatu kelompok etnis tertentu.

PEMBANGUNAN GLOBAL DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Salah satu ciri utama dari bangsa berkembang seperti Indonesia adalah besarnya dominasi birokrasi pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dalam melaksanakan pembangunan telah mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Lebih dari itu, melalui pengembangan birokrasi yang besar dan terpusat maka pemerintah akan dapat dengan lebih mudah memobilisasikan risorsis untuk pembangunan nasional dan mencegah munculnya konflik etnis. Ketimpangan distribusi sumber daya alam antar wilayah dan munculnya gerakan separatis dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia meyakinkan pemerintah akan perlunya birokrasi publik yang besar. Melalui pengembangan birokrasi yang besar pemerintah akan bisa memobilisir dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan risorsis lainnya untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Peran yang dominan dari birokrasi dapat mempercepat terbentuknya “*nation building*” dan mencegah kemunculan konflik etnis yang mengancam kesatuan bangsa.

Kendatipun dalam dekade terakhir ini pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi dan debirokrasi, namun tidak dapat dipungkiri peranan birokrasi masih sangat kuat. Meningkatnya peran swasta dalam kegiatan pembangunan selama ini ternyata tidak mengurangi dominasi birokrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik masyarakat bahkan, masih amat nyata bahwa sektor swasta masih sangat bergantung pada birokrasi publik, terutama melalui kebijakan-kebijakannya yang protektif.

Model pembangunan dan pemerintahan yang bertumpu pada birokrasi pemerintah tentunya memiliki dampak sosial dan politik yang sangat besar. Model ini tidak hanya mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi tetapi juga melahirkan berbagai masalah yang mengganggu kelangsungan pembangunan itu sendiri seperti keadilan, ketimpangan pembangunan dan akhirnya melahirkan konflik etnis.

Fenomena di atas menunjukkan kondisi bangsa Indonesia selama ini. Kemajemukan etnis seakan menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu jika birokrasi tidak mampu mengelolanya dengan baik. Perhatian yang besar terhadap pembangunan nasional tidak diikuti oleh upaya yang serius dan efektif untuk mengembangkan kapasitas politik masyarakat. Akibatnya kemampuan satuan-satuan dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat untuk melakukan kontrol politik menjadi kurang efektif.

ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEMAJEMUKAN ETNIS

Sebagai perantara antara negara dan masyarakat sebenarnya administrasi publik memiliki posisi peranan yang sangat vital sehingga dapat memainkan peranan yang menentukan dalam menghadapi masyarakat majemuk dengan berbagai dimensi permasalahannya. Sayangnya peranan sebagai perantara tersebut belum sepenuhnya berkembang dan bahkan belum mendapatkan perhatian yang cukup memadai dalam teori dan praktek administrasi publik walaupun kemajemukan etnis merupakan ciri utama yang ada pada bangsa Indonesia.

Kecilnya perhatian administrasi publik pada problema kemajemukan etnis terlihat dari sedikitnya referensi mengenai fenomena tersebut yang ditulis oleh para ahli. Literatur administrasi publik pada umumnya berasumsi bahwa publik yang dilayani adalah masyarakat ideal yang merupakan akumulasi dari para individu yang dapat dibedakan atas dasar usia, gender, kawasan tempat tinggal, pekerjaan atau kelas ekonomi, tetapi bukan atas dasar etnisitas yang merupakan kolektivitas dari identitas ras, budaya dan agama. Bahkan literatur Administrasi Pembangunan yang merupakan sub-disiplin Administrasi Publik yang khusus mengkaji masalah Administrasi Publik di negara berkembang serta pengembangan kelembagaan untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi, sangat kecil perhatiannya pada problema kemajemukan etnis. Sama halnya, literatur Ekonomi Pembangunan yang besar sekali jumlahnya ternyata sangat kecil perhatiannya pada topik kemajemukan etnis. Kecenderungan paling dominan pada literatur ekonomi pembangunan adalah menganggap masyarakat multi-etnis seperti India, Nigeria, Turki, dan Rusia adalah masyarakat yang terintegrasi baik dan sepakat menerima pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, walau ada juga analisis tentang peranan kelompok minoritas sebagai katalis dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dan Afrika Timur.

Dalam realitas, lebih dari 90 persen negara berdaulat di dunia memiliki lebih dari satu minoritas etnis. Fenomena kemajemukan etnis serta berbagai dimensinya, termasuk konflik etnis dapat ditemui di semua negara. Di dalam negeri kita menyaksikan arus pendatang pekerja dari negara asing masuk ke Indonesia tanpa pengendalian yang tegas dan jelas akan menjadi asal mula dari konflik etnis besar di Indonesia. Karenanya, dalam kondisi seperti ini politik etnis merupakan dimensi Administrasi Publik yang amat penting dan selalu mewarnai dan menentukan lingkungan Administrasi Publik. Politik etnis selalu merupakan perantara antara Administrasi Publik dengan pembangunan ekonomi negara tersebut.

Kemampuan suatu negara untuk menanggapi dimensi etnis tersebut, karenanya akan sangat ditentukan oleh kapabilitas dari Administrasi Publik negara tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara yang adil dalam mengalokasikan sumber yang terbatas kepada kelompok-kelompok etnis yang selalu bersaing untuk memperoleh sumber dan kekuasaan yang terbatas tersebut. Pada dasarnya Administrasi Publik menjalankan fungsi perantaranya melalui dua cara. Cara pertama adalah mengadaptasi struktur formal Administrasi Publik dengan kemajemukan etnis. Kedua melalui kewenangannya sebagai perumus kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber dan dana kepada berbagai kelompok masyarakat.

PENUTUP

Peranan Administrasi Publik dalam mengontrol kemajemukan etnis sangat vital. Administrasi publik yang kompeten, imparial dan bertanggungjawab adalah salah satu faktor yang amat menentukan keberhasilan pembangunan global. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa Administrasi publik harus beroperasi dalam lingkungan politik yang selalu kompetitif dan masyarakat yang terpilah-pilah secara etnis adalah salah satu faktor pendorong kompetisi politik tersebut dan kemajemukan etnis juga merupakan salah satu modal utama kekayaan sosial budaya yang harus tetap dipertahankan. Pembangunan adalah gagasan barat yang dilontarkan untuk mengatasi

Pelayanan Publik

keterbelakangan di Dunia Ketiga. Sejak masa pencerahan hingga pasca PD II, pembangunan telah dilakukan dalam berbagai strategi. Namun, bukannya berkurang, masalah-masalah global justru makin bertambah. Kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, disintegrasi sosial, keterasingan makin massif di penjuru dunia. Post Development (PD) dengan menggunakan pendekatan post-modernisme menolak gagasan pembangunan secara keseluruhan. Mereka melihat bahwa saat ini yang dicari bukanlah “pembangunan alternatif”, tapi “alternatif bagi pembangunan”. Mereka menginginkan sebuah masyarakat yang majemuk, dimana tiap kelompok masyarakat diorganisasikan oleh mereka sendiri dengan budaya dan pengetahuan lokalnya sendiri.

Berbagai komentar yang ditujukan pada PD nampaknya menunjukkan makin besarnya pengaruh PD. Pada ranah teori, studi literatur pembangunan kontemporer didominasi perdebatan tentang PD. Di ranah praktik, PD telah menginspirasi gerakan populer kaum muda dan masyarakat pribumi di Dunia Ketiga (Amerika Latin, India, Afrika) untuk melawan *mainstream* pembangunan neo-liberal. PD mampu menunjukkan bahwa gagasan pembangunan adalah khas barat. Karenanya, upaya untuk melakukan penyeragaman terhadap seluruh wilayah lain di dunia perlu ditolak. PD juga telah menelanjangi hubungan kuasa yang terkandung dalam wacana pembangunan. Pembangunan adalah gagasan yang digunakan barat untuk mengontrol dan mengendalikan pihak lain (Dunia Ketiga) sesuai keinginan Barat. Pengetahuan (wacana) ternyata tidak lepas dari operasi kekuasaan.

Lalu bagaimana relevansi gagasan ini terhadap pembangunan di Indonesia? Keterbatasan tempat tidak mengijinkan pembahasannya dalam tulisan ini. Hanya yang perlu ditekankan disini adalah pentingnya untuk selalu kritis terhadap lembaga-lembaga internasional IMF, Bank Dunia, WTO, maupun PBB, namun juga terhadap berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO) internasional yang menjalankan agenda ‘pembangunan’ mereka di Indonesia. Bersikap kritis tentu tidak berarti harus menolak secara keseluruhan. Selanjutnya, Indonesia juga perlu lebih percaya diri dalam merumuskan strategi pembangunan yang berakar dari masyarakat Indonesia sendiri. Terkait hal ini, kita perlu mendorong pengembangan penelitian murni (*basic research*) ilmu-ilmu sosial yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Pengembangan penelitian murni dibutuhkan untuk membangun sebuah ‘mode produksi kebenaran’ baru yang berakar dari kondisi empiris bangsa, dalam rangka kritik wacana ‘pembangunan’. Ini hanya dapat dilakukan jika akademisi ilmu sosial diberikan perhatian dan insentif untuk mengembangkan teori-teori yang kontekstual dan berakar dari Indonesia sendiri. Berbekal ilmu yang kritis dan relevan itu, kita dapat berharap merumuskan ‘pembangunan’ *dengan* lebih baik. Semoga !

DAFTAR PUSTAKA

- Kumorotomo, Wahyudi dan Ambar Widaningrum (Ed). 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media
- Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, terjemahan. Jakarta: LP3S
- Dwiyanto, Agus. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta: Strategi Reformasi Administrasi Negara*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Yogyakarta: MAP UGM
- Nugroho, Heru. *Dekonstruksi wacana SARA negara dan Implikasinya terhadap Kemajemukan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosial Politik Vol 1 Nomor 2, November 2007
- Effendi, Sofian. *Meningkatkan Kemampuan Kelembagaan untuk Mendukung Pembangunan Kualitas Manusia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Yogyakarta: MAP UGM

PUBLIC SERVICE MOTIVATION STREET-LEVEL BIROKRASI DI INDONESIA: PERBEDAAN PUBLIC SERVICE MOTIVATION PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI KOTA TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

Wayu Eko Yudiantmaja

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: wayuguci@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas perbedaan public service motivation (PSM) birokrat level bawah (*street-level bureaucracy*) di Indonesia. Fokus tulisan ini mengkaji perbedaan PSM pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer yang bertugas pada kelurahan-kelurahan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Untuk mengetahui perbedaan PSM pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer, kajian ini menggunakan dimensi dan indikator PSM yang dirumuskan oleh Perry (1996). Uji T (*independent sampel t-test*) dilakukan terhadap responden yang terdiri dari 129 orang PNS dan 74 orang pegawai honorer pada seluruh kelurahan di Kota Tanjungpinang. Tidak seperti di negara-negara maju yang PSM pegawai negerinya lebih tinggi dibandingkan pegawai di sektor swasta, temuan penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan PSM PNS dan pegawai honorer. Penelitian ini juga menolak kesimpulan pakar-pakar asing yang mengungkapkan bahwa PSM sesuai untuk semua kondisi dan lingkungan.

Kata Kunci: *Public service motivation, street-level bureaucracy, PNS, pegawai honorer*

PENDAHULUAN

Paper ini mengkaji perbedaan motivasi pelayanan publik atau *public service motivation* (PSM) diantara pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer di Indonesia. Titik tekan tulisan ini pada perbedaan PSM PNS dan pegawai honorer yang bekerja di birokrasi garda terdepan (*street-level bureaucracy*) pada pemerintah daerah. Secara umum, PSM dapat disebut sebagai motivasi pegawai publik untuk bekerja karena didorong oleh semangat pengabdian dan pelayanan kepada publik. Motivasi ini yang membedakan pegawai sektor publik dengan pegawai sektor swasta (Perry & Wise, 1990; Gabris & Simo, 1995; Houston, 2000). Frederickson & Hart (1985) mengungkapkan bahwa pegawai di sektor publik memiliki semangat pelayanan terhadap publik dan pelayanan terhadap negara atau patriotisme. Spirit ini merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang bersifat altruistik yang terdapat dalam jiwa aparatur sektor publik. Dalam perkembangannya, nilai-nilai altruistik yang menjadi dasar sikap dan perilaku birokrat disebut sebagai PSM (Perry, 1997, 2000; Vandenabeele, 2007).

Studi-studi tentang PSM telah menjadi tema penting dalam kajian administrasi negara atau administrasi publik. Paling tidak, sejak beberapa dekade belakangan, minat peneliti terhadap bidang ini semakin meningkat (Perry & Hondeghem, 2008a, 2008b; Perry, Hondeghem & Wise, 2010; Perry, 2014). Perkembangan studi mengenai PSM pada awalnya tidak terlepas dari kerja-kerja yang dilakukan Perry & Wise (1990) dan Crewson (1997). Studi Rainey (1979; 1982; 1983; 2003) menemukan bahwa pegawai di sektor publik memberikan persepsi yang negatif terhadap ganjaran yang bersifat materi dan memberikan penilaian yang positif terhadap spirit pelayanan dan sikap altruistik lainnya. Studi ini didukung oleh temuan Wittmer (1991) yang menunjukkan bahwa manajer di sektor publik memiliki perbedaan dengan manajer swasta dan manajer organisasi semi-publik dalam merespon nilai dan kompensasi. Hasil penelitian Wittmer (1991) mengungkapkan bahwa ganjaran yang bersifat ekonomi merupakan motivator utama bagi manajer di sektor privat, sedangkan manajer pada organisasi publik dan semi-publik memberikan respon yang relatif lebih rendah terhadap insentif ekonomi.

Di level internasional, studi yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan bahwa PSM *viable* untuk lingkup lintas negara. Studi Crewson (1995) terhadap pegawai pemerintah federal dan pegawai swasta di Amerika Serikat antara tahun 1980 sampai 1990 menunjukkan bahwa pegawai pemerintah lebih memiliki motivasi tinggi dan berkinerja baik dibandingkan pegawai di sektor swasta. Brewer, Selden & Facer II (2000) juga mengkonstantasikan bahwa para pegawai sektor publik memiliki norma dan emosi yang kuat untuk mengabdikan sebagai aparatur pemerintah. Motivasi dan pengabdian ini dianggap dapat menarik individu-

Pelayanan Publik

individu tertentu untuk mengabdikan diri di sektor publik dan membantu mewujudkan perilaku kerja (*work behavior*) yang konsisten dengan kepentingan publik. Kajian ini didukung oleh temuan Bertelli (2006) terhadap pegawai pemerintah federal di Amerika. Menurut Bertelli (2006) motivasi intrinsik lebih mendorong para pegawai federal memilih berkarier dan memberikan kinerja yang maksimal sebagai aparatur publik. Di Eropa, kerja-kerja yang dilakukan Vandenabeele, Hondeghem & Steen (2004), Vandenabeele, Scheepers & Hondeghem (2006), Leisink & Steijn (2009), Ritz (2009), dan Vandenabeele, *et. al.* (2010) konsisten dengan temuan-temuan di Amerika tersebut. Studi-studi yang dilakukan para ahli di Korea Selatan juga mengkonfirmasi kajian pakar-pakar Amerika dan Eropa (Choi, 2001; Kim, 2006; Kim, 2009). Di Australia, kajian Taylor (2007; 2008) juga membuktikan hal yang sama. Sedangkan di China, studi-studi yang dilakukan Liu, Thang & Zhu (2008), Liu (2009), Liu, Zhang & Lu (2014) menghasilkan temuan yang serupa. Secara umum, kecenderungan yang terjadi di negara-negara Eropa, Korea Selatan, Australia, dan China menunjukkan bahwa pegawai sektor publik memiliki motivasi yang tinggi untuk membantu menyelenggarakan kepentingan publik.

Secara empirik, Indonesia saat ini sudah menjadi negara dengan jumlah pegawai terbesar di dunia. Pada tahun 2005 saja, jumlah PNS di Indonesia sudah mencapai 3,74 juta orang atau setara dengan 1,7% dari total penduduk. Namun, apabila dibandingkan dengan zaman Orde Baru (1966-1998), jumlah PNS saat ini mengalami penurunan. Di masa Orde Baru, rasio PNS adalah 2,1% dari total populasi (Tjiptoherijanto, 2007: 32). Secara umum hal ini merupakan fenomena global karena beberapa negara juga mengalami peningkatan jumlah pegawai publik, seperti India (1,2%), Pakistan (1,5%), Filipina (2,1%), dan Vietnam (3,2%) (Heller & Tait, 1983; Schiavo-Campo, 1998; World Bank, 2003). Data dari Badan Pusat Statistik (2015) diketahui bahwa pada tahun 2014, total PNS di Indonesia sudah mencapai 4,4 juta orang atau 1,8% dari total populasi Indonesia. Sedangkan, di pemerintah daerah terdapat 1,7 juta pegawai atau 55% dari total pegawai di seluruh Indonesia yang bekerja untuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) pada tahun 1985 (King, 1988: 252). Selanjutnya, di tahun 2014, terdapat 3,5 juta pegawai pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia atau setara dengan 80% dari total PNS (Badan Pusat Statistik, 2015).

Pasca-Orde Baru, Indonesia mulai mengadopsi prinsip *merit system* dalam manajemen kepegawaian sektor publik. Dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), sejak 2006 pemerintah pusat mulai menerapkan tes terbuka bagi setiap pelamar yang ingin menjadi CPNS untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Prasojo, Kurniawan & Holidin, 2007). Namun, untuk menghargai pengabdian pegawai honorer yang telah lama mengabdikan diri, pemerintah memberi kesempatan kepada pegawai honorer untuk diangkat menjadi PNS melalui skema Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2). Hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 48 Tahun 2005 (*jo*) PP No. 43 Tahun 2007 (*jo*) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Persoalan yang mengemuka saat ini berkaitan dengan kinerja dan motivasi PNS dan pegawai honorer. Ada studi yang menunjukkan bahwa kinerja dan motivasi pegawai honorer lebih rendah dibandingkan PNS (Nugroho, 2004), sebaliknya ada kajian lain yang membuktikan bahwa kinerja pegawai honorer lebih tinggi dari pada PNS (Ahmad & Baharuddin, 2011; Octarina, 2013).

Penelitian ini penting dalam upaya memahami sumber daya manusia sektor publik di Indonesia yang memiliki perbedaan kontekstual dengan negara-negara maju. Di luar studi-studi yang pernah dilakukan di Amerika, Eropa, Korea Selatan, dan China, PSM harus diuji dalam konteks sosio-kultural yang berbeda untuk mendapatkan gambaran tentang PSM dari perspektif yang lain (Vandenabeele, Scheepers & Hondeghem, 2006; Kim & Vandenabeele, 2010; Kim & Kim, 2016). Studi-studi yang berkaitan dengan PSM di Indonesia masih sangat terbatas. Namun, berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat tiga studi yang pernah mengkaji PSM di Indonesia. *Pertama*, studi yang dilakukan Komalasari, Nasih & Prasetyo (2009) tentang pengaruh PSM dan *organizational citizenship behavior* (OCB) terhadap kinerja organisasi pemerintah. Studi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Kediri ini menemukan bahwa pada organisasi pemerintahan, tingkat OCB tidak sebesar PSM. Hasil lebih lanjut dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan PSM berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, sedangkan OCB tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. *Kedua*, Yanti (2012) menguji PSM

dengan kepuasan kerja PNS dan pegawai non-PNS yang bekerja pada sektor kesehatan dan pemerintah daerah di Jambi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PSM PNS lebih tinggi dibandingkan PSM non-PNS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSM mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. *Ketiga*, Syamsir (2014) mengkaji hubungan antara PSM dan variabel sosio-demografis. Dengan mengacu pada kasus di Padang, Syamsir (2014) menemukan bahwa rata-rata PSM PNS di Padang lebih rendah daripada PSM pegawai publik di Amerika dan Australia yang menjadi objek studi peneliti-peneliti sebelumnya. Kontribusi penelitian ini pada kajian PSM adalah pada fokus penelitian ini yang mencoba menganalisis faktor sosio-demografis, seperti usia, gender, status, pendidikan, penghasilan, dan ideologi yang mempengaruhi PSM. Penelitian ini menyebutkan bahwa PSM hanya berkorelasi dengan gender, status, dan penghasilan. Sedangkan, faktor usia, pendidikan, ideologi, dan pendidikan hanya berhubungan secara parsial dengan PSM.

Sejauh ini studi-studi tentang PSM dapat dikategorikan atas enam kluster, yaitu konstruk dan pengukuran, dampak, latar belakang (penyebab), *outcome*, sistem organisasi, dan hubungannya dengan jenis motivasi lainnya (Perry & Hondeghem, 2008a; Kim & Vandenebeele, 2010). Penelitian ini mengkaji PSM dalam tema konstruk dan pengukuran. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai PSM dalam dua aspek. Paling tidak, terdapat dua kebaruan (*novelty*) yang diharapkan dari penelitian ini; *pertama*, studi ini berupaya menguji perbedaan PSM dua kategori pegawai sektor publik, yaitu PNS dan pegawai honorer yang belum banyak dikaji oleh para peneliti. *Kedua*, penelitian ini fokus pada PSM pegawai pada level bawah yang juga belum mendapat perhatian para ahli.

Berdasarkan deskripsi di atas, tujuan dari studi ini adalah membandingkan dan menguji perbedaan PSM diantara PNS dan pegawai honorer yang bekerja pada kelurahan-kelurahan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan PSM PNS dan pegawai honorer. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menguji apakah terdapat perbedaan PSM diantara PNS dan pegawai honorer. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, paper ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sebelum membahas perbedaan PSM PNS dan pegawai honorer, tulisan ini akan menyajikan tinjauan pustaka mengenai PSM dan *street-level* birokrasi. Pembahasan mengenai perbandingan dan perbedaan PSM PNS dengan pegawai honorer akan dibahas setelah bagian tinjauan pustaka tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Konseptual PSM

Teori-teori PSM dikonstruksi dari teori-teori motivasi. Motivasi merupakan teori yang bersifat umum (Behn, 1995), sedangkan PSM adalah teori yang lebih khusus yang *breakdown* dari teori-teori motivasi (Perry & Hondeghem, 2008a). Sudah sejak lama para ahli menemukan bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik menjadi variabel penting yang mempengaruhi motivasi pegawai (Maslow, 1954; Adams, 1965; Deci, 1976; Bandura, 1977; Latham & Locke, 1979; Sansone & Harackiewicz, 2000; Frey & Osterloh, 2002; Latham, 2007; Kanfer, Chen & Pritchard, 2008; Thomas, 2009). Variabel intrinsik merupakan variabel pendorong yang berasal dari dalam diri pegawai, seperti pengabdian, keinginan untuk berguna bagi orang lain, dan ketertarikan terhadap isu publik. Sedangkan, variabel ekstrinsik merujuk kepada variabel yang berasal dari luar diri pegawai, umumnya bersifat ekonomi, seperti insentif, kompensasi, gaji, dan berbagai *reward* lainnya.

Secara konseptual, tidak ada definisi PSM yang diterima secara umum. Menurut Perry & Wise (1990) PSM adalah kecenderungan seseorang individu merespons motif yang secara unik dan biasanya terdapat dalam institusi-institusi publik. Beberapa ahli mengadopsi definisi yang dikemukakan oleh Perry & Wise (1990), sedangkan yang lainnya mendefinisikannya dalam perspektif yang berbeda. Crewson (1997) misalnya, mengkonstatasikan bahwa PSM adalah motivasi seseorang dalam melakukan pelayanan—tidak termasuk orientasi ekonomi—supaya bermanfaat bagi masyarakat, orientasi menolong orang lain, dan semangat memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik. Menurut Brewer & Selden (1998) PSM adalah dorongan motivasi yang menginduksi seseorang untuk memberikan pelayanan yang berguna bagi orang lain. Rainey & Steinbauer (1999) mendefinisikan PSM sebagai motivasi altruistik untuk melayani kepentingan orang banyak, bangsa dan negara, serta kemanusiaan. Sedangkan Vandenebeele, Scheepers & Hondeghem

Pelayanan Publik

(2006) mengungkapkan bahwa PSM adalah kepercayaan, nilai-nilai dan sikap yang tidak mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok, memperjuangkan kepentingan publik yang lebih luas melalui interaksinya dengan publik. Sementara itu, Kjeldsen (2012) mengungkapkan bahwa PSM mengacu kepada motivasi pro-sosial yang lebih luas yang mendorong seseorang melakukan tindakan untuk membantu orang lain dan masyarakat.

Perry (1990) dapat disebut sebagai konseptor teori PSM karena Perry tidak hanya orang pertama yang mendefinisikan PSM, tetapi juga orang pertama yang menerjemahkan teori PSM ke dalam skala dan pengukuran tertentu. Perry (1990) menggunakan 40 item pernyataan yang dirumuskan dalam enam dimensi PSM, yang meliputi; (1) ketertarikan terhadap kebijakan publik, (2) komitmen terhadap kepentingan publik, (3) tugas publik, (4) keadilan sosial, (5) rasa kasihan, dan (6) pengorbanan diri. Rumusan dimensi PSM ini diperoleh Perry (1990) setelah mereview tulisan Frederickson & Hart (1985) yang menyimpulkan bahwa motivasi utama seorang birokrat publik adalah kebajikan seorang patriot (*the patriotism of benevolence*). Dengan pengecualian pada sikap pengorbanan diri, motivasi-motivasi ini terkait dengan tiga kategori motivasi sebagaimana diidentifikasi Perry & Wise (1990), yaitu rasional, norma dasar (*norm-based*), dan afektif. Setelah melakukan uji analisis faktor konfirmatori dan uji reliabilitas, Perry (1997) kemudian menyederhanakan item pernyataan PSM menjadi 24 item dan dimensi PSM menjadi empat subskala, yaitu; (1) ketertarikan terhadap kebijakan publik, (2) komitmen terhadap kepentingan publik, (3) rasa kasihan, dan (4) pengorbanan diri.

Selain Perry (1990; 1997), beberapa ahli juga mengembangkan dimensi PSM. Brewer, Selden & Facer II (2000) mengklasifikasikan PSM ke dalam empat konsepsi, yaitu *samaritans*, *komunitarian*, *patriot*, dan *humanitarian*. Samaritans adalah kesukarelaan untuk mengabdikan kepada kepentingan orang banyak. Komunitarian mengacu kepada perilaku yang digerakkan oleh keinginan untuk melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan publik. Patriot merupakan sikap dan perilaku melindungi, mengadvokasi, dan kerelaan untuk berbuat bagi kebaikan publik. Humanitarian adalah usaha untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan, DeHart-Davis, Marlowe & Pandey (2006) mengategorikan PSM menjadi tiga dimensi, yaitu rasa kasihan, ketertarikan terhadap kebijakan publik, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

Di Barat, studi yang dilakukan beberapa ahli menunjukkan bahwa pegawai sektor publik memiliki PSM lebih tinggi dibandingkan pegawai di sektor swasta. Dengan menganalisis data dari *General Social Survey* (GSS) tahun 1994, *Federal Employee Attitude Survey* (FEAS) tahun 1979, dan *the Institute of Electronic and Electrical Engineers* (IEEE) tahun 1994, Crewson (1997) menemukan bahwa motivasi intrinsik pegawai sektor publik lebih tinggi dari pada pegawai sektor swasta, sedangkan motivasi ekstrinsik pegawai sektor publik lebih rendah dari pada pegawai sektor swasta. Selanjutnya, Houston (2000) menguji PSM dengan menggunakan analisis multivariat. Dengan mengacu pada data dari *General Social Survey* (GSS) tahun 1994, Houston (2000) menemukan bahwa 57.4% pegawai sektor publik menaruh perhatian yang paling besar terhadap pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak, sedangkan pegawai di sektor privat yang menaruh perhatian terhadap pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak hanya sebesar 51.5%. Kemudian, temuan Frank & Lewis (2004) mengkonfirmasi studi-studi sebelumnya. Studi yang dilakukan Frank & Lewis (2004) mencoba menganalisis motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi *work effort* pegawai publik dan privat di Amerika. Dari hasil analisis data yang dilakukannya, Frank & Lewis (2004) menyimpulkan bahwa pekerja di sektor publik memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi dari pada pegawai swasta. Selain itu, Frank & Lewis (2004) juga menyatakan bahwa pegawai publik memiliki ketertarikan yang lebih besar untuk mewujudkan *work effort* dan semangat untuk membantu orang lain.

Buelens & Van den Broeck (2007) mengkaji perbedaan motivasi kerja pegawai pemerintah dan pegawai swasta di Belgia. Survei dilakukan terhadap 3.314 pegawai swasta dan 409 pegawai pemerintah. Studi ini menemukan bahwa pegawai sektor publik tidak dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan level hierarki lebih berpengaruh terhadap motivasi kerja dibandingkan perbedaan sektoral. Studi ini diperkuat oleh temuan Lee & Wilkins (2011) terhadap manajer sektor publik dan manajer sektor swasta. Lee & Wilkins (2011) menguji tujuh variabel motivasi dan hubungannya dengan pilihan karier diantara manajer publik dan manajer swasta. Adapun tujuh variabel motivasi tersebut diantaranya; (1) peluang untuk mengembangkan karier, (2) gaji, (3) Rencana pensiun, (4) Rasa bertanggung-jawab, (5) kesempatan berbagi waktu dan kebersamaan

dengan keluarga, (6) kemampuan untuk melayani kepentingan publik, (7) kesukarelaan. Lee & Wilkins (2011) menemukan bahwa variabel peluang pengembangan karier, rencana pensiun, dan kemampuan untuk melayani publik dimiliki lebih besar oleh manajer sektor publik. Variabel kesempatan berbagi waktu dan kebersamaan dengan keluarga dan rasa bertanggung-jawab lebih dimiliki oleh pegawai swasta. Sedangkan, variabel partisipasi secara sukarela lebih signifikan bagi pegawai pada sektor non-profit.

Berbagai studi tentang PSM juga menunjukkan bahwa PSM memiliki implikasi terhadap berbagai dimensi dalam manajemen kepegawaian. Naff & Crum (1999) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PSM dengan kepuasan kerja, kinerja, intensi untuk bertahan, dan dukungan terhadap perubahan. Temuan ini didukung oleh beberapa studi lain yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara PSM dan kinerja organisasi sektor publik (Brewer & Selden 2000; Alonso & Lewis, 2001; Kim, 2005). Sejalan dengan itu, Ritz & Waldner (2011) menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki PSM yang tinggi akan termotivasi untuk meningkatkan kariernya di sektor publik. Pegawai tidak hanya termotivasi oleh kompensasi dan kekuasaan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di sektor publik, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor dari dalam seperti motivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bervariasi dan menantang, meningkatnya peluang karier, dan pengabdian terhadap publik. Dilihat dari intensi untuk *resign*, studi Morrison (2012) terhadap pegawai federal di Amerika Serikat menemukan bahwa PSM berpengaruh terhadap *turn-over* pegawai di sektor publik. Kajian ini konsisten dengan studi Shim, Park & Eom (2015) yang mengindikasikan bahwa pada tingkatan *street-level* birokrasi, PSM dapat mempengaruhi retensi pegawai sektor publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan menggunakan skala dan dimensi PSM Perry (1996), banyak peneliti telah menguji faktor-faktor penyebab dan efek PSM (Perry, 1997, 2000; Choi, 2004; Camilleri, 2006; Castaing, 2006; Camilleri, 2007; Moynihan & Pandey, 2007; Perry, *et. al.*, 2008; Christensen & Wright, 2011; Vandenabeele, 2011; Kachornkittiya, Trichan & Lerkiatbundit, 2012). Dari hasil pengujian tersebut, beberapa studi menyatakan bahwa PSM *viable* untuk setiap kondisi dan lingkungan (Crewson, 1995; Brewer, Selden & Facer II, 2000; Vandenabeele, Hondeghem & Steen, 2004; Bertelli, 2006; Leisink & Steijn, 2009; Vandenabeele, *et. al.*, 2010). Artinya, apabila diuji dalam berbagai lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, dimensi PSM dapat ditemukan. Selain itu, apabila dibandingkan secara sektoral, akan ditemukan bahwa PSM pegawai sektor publik lebih tinggi dibandingkan PSM pegawai di sektor swasta. Sedangkan, beberapa studi yang lain menunjukkan bahwa PSM tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks sosio-politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda (Grindle, 1997; Benz, 2005; Buelens & Van den Broeck, 2007; Ritz & Brewer, 2013; Syamsir, 2014; Van de Walle, Steijn & Jilke, 2015). Dengan kata lain, tidak selamanya dimensi PSM dapat ditemukan pada setiap kondisi dan situasi lingkungan yang berbeda dan bisa jadi dalam beberapa situasi, tidak ada perbedaan yang signifikan diantara PSM pegawai sektor publik dan pegawai sektor swasta.

2. Street-Level Birokrasi

Konsep *street-level* birokrasi pertama sekali dipopulerkan oleh Lipsky (1971) untuk mengilustrasikan birokrasi tingkat bawah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan publik, seperti guru, polisi, hakim, jaksa, pengacara, pekerja sosial, tenaga medis, serta setiap pegawai sektor publik yang terlibat dalam mengimplementasikan program pemerintah dan memberikan pelayanan publik. Menurut Lipsky (2010) pegawai di level bawah memiliki dilema dan dualisme dalam menjalankan fungsinya. Di satu sisi pegawai *street-level* adalah aktor yang bertugas memformulasikan kebijakan, di sisi yang lain mereka sekaligus berperan dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Seringkali terjadi pertentangan dan benturan nilai yang dihadapi oleh pegawai *street-level* dalam menjalankan fungsinya. Sesuai dengan aturan main kebijakan (*rule of the game*), mereka harus patuh dengan prosedur dan standar yang sudah ditentukan. Namun, kenyataannya di lapangan ketaatan yang berlebihan terhadap aturan dan prosedur seringkali menyebabkan inefisiensi dan menghambat pencapaian tujuan. Parahnya, aturan dan prosedur tersebut berbenturan dengan nilai-nilai kebajikan (*virtue*) dan kemanusiaan (*humanity*). Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, setiap pegawai *street-level* harus dilengkapi dengan kewenangan diskresi.

Pelayanan Publik

Street-level birokrasi memiliki berbagai fungsi sosial di dalam masyarakat. Menurut Weatherley & Lipsky (1977), dalam kaitannya dengan perannya sebagai implementor reformasi pendidikan-khusus, *street-level* birokrat berperan sebagai agen pembaharu dalam melakukan perubahan institusional terhadap sistem kebijakan dan pelayanan pendidikan-khusus di Amerika. Prottas (1978) mengungkapkan bahwa birokrasi level bawah memiliki kekuasaan yang sangat besar karena ia menjembatani masyarakat pengguna layanan (*clients*) dengan negara (*provider*). Dalam hal ini *street-level* birokrat menjadi katalisator bagi agregasi kepentingan publik dalam suatu sistem politik. Sedangkan, Rice (2013) berargumentasi bahwa, dalam interaksinya dengan publik (*clients*) *street-level* birokrat bertanggung-jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa *street-level* birokrat memainkan peranan sebagai implementor berbagai kebijakan sosial. Agar fungsinya dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kolaborasi antara politisi, manajer publik, dan *street-level* birokrat (May & Winter, 2009).

3. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

H1 PSM PNS lebih tinggi dibandingkan PSM pegawai honorer

H2 Tidak ada perbedaan PSM PNS dan pegawai honorer pada birokrasi level bawah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS dan pegawai honorer yang bekerja di 18 kelurahan di Kota Tanjungpinang. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin (Tejada & Punzalan, 2012) dan dengan batas toleransi sebesar 5%. Adapun jumlah populasi penelitian ini adalah 282. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode *simple random sampling*. Sampel penelitian berjumlah 203, yang terdiri dari 129 PNS dan 74 pegawai honorer.

Kuesioner disusun dengan merujuk kepada dimensi PSM yang dikemukakan oleh Perry (1996), yang meliputi; ketertarikan terhadap kebijakan publik (3 item), komitmen terhadap kepentingan publik dan tugas-tugas publik (14 item), perasaan simpati dan kasihan (8 item), dan sikap pengorbanan diri (8 item). Kuesioner penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan 5 alternatif pilihan jawaban yang disusun dengan skala likert. Rating skala terdiri dari; (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Sebelum menguji perbedaan PSM, peneliti terlebih dahulu menghitung mean PSM PNS dan pegawai honorer dengan menggunakan angka indeks. Untuk memberikan *judgment* terhadap hasil perhitungan angka indeks tersebut, digunakan tabel penentu dengan rentang interval 0.80. Interval 1.00-1.80 (*sangat rendah*), 1.81-2.60 (*rendah*), 2.61-3.40 (*sedang*), 3.41-4.20 (*tinggi*), 4.21-5.00 (*sangat tinggi*). Untuk menguji hipotesis penelitian ini, analisis data menggunakan uji T (*independent sample T-test*) dengan menggunakan bantuan *statistical package for the social sciences* (SPSS) 20.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Tabel 4.1 mengilustrasikan perbedaan rata-rata PSM PNS dan pegawai honorer dengan menggunakan angka indeks. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa PSM pegawai honorer lebih tinggi dari pada PSM PNS. Dari hasil perhitungan rata-rata PSM untuk masing-masing kategori pegawai diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai PSM PNS dan pegawai honorer. Hasil perhitungan rata-rata nilai PSM untuk setiap kategori menunjukkan bahwa PSM PNS (3.96) lebih rendah jika dibandingkan dengan PSM pegawai honorer (4.03). Dengan kata lain, PSM pegawai honorer lebih tinggi 0.07 dibandingkan dengan PSM PNS. Oleh karena itu, H1 yang diajukan dalam penelitian ini ditolak karena PSM pegawai honorer lebih tinggi dibandingkan PSM PNS.

Tabel 4.1 Rata-rata PSM PNS dan Pegawai Honorer Kota Tanjungpinang

Dimensi	PNS (N=129)	Pegawai Honorer (N=74)
Ketertarikan terhadap kebijakan publik	4.01	3.50
Komitmen terhadap kepentingan publik	3.52	4.38
Perasaan simpati dan kasihan	4.43	4.36
Sikap pengorbanan diri	3.87	3.90
Mean	3.96	4.03

Tabel 4.2 Uji Hipotesis

		Independent Samples Test									
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
Skore	Equal variances assumed	,128	,721	-,991	201	,323	-1,009	1,018	-3,017	,999	
	Equal variances not assumed			-,987	150,491	,325	-1,009	1,022	-3,029	1,011	

Note: $p \leq 0.05$

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil t_{hitung} PSM PNS dan pegawai honorer pada birokrasi level bawah adalah sebesar 0.991 yang kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.971 dengan $df = 201$ dengan taraf signifikansi 5% ($p \leq 0.05$). Perbedaan PSM PNS dan pegawai honorer disebut signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Dengan demikian, dari hasil pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan PSM antara PNS dan pegawai honorer pada birokrasi level bawah di Kota Tanjungpinang.

PEMBAHASAN

Dilihat dari nilai rata-rata untuk setiap dimensi, baik PNS maupun pegawai honorer, memiliki nilai PSM di atas 3.50. Data ini menunjukkan bahwa PSM pegawai *street-level* birokrasi lebih tinggi dibandingkan PSM pegawai yang menjadi objek kajian DeHart-Davis, Marlowe & Pandey (2006), Taylor (2007), Wright & Pandey (2008), Komalasari, Nasih & Prasetyo (2009), dan Syamsir (2014). Namun, dilihat dari nilai rata-rata setiap kategori, PSM PNS lebih rendah dibandingkan PSM pegawai honorer. Temuan penelitian ini berbeda dengan kajian Brewer (2003), Frank & Lewis (2004), Houston (2006), Steijn (2008), Yanti (2012) yang menunjukkan bahwa PSM PNS lebih tinggi daripada PSM non-PNS. Kajian-kajian tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PSM PNS dan non-PNS. Hasil penelitian ini juga menyanggah temuan Bangcheng (2009), Wright & Christensen (2010), dan Bright (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara PSM dan pilihan seseorang untuk berkarier sebagai pegawai sektor publik.

Studi ini menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang, motivasi dan kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural (Grindle, 1997). Penelitian ini mendukung studi-studi Frank & Lewis (2004), Benz (2005), Buelens & Van den Broeck (2007), Serneels, *et. al.* (2007), Lee & Wilkins (2011), Syamsir (2014), dan Van de Walle, Steijn & Jilke (2015) yang menyebutkan pentingnya memperhatikan konteks dan lingkungan sosio-kultural dalam mengkaji PSM di level internasional. Ritz & Brewer (2013) juga menyebutkan bahwa PSM sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor non-PSM yang mempengaruhi motivasi PNS. Dari perspektif teoritik, studi ini berkontribusi terhadap kajian mengenai PSM. Dalam konteks PSM di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang mengkaji PSM, seperti Komalasari, Nasih & Prasetyo (2009), Yanti (2012), Syamsir (2014), tetapi mereka tidak fokus pada PSM *street-level* birokrasi di pemerintah daerah.

Tabel 4.3 Perbandingan Rata-rata PSM PNS dan Pegawai Swasta di Negara Maju dan Negara Berkembang

Peneliti	Responden	Mean PSM	
		PNS	Pegawai Swasta
DeHart-Davis, Marlowe & Pandey (2006)	274 manajer dan pegawai dari 50 states dan Washington D.C	3.58	-
Taylor (2007)	203 pegawai sektor publik di Australia	3.50	-
Wright & Pandey (2008)	518 dari 7 organisasi sektor publik (<i>local dan state</i>), pegawai dan manajer dari 50 states dan Washington D.C (manajer kota, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik)	3.62	-
Komalasari, Nasih & Prasetyo (2009)	145 (PNS pada 4 pemerintah kabupaten dan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Indonesia	3.95	-
Yanti (2012)	451 (PNS dan non-PNS) sektor kesehatan dan 357 pegawai pemerintah daerah di Jambi, Indonesia	24.39*	23.65*
Syamsir (2014)	398 (PNS pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang), Indonesia	3.44	-

Note: * Skala yang digunakan 1-7; - Tidak menguji PSM pegawai swasta atau non-PNS

Penelitian ini mengindikasikan bahwa PSM PNS tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan PSM pegawai tidak tetap (honorar). Artinya, baik PNS maupun pegawai honorar memiliki motivasi yang kurang lebih sama. Hal ini terjadi karena seseorang menjadi pegawai (baik PNS maupun pegawai honorar) lebih karena faktor ekstrinsik daripada intrinsik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nawab, Ahmad & Shafi (2011) yang menunjukkan tidak ada perbedaan motivasi diantara pegawai pemerintah dan karyawan swasta di Pakistan. Pegawai pemerintah kurang menaruh perhatian terhadap nilai-nilai intrinsik karena lebih banyak didorong oleh faktor ekstrinsik. Sedangkan, pegawai swasta lebih memiliki komitmen terhadap pekerjaannya dibandingkan pegawai pemerintah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan kajian Andersen, Pallesen & Pedersen (2011) di Denmark. Andersen, Pallesen & Pedersen (2011) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan diantara PSM *psyoteraphists* yang bekerja pada sektor publik dan swasta. Dilihat dari setiap dimensi PSM, Andersen, Pallesen & Pedersen (2011) menunjukkan bahwa rata-rata dimensi komitmen terhadap kepentingan publik *public psyoteraphists* lebih tinggi 1.77 poin dibandingkan *private psyoteraphists*. Kemudian, *private psyoteraphists* memiliki dimensi orientasi kebutuhan pelanggan lebih tinggi 1.28 poin jika dibandingkan dengan *public psyoteraphists*. Variabel rasa kasihan *public psyoteraphists* lebih tinggi dibandingkan *private psyoteraphists*, tetapi level ketertarikan terhadap kebijakan publik *public psyoteraphists* lebih rendah dari pada *private psyoteraphists*. Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan Yung (2014) yang menunjukkan bahwa PSM pegawai publik di Hong Kong tergolong rendah karena pegawai lebih dimotivasi oleh kepentingan pribadi, seperti kepastian dan keamanan kerja, serta paket remunerasi yang ditawarkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSM PNS lebih rendah dibandingkan PSM pegawai honorar. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara PSM PNS dan PSM pegawai honorar. Penelitian ini mengkonfirmasi kajian Nawab, Ahmad & Shafi (2011), Andersen, Pallesen & Pedersen (2011), dan Yung (2014). Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan studi Rainey (1982), Wittmer (1991), Crewson (1997), Houston (2000), Choi (2001), Frank & Lewis (2004), Steijn (2008), dan Yanti (2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep PSM tidak sepenuhnya *viable* untuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini disebabkan motivasi individu untuk menjadi PNS dipengaruhi juga oleh berbagai faktor ekstrinsik, seperti gaji dan tunjangan, jaminan hari tua, dan prestise.

Studi ini memberikan sumbangan terhadap kajian administrasi negara atau administrasi publik dalam dua hal. *Pertama*, dalam konteks *street-level* birokrasi, para ahli perlu menguji kembali setiap dimensi yang terdapat dalam PSM. *Kedua*, para ahli perlu mempertimbangkan berbagai faktor sosio-politik, kultural, dan

ekonomi ketika menguji dimensi-dimensi PSM dalam konteks negara berkembang. Limitasi studi ini terletak pada wilayah penelitian yang terbatas pada satu kota dan menggunakan sampel sejenis, yaitu para pegawai yang bekerja di kelurahan. Selain itu, pegawai honorer yang diuji dalam penelitian ini, dalam konteks Indonesia, tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan pegawai swasta seperti di negara-negara maju. Hal ini dikarenakan secara administratif dan majemen, di Indonesia pascadiundang-udangkannya UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun honorer telah memiliki banyak kesamaan dalam beberapa aspek, seperti beban kerja, gaji dan tunjangan, serta jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi pembuka jalan untuk menelusuri berbagai faktor ekstrinsik yang mempengaruhi PSM PNS, baik dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, kajian ini perlu diuji kembali pada sampel yang lebih besar dan beragam untuk mendapatkan hasil yang lebih valid bagi pengembangan kajian PSM di Indonesia.

Secara praktis, temuan penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pengembangan pegawai di sektor publik. Meskipun UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengakomodir pegawai non-PNS (honorer) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari pegawai ASN, tetap saja seharusnya PNS memiliki PSM yang lebih tinggi dibandingkan PPPK. Hal ini dikarenakan profesi sebagai PNS masih menjadi pekerjaan yang diimpi-impikan oleh setiap orang. Selain itu, PNS juga mendapatkan fasilitas dan kompensasi yang lebih besar dan jelas dibandingkan PPPK. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki pola rekrutmen CPNS dengan mengintegrasikan model atau sistem rekrutmen CPNS yang mengakomodasi uji kompetensi dan PSM. Tujuannya untuk menarik individu-individu yang memiliki motivasi intrinsik yang lebih besar dari pada motivasi ekstrinsik. Di samping itu, dalam proses pengembangan karier PNS perlu mempertimbangkan dimensi PSM sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat, golongan, dan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. 1965. Inequity in Social Exchange in L. Berkowitz (Ed) *Advances in Experimental Social Psychology* (pp. 267-299). New York: Academic Press.
- Ahmad, B. & Baharuddin. 2011. Analisis Kompetensi dan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. *Laporan Penelitian Fundamental* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin.
- Alonso, P. & Lewis, G. B. 2001. Public Service Motivation and Job Performance: Evidence from the Federal Sector. *American Review of Public Administration* 31(4): 363-380.
- Andersen, L. B., Pallesen, T. & Pedersen, L. H. 2011. Does Ownership Matter? Public Service Motivation among Physiotherapists in the Private and Public Sectors in Denmark. *Review of Public Personnel Administration* 31(1): 10-27.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bandura, A. 1977. Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review* 84(2): 191-215.
- Bangcheng, L. 2009. Evidence of Public Service Motivation of Social Workers in China. *International Review of Administrative Sciences* 75(2): 349-366.
- Behn, R. D. 1995. The Big Questions of Public Management. *Public Administration Review* 55(4): 313-324.
- Benz, M. 2005. Not for the Profit, but for the Satisfaction?-Evidence on Worker Well-Being in Non-Profit Firms. *Kyklos* 58(2): 155-176.
- Bertelli, A. M. 2006. Motivation Crowding and the Federal Civil Servant: Evidence from the US Internal Revenue Service. *International Public Management Journal* 9(1): 3-23.

Pelayanan Publik

- Brewer, G. A. 2003. Building Social Capital: Civic Attitudes and Behavior of Public Servants. *Journal of Public Administration Research and Theory* 13(1): 5-26.
- Brewer, G. A. & Selden, S. C. 1998. Whistle Blowers in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service Ethic. *Journal of Public Administration Research and Theory* 8(3): 413-439.
- Brewer, G. A. & Selden, S. C. 2000. Why Elephants Gallop: Assessing and Predicting Organizational Performance in Federal Agencies. *Journal of Public Administration Research and Theory* 10(4): 685-711.
- Brewer, G. A., Selden, S. C. & Facer II, R. L. 2000. Individual Conceptions of Public Service Motivation. *Public Administration Review* 60(3): 254-264.
- Bright, L. 2011. Does Public Service Motivation Affect the Occupation Choices of Public Employees?. *Public Personnel Management* 40(1): 11-24.
- Buelens, M. & Van den Broeck, H. 2007. An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations. *Public Administration Review* 67(1): 65-74.
- Camilleri, E. 2006. Towards Developing an Organisational Commitment – Public Service Motivation Model for the Maltese Public Service Employees. *Public Policy and Administration* 21(1): 63-83.
- Camilleri, E. 2007. Antecedents Affecting Public Service Motivation. *Personnel Review* 36(3): 256-377.
- Castaing, S. 2006. The Effects of Psychological Contract Fulfillment and Public Service Motivation on Organizational Commitment in the French Civil Service. *Public Policy and Administration* 21(1): 84-98.
- Choi, D. L. 2004. Public Service Motivation and Ethical Conduct. *International Review of Public Administration* 8(2): 99-106.
- Choi, Y. J. 2001. A Study of Public Service Motivation: The Korean Experience. *Dissertation* in the College of Graduate Studies University of Idaho.
- Christensen, R. K. & Wright, B. E. 2011. The Effects of Public Service Motivation on Job Choice Decisions: Disentangling the Contributions of Person-Organization Fit and Person-Job Fit. *Journal of Public Administration Research and Theory* 21(4): 723-743.
- Crewson, P. E. 1995. A Comparative Analysis of Public and Private Sector Entrant Quality. *American Journal of Political Science* 39(3): 628-639.
- Crewson, P. E. 1997. Public-Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and Effect. *Journal of Public Administration Research and Theory* 7(4): 499-518.
- Deci, E. L. 1976. *Intrinsic Motivation, Second Printing*. New York: Plenum Press.
- DeHart-Davis, L., Marlowe, J. & Pandey, S. K. 2006. Gender Dimensions of Public Service Motivation. *Public Administration Review* 66(6): 873-887.
- Frank, S. A. & Lewis, G. B. 2004. Government Employees: Working Hard or Hardly Working?. *American Review of Public Administration* 34(1): 36-51.
- Frederickson, H. G. & Hart, D. K. 1985. The Public Service and the Patriotism of Benevolence. *Public Administration Review* 45(5): 547-553.
- Frey, B. S. & Osterloh, M. (Eds). 2002. *Successful Management by Motivation: Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives*. Berlin: Springer-Verlag.
- Gabris, G. T. & Simo, G. 1995. Public Service Motivation as an Independent Variable Affecting Career Decisions. *Public Personnel Management* 24(1): 33-51.

- Grindle, M. S. 1997. Divergent Cultures? When Public Organizations Perform Well in Developing Countries. *World Development* 25(4): 481-495.
- Houston, D. J. 2000. Public Service Motivation: A Multivariate Test. *Journal of Public Administration Research and Theory* 10(4): 713-727.
- Houston, D. J. 2006. "Walking the Walk" of Public Service Motivation: Public Employees and Charitable Gifts of Time, Blood, and Money. *Journal of Public Administration Research and Theory* 16(1): 67-86.
- Heller, P. & Tait, A. 1983. Government Employment and Pay: Some International Comparisons. *Finance and Development* September: 44-47.
- Kachornkittiya, N., Trichan, C. & Lerkiatbundit, S. 2012. Factors Affecting Public Service Motivation: Empirical Study of Municipal Employees in the Three Southern Border Provinces of Thailand. *International Journal of Business and Social Science* 3(18): 78-86.
- Kanfer, R., Chen, G. & Pritchard, R. D (Eds). 2008. *Work Motivation: Past, Present, and Future*. New York: Routledge.
- Kim, S. 2005. Individual Level-Factors and Organizational Performance in Government Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory* 15(2): 245-261.
- Kim, S. 2006. Public Service Motivation and Organizational Citizenship Behavior in Korea. *International Journal of Manpower* 27(8): 722-740.
- Kim, S. 2009. Testing the Structure of Public Service Motivation in Korea: A Research Note. *Journal of Public Administration Research and Theory* 19(4): 839-851.
- Kim, S. & Vandenabeele, W. 2010. A Strategy for Building Public Service Motivation Research Internationally. *Public Administration Review* 70(5): 701-709.
- Kim, S. H. & Kim, S. 2016. National Culture and Social Desirability Bias in Measuring Public Service Motivation. *Administration and Society* 48(4): 444-476.
- King, D. Y. 1988. Civil Service Policies in Indonesia: An Obstacle to Decentralization?. *Public Administration and Development* 8(3): 249-260.
- Kjeldsen, A. M. 2012. Dynamics of Public Service Motivation. *Ph.D Dissertation* at the Department of Political Science and Government Business and Social Sciences Aarhus University.
- Komalasari, P. T., Nasih, M. & Prasetyo, T. 2009. Pengaruh Public Service Motivation dan Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 2(2): 128-141.
- Latham, G. P. 2007. *Work Motivation: History, Theory, Research, and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Latham, G. P. & Locke, E. A. 1979. Goal Setting—A Motivational Technique That Works. *Organizational Dynamics* 8(2): 68-80.
- Leisink, P. & Steijn, B. 2009. Public Service Motivation and Job Performance of Public Sector Employees in the Netherlands. *International Review of Administrative Sciences* 75(1): 35-52
- Lee, Young-joo & Wilkins, V. M. 2011. More Similarities or More Differences? Comparing Public and Nonprofit Managers' Job Motivations. *Public Administration Review* 71(1): 45-56.
- Lipsky, M. 1971. Street-Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform. *Urban Affairs Review* 6(4): 391-409.
- Lipsky, M. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service, 30th Anniversary Expanded Edition*. New York: Russell Sage Foundation.

Pelayanan Publik

- Liu, B. 2009. Evidence of Public Service Motivation of Social Workers in China. *International Review of Administrative Sciences* 75(2): 349-366.
- Liu, B., Thang, N. & Zhu, X. 2008. Public Service Motivation and Job Satisfaction in China: An Investigation of Generalisability and Instrumentality. *International Journal of Manpower* 29(8): 684-699.
- Liu, B., Zhang, X. & Lu, X. 2014. Compassion as the Affective Dimension of Public Service Motivation in a Chinese Context. *Social Behavior and Personality* 42(2): 245-252.
- Maslow, A. 1954. *Motivation and Personality*. New York: Harper and Row.
- May, P. J. & Winter, S. C. 2009. Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory* 19(3): 453-476.
- Morrison, J. C. 2012. The Impact of Public Service Motivation on Turnover Intentions of Federal Employees. *Dissertation in the Graduate School of the University of Alabama*.
- Moynihan, D. P. & Pandey, S. K. 2007. The Role of Organizations in Fostering Public Service Motivation. *Public Administration Review* 67(1): 40-53.
- Naff, K. C. & Crum, J. 1999. Working for America: Does Public Service Motivation Make a Difference?. *Review of Public Personnel Administration* 19(1): 5-16.
- Nawab, S., Ahmad, J. & Shafi, K. 2011. An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 2(11): 110-127.
- Nugroho, M. K. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat Pegawai Daerah di Puskesmas Kabupaten Kudus. *Tesis pada Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Octarina, A. 2013. Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Karya Mahasiswa* 1(1): 1-15.
- Perry, J. L. 1996. Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity. *Journal of Public Administration Research and Theory* 6(1): 5-22.
- Perry, J. L. 1997. Antecedents of Public Service Motivation. *Journal of Public Administration Research and Theory* 7(2): 181-197.
- Perry, J. L. 2000. Bringing Society In: Toward a Theory of Public-Service Motivation. *Journal of Public Administration Research and Theory* 10(2): 471-488.
- Perry, J. L. 2014. The Motivational Bases of Public Service: Foundations for a Third Wave of Research. *Asia Pacific Journal of Public Administration* 36(1): 34-47.
- Perry, J. L. & Wise, L. R. 1990. "The Motivational Bases of Public Service". *Public Administration Review* 50(3): 367-373.
- Perry, J. L. & Hondeghem, A. (Eds). 2008a. *Motivation in Public Management: The Call of Public Service*. Oxford: Oxford University Press.
- Perry, J. L. & Hondeghem, A. 2008b. Building Theory and Empirical Evidence about Public Service Motivation. *International Public Management Journal* 11(1): 3-12.
- Perry, J. L., Hondeghem, A. & Wise, L. R. 2010. Revisiting the Motivational Bases of Public Service: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future. *Public Administration Review* 70(5): 681-690.
- Perry, J. L., et al. 2008. What Drives Morally Committed Citizens?: A Study of the Antecedents of Public Service Motivation. *Public Administration Review* 68(3): 445-458.

- Prasojo, E., Kurniawan, T. & Holidin, D. 2007. An Analysis of the Government Systems in Indonesia. *Draft of the Final Report* for Administrative Sciences Department University of Indonesia and Korea-Australasia Research Centre the University of New South Wales.
- Prottas, J. M. 1978. The Power of the Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies. *Urban Affairs Quarterly* 13(3): 285-312.
- Rainey, H. G. 1979. Perceptions of Incentives in Business and Government: Implications for Civil Service Reform. *Public Administration Review* 39(5): 440-448.
- Rainey, H. G. 1982. Reward Preferences among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic. *American Review of Public Administration* 16(4): 288-302.
- Rainey, H. G. 1983. Public Agencies and Private Firms: Incentive Structures, Goals, and Individual Roles. *Administration and Society* 15(2): 207-242.
- Rainey, H. G. 2003. *Understanding and Managing Public Organizations, Third Edition*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Rainey, H. G. & Steinbauer, P. 1999. Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory* 9(1): 1-32.
- Rice, D. 2013. Street-Level Bureaucrats and the Welfare State: Toward a Micro Institutional Theory of Policy Implementation. *Administration and Society* 45(9): 1038-1062.
- Ritz, A. 2009. Public Service Motivation and Organizational Performance in Swiss Federal Government. *International Review of Administrative Sciences* 75(1): 53-78.
- Ritz, A. & Brewer, G. A. 2013. Does Societal Culture Affect Public Service Motivation? Evidence of Sub-national Differences in Switzerland. *International Public Management Journal* 16(2): 224-251.
- Sansone, C. & Harackiewicz, J. M. (Eds). 2000. *Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Search for Optimal Motivation and Performance*. San Diego, CA: Academic Press.
- Serneels, P. et. al. 2007. "For Public Service or Money: Understanding Geographical Imbalances in the Health Workforce". *Health Policy and Planning* 22(3): 128-138.
- Shim, D. C., Park, H. Y. & Eom, T. H. 2015. Street-Level Bureaucrats' Turnover Intention: Does Public Service Motivation Matter?. *International Review of Administrative Sciences* September 3: 1-20.
- Schiavo-Campo, S. 1998. Government Employment and Pay: The Global and Regional Evidence. *Public Administration and Development* 18(5): 457-478.
- Steijn, B. 2008. Person-Environment Fit and Public Service Motivation. *International Public Management Journal* 11(1): 13-27.
- Syamsir. 2014. Public Service Motivation and Socio Demographic Antecedents among Civil Service in Indonesia. *International Journal of Administrative Sciences and Organization* 21(1): 1-8.
- Taylor, J. 2007. The Impact of Public Service Motives on Work Outcomes in Australia: A Comparative Multi-Dimensional Analysis. *Public Administration* 85(4): 931-959.
- Taylor, J. 2008. Organizational Influences, Public Service Motivation and Work Outcomes: An Australian Study. *International Public Management Journal* 11(1): 67-88.
- Tejada, J. J. & Punzalan, J. R. B. 2012. On the Misuse of Slovin's Formula. *The Philippine Statistician* 61(1): 129-136.
- Thomas, K. W. 2009. *Intrinsic Motivation at Work: What Really Drives Employee Engagement*. San Fransisco, CA: Berrett-Koehler.

Pelayanan Publik

- Tjiptoherijanto, P. 2007. Civil Service Reform in Indonesia. *International Public Management Review* 8(2): 31-43.
- Vandenabeele, W. 2007. Toward a Public Administration Theory of Public Service Motivation. *Public Management Review* 9(4): 545-556.
- Vandenabeele, W. 2011. Who Wants to Deliver Public Service?: Do Institutional Antecedents of Public Service Motivation Provide an Answer?. *Review of Public Personnel Administration* 31(1): 87-107.
- Vandenabeele, W. & Hondeghem, A. & Steen, T. 2004. The Civil Service as an Employer of Choice in Belgium. *Review of Public Personnel Administration* 24(4): 319-333.
- Vandenabeele, W., Scheepers, S. & Hondeghem, A. 2006. Public Service Motivation in an International Comparative Perspective: The UK and Germany. *Public Policy and Administration* 21(1): 13-31.
- Van de Walle, S., Steijn, B. & Jilke, S. 2015. Extrinsic Motivation, PSM and Labour Market Characteristics: A Multilevel Model of Public Sector Employment Preference in 26 Countries. *International Review of Administrative Sciences* 81(4): 833-855.
- Vandenabeele, W., *et. al.* 2010. The Relationship between Public Service Motivation and Civil Servant's Job Satisfaction in Various European Countries. *Paper* presented at 'Reforming the Public Sector—How to Make the Difference', 2 December, Rome, Italy.
- Weatherley, R. & Lipsky, M. 1977. Street-Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special-Education Reform. *Harvard Educational Review* 47(2): 171-197.
- Wittmer, D. 1991. Serving the People or Serving for Pay: Reward Preferences among Government, Hybrid Sector, and Business Managers. *Public Productivity and Management Review* 14(4): 369-383.
- World Bank. 2003. Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review. *Overview Report* by East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit.
- Wright, B. E. & Christensen, R. K. 2010. Public Service Motivation: A Test of the Job Attraction-Selection-Attrition Model. *International Public Management Journal* 13(2): 155-176.
- Wright, B. E. & Pandey, S. K. 2008. Public Service Motivation and the Assumption of Person-Organization Fit: Testing the Mediating Effect of Value Congruence. *Administration and Society* 40(5): 502-521.
- Yanti, M. 2012. Public Service Motivation and Job Satisfaction in Jambi, Indonesia. *Dissertation* in the Capella University.
- Yung, B. 2014. Differential Public Service Motivation among Hong Kong Public Officials: A Qualitative Study". *Public Personnel Management* 43(4): 415-441.

TINJAUAN TEORITIS RESPON ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KELUHAN MASYARAKAT

Kusdarini

Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Andalas, Indonesia
E-mail: kusdarini@gmail.com

Abstrak

Paper ini akan membahas tentang kajian teoritis tentang respon organisasi penyelenggara pelayanan publik terhadap keluhan masyarakat. Penyediaan pelayanan dasar (*core public services*) dalam konteks pendekatan social, berhubungan dengan penyediaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang harus disikapi secara bijak dengan pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan, karena hasilnya baru akan dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah dimasa mendatang. Kebijakan penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pada hakekatnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan public juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Hal ini memotivasi untuk selalu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan salah satu indikator baiknya sistem pelayanan publik adalah tersedianya *complaint management* (manajemen keluhan) bagi masyarakat. Tetapi tidak semua organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar dan pelayanan umum mempunyai *complaint management* yang baik. Padahal sistem manajemen keluhan ini bisa dianggap sebagai proses perubahan yang radikal pada "*customer service*" yang mentransformasikan perilaku aparat pemerintah dari "*bureaucratic routine*" menuju ke fokus "*citizen needs*". Sehingga sistem manajemen keluhan harus di disain dan dilaksanakan untuk mengkonversikan "*complaining customers*" menjadi "*satisfied customer*".

Selama ini penilaian tentang kemampuan untuk merespon keluhan dari masyarakat ini dilakukan dengan mengadopsi sistem yang biasa dilakukan dari *private sector*, yaitu dengan teorinya Devidow, yang menjelaskan bahwa respon organisasi terhadap keluhan harus memuat 6 aspek, yaitu: (1) *Timeliness* (2) *Facilities*; (3) *Redness*; (4) *Apology*; (5) *Credibility*; dan (6) *Attentiveness*. Penyediaan sarana menyalurkan respon yang tepat dari organisasi tersebut akan menimbulkan kepuasan kepada pelanggan yang melakukan pengaduan, sehingga mereka dapat menyebarkan pengalaman mereka kepada orang lain (*word of mouth*) baik yang positif (*word of mouth likelihood*) maupun yang negatif (*word of mouth valence*), dan *intention to repurchase*. Tetapi dalam pelayanan publik, teori ini tidak dapat diterapkan dengan sepenuhnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik, *customer* tidak memiliki pilihan organisasi penyelenggara pelayanan alternatif (*exit mechanism*). Konsumen yang tidak puas atas pelayanan publik yang diterimanya tetapi tidak berdaya untuk mencari dengan alternatif pelayanan publik lain biasanya akan diam saja atau akan melakukan pengajuan keluhan (*voice mechanism*).

Hal ini menguatkan argumen bahwa baik *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence* tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih pelayanan perizinan dari organisasi publik. Sedangkan pada pelayanan kesehatan, pada kondisi tertentu *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence*, bagi masyarakat tertentu akan berpengaruh terhadap pilihan pelayanan atau melakukan *exit mechanism* (pindah ke pelayanan yang diberikan swasta yang dinilai lebih baik pelayanannya).

Kata kunci: *respon organisasi, pelayanan publik, keluhan masyarakat*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa negara harus memenuhi kebutuhan dasar setiap warga setiap warganya demi kesejahteraan.

Penyediaan pelayanan dasar (*core public services*) dalam konteks pendekatan social, berhubungan dengan penyediaan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang harus disikapi secara bijak dengan pandangan dan pemikiran yang jauh ke depan, karena hasilnya baru akan dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah/pemerintah

Pelayanan Publik

daerah dimasa mendatang. Kebijakan penyediaan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pada hakekatnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hardiyansah, 2011:19).

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan public juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, yaitu pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Hal ini memotivasi untuk selalu meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Dan salah satu indikator baiknya sistem pelayanan publik adalah tersedianya *complaint management* (manajemen keluhan) bagi masyarakat. Tetapi tidak semua organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar dan pelayanan umum mempunyai *complaint management* yang baik. Padahal sistem manajemen keluhan ini bisa dianggap sebagai proses perubahan yang radikal pada "*customer service*" yang mentransformasikan perilaku aparat pemerintah dari "*bureaucratic routine*" menuju ke fokus "*citizen needs*". Sehingga sistem manajemen keluhan harus di disain dan dilaksanakan untuk mengkonversikan "*complaining customers*" menjadi "*satisfied customer*" (Saleh, 2010:162).

Tetapi, tersedianya *management complaint* yang baik, juga ada kendala dan tantangan seperti yang di katakan Devereux and Burton dalam Samodra Wibawa (2009:161):

"Complaints are one way to signal dissatisfaction, but dissatisfied people may not complain. A dissatisfied person might not complain if she or he believed that a complaint would be ineffective and, hence, the expected benefits were low or if the costs of complaining were high".

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa meskipun saluran untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan telah dibuka masyarakat belum tentu akan menggunakan mekanisme yang ada karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah menyangkut efektivitas respon yang diberikan oleh pemberi layanan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan. Dengan demikian, pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi kata kunci keberhasilan birokrasi pemerintah dalam mengelola pengaduan tersebut.

Dari fenomena diatas, penulis akan memfokuskan permasalahan pada "bagaimana menilai respons organisasi terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan dasar?"

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan public yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua katagori utama yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah (2011:20), Pelayanan kebutuhan dasar, yaitu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah yang meliputi: kesehatan, pendidikan, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan pelayanan umum, yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam 3 kelompok: a) pelayanan administrasi, b) pelayanan barang dan c) pelayanan jasa.

Sedangkan menurut Ratminto (2006: 8-12) bahwa berdasarkan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik
- b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat ini dapat dibedakan lagi menjadi: (i) yang bersifat primer dan (ii) yang bersifat sekunder.

Perbedaan diantara ketiga jenis pelayanan publik tersebut adalah:

- a. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat. Ini adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta, dll.
- b. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah bersifat primer. Ini adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya pelayanan di Kantor Imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan.
- c. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekunder. Ini adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi didalamnya pengguna/klien

tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan, misalnya program asuransi tenaga kerja, program pendidikan, dan pelayanan yang diberikan oleh BUMN.

Dari uraian di atas, untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilihat dari kriteria berikut ini:

- a. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
- b. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
- c. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggaraan pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
- d. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.
- e. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang dominan.

Perbedaan karakteristik penyelenggaraan pelayanan publik oleh privat sector dan public sector, dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1: Karakteristik Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Karakteristik	Penyelenggara Pelayanan Publik		
	Privat	Publik	
		Sekunder	Primer
Adaptabilitas	Sangat tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Posisi Tawar klien	Sangat tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Bentuk/type pasar	Kompetisi	Oligopoli	Monopoli
Locus Kontrol	Klien	Provider	Pemerintah
Sifat Pelayanan	Dikendalikan oleh Klien	Dikendalikan oleh Provider	Dikendalikan oleh Pemerintah

Sumber: Ratminto, 1999:7

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pokok antara pelayanan publik yang diselenggarakan oleh swasta dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik dan yang bersifat primer adalah bahwa dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh swasta, posisi klien sangat kuat (*empowered*). Sebaliknya dalam pelayanan primer yang diselenggarakan oleh organisasi publik, posisi klien sangat lemah (*powerless*).

Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma pelayanan publik dari model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*) ke model manajemen publik baru (*New Public Management*) dan kemudian mengarah pada model pelayanan publik baru (*New Public Service*) seperti yang terlihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2: Pergeseran Paradigma Pelayanan publik

Jenis Birokrasi/ Unsur-unsurnya	Old Public Administration	New Public Management (NPM)	New Public Service (NPS)
Tujuan	Efisiensi dan profesional	Pelayanan Prima	Kualitas pelayanan
Strategi Pencapaian Tujuan	Implementasi program oleh lembaga pemerintah	Mendorong peran swasta dan LSM	Koalisi antara Pemerintah, LSM, dan Sektor swasta
Pertanggungjawaban	Pada Klien dan konstituen secara hirarkhis	Pada customer ala pasar	Pada warga negara (citizens) secara multidimensional
Kekuasaan	Pada top Management	Pada pekerja dan pengguna jasa	Pada warga negara
Budaya	Arogan Rutin	Menyentuh hati, winning minds	Ramah Inovatif
	Penekanan pada ketaatan menjalankan aturan dan efisiensi	Penekanan pada perombakan visi dan misi	Penekanan pada perombakan kultur pelayanan
Peran Pemerintah	<i>Rowing (pelaksana)</i>	<i>Steering (pengarah)</i>	<i>Serving (pelayan)</i>

Pelayanan Publik

Konsep Kepentingan Publik	Kepentingan Publik tercermin dalam UU yang secara politis sudah di desain pemerintah	Kepentingan publik merupakan agregat kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog mengenai nilai-nilai yang ingin dicapai
---------------------------	--	---	---

Sumber: Purwanto: 2005:7

Perbedaan antara NPM dan NPS secara substantial sebenarnya hanya pada bagaimana birokrasi melihat warga negara. Dalam NPM warga negara hanya dilihat sebagai *customer* yang harus dilayani dengan baik sedang dalam NPS warga negara harus dilihat sebagai *owner*, yang empunya negara yang demokratis. Paradigma baru mengenai organisasi pelayanan aparatur birokrasi pada dasarnya menuntut adanya perubahan orientasi pelayanan, dimana aparatur dituntut memiliki visi dan misi yang jelas dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

KEPUASAN PELANGGAN (*CUSTOMER SATISFACTION*): RESPON TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Konsep kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (1996:146) bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Sedangkan tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan.

Organisasi atau instansi pemberi layanan dapat mengetahui kepuasan pelanggan melalui umpan balik yang diberikan oleh pelanggan (masyarakat) kepada organisasi pemberi layanan sehingga menjadi masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi serta peningkatan tingkat kepuasan masyarakat. Setiap keluhan atau komplain masyarakat yang masuk akan dijadikan poin penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan.

Artinya bahwa penilaian kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan. Konsep kualitas pelayanan menurut Savas (1987:5) adalah menunjukkan pada seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atau masyarakat atas layanan yang diterima. Dengan demikian terdapat dua unsur utama dalam kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan (*Expected Service*) dengan layanan yang diterima (*perceived service*). Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Demikian pula sebaliknya jika layanan yang diterima kurang sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan buruk dan tidak memuaskan.

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan, Gronroos seperti yang dikutip Tjiptono (2005: 261) mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik yakni sebagai berikut:


1. *Profesionalism and skills*. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara profesional (*outcome related criteria*)
2. *Attitudes and behavior*. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (*customer contact personal*) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah (*process related criteria*)
3. *Accesibility and Flexibility*. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, operasi, jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes (*process related criteria*)
4. *Reliability and trustworthiness*. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi atau lebih disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dapat memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan (*process related criteria*)
5. *Recovery*. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia layanan akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat (*process dan related criteria*)
6. *Reputation and Credibility*. Pelanggan menyadari bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (*image related criteria*).

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sebagai respon terhadap pelayanan yang diterima, yaitu melalui metode:

1. Sistem Keluhan dan Saran, artinya setiap instansi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa melalui kotak saran, kartu komentar, maupun melalui saluran telepon.
2. Survei Kepuasan Pelanggan, artinya mengukur kepuasan pelanggan dilakukan dengan metode survei, baik melalui telepon, kuisioner, maupun wawancara pribadi.
3. *Ghost shopping*, artinya metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang (*ghost shopper*) untuk berperan sebagai pelanggan.
4. *Lost Customer Analysis*, artinya instansi menghubungi pelanggan yang telah berhenti melakukan pelayanan, dan diharapkan mendapatkan informasi penyebab terjadinya hal tersebut.

TEORI DEVIDOW: MASIH RELEVANKAH BAGI ORGANISASI PUBLIK ?

Selama ini penilaian tentang kemampuan organisasi publik untuk merespon keluhan dari masyarakat ini dilakukan dengan mengadopsi sistem yang biasa digunakan dalam *private sector*, yaitu dengan teorinya Devidow berikut ini:



Dari teori Davidow tersebut di atas, institusi pelayanan publik yang merancang sistem untuk merespon pengaduan menggunakan layanan harus memperhatikan enam aspek, yaitu (1) *Timeliness* (ketepatan waktu di dalam merespon pengaduan); (2) *Facilities* (mekanisme atau prosedur untuk melakukan pengaduan); (3) *Redness* (manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh apabila melakukan pengaduan dalam bentuk kompensasi); (4) *Apology* (pengakuan dan permintaan maaf dari institusi pemberi pelayanan); (5) *Credibility* (kemauan institusi untuk bertanggungjawab dan menjelaskan persoalan yang dikeluhkan); dan (6) *Attentiveness* (cara melakukan komunikasi dan perhatian secara pribadi terhadap pelanggan yang melakukan pengaduan).

Ke enam aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Davidow: 2003):

a. *Timeliness*

Yaitu ketepatan waktu di dalam merespon pengaduan. Menurut studi yang dilakukan oleh Technical Assistance Research Program (TARP, 1986) menemukan bahwa kecepatan respon berpengaruh pada kepuasan pelanggan. J.L. Martin juga memperlihatkan bahwa kecepatan respon juga berpengaruh pada turunnya jumlah *word-of-mouth* yang negatif

b. *Facilitation*

Yaitu mekanisme atau prosedur untuk melakukan pengaduan. Dimensi ini merujuk kepada kebijakan, prosedur, dan “*tools*” yang digunakan organisasi untuk mendukung keluhan pelanggan. Pemfasilitasan akan membuat keluhan pelanggan didengar oleh organisasi, tetapi tidak menjamin munculnya sebuah tanggapan yang menyenangkan (*favorable*) bagi pelanggan yang mengeluh.

Pelayanan Publik

c. *Redness*

Yaitu manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh apabila melakukan pengaduan dalam bentuk kompensasi. Salah satu respon yang diharapkan pelanggan ketika mereka memiliki masalah adalah perbaikan/penggantian yang adil. Hal ini berhubungan dengan “*actual outcome*” yang diterima oleh pelanggan dari organisasi. Dengan demikian pelanggan yang mengeluh akan mengevaluasi tanggapan organisasi berdasarkan perbandingan antara “*actual outcome*” yang diterima dengan masalah yang muncul/dihadapi. Dengan demikian, tanggapan pelanggan yang mengeluh merupakan suatu analisis “biaya/manfaat”.

d. *Apology*

Yaitu pengakuan dan permintaan maaf dari institusi pemberi pelayanan. Pelanggan mengharapkan permintaan maaf dan hal ini seharusnya selalu dilakukan apabila pelanggan mengeluh. Permintaan maaf dapat dipertimbangkan sebagai kompensasi psikologis terhadap pelanggan. Menurut Goodman, Malech, dan Boyd (1987), permintaan maaf bukanlah suatu ungkapan bahwa organisasi telah bersalah, tetapi lebih sebagai sebuah indikasi bahwa organisasi memperhatikan keluhan pelanggan secara serius dan akan menangani keluhan tersebut sebaik-baiknya.

e. *Kredibilitas (Credibility)*

Yaitu kemauan institusi untuk bertanggungjawab dan menjelaskan persoalan yang dikeluhkan. Kredibilitas merujuk kepada keinginan organisasi untuk menyikapi bahwa pelanggan telah mendapat masalah. Kredibilitas mempunyai dampak positif terhadap kepuasan pada penanganan keluhan. Sementara Conlon dan Muray (1996) melaporkan bahwa kredibilitas memiliki dampak positif terhadap kepuasan penanganan keluhan dan keinginan membeli ulang. Lewis dalam Devidow memperlihatkan bahwa kredibilitas dapat menurunkan aktivitas *word-of-mouth*.

f. *Perhatian (Attentiveness)*

Yaitu cara melakukan komunikasi dan perhatian secara pribadi terhadap pelanggan yang melakukan pengaduan. Perhatian merujuk pada interaksi antara wakil organisasi dengan pelanggan yang mengeluh. Perhatian merupakan sebuah dimensi yang kompleks karena tergantung pada kepercayaan pada orang, bukan kepercayaan pada prosedur. Komunikasi antara pelanggan dengan organisasi merupakan sebuah konstruksi kunci pada kebanyakan situasi manajemen keluhan. Dan interaksi antara wakil organisasi dengan pelanggan yang mengeluh dapat meningkatkan/mengurangi kepuasan pelanggan.

Penyediaan sarana menyalurkan respon yang tepat dari organisasi tersebut akan menimbulkan kepuasan kepada pelanggan yang melakukan pengaduan, sehingga mereka dapat menyebarkan pengalaman mereka kepada orang lain (*word of mouth*) baik yang positif (*word of mouth likelihood*) maupun yang negatif (*word of mouth valence*), dan *intention to repurchase*. Respon yang tepat dari organisasi akan menimbulkan kepuasan terhadap pelanggan yang melakukan pengaduan sehingga mereka dapat menyebarkan pengalaman mereka kepada orang lain (*word of mouth*). Masyarakat/pelanggan dapat menceritakan pengalaman yang baik/puas kepada orang lain (*word of mouth Likelihood*) yang akan berimplikasi positif bagi organisasi penyelenggara layanan. Atau sebaliknya masyarakat/pelanggan akan menceritakan pengalaman buruk (*word of mouth Valence*) yang mungkin akan berimplikasi negatif bagi organisasi penyelenggara pelayanan publik. Dan bentuk kepuasan masyarakat akan muncul keinginan untuk kembali melakukan pelayanan (*intention to purchase*) di lokasi yang sama/pembelian ulang (produk). Implikasinya organisasi dapat mempertahankan pelanggan mereka. Dalam kasus organisasi publik, respon yang tepat terhadap pengaduan akan dapat meningkatkan citra positif bagi organisasi pemberi layanan. Dalam jangka panjang, hal ini akan mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Selain itu, manajemen pengelolaan pengaduan baik juga akan membantu organisasi publik untuk : mengidentifikasi wilayah atau bagian yang memerlukan perbaikan, membantu proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya, dan sebagai alat bantu untuk menilai kepuasan pelanggan (Wibawa, 2009: 162).

DILEMA EXIT MECHANISM DAN VOICE MECHANISM DALAM PELAYANAN DASAR

Dalam merespon pelayanan yang diterima, masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih “*exit*”, “*voice*” atau “*loyalty*”. Teori *Exit* dan *Voice* ini dikembangkan oleh Albert Hirschman (Ratminto, 2006: 71) menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme ‘*exit*’ dan ‘*voice*’. Mekanisme ‘*exit*’ berarti bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen/klien harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik yang disukainya. Sedangkan mekanisme ‘*voice*’, berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Tetapi mekanisme ini ternyata tidaklah mudah. Lebih lanjut Hirschman menjelaskan bahwa mekanisme ‘*exit*’ biasanya terhambat oleh beberapa faktor, seperti: kekuatan pemaksa dari negara, tidak adanya lembaga penyelenggara pelayanan publik alternatif, dan tidak adanya biaya untuk menciptakan lembaga penyelenggara pelayanan publik alternatif. Sedangkan mekanisme ‘*voice*’ biasanya tidak efektif karena: pengetahuan dan kepercayaan terhadap mekanisme yang ada, dan aksesibilitas serta biaya untuk menggunakan mekanisme tersebut. Selain *exit* dan *voice*, ada *loyalty mechanism*. *Loyalty*, merupakan bentuk kesetiaan terhadap birokrasi yang melakukan pelayanan, meskipun mempunyai pilihan untuk *exit*, namun lebih memilih *voice* untuk mengungkapkan kekecewaan kemudian tetap loyal pada organisasi meskipun mempunyai rasa kecewa.

Dari sisi konsumen, mekanisme pengelolaan keluhan diperlukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan konsumen pada wilayah pelayanan publik yang tidak ada kemungkinan dilakukannya *exit mechanism*. Pelayanan air minum, perijinan, kelistrikan dan banyak lagi adalah jenis pelayanan publik yang tidak membuka kesempatan bagi konsumen untuk beralih ke alternatif lain. Begitu pula bagi konsumen dengan tingkat ekonomi lemah, untuk memenuhi kebutuhan seperti pada pendidikan dasar, kesehatan atau transportasi, nyaris tidak ada kesempatan untuk memilih layanan publik di luar yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, dalam pelayanan kesehatan, karakteristik *loyalty* dalam pemanfaatan kartu BPJS bagi masyarakat, lebih dominan dibanding dengan karakter *exit* dan *voice*. Biasanya, karakter *exit* terletak pada kelas rawat inap dan kualitas pelayanan kesehatan. Sedangkan karakter *voice*, masyarakat yang mengalami ketidakpuasan menyampaikan keluhan langsung ke petugas di fasilitas kesehatan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (*customer*) juga terkadang menghambat untuk melakukan mekanisme “*voice*”.


Karena itu diperlukan mekanisme pengelolaan keluhan, sebagai pengganti *exit mechanism* untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sementara dari sisi penyelenggara pelayanan publik, mekanisme pengelolaan keluhan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan publik dan untuk meningkatkan legitimasi institusi pelayanan publik di mata publik. Berbagai saluran untuk menyampaikan keluhan harusnya sudah mulai di efektifkan, seperti penyampaian keluhan dengan Kotak saran, *customer service*, *SMS center*, dll. Perbaikan sistem dilakukan dengan memanfaatkan respon yang diperoleh dan mengolahnya menjadi bahan pengambilan keputusan. Sedangkan peningkatan legitimasi akan diperoleh seiring dengan meningkatnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik tersebut (Cendekia, 2007: 23)

Dalam penanganan pengaduan di Indonesia, selama ini respon publik belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Selain itu, belum ada peluang agar respon publik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam pelayanan publik (Cendekia, 2007:14). Konsumen yang secara ekonomi cukup mampu ketika menerima pelayanan publik yang tidak memuaskan, dapat menyampaikan respon pada penyelenggara dengan cara “*exit mechanism*”. Yaitu dengan meninggalkan penyedia pelayanan publik tersebut dan menggantinya dengan layanan lain yang kualitasnya lebih baik meski dengan biaya yang lebih mahal. *Tetapi exit mechanism* ini tidak dapat diterapkan untuk sektor-sektor yang telah dimonopoli oleh penyedia pelayanan publik tertentu (baik monopoli dari instansi pemerintah maupun swasta). Penyediaan listrik, jasa telepon, air minum dan masih banyak lagi adalah contoh dari sektor pelayanan publik di mana konsumen tidak dapat melakukan *exit mechanism*. Konsumen miskin umumnya juga tidak dapat menggunakan pilihan *exit mechanism*, meskipun pada sektor pelayanan publik yang memiliki banyak pilihan. Konsumen yang tidak puas atas pelayanan publik yang diterimanya tetapi tidak berdaya untuk mencari dengan alternatif pelayanan publik lain biasanya akan diam saja atau akan melakukan pengajuan keluhan (*voice mechanism*).

Pelayanan Publik

Dari fenomena di atas, sangat diperlukan kesetaraan posisi tawar antara pemberi pelayanan dengan masyarakat pengguna layanan dalam manajemen pelayanan publik (khususnya pelayanan perizinan). Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan agar dapat meningkatkan pelayanan publik, yang harus dilakukan adalah: (a) memperkuat posisi tawar pengguna jasa layanan; (b) memfungsikan mekanisme 'voice'. Sedangkan faktor-faktor manajerial yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik (perizinan) adalah: (a) adanya birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa; (b) terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan perizinan; (c) diterapkannya sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan (Ratminto, 2006: 38).

Interaksi diantara lima faktor tersebut dapat di atas, akan dapat membentuk model manajemen pelayanan, seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: Ratminto, 2006: 54

Dalam konteks pelayanan public, paradigma baru yang menempatkan masyarakat hanya sebagai pelanggan sudah saatnya ditinggalkan. Pelayanan publik bukan semata-mata kegiatan untuk mencari keuntungan tetapi harus dilihat juga sebagai kegiatan yang bernuansa social (bukan semata-mata bersifat ekonomis). Dalam aktivitas pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan tetapi juga sebagai pemilik negara dan pemerintah (penyelenggara layanan) dari hanya sebagai *customer* ke posisi sebagai *owner*. Sebagai pemilik dan pemberi mandat kepada pemerintah, sudah sewajarnya masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan dan pengambilan kebijakan public termasuk kebijakan dalam pelayanan publik, yang di dalamnya menyangkut jenis pelayanan yang dibutuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan public, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan dan mengevaluasi pelayanan publik (Dwiyanto, 2005: 194). Dengan demikian, partisipasi merupakan salah satu pilar dari *good governance* dalam pelayanan publik selain transparansi, akuntabilitas, dan *fairness*. Untuk mewujudkan *good governance* maka dipandang perlu diatur partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan Penyelenggara Negara (pemerintahan) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Partisipasi public dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Secara lebih terperinci, menurut Ratminto (2005: 72-79), keseimbangan posisi tawar antara instansi penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dapat dicapai dengan menerapkan beberapa konsep seperti berikut:

- *Customer's charter*

Customer's charter atau sering disebut *citizen's charter* merupakan dokumen yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dalam diri *providers*, maupun yang melekat di dalam

diri *customers*, serta sanksi bagi kedua belah pihak tersebut apabila tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

- *Customer service standard*

Ini merupakan standar pelayanan yang melekat dalam suatu jenis pelayanan umum tertentu. Konsep ini disebut juga standar pelayanan minimal (SPM).

- *Customer Redress*

Customer redress adalah merupakan pemberian ganti rugi kepada *customers*, apabila pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada baik dalam *customer's charter* maupun yang disebutkan dalam *customer's service standard*.

- *Quality guarantees*

Konsep ini dapat diterjemahkan menjadi garansi kualitas, artinya suatu jaminan yang diberikan oleh kualitas, artinya suatu jaminan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan umum bahwa pelayanan umum yang diselenggarakan pasti memenuhi standar tertentu. Apabila standar tersebut tidak dapat dipenuhi, maka *customers* berhak untuk meminta pemenuhan standar tersebut.

- *Quality inspectors*

Ini merupakan suatu jabatan yang tegas, kewenangan dan tanggungjawabnya adalah memeriksa dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan benar-benar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- *Customer complain system*

Ini adalah merupakan sistem penanganan keluhan yang efektif. Idennya adalah menciptakan suatu sistem penanganan keluhan yang efektif dan responsif, sehingga *customers* tahu pasti bahwa pengaduan ini pasti akan ditindaklanjuti.

- *Ombudsmen*

Ini adalah semacam lembaga pengawasan independen, yaitu suatu lembaga yang tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya adalah untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan umum.

- *Competitive public choice system*

Konsep ini sebenarnya adalah merupakan perwujudan dari mekanisme "exit". Disini *customer* diberi kesempatan untuk memilih *provider* yang disukainya karena ada beberapa *provider* yang memberikan pelayanan umum yang sejenis yang saling bersaing dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas.

- *Vouchers and reimbursement programs*

Konsep *voucher and reimbursement* hampir sama dengan *competitive public choice system*.

Konsep-konsep tersebut tidak perlu semuanya diterapkan, tetapi dapat dipilih beberapa yang sesuai dengan karakteristik pelayanan umum yang diselenggarakan. Dengan adanya berbagai strategi tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih kuat posisi tawar dan bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pelayanan publiknya.

KESIMPULAN

Di Indonesia, pengajuan keluhan tersebut sering manifest dalam bentuk-bentuk protes-protes sporadis, misalnya dalam bentuk demonstrasi menggugat institusi pelayanan publik, surat pembaca di media massa, protes-protes publik dalam berbagai event. Pengajuan keluhan dengan cara seperti itu kadang-kadang mampu memperkuat posisi konsumen dalam negosiasi dengan institusi penyedia pelayanan publik. Kadang-kadang berhasil dicapai kesepakatan-kesepakatan positif untuk perbaikan sistem pelayanan publik. Karena penyelenggaraan pelayanan publik yang sifatnya primer dan sekunder, posisi tawar klien/customer sangat rendah (*powerless*). Sebaliknya dalam pelayanan primer yang dilakukan oleh pihak swasta, posisi *customer* sangat kuat (*empowered*) (Ratminto, 2006:12).

Pelayanan Publik

Hal ini menguatkan argumen bahwa baik *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence* tidak berpengaruh terhadap masyarakat dalam memilih pelayanan perizinan dari organisasi publik. Sedangkan pada pelayanan kesehatan, pada kondisi tertentu *word of mouth likelihood* ataupun *word of mouth valence*, bagi masyarakat tertentu akan berpengaruh terhadap pilihan pelayanan atau melakukan *exit mechanism* (pindah ke pelayanan yang diberikan swasta yang dinilai lebih baik pelayanannya). Untuk menguatkan posisi tawar pengguna layanan, perlu dilakukan beberapa pilihan konsep yang harus dilakukan, diantaranya *Customer's charter*, *Customer service standard*, *Customer Redress*, *Customer complain system*, *Competitive public choice system*, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Cendekia, Ilham, dkk. 2007. *"Implementasi Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat"*. Jakarta: PATTIRO.
- Daryanto, 2014. *"Konsumen dan Pelayanan Prima"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Davidow. Mosche. 2003. *"Organizational Responses of Customer Complaints: What Works and What Doesn't"*.
- Dwiyanto, Agus (ed). 2005. *"Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) – Gajah Mada University Press, Yogyakarta"*.
- Hardiyansyah.2011. *"Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komarudin. 2014. *"Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"*. Jakarta: Genesindo.
- Kusdarini, dkk. *"Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Padang"* Laporan Penelitian yang di danai oleh DIPA Unand, tahun 2009.
- Napitupulu, Paimin. 2014. *"Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction"*. Bandung: PT. Alumni.
- Purwanto, Erwan Agus. 2005. *"Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru"*.
_____. 2005. *"Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru: Pendekatan Konseptual Administrasi Publik"* Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional *"Revitalisasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru"*, Auditorium PPLN-LAN, Pejompongan Jakarta, 14 Februari 2005.
- Rahmayanty, Nina.2013. *"Manajemen Pelayanan Prima: Mencegah Pembelotan dan Membangun Customer Loyalty"*. Bandung: Graha Ilmu.
- Ratminto, 2010. *"Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, Akh. Muwafik 2010. *"Public Service Communication: Praktik Komunikasi dalam Pelayanan Publik"*. Malang: UMM Press..
- Savas, E.S. 1987. *"Privatization": the key to Better Government, Chatham House Publisher, Inc., Chataham, New Jersey, 1987*
- Tjiptono, 2011. *"Service, Quality & Satisfaction"*. Yogyakarta: Penerbit Andi
_____, 2005. *"Prinsip-prinsip Total Quality Service"*. Yogyakarta: Andi
- Wibawa, Samodra. 2009. *"Administrasi Negara : Isu-isu Kontemporer"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

ANALISIS PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG **Studi Sarana dan Prasarana Operasional Trans Padang**

Edo Oksudi

Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: edooks03@gmail.com

Aldri Frinadi

Lektor Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: alfrinaldi@gmail.com

Abstrak

Transportasi pada masa modern ini sudah merupakan suatu kebutuhan utama masyarakat perkotaan, seperti hal kebutuhan sandang dan pangan. Penelitian ini dilakukan sebatas analisis tentang pengelolaan sarana dan prasarana bus trans Padang sebagai transportasi publik di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik Purposive sampling dalam penentuan informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, pegawai UPT Trans Padang, Karyawan Koperasi Jasa Sumbar Trans (Kepala Administrasi, sopir, dan kondektur), dan 12 orang penumpang Bus Trans Padang dari berbagai kalangan. Pengumpulan juga dilakukan dengan studi dokumentasi dan observasi. Uji Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Trans Padang masih kurang optimal. Terlihat dari jumlah armada yang kurang, sebagian besar halte yang belum sesuai standar, sistem tiket yang kurang bagus, jadwal kedatangan bus yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendala pengelolaan sarana dan prasarana antara lain, kekurangan anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya koordinasi dengan instansi horizontal dan vertikal terkait, adanya oknum perusak halte, tidak adanya jalur khusus Trans Padang. Untuk itu perlu adanya penataan pengelolaan sarana dan prasarana yang lebih optimal, dan disarankan kepada Pemerintah Kota Padang membuka kesempatan kepada berbagai pihak yang berminat secara terbuka untuk ikut dalam penambahan armada transportasi massal ini (Bus Trans Padang).

Kata Kunci: *Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, Trans Padang, Pemerintah Kota Padang.*

PENDAHULUAN

Transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh manusia di seluruh permukaan bumi ini. Transportasi sendiri sudah mengalami perubahan yang sangat pesat mulai dari hanya ditarik hingga sekarang memakai sistem mesin yang berkembang dengan teknologi mutakhir. Perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang juga berperan sebagai penunjang dari beroperasinya transportasi itu juga berkembang dengan pesat seperti jalan, halte, rambu-rambu lalu lintas, dan sarana penunjang lainnya.

Transportasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama ini, sangat bermanfaat dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Segi ekonomi bisa memudahkan dalam transaksi jual beli, dari segi sosial yang bisa mempertemukan orang dari dua wilayah yang berbeda, dari segi politik yang bisa mempererat hubungan antar negara, dan dari segi kewilayahan yang juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal agak jauh dari akses ke daerah pusat pemerintahan.

Salah satu aspek transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah transportasi publik. Pengembangan transportasi publik berbasis jalan di Indonesia didirikan untuk menciptakan pelayanan pelayanan yang handal dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pengguna jasa transportasi publik. Pada jangka panjang diharapkan keberadaan transportasi publik ini akan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada penggunaan kendaraan pribadi.

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat juga telah mengalami perkembangan transportasi publiknya yang cukup pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan diluncurkan Bus Trans Padang yang memakai sistem

Pelayanan Publik

Bus Rapid Transit (sistem persinggahan cepat). Namun seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan pelayanan Bus Trans Padang banyak mendapat keluhan dari masyarakat Kota Padang yang notabenehnya sebagai konsumen. Keluhan dari masyarakat banyak dari segi ketersediaan sarana dan prasarana. Akibatnya banyak dari masyarakat yang komplek kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang dalam pelayanan Bus Trans Padang. Akibatnya banyak penumpang yang tidak *tercover* oleh bus disebabkan jumlah armada yang kurang. Sebagian besar halte yang belum memenuhi standar, sistem tiket yang masih buruk (seperti tidak adanya pengembalian uang kecil pembelian tiket dan tidak diberikan tiket sewaktu telah membayar ongkos bus), tidak adanya jalur khusus bus, kemacetan yang membuat penumpang terlantar di halte-halte, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan UPT Trans Padang terutama untuk petugas lapangan. Jika diperhatikan jumlah penumpang Bus Trans Padang mulai dari awal beroperasi hingga akhir Desember 2015 mengalami peningkatan

Penumpang Bus Trans Padang yang sudah berjalan ini mulai dari awal tahun 2014 berjumlah 4.401, kemudian naik terus hingga pada tahun 2015 rata-rata kenaikan penumpang mencapai 24%. Jika diperhatikan jumlah penumpang Bus Trans Padang mulai dari awal beroperasi hingga akhir Desember 2015 mengalami peningkatan. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penumpang Bus Trans Padang Mulai Dari Awal Beroperasi (Februari 2014) Hingga Desember 2015

Bulan	Tahun		Jumlah Kenaikan	Persentase Kenaikan (%)
	2014	2015		
Januari	-	6.078	-	-
Februari	4.401	5.791	1.390	24%
Maret	4.269	5.621	1.352	24%
April	4.720	6.663	1.943	29%
Mei	4.101	6.848	2.747	40%
Juni	3.825	5.976	2.151	36%
Juli*	3.120	5.047	1.927	38%
Agustus	5.575	7.248	1.673	23%
September	6.310	7.156	846	12%
Oktober	5.738	6.894	1.156	17%
November	5.893	7.265	1.372	19%
Desember	5.918	6.482	564	87%
Total	53.870	77.069	23.199	30%

*Catatan: *Mulai Bulan Juli Tahun 2014 Bus Trans Padang telah memakai 15 unit bus.*

Sumber: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang (File 2014)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa antara tahun 2014 dengan tahun 2015 terlihat lonjakan penumpang sebesar 23.199 atau sebesar 30%. Namun, ketika kenaikan jumlah penumpang ini tidak diimbangi oleh jumlah armada yang ada.

Dari berbagai uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, apa kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, serta upaya apa yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Transportasi publik merupakan sebagai sebuah sarana berkendaraan bagi banyak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dianggap mampu untuk memberikan efisiensi waktu, tempat, dan biaya. Di berbagai wilayah semakin diperbaiki dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman dan terciptanya berbagai konsep

alat transportasi modern yang lebih ramah terhadap lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Definisi yang hampir mirip juga dikemukakan oleh Zulfiar Sani (2010:134), transportasi massal merupakan seluruh alat transportasi dimana penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraannya sendiri.

Konsep transportasi publik sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum yaitu Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat faktor-faktor pendorongnya. Menurut Morlok (1991:76) permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan yang lain.

Istilah pengelolaan dalam pandangan masyarakat luas selalu diidentikkan dengan manajemen. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut mempunyai perbedaan makna satu sama lain (H.B.Siswanto, 2015:1), namun seiring berjalannya waktu masyarakat menjadikan pengelolaan bagian dari manajemen, yang mana pengelolaan juga menjalankan fungsi-fungsi turunan (memperjelas tujuan) dari manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen itu, akan diterapkan pada sebuah kegiatan pengelolaan. Menurut John D. Millet (dalam H.B. Siswanto, 2015:1), pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Secara umum tujuan dari sebuah pengelolaan adalah untuk memberikan pelayanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien. Secara garis besar tujuan dari sebuah pengelolaan menurut Robbin (dalam Suganda, 1999:150) adalah 1). Sesuatu yang ingin direalisasikan (*goal*), 2). Cakupan (*scope*), 3). Ketepatan (*definitness*), 4). Pengarahan (*direction*). Kegiatan pengelolaan sendiri menurut H.B Siswanto (2015:11) terdiri atas 5 macam yaitu: 1). Perencanaan (*planning*), 2). Pengadaan (*supliying*), 3). Pemanfaatan (*utilization*), 4). Pemeliharaan (*maintenance*), 4). Pengawasan (*controlling*).

Sarana dan Prasarana yang kurang akan menyebabkan kelumpuhan pada pengoperasionalan sebuah pekerjaan. Menurut H.A.S Moenir (2010:119) berpendapat sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/ pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana dan prasarana yang sejatinya memudahkan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai fungsi yaitu, memperbanyak hasil produksi, hasil kerja yang berkualitas dan terjamin, ketepatan pada sasaran produksi, dan meningkatkan rasa puas produsen dan konsumen (H.A.S Moenir, 2009:115). Sarana yang ada pada Trans Padang itu sendiri meliputi Bus dan Halte. Sedangkan prasarananya meliputi jalan raya (jalur koridor), rambu-rambu lalu lintas, dan pull bus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2013:3) metode kualitatif yaitu untuk memahami tentang apa yang dialami dari subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, Koperasi Jasa Sumbar Trans, Pull Bus Trans Padang, dan halte-halte di sepanjang koridor I Bus Trans Padang. Penelitian ini berlangsung dari Bulan April hingga Bulan Juni. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu informan yang dipandang dapat memberikan data secara

Pelayanan Publik

maksimal, artinya orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti. Aldri Frinaldi (2014:75) juga mengatakan bahwa pemilihan informan penelitian yang dikelompokkan ini bertujuan mempermudah peneliti menggolongkan subjek penelitian sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Informan selaku penyedia layanan transportasi massal ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, Karyawan Koperasi Jasa Sumbar Trans (Staff Koperasi, Sopir, Mekanik, dan Kondaktur). Selain itu informan penulis adalah 12 orang penumpang Bus Trans Padang dari berbagai kalangan sebagai pemakai jasa layanan moda transportasi massal ini. Karakteristik penelitian ini yaitu pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh UPT Trans Padang yakni tentang 5 kategori kegiatan pengelolaan (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang (sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi), profil Koperasi Jasa Sumbar Trans (sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi), dan profil Bus Trans Padang.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik triangulasi merupakan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang berbeda. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber karena data yang diperoleh merupakan data dari banyak sumber, sehingga teknik yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Dalam teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pendapat antar informan seperti Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang, Karyawan Koperasi Jasa Sumbar Trans (Staff Koperasi, Sopir, Mekanik, dan Kondaktur), dan penumpang Bus Trans Padang.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang

Bus Trans Padang yang telah beroperasi selama 2 tahun, ternyata masih belum bisa menempatkan posisinya sebagai alat transportasi idaman. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang tampak dalam penyelenggaraan pelayanannya. Kekurangan-kekurangan tersebut yang cukup jelas terlihat dari jumlah bus yang masih kurang; keterlambatan bus dalam menjemput calon penumpang yang menyebabkan menumpuknya penumpang di halte; halte-halte *portable* yang belum bisa memenuhi kategori standard; hingga pelaksanaan *e-ticket* yang belum berjalan dengan lancar. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik menjadi syarat dalam terbentuknya pelayanan yang prima.

H.B.Siswanto (2015:11) membagi kegiatan pengelolaan ke dalam 5 bagian yang sesuai dengan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik oleh UPT Trans Padang di dalam tabel berikut ini:

No.	Rumusan Masalah	Konsep	Data dan Hasil Analisis	Refleksi Data
1.	<p>Pengelolaan Transportasi Publik (Trans Padang)</p>	<p>Perencanaan</p>	<p>a. Sumber data: Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015 (RENJA). (Sub Bab 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Hal. II-19). Direncanakan didatangkan 20 unit, namun hanya 15 Unit yang didatangkan dan beroperasi. b. Sumber data: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang DLUAJ. (Pasal 138 Ayat 1) Bus Trans Padang bertujuan untuk menciptakan pelayanan transportasi yang nyaman, bersih, dan aman. Pemerintah sebagai penyedia layanan transportasi yang bisa memenuhi kebutuhan publik. c. Sumber data: Wawancara dari petikan wawancara dengan Kepala UPT Trans Padang; disebutkan Pemko Padang menyelenggarakan Bus Trans Padang sesuai Rencana Kerja Dishubkominfo tahun 2015. (Hasil Wawancara Tanggal 4 Agustus 2016).</p>	<p>Bus yang datang 15 unit bisa jadi dikarenakan adanya pemerataan bus pada Program Pilot Project Bus Rapid Trans yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan di seluruh Ibukota Provinsi Se-Indonesia.</p>
	<p>Pengadaan</p>	<p>a. Sumber data: Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015. (Sub Bab 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Hal. II-19). Disebutkan Bus Trans Padang yang telah beroperasi sejumlah 15 unit. b. Sumber data: Observasi dan Wawancara dari observasi yang dilakukan oleh peneliti jumlah armada yang beroperasi sebanyak 15 unit dan jumlah halte ada 70 unit dengan pembagian 41 halte portable (non permanen) dan 29 halte permanen. Pengadaan e-ticker mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016 dengan target bisa diterapkan penuh pertengahan Mei 2016. (Hasil Observasi dan Wawancara Tanggal 17 dan 19 April 2016)</p>	<p>a. Sumber data: Observasi dari observasi yang dilakukan peneliti terlihat bahwa pemanfaatan Bus Trans Padang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Koperasi Jasa Sumbang Trans sedangkan halte dikelola penuh oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang. b. Sumber Data: Wawancara UPT membenarkan dalam pemanfaatan atau pengoperasian Bus Trans Padang menggunakan pihak ketiga yaitu Koperasi Jasa Sumbang Trans. Sedangkan untuk operator halte sepenuhnya menjadi tanggungjawab UPT Trans Padang. (Hasil Wawancara Tanggal 19 April 2016)</p>	<p>Operator Bus Trans Padang diserahkan kepada pihak ketiga yakni Koperasi Jasa Sumbang Trans yang bertanggungjawab dalam operasional bus dan pemeliharaan bus. Halte menjadi tanggungjawab penuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang.</p>
	<p>Pemeliharaan</p>	<p>a. Sumber Data: Wawancara Terdapat 2 macam pemeliharaan yaitu: pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berjangka. Pemeliharaan rutin seperti pengecekan kondisi roda, ban, tekanan angin ban, oli, fasilitas penumpang, dan sistem pengereman. Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah bus beroperasi. Pengecekan berjangka penggantian oli per 5000 km, penggantian saringan oli, saringan hawa, saringan AC per 2 bulan. Penggantian ban dilakukan per 20000 km.</p>		<p>Bus Trans Padang menjadi angkutan transportasi yang mengutamakan tema bersih, aman, dan nyaman memang harus dirawat dan dipelihara dengan baik.</p>

1	Pengelolaan Transportasi Publik (Trans Padang)	Pemeliharaan	Hal ini dilakukan karena di dalam penggunaan roda ada sistem rolllink ban yang bertujuan untuk efisiensi pemakaian ban. (Hasil Wawancara Tanggal 26 April 2016)	Hal ini juga mengacu kepada keselamatan penumpang. Jika kondisi bus tidak dipelihara dengan baik, maka akan ada sejumlah konsekuensi yang diterima, salah satunya kecelakaan.
		Pengawasan	<p>a. Sumber Data: Observasi dari observasi yang dilakukan peneliti terlihat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bus Trans Padang belum optimal dalam pelaksanaannya. (Hasil Observasi Tanggal 22 April 2016)</p> <p>b. Sumber Data: Wawancara Pengawasan dilakukan dalam 2 mode yaitu pengawasan yang berada di halte yakni di Halte Imam Bonjol dan Halte Mega Permai. Pengawasan keliling menggunakan mobil patrol sehingga bisa melihat bagaimana Bus Trans Padang beroperasi. (Hasil Wawancara Tanggal 19 April 2016)</p>	<p>Pengawasan menjadi hal pokok dalam penyelenggaraan pengelolaan transportasi publik, tidak terkecuali bagi Trans Padang yang harus diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar. UPT Trans Padang memang sudah melaksanakan pengawasan namun kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadikan pengawasan menjadi kurang optimal.</p>
2.	Kendala Pengelolaan Transportasi Publik (Trans Padang)	Internal	<p>a. Sumber Data: Wawancara Kendala internal dalam pengelolaan Bus Trans Padang adalah kekurangan dana, kurangnya armada bus, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan belum adanya IT yang memadai dalam pengelolaan Bus Trans Padang. (Hasil Wawancara Tanggal 19 April 2016).</p>	<p>Masalah internal dari pengelolaan Bus Trans Padang oleh UPT Trans Padang bersumber kepada kurangnya dana dan kurangnya pegawai/ SDM, hal ini menyebabkan perlunya pembenahan oleh pihak UPT Trans Padang.</p>
		Eksternal	<p>a. Sumber Data: Observasi Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa kendala yang berasal dari luar ini memiliki 2 faktor yaitu faktor jalan dan faktor sosial. Faktor jalan berupa seperti kemacetan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemakai jalan raya, dan faktor sosial berupa konflik yang sering terjadi kepada penumpang halte. Dalam penerapan e-ticket terhambat pada pola pikir masyarakat yang enganggap sulitnya pemakaian e-ticket. Hasil Observasi Tanggal 21 April 2016.</p> <p>b. Sumber Data: Wawancara konflik sosial berupa penempatan halte, pengemudi yang ugal-ugalan, dan kemacetan yang membuat pelayanan Trans Padang sering terlambat (Hasil Wawancara Tanggal 19 April 2016)</p>	<p>Masalah eksternal pada Trans Padang lebih banyak mengacu kepada ugal-ugalan yang dilakukan kendaraan pribadi dan angkutan kota. Selain itu bus-bus AKDP juga banyak mengganggu penumpang di jalur Bus Trans Padang beroperasi. Hal ini yang menyebabkan kemacetan. Untuk jalur khusus Bus Trans Padang sendiri memang belum ada, dan ini kemungkinan menjadi kekurangan dalam pengelolaan Bus Trans Padang.</p>
3.	Upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan Transportasi Publik (Trans Padang)	Internal	<p>a. Sumber Data: Wawancara untuk mengatasi persoalan dari dalam organisasi (UPT Trans Padang) yaitu dengan pengusulan anggaran pengelolaan Bus Trans Padang dari sisi penambahan pegawai (SDM) dan perawatan sarana dan prasarana Bus Trans Padang. (Hasil Wawancara Tanggal 19 April 2016).</p>	<p>Upaya yang dilakukan oleh UPT Trans Padang berupa pembangunan halte-halte melalui kerjasama dengan BUMN dan Swasta di Kota Padang. Halte yang dibangun adalah halte permanen. Namun untuk koordinasi dengan instansi sejiwar (horizontal) masih minim, sehingga kemacetan sering menjadi mnsuh bagi</p>
		Eksternal	<p>a. Sumber Data: Observasi di dalam pengamatan peneliti masih belum terlaksana secara optimal dalam upaya meminimalisir kendala-kendala yang ada selain dari pembangunan halte yang menggunakan program CSR (Corporate Social Responsibility) (Hasil Observasi Tanggal 19 April 2016.)</p>	<p>Bus Trans Padang dalam pelayanan Transportasi Publik.</p>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 item kegiatan pengelolaan (pelaksanaan dan pemeliharaan) yang cukup optimal dalam pengelolaan Bus Trans Padang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bus Trans Padang masih belum optimal seperti yang telah direncanakan, dikarenakan adanya beberapa kendala yang membuat pelayanan Bus Trans Padang menjadi terganggu.

Perencanaan bus harus dilakukan dengan baik karena rencana yang demikian termasuk kedalam rencana operasional (*operational plan*). Selain itu pengadaan barang juga termasuk kedalam *Catalic Procurement* dimana Unit Pelaksana Teknis Trans Padang hanya menjadi penyedia barang sedangkan untuk operator dari barang tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang disini adalah Koperasi Jasa Sumber Trans. Pemeliharaan pada bus dan halte dilakukan secara berjangka, jika pada halte pemeliharaan dilakukan satu kali dalam sebulan, sedangkan bus dilakukan dalam dua macam, yakni pemeliharaan rutin seperti pengecekan rem, angin ban, kebersihan luar dan dalam bus. Sedangkan untuk pemeliharaan berjangka dilakukan seperti penggantian ban per 20000 KM, penggantian saringan oli, saringan hawa, saringan minyak, saringan AC per 5000 KM. Pengawasan pada Trans Padang juga masih belum optimal, dikarenakan petugas hanya berada di dua halte utama yakni Halte Mega Permai dan Halte Imam Bonjol, sedangkan petugas keliling hanya sekali-kali untuk berpatroli.

Untuk itu pengelolaan yang baik harus dirancang dengan baik dan akan mendatangkan hasil yang maksimal pula. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik juga akan menjadikan pembangunan negara ini semakin baik untuk ke depannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Bus Trans Padang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pengadaan bus yang tidak sesuai dengan perencanaan yang hanya 15 unit saja, tidak ada jalur khusus Bus Trans Padang, sistem *ticketing* yang masih kurang bagus (tidak tersedianya uang kembalian dan tidak diberi tiket sewaktu telah membayar ongkos). Kekurangan lainnya adalah tidak adanya koordinasi dengan instansi setingkat (*horizontal*) dalam pengamanan jalur Bus Trans Padang. Kekurangan pegawai di lapangan juga menjadi kendala, dikarenakan akan melonggarkan pengawasan Trans Padang.

Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi publik terkhusus Bus Trans Padang ini memang sangat diperlukan. Pengelolaan menjadi pokok dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Bus Trans Padang. Perlu adanya perencanaan yang matang, pengadaan sarana dan prasarana secara tepat, pemanfaatan yang efektif dan efisien, pemeliharaan yang teratur dan terjadwal, serta pengawasan yang ketat untuk menjadikan Bus Trans Padang sebagai transportasi yang favorit bagi masyarakat Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan Dari Buku

- H.A.S Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. H.B Siswanto. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexi J Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aldri Frinaldi. 2014. "Konflik dan Pengaruh Budaya Kerja Etnik Dalam Kalangan Kakitangan Awam di Pihak Penguasa Tempatan Pasaman Barat, Wilayah Sumatera Barat Indonesia". Disertasi. Universitas Utara Malaysia.
- Zulfar Sani. 2010. *Transportasi (Suatu Pengantar)*. Depok: UI Press.

Acuan Dari Peraturan

- Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENGKOMUNIKASIKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMS CENTER

Abdullah

S-2 Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Dosen Ilmu Komunikasi, Public Relations

Ady Muzwardi

S-2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Kebijakan Publik

Arif Rahman Majid

Mahasiswa Hubungan Internasional, Bisnis Internasional
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

A b s t r a k

Salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di Pemkab Ponorogo adalah masyarakat yang belum menggunakan Smartphone. Kondisi ini secara jelas mengurangi kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan bagian dari Open Government Data yang digunakan pemerintah dalam melayani kepentingan publik, salah satunya adalah pelayanan publik. Pemkab Ponorogo adalah lembaga pemerintah daerah yang menerapkan sistem SMS Center didalam pelayanan publik sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: *SIM, Pelayanan Publik, SMS Center.*

PENDAHULUAN

Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi. Sistem Informasi Manajemen sekarang tidak lagi berkembang dalam bidang usaha saja, tapi sudah digunakan dalam berbagai bidang, dari mulai pendidikan, pelayanan, industri, dan masih banyak lagi. Ini menandakan bahwa Informasi yang akurat dan cepat dibutuhkan di berbagai bidang. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling terhubung dengan batasan yang jelas bekerja bersama-sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Sistem informasi adalah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber-sumber data, prosedur dan kebijakan yang terorganisasi dengan baik yang dapat menyimpan, mengadakan lagi, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi memberikan peran yang sangat penting dalam bidang pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menggunakan keunggulan sistem informasi yang ia gunakan sebagai kunci strategi pengelolaan pelayanan. Manajemen pelayanan publik dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan memerlukan adanya Sistem Informasi (Prasetya, 2011).

Dengan banyaknya permasalahan menyangkut soal pemerintahan dan pembanguna, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo Bagian Humas dan Protokol membuka pos pengaduan masyarakat bagian humas dan protokol (Sub Bagian Pengaduan Masyarakat).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN No. 81 tahun 1993). Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang sedangkan pengertian pelayanan adalah Usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). Menurut Wasistiono (2003) dalam Sagita (2010) pelayanan adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan

dan kepentingan masyarakat. Menurut S. Lukman (2004) dalam Sagita (2010), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Batinggi (2005), disebut pelayanan umum lahir karena adanya kepentingan umum.

Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang ditetapkan. Pelayanan menurut Batinggi (2005) terdiri atas empat faktor, yaitu: 1. Sistem, prosedur, metode. 2. Personal, terutama ditekankan pada perilaku aparatur. 3. Sarana dan prasarana. 4. Masyarakat sebagai pelanggan. Menurut Gronroos sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Winarsih (2005), pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut Moenir sebagaimana dikutip oleh Tangkilisan (2005), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara.

2. Komunikasi politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo - Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi *politicos* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata *politicos* menjadi *politeral* yang berarti hak-hak kewarganegaraan. Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. Maka komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik (Michael Rush dan Phillip Althoff, 2008: 24).

3. Teknologi Informasi

Istilah Teknologi Informasi mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik lebih dikenal. Istilah Teknologi Informasi seringkali rancu dengan istilah Sistem Informasi. Ada yang menggunakan istilah Teknologi Informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai dan manajemen. Definisi ini lebih menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan penulis sebagai pendekatan dalam kajian penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Bagian Humas dan Protokol (Sub Bagian Pengaduan Masyarakat) Sekertariat Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian tersebut dipilih karena mempertimbangkan permasalahan lapangan yang dihadapi masih berupa asumsi-asumsi sehingga dibutuhkan eksplorasi yang mendalam dan mendetil agar dapat dijelaskan secara komprehensif dan objektif (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara (*indepth interview*), dan dokumentasi. Kemudian, data dianalisis melalui tiga tahapan setelah data lapangan berhasil dikumpulkan yakni pertama; dilakukan reduksi data (*reduction data*), kedua; data display, dan ketiga; *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2012).

Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh penulis selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, maka penulis melakukan triangulasi data. Triangulasi data adalah melakukan kroscek dan validasi hasil antara data satu dengan data lain baik dari data berupa

Pelayanan Publik

sekunder maupun primer yang diperoleh di lapangan untuk dibandingkan dari sumber data yang telah dipilih, lalu diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan. Hasilnya kemudian digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti secara faktual dan objektif sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan Publik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki kegiatan pelayanan public yang tertuang dalam peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor : 8 Tahun 2011 tentang pelayanan public di provinsi Jawa Timur. Perda ini dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif. Penyelenggara pelayanan public adalah setiap institusi penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini termasuk pemerintah kabupaten Ponorogo.

pemerintah kabupaten Ponorogo membuat peraturan daerah kabupaten ponorogo Nomor : 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Ponorogo sebagai tata aturan pelayanan instansi public. Melalui peraturan bupati Ponorogo Nomor : 19 tahun 2008 tentang pedoman standar pelayanan public SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo, maka dibuatlah prosedur pelayanan public dan untuk melayani masyarakat dalam bidang pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat/sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat (SPIPM). SKPD yang bertanggung jawab dalam SPIPM adalah bagian humas dan protocol dengan melayani pengaduan melalui *short message servise* (SMS), *facebook*, *email*, surat, telpon, media masa dan koordinasi lintas sector (SKPD). Dalam pelayanan SPIPM mengacu pada keputusan kepala bagian humas dan protocol sekretariat daerah kabupaten Ponorogo Nomor : 065/45/405.03.3/2011 tentang standar pelayanan public tahun 2011. Pelapor yang memberikan pengaduan harus memperjelas kronologis pengaduan/keluhan yang dialami. Semua pengaduan dicatat dalam format laporan untuk mendapat penyelesaian.

Selanjutnya, bagian humas dan protocol akan mengirim surat pengaduan keluhan pelayanan public ke instansi terkait dalam hal ini instansi yang menjadi tujuan pengaduan. Instansi yang dikirim surat pengaduan oleh bagian humas dan protocol harus memberikan tanggapannya paling lambat 5 (lima) hari sejak surat diterima. Surat yang dikirim oleh bagian humas dan protocol sekretariat daerah kabupaten Ponorogo memiliki lampiran yang berisi nama dan alamat pelapor, tanggal penerimaan laporan, uraian keluhan/pengaduan, tindak lanjut penyelesaian pengaduan. SKPD yang dituju oleh pelapor wajib menindak lanjuti/memproses surat pengaduan masyarakat dengan memberi jawaban/tindak lanjut

Permasalahan yang dilaporkan ke pos pengaduan masyarakat bagian humas dan protocol (sub bagian pengaduan masyarakat) merupakan permasalahan yang menyangkut soal pemerintahan dan pembangunan (pelayanan, fasilitas umum atau hal-hal yang kurang berkenan dimasyarakat) asalkan tidak mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Apabila keluhan/pengaduan masyarakat tersebut tidak dapat diselesaikan oleh instansi/SKPD yang bersangkutan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan yang lebih tinggi/Sekretaris Daerah. Selanjutnya sekretaris daerah wajib mengupayakan penyelesaian keluhan/pengaduan tersebut dan apabila tidak mampu diselesaikan, maka diteruskan ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Diagram Alur Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik




Sumber : Bagian Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2016

Bupati dalam hal pelayanan pengaduan masyarakat melakukan pengecekan atas penyelesaian keluhan/ pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan informasi dari berbagai media baik media masa maupun media elektronik. Penanganan pengaduan masyarakat diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari, kecuali instansi yang menangani dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan (peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor : 8 Tahun 2011 tentang pelayanan public di provinsi Jawa Timur).

Pimpinan instansi/SKPD yang menolak dan atau tidak menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana mestinya dan atau melindungi aparatur yang melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketersediaan Fasilitas Pos Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo

Ketersediaan fasilitas pos pengaduan masyarakat di Kabupaten Ponorogo dimulai sejak tahun 2010. Dengan melayani beberapa pengaduan mulai dari permasalahan fasilitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Rumah Sakit, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Rata-rata pengaduan lebih banyak ditujukan ke PDAM seperti keluhan bocornya pipa, kualitas air dan peayanan administrasi. Di tahun 2009 dari bulan januari sampai desember ada sebanyak 470 pengaduan dimana yang paling banyak ada di bulan januari dan desember yaitu 53 pengaduan.



Keterangan: Jumlah pengaduan di tahun 2016, sampai bulan juni.

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2016

Pelayanan Publik

Dalam bualan januari 2016, terdapat 4 pengaduan dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan yaitu tidak diproses dengan alasan laporan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawaban. Pada bulan februari 2016 terdapat 9 pengaduan dengan 8 pengaduan diproses dan 1 pengaduan tidak diproses. Di bulan maret 2016 terdapat 3 pengaduan dimana ke-3 pengaduan tersebut diproses dengan alasan laporan bisa dipertanggung jawaban dengan proses tindak lanjut. Di bulan aprili 2016 terdapat 3 pengaduan dimana ke-3 pengaduan tersebut diproses dengan alasan laporan bisa dipertanggung jawaban dengan proses tindak lanjut. Di bulan mei 2016 terdapat 5 pengaduan dengan 4 pengaduan diproses dan 1 pengaduan tidak diproses. Dan terakhir di bulan juni 2016 terdapat 3 pengaduan dengan 2 pengaduan diproses dan 1 pengaduan tidak diproses.

KESIMPULAN

Masyarakat kabupaten Ponorogo memberikan respon positif terhadap fasilitas keluhan/pengaduan masyarakat karena banyaknya pengaduan yang dapat ditindak lanjuti penyelesaiannya dan jawaban pemerintah kabupaten Ponorogo sehingga pelayanan public dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Adapun hambatan terhadap pengaduan masyarakat pada umumnya terletak pada lambatnya respon instansi terkait yang telah disurati oleh bagian humas dan protokol sekretariat daerah kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

- Rumangan, Bredly Fernando. 2009, *Analisa Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Srudi Tentang Pelayanan KTP, KK dan Keterangan Kelahiran)*, Universitas Ratulangi, Manado
- Batinggi. 2005. *Materi Pokok Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Tangkilisan, S., dan Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Michael Rush Dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Sekretariat Daerah kabupaten Ponorogo, 2016, *Standar Pelayanan Publik Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo

Peraturan

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 9 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
- Keputusan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 065/45/405.03.3/2011 Tentang Standar Pelayanan Publik Tahun 2011

MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR, SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH

Ria Ariany

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Andalas.

E-mail: uja.ujaku@gmail.com

A b s t r a k

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah pusat/daerah, melalui unit pelayanan Rumah Sakit Umum milik pemerintah (RSUP/RSUD). Rumah Sakit membutuhkan sumberdaya manusia yang spesifik yaitu individu yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat, karena pada umumnya masyarakat yang mengakses pelayanan di RSUD adalah mereka yang sakit secara fisik maupun psikis, bahkan sebagian besar adalah masyarakat yang berstatus ekonomi menengah kebawah.

Fenomena yang berkembang bahwa RSUD adalah identik dengan ketidak ramahan front-liner-nya. Motivasi diindikasikan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kepekaan sosial para front-liner di RSUD. Oleh karenanya penelitian yang terfokus pada motivasi front-liner di RSUD ini menggunakan teori motivasi dari Jablonsky and DeVries (1972) sebagai pisau analisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis interaktif (Miles and Huberman; 1992). Lokus dari penelitian ini adalah RSUD Solok dan RSUD Pariaman. Kedua RSUD milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bermasalah pada perilaku pelayanannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai “penjaga gerbang utama” dari sebuah organisasi pelayanan publik, front-liner seringkali tidak dianggap “penting” dalam organisasi RS karena hanya dokter dan perawat yang dianggap sebagai core bussiness dalam RS. Padahal front-liner merupakan bagian sumberdaya manusia dalam RS yang melakukan interaksi awal dengan masyarakat sebelum melakukan interaksi pelayanan selanjutnya di RS. Tanpa disadari perilaku pelayanan front-liner sebagai interaksi pelayanan pembuka akan membentuk moment of truth pada masyarakat akan pelayanan besar dari RS.

Kurang pekanya manajemen RS terhadap arti penting posisi front-liner ini diperkuat dengan sistem motivasi yang terbangun dan tergambar dalam 3 (tiga) indikator yaitu 1. Perencanaan insentif; 2. Job enrichment; 3. Manajemen berdasarkan sasaran. Disamping itu, pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan lebih terkonsentrasi pada pengembangan profesi maupun manajerial, dan tidak sampai menyentuh pada pengembangan motivasi individu pegawai.

Sebenarnya, beralihnya status manajemen RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), membuka peluang bagi RSUD berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif termasuk bagi front-liner. Berdasarkan analisis lingkungan organisasi, dirumuskan sebuah tehnik baru yang dilabeli dengan “model motivasi Empat Pilar” yang memuat 4 (empat) doktrin utama. Selain merupakan pengembangan teori motivasi, ini diharapkan menjadi model alternative untuk membangun motivasi front liner di RSUD yang melahirkan perilaku pelayanan berkualitas.

Keywords: *Front-Liner, Rumah Sakit Umum Daerah, Perilaku Pelayana, Model Motivasi Empat Pilar.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah, sampai saat ini masih menyimpan berbagai persoalan, salah satunya masalah pelayanan kesehatan. Di daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satunya melalui Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 tentang kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 3 (tiga) RSUD yang menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu RSUD Kota Solok, RSUD Achmad Mochtar di Kota Bukittinggi dan RSUD Pariaman, didapati bahwa keramahan petugas¹¹ pelayanan kesehatan teridentifikasi sebagai salah satu faktor utama ketidakpuasan masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan di ketiga RSUD yang kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini.

1. Hasil Survey IKM, tahun 2010, 2012 dan 2013,2014, 2015, LPPM Universitas Andalas

Pelayanan Publik

Keramahan petugas layanan dalam indikator survey kepuasan masyarakat yang digunakan²² masuk dalam kategori sikap petugas pelayanan. Dalam konsep Layanan Sepenuh Hati yang merupakan salah satu teori Pelayanan Publik yang dikemukakan oleh Patricia Patton (1998: dalam Poltak Sinambela, 2006) menegaskan bahwa pelayanan publik harus merupakan layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan³³ yang mengindikasikan empati terhadap sesama manusia. Oleh karenanya dalam pelayanan sektor publik dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki empati terhadap orang lain.

Terlebih pada pelayanan kesehatan, selain merupakan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah, pelayanan kesehatan merupakan jenis pelayanan 'unik' karena melayani masyarakat yang secara jasmani maupun rohani sedang tidak dalam kondisi baik. Bahkan secara ekonomi, pada umumnya mereka yang mengakses pelayanan di RSUD sebagian besar berstatus ekonomi menengah kebawah, sehingga dengan kondisi keterbatasan yang ada mereka datang membawa harapan yang tinggi akan kesembuhan mereka. Kondisi ini secara nyata menuntut aparatur yang berempati tinggi karena bentuk layanan yang tersajikan merupakan ekspresi dari emosi, watak, perasaan, keyakinan, nilai dan sudut pandang seseorang. Dengan kata lain, dalam konteks RSUD maka dibutuhkan sebuah motivasi yang kuat pada diri aparatur untuk turut dapat membantu pasien dalam proses pemulihan kesehatannya.

Layaknya sudah dipetakan bahwa masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah berobat ke RSUD dan masyarakat yang memiliki uang lebih berobat ke RS Swasta yang notabene layanan petugasnya sudah terstandar baik dan ramah. Keyakinan ini diperkuat dengan adanya kebijakan asuransi kesehatan BPJS karenanya sebagian besar masyarakat yang berobat ke RSUD menggunakan fasilitas BPJS, hanya sedikit yang datang sebagai pasien umum. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh para petugas kesehatan di RSUD adalah pelayanan gratis. Akan tetapi apakah hal ini mempengaruhi perilaku pelayanan yang diberikan petugas layanan kesehatan kepada masyarakat?, *front-liner* sebagai salah satu bagian dari petugas di RSUD pada garis depan berperan penting dalam hal ini, karena *front-liner* merupakan 'pintu gerbang' masyarakat untuk mengakses pelayanan lebih jauh di RSUD. Akan tetapi, apakah manajemen dan lingkungan RSUD telah menempatkan *front-liner* sesuai dengan peran krusial mereka? Karena fenomena yang berkembang bahwa *front-liner* sebagai petugas di RSUD menjalankan peran dan fungsinya hanya sebatas rutinitas yang sudah terpola, tidak termotivasi untuk mengembangkan peran sebagai petugas yang siap melayani dan membantu kesulitan pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan di RSUD.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Front liner* di Organisasi Pelayanan Kesehatan Publik

Konsep aparatur garis depan atau *front liner* dikemukakan oleh Michael Lipsky (1980) dengan *street-level bureaucracy*, yaitu pelaksana dari pelayanan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Birokrat pada tataran *street-level* merupakan pelaksana dari kebijakan penguasa merupakan penentu bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

Oleh karenanya, mereka yang berada pada tataran *street level* atau sebagai *front-liner* adalah mereka yang benar-benar memiliki keyakinan yang kuat sebagai pelayan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh konsep Layanan Sepenuh Hati. Akan tetapi fenomena yang berkembang pada lingkup aparatur pemerintah bahwa pola perilaku aparatur di birokrasi pemerintah pada umumnya terkontaminasi oleh pola perilaku birokrat warisan masa kolonial dan feodal dulu yaitu pejabat menempatkan diri sebagai raja. Pelayanan kepada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan yang kesekian⁴⁶.

Konsep selanjutnya merupakan konsep Motivasi di Organisasi Pelayanan Publik, yang mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas manusia adalah dengan analisis

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berpedoman pada indikator yang dikeluarkan pemerintah melalui Kep.Men.Pan. No. 25 tahun 2004.

3. Dalam Ariany, Ria., dkk., 2013, *Membangun Model Diskresi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*.

4. Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik; teori, kebijakan dan implementasi*, hal.54.

kebutuhannya⁵¹⁰. Kebutuhan merupakan salah satu cara terkuat untuk mengidentifikasi motivasi individu dalam melakukan aktivitas tertentu, seperti yang dikemukakan Wexley bahwa motivasi biasanya didefinisikan sebagai proses dimana perilaku diberikan energi dan diarahkan⁶¹¹. Oleh karenanya, dalam berbagai teori motivasi ini seringkali dikatkan dengan tingkat kebutuhan manusia. Manajemen organisasi seringkali tidak menyadari bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja pegawai adalah motivasi yang keliru, bahkan mungkin tidak terbangunnya motivasi dalam organisasi. Sebagai pisau untuk mengupas masalah dalam penelitian ini digunakan Teori *Drive-Reinforcement* yang mengemukakan 3 (tiga) tipe program penting yang dapat dijadikan acuan dalam membangun motivasi para *front-liner* yaitu (1) perencanaan insentif upah/gaji; (2) job enrichment, dan (3) manajemen berdasarkan sasaran⁷¹².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) RSUD milik pemerintah provinsi Sumatera Barat, yakni RSUD Solok dan RSUD Pariaman. Alasan pemilihan kedua lokus penelitian yaitu karena adanya kesamaan permasalahan yang terjadi pada kedua RSUD tersebut, yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Pilihan pada pendekatan penelitian kualitatif ini mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu mengimplementasikan model motivasi Empat Pilar yang dapat dikembangkan bagi *front-liner* di RSUD. Oleh karena cakupan dari penelitian ini yang telah terfokus pada satu kajian terpilih maka teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan, yaitu (1) proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*); (2) ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*); (3) pengumpulan data (*logging the data*). Dalam proses ini digunakan teknik analisis interaktif (Milles and Huberman, 1992), dengan teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *front liner* tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Tugas pokok dan fungsinya merupakan rutinitas pekerjaan keseharian yang harus dilakukan tanpa harus melibatkan empati yang tinggi. Fenomena yang berkembang pada lingkup RSUD juga tidak lepas dari budaya aparatur di birokrasi pemerintah bahwa pola perilaku aparatur di birokrasi pemerintah pada umumnya terkontaminasi oleh pola perilaku birokrat warisan masa kolonial dan feodal dulu yaitu pejabat menempatkan diri sebagai raja. Pelayanan kepada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan yang kesekian⁸. Terlebih kultur masyarakat minang yang enggan dikatakan sebagai 'pelayan' turut membentuk kondisi yang sangat sulit untuk mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan di RSUD yang menjadi lokus penelitian, tanpa adanya inovasi 'cerdas' dari manajemen RSUD.

Kondisi ini semakin dibenarkan dengan pola motivasi yang terbangun dan diselenggarakan oleh manajemen kedua RSUD. Ketika pada penelitian sebelumnya yang membedah pola motivasi kedua RSUD ini dengan menggunakan ukuran-ukuran (1) perencanaan insentif upah/gaji; (2) job enrichment, dan (3) manajemen berdasarkan sasaran yang merupakan indikator teori *Drive-Reinforcement* dari Jablonsky and DeVries, (1972; Nord, 1969; dalam Wexley). Ketiga indikator teori tersebut dapat memberikan pandangan yang luas dalam cara perilaku seseorang ditentukan bersama-sama oleh kebutuhan dan persepsinya terhadap situasi. Maka bedasarkan hasil analisis data yang dibedah menggunakan ketiga indikator teori *Drive-Reinforcement* diperoleh gambaran bahwa sistem motivasi dalam pola manajemen sentralistis yang diselenggarakan RSUD ternyata tidak memotivasi

5. Siagian P, Sondang, 2004, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, hal.75.

6. Wexley N, Kenneth, 2003, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalita*, terjemahan oleh Shobarudin, hal. 98.

7. *ibid*, hal. 107-115.

8. Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik; teori, kebijakan dan implementasi*, hal.54.

Pelayanan Publik

front-liner dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Para *front-liner* di RSUD tidak merasa bahwa mereka menjadi bagian penting dalam proses pelayanan di RSUD. Selain karena mereka bukan *core business* dari RSUD, pola motivasi dan pengembangan SDM yang telah terbangun di RSUD lebih terkonsentrasi pada profesi dokter, perawat dan staf manajemen RSUD, sehingga rasa pesimistis akan keberpihakan dan perhatian manajemen RSUD pada pengembangan *front-liner* sangatlah rendah. Asumsi ini sangat merugikan RSUD karena akan melahirkan motivasi yang rendah terhadap tugasnya sebagai pelayanan di garis depan.

Jika saja disadari baik oleh pihak manajemen RSUD maupun *front-liner*, bahwa posisi *front-liner* sebagai 'gerbang' pelayanan merupakan posisi kritis di RSUD. Hal ini disebabkan oleh interaksi awal sebelum masuk pada proses pelayanan kesehatan di RSUD, dilakukan oleh *front-liner*. Sehingga 'moment kritis' pelayanan sebenarnya terjadi pada tahap ini, karena interaksi awal dari sebuah layanan besar RSUD dapat tergambar dari bagaimana RSUD mengelola *front-liner*-nya.

Sebagai perbandingan, *front-liner* di RS milik swasta ataupun lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik milik swasta lainnya, sangat selektif dalam menempatkan staf pada posisi *front-liner*. Umumnya mereka yang ditempatkan pada posisi ini memiliki kriteria tertentu baik secara fisik maupun pengetahuan serta kemampuan khusus. Hal ini disebabkan karena mereka menyadari bahwa *front-liner* sebagai 'gerbang' penghubung yang dapat membentuk opini tentang lembaga mereka. Oleh karenanya *front-liner* merupakan bagian penting dalam 'cycles of services' di lembaga pelayanan publik milik swasta, dimana hal ini tidak terjadi di kedua RSUD yang menjadi lokus penelitian ini, bahkan kemungkinan besar pada sebagian besar RS milik pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Hal sangat diasumsikan karena sifat manajemen sentralistis yang masih dianut oleh sistem kesehatan nasional kita, seperti yang dikutip dalam Soejitno (2002) bahwa pola manajemen yang sentralistis yang masih dianut sistem kesehatan nasional kita telah mengebiri kreatifitas dan inisiatif para tenaga kesehatan di Rumah Sakit untuk dapat memecahkan masalah di lapangan. Terlebih lagi dengan pola sentralistis tersebut telah mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dan insentif pada petugas kesehatan. Rendahnya akuntabilitas para tenaga kesehatan telah mengakibatkan tenaga kesehatan menjadi pasif dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat di lingkungannya⁹.

Meskipun 4 (empat) tahun sudah manajemen kedua RSUD tersebut beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun perubahan perilaku pelayanan *front-liner* masih tetap pada posisi yang sama. Status BLUD yang bermakna mandiri dalam pengelolaan manajemen keuangan RSUD memperluas ruang gerak manajemen RSUD dalam pengembangan organisasinya. Sampai saat ini, bentuk pembangunan masih dikonsentrasikan pada pengembangan fisik, baik itu berupa pengembangan gedung baru maupun pengadaan alat-alat medis dan lainnya. Sedangkan pengembangan SDM RSUD yang diselenggarakan juga masih terbatas pada pengembangan profesi dokter, perawat, serta manajemen RSUD dan sama sekali belum menyentuh *front-liner*. Kondisi ini seakan membenarkan asumsi *front-liner* tentang posisinya di kedua RSUD ini.

Fenomena yang berkembang terkait rendahnya motivasi *front-liner* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD perlu mendapat perhatian serius karena bagaimanapun posisi *front-liner* merupakan bagian dari serangkaian pelayanan yang tidak mungkin diabaikan. Pembenahan mendasar pada *front-liner* penting untuk segera dilakukan sebagai upaya perbaikan kualitas layanan, terutama pada perspektif perilaku pelayanan. Hasil penelitian ini menggambarkan pentingnya sebuah pola motivasi baru bagi *front liner* untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Oleh karenanya dalam penelitian ini juga berhasil dirumuskan sebuah model motivasi yang dilabeli dengan 'Model Motivasi Empat Pilar'.


1. Model Motivasi Empat Pilar

Model motivasi Empat Pilar merupakan model motivasi individu yang mengkombinasikan teknik manajemen kelembagaan dan manajemen individu dalam organisasi yang dilakukan melalui asupan suplemen secara eksternal dan internal, kemudian dikelola secara bersamaan dan menghasilkan motivasi dalam bekerja serta berdampak pada kinerja organisasi. Model motivasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik lingkungan

9. dalam Soejitno, Soedarmono, dkk, 2002, Reformasi Perumhaskitan Indonesia, hal 40-41

internal dan eksternal organisasi, serta point penting adalah dibutuhkan komitmen individu pelaksananya sebagai seorang ‘pelayan’ publik. Kerjasama yang searas menjadi kunci keberhasilan dari implementasi model motivasi empat pilar ini.

Model Motivasi Empat pilar ini meliputi pilar *Reward and Punishment*, dan pilar *Control System*, kedua pilar ini merupakan pilar yang membutuhkan dukungan dari manajemen organisasi; sedangkan 2 pilar lainnya adalah pilar *Job Discretion* dan pilar *Doctrin System* merupakan pilar yang membutuhkan dukungan penuh dari individu. Indikator-indikator untuk masing-masing pilar seperti yang ditampilkan pada gambar 1. berikut :



Gambar 1. Model Motivasi Empat Pilar

Keempat pilar yang menjadi kerangka dari model motivasi ini menjadi sebuah sistem yang akan saling mengisi dan terkait antar satu pilar dengan pilar lainnya. Dua pilar diantaranya *reward/punishment management* dan pilar *control system* merupakan pilar eksternal individu yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Sedangkan dua pilar lainnya yaitu *Job Discretion* dan *Doctrin System* merupakan pilar internal individu yang akan dilakukan oleh individu itu sendiri. Sedangkan konsep indikator dari keempat pilar motivasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Reward/punishment Management*

Dilakukan melalui Penilaian Kinerja individu atau dikenal dengan *Key Performance Appraisal* (KPA), yang dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan secara langsung, dengan ukuran-ukuran penilaian sesuai dengan lingkup kerja. *Reward* yang diberikan sesuai dengan penilaian diluar insentif yang telah ditetapkan organisasi. *Reward* yang diberikan tidak melulu diasumsikan dengan ‘uang’, akan tetapi bentuk penghargaan lainnya seperti pujian, promosi dan sebagainya dapat dilakukan pihak manajemen RSUD. Keadilan dan kesepakatan bentuk penilaian menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan sistem *reward* ini, sehingga setiap staf akan merasa terakomodir kebutuhan dan kepentingannya oleh manajemen RSUD.

Demikian pula halnya dengan *punishment*, pemberian *punishment* harus berlaku sama untuk setiap staf dan harus diberikan secara konsisten sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, keadilan sangat dibutuhkan dalam konteks pemberian hukuman ini.

2. *Control System*

Pengawasan merupakan bagian kegiatan dari manajemen organisasi. Pengawasan penting untuk menjamin setiap proses kegiatan berjalan sesuai dengan *standart operational procedur* (SOP) yang telah ditetapkan, dan

Pelayanan Publik

dilaksanakan oleh staf yang tepat. Dalam konteks membangun motivasi *frontliner* di RSUD sistem pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini dilakukan dengan cermat dan intensif pada setiap tahapan kegiatannya
- Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung target yang diawasi

3. *Job Discretion*

Praktek diskresi dalam pelayanan publik diterapkan sebagai sanksi atau dispensasi. Penerapan diskresi pada tataran *street level* merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang “sulit”, yakni sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustratif antara besarnya tuntutan pelayanan publik dan keterbatasan sumberdaya manusia. Oleh karenanya, besar kecilnya ruang diskresi yang diberikan pada aparatur *street level* akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan¹⁰. Oleh karenanya penting untuk memberikan kesempatan/kewenangan pada *frontliner* untuk melakukan inovasi atau kreatifitas dalam proses pelayanan publik, dalam batas-batas yang ditentukan.

4. *Doctrin System*

Sistem doktrin ini dianggap penting dalam membangun *mindset frontliner*, karena dengan *mindset* yang telah terpolada dan menjadi pegangan *frontliner* dalam menjalankan tupoksinya, akan lebih mudah membangun pelayanan berkualitas seperti yang telah ditargetkan sebelumnya. Ada dua jenis doktrin yang dapat dilakukan dalam memotivasi *frontliner*, yaitu doktrin yang bersifat personal Individu, yaitu dengan memberikan pembekalan rohani kepada *frontliner* yang dapat mendoktrin mereka bahwa pelayanan adalah sebuah ibadah. Kedua doktrin yang bersifat Kelembagaan, yaitu mengharuskan setiap *frontliner* untuk penghafalan visi, misi dan motto yang diharapkan akan terpatri dalam hati, pikiran dan perbuatan *frontliner*, sehingga akan tercermin dalam perilaku kerjanya.

Model motivasi empat pilar ini pada prinsipnya memotivasi individu pegawai dari dua arah yaitu dari organisasi dan individu itu sendiri, dimana kedua aktor tersebut memiliki peran yang sama-sama proporsional dalam implementasi model motivasi empat pilar ini.

Model motivasi empat pilar ini tidak akan berhasil dengan baik bilamana salah satu pilarnya berjalan lebih dominan, karena jika satu pilar lebih dominan maka motivasi ketiga pilar lainnya akan menurun. Oleh karena dalam hal ini dibutuhkan peran besar dari organisasi untuk dapat mengelola model motivasi empat pilar ini sehingga dapat memotivasi pegawainya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mengimplementasikan Model Motivasi Empat Pilar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di RS pemerintah tidaklah mudah, oleh karena dibutuhkan sebuah strategi yang tepat agar model motivasi empat pilar dapat terimplementasi dengan berhasil memotivasi *front liner* di RS Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Penting untuk diingat bahwa tiap organisasi adalah unik, memiliki budaya yang terbangun melalui proses interaksi yang panjang baik dalam lingkaran lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karenanya dalam implementasi model motivasi empat pilar ini faktor budaya organisasi yang telah terbangun menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi model motivasi empat pilar ini.

KESIMPULAN

Status RSUD Provinsi Sumatera Barat yang beralih menjadi BLUD merupakan *moment* penting bagi manajemen untuk mulai melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan RS. Tuntutan masyarakat yang semakin cerdas dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menuntut RSUD untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pelayanannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan

10. Lypsky, 1980 dalam Ariany, Ria, 2013, Membangun Model Diskresi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Andalas.

masyarakat secara berkualitas. Terlebih lagi dengan rendahnya proporsi masyarakat yang tergolong “mampu” memenuhi kebutuhan hidup sehat mereka, telah menjadikan RS berplat merah ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.

Oleh karenanya pembenahan harus segera dilakukan. Pembenahan tidak saja terkonsentrasi pada pembenahan fisik berupa sarana dan prasarana RS, akan tetapi pembenahan unsur penggerak RS yaitu SDM khususnya mereka yang berposisi pada *frontliner* di RS pemerintah juga merupakan bagian penting untuk dibenahi, karena merupakan “gerbang” pelayanan RS. Akan tetapi sangatlah disadari bahwa pembenahan SDM terutama pada RS “berplat merah” tidaklah mudah, berbagai faktor dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku individu dalam bekerja. Sebab itu, penting kiranya komitmen bersama disamping strategi tepat dalam upaya pembenahan SDM dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Ria, 2007, *Laporan Penelitian Dosen Muda: Manajemen Pelayanan Kesehatan*, DP2M Ditjen Dikti.
- Ariany, Ria, 2013, *Membangun Model Diskresi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*, *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*, Universitas Andalas.
- Ariany, Ria, 2015, *Model Motivasi Bagi Front-Liner di Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Publik di Era Otonomi Daerah: Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Bach 1*, Universitas Andalas
- Bungin, B., 1997, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.I, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Provinsi Sumatera Barat, 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2015, kerjasama Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat dan LPPM Universitas Andalas.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis: a sourcebook of new methods*, SAGE Publications, Inc., 275 South Beverly Drive Beverly Hills, California 90212.
- Siagian, Sondang P., 2004, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, edisi ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soejitno, Soedarmono, dkk., 2002, *Reformasi Perumahan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sinambela, P. L, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik: teori, kebijakan, dan implementasi*, cetakan keII, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wexley. Kenneth N., dkk, 2003, *Perilaku Organisasi dan Psikologi personalia*, terjemahan oleh shobarudin, Rineka Cipta, Jakarta.

PATOLOGI DALAM PELAYANAN PUBLIK KARENA PERSEPSI DAN GAYA MANAJERIAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH

Hamirul

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia
E-mail: hrul@gmail.com

A b s t r a k

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.

Metode penelitian digunakan Mixed Method Triangulasi Konkuren, yaitu penelitian mendalam dengan cara menganalisis kedua metode baik kuantitatif maupun kualitatif kemudian keduanya di bandingkan sehingga masing-masing jenis patologi terlihat jelas kemudian diberikan terapi yang sesuai jenis patologi ini serta diharapkan pelayanan prima dapat terwujud dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi, pada penelitian ini untuk responden pegawai kantor pertanahan berjumlah 42 orang dan 10 ordinary informan dan 1 orang key informan.

Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi yang timbul karena Persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi, diantaranya: Pertentangan kepentingan, Empire Building, pilih kasih, bersikap sombong, ketidakpedulian terhadap kritik dan saran, kredibilitas yang rendah, ketakutan pada perubahan baik inovasi maupun resiko, penipuan, penggaburan masalah, menerima sogok.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service.

Keyword: *Patologi Birokrasi, pelayanan prima*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya merupakan tanggung jawab administrasi publik dalam hal ini pemerintah pusat, daerah sampai level pemerintahan desa. Aktivitas pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah, disamping itu masalah pertanahan adalah masalah pertambahan penduduk dimana setiap tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Setiap manusia yang hidup ingin mempunyai tanah sendiri, sedangkan jumlah tanah yang ada tetap dan tidak akan bertambah.

Kompleknya permasalahan pertanahan baik proses penyediaannya terlebih dalam hubungannya dengan status penggunaan tanah dengan berbagai perubahannya, maka akan berakibat pula pada semakin kompleknya permasalahan dalam proses pelayanan dibidang pertanahan. Disatu sisi disebabkan oleh semakin meningkatnya pelayanan dan dilain pihak yaitu aparat pertanahan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah tepat waktu memuaskan dan menjamin kepastian hukum.

Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pelayanan yang terjadi di kantor pertanahan kota Cimahi. Selain itu Masalah ketidak transparanan dalam hal memberikan kejelasan waktu serta biaya dalam hal pengurusan sertifikat maupun perizinan. Dan Berdasarkan survei, pelayanan pertanahan paling banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Masih ada beberapa masalah konflik sengketa pertanahan.

1. Perumusan masalah

- Bagaimana bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik (pelayanan administrasi pertanahan) di kota Cimahi?
- Bagaimana bentuk terapi patologi birokrasi di kantor pertanahan kota Cimahi?
- Bagaimana strategi pelayanan administrasi pertanahan yang dapat meminimalisir patologi tersebut?

2. Tujuan Khusus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang terjadinya patologi birokrasi dalam pelayanan publik (pelayanan administrasi pertanahan) di kota Cimahi. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk/ jenis patologi birokrasi dalam pelayanan publik (pelayanan administrasi pertanahan) di kota Cimahi.
- Untuk mengatasi serta memberikan terapi terhadap patologi yang diderita oleh kantor pertanahan kota Cimahi.
- Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pelayanan administrasi pertanahan yang dapat meminimalisir patologi birokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Referensi dengan judul “ **Pengaruh Perilaku Aparat Terhadap Kualitas Layanan di Bidang Perizinan.**” Penelitian ini dikhususkan pada upaya mengetahui perilaku aparat terhadap kualitas layanan publik dibidang perizinan (Studi tentang layanan perizinan usaha di kota Batam). Lokus yang dipilih adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan kota Batam. Dimensi yang dikaji dalam perilaku aparat meliputi dimensi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, dan pengalaman. Sedangkan dimensi yang dikaji dalam kualitas layanan yaitu melalui dimensi kecepatan, ketepatan, kemudahan, serta keadilan. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, dimana penelitian deskriptif menjelaskan secara akurat tentang sifat dari beberapa gejala individu atau kelompok, dan menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan keterhandalan (*realibility*), sedangkan penelitian analitik menguji hipotesis dan melakukan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan yang berdasarkan data *ex post facto* untuk penarikan sample probabilitas (*probability sampling design*). Pengumpulan data melalui kuesioner sebagai instrumen utama dan didukung oleh studi kepustakaan, teknik obeservasi, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data meliputi teknik penjodohan pola dan teknik pembuatan penjelasan. Selajutnya hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan koefisien korelasi (keeratan hubungan dua variabel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa” perilaku aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik.” Dibidang perizinan (Studi tentang layanan perizinan usaha di kota Batam dengan lokus Dinas Perindustrian dan Perdagang kota Batam, pada perizinan Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Referensi dengan judul “ **Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan.**” Masalah dalam penelitian tersbut adalah pelayanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas dikabupaten Tangerang belum optimal, sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat masih rendah. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ini disebabkan kemampuan dan perilaku aparatur (paramedik) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat belum efektif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menguji secara empirik dan untuk menentukan fakta-fakta, serta mengkaji secara ilmiah pengaruh kemampuan dan perilaku aparatur birokrasi terhadap kualitas pelayanan kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas kabupaten Tangerang. Teknik penarikan sampel menggunakan *stratified propotional*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, yang dikumpulkan dari responden dengan ukuran sampel 130 orang paramedik. Teknik Analisis data adalah Model Analisis Jalur ngan uji statistika adalah uji-t dan uji-F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa” kemampuan aparatur memberikan pengaruh lebih besar dari pada perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan.” Kesehatan, dengan demikian kontribusi kemampuan aparatur lebih besar dari pada kontribusi perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Dimensi “ pengalaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan” kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa dimensi pengalaman lebih dominan dalam membentuk kemampuan aparatur. Dimensi “ tanggung jawab memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.” Hal ini menunjukkan bahwa dimensi tanggung jawab lebih dominan dalam membentuk perilaku aparatur.

Pelayanan Publik

Temuan baru untuk pengembangan konsep kualitas pelayanan kesehatan, perlu memperhatikan pentingnya faktor anggaran, sistem dan prosedur dan fasilitas sarana dan prasarana, disamping kemampuan dan perilaku aparatur birokrasi. Juga danya temuan untuk menambahkan dimensi komitmen dan kerjasama dalam variabel kemampuan perilaku aparatur birokrasi, disamping dimesi keahlian, keterampilan, pengalaman dan sikap mental. Temuan berikutnya adalah menambahkan dimensi emphati dalam variabel perilaku aparatur birokrasi, disamping dimensi ketaatan, kedisiplinan dan tanggung jawab.

Patologi Birokrasi


Peristilahan konsep patologi berasal dari ilmu kedokteran yang mengkaji mengenai penyakit yang melekat pada organ manusia, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya organ tersebut. Menjadikan istilah patologi sebagai metafora, patologi birokrasi dalam uraian ini tentunya dipahami sebagai kajian dalam konteks Administrasi publik yang diarahkan untuk menelusuri secara faktual dan teoritik berbagai penyakit yang melekat pada tubuh birokrasi pemerintah, sehingga birokrasi tersebut mengalami disfungsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka siagian [6] mengidentifikasi berbagai patologi birokrasi yang dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu:

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
2. Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan terampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
3. Patologi yang timbul karena tindakan para aparat birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif.
5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti, yaitu “Patologi Birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat Di Kantor Pertanahan Kota Cimahi”, maka strategi penelitian Triangulasi konkuren dianggap cocok untuk digunakan.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket untuk metode kuantitatif sedangkan untuk metode kualitatif menggunakan interview serta dilengkapi dengan studi dokumentasi Dengan 42 responden pegawai pertanahan dan 10 *ordinary informan* dan 1 orang *key informan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel memperlihatkan bahwa 71,5% pegawai di kantor pertanahan sangat setuju akan pernyataan yang menyatakan bahwa sebagai pegawai pada unit kerjanya masing-masing melakukan pekerjaan sesuai wewenang dan jabatannya selama ini dan 28,5% pegawai setuju akan hal itu artinya ke 42 responden mengerjakan pekerjaan sesuai wewenang dan jabatannya.

Pernyataan mengenai kritik sebagai instrumen introspeksi yang berdasarkan pada persepsi dan prasangka 38,1% responden menjawab sangat setuju akan hal ini sedangkan 59,5% menyatakan setuju dan 2,4% menyatakan diri netral pada pernyataan tersebut, artinya tidak semua responden menanggapi kritik dan saran sebagai proses introspeksi diri.

Pernyataan pegawai tidak membuat rumit dalam melayani pengguna jasa ini adalah sebuah bentuk penggaburan masalah dalam kuesioner yang diberikan 42,9% responden sangat setuju akan hal ini, 50% responden setuju tidak membuat rumit para pengguna pelayanan publik di kantor pertanahan kota Cimahi, 4,8% bersikap netral dan 2,4% bersikap tidak setuju pada pernyataan tersebut, berarti tidak semua pegawai melayani dengan baik ada juga yang mempersulit pelayanan karena ini suatu bentuk penggaburan masalah.

Selanjutnya pada pernyataan pegawai tidak menerima uang sogokan 35,7% responden menjawab sangat setuju artinya 35,7% pegawai tidak menerima sogokan dan 54% setuju untuk tidak menerima uang sogokan dan 4,8% tidak setuju dan 4,8% lagi responden menyatakan sangat tidak setuju, artinya masih ada pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang masih menerima uang sogokan dari pengguna jasa layanan publik di kantor pertanahan kota Cimahi.

Pernyataan bersifat netral merupakan responden tidak pertentangan kepentingan 38,1% menyatakan sangat setuju, sedangkan 38,1% yang lainnya menyatakan setuju tentang posisi yang tidak pertentangan kepentingan sedangkan 9,5% bersikap netral dan 11,9% lainnya bersikap tidak setuju dan 2,4% sangat tidak setuju dan hal ini berarti pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi masih ada yang bersikap pertentangan kepentingan.

Berikutnya pernyataan pegawai tidak bergantung pada orang lain dan ini adalah bentuk dari *empire building*, dimana 30,9% responden menyatakan sikap sangat setuju dan 30,9% setuju dan 19,1% bersifat netral serta 19,1% bersikap tidak setuju ini artinya masih ada pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang bersikap *empire building*.

Pernyataan pegawai tidak bermewah-mewah sebanyak 30,9% sangat setuju dan 61,9% menyatakan setuju sementara 4,8% menyatakan sikap netral dan 2,4% menyatakan sangat tidak setuju, artinya sudah cukup banyak pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang bersikap sederhana dan tidak bermewah-mewah, namun masih ada pegawai yang masih bersikap bermewah-mewah dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan institusinya.

Sementara pada pernyataan obyektif dan rasional adalah pengaplikasian dari sikap tidak pilih kasih dari pegawai kantor pertanahan kota Cimahi 38,1% menyatakan sangat setuju, 50% menyatakan setuju dan 11,9% menyatakan bersikap netral yang artinya pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah cukup baik dalam melakukan pelayanan dengan tanpa pilih kasih, namun masih ada sitem kedekatan dan kenalan yang terjadi di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi dalam pengurusan sertifikat masih bertindak pilih kasih.

Berikutnya pernyataan pegawai tidak melakukan penipuan 40,5% menyatakan sangat setuju dan 57,1% bersikap setuju artinya sudah banyak pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi melakukan penipuan, namun ada 2,4% yang bersikap netral ini berarti masih ada pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang masih melakukan penipuan terhadap pengguna jasa.

Selanjutnya pernyataan pegawai menerima kritik dan saran sebanyak 40,5% menyatakan sangat setuju dan 42,8% menyatakan setuju hal ini berarti pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah peduli dengan kritik dan saran dari pengguna jasa dan 11,9% bersikap netral dan 4,8% responden pegawai masih bersikap tidak setuju dan hal ini berarti masih ada pegawai yang tidak peduli pada kritik dan saran yang disampaikan oleh pengguna jasa layanan.

Berikutnya pernyataan bahwa pegawai siap mengambil resiko ini adalah bentuk implementasi pada patologi birokrasi tentang ketakutan pada perubahan inovasi dan resiko dari hasil kuesioner 23,8% pegawai menyatakan sangat setuju dan 50% menyatakan setuju ini berarti pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah cukup baik dalam hal menyikapi perubahan, inovasi yang terjadi di dalam organisasi kantor pertanahan kota

Pelayanan Publik

Cimahi, namun 14,3% menyatakan bersikap netral, serta 9,5% menyatakan tidak setuju dan 2,4% menyatakan sangat tidak setuju ini artinya masih ada pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi masih takut terhadap perubahan dan inovasi yang terjadi di kantor pertanahan kota Cimahi dan keenganan mengambil resiko dalam sebuah pekerjaan yang berakibat pada pelayanan yang selesainya berlarut-larut.

Berikutnya pernyataan bersikap adil kepada pengguna jasa layanan 38,1% responden menyatakan sangat setuju, 54,8% pegawai menyatakan setuju ini berarti pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah bersikap adil, namun 7,1% menyatakan bersikap netral yang berarti masih ada perlakuan tidak adil yang diterima oleh pengguna jasa yang diberikan oleh pegawai kantor pertanahan kota Cimahi.

Pernyataan selanjutnya bahwa pegawai tidak pernah mengintimidasi penggunaan jasa layanan di kantor pertanahan kota Cimahi 42,9% responden menyatakan sangat setuju dan 50% responden menjawab setuju ini berarti pegawai sudah baik dalam melayani dan tidak mengintimidasi, namun masih ada 7,1% pegawai yang bersikap netral ini berarti masih ada pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi masih melakukan intimidasi terhadap pengguna jasa layanan.

Berikutnya pernyataan pegawai berkomitmen pada organisasi sebanyak 35,7% pegawai bersikap setuju an 59,5% setuju ini berarti pegawai di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah berkomitmen terhadap organisasi yang digerakkan, namun 2,4% bersikap netral serta 2,4% bersikap tidak setuju ini berarti masih ada saja pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang masih belum berkomitmen terhadap organisasi di lingkungan kantor pertanahan kota cimahi.

Pernyataan pegawai tidak cepat puas dengan hasil kerja ini adalah bentuk dari kreatifitas dan eksperimen yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi menyatakan 28,6% bersikap sangat setuju dan 66,7% responden pegawai menyatakan sikap setuju yang dalam hal ini berarti pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi tidak cepat merasa puas dengan hasil kerjanya, namun masih ada 2,4% responden pegawai menyatakan sikap netral dan 2,4% responden pegawai yang menyatakan sikap tidak setuju hal ini berarti masih ada pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang merasa cepat puas dengan hasil kerjanya.

Selanjutnya pernyataan pegawai mempunyai kredibilitas yang tinggi responden pegawai 26,2% pegawai bersikap sangat setuju dan 59,5% menyatakan setuju ini berarti kredibilitas dari pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi cukup baik, namun masih ada 14,3% pegawai menyatakan sikap netral yang berarti dalam hal ini masih ada pegawai dilingkungan pertanahan kota Cimahi yang mempunyai kredibilitas yang rendah.

Pernyataan pegawai tidak melakukan nepotisme sebanyak 26,2% responden pegawai menyatakan sikap sangat setuju dan 61,9% menyatakan setuju ini berarti pola perekrutan ataupun dalam pelayanan yang dilakukan dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah cukup baik, baik dalam hal perekrutan pegawai maupun dalam melayani pengguna jasa dan 9,5% responden pegawai menyatakan sikap netral dan 2,4% responden pegawai bersikap tidak setuju ini berarti masih ada pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang masih berlaku nepotisme baik dalam penerimaan pegawai maupun dalam melayani pengguna jasa yang akan diberikan.

Berikutnya pernyataan bahwa pegawai berperan sebagai pelopor dalam modernisasi kehidupan bangsa dan tidak hanya sekedar ritualisme 19% responden pegawai menyatakan sangat setuju dan 54,8% responden pegawai menyatakan sikap setuju ini berarti pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi tidak hanya sekedar melakukan ritualisme saja dalam kesehariannya namun sudah sebagai pelopor dalam modernisasi kehidupan bangsa, namun masih ada 26,2% responden pegawai bersikap netral yang berarti masih ada saja pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang hanya melakukan sekedar ritualisme dilingkungan organisasi di kantor pertanahan kota Cimahi.

Selanjutnya pernyataan pegawai mampu beradaptasi dalam hal iptek untuk meningkatkan produktifitas organisasi ini adalah kebalikan dari *xenophobia* dari pernyataan tersebut 23,8% responden pegawai menyatakan sangat setuju dan 57,2% menyatakan setuju ini berarti pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi sudah mampu beradaptasi dengan Iptek, namun 19,1% responden pegawai bersikap netral artinya masih ada pegawai yang bersikap *xenophobia* dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi.

Hasil penelitian diatas memperlihatkan karakteristik patologi yang disebabkan karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi dengan indikator yang dijabarkan diatas patologi jenis ini masih saja di idap oleh pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota cimahi, karena masih ada saja pegawai yang bersifat netral bahkan tidak setuju untuk pernyataan yang positif, hal ini berarti bahwa responden masih melakukan dan dalam hal ini masih bersikap pada indikator patologi yang diberikan

Sebagaimana halnya dengan semua jenis organisasi”sehat” atau tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh persepsi yang dimiliki oleh para pejabat pimpinannya tentang semua segi kehidupan organisasi termasuk tentang justifikasi eksistensinya, peranan yang dimainkan, batas-batas wewenangnya, hakikat tugas fungsionalnya. Tidak kalah pentingnya adalah perilaku dan gaya manajerialnya yang digunakan dalam menggemudikan roda organisasi.

Sudah diakui secara universal, bahwa keseluruhan perilaku dan gaya manajerial yang seyogyanya digunakan oleh pejabat pimpinan pada semua jenjang hirarki organisasi dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi adalah bertumpuh pada gaya yang demokratis. Persepsi yang tidak tepat dan perilaku serta gaya manajerial yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, dapat menjadi penyebab timbulnya patologi dikantor pertanahan kota Cimahi. Beberapa bentuk patologi yang diderita oleh pertanahan kota Cimahi yang diderita untuk jenis ini adalah:

1. Penggaburan masalah

Merupakan kenyataan bahwa dalam kehidupan setiap organisasi termasuk kantor pertanahan kota Cimahi pasti akan timbul berbagai permasalahan yang faktor-faktornya bisa disebabkan oleh berbagai macam dan beraneka ragam, dan karena itu sifat dan bentuknya pun berbeda-beda. Berbagai permasalahan itu dapat bersifat politis, ekonomi, hukum, budaya, administratif, atau teknikal.

Kadang-kadang terjadi para pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi menggabungkan bentuk dan sifat permasalahan, seperti kutipan wawancara berikut ini”

“.... ada oknum yang menggabungkan masalah (FG, kepala sub Bagian Tata Usaha)”

Dari wawancara diatas terdapat pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi yang menyebutkan menggabungkan permasalahan, karena dengan penggaburan masalah tersebut penyelesaiannya dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga menguntungkan salah satu pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi dalam arti kedudukannya, karirnya statusnya maupun penghasilannya. Segi negatif lainnya dari penggaburan masalah adalah membuat intepretasi sedemikian rupa, sehingga permasalahannya sederhana dibuat menjadi sangat rumit yang berakibat tindakan penyelesaian menjadi berbelit-belit dan menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga masyarakat pengguna jasa dalam hal ini merasa enggan berurusan dengan *red tape* yang seperti ini sehingga ikut saja apa yang sudah diharuskan oleh pejabat tersebut walaupun membayar lebih asal urusan selesai dan masyarakat enggan sekali berurusan dengan tipe pejabat yang seperti ini dan dengan kondisi seperti ini posisi seorang calo sangat diharapkan oleh masyarakat pengguna jasa dan ini adalah bentuk kekecewaan dari masyarakat yang enggan berurusan dengan birokrasi yang membeli-belit dan memakan waktu serta biaya yng tidak sedikit sehingga calo salah satunya dimana keberadaannya disatu sisi menguntungkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan namun disisi lain sangat merugikan karena pelayanan jadi terganggu dan di kantor pertanahan kota Cimahi ini sudah terjadi sangat rapi sekali, dan pejabat ataupun pegawai mendapatkan keuntungan yang diperoleh diluar ketentuan yang berlaku.

Temuan lapangan: diposisi belakang gedung loket pelayanan dekat parkir dan mesjid dikantor pertanahan Kota Cimahi ditemukan banyak calo yang beroperasi dan terkadang mereka bebas keluar masuk dalam gedung kantor pertanahan dan biasanya mencari seseorang pejabat yang mereka kenal sehingga dengan mudah mereka mengakses keluar masuk kedalam kantor dan ini dibiarkan saja padahal sudah ada didepan loket pelayanan yang seharusnya digunakan untuk melayani dalam proses permohonan pembuatan sertifikat yang diinginkan. Hal inilah yang biasanya menjadi peluang bagi pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi untuk mendapatkan uang lebih dari proses permintaan jasa produk yang diinginkan masyarakat.

2. Menerima sogok

Menerima uang sogok atau suap merupakan bentuk dari perilaku disfungsi seorang pejabat dilingkungan kantor pertanahan Kota Cimahi. Terbukanya kesempatan menerima sogok antara lain terjadi karena pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi memiliki kekuasaan dalam hal ini wewenang memberikan izin dalam proses berkas selanjutnya, berikut petikan wawancara yang menggemukan hal tersebut,

"..... kenapa lama biasanya ditengah jalan itu ada kekurangan, maka seharusnya dilengkapi dulu baru diterima, namun biasanya setelah mereka menanyakan baru dijelaskan." (FG, kepala sub Bagian Tata Usaha).

Dari hasil wawancara jelas sudah bahwa ada keinginan untuk memperlambat proses penyelesaian sertifikat yang dibutuhkan dengan dalih kurang lengkap dokumen sehingga makin lama proses yang diajukan sehingga memakan waktu yang lama, padahal dalam PP RI Nomor 53 tahun 2010 pasal 4 tentang disiplin pegawai negeri sipil berbunyi " aparat PNS dilarang dalam ayat 1" menyalagunakan wewenang. Sementara ayat 2" menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, kemudian ayat 10 berbunyi: melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan diperkuat dalam PP RI No53 tahun 2010 pasal 14 huruf a: bahwa penyelenggara pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan wewenangnya.

Berikut petikan wawancara yang menyatakan tentang pemberian sogok,

"..... kalau saya ngantor ya saya dapat uang, jadi intinya orang dengan mudah datang dan masuk kemudian memberikan biaya kantor dan lebihnya bila didaftarkan ya tidak jadi masalah". (KS, Kepala seksi pengaturan dan penataan pertanahan)

Dari petikan wawancara diatas diatas jelas sudah bahwa para pegawai dan pejabat yang menerima uang sogok agar mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada masyarakat yang meminta layanan jasa yang diinginkan. Memang kurang adil, jika kita hanya menyalahkan birokrat saja, padahal masalah ini bukan satu-satunya faktor yang perilaku negatif pejabat dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi harusnya juga dikaitkan dengan perilaku anggota masyarakat yang mampu menempuh jalan pintas agar kepentingannya segera terpenuhi salah satunya dengan cara menyogok. Aksioma yang berlaku ialah bahwa tidak akan ada penerimaan uang sogok apabila tidak ada yang memberikannya. Memang mudah untuk menyatakan bahwa walaupun ada yang berusaha memberikan uang sogok seorang pejabat harus mampu menolaknya akan tetapi karena berbagai faktor, lebih mudah mengemukakan prinsip tersebut ketimbang menerapkannya. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangnya salah satu cara dengan memaparkan dengan jelas persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pemohon sertifikat, termasuk berbagai dokumen pendukung yang harus dilampirkan serta target waktu untuk penyelesaiannya. Walaupun didepan loket pelayanan sudah terdapat informasi tersebut, namun kenyataannya masyarakat tidak tahu dan seperti hanya pajangan saja karena kenyataan dilapangan proses yang terjadi diluar informasi tersebut dan membuat masyarakat menjadi apriory dalam hal pengurusan sertifikat di kantor pertanahan kota Cimahi dan terkadang banyak masyarakat menyerahkan kepada PPAT atau Notaris dan calo dalam mengurus sertifikat yang diinginkan.

3. Penipuan

Penipuan adalah tindakan yang merugikan penggunaan jasa yang terjadi oleh birokrasi yang biasanya dilakukan jarang dengan terbuka tetapi bersifat terselubung dan ditinjau dari sudut manapun seperti hukum, administrasi, etika moral dan agama tidak dibenarkan dan dalam Peraturan Kepala BPN RI No 8 tahun 2011 tentang kode etik pelayanan publik bab III, pasal 4 huruf a tentang: jujur dinyatakan jujur, yaitu senantiasa dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan kemudian pasal 7 huruf d: melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat, kemudian pernyataan tersebut diperkuta oleh PP RI No53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab II, pasal 4 angka 10 yang berbunyi: melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Beberapa dsar hukum diatas dapat diberlakukan pegawai terutama dilingkungan kantor pertanahan kota Cimahi dapat dikenakan kepada yang bersangkutan.

Berikut petikan wawancara yang mengisyaratkan tentang penyogokan,

“..... pada umumnya pegawai yang menerima berkas diluar loket, kemudian dengan berkasnya tidak didaftarkan, nah kalau yang seperti itu berdasarkan dari pengaduan masyarakat kita langsung BAP sesuai dengan ketentuan dan kalau memang terbukti akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penundaan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan kita pindahkan ke kanwil untuk di bina.” (FG, kepala sub Bagian Tata Usaha).

Dari pernyataan wawancara diatas terlihat jelas bahwa masih ada pegawai dilingkungan kantor pertanahan Kota Cimahi yang melakukan penipuan terhadap masyarakat yang berakibat kerugian para pengguna jasa.

Pernyataan diatas diperkuat oleh bapak kustiaawan, berikut hasil wawancaranya,

“..... kalau yang lain dari aturan misalnya yang bandel dan melanggar SOP misalnya penyelesaian 4 bulan, 10 hari, 1 hari atau one day service tergantung produk apa yang diminta, tapi kalau ada orang atau oknum menjanjikan akan mempercepat dari aturan yang sudah ada, walaupun ada itu hanya karang-karang untuk mendapatkan uang, nah kalau nanti dikejar sama orang itu dan melaporsebut kemudian oknum tersebut kemudian diklarifikasi nanti ada team pembinaan pegawai, kemudian dipanggil oknum tersebut dan di konfrontir dengan masyarakat yang memberikan uang.” (KS, Kepala seksi pengaturan dan penataan pertanahan)

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Yan Setiawan,

“..... pernah ada pegawai saya yang ketitipan uang dari masyarakat dari masyarakat dan beliau tak mau bersusah payah ternyata melakukan wanprestasi akhirnya dibentuk satgas khusus untuk menanggani atas tindakannya.” (YS, kepala seksi survey, pengukuran dan pemetaan).

Kemudian disambung dengan petikan wawancara berikut,

“..... dari kemarin itu setiap hari ada aja yang mencari dia ternyata belum didaftar akhirnya kita yang secara disiplin menjadi tanggung jawab yang bersangkutan sangat kita sayangkan kepada masyarakat pengguna, kenapa tidak melakukannya melalui loket.” (IL, kepala urusan umum dan kepegawaian).

Dari beberapa petikan wawancara diatas jelaslah sudah bahwa masih ada pegawai dilingkungan kantor pertanahan kota cimahi yang melakukan penipuan demi mendapatkan uang lebih sehingga merugikan masyarakat pengguna jasa, yang mana ini salah satu bentuk patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi.

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas kepala kantor pertanahan kota Cimahi melakukan *reward and punishment*, berikut petikan wawancaranya,

“..... dalam melaksanakan tugas di kami juga diterapkan Reward and Punishment., ” (YS, Kepala Kantor pertanahan Kota Cimahi).

Pada penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk karakteristik patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manjerial para pejabat dilingkungan birokrasi menghasilkan rentang nilai yang sangat rendah dan pada tabel frekuensi masing-masing indikator terlihat dengan jelas walaupun konsentrasinya kecil dalam hal ini peneliti masukan indikator yang frekuensinya diatas 10 % diantaranya: pertentangan kepentingan, *Empire building*, pilih kasih, bersikap sombong, ketidak pedulian terhadap kritik dan saran, kredibilitas yang rendah, ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko, sedangkan pada analisa deskriptif kualitatif menghasilkan indikator penggaburan masalah dan menerima sogok serta penipuan ternyata lebih dominan yang didapatkan dari proses wawancara. Hasil yang didapatkan pada masing-masing metode memang ada sedikit perbedaan kalau kuantitatif terlihat jelas pada rentang tabel dan distribusi frekuensi masing-masing dari indikator sedangkan pada analisa deskriptif kualitatif hanya dari hasil wawancara dan studi lapangan, namun kita tahu berapa masing-masing persentase dari indikator yang diketemukan namun masing-masing metode saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga membuat hasil penelitian ini akan semakin mendekati sempurna dan mendalam.

KESIMPULAN

Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manjerial para pejabat dilingkungan biorkrasi dan pada penyakit jenis ini biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan uang lebih, ini biasanya terjadi disebabkan oleh pihak baik masyarakat ataupun birokrat, misalnya pertentangan kepentingan, *Empire building*, pilih kasih, bersikap sombong, ketidak pedulian terhadap kritik dan saran, kredibilitas yang rendah, ketakutan pada perubahan inovasi dan resiko,

Pelayanan Publik

penipuan, pengaburan masalah, menerima sogok, sehingga terapi untuk jenis ini yang diderita oleh kantor pertanahan kota Cimahi ini perlu disadarkan dari kedua belah pihak dengan cara memberikan pemahaman dan transparansi soal syarat-syarat, serta prosedur baik waktu dan biaya yang ditempuh sehingga dapat menanggulangi masalah penyogokan yang terjadi dan diterapkannya hukuman yang berat untuk yang memberi sogok maupun yang diberi sogok sehingga menimbulkan efek jera dan diharapkan dapat mengurangi penyogokan yang ada di kantor pertanahan kota Cimahi.

Berikut beberapa terapi yang bisa diberikan di kantor pertanahan kota Cimahi antara lain:

- a. Untuk meminimalisir patologi birokrasi yang ada di kantor Pertanahan kota Cimahi perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret bukan hanya sebagai retorika semata dan masalah transparansi baik waktu serta biaya dalam pelayanan seharusnya dijelaskan pada saat masyarakat mendaftarkan sertifikat yang diinginkan.
- b. Untuk pegawai yang inkompetensi seharusnya dalam penempatan sesuai dengan pedoman *right man on the right place* sehingga tidak banyak terjadi kesalahan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat serta pengisian atau rekrutmen jabatan, batasan serta wewenang dan tanggung jawab dalam hal jabatan, persyaratan jabatan, penghasilan jabatan, menciptakan kondisi sosial yang baik, menciptakan emosional yang cerdas, mencerdaskan intelektualitas yang baik, menciptakan karakter yang baik serta menciptakan spiritualitas yang baik.
- c. Para pejabat di lingkungan kantor pertanahan kota Cimahi hendaknya melaporkan kekayaan yang dimiliki dimulai dari pertama menjabat, serta diberikan Penyadaran etika, penyadaran moralitas, peningkatan keimanan, kelayakan hidup, melalui interaksi sosial, melalui keterbukaan, melalui pendidikan dan latihan, melalui kelompok informal dan formal.
- d. Strategi pelayanan administrasi yang dapat meminimalisir patologi birokrasi baik yang bersifat *mal administrasi* maupun *disfunction of Beureucracy* antara lain dengan cara:
 - Strategi penguatan peran birokrasi secara individu terkait dengan kualitas SDM dalam hal ini birokrasi dalam meminimalisir patologi birokrasi.
 - Strategi penguatan peran birokrasi secara organisasi dilakukan dengan cara melalui empat pendekatan antara lain: pendekatan struktural, pendekatan teknologi, pendekatan tugas, pendekatan orang.
 - Strategi penguatan birokrasi secara kesisteman dalam meminimalisir patologi birokrasi adalah sistem administrasi pelayanan prima pola layanan satu atap.

DAFTAR PUSTAKA

- Caiden, G.E., 1991. "What Really is Public Administration?" dalam Public Administration Review, Vol.51, No. 6.
- Creswell, W. John. 2009. Qualitative, Quantitive, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications. Thousand Oaks California 91320.
- Dwiyanto Agus (editor), 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Istianto, Bambang. 2011. *Demokratisasi Birokrasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Aditama.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2002 *Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jilid II*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Turmudzi, Didi, 2012. *Budaya Birokrasi*. Bandung: PT Prisma Press
- Irianto, Liestyodono. 2008. *Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan: Pasca Sarjana UNPAD*.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH

Anne Friday Safaria

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (UNPAD)

E-mail: annebandung@gmail.com

Abstrak

Kreatif adalah salah satu di antara karakter bangsa yang membangun peradaban manusia melalui karya-karya inovasinya. Dalam konteks negara dengan tata kelola yang baik, badan publik sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut mengembangkan inovasi, baik itu berupa produk barang/jasa, maupun dalam proses-proses pelayanannya. Inovasi sebagai konsep “Magic” dipandang mampu mengubah wajah birokrasi yang muram menjadi cerah ceria karena menjanjikan perubahan yang radikal. Upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan inovasi di daerah, terutama pelayanan publik, telah dimulai dengan ditetapkannya kebijakan penguatan sistem inovasi daerah. Upaya lainnya adalah pelaksanaan kompetisi inovasi antar-regional, yang diprakarsai oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Semua pemerintah daerah dapat mengajukan usulan proposal inovasi dengan jumlah tak terbatas secara on-line atau daring melalui Sistem Informasi Inovasi Publik (Sinovik). Inovasi terbaik akan diberikan penghargaan tahunan dari pemerintah dan akan dipromosikan untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik antar-negara yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sistem otonomi daerah dianggap memberikan kontribusi dalam melahirkan berbagai inovasi di pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan metode deskriptif berdasarkan studi literatur tentang inovasi di era otonomi daerah, dan juga memaparkan beberapa praktiknya di berbagai daerah di Indonesia. Penulis akan menganalisis inovasi pelayanan publik ini melalui perspektif organisasi publik pasca-birokrasi.

Keywords: *Inovasi, pelayanan publik, otonomi daerah, pasca birokrasi*

PENDAHULUAN

Warisan nenek moyang berupa artefak ataupun pemikiran dan norma yang membentuk karakter bangsa tidak hanya sekedar bertujuan untuk dikagumi dan menjadi sejarah yang dipelajari di sekolah, untuk kemudian diletakkan di museum. Tujuan yang lebih jauh lagi adalah memberikan pelajaran tentang pentingnya berkreasi untuk menemukan sesuatu yang baru (inovasi) yang memudahkan hidup manusia demi terciptanya peradaban dan kesejahteraan. Kondisi masyarakat yang beradab dan sejahtera tidak dapat tercapai tanpa kesungguhan penguasa dalam melayani rakyatnya.

Penguasa melayani rakyat alih-alih rakyat melayani penguasa merupakan pemikiran yang mendasari konsep-konsep demokrasi, pelayanan publik, good governance, dsb. Dari konsep-konsep dasar tersebut berkembanglah pemikiran dalam bidang administrasi publik yang menekankan pada upaya peningkatan kualitas “pelayanan publik” yang salah satunya melalui inovasi dan otonomi daerah.

Semangat “inovasi” sebetulnya telah tersirat dalam semangat “reformasi”. Bahkan di negara Korea, konsep inovasi telah “menggantikan” konsep reformasi. Penerapan inovasi pada negara tersebut telah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, dan di China, inovasi telah dianggap sebagai bagian dari tradisi (Asropi, 2008: 4). Upaya pemerintah RI untuk mengembangkan inovasi di sektor publik telah dimulai dengan adanya Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang mendorong perangkat pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan inovasi-inovasi yang unggul untuk kemudian diberi penghargaan atas pencapaiannya.

Dua tema besar dalam kajian ini adalah inovasi dan otonomi daerah yang akan ditinjau dari sudut pandang organisasi Pasca Birokrasi. Mengapa perlu inovasi di Sektor Publik? Mengapa pasca birokrasi? Bagaimana perkembangan inovasi pelayanan publik di era otonomi daerah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicoba diurai dalam artikel ini.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Inovasi dan Otonomi Daerah

Mengapa perlu inovasi di sektor Publik? Sektor publik yang identik dengan birokrasi, organisasi besar yang tidak efisien, dan prosedur berbelit-belit proses pengambilan keputusan dan pelayanan, dipandang telah mengecewakan publik. Untuk itu diperlukan perubahan mendasar yang mampu mengubah wajah sektor publik. Mungkin itulah alasan Pollit dan Hupe (2011) menyebut inovasi sebagai “magic concept” karena menawarkan janji perubahan yang radikal. Di sektor publik konsep ini digunakan sebagai kerangka transformasi dengan tujuan bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga legitimasinya. Ada kalanya inovasi dikaitkan dengan reformasi program untuk mengatasi pengurangan anggaran, memperkenalkan manajemen baru dan ideologi-ideologi governance (seperti NPM, NPS atau Open Governance), atau untuk mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi yang baru (seperti e-Gov).

Inovasi seringkali tertukar dengan istilah “kreativitas”, karena inovasi adalah hasil penerapan dari ide-ide kreatif dalam bentuk produk baru, jasa ataupun proses. Sementara kreativitas didefinisikan sebagai sebuah ide atau gagasan yang mampu membawa perubahan dalam sebuah aktivitas kehidupan. Gabungan pengetahuan dan kreativitaslah yang menghasilkan inovasi (Dhewanto et al, 2014: 33-36)

Rogers mendefinisikan inovasi sebagai “*an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or another unit of adoption.*” ((Rogers, 2003: 11; Golembiewski dan Vigoda-Gadot, 2009:181). Sementara itu Mulgan dan Albury (2003) mendefinisikan inovasi secara khusus di sektor publik yang berkaitan dengan tujuan-tujuan administrasi publik: “*Innovation in a public sector context has been defined as the ‘creation and implementation of new processes, products, services and methods of delivery which result in significant improvements in the efficiency, effectiveness or quality of outcomes’.*”

Jika merujuk pada U No. 18 tahun 2002 jo Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor: 03 Tahun 2012 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, batasan inovasi lebih cenderung pada aktivitas penelitian dan pengembangan (kelitbangan) produk atau proses produksi alih-alih pelayanan:

kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Dari beberapa definisi inovasi di atas, dapat dipahami bahwa inovasi di sektor publik adalah kreasi dan implementasi gagasan, praktik, atau objek baru yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses pelayanan publik, yang dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan efektivitas.

Mengapa inovasi dikaitkan dengan otonomi daerah?

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah “...hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..”. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU tentang Pemerintahan Daerah adalah “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui **peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah** dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (catatan: dicetak tebal oleh penulis) .

Maka tujuan-tujuan otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, sangatlah sejalan dengan tujuan kebijakan tentang inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB No 09 tahun 2014

tentang gerakan one agency one innovation yaitu gerakan yang mewajibkan setiap kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk melahirkan inovasi baru yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum ada 3 katagori inovasi yang disarankan, yaitu: pertama, inovasi dalam pencegahan korupsi. Kedua, inovasi dalam peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur. Ketiga, inovasi peningkatan kualitas pelayanan Publik

2. Selayang Pandang Inovasi model Pasca Birokrasi

Adanya kritik terhadap birokrasi telah melahirkan pemikiran atau model organisasi pasca birokrasi, bahkan ada yang berharap diberlakukannya model pemerintah tanpa birokrasi. Birokrasi diasumsikan membatasi kreasi dan inovasi karena adanya pembagian tugas atau pemilahan tanggung jawab yang terspesialiasi sehingga kapasitas manusia hanya sebatas pada spesialisasinya. Akhirnya sulit diharapkan munculnya kondisi “setiap orang bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan sistem dalam organisasi (the whole)”.

Berdasarkan model inovasi administrasi publik pasca-birokrasi a la Golembiewsky dan Vigoda-Gadot peningkatan inovasi harus memfokuskan perhatiannya pada struktur yang mendukung, kebijakan terkait, prosedur, dan pola interaksi individu dan kelompok. Empat fokus itulah yang akan dibahas penulis.

Inovasi yang dikembangkan dalam model ini dibuat untuk mengatasi tantangan atau hambatan terhadap inovasi yang meliputi:

1. Situasi adopter dan Retensi inovasi

Inovasi yang sama belum tentu sesuai dengan situasi adopter yang berbeda; dan juga bahwa banyak inovasi menjadi hancur/rusak/terhenti seiring berjalannya waktu

2. Struktur birokrasi



Individu dalam organisasi sering menemukan bahwa birokrasi melumpuhkan atau memadamkan transformasi (perubahan berdasarkan inovasi), padahal proses inovatif yang baik ditandai dengan motivasi tinggi individu, kelompok, dan organisasi untuk memperoleh informasi baru dan untuk meningkatkan sumber-sumber pengetahuan tentang masalah yang relevan untuk menstabilkan sistem sosial.

Kegagalan banyak reformasi yang menjanjikan disebabkan oleh konsep “inovasi” yang harus berhadapan dengan struktur birokrasi. Oleh karena itu, biaya umum manajemen publik sering tidak sesuai dengan inovasi.

3. Budaya lokal

Inovasi akan gagal jika tidak dapat beradaptasi dengan nilai budaya lokal

Struktur organisasi pasca-birokrasi lebih mengedepankan kolaborasi secara horizontal (*horizontal crosswalk style*) sementara struktur birokrasi mengedepankan koordinasi (*vertical and fragmented style*). Dengan kata lain gaya struktur birokrasi adalah memanjang ke atas dengan banyak level manajer bertingkat (model cerobong asap) sementara gaya struktur pasca birokrasi adalah melebar ke samping dengan banyak team/kelompok/unit dalam level yang sama. Berikut ini gambar perbandingan kedua model tersebut.



Sumber: Golembiewski dan Vigoda-Gadot, 2009 p. 178, 180

Struktur birokrasi disebut terfragmentasi maksudnya adalah pembagian unit kerja secara horizontal berbeda-beda berdasarkan tahap-tahap atau prosedur kerja. Misalnya unit S_A hanya menangani *intake*, S_B hanya menangani *Assessment*, S_C hanya menangani *Placement*, S_D hanya menangani *After-care*, S_E hanya menangani *facility*, S_F hanya menangani *Personel*. Sementara struktur pasca birokrasi menyatukan seluruh tahap tersebut untuk dikerjakan dalam satu unit yang terdiri atas *teamwork*. Artinya unit S_A hingga S_F mengerjakan hal yang sama yaitu seluruh tahap untuk klien tertentu. Keuntungannya adalah: menciptakan kompetisi positif antar tim/unit, jika tim/unit satu berhasil menyelesaikan tugasnya lebih cepat, lebih banyak dan hasil yang baik, maka akan memotivasi tim lainnya untuk menyamai bahkan melampaui. Hal ini juga memudahkan dalam menetapkan insentif/remunerasi. Pola interaksi individu dan kelompok cenderung setara dan menciptakan kolaborasi yang kooperatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, kemudian menganalisisnya, yang tidak sekedar menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena tujuan dari kajian ini adalah untuk membuat deskripsi/gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena inovasi, pelayanan publik, otonomi daerah, dalam bingkai organisasi pasca birokrasi..

Adapun studi kepustakaan merupakan pendekatan atau teknik utama yang dipilih dalam pengumpulan data. Langkah-langkahnya adalah: pengumpulan data pustaka, klasifikasi, dan analisis atau pengolahan data serta membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Golembiewski dan Vigoda-Gadot dalam konsep pasca birokrasinya melihat kemampuan inovasi dengan melihat dimensi-dimensi: struktur yang mendukung, kebijakan terkait, prosedur, dan pola interaksi individu dan kelompok. Berikut ini adalah realisasi dimensi-dimensi kemampuan inovasi tersebut dalam implementasinya di Indonesia:

1. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri membuat peraturan bersama Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Berikut ini beberapa kutipan penting dari isi peraturan tersebut yang memenuhi banyak dimensi dari pasca birokrasi, yaitu:

Pasal 1

- a. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- b. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Pasal 14

Kelembagaan SIDa terdiri atas:

- a. lembaga/organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. norma/etika/budaya.

Pasal 15

- a. Lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - b. institusi pemerintah,
 - c. pemerintahan daerah,
 - d. lembaga kelitbangan,
 - e. lembaga pendidikan,
 - f. lembaga penunjang inovasi,
 - g. dunia usaha, dan
 - h. organisasi kemasyarakatan di daerah.
 1. Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa.
 - b. Norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDa.

2. Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kebijakan lainnya adalah Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”

Di samping itu ada pula layanan satu atap (PTSA) yang pada hakikatnya ingin “memangkas birokrasi”. Berikut ini adalah perbedaan antara PTSP dan PTSA.

Tabel 1. Perbedaan PTSP dan PTSA

Aspek	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Terpadu Satu Atap
Wewenang dan Penandatanganan	Wewenang dan Penandatanganan berada di satu pihak	Wewenang dan Penandatanganan masih di banyak SKPD
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Lebih mudah dilakukan • Kepala Penyenggara PTSP berperan sebagai koordinator berbagai SKPD dalam Analisis 	Koordinasi Lebih sulit karena kewenangan dan penandatanganan di banyak SKPD
Prosedur Pelayanan	Penyederhanaan Prosedur lebih mudah karena koordinasi berada di tangan PTSP	Prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD
Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan menjadi tanggung jawab berada di tangan PTSP	Pembinaan dan pengawasan menjadi angung jawab di banyak SKPD
Kelembagaan	Berbentuk Kantor/ Badan	Biasanya hanya berperan sebagai loket penerima, yang pada umumnya berbentuk penyalur
Pencapaian Target Retribusi	Sebagai pemegang kewenangan pelayanan perizinan, PTSP tidak diberi target pencapaian	Sebagai pemegang kewenangan pelayanan perizinan SKPD teknis diberikan beban target
Status Kepegawaian	Status staf adalah Staf Tetap penyelenggara PTSP	Sebagian besar staf dari SKPD teknis

Sumber: Surat Edaran Mendagri No. 500/1191/VI/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional

Pihak KemenPAN-RB (di situs resminya) menyatakan bahwa pada hakikatnya, terdapat perbedaan pokok antara sistem yang disebut satu pintu (PTSP) dengan yang berada dalam satu atap (PTSA):

“Pertama, PTSP dapat diibaratkan sebuah restoran cepat saji. Yaitu, paket penyajian cepat dari sebuah kesatuan ragam unsur makanan dan minuman disertai pembayaran yang sekaligus. Sedangkan PTSA sangat bertolak belakang. PTSA dapat diperumpamakan model pusat jajanan serba ada. Satu unsur makanan tidak perlu berhubungan dengan unsur makanan atau unsur minuman yang lain. Sebab, semuanya diserahkan kepada konsumen yang menghendaki secara terpisah apa yang menjadi selera mereka.....Kedua, dalam sistem PTSP, jelas ada ‘fungsi keterkaitan’. Artinya, selain berada dalam satu gedung, proses merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan, dimulai sejak dalam antrean masuk gedung hingga antrean keluar gedung. Suatu rangkaian yang dimulai dari first one hingga first out, baik itu yang menyangkut tentang: apa saja syarat pengurusannya, berapa lama waktu penyelesaiannya, dan berapa biaya yang dikenakan dalam sebuah sistem kesatuan nonparsialitas”

Kesimpulan awal adalah bahwa model PTSP memiliki kemiripan dengan model inovasi pasca birokrasi.

3. One Stop Service

Banyak daerah yang menerapkan PTSP yang mengedepankan layanan yang baik, di antaranya adalah Bandung dengan BOSS-nya (*Bandung One Stop Service*). Sebagai contoh adalah lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada akhir Tahun 2009 diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang memiliki struktur lebih ramping sehingga diharapkan lebih dapat memangkas tentang kendala birokrasi. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Gambar 3. Bagan struktur organisasi BPPT Kota Bandung



Sumber: Profil BPPT Bandung, 2014

Bila diamati struktur di atas mirip dengan model pasca birokrasi (Gambar 2) dengan syarat tim teknis bekerja dengan ketentuan sebagai berikut: bidang Perijinan I dan seterusnya terdiri atas banyak tim teknis yang masing-masing mengerjakan hal yang sama (yaitu seluruh tahap) untuk klien tertentu, sehingga dapat menciptakan kompetisi positif antar tim/unit, jika tim/unit satu berhasil menyelesaikan tugasnya lebih cepat, lebih banyak dan hasil yang baik, maka akan memotivasi tim lainnya untuk menyamai bahkan melampaui. Hal ini juga memudahkan dalam menetapkan insentif/remunerasi. Pola interaksi individu dan kelompok cenderung setara dan menciptakan kolaborasi yang kooperatif.

Di BPPT Bandung, publik dapat mengikuti status proses (*tracking* perijinanannya) melalui e-Kiosk dengan tampilan pada gambar 4. Hal ini menunjukkan kerja satu tim untuk satu klien.

Gambar 4. Tracking Perizinan Melalui e-Kiosk



Sumber: BPPT Bandung, 2011

Dengan adanya tampilan total durasi waktu permohonan dan nama-nama petugas yang bertanggung jawab untuk satu klien, maka ada beberapa keuntungan yang didapat, yaitu:

- kepastian, kenyamanan dan kepuasan klien atau konsumen
- menciptakan kompetisi positif di antara para petugas dan teamwork untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat
- memudahkan dalam penilaian kinerja dan penentuan insentif remunerasi pegawai

4. Best Practices dalam Inovasi

Penghargaan terhadap Praktik inovasi terbaik dilakukan oleh sejumlah instansi, misalnya kompetisi inovasi melalui aplikasi Sinovik oleh Kemenpan-RB (sejak tahun 2014) atau Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) inovatif yang diberikan kepala daerah yang melakukan terobosan dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Di tahun 2016 Provinsi Gorontalo adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan TPID inovatif,¹¹ setelah sebelumnya di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad pernah sukses dalam sejumlah inovasi pada berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, sumberdaya manusia, usaha kecil dan menengah.

Kemudian Kota Bandung, di bawah pimpinan Ridwan Kamil, dengan konsep Smart City berhasil menerapkan e-Budgeting untuk menghemat anggaran, sebesar satu triliun rupiah.¹² Sebagai kota yang membawa misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat, Kota Bandung berupaya mengembangkan berbagai inovasi. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika di tahun 2015 Pemerintah Kota Bandung berhasil meraih tiga penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dalam inovasi bidang pelayanan publik, yaitu: Bansos Online, Prolanis, dan Katresna Sadaya¹³. Ketiga program ini adalah suatu upaya mewujudkan open government. Bansos Online ini bertujuan agar masyarakat bisa mengawasi proposal, prosedur pengerjaan hingga siapa penerima bantuan sosial ini secara transparan. Sementara Prolanis merupakan program yang bertujuan agar warga miskin yang memiliki penyakit kronis bisa dirawat inap di Puskesmas, sehingga tidak perlu ke Rumah Sakit. Kemudian, Katresna Sadaya, yaitu program yang memudahkan ibu hamil dalam segala hal melalui forum Rukun Warga yang wajib bertanggung jawab seluruhnya sampai bayi terlahir dengan selamat

Hasil studi yang dilakukan oleh Yappika dan Fisip UI terhadap Pemda Sragen (Agustus dan September 2006) dan Pemda Tarakan (Februari 2007) menunjukkan kisah sukses inovasi di era otonomi daerah.¹⁴ Pemerintah Sragen mempunyai 29 program inovasi, sedangkan Pemerintah Tarakan mempunyai 18 program inovasi. Sinovik pun mencatat ada banyak inovasi yang didaftarkan oleh banyak pemda lainnya, meskipun setelah diuji hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan tingkat efektivitasnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Best practice yang populer adalah di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Bupati I Gede Winasa (2000–2005)¹⁵ dikenal dengan "*policy innovation*"-nya (Nugroho, 2012: 111) Kabupaten Jembrana dulunya merupakan salah satu daerah yang terbilang miskin. Namun berkat Bupati Winasa, kabupaten Jembrana dianggap berhasil dalam era Otonomi Daerah pasca diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999. Sejumlah program inovasi yang diterapkan mampu mengangkat derajat perekonomian dan kehidupan masyarakatnya. Berbagai program inovasi tersebut adalah:

- bidang pendidikan, melalui pembebasan biaya pendidikan tingkat SD sampai SMU Negeri, serta beasiswa untuk siswa SD sampai SMU Swasta;
- bidang kesehatan, melalui Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang memungkinkan masyarakat untuk berobat secara gratis pada PPK 1 baik negeri maupun swasta yang memiliki kerja sama dengan Badan Pelaksana JKJ;
- bidang ekonomi, melalui Program Dana Bergulir dan sejumlah program lain yang digulirkan dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat Jembrana;
- bidang *e-government*, yang dilaksanakan untuk menunjang segala aspek kehidupan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

11. <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/04/087793148/sukses-tekan-inflasi-15-daerah-ini-diberi-penghargaan>

12. <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/5578-menteri-asman-wajibkan-kepala-daerah-ikuti-smart-city-forum>

13. Harian Terbit. Selasa, 19 Mei 2015. <http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2015/05/19/29014/81/20/Inovasi-Pelayanan-Publik-Kota-Bandung-Sabet-Tiga-Penghargaan>

14. <http://www.yappika.or.id/artikel/Inspirasi-dari-Sragen-Pelayanan-Publik-untuk-Masyarakat-Bagian-2/> dan

15. Ada pro kontra sehubungan dengan tersangkutnya masalah hukum yang dialami Winasa dan beberapa Kepala Daerah yang banyak menghasilkan inovasi, meskipun ada sanggahan bahwa penyebabnya bukan karena inovasinya, tetapi karena kasus pelanggaran hukum yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya dengan inovasi daerah yang diciptakannya (Dadan S. Suharmawijaya, 2013 dalam Holidin, 2007).

PENUTUP

Terlepas dari banyaknya penilaian negatif terhadap penyelenggaraan administrasi publik di negara kita, ternyata ada banyak hal positif yang dapat kita banggakan. Tumbuh suburnya inovasi di sejumlah pemda di era otonomi daerah menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara masih memiliki karakter kreatif, meskipun banyaknya inovasi belum tentu dibarengi dengan efektivitas pelayanan publik.

Baik itu disadari atau tidak di era otonomi daerah ini telah ada banyak praktik organisasi pasca birokrasi yang menumbuhkan kreatifitas dan inovasi. Hal ini didukung oleh kebijakan yang berkaitan dengan inovasi maupun reformasi birokrasi mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Namun kebijakan apapun tanpa komitmen dan kepemimpinan yang kuat tidak akan berhasil. Apapun paradigma yang menuntun administrasi publik yang baik, entah yang klasik maupun yang kontemporer, adalah berharga untuk dipelajari dan berupaya diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, Adi. Selasa, 19 Mei 2015. Inovasi Pelayanan Publik, Kota Bandung Sabet Tiga Penghargaan. <http://www.harianterbit.com/hanterdaerah/read/2015/05/19/29014/81/20/Inovasi-Pelayanan-Publik-Kota-Bandung-Sabet-Tiga-Penghargaan> (7/9/2015)
- Asropi .2008. "Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi". *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume V, Nomor 3, September 2008, hal. 246-255
- BPPT Bandung. Profil BPPT Bandung. 2014. http://www.boss.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=93 (26/10/2015)
- Dhewanto, Wawan et.al. 2014. *Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Golembiewski, Robert T dan Eran Vigoda-Gadot. 2009."Organizational Innovation and Public Management", in, *Sound Governance*, Farazmand, Ali (editor).. Westport: Praeger Publisher.
- Holidin, Defny. 2007. Reformasi dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan. <http://www.yappika.or.id/siaran-pers/Reformasi-dan-Inovasi-Pemerintah-Daerah-dalam-Pembangunan/> (5/9/2016)
- KemenPAN-RB. *Pelayanan Publik: Satu Atap Versus Satu Pintu*. <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/kedeputian/pelayanan-publik/35-berita/liputan-media/1171-satu-atap-versus-satu-pintu> (26/10/2015)
- Mulgan, Geoff dan Albury, David. 2003. *Innovation in the Public Sector*. London: Nesta Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Pollit, Christopher & Hupe, P. 2011. "Talking about Government: The Role of Magic Concepts", *Public Management Review*. 89: 1, pp. 27-114.
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovation*. New York: Free Pass.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



**MASYARAKAT ADAT, ETNIS,
KEARIFAN LOKAL, SEJARAH**



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Sinergi Nilai-Nilai Adat dan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat

Hasbullah Malau

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
E-mail: hasbullahmalau@yahoo.co.id

Dasman Lanin

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: dasmanlanin@gmail.com

A b s t r a k

Praktik desentralisasi umumnya dilandasi pemikiran yang bersifat birokrasi sentralistik sehingga dalam penerapannya terjadi keseragaman, baik struktur pemerintahan, politik, kelembagaan, hukum, keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Namun, realitas variasi antar daerah yang satu dengan daerah lain sangat tidak memungkinkan untuk diterapkannya keseragaman. Selain latar belakang sejarah dan hak asal usul daerah, penerapan desentralisasi dipengaruhi oleh identitas agama, bahasa, budaya, politik, geografi, ekonomi dan masalah etnik yang dapat melahirkan konflik. Namun, dalam praktek desentralisasi diharapkan adanya kesesuaian dan sinergi antara nilai-nilai adat dan nilai otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa. Diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan kembali ke Nagari telah menimbulkan reorganisasi pemerintahan desa di Sumatera Barat. Hal ini menimbulkan perubahan yang dinamis dalam pemerintahan desa di Sumatera Barat dan pada akhirnya pemerintahan daerah memutuskan untuk kembali ke Pemerintahan Nagari. Dengan harapan adanya model sinergi antara nilai-nilai adat dan otonomi daerah pada pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Sedangkan metode penelitian digunakan pendekatan kualitatif dengan interactive model of analysis.

Kata kunci: *Sinergi, nilai-nilai adat, otonomi daerah.*

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu Negara besar dan terbesar dengan warisan kebudayaannya akan memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi guna memelihara identitas dan melawan pengaruh westernisasi yang kian gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dengan kembali kearifan lokal dan agama sebagai budaya asli masyarakat. Kembali mempelajari dan memahami agama dan kearifan lokalnya, dengan suatu harapan bahwa pada suatu ketika akan terdapat kesesuaian pendapat secara luas bahwa kepercayaan agama dan kearifan lokal sebagaimana dipahami secara tradisional, secara mencolok akan menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan makna intrinsiknya bagi sebagian besar masyarakat modern dan *post-modern* (Agus Suryano: 2012). Penguatan nilai-nilai budaya tersebut dibangun dan dijalankan sesuai dengan kondisi suatu daerah berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya dalam mengurus, mengatur kepentingan masyarakatnya dengan harapan adanya kesesuaian antara nilai-nilai adat dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis adat (Habullah Malau, 2014: 296).

Wacana penguatan kearifan local tersebut, untuk mengatasi pergeseran nilai-nilai budaya dan agama, bukanlah sesuatu hal yang baru dalam mengatasi problematika keseharian di masyarakat. Hal ini senada dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga kearifan lokal di tingkat desa mendapat pengakuan kembali setelah hampir 32 tahun mengalami penyeragaman berdasar Undang-undang UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, pada Tahun 1983 Nagari yang berjumlah 453 Nagari dijadikan struktur 3516 desa dan selanjutnya dikurangi menjadi 1700-an desa. Akhirnya jumlah Nagari jadi desa tidak diketahui jumlahnya secara pasti karena adanya perubahan nagari jadi desa hanya untuk mendapatkan dana bantuan desa (Bandes) dan tidak semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat menjadikan desa menjadi nagari seperti kabupaten Mentawai misalnya pemerintahan terendah tetap menggunakan istilah desa.

Perubahan tersebut, dibaringi semenjak reformasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi transformasi paradigma pemerintahan. Perubahan paradigma dalam kebijakan negara adalah terjadinya kebijakan yang berorientasi serba negara ke orientasi pasar atau publik (*market or public interest*). Perubahan

paradigma ini diharapkan memperkuat sendi-sendi kebijakan pemerintahan lokal, seperti Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, Benda–Beckmann & Franz (2001) mengemukakan “*the return to the nagari has led to a new interest in adat as a legitimation of political authority*”.

Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan No 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari adalah persamaian pengakuan pemerintahan desa berbasis adat. Walaupun pendekatan dan prakteknya seringkali mengabaikan masalah-masalah empirik dalam masyarakat, sehingga meminggirkan keberadaan budaya lokal itu sendiri. Padahal, tujuan desentralisasi adalah terciptanya *political equality* di tingkat lokal (Smith, 1985:24). *Political equality* dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari penguatan demokrasi lokal, dimana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini, kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan dari pemerintah nasional kepada masing-masing pemerintah. Sehingga hal ini mencerminkan karakter demokrasi yang lebih origin dan alami, daripada demokrasi yang dilaksanakan di tingkat nasional. Sedangkan Putnam (1993), menjelaskan budaya masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan kinerja institusi pemerintahan. Bahkan leabih lanjut Putnam (1993), menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial (*social capital*) manifestasi kebajikan warga (*civic virtue*) yang tinggi dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Modal sosial ini meliputi adanya nilai-nilai saling percaya, toleransi, kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama sehingga membantu terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis.

Sementara disisi lain, konsep enam dimensi sosial, ekonomi, geografis, legal (hukum), politik dan administrative sebagaimana yang dikemukakan Muttalib dan Ali Khan (1982: 2-19), jelas belum mempertimbangkan kearifan lokal yang merupakan esensi individu atau manusianya yang melekat padanya seperti agama dan adat sebagai sinergi nilai-nilai kearifan lokal kedalam pemerintahan daerah, yang merupakan salah satu unsur pendukung teori pemerintahan daerah (local government). Pertimbangan tersebut sebagaimana Tishkov (2002: 5) di dalam Tishkov dan Filippova (2002) mengatakan bahwa pemahaman terhadap *local self-government* membutuhkan suatu tipe baru dari ilmu sosial yang melibatkan pendekatan antar disiplin ilmu (*interdisciplinary approach*). Perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal terkait *local self-government*, misalnya dari studi sosial, budaya, antropologi dan etnografi, akan sangat membantu menjelaskan apa yang diperlukan dalam penyelenggaraan *local self-government*.

Dengan demikian, bahwa pemanfaatan nilai-nilai adat Nagari kedalam sistem Pemerintahan Nagari untuk menjamin keberlangsungan dan keberadaan Nagari sebagai kearifan lokal agar generasi terdahulu, sekarang dan yang akan datang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati kearifan lokal (Pemerintahan Nagari) yang ada. Hal tersebut, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, politik, pembangunan, sumber daya alam, pertanian, perkebunan dan industri pariwisata di Sumatera Barat, local indigenous yang ada di Sumetara Barat sering kali dimodifikasi, dicampur dengan kearifan lokal atau unsur lain-lain, dan yang lebih tragis lagi diperjualbelikan untuk kepentingan kegiatan perekonomian dan politik. Ancaman terhadap kepunahan aset yang berharga tinggi ini semakin besar jika pemerintah, pelaku pariwisata, praktisi, budayawan, pemangku adat dan pelaku ekonomi ikut punya (mabuk) dan tergiur dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh sehubungan dengan pemanfaatan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat.

Fakta empiris tersebut, apakah yang menjadi alasan mempertahankan pemerintahan nagari sehingga menemukan nilai-nilai adat yang masih tetap dipertahankan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang bersumber dari (a) nilai-nilai adat Minangkabau (buku-buku, tambo adat, karya ilmiah, pemuka adat dan cendikiawan) di Nagari (b) bentuk dan praktek adat istiadat yang ada dalam masyarakat Minangkabau (c) Pepatah petitih yang dipakai dan digunakan serta dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan Nagari (d) Peran Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam memberikan masukan kepada Wali Nagari dalam menyusun dan menyelola hal-hal berhubungan dengan adat dan sakko, pusako dan sangsako. Sedangkan nilai-nilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab V

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas (i) kearifan lokal. Maka penyelenggaraan desa memiliki kewenangan sebagai Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dijelaskan sebagaimana pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara dalam urusan penyelenggaraan desa sebagaimana pasal 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uraian konsep-konsep di atas, maka didapat ditarik atau diperoleh semacam 'benang merah' antara keberadaan konsep nilai-nilai adat (kearifan lokal), (*local custom* dan *local knowledge*), desentralisasi, otonomi daerah dan *local government* (daerah otonom, fungsi dan organ) dengan konsep *local self-government*. Namun, realitasnya masih banyak penelitian yang ada kotraversial, antara hasil-hasil penelitian yang cenderung mendukung nilai-nilai keadatan yang harus diakomodasi oleh Pemerintahan Nagari yang demokratis, dengan manajemen Pemerintahan Nagari sebagai bahagian pemerintahan di atasnya (kabupaten, provinsi, dan nasional), yang berdasarkan kepada nilai-nilai konstitusi dan perundang-undangan yang diterbitkan sebagai dasar pengambilan keputusan pada pemerintah nagari (orientasi kenegaraan/*state oriented*). Kontroversial ini membawa dampak dalam pemerintahan Nagari sebagai instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Maka untuk mendalami penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berbasis nilai-nilai adat (kearifan lokal), yang memiliki karakteristik nilai-nilai keadatan, budaya lokal dan bersinergi dengan Nilai-Nilai Adat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka dirumuskan permasalahannya Nilai-nilai adat (kearifan lokal) apakah yang dimiliki dan masih tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari untuk disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan agar Nilai-nilai adat tersebut tetap sebagai budaya masyarakat dalam menjalankan pemerintahan nagari sehingga pemahaman masyarakat nagari yang berbeda budaya, suku dan agama terhadap nilai-nilai adat bernagari mampu mengitari perberbedaan tersebut tanpa mengabaikan unsur demokrasi lokal.

Namun demikian, apakah dengan menggunakan nilai-nilai adat (kearifan lokal) masih tetap sebagai keinginan, kemauan, aspirasi masyarakat di masing-masing nagari untuk tetap mempertahankan adatnya atau keinginan adat (pemangku adat). Sementara disisi lain, bagaimana masyarakat luar bermukim di Nagari seperti PNS, Tentara, Politisi dan pedagang apakah mereka bisa memiliki hak yang sama seperti warga nagari lainnya.

TELAAH LITERATUR

1. Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berjalan cukup panjang dan dibagi menjadi 6 (enam) fase. Fase *pertama* dari tahun 1903-1922 menuju nilai efisiensi. Fase *kedua* dalam kurun waktu tahun 1922-1942 menuju nilai efisiensi dan partisipasi. Dalam fase kedua ini menunjukkan posisi pendulum yang berada di tengah kontinum antara nilai efisiensi dan partisipasi. Fase *ketiga* dalam masa 1945-1959 menuju demokrasi atau kedaulatan rakyat. Fase *keempat* berada dalam masa 1959-1974 menuju stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Fase *kelima* yang berada dalam kurun waktu 1974-1999 menuju efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan pembangunan. Fase *keenam* terjadi sejak masa reformasi 1999 yang menekankan partisipasi dan demokrasi menuju keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fase-fase kebijakan desentralisasi tersebut, sebagaimana Hoesein (2009: 115) menyimpulkan sebagai berikut :

Tujuan desentralisasi dalam kurun waktu UU Desentralisasi 1903 adalah "efisiensi", kemudian menjadi "efisiensi dan partisipasi" dalam kurun Bestuurhervormingwet 1922, lalu pada masa UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948 dan UU Nomor

1 Tahun 1957 adalah “demokrasi atau pendemokrasian pemerintahan”, selanjutnya tujuan desentralisasi pada masa Demokrasi Terpimpin (UU Nomor 18 tahun 1965) adalah “stabilitas dan efisiensi pemerintahan”. Pada masa Pemerintahan Orde Baru dibangun kerangka hukum pemerintahan daerah dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah menurut azas dekonsentrasi sebagai penghalusan sentralisasi dan desentralisasi. Secara teoritis, struktur pemerintahan yang dibangun itu tergolong *integrated prefectural system* dengan model efisiensi struktural, yang mengedepankan stabilitas dan efisiensi, sehingga unsur demokrasi lokal diabaikan. Kemudian pada masa reformasi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia menganut model demokrasi lokal ditandai dengan mengedepankan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dalam perjalanannya lalu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, guna memperbaiki hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, karena saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 kerap terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, keberadaan provinsi dan kabupaten/kota dinyatakan tidak hierarkis.

Namun bila di tinjau berdasarkan penafsiran teori-teori besar ilmu social terhadap desentralisasi bukannya membahas secara khusus mengenai teori desentralisasi melainkan desentralisasi (khususnya dalam paradigma administrasi publik adalah *new public management*) memiliki tiga perspektif utama, yaitu: demokratis liberal, pilihan publik dan Marxist (Muluk, 2009: 5).

Pendekatan ketiga adalah pendekatan Marxist, pandangan yang berbeda dengan tegas menyatakan, desentralisasi mengakibatkan adanya negara pada tingkat lokal. Desentralisasi dikonotasikan dengan sebagai obyek dari dialektika hubungan antar susunan pemerintahan, dan bahkan mereka beranggapan bahwa desentralisasi tidak akan mampu menciptakan demokratisasi di tingkat lokal, karena hambatan faktor ekonomi, politik dan ekologi. Sebagaimana dikemukakan Muluk (2009: 10), Para pendukung pandangan teori Marxist, dengan tegas mengemukakan kerugian desentralisasi antara lain; (1) pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara finansial; (2) adanya penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintahan lokal; (3) munculnya kaum kapitalis lokal; (4) ketidakadilan dalam konsumsi kolektif antar wilayah dan; (5) banyak rintangan terhadap demokrasi.

Namun demikian, bagaimana cara untuk mencapai kemaslahatan manusia dan tujuan apa yang hendak dicapai dan lalu cara atau pilihan mana yang paling tepat untuk atau paling memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. Bahwa desentralisasi adalah merupakan suatu pilihan terutama pilihan kembali kenagari kembali ke identitas lokal yang merupakan simbol identitas masyarakat minangkau, Pemerintah Nagari yang diidam-idamkan masyarakat minang yang merupakan warisan leluhur adat istiadat dan untuk mengakomodasi keterwakilan masyarakatnya dari aspek budayanya yang sesuai dengan karakteristik kebudayaan masyarakatnya dan mencitrakan dirinya sebagai suku minang yang tinggal di daerah minang Provinsi Sumatera Barat.

2. Otonomi Daerah

Menurut Istanto (1975: 24) menyatakan bahwa otonomi diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sedangkan Soehino (1980: 50), berpandangan bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Sedangkan Widjaja, (1998: 36) menyatakan inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Di sini masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Dengan demikian, bahwa karakteristik kebijakan otonomi daerah tersebut, sebagaimana Smith (1985: 46) mengatakan sejalan dengan rasionalitas kebijakan desentralisasi. Dari aspek politik menilai pentingnya desentralisasi ini bagi kepentingan politik nasional maupun masyarakat lokal. Kepentingan politik nasional dengan kebijakan desentralisasi sangat penting dilakukan demi meningkatkan: (1) pendidikan politik bagi masyarakat lokal, (2) *training ground* bagi kepemimpinan politik lokal, dan (3) penguatan stabilitas politik. Sedangkan kepentingan masyarakat lokal, desentralisasi sangat penting dan bermanfaat meningkatkan; (1) keadilan politik (*political equality*), (2) akuntabilitas (*accountability*), dan (3) daya tanggap pemerintahan (*responsiveness*)”.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Undang - Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Indonesia, 1945).”

Dengan demikian, tepatlah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai pemerintahan terendah didasarkan atas nilai-nilai adat, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keadatan Nagari. Hal ini juga sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai bentuk akomodasi Negara terhadap nilai-nilai lokal yang ada pada rakyatnya.

3. Kearifan Lokal

Dalam Ilmu Administrasi Publik, proses internalisasi kearifan lokal dalam birokrasi pemerintahan daerah seperti Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah adalah bentuk reformasi administrasi. Selain Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau, sebagaimana Joeniarso (1992: 23), mengatakan juga ada beberapa wilayah di Indonesia yang juga mempunyai sistem pemerintahan terendah tersendiri, yaitu diantaranya di Jawa, Madura, dan Bali disebut Desa, di Sumatera disebut Kampung, Huta, Nagari, di Kalimantan disebut Tumenggungan, di Sulawesi ada Wanua, Distrik, Pakasoan, di Nusa Tenggara Barat disebut Banjar, Lomblan, di Nusa Tenggara Timur disebut Mapoa, Lاراingu, Kenaitan, Keftaran, Kedatoan, Kedaluan, serta di Maluku dan Irian disebut Goa, Koana dan Nagari. Sedangkan Ridwan (2007: 2), kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata. *Local* secara spesifik merujuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sedangkan *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai ‘kearifan/kebijaksanaan’.

Bahkan secara konsep, kearifan lokal telah melembaga sebagaimana Suryono (2012: 15) mengemukakan bahwa kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijakan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Oleh karena kearifan lokal adalah merupakan nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif diharapkan mendapatkan jawaban tentang makna urgensi kembali kepenyelenggaraan pemerintah nagari yang berbasis adat dan sinergi antara nilai-nilai adat dan otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang diinginkan masyarakat. Sedangkan analisis pendekatan kualitatif menggunakan *interactive model of analysis*. Peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu data reduksi (*reduction data*), *data display*, dan *Conclucyng drawing* (Miles & Huberman, 1992). Proses analisis Interaktif ini, digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat dan anak nagari terhadap nilai-nilai Adat yang dimiliki masyarakat Minangkabau.

PEMBAHASAN

Didalam bab pembahasan ini selanjutnya akan dibahas sinergi antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai otonomi daerah yang masih tetap dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Beberapa indentifikasi nilai-nilai adat bersinergi dengan otonomi daerah adalah:

1. Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah

Sebagai Filosofi kehidupan sosial di Minangkabau dan falsafah hidup adat Minangkabau *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai, dalam tata kehidupan yang

sudah dianut secara turun temurun dan selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Bahkan *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* sebagai nilai-nilai adat sudah melembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti halnya (1) untuk bisa menjadi calon wali nagari syaratnya harus beragama islam dan itu sudah menjadi aturan melembaga dalam pemerintahan nagari dalam menetapkan wali nagari (2) untuk menjadi anak nagari Nagari Kapau harus beragama islam baru diakui ninik mamak sebagai anak kemanakannya (3) agama di Nagari Kapau adalah agama tunggal yaitu islam. Hal ini menjadi nilai budaya minang ada anak suku minang tidak beragama islam maka tidak diakui dalam suku dan kaumnya (4) Dalam menetapkan peraturan nagari *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* menjadi rujukan dalam formulasi dalam pengaturan pemerintahan nagari.

Undang-undang bidal adat yang ditambahkan Datuk Parpatih Nan Sabatang sesudah masuknya islam:

Adat Basandi Syarak (Adat bersandi syarak)

Syarak Basandi Kitabullah (Syarak Bersandi Kitabullah)

Syarak Mangato (Syarak Mengatakan)

Adat Mamakai (Adat memakai)

Kawi Kato Syarak (Kawi kata syarak)

Lazim kato adat (Lazim kata adat) (Ibrahim, 2009: 22-23).

Dalam Undang-undang Nan Duo Pulau menunjukkan bahwa sumber hukum di Minangkabau berdasarkan pada tiga prinsip yakni hukum Kitabullah, hukum ijtihad serta kesaksian kedua tokoh ini bersama saudara lainnya yakni Datuk Seri Maharaja Nan Banego-Nego (adik Datuk Perpatih Nan Sabatang), diminta bersumpah untuk terus memakai ketiga hukum tersebut sebagai sandaran hukuknya dan secara turun temurun tidak boleh dirubah selamanya. Sejak saat itu diperbaharuilah sistem adat lama dengan mensosialisasikannya ke dalam nagari-nagari yang telah ada (Ibrahim, 2009: 44). Sesudah adanya perdamaian tersebut, banyak nagari yang masyarakatnya menganut dua kelarasan sekaligus, sehingga untuk menentukan sistem nana yang dipakai, masyarakat harus saling *bakarilaan* (berkerelaan). Artinya dipilih mana yang terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya suku yang terlebih dahulu datang, maka kelarasan suku itulah yang digunakan dalam system pemerintahan. Demikian pula di Nagari Kapau telah menggunakan kedua kalarasan tersebut terutama dalam pengambilan keputusan.

2. Mattilinear (Garis Keturunan)

Garis keturunan, masyarakat minangkabau menetapkan garis keturunan adalah dari ibu dan sekaligus pegaris suku. Suku dan kaum tersebut sudah melembaga pada pemerintahan nagari seperti pengurusan administrasi pembuatan KTP, pernikahan, surat rekomendasi, surat miskin, harus ada tanda tangan Ninik Mamak dari suku kaumnya. Bahkan matrilineal dikatakan sebagai wanita yang berkuasa, artinya matrilineal diartikan tumpang tindih dengan matriakat. Unsur matrilineal yang masih tertinggal di Kapau adalah garis keturunan menurut garis keturunan ibu saja, sementara peran mamak terhadap kemenakan seperti jaman dahulu sudah tidak berfungsi sepenuhnya lagi. Masyarakat nagari Kapau masih melekat pernikahan antara orang Kapau sendiri, bahkan bila tidak sesama orang Kapau ada hukuman adat yang dilakukan yaitu harus melakukan malakkok sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh kaumnya. Ketentuan malakkok tersebut sudah menjadi melembaga dalam pemerintahan nagari Kapau.

3. Warga Nagari

Secara geonologis Warga Nagari Kapau memiliki pertalian darah yang sudah melembaga dalam penyelenggaraan Nagari Kapau, walaupun dia tinggal berada diluar Kapau seperti di Jawa, Kalimantan dan Luar Negeri (Singapura dan Eropa) namun di tetap sebagai warga Kapau, yang hak dan kewajibannya tetap berlaku sebagai anak nagari Kapau seperti memilih wali nagari.

4. Suku di Nagari

Adapun Suku yang ada di Nagari Kapau adalah Suku Jambak, Melayu, Guci Pili, Koto dan Jambak Kaciak dan tidak ada suku lain yang tinggal selain suku tersebut, suku di Nagari Kapau sudah melembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kapau.

5. Soko pusko

Dalam hal sako pusako, Ninik Mamak sebagai pemilik Nagari telah membuat aturan adat yang sudah melembaga pada penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti (1) Tanah tidak boleh disertifikatkan, hanya surat adat dan batas-batasnya dikeluarkan oleh Ninik Mamak. (2) Sako pusako seperti rumah, tanah, sawah dan ladang tidak boleh dijual kepada orang luar selain kepada penduduk Kapau, jika ada yang menjual selain kepada warga nagari kapau akan dapat sanksi adat sebagaimana diatur dalam piagam Undang-undang Adat Niniak Mamak Kenagarian Kapau Tahun 1912, 1925, 1955, 1997 dan 2003 yaitu membayar utang sebagaimana ditetapkan di pada piagam tersebut (3) Bila terjadi perkara dalam anak nagari tentang soko pusako, maka semua permasalahan akan diselesaikan ninik mamak ke enam suku dan wali nagari hanya fasilitator dari anak nagari yang berperkara. Wali nagari sebagai eksekutif Nagari bertugas dan bertanggung jawab menyelola, mengurus dan memelihara nilai-nilai adat secara baik dengan perangkat nagari sebagai pelaksana pemerintahan Nagari dengan berkonsultasi kepada Ninik Mamak Nagari Kapau.

Sehubungan dengan nilai-nilai adat tersebut diatas bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tidak dibentuk Negara tapi dibentuk oleh komunitas yang bersangkutan melalui proses panjang puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Adapun UU No. 6 tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang Desa Adat Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) memberi mandat kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Pasal 1-95 UU No 6 Tahun 2014 bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat bukan bentukan pemerintah dan negara tapi dibentuk oleh komunitas melalui proses panjang puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Bahkan desa adat kesatuan masyarakat bentukan Negara di bawah kabupaten/kota yang diberi status badan hukum dan diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan atasan. Pembentukan ini belum sesuai dengan amanat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Oleh kerennanya, pemerintahan nagari yang tidak memiliki hak asal usul atau bentukan pemerintahan daerah bukan termasuk desa adat yang dibentuk komonitas.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Mohammad Yamin (1945), dalam (Sekretariat Negara RI, 1995: 22) yang disampaikan dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945:

Negeri, desa, dan segala persekutan hukum adat yang dibarui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.

Dengan demikian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqi (2006: 77-78) dibedakan tiga kelompok (1) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati; (2) kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak hidup dalam praktik tapi belum benar-benar mati sehingga jika diberi pupuk bisa hidup kembali; dan (3) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati.

Dengan demikian, bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dalam UU No 6 Tahun 2014 masih belum menunjukkan sinergi antara nilai-nilai adat dan otonomi daerah yang optimal. Beberapa yang diidentifikasi adalah (1) Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah disenergikan dengan Nilai regulasi perda Provinsi dan Kabupaten tentang otonomi daerah (2) Sekertaris Nagari sebagai PNS disinergikan dengan Staff sekretariat Wali Nagari yang bukan perangkat pemerintahan adat dan bukan pegawai honorer pemerintah/ pemda (3) Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang bersumber dari pendapatan nagari dengan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat (4) Peran Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam memberikan masukan kepada Wali Nagari dalam menyusun dan menyelola hal-hal bertentangan dengan adat sehubungan sakko, pusako dan sangsako.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan temuan penelitian yang telah diungkap sebelumnya, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat telah terjadi sinergi nilai-nilai adat dan otonomi daerah di beberapa pemerintahan nagari. Adapun kearifan lokal (nilai-nilai adat) yang bersinergi dengan nilai-nilai otonomi daerah sebagai temuan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dengan nilai-nilai otonomi daerah (a) *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*, yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai* sudah melembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari (1) untuk bisa menjadi calon wali nagari syaratnya harus beragama islam dan itu sudah menjadi aturan melembaga dalam pemerintahan nagari dalam menetapkan wali nagari (2) untuk menjadi anak nagari Nagari Kapau harus beragama islam baru diakui ninik mamak sebagai anak kemanakannya (3) agama di Nagari Kapau adalah agama tunggal yaitu islam. Jika tidak beragama islam maka tidak diakui dalam suku dan kaumnya (4) penepatan peraturan nagari *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah* menjadi rujukan dalam formulasi kebijakan peraturan nagari. (b) *Mattilinear* (Garis Keturunan), masyarakat minangkabau menetapkan garis keturunan adalah dari ibu dan sekaligus pegaris suku. Suku dan kaum tersebut sudah melembaga pada pemerintahan nagari seperti pengurusan administrasi pembuatan KTP, pernikahan, surat rekomendasi, surat miskin, harus ada tanda tangan Ninik Mamak dari suku kaumnya. (c) Warga Nagari, kepemilikan warga nagari Kapau secara geonologis memiliki pertalian darah yang sudah melembaga dalam penyelenggaraan Nagari, walaupun dia tinggal berada diluar Kapau seperti di Jawa, Kalimantan dan Luar Negeri (Singapura dan Eropa) namun di tetap sebagai warga Kapau, yang hak dan kewajibannya tetap berlaku sebagai anak nagari Kapau seperti memilih wali nagari. (d) Suku di Nagari, Adapun Suku yang ada di Nagari Kapau adalah Suku Jambak, Melayu, Guci Pili, Koto dan Jambak Kaciak dan tidak ada suku lain yang tinggal selain suku tersebut, suku di Nagari Kapau sudah melembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Kapau. (e) Soko pusko, Ninik Mamak sebagai pemilik Nagari telah membuat aturan adat yang sudah melembaga (1) Tanah tidak boleh disertifikatkan, hanya surat adat dan batas-batasnya dikeluarkan oleh Ninik Mamak. (2) Sako pusako seperti rumah, tanah, sawah dan ladang tidak boleh dijual kepada orang luar selain kepada penduduk Kapau, jika ada yang menjual selain kepada warga nagari kapau akan dapat sangsi adat sebagaimana diatur dalam piagam Undang-undang Adat Niniak Mamak Kenagarian Kapau Tahun 1912, 1925, 1955, 1997 dan 2003 yaitu membayar utang sebagaimana ditetapkan di pada piagam tersebut (3) Bila terjadi perkara dalam anak nagari tentang soko pusako, maka semua permasalahan akan diselesaikan ninik mamak ke enam suku dan wali nagari hanya fasilitator dari anak nagari yang berperkara
2. Bahwa nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari belum sepenuhnya digunakan dan belum sepenuhnya terlihat sinergi antara nilai-nilai adat dengan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pada hal, bila ditinjau dari Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas (a) kepastian hukum (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan (c) tertib kepentingan umum (d) keterbukaan (e) proporsionalitas (f) profesionalitas (g) akuntabilitas (h) efektivitas dan efisiensi (i) kearifan lokal (j) keberagaman; (k) dan partisipatif. Oleh karena, sinergi antara nilai-nilai adat dengan otonomi daerah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-uundang, Jakarta Konstitusi Press,
- Benda-Beckmann, V. Franz and Keebet, 2001. *Recreating the Nagari: Decentralisation In west Sumatra*, Max Planck Institute for Social Anthpology.
- Hoessein, Bhenyamin. 2009. *Perubahan Model Dan Bentuk Pemerintahan Daerah*. DIA FISIP UI. Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 1971, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah da-Itim Ncgara Kesatuan Indonesia*, Penerbit Karyaputera, Yogyakarta.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

- Joeniarso, R. 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Malau, Hasbullah. 2014. Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Adat dan Otonomi Daerah di Pemerintah Nagari di Sumatera Barat, SimNas IV ASIAN Fisip Udayana Denpasar Bali, 2014.
- Miles, Mathew dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Terjemah T. Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta
- Muluk, Khairul MR. 2009. Peta Konsep Dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah. ITS Press. Surabaya.
- Muttalib, M. A. dan All Khan, Mohd. A. 1982. *Theory of Local Government*. First Edition. Sterling Publishers Private Limited. New Delhi.
- Putnam, R. 1993. *Making democracy work*. Princeton: Princeton University Press.
- Ridwan, Nurma A. 2007. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal". *Jurnal Studi Islam dan Budaya* 5
- Sekretariat Negara RI, 1995. Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei- 22 Agustus 1945, Jakarta Setneg. Hal. 22.
- Smith, (1971). *post positivist* atau *postmodern* Naturalistic Inquiry. Sage Publication. London
- Smith, BC. 1985. *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*. London : George allen & Unwin.
- Soehino, 1980. Ilmu Negara, Penerbit Liberti, Yogyakarta
- Suryono, Agus. (2012). Demokrasi dan Kearifan Lokal Indonesia. UB Pres. Malang.
- Tishkov dan Filippova (2002). *Oxford Pocket School Thesaurus*. Oxford University Press.
- Widjaja, H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN HUTAN DAN PERANNYA DALAM KONSERVASI HUTAN DI SEKITAR OBJEK WISATA ALAM

Rubangi Al Hasan, Yumantoko, Kresno Agus Hendaro, Ahmad Nur
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
Jl. Dharma Bhakti No. 7 Desa Langko, Lingsar, Lombok Barat, NTB.
E-mail: rubhasan@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa jauh interaksi masyarakat dengan hutan yang berada di sekitar objek wisata di Pulau Lombok, dan pandangan masyarakat terhadap hutan itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga lokasi yakni Air Terjun Sendang Gile, Air Terjun Kerta Gangga (Kabupaten Lombok Utara), dan Wisata Air Aik Nyet (Kabupaten Lombok Barat), Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan di sekitar Air Terjun Kerta Gangga lebih menekankan pada fungsi konservasinya. Ini ditunjukkan dengan adanya upaya menjaga kondisi hutan agar tetap lestari dengan tidak melakukan penebangan pohon dan tanaman lainnya. Sementara itu di Sendang Gile fungsi hutan ditekankan pada aspek ekologi dan sosial budaya. Ini terlihat dari upaya konservasi hutan dengan tidak melakukan penebangan sembarangan. Dari sisi sosial budaya masyarakat juga memandang bahwa hutan memiliki dimensi sakral sehingga masyarakat tidak sembarangan melakukan aktivitas di dalam hutan. Pandangan masyarakat tersebut sekaligus mampu menjaga kelestarian hutan. Sementara di sekitar Wisata Air Aik Nyet fungsi hutan lebih dilihat dari aspek ekonominya. Hal ini ditunjukkan dengan massifnya pemanfaatan hutan sebagai sumber ekonomi keluarga oleh masyarakat. Aktivitas ekonomi itu sendiri berupa pemanfaatan hutan untuk bercocok tanam dalam areal kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan pemanfaatan ekowisata pemandian yang berada di dalam kawasan hutan.

Kata kunci: *hutan, masyarakat, ekologi, sosial budaya, ekonomi.*

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan acap kali dipandang sebagai unsur yang mengganggu kelestarian sumber daya hutan. Pandangan ini didasarkan pada cara berpikir yang bersifat ekototaliter/ekofasis (Dietz, 1998). Lingkungan dipandang sebagai ekosistem yang berdiri sendiri yang mengabaikan pihak lain. Jadi kelestarian lingkungan harus dinomorsatukan, meskipun harus mengorbankan yang lain, seperti manusia, ekonomi, dan pembangunan pada umumnya.

Konsep berpikir yang sangat parsial ini sangat berbahaya dalam pencapaian tujuan pembangunan yang bersifat multidimensi. Kebijakan tidak dapat dipisahkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, namun dalam implementasinya ketiga hal ini seringkali dipisahkan, bahkan dibenturkan. Kondisi tersebut terjadi karena masing-masing pihak menggunakan kerangka berpikir sesuai dengan undang-undang yang bersifat sektoral. Kerangka berpikir tersebut dipandang sebagai sebuah kebenaran sehingga tidak memungkinkan para pihak tersebut keluar dari cara pandang tersebut kepada cara berpikir yang lebih komprehensif dalam memandang proses pembangunan. Akhirnya seringkali aspek keadilan sosial yang seharusnya menjadi cita-cita undang-undang dasar justru terabaikan (Kartodiharjo, 2013).

Berangkat dari kegelisahan dalam progres pembangunan kehutanan di Indonesia itulah penulis bermaksud merefleksikan pada konteks pemanfaatan hutan untuk tujuan ekowisata. Hutan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan atau yang lebih dikenal dengan ekowisata. Pengembangan ekowisata di dalam dan sekitar hutan harus mengikuti beberapa prinsip pokok ekowisata berikut (Ziffer dalam Diamantis, 1999) adanya aktivitas konservasi hutan, berbasis alam, memberikan manfaat ekonomi, dan adanya kepedulian terhadap budaya masyarakat lokal.

Dalam konteks pemanfaatan hutan untuk tujuan ekowisata, terdapat beberapa aktor yang terlibat baik dalam kebijakan pengelolaan hutan maupun kebijakan pemanfaatannya untuk tujuan ekowisata. Pihak yang memiliki otoritas dalam membuat dan mengimplemmentasikan kebijakan tentu ada di tangan pemerintah. Menurut Bryant dan Bailey (2005) dengan kebijakannya pemerintah dapat berperan sebagai pihak yang menjaga dan memajukan sumberdaya hutan, namun di sisi lain ia juga dapat berperan menjadi perusak hutan. Di tingkat pemerintah sendiri

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah


terdapat gejala konflik institusi dan kebijakan di mana antar institusi memiliki kebijakan yang saling tumpang tindih dan kadang berseberangan sehingga berdampak pada kondisi hutan yang tidak terkelola dengan baik.

Aktor lain yang penting pengaruhnya adalah NGO dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil menempati posisi yang penting karena ia langsung bergerak di tingkat bawah dan langsung bersentuhan dengan hutan. Isu yang perlu diperhatikan bagi masyarakat sipil adalah terkait dengan akses masyarakat atas hutan, dan aturan main (*rule in use*) yang dijalankan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan.

Penelitian ini bermaksud menggali informasi terkait interaksi masyarakat dengan hutan, dan bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan di sekitar objek wisata berbasis alam (ekowisata). Dari analisis ini diharapkan dapat terpetakan bagaimana model yang tepat dalam pengelolaan sumber daya hutan di sekitar lokasi wisata. Model pengelolaan itu diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi dan ekologi dari hutan di sekitar lokasi wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di tiga objek wisata yang berada di sekitar hutan. secara administratif lokasi penelitiannya ada di dua kabupaten. Air Terjun Sendang Gile dan Air Terjun Kerta Gangga di Kabupaten Lombok Utara, dan wisata air Aik Nyet di Kabupaten Lombok Barat. Populasinya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata dan sebagian besar bergantung penghidupannya pada keberadaan objek wisata tersebut. Sampelnya ditentukan sebesar 49 orang di Aik Nyet, 50 orang di Sendang Gile dan Kerta Gangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner yang telah ditentukan jawabannya. Untuk melengkapi keterangan responden, kuesioner itu juga menyediakan ruang untuk memberikan jawaban tambahan sesuai dengan suara dari responden. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif untuk kemudian ditabulasikan dalam tabel dan kemudian dilakukan deskripsi penjelasan atas hasil tabulasi.



Sumber: <http://www.thelombokguide.com>, 2016.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Hutan

Hutan dalam pandangan masyarakat memiliki beragam fungsi atau manfaat baik kaitannya dalam perlindungan ekologis, sosial budaya, maupun bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Ketiga manfaat tersebut terekam pada pandangan masyarakat di tiga lokasi penelitian. Di Aik Nyet mayoritas masyarakat

menekankan fungsi hutan dari sisi ekonominya. Ini tercermin dari besarnya proporsi responden yang memberikan pilihan pada poin hutan sebagai tempat mencari nafkah, mencari kayu, mencari sayur dan buah-buahan, dan tempat bercocok tanam. Proporsi responden yang memberikan pilihan pada keempat poin tersebut rata-rata lebih dari 50 persen. Sementara itu responden yang memberikan pilihan pada fungsi hutan sebagai pengatur tata air, mencegah longsor dan global warming hanya 16 persen. Artinya masyarakat tidak begitu menekankan pada fungsi hutan sebagai penjaga kelestarian lingkungan.

Alasan mengapa masyarakat di Aik Nyet lebih menekankan hutan pada fungsi ekonominya didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat di sekitar Aik Nyet adalah pengelola lahan HKM di dalam kawasan hutan. Mereka sangat merasakan manfaat ekonomi dari diberikannya akses pengelolaan HKM. Karena itulah masyarakat dapat mencari nafkah dari hutan, bercocok tanam, dan mencari sayur dan buah-buahan dari hutan, termasuk juga mencari kayu bakar di hutan.

Meskipun demikian, lebih dikedepkannya hutan pada fungsi ekonominya bagi masyarakat tidak bermakna bahwa masyarakat mengabaikan aspek konservasi hutan. Perlu dipahami bahwa kawasan hutan di sekitar lokasi wisata alam Aik Nyet merupakan kawasan hutan lindung yang sebelumnya berstatus sebagai hutan produksi. Pada awal era reformasi di kawasan ini terjadi penebangan besar-besaran sebagai akibat dari kebijakan yang tidak tepat di samping lemahnya penegakan hukum. Pada masa berikutnya, dengan dorongan pelbagai pihak mulai terbentuk kesadaran akan pentingnya konservasi hutan. Maka lahirlah program Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak dari mulai hijaunya kembali hutan di kawasan Aik Nyet dan sekitarnya.

Sementara itu masyarakat di sekitar Kerta Gangga memiliki pandangan yang cukup berbeda. Masyarakat di sana memandang cukup penting pada hutan sebagai tempat mencari penghidupan, dalam hal ini paling banyak adalah sebagai tempat bercocok tanam. Meskipun demikian masyarakat di sekitar Kerta Gangga masih lebih menekankan pada fungsi hutan sebagai wahana konservasi lingkungan. Ini terlihat dari pilihan hutan sebagai pengatur tata air, pencegah longsor, dan global warming yang dipilih mayoritas responden (96 persen).

Pilihan pentingnya hutan untuk mengatur tata air, dan pencegah longsor terlihat dari diskusi (FGD) dengan masyarakat. Sumber air sekarang ini dirasakan semakin menyusut, seiring dengan berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu. Terbatasnya sumber air tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang begitu banyak. Selama ini masyarakat berebut air tidak saja dengan sesama warga desa, warga juga berebut dengan tetangga desa. Pemerintah membangun penampungan air di atas air terjun Kerta Gangga. Air tersebut dialirkan ke tetangga desa yang letaknya berada di bawah Desa Genggelang.

Demikian juga air diperebutkan demi beragam kepentingan. Masyarakat sangat membutuhkan air untuk keperluan air minum, air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, dan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Sumber air tersebut berasal dan satu aliran dengan air terjun Kerta Gangga. Pada pihak lain, air terjun Kerta Gangga merupakan aset wisata yang daya tariknya salah satunya dipengaruhi oleh debit air yang mengalir. Semakin deras dan banyak debit airnya, maka air terjun semakin menarik. Pada satu sisi masyarakat sangat membutuhkan air untuk kebutuhan warga dan pertanian, di sisi lain air juga dibutuhkan demi menjaga agar wisata air terjun tetap berjalan dan menjadi alternatif yang penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya kebutuhan akan air, masyarakat kemudian sadar bahwa untuk menjaga agar air tetap mengalir, maka mereka harus menjaga agar hutan tetap lestari.

Sementara itu fungsi hutan sebagai pencegah tanah longsor di Kerta Gangga juga terekam dari hasil FGD. Masyarakat pernah mengalami tanah longsor yang faktornya karena tipologi tanah berpasir yang sangat mudah tergerus air. Masyarakat melihat bahwa tanaman kayu-kayuan menjadi wahana yang sangat baik dalam menjaga agar tanah tidak mudah tergerus yang kemudian menyebabkan terjadinya tanah longsor. Dari situlah tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga agar hutan tetap lestari.

Tabel 1. Fungsi Hutan Bagi Masyarakat

Fungsi Hutan	Aik Nyet		Kerta Gangga		Sendang Gile	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tempat mencari nafkah	29	59	3	6	1	2
Tempat mencari kayu	22	45	2	4	4	8
Tempat mencari sayur dan buah-buahan	22	45	2	4	4	8
Tempat bercocok tanam	36	73.5	28	56	7	14
Mengatur tata air, mencegah longsor	8	16.3	48	96	49	98
Lain-lain	0	0	1	2	0	0

Sumber: data primer, 2015

Jika di Kerta Gangga hutan lebih dilihat dari sisi ekonominya, di Sendang Gile terdapat temuan yang lain. Fungsi konservasi dari hutan lebih ditekankan oleh sebagian besar responden. Hanya sedikit masyarakat yang memandang hutan dari sisi ekonominya (2-8 persen). Sebaliknya fungsi konservasi dari hutan angkanya mencapai 98 persen, angka ini melampaui semua lokasi lain (Kerta Gangga dan Aik Nyet). Kesadaran akan pentingnya konservasi hutan di Sendang Gile memiliki kaitan erat dengan wisata alam. Apa yang dapat dijual di Sendang Gile adalah keindahan alam. Keindahan alam akan tetap dapat dinikmati ketika alamnya terjaga dengan baik. Air terjun Sendang Gile dan Tiu Kelep dapat terus mengalir karena hutannya terjaga. Karena itulah masyarakat memandang begitu penting perlunya melakukan konservasi hutan. Melakukan konservasi hutan tidak hanya memberikan manfaat berupa terjaganya lingkungan. Ia justru memberikan dampak yang lebih besar manfaatnya, yakni dalam bentuk peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Keterlibatan dalam Pemanfaatan Hutan

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan akan menunjukkan sejauhmana tingkat interaksi dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Pandangan masyarakat terhadap fungsi hutan juga akan tercermin pada seberapa jauh dan bagaimana bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari data yang ada terlihat adanya konsistensi atas apa yang disampaikan pada bahasan sebelumnya dengan bahasan mengenai pemanfaatan hutan.

Di Aik Nyet porsi terbesar dalam pemanfaatan hutan lebih banyak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan paling banyak berupa budidaya di bawah tegakan (78 persen), kedua untuk mendapatkan buah-buahan dan sayuran (37 persen). Hanya 22 persen yang menyatakan tidak melakukan pemanfaatan hutan.

Kondisi yang cukup berbeda terjadi di Kerta Gangga. Hampir separoh responden menjawab tidak melakukan pemanfaatan hutan, dan hanya 40 persen yang menyatakan melakukan pemanfaatan hutan dalam bentuk budidaya di bawah tegakan. Untuk pemanfaatan dalam bentuk lain seperti mencari sayur dan buah-buahan hanya 14 persen. Di samping itu terdapat responden yang menjawab melakukan pemanfaatan hutan dalam bentuk menebang kayu, namun porsinya hanya 2 persen.

Di Sendang Gile pemanfaatan hutan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sangatlah minim. Ini bisa dilihat dari porsi terbesar responden yang menjawab tidak melakukan pemanfaatan hutan (66 persen). Porsi kedua adalah yang melakukan pemanfaatan berupa penanaman di bawah tegakan, namun porsinya hanya 22 persen. Pemanfaatan untuk hal lain jauh lebih sedikit (4 persen). Adapun keperluan lain di sini mencakup wisata, upacara adat dan aktivitas komunal kelompok masyarakat. Di Desa sekitar Senaru dan Bayan memang terdapat hutan adat yang banyak dimanfaatkan untuk konservasi mata air dan untuk ritual upacara adat.

Dari deskripsi keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan di sekitar Air Terjun Sendang Gile dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat tidak banyak mengambil manfaat secara langsung dari hutan. Dari sini juga terlihat bahwa sektor ekonomi masyarakat di sekitar Sendang Gile sudah berkembang dengan tidak lagi menggantungkan pada sumber daya hutan secara langsung. Di Sendang Gile yang berkembang adalah wisata alam berupa air terjun Sendang Gile, Tiu Kelep dan pendakian ke Gunung Rinjani. Kedua komoditas wisata

alam andalan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat sehingga mampu mengalihkan mata pencaharian sebagian besar masyarakat sehingga tidak mengakses hutan secara langsung, namun lebih memanfaatkan hutan untuk diambil manfaat ekologisnya berupa keindahan alamnya sehingga dapat dinikmati sebagai komoditas wisata alam.

Tabel 2. Bentuk keterlibatan dalam pemanfaatan hutan

Bentuk keterlibatan pemanfaatan hutan	Aik Nyet		Kerta Gangga		Sendang Gile	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak ada	11	22	23	46	33	66
Budidaya di bawah tegakan	38	78	20	40	11	22
Menebang kayu	0	0	1	2	1	2
Mencari buah-buahan dan sayuran	18	37	7	14	4	8
Lain-lain	2	4	4	8	2	4

Sumber: data primer, 2015

3. Frekuensi Masuk Hutan

Untuk melihat tingkat interaksi masyarakat dengan hutan dapat juga dilihat dari intensitas memasuki hutan. Dari temuan yang ada menunjukkan bahwa frekuensi masuk hutan sejalan dengan pandangan akan fungsi hutan dan tingkat pemanfaatan yang dilakukan. Di Aik Nyet misalnya masyarakat paling banyak masuk ke hutan dengan frekuensi setiap hari. Ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwa masyarakat memanfaatkan hutan untuk pemenuhan ekonomi keluarga seperti untuk bercocok tanam di bawah tegakan dan untuk mendapatkan sayur dan buah-buahan. Hutan sudah sama fungsinya dengan ladang yang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kondisi yang agak berbeda terjadi di Kerta Gangga. Di sini bahkan tidak ada responden yang masuk ke hutan setiap hari. Paling banyak masuk ke hutan dalam 2-3 hari/minggu. Artinya interaksi dengan hutan tidak seintens dibandingkan dengan masyarakat di Aik Nyet.

Tabel 3. Frekuensi Masuk Ke Hutan

Frekuensi masuk ke hutan	Aik Nyet		Kerta Gangga		Sendang Gile	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Setiap hari	26	53	0	0	0	0
2-3 hari/minggu	17	35	21	42	12	24
4-5 hari/minggu	6	12	6	12	7	14
Kurang dari sekali/minggu	2	4	6	12	2	4

Sumber: data primer, 2015

Sementara itu frekuensi masuk ke hutan masyarakat di Sendang Gile lebih kecil lagi. Jika di Kerta Gangga 42 persen yang masuk ke hutan dalam 2-3 hari/minggu, maka di Sendang Gile hanya ada 24 persen. Masyarakat yang masuk ke hutan setiap hari tidak ada, sama seperti di Kerta Gangga. Namun kuantitas orang yang masuk ke hutan dengan frekuensi 2-3 hari/minggu dan 4-5 hari/minggu juga lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Sendang Gile semakin rendah interaksinya dengan hutan secara langsung. Apalagi dengan temuan pada pandangan atas fungsi hutan yang lebih menekankan pada fungsi konservasi, maka frekuensi masuk ke hutan di Sendang Gile tidak selalu dimaknai sama dengan konteks frekuensi masuk ke hutan sebagaimana terjadi di Kerta Gangga dan Aik Nyet. Di Sendang Gile orang masuk ke hutan karena bekerja sebagai guide dan porter baik di sekitar air terjun Sendang Gile, maupun Taman Nasional Gunung Rinjani.

Dengan demikian, di Sendang Gile, masuk ke hutan tidak dalam rangka melakukan eksploitasi sumber daya hutan, namun lebih untuk menikmati bentang alam (*landscape*) dan keindahan alamnya dengan melakukan perjalanan di dalam hutan. Jadi penekanannya lebih kepada jasa lingkungannya, bukan pada sumber daya hutan secara langsung.

4. Keberadaan Awig-awig

Awig-awig merupakan aturan informal yang berlaku di lingkungan masyarakat lokal sebagai alat kontrol dalam berinteraksi dengan lingkungan (alam dan sosial). Terkadang awig-awig ini kemudian diangkat menjadi aturan formal yang tertulis dan berlaku dalam skala pemerintahan lokal dalam lingkup yang kecil, misalnya dalam satu desa. Keberadaan awig-awig sangat penting untuk memberikan kontrol terhadap perilaku masyarakat. Karena sifatnya yang informal maka dibutuhkan sebuah ingatan kolektif dan kesepakatan yang bersifat informal namun efektif dijalankan oleh masyarakat lokal. Jika awig-awig berjalan dengan baik maka kondisi lingkungan akan dapat terjaga dengan baik.

Di Aik Nyet misalnya sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak terdapat awig-awig yang mengatur dalam pengelolaan hutan dan juga lingkungan sekitarnya. Meskipun di dalam kuesioner menyatakan demikian, namun dalam forum FGD peserta sebagian besar sepakat bahwa sebenarnya sudah ada awig-awig namun belum berjalan sepenuhnya. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan hutan dan lingkungan. Misalnya terkait dengan aturan bahwa masyarakat diharapkan untuk tidak berjualan di bibir sungai untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Namun masyarakat sering melanggarnya sendiri. Masyarakat melihat bahwa pengunjung lebih senang menikmati air sungai dengan makan minum tepat di pinggir sungai, sehingga para penjual ini kemudian nekat untuk berjualan di bibir sungai.

Tabel 4. Keberadaan Awig-Awig

Awig-awig pengelolaan/pemanfaatan hutan	Aik Nyet		Kerta Gangga		Sendang Gile	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belum ada	45	88	7	14	3	6
Sudah ada tapi belum diterapkan sepenuhnya	1	2	37	74	25	50
Sudah ada dan sudah diterapkan sepenuhnya	2	4	7	14	1	2

Sumber: data primer, 2015

Sementara itu di Kerta Gangga dan Sendang Gile, kondisinya juga hampir sama dengan di Aik Nyet. Di Kerta Gangga sudah ada awig-awig namun belum berjalan dengan optimal. Misalnya dalam hal penggiliran jatah air. Untuk kebutuhan air terjun dan kebutuhan irigasi sudah diberikan aturannya, namun terkadang masing-masing pihak yang berkepentingan masih melanggar awig-awig tersebut.

Untuk kasus di Sendang Gile meskipun di dalam tabulasi hasil survei didapatkan kesimpulan bahwa awig-awig belum begitu berjalan. Namun dari hasil FGD dan juga kunjungan di lapangan dijumpai bahwa awig-awig yang ada merupakan yang paling eksis dibandingkan dengan di kedua tempat lain. Khusus untuk di dalam kawasan hutan adat, awig-awig dalam pemanfaatan hutan bahkan sangat ditaati. Dari sini terlihat bahwa informasi hasil survei terkoreksi dari hasil FGD dan temuan lapangan.

Butir-butir awig-awig di Hutan Adat Mandala misalnya adalah sebagai berikut. (1) dilarang mengambil, memetik, mencabut, menebang, dan membakar pohon (kayu mati), serta menangkap satwa yang ada di dalam kawasan hutan adat. (2) dilarang menggembala hewan ternak di sekitar dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat merusak hutan adat. (3) dilarang mencemari/mengotori mata air yang ada di kawasan hutan adat. (4) dilarang meracuni daerah aliran sungai di kawasan hutan adat dengan potas, setrum, dan lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan adat. (5) bagi setiap pemakai air baik perorangan maupun kelompok harus membayar iuran (*sawenih*) kepada pengelola sumber mata air.

5. Bentuk-bentuk Sanksi

Aturan selalu ditegakkan dengan adanya sanksi. Dengan adanya sanksi tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran akan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam konteksnya dengan interaksi dan pemanfaatan hutan, sanksinya dalam awig-awig pada tiap daerah tentu beragam. Di sini akan dilihat apa yang menjadi sanksi di masing-masing lokasi.

Di Aik Nyet sanksi yang diberikan dalam bentuk lain-lain. Karena pilihan pada pembahasan sebelumnya mayoritas menyatakan bahwa tidak ada awig-awig, maka lain-lain di sini memiliki maksud bahwa tidak ada sanksi yang diberikan dan berjalan bagi masyarakat. hanya sebagian kecil yang memilih sanksi dalam bentuk penanaman pohon pengganti dan denda berupa uang.

Informasi yang lain terdapat di Kerta Gangga. Di sana porsi paling banyak dalam pemberian sanksi berupa lain-lain yang dari penggalian saat wawancara lain-lain ini bermakna tidak ada sanksi atau sanksi yang seharusnya sebenarnya ada namun tidak berjalan semestinya. Meskipun demikian terdapat angka yang signifikan yang menyebutkan bahwa ada sanksi dalam bentuk denda uang dan penanaman pohon pengganti. Artinya di sini meskipun awig-awig tidak sepenuhnya berjalan, namun pelaksanaan sanksi sudah lebih berjalan dibandingkan dengan di Aik Nyet.

Tabel 5. Sanksi yang Diterapkan

Sanksi yang diterapkan	Aik Nyet		Kerta Gangga		Sendang Gile	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Denda uang	1	2	11	22	17	34
Denda penanaman pohon pengganti	4	8	14	28	3	6
Denda penanaman pohon pengganti dan lainnya	0	0	9	18	10	20
Dikucilkan dari masyarakat	1	2	3	6	10	20
Lain-lain	45	91	21	42	3	6

Sumber: data primer, 2015

Kondisi yang lebih baik terdapat di Sendang Gile. Pilihan terbanyak pada pilihan denda berupa uang, kemudian diikuti dengan penanaman pohon pengganti dan lainnya, serta dikucilkan dari masyarakat. Di Sendang Gile memang terdapat kelompok masyarakat yang masih memegang aturan adat. Awig-awig adatnya salah satunya adalah sebagaimana terdapat dalam pilihan poin-poin dalam tabel ini. Ini setidaknya peneliti peroleh ketika berdiskusi dengan tokoh adat penjaga hutan (*pawang bangket*) dan ketua adat di Bayan. Aturan adat tersebut sangat menekankan pada aspek konservasi hutan, khususnya pada konteks hutan adat. Adapun butir-butir awig-awig pada hutan adat telah disebutkan dalam pemaparan sebelumnya terkait dengan awig-awig.

Awig-awig ini kemudian dilengkapi dengan perangkat berupa sanksi sebagai konsekuensi jika terjadi pelanggaran atas awig-awig. Sanksi yang diberikan dalam pelanggaran terhadap awig-awig ini tergolong sangat berat. Beberapa poinnya antara lain adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat yang melanggar salah satu awig-awig maka wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras satu kuintal, uang bolong/kepeng sebanyak 244 biji, kelapa 40 buah, gula merah, dan kayu bakar, ayam satu ekor, dan beras satu rompong. Bagi pelanggar yang tidak mematuhi dengan tidak membayar denda tersebut akan dikenakan hukuman yang lebih berat yakni (1) tidak akan diberikan penghulu/kyai dalam penyelenggaraan upacara selamatan, (2) dikucil-diasingkan dan tidak akan diakui sebagai masyarakat adat.

Aturan adat ini sangat ditaati oleh masyarakat karena sanksi yang diberikan begitu berat. Bagi mereka yang memiliki kecukupan ekonomi, sanksi yang bersifat material mungkin akan lebih mudah dibayarkan ketika melanggar aturan itu. Namun sanksi yang paling berat sebenarnya bukan sanksi yang bersifat material, namun justru sanksi dalam bentuk sanksi sosial di dalam bentuk tidak diberikan layanan penghulu/kyai. Tidak adanya layanan itu tentu akan sangat merepotkan bagi masyarakat adat karena dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan ritual keagamaan dan adat maka kehadiran penghulu/kyai menjadi sebuah keharusan sehingga pasti sangat dibutuhkan setiap anggota masyarakat. Sanksi yang paling berat tentunya adalah perlakuan pengucilan dari masyarakat dan dianggap sebagai bukan bagian dari anggota masyarakat adat.

Sanksi yang terakhir ini bisa jadi memiliki efek yang berbeda bagi tiap anggota masyarakat. Penelitian Budiwanti (2000) misalnya menyebutkan bahwa pada kasus tertentu, memang ada anggota masyarakat yang sanksi sosial tersebut tidak begitu memiliki efek secara pribadi. Ini berlaku khususnya bagi mereka yang sudah memiliki ikatan yang longgar dengan adat. Namun bagi mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dan relasi sosial yang sangat kuat dengan adat, maka sanksi ini akan dirasakan begitu berat.

4. KESIMPULAN

1. Masyarakat sekitar objek wisata alam di ketiga tempat memiliki pandangan yang berbeda terhadap fungsi hutan. Masyarakat di Aik Nyet lebih memandangi hutan dari fungsi ekonominya yakni untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara itu di Kerta Gangga masyarakatnya cenderung melihat hutan dari sisi fungsi perlindungan lingkungan seperti menjaga mata air, dan mencegah tanah longsor. Masyarakat di sekitar Sendang Gile juga memiliki kecenderungan yang sama dengan di Kerta Gangga, bahkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan lebih tinggi.
2. Dari aspek keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan hutan didapatkan kesimpulan bahwa di Aik Nyet masyarakatnya banyak terlibat dalam pemanfaatan hutan secara langsung. Dalam artian mengambil manfaat ekonomi dari sumber daya hutan, khususnya yang berupa hasil hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu di Kerta Gangga dan Sendang Gile masyarakat sangat minim dalam pemanfaatan hutan secara langsung. Masyarakat di Kerta Gangga lebih memanfaatkan hutan sebagai sumber mata air yang dimanfaatkan sebagai air irigasi dan juga dapat menjadi tujuan wisata. Sementara di Sendang Gile masyarakat memanfaatkan hutan untuk dinikmati lingkungannya yakni kesejukannya dan adanya mata air dari dalam kawasan hutan yang menjadi daya tarik wisata.
3. Dari aspek frekuensi masuk ke dalam hutan, masyarakat di Aik Nyet memiliki frekuensi tertinggi. Ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai sumber mencari nafkah/ekonomi. Sementara itu di Kerta Gangga orang lebih jarang masuk ke hutan, dan di Sendang Gile masyarakat paling jarang masuk ke dalam kawasan hutan.
4. Terkait dengan awig-awig didapatkan kesimpulan bahwa di Aik Nyet belum terdapat awig-awig, sementara di Kerta Gangga sudah ada namun belum begitu berjalan. Sementara itu untuk kasus di Sendang Gile, dari hasil survei ditemukan bahwa awig-awig belum begitu berjalan, namun dari hasil FGD dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa awig-awig di Sendang Gile merupakan yang paling eksis dibandingkan dua lokasi yang lain.
5. Terkait dengan sanksi yang diterapkan disimpulkan bahwa masyarakat di Aik Nyet memilih opsi lain-lain yang maknanya adalah sanksi belum berjalan. Sementara itu di Kerta Gangga dan Sendang Gile sanksi yang berjalan beragam mulai dari menanam pohon pengganti, denda uang, sampai dengan dikucilkan dari masyarakat. Untuk Sendang Gile penerapan sanksi ini relatif paling baik dibandingkan Kerta Gangga, apalagi Aik Nyet. Bahkan aturan adatnya memiliki sanksi sosial yang sangat kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dietz, Ton. 1998. *Pengakuan Hak atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press dan REMDEC.
- Bryant, Raymond dan Sinead Bailey. 2005. *Third World Political Ecology*. London: Taylor & Francis.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Jogjakarta: LKiS.
- Kartodihardjo, Hariadi (Ed). 2013. *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Jogjakarta: FORCI Development dan Penerbit Tanah Air Beta.
- Diamantis, Dimitrios. 1999. The Concept of Ecotourism: Evolution and Trends. *Current Issues in Ecotourim*. Vol. 2. No. 2 & 3.
- The International Ecotourism Society. 2014. *Ecotourism Definition*. Website: <https://www.ecotourism.org/book/ecotourism-definition>. Diakses 13 Juli 2016.
- The Lombok Guide. 2016. Website: http://www.thelombokguide.com/map_of_lombok_preview.html. diakses 13 Juli 2016.

BANK SYARIAH DALAM AKULTURASI DAN KEARIFAN LOKAL LEMBAGA KEUANGAN DI BALI

Johannes Ibrahim Kosasih

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

E-mail: johannesibrahim@rocketmail.com

Abstrak

Fenomena pendirian perbankan Syariah dimulai sejak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dikarenakan prinsip syariah memberikan solusi alternatif di bidang keuangan. Bali merupakan salah satu potensi pasar bank syariah dan keunikannya telah memiliki budaya dan kearifan lokal di bidang lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di setiap Desa Pakraman. Penelitian tentang Bank Syariah di Bali untuk memberikan kontribusi perkembangan bank syariah yang bersentuhan dengan kearifan lokal dan berdampak terhadap akulturasi budaya, khususnya persepsi masyarakat di bidang keuangan pada era keterbukaan. Sebagaimana konsep Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan yang mengatakan bahwa “hukum sebagai sarana dalam merekayasa masyarakat”, tentunya kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan konsep perbankan syariah dapat memberikan hal yang positif dan alternatif pembiayaan selain dari perbankan konvensional. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan mengambil sampel penelitian pada bank nasional yang beroperasi di Bali dan bank lokal setempat yang menggunakan konsep syariah. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah dalam praktik di Bali seperti dua sisi mata uang, terdapat pihak yang menerima tetapi di sisi lain menolak. Belum banyak bank nasional syariah yang beroperasi dan melebarkan jaringan operasionalnya. Demikian juga bank lokal setempat baru terdapat satu yang beroperasi di Denpasar. Hal menarik dari penelitian ini ternyata nasabah yang menggunakan jasa bank syariah 60% (enam puluh persen) adalah masyarakat non muslim. Kehadiran bank syariah merupakan sebuah fenomena akulturasi di bidang keuangan yang bertautan antara nilai-nilai islami yang meresap dengan budaya dan kearifan lokal.

Keywords: *Bank Syariah, Akulturasi, Kearifan Lokal, Lembaga Keuangan, Masyarakat Bali.*

PENDAHULUAN

Bank dalam menjalankan usahanya, selain menyediakan pembiayaan dengan prinsip konvensional (*interest based income*), juga menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), di mana prinsip bagi hasil tersebut telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Eksistensi Bank Syariah semakin berkembang pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sejalan dengan perkembangan Bank Syariah di Indonesia, maka pemerintah pada tahun 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur secara khusus mengenai aktivitas perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Landasan yuridis formal ini memberikan peluang usaha untuk memperluas jaringan operasional di daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis, salah satunya adalah Bali. Pendirian Bank Syariah di Bali tidak terlepas dari keberadaan lembaga keuangan yang telah ada, baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; juga lembaga keuangan setempat yang diinisiasi dan diprakarsai oleh Gubernur provinsi Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di setiap desa adat atau dikenal dengan nama Desa Pakraman. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan memiliki nilai-nilai yang berasal dari agama Islam yang kegiatan operasionalnya memiliki mekanisme operasional tersendiri yang berpotensi terdapat benturan dengan budaya di masyarakat Bali, sehingga keberadaan lembaga keuangan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Bali. Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi operasional perbankan syariah di Bali agar secara kondusif dapat berjalan dengan baik mengingat masyarakat dan budaya Bali sangat toleran terhadap akulturasi yang terjadi sepanjang dapat saling memberikan toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prinsip Ekonomi dan Perbankan Syariah

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Hukum Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana upaya memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.

Pada tahun 1977 di London diadakan *International Economic Conference on the Moslem world and the Future Economic Order*. Diantara pokok-pokok pembahasan yang dikaji adalah konsepsi Islam mengenai susunan ekonomi dunia. Di Indonesia konsep ekonomi syariah lahir sekitar tahun 1980an dan diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1981 yang diikuti dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan lainnya. Momen lain yang penting dalam perkembangan ekonomi syariah¹ di Indonesia adalah krisis moneter yang terjanji dalam rentang tahun 1977 sampai 1998 di mana fakta menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak terseret dalam badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan penyehatan oleh pemerintah dalam hal ini bank Indonesia dan Kementerian keuangan².

Prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifin adalah:

- a. “Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat.
- b. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
- c. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerjasama antara para pihak dalam kontrak.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
- e. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan penindasan.
- g. Kewajiban membayar zakat.
- h. Islam melarang riba.³”

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Dalam ekonomi Islam aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip dari perbankan syariah diantaranya adalah prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang

1. H. Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 422-423 menjelaskan pengertian syariah secara umum merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli dengan barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewanya dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. *Ibid.*, hlm. 423.

3. Zainul Arifin. *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 11, 2000, hlm.146.

antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁴

2. Konsep Perbankan Syariah

Salah satu yang menjadi prinsip dasar dari Bank Syariah adalah, baik bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi apabila ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi di antara bank dengan pihak nasabah.⁵ Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:⁶

- a. “Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya”.

Sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian, baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka. Bank Syariah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan dapat dilakukan melalui pembiayaan pada perusahaan-perusahaan besar, namun jangan sampai lupa *grassroots*. Hal ini hanya terjadi bila *portofolio* pembiayaan bank syariah yang sampai saat ini masih didominasi *murabahah* (yang sebagian besar masih konsumtif) beralih pada skim-skim bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua skim ini lebih mencerminkan investasi jangka panjang dan akan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian.⁷

3. Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan Negara yang memiliki keragaman adat istiadatnya, di mana masing-masing suku memiliki adatnya masing-masing. Adat adalah pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat merupakan sumber bagi Hukum Adat.⁸ Eksplorasi terhadap hukum adat sebagai kekayaan luhur budaya bangsa tersebut sangat perlu untuk dilakukan dalam upaya mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntutan tersendiri bagi pengembangan masyarakat setempat. Adat dalam masyarakat Indonesia menumbuhkan kearifan lokal.

Pengertian Kearifan lokal (*local wisdom*) bila ditelusuri dari etimologi terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Kearifan merupakan kata “arif” yang mendapat imbuhan ke—an yang dikatakan sebagai konfiks yaitu pembentuk nomina, abstraksi yang mempunyai ciri atau sifat, misalnya keadilan, kemanusiaan, kearifan atau menunjukkan tempat, misalnya kediaman, kedudukan. Kata “arif” artinya bijaksana, cerdas dan pandai, paham dan mengerti. Kearifan artinya kebijaksanaan, kecendekiaan. Sedangkan kata “lokal” artinya ruang yang luas, di suatu tempat⁹. Sedangkan bila

4. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

5. Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 175.

6. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Muhamad. *Bank Syariah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm 3.

8. *Ibid.*, hlm 13.

9. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 85 dan 838.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

menelusuri kamus yang ditulis oleh Peter Salim dalam kamus *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* menjelaskan pengertian “local”, berarti setempat, terbatas, tidak luas. sedangkan “wisdom” berarti kebijaksanaan, kata-kata atau tingkah laku yang bijaksana, pengetahuan atau pelajaran¹⁰.

Secara umum maka “local wisdom” (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya¹¹. Kearifan lokal selain digunakan terminologi “local wisdom” juga ada yang menggunakan dengan “local genius”¹² yang merupakan bidang kajian anthropologi kebudayaan. Pengkajian kearifan lokal banyak dilakukan oleh para pakar diantaranya Haryati Soebadio mengatakan bahwa “local genius” adalah juga “cultural identity”, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.¹³ Selanjutnya Moendardjito mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai “local genius” karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.¹⁴

Adapun ciri-cirinya dikemukakan sebagai berikut:

- a. “mampu bertahan terhadap budaya luar ;
- b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
- c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli ;
- d. mempunyai kemampuan mengendalikan;
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.¹⁵”

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” mengatakan bahwa kearifan lokal (“local genius”) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Sedangkan S. Swarsi Geriya dalam “Menggalikan Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*)¹⁶.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam system lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang teramat panjang dan melekat dalam masyarakat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energy yang potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama-sama secara dinamis dan damai. Secara substansial kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dalam masyarakat setempat.

10. Peter Salim. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Media Eka Pustaka, 2005, hlm.1286 dan 2614.

11. <http://naninorhandayani.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-kearifan-lokal.html>. diunduh tanggal 15 Juli 2016.

12. Istilah *local genius* diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 dengan arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan”. Di bandingkan pengaruh kebudayaan India di Indonesia: di bagian barat, masyarakat Indonesia menerima kebudayaan India itu hamper sepenuhnya seakan-akan hanya meniru belaka, sedangkan di bagian Timur Indonesia kebudayaan India itu hanya merupakan perangsang bagi perkembangan kebudayaan asli setempat. Lihat lebih lanjut. Ajip Rosidi. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat, 2011, hlm.29.

13. Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986, hlm.18-19

14. *Ibid.*, hlm. 40-41.

15. *Ibid.*

16. <http://naninorhandayani.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-kearifan-lokal.html>. diunduh tanggal 15 Juli 2016.

4. Kearifan Lokal dan Konsepsi Teori “*Law as a tool of social engineering*”

Kearifan lokal agar mendapatkan legitimasinya di masyarakat yang terus berubah di dalam gerak pembangunan, tentu sejalan dengan cita-cita hukum agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan, ketertiban dan kepastian di masyarakat. Untuk hal itu tentunya pemerintah atau Negara harus menerapkan bagaimana hukum dalam merekayasa masyarakat sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dengan konsepsinya “*Law as a tool of social engineering*”. Konsep ini merupakan gagasan untuk menjelaskan konsep hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*Law as a tool of social engineering*). Dalam berbagai karyanya Pound berusaha untuk memudahkan dan menguatkan fungsi “*Social Engineering* atau Rekayasa Sosial” ini dengan merumuskan dan menggolongkan berbagai kepentingan-kepentingan sosial yang menyebabkan hukum berkembang.

Menurut Satjipto Rahardjo, langkah-langkah yang diambil dalam *Social Engineering* atau lengkapnya *Social Engineering by Law* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi masalah sampai jalan pemecahannya, yaitu:

- a. “Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya¹⁷⁾”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum di lapangan. Pada penelitian yuridis sosiologis, penelitian menggunakan data primer. Selain itu peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian hukum. Penelitian Yuridis normatif menggunakan data sekunder.

1. Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari :

- a. Data Primer berupa wawancara dengan pejabat Bank Syariah dan Lembaga Perkreditan Daerah di Bali.
- b. Data Sekunder:

Bahan penelitian data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum terdiri dari:

- Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan pembahasan dan penulisan yang dilakukan, baik berupa buku-buku, monograf ataupun hasil kajian dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang. Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

17. Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.. 208

3. Populasi dan Sampel:

Populasi dari penelitian ini adalah pejabat Bank Syariah dengan sampel yang dilakukan secara *purposive* terdiri atas: pejabat BNI 1946 dan Bank Pembiayaan Syariah Fajar Sejahtera, keduanya berlokasi di Denpasar.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan komunikasi langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan objek penelitian, yaitu pejabat Bank Syariah BNI 1946 dan Bank Pembiayaan Syariah Fajar Sejahtera.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Desa Pakraman Sebagai Entitas Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal di Bali

Bali merupakan provinsi yang memiliki desa adat di luar desa pemerintahan yang diatur berdasarkan peraturan tentang otonomi daerah. Keberadaan Desa Pakraman di Bali diatur dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di mana Negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti Nagari di Minangkabau, Desa di Jawa dan Bali.

- I Gusti Gede Raka dalam monograf Pulau Bali, menyebutkan istilah desa di Bali mengandung dua arti, yakni:
- “Desa Adat, kesatuan daerah yang penduduknya bersama-sama atas tanggungan bersama (karma desa) melakukan ibadah, dengan maksud untuk menjaga kesucian tanah desa (*grondmagis*) serta memelihara pura-pura (tempat ibadah-tempat ibadah) yang ada di suatu desa;
 - Desa Dinas, suatu teritorium (daerah) pemerintahan. Jadi dibentuk oleh pemerintah, dan oleh undang-undang Pemerintah Daerah diberi label desa otonom.”¹⁸

Pengertian Desa Pakraman terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Pasal 1 angka 4 berbunyi:

“Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.”

Dari batasan yang diberikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu komunitas atau organisasi sosial tradisional di Bali dapat diidentifikasi sebagai suatu Desa Pakraman, apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut¹⁹:

- “mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas. Batas wilayah ini biasanya mempunyai batas-batas geografis yang jelas berupa sungai, hutan, jurang, bukit, dan pantai. Sedangkan batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat berupa patok, plang, gapura, atau tugu;
- mempunyai anggota yang disebut dengan krama yang jelas dengan persyaratan-persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai krama. Sebagian besar karma desa berdomisili di wilayah desa pakraman. Krama desa ini mempunyai ikatan yang sangat kuat terhadap desa pakramannya, mereka tetap dapat menjadi krama di desa pakraman asalnya, dan wilayah yang baru, mereka hanya berstatus sebagai warga desa administrative (dinas) saja;
- mempunyai kahyangan desa atau kahyangan tiga sebagai tempat pemujaan/ ibadah bagi warganya (krama desa);
- mempunyai otonomi baik keluar maupun ke dalam. Otonomi ke dalam berarti adanya kebebasan atau kekuasaan bagi desa pakraman untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi ke luar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa pakraman;

18. I Dewa Gede Atmaja. *Awig-Awig Desa Adat Suatu Analisis Hukum Tata Negara*, makalah, disampaikan pada Simposium Revitalisasi Awig-Awig Desa Adat. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005, hlm.9.

19. I Dewa Made Suartha. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015, hlm. 45-46, mengutip pendapat I Ketut Wirawan dari Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya berjudul: “*Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Kesatuan Masyarakat hukum adat (Penyelenggaraan Desa Pakraman dalam Sistem Pemerintahan Desa di Bali)*”, Malang, 2012, hlm. 52.

- e. mempunyai suatu pemerintahan (adat) dengan kepengurusan (prajuru) sendiri, yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (awig-awig), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.”

2. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Bali

Wujud kearifan lokal sebagaimana dikemukakan pula oleh Teezzi, Marchettini dan Rarosini yang mengatakan bahwa akhir sedimentasi kearifan lokal itu akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasa akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari.²⁰ Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat menurut Nyoman Sirtha dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus.

Salah satu wujud kearifan lokal di Bali berupa pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan institusi keuangan yang khusus berada di desa pakraman sebagai bentuk kearifan lokal di masyarakat Bali.

Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali²¹ Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi milik desa pakraman²² yang diatur dalam peraturan khusus.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Perda LPD No. 8/2002, menyatakan bahwa:

“Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk karma desa”

Ketentuan dalam Pasal 2 angka 1 Perda LPD No. 8/2002 menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan. Bentuk badan usaha keuangan LPD bersifat khusus karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa pakraman.²³

3. Perkembangan Bank Syariah di Provinsi Bali

Perkembangan bank syariah di beberapa daerah di Indonesia tentunya harus memperhatikan kearifan lokal setempat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di 2 (dua) bank syariah berupa Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPS) yang berada di provinsi Bali dapat dikemukakan beberapa butir di bawah ini:

a. Bank Umum Syariah (BUS) PT. Bank BNI 1946 Cabang Denpasar.

PT. Bank BNI 1946 Syariah merupakan bank umum yang memberikan layanan syariah sehingga secara kelembagaan terpisah dengan bank umum yang memberikan layanan secara konvensional. Bank Umum Syariah (BUS) PT. Bank BNI 1946 Cabang Denpasar (selanjutnya disebut BNI Syariah Bali) merupakan cabang yang melakukan kegiatan operasionalnya di Bali dan didirikan pada tanggal 11 Juni 2011. BNI Syariah Bali memperluas jaringan operasional syariah di Bali dikarenakan perkembangan bisnis wisata dan pertumbuhan masyarakat muslim di Bali memerlukan pelayanan yang lebih baik di bidang syariah, di mana 13% (tiga belas persen) masyarakat Bali beragama Islam, khususnya di daerah Denpasar dan Singaraja).

Konsep syariah ini memberikan edukasi baik bagi masyarakat muslim maupun non muslim karena memberikat benefit. Saat ini kantor BNI Syariah Bali terletak di jalan Gatot Subroto, belum memiliki jaringan dengan kantor cabang pembantu syariah, akan tetapi memiliki konsep *Syariah Challenging Officer* (SCO),

20. Irene Mariane. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 113.

21. Ida Bagus Darsana. *Peranan dan Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Nomor: 1 Tahun 2010, hlm. 12.

22. Desa Pakraman yang merupakan lembaga tradisional dan dikenal semenjak jaman kerajaan dan keberadaannya dilestarikan dan berkembang baik sampai saat ini, istilah desa pekraman di Bali dikenal juga dengan nama desa Dresta ataupun desa Adat, yang memiliki wilayah ataupun ruang lingkup yang terdiri dari beberapa dusun/ lingkungan/ desa Dinas yang dikepalai oleh kepala Desa.

23. I Nyoman Nurjaya (et.al). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press, hlm.36.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

yaitu menempatkan 1 (satu) pegawai syariah di setiap kantor BNI 1946 konvensional, sehingga bagi nasabah konvensional yang ingin mendapatkan pelayanan syariah dapat terfasilitasi.

Beberapa kegiatan dalam memberikan edukasi syariah dengan melakukan dakwah, berperilaku yang berbeda dalam memberikan layanan kepada nasabah sehingga diferensiasi ini dapat dirasakan oleh nasabahnya.²⁴

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPS) Fajar Sejahtera (untuk selanjutnya disebut Bank Fajar Sejahtera) Cabang Denpasar.

Bank Fajar Sejahtera merupakan satu-satunya bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bali. Bank Fajar Sejahtera didirikan pada tahun 1994 dan pemilik pertama adalah Muhammadiyah Bali. Sebagai bank lokal di Bali keberadaan dan pertumbuhannya fluktuatif dan pada tahun 2014 bank ini akan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dikarenakan kredit macetnya sangat tinggi mencapai angka 80% (delapan puluh persen). Pangsa pasar yang dituju oleh Bank Fajar Sejahtera adalah masyarakat ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan kelompok usaha kecil yang terdiri atas pengrajin-pengrajin (*home made*). Komposisi pangsa pasar terdiri atas 70% (tujuh puluh persen) non muslim dan 30% (tiga puluh persen) muslim. Untuk menjangkau nasabah, Bank Fajar Sejahtera menerapkan kebijakan melakukan jempit bola dengan memberikan layanan kantor kas ke institusi-institusi pendidikan diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM Bali), Sekolah Menengah Kejuruan Teknik.

Produk-produk perbankan yang dilayani oleh Bank Fajar Sejahtera di bidang pendanaan dan penyaluran dana (pembiayaan). Saat ini asset yang dimilikinya baru mencapai 7 miliar.

Pesaing di pasar perbankan Bali bagi Bank Fajar Sejahtera adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memiliki pangsa pasar yang sama. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan di Desa Pakraman yang merupakan entitas di Bali yang merupakan kearifan lokal setempat. Sedangkan Bank Umum sendiri, baik dengan prinsip konvensional dan syariah bukan pesaing bagi Bank Fajar Sejahtera karena pangsa pasar tersendiri.²⁵

Mempertimbangkan sejauh mana perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPS) di bawah ini terdapat tabel perbandingan berdasarkan hasil analisis dari data Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut²⁶:

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Nasional dengan Kantor Cabang Bank BNI 1946

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Group of Banks	
	HOO/BO	SBO/SSU	CO		
Bank Umum Syariah	452	1,222	195	Sharia Commercial Bank	
5 PT. Bank BNI Syariah	68	166	18	5	PT. Bank BNI Syariah

Tabel 2: Sebaran Kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Nasional dan Provinsi Bali

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Group of Banks	
	HOO/BO	SBO/SSU	CO		
Bank Umum Syariah	450	1,269	199	Sharia Commercial Bank	
28 Bali	7	15	-	28	Bali

24. Wawancara dengan Bapak Edi Winarno, Kepala Cabang PT. Bank Umum Syariah BNI 1946 Cabang Denpasar berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor: 288 A Denpasar – Bali, pada tanggal 23 Juni 2016.

25. Wawancara dengan Bapak Septian Aribowo, Kepala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPS) Fajar Sejahtera berlokasi di Jalan Raya Kuta Nomor: 75 A Denpasar – Bali, pada tanggal 21 Juni 2016.

26. Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah / Sharia Banking Statistic 2016, Maret Volume 14 Nomor: 04.

Unit Usaha Syariah	137	130	45	Sharia Business Unit
28 Bali	2	1	-	28 Bali

Tabel 3: Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi
(Number of Sharia Rural Bank based on Location)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015								2016				Province	
					Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr		
28 Bali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28 Bali
Total	155	158	163	163	162	161	161	162	162	163	163	163	163	164	165	165		

4. Pendekatan Yuridis Sosiologia dan Fakta Hukum Keberadaan Bank Syariah di Provinsi Bali

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, sebuah hukum atau aturan dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut mampu menemukan fakta-fakta atau kebenaran terutama kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Dari fakta yang sudah digali tersebut kemudian hukum harus juga mampu mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada baik permasalahan dalam tubuh pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat dan hukum itu sendiri.

Pendekatan yuridis sosiologis diharapkan mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas hukum. Namun sebelum kita lebih jauh membahas mengenai efisiensi dan efektivitas hukum, akan lebih baik jika kita mengetahui yang dimaksud dengan efisiensi dan efektivitas itu sendiri. Efisiensi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan; atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Secara sederhana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Winarno, Kepala Cabang PT. Bank Umum Syariah BNI 1946 Cabang Denpasar dan Bapak Septian Aribowo, Kepala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPS) Fajar Sejahtera bahwa perkembangan bank syariah masih memerlukan upaya yang cukup besar untuk meyakini masyarakat bahwa prinsip ekonomi syariah dapat diterima semua lapisan masyarakat tanpa melihat agama ataupun suku manapun juga.

5. Akulturasi Lembaga Keuangan Lokal dan Bank Syariah Dengan Mempertimbangan Kearifan Lokal Yang Tumbuh di Masyarakat Bali

Akulturasi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *acculturate* yang mempunyai arti tumbuh dan berkembang bersama-sama. Secara umum, akulturasi adalah suatu proses sosial yang muncul saat terjadi penyatuan dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Prinsip syariah merupakan nilai-nilai keagamaan islami dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Prinsip-prinsip ini masuk dalam masyarakat Bali yang memiliki nilai-nilai dalam menjalankan kegiatan usaha secara khusus yang dilakukan di Desa Pakraman di mana memiliki satu kesatuan tradisi, tata krama pergaulan hidup dan sosial dalam ikatan hukum adat yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Desa Pakraman memiliki ikatan turun temurun di Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Desa, Puseh dan Dalem Setra, memiliki wilayah-wilayah tertentu, aset-aset tanah milik desa, sehingga ada diistilahkan tanah ayah desa (tanah milik desa yang ditempati oleh warga setempat) dan berhak mengurus rumah tangga sendiri.

Prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha membatasi dalam hal-hal yang dilarang dilakukan oleh umat muslim yaitu Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim. Oleh karenanya dalam penerimaan dan

27. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982, hlm. 10.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

penyaluran dana ke masyarakat sangat memperhatikan nasabah yang dikelolanya di mana usahanya tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas. Memang tidak menutup kemungkinan Bali sebagai wilayah yang terbuka dengan akulturasi terhadap berbagai pendatang dari dalam negeri maupun manca negara menjadikan keterpaduan antara kegiatan usaha yang diterima maupun dilarang dalam prinsip syariah.

Teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya hukum yang hidup dan berlaku adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Sedangkan teori *penetration pasifique, tolerantie et constructive* menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai (pasifique), toleran (tolerante) dan konstruktif (constructive) serta mengakar pada kesadaran penduduk Indonesia sehingga membawa pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaannya.²⁸

Perbankan syariah telah memiliki landasan yuridis formal dan keberadaannya tidak dapat ditolak oleh masyarakat Bali, yang patut untuk dikaji bersama agar lembaga keuangan ini dapat bersama-sama dengan lembaga keuangan lokal dan terdapat akulturasi antar lembaga keuangan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologia dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Bali telah memiliki lembaga keuangan yaitu: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dibentuk di setiap Desa Pakraman sebagai wujud kearifan lokal dan telah mendapat pengakuan secara yuridis formal sebagai setara dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bali merupakan salah satu target pasar perbankan syariah. Perbankan syariah belum tumbuh dan berkembang secara pesat. Tercatat 4 (empat) Bank Umum Syariah (BUS) dan 1 (satu) Bank Pembiayaan Syariah (BPS) di provinsi Bali.
- c. Masyarakat Bali belum sepenuhnya menerima keberadaan konsep ekonomi dan perbankan Islam, khususnya perbankan syariah. Hal ini terbukti dengan adanya penolakan dari berbagai tokoh masyarakat atas beroperasinya bank syariah.
- d. Bank-bank yang diteliti memberikan konfirmasinya bahwa saat ini masih memberikan edukasi bagi masyarakat di provinsi Bali, baik yang beragama muslim maupun non muslim tentang konsep syariah yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (bank dan nasabah) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
- e. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang terbuka menerima berbagai masukan dari berbagai budaya, termasuk didalamnya nilai-nilai dari lembaga keuangan dan konsep syariah. Berdasarkan teori *receptie* dan teori *penetration pasifique, tolerantie et constructive* akan memberikan pengaruh yang bersifat normatif dalam sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Shomad.2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ajip Rosidi.2011. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat.

Amin Sweeney (Et.al).2007. *Keindonesiaan dan Kemelayuan dalam sastra*. Depok: Desantara.

28. Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2001, hlm. 78-82.

- Ayatrohaedi.1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Darmodiharjo Darji dan Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Djamanat Samosir.2013. *Hukum Adat Indonesia eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Departemen Pendidikan Nasional.2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Wulansari.2010. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: Refika Aditama.
- H. Amran Suadi dan Mardi Candra.2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Heri Sudarsono.2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat. Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*.Malang: Setara Press.
- I Ngurah Suryawan. 2009. *Bali Pasca Kolonial Jejak Kekerasan dan Sikap Kajian Budaya*. Yogyakarta: Kepel Press.
- I Nyoman Nurjaya (et.al). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali)*. Denpasar: Udayana University Press.
- I Wayan Surpha.2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Irene Mariane. 2014. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad. 2002. *Bank Syariah (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mochtar Kusumaatmadja.2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2003. *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nicholas S. Timasheff. 2009. *An Introduction to The Sociology of Law*. Third Edition. New Jersey: Transaction Publisher.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2002. . *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Salim.2005. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Media Eka Pustaka.
- Satjipto Rahardjo.2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto.1976. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. 1982. Jakarta: UI Press.
- , *Hukum Adat Indonesia*. 1983. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero.1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Riris K Toha Sarumpaet. 2016. *Krisis Budaya. Oasis Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Talib Setiady.2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Jurnal

Ida Bagus Darsana. 2010. *Peranan dan Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Nomor: 1.

Muhammad Amin Suma. 2002. *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. Jurnal Hukum Bisnis, XX.

Zainul Arifin. *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 11.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah / Sharia Banking Statistic*, Maret Volume 14 Nomor: 04.

Internet

<http://angelkawai.blogspot.com/2013/04/teori-perbandingan-hukum.html>

PERJUANGAN KESETERAAN Belajar dari Rusdiyah Club

Alfarabi

Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Bengkulu

E-mail: alfarabi_unib@yahoo.co.id

A b s t r a k

Kesetaraan dalam komunikasi memegang peranan penting dalam interaksi, khususnya dalam komunikasi antarbudaya. Adanya doktrin terhadap kemajuan negara-negara Eropa dan Amerika membuat negara-negara di Asia dan Afrika merasa tidak setara. Padahal dalam sejarah perjuangan terdapat kelompok-kelompok yang memperjuangkan kesetaraan dengan kolonial. Salah satunya Rusdiyah Club. Keberadaan club ini bertujuan untuk melepaskan kerajaan Melayu Riau-Lingga dari cengkraman kolonial Belanda. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori hegemoni. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa gerakan organisasi ini mencapai berbagai bidang, seperti agama, komunikasi, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dan penyebaran ide mendorong Rusdiyah Club melakukan hegemoni melalui tulisan-tulisannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjuangan kesetaraan oleh Rusdiyah Club dilakukan melalui hegemoni. Belajar dari Rusdiyah Club maka kesetaraan itu penting dan harus diperjuangkan.

Kata Kunci: *rusdiyah club, hegemoni, komunikasi*

LATAR BELAKANG

Salah satu hambatan komunikasi adalah perasaan tidak setara dari peserta komunikasi. Ini salah satunya berlaku pada *Orang Timur* dalam berkomunikasi dengan orang Eropa dan Amerika. Sebagai negara yang memiliki sejarah dijajah oleh bangsa Eropa, maka psikologis bangsa terjajah tetap bermukim di hati dan pikiran *Orang Timur*, khususnya Indonesia. Edward Said dalam bukunya *Orientalism* sudah menggambarkan bagaimana orang Eropa dan Amerika dulunya sangat terkesima oleh eksotisme timur. Namun eksotisme itu diwujudkan sebagai bentuk pengobjekan oleh orang-orang Eropa untuk menyatakan yang lain dari mereka, atau *the other*. Ungkapan ini jelas menempatkan *Orang-Orang Timur* sebagai mereka yang memiliki budaya yang jauh lebih rendah dari kebudayaan orang-orang Eropa pada saat itu. Akibatnya posisi *Orang Timur* dan *Barat* pada saat berhadapan dianggap tidak setara. Peninggalan cara pandang itu masih tertinggal sampai saat ini. Kondisi itu makin diperkuat oleh sejarah *Orang-Orang Timur* yang banyak dijajah oleh bangsa Eropa. Dua sejarah itu memberikan pondasi bagi posisi *Orang Timur* saat berhadapan dengan *Orang Barat*.

Di Indonesia sendiri kondisi ini tidak jauh berbeda. Sebagai negara yang pernah dijajah negara-negara Eropa, maka Indonesia mengalami situasi yang unik. Ada perasaan benci tapi cinta kepada hal-hal yang berbau *Barat*. Kita benci saat mengenang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa *Barat*. Namun kita juga cinta kepada produk-produk *Barat* karena kita anggap lebih maju dan modern dari apa-apa yang kita miliki. Sebuah psikologi bangsa-bangsa terjajah yang tetap menganggap bangsa yang menjajahnya lebih tinggi atau lebih baik darinya.

Ketika kondisi tersebut dihubungkan dengan komunikasi antarbudaya, maka apa yang disebut sebagai komunikasi yang efektif sulit tercapai. Psikologi orang-orang terjajah yang cenderung menganggap negara jajahan lebih maju membuat proses komunikasi menjadi tidak setara. Apa yang terjadi saat komunikasi berjalan tidak setara? Jawabannya adalah ekspresi yang tertunda. Ketidاكلancaran ekspresi membuat proses komunikasi sebenarnya berlangsung satu arah mengikuti apa yang dikehendaki oleh peserta komunikasi yang posisinya lebih tinggi. Akibatnya daya tawar mereka yang merasa posisinya lebih rendah akan terlihat lemah. Yang muncul adalah dominasi dari mereka yang kuat. Inilah yang terjadi pada bangsa Indonesia saat berhadapan dengan bangsa yang dianggap lebih maju.

Penting digarisbawahi bahwa komunikasi antarbudaya harus dimulai dari perasaan bahwa kita setara dengan bangsa lain. Kalaupun tidak sama keahlian, bukankah bangsa Indonesia juga punya banyak hal yang dibutuhkan oleh bangsa lain. Perbedaan kebutuhan inilah yang sebenarnya menjadi daya tawar yang akan mencapai negosiasi

setara sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tanpa adanya perasaan setara maka komunikasi antarbudaya bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan banyak merugikan kita.

Lalu bagaimana kajian ini jika dilihat dari kacamata komunikasi? kajian komunikasi antarbudaya lebih banyak menggarisbawahi potensi komunikasi antarbudaya dan hambatannya. Kita lebih memperhatikan secara khusus bahwa orang berbeda budaya akan berkomunikasi secara berbeda pula. Hal ini untuk menjaga agar interaksi yang terjalin tidak terhambat. Pada prinsipnya kita melihat perbedaan budaya secara horizontal. Bagaimana perbedaan tersebut berada lalu bagaimana kita mengatasi perbedaan yang dapat menjadi hambatan antarbudaya tersebut. Namun kenyataannya banyak manusia yang mengalami hambatan ketika mereka berkomunikasi antarbudaya. Satu kesulitan adalah kecenderungan kita untuk melihat orang lain dan perilaku mereka melalui kacamata kultur kita sendiri, hal ini disebabkan karena etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri sebagai lebih baik, lebih logis dan lebih wajar ketimbang dalam kultur lain. Kita perlu menyadari bahwa kita dan orang lain berbeda tetapi setara, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi (DeVito, 1991). Prinsip idealnya demikian, namun bagaimana orang Eropa dan Amerika memandang orang Afrika dan Asia khususnya Indonesia adalah suatu pertanyaan tersendiri seperti yang diungkapkan oleh Edward Said.

Dalam beberapa catatan sejarah Indonesia terdapat banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap negara-negara imperialis. Tidak hanya dengan fisik tetapi juga melalui media massa, ekonomi dan pendidikan. namun demikian bentuk perlawanan tersebut tidak secara tegas mengungkapkan upaya untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara imperialis. Sejarah mencatat mereka sebagai perjuangan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Padahal beberapa perjuangan bertitik tolak pada kesetaraan sebagai suku bangsa di dunia. Salah satu bentuk perjuangan tersebut yang jarang didengar adalah Rusdiyah Club. Di Indonesia sendiri perlawanan terhadap kolonial telah berlangsung beratus-ratus tahun. Tidak hanya di era nation-state tetapi juga kebelakang di era kerajaan. Secara umum perlawanan kerajaan di Nusantara berlangsung dalam kontak fisik. Perlawanan tanpa senjata lebih banyak dilakukan melalui media namun dilakukan di era pergerakan nasional. Sedangkan di era kerajaan masih jarang didengar.

Salah satu yang melakukan perlawanan terhadap kolonial secara kompleks adalah apa yang dilakukan oleh Rusdiyah Club. Perlawanan yang dimotori oleh cendikiawan ini. memiliki nilai yang strategis. Sebuah perlawanan yang dalam praktiknya membawa unsur penyadaran bahwa kita sederajat dengan orang kulit putih. Bagaimana proses hegemoni yang dilakukan oleh Rusdiyah Club untuk membangkitkan semangat kesetaraan adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji dalam penelitian. Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini akan mengangkat upaya Rusdiyah Club dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial dalam rangka mensetarakan diri dengan kolonial.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana usaha dari Rusdiyah Club untuk memberikan kesadaran kesetaraan dengan kolonial.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penempatan yang Sarat Kepentingan

Pembagian kategori 'negara maju' dan 'negara berkembang' atau 'negara dunia ketiga' merupakan sebuah pembagian yang sarat dengan kepentingan. Posisi yang diciptakan menghasilkan sebuah *patron* dan *klien*, majikan dan pembantu atau penguasa dan yang dikuasai. Hubungan ini dianggap alami karena berpijak pada kesejahteraan ekonomi yang juga ditentukan oleh negara-negara tertentu. Namun jika dikaji lebih jauh akan terlihat bahwa pembagian ini telah menempatkan 'negara-negara berkembang' dan 'negara dunia ketiga' dalam posisi daya tawar yang rendah dalam negosiasi. Hal ini diakibatkan oleh asumsi bahwa 'negara dunia ketiga' adalah negara miskin dan terbelakang sehingga untuk lepas dari keterbelakangan tersebut maka campur tangan negara-'negara maju' mutlak diperlukan. Negara-'negara dunia ketiga' harus rela diintervensi, dimajukan, atau di modernisasi atas nama pembangunan. Adanya intervensi karena negara-'negara dunia ketiga' dianggap tidak mampu keluar sendiri dari masalah yang mereka hadapi justru karena faktor internal yang mereka miliki sendiri.

Menurut Budiman (2000:18) paradigma ilmu sosial dalam diskursus teori pembangunan dunia ketiga, dikenal dengan istilah paradigma teori modernisasi. Menurut teori ini, kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat dalam negeri yang bersangkutan, yaitu faktor budaya mentalitas manusianya. Oleh karena itu, jika bangsa-bangsa dunia ketiga ingin melepaskan diri dari persoalan kemiskinan dan keterbelakangannya, maka sebagaimana teori modernisasi Inkeles, mentalitas mereka harus diubah dari mentalitas tradisional ke mentalitas modern (Inkeles & Smith, 2000:302). Dari sini terlihat visi modernisasi negara-'negara maju' adalah bagaimana mengubah negara-'negara dunia ketiga' melalui standar yang telah mereka tentukan sendiri tanpa melibatkan negara yang bersangkutan. Sisi aktif justru ditunjukkan oleh 'negara maju' dan 'negara dunia ketiga' hanya menjadi objek dari project modernisasi mereka. Sebuah cara pandang yang jika ditelusuri lebih jauh merupakan kelanjutan cara pandang purba Eropa dan Amerika kepada Asia dan Afrika.

Adalah Edward Said yang menulis buku *Orientalism* menggambarkan bahwa negara-negara Eropa dan Amerika melihat negara Asia dan Afrika sebagai sesuatu yang eksotis. Cara pandang ini melahirkan pengobjekan negara-negara Asia dan Afrika dalam kacamata Eropa. Bukan melihat hal tersebut sebagai perbedaan budaya, para imperialis melihatnya sebagai sesuatu yang primitif. Situasi yang tercipta ini membuat orang-orang Asia dan Afrika dianggap rendah di mata orang Eropa dan Amerika. Dampak yang ditimbulkan sangat parah karena ternyata cara pandang tersebut juga selama bertahun-tahun diterima oleh orang-orang Asia dan Afrika itu sendiri. Ada perasaan rendah saat berhadapan dengan orang-orang Eropa dan Amerika. Kondisi ini terus dipertahankan dan bertahan sampai saat ini dalam wujud baru dengan nama 'negara maju' dan negara berkembang atau 'negara dunia ketiga'.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi maka hal ini masih berhubungan dengan cara pandang positivisme. Tidak hanya sekedar pandangan positivistic mengenai ilmu pengetahuan, melainkan jauh lebih luas lagi, positivisme sebagai "cara berpikir" yang menjangkiti kesadaran masyarakat Barat modern dan masyarakat bangsa-bangsa dunia ketiga, terutama lewat paradigma ilmu sosial positivistiknya. Paradigma sosial positivisme ini meyakini bahwa ilmu-ilmu sosial harus dikembangkan menuju sikap "ilmiah", yaitu ilmu sosial haruslah objektif, berjarak, bebas nilai, dan bersifat universal. Karena itu, tugas utamanya adalah memberi makna realitas sosial serta melakukan "rekayasa sosial" menuju masyarakat yang dicita-citakan oleh ilmuan ke arah terciptanya suatu tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan sosial, stabilitas sosial dan harmoni sosial (Faqih, 2002:29).

2. Hegemoni

Untuk menjelaskan mengapa pembagian negara maju dan miskin dapat diterima tanpa perlawanan yang berarti maka konsep hegemoni Antonio Gramsci bisa membantu. Konsep hegemoni menurut Gramsci adalah sebagai suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya, melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominasi terhadap kelompok yang didominasi/dikuasai diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran. Dari konsep yang ditawarkan Gramsci maka kita bisa menyadari bagaimana relasi negara Asia dan Afrika dibangun dalam mata negara-negara Eropa dan Amerika.

Proses pembagian kategori sebenarnya merupakan bentuk penjajahan baru. Prinsipnya bahwa negara-negara berkembang dan 'negara dunia ketiga' adalah negara yang lemah dan harus dibantu agar bisa menjadi negara yang mandiri dan kuat. Cara pandang ini sebenarnya melanjutkan cara pandang imperialis fisik jaman dahulu yang menganggap negara-negara Asia dan Afrika sebagai negara primitif. Jika pada masa lampau konsekuensi dari cara pandang ini adalah pendudukan fisik, maka pada saat ini yang terjadi adalah pendudukan psikologis. Negara-negara berkembang atau 'negara dunia ketiga' didikte dalam kebijakannya dan harus menuruti apa yang diarahkan oleh negara-'negara maju' dalam paket-paket modernisasi yang mereka tawarkan.

Jika dilihat dari hubungan antarnegara maka sebenarnya perbedaan 'negara maju' dengan negara berkembang dan 'negara dunia ketiga' terletak pada fasilitas yang dianggap lebih maju. Salah satunya adalah ketersediaan peralatan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Keberadaan teknologi yang banyak ditemukan dan

dikembangkan di Eropa dan Amerika ini memang betul-betul membawa perubahan pada struktur masyarakat di sana. Massalisasi produk-produk terjadi hingga membanjiri pasar. Akibatnya harga menjadi murah. Agar produk-produk yang diproduksi diserap, maka pemasarannya dikembangkan dengan menjangkau negara-negara Asia dan Afrika yang dikenal memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Apakah produk tersebut dibutuhkan atau tidak, hal itu tidak menjadi perhatian karena kebutuhan telah diciptakan bagi negara-negara Asia dan Afrika. Sekali lagi hegemoni berjalan dan masuk dalam alam pemikiran orang-orang Asia dan Afrika. Apa yang dikirimkan oleh negara-’negara maju’ menjadi sesuatu yang penting karena standarnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh negara-’negara maju’ tersebut.

Praktek ideologi mempunyai agen-agensya sendiri dalam bangunan kaum intelektual yang mana mereka itu mengkhususkan diri dalam menjabarkan ideologi-ideologi organik dan mengemban tugas melaksanakan reformasi moral dan intelektual. Oleh karena itu, setiap kelas yang mempunyai kedudukan penting menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan peranannya, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam lapangan politik dan sosial. Dengan demikian, kelas pekerja misalnya, juga harus menciptakan kaum intelektualnya sendiri jika mereka ingin berhasil membangun hegemoni tandingan. Tugas kaum intelektual ini tidak hanya membuka selubung ideologis hegemoni dominan yang eksploitatif dan menindas kaum pekerja, tetapi juga sekaligus merekonstruksi kesadaran kritis untuk senantiasa mempertanyakan setiap diskursus dominan maupun melakukan aksi konter terhadap hegemoni dominan yang dalam formasi sosial saat ini, khususnya di negara-’negara dunia ketiga’, terutama di Indonesia, termanifestasi dalam *mainstream developmentalisme*. Untuk membongkar selubung ideologis tersebut, kaum intelektual *pekerja* memerlukan seperangkat sistem berpikir yang oleh kelompok mazhab Frankfurt, terutama lewat Habermas, dikenal dengan paradigma ideologi kritis. Paradigma ideologi kritis ini pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis.

Sebagai contoh, untuk membongkar selubung ideologis teori-teori sosial dengan paradigma teori modernisasi yang bersifat eksploitatif dan represif, maka teori dependensia –sebagai salah satu dari model teori-teori sosial kritis—merupakan sebuah keniscayaan bagi kaum intelektual *pekerja*. Menurut asumsi teori ini, keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat dunia ketiga, bukan karena faktor internal, yaitu faktor mentalitas, tetapi lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu akibat dari struktur perekonomian yang bersifat eksploitatif, di mana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah (Budiman, 2000:18) Di sini, keterbelakangan dan kemiskinan bagi penganut teori ini bukanlah masalah dan penyebab, akan tetapi merupakan akibat dari ketidakadilan hubungan antara dunia maju dan dunia ketiga yang berwatak imperialisme. Karena itu, untuk melakukan perubahan masyarakat, maka menurut teori ini tidak mungkin dapat dicapai melalui perubahan sikap mental dari orang miskin dan masyarakat terkebelakang, selama struktur dan hubungan antara yang maju dan terkebelakang masih dalam hubungan yang tidak adil dan menghisap (Faqih, 1998:168).

Sebagai contoh, mengapa hubungan yang tidak adil dan menghisap dari dunia maju ke dunia terbelakang, bangsa-bangsa dunia ketiga menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan atau mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialisme (negara-negara kapitalisme pinggiran) tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme di negara-negara pusat?. Menurut Barran (dalam Budiman, 2002:57), untuk menyebutkan analisis salah seorang pendukung teori ini, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga syarat. *Pertama*, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dan pedesaan *kedua*, meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta; dan *ketiga*, mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah. Sementara yang terjadi di negara-negara pinggiran, demikian lanjut Barran, justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia Barat ke negara-’negara dunia ketiga’ membuat *surplus* yang terjadi di sana diambil oleh kaum pendatang melalui berbagai macam cara. Akibatnya, yang terjadi di negara-negara pinggiran bukanlah akumulasi modal, melainkan penyusupan modal. Inilah yang terjadi pada bangsa-bangsa Dunia Ketiga, perdagangan dunia yang bebas justru merupakan wadah praktek eksploitasi. Bentuk eksploitasi ini oleh Blomstroem dan Hettne (dalam Budiman, 2001: 42) diibaratkan sebagai persaingan antara dua tim sepak

bola. Tim yang sukses dan lebih kaya, pada akhirnya akan membeli pemain-pemain terbaik dari tim yang lemah. Akibatnya, tim yang lemah bukan saja dikalahkan dalam persaingan, tetapi juga akan terus mundur dan akhirnya hancur, karena unsur-unsur yang paling potensial bagi tim ini untuk maju direbut oleh tim yang lebih kuat.

Dalam paradigma kritis, maka pertanyaan yang bisa timbul adalah mengapa negara-’negara dunia ketiga’ mau menerima kriteria yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu tersebut? Pertanyaan berikutnya apakah yang diungkapkan negara-negara yang menganggap dirinya maju tersebut sudah benar dan wajib diterima oleh semua pihak bahkan pada negara-negara yang dianggap miskin dan terbelakang. Lalu yang terakhir apakah dasar modernisasi tersebut sudah dapat dijadikan dasar intervensi pada negara-negara yang dianggap dunia ketiga. Pada prinsipnya apakah negara-negara yang dianggap dunia ketiga tidak bisa mendefinisikan diri mereka sendiri?

Berbagai pertanyaan kritis tersebut sebenarnya sebuah upaya untuk merekonstruksi ulang hubungan antar’negara dunia ketiga’ dengan negara maju. Ada posisi subyek dan objek yang berlangsung selama ini di mana kontrol terhadap suatu negara justru dipegang oleh negara yang lain. Kondisi ini mempengaruhi pada saat kedua belah pihak berhadapan justru dalam konteks negara-negara merdeka dan berdaulat.

Manusia adalah makhluk yang unik, dengan kata lain, manusia memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Maka, tidak semua perilaku komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal mempunyai makna yang sama dalam semua budaya. Dalam berkomunikasi antarpribadi, orang haruslah memperhatikan budaya yang dimiliki individu tersebut. Dengan kata lain, DeVito (1991) mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya yang efektif umumnya dapat lebih diperkuat dengan memanfaatkan karakteristik-karakteristik yang menandai interaksi antarpribadi yang efektif, misalnya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan, percaya diri, kedekatan, manajemen interaksi, daya ekspresi, dan berorientasi kepada lawan bicara. Jadi, Setiap orang yang berkomunikasi antar budaya setidaknya bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap; Menempatkan diri pada posisi lawan bicara yang berasal dari budaya yang berbeda; bersikap spontan dan deskriptif; mengkomunikasikan sikap positif; menganggap berkomunikasi adalah kesetaraan, tetap percaya diri dan tenang dalam setiap situasi serta tidak sombong. Kita harus menyadari bahwa setiap orang punya andil dalam pembicaraan. Dengan demikian, hambatan yang ada dalam komunikasi antar budaya menjadi tiada.

3. Pentingnya Perasaan Setara dalam Komunikasi Antarbudaya

Salah satu hambatan komunikasi adalah perasaan tidak setara dari peserta komunikasi. Walaupun dalam kajian komunikasi kita menyinggung konsep setara, namun konsep tersebut ditulis sambil lalu dan tidak dikaji secara mendalam. Kita sering melupakan bahwa salah satu hambatan bagi *Orang Timur* termasuk Indonesia dalam berkomunikasi adalah perasaan rendah diri saat berhadapan dengan orang Eropa dan Amerika.

Sebagai negara yang memiliki sejarah dijajah oleh bangsa Eropa, maka psikologis bangsa terjajah tetap bermukim di hati dan pikiran *Orang Timur*, khususnya Indonesia. Edward Said dalam bukunya *Orientalism* sudah menggambarkan bagaimana orang Eropa dan Amerika dulunya sangat terkesima oleh eksotisme timur. Namun eksotisme itu diwujudkan sebagai bentuk pengobjekan oleh orang-orang Eropa untuk menyatakan sesuatu yang lain dari mereka, atau *the other*. Ungkapan ini jelas menempatkan *Orang-Orang Timur* sebagai mereka yang memiliki budaya yang jauh lebih rendah dari kebudayaan orang-orang Eropa pada saat itu. Akibatnya posisi *Orang Timur* dan *Barat* pada saat berhadapan dianggap tidak setara. Peninggalan cara pandang itu masih tertinggal sampai saat ini. Kondisi itu makin diperkuat oleh sejarah orang-*Orang Timur* yang banyak dijajah oleh bangsa Eropa. Dua sejarah itu memberikan pondasi rendah diri bagi *Orang Timur* saat berhadapan dengan *Orang Barat*.

Di Indonesia sendiri kondisi ini tidak jauh berbeda. Sebagai negara yang pernah dijajah negara-negara Eropa, maka Indonesia mengalami situasi yang unik. Ada perasaan benci tapi cinta kepada hal-hal yang berbau *Barat*. Kita benci saat mengenang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa *Barat*. Namun kita juga cinta kepada produk-produk *Barat* karena kita anggap lebih maju dan modern dari apa-apa yang kita miliki. Sebuah psikologi bangsa-bangsa terjajah yang tetap menganggap bangsa yang menjajahnya lebih tinggi atau lebih baik dari dirinya sendiri.

Ketika kondisi tersebut dihubungkan dengan komunikasi antarbudaya, maka apa yang disebut sebagai komunikasi yang efektif sulit tercapai. Psikologi orang-orang terjajah yang cenderung menganggap negara jajahan lebih maju membuat proses komunikasi menjadi tidak setara. Dan apa yang terjadi saat komunikasi berjalan tidak setara? Jawabannya adalah ekspresi yang tertunda. Ketidaklancaran ekspresi membuat proses komunikasi berlangsung satu arah mengikuti apa yang dikehendaki oleh peserta komunikasi yang posisinya lebih tinggi. Akibatnya daya tawar mereka yang merasa posisinya lebih rendah akan terlihat lemah. Yang muncul adalah dominasi dari mereka yang kuat. Inilah yang terjadi pada bangsa Indonesia saat berhadapan dengan bangsa-bangsa yang dianggap lebih maju.

Penting digarisbawahi bahwa komunikasi antarbudaya harus dimulai dari perasaan bahwa kita setara dengan bangsa lain. Walaupun tidak sama keahlian, bukankah bangsa Indonesia juga punya banyak hal yang dibutuhkan oleh bangsa lain. Perbedaan kebutuhan inilah yang sebenarnya menjadi daya tawar yang akan mencapai negosiasi setara sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Tanpa adanya perasaan setara maka komunikasi antarbudaya bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan banyak merugikan kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Menurut Zed (2008:4-5) Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian yaitu:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang, atau benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku, artikel, dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.
2. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*): peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tak perlu membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tidak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakannya perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.
3. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapanpun Ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Rusdiyah Club adalah wadah cendekiawan yang berada di pulau Penyengat dan berada dalam kawasan kerajaan Melayu Riau-Lingga. Keberadaan club ini bertujuan untuk melepaskan diri Kerajaan Melayu Riau-Lingga dari cengkraman kolonial Belanda (Nuraini, 1997). Club ini dipelopori oleh Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, dan Raja Abdullah. Anggota terdiri atas orang Minang, orang Arab, dan bangsawan Melayu Riau. Gerakan organisasi ini mencapai berbagai bidang, seperti agama, komunikasi, pendidikan dan ekonomi yang kesemuanya digunakan sebagai perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda.

Di bidang agama untuk menjalin persatuan, Rusdiyah Club melakukan pertemuan keagamaan. Rusdiyah Club sangat menyadari pentingnya penyebaran pemikiran dalam rangka penyadaran. Oleh karena itu untuk

mendukung aktifitas keagamaan maka perkumpulan ini juga membuat majalah Al-Iman yang berisi pemikiran-pemikiran Islam.

Di bidang komunikasi Rusdiyah Club juga menunjukkan gerakan yang strategis. terdapat aktifitas penyebaran brosur tentang kemenangan perang Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang ini seakan-akan menunjukkan bahwa orang Asia juga mampu bertarung melawan orang barat. Brosur ini disebarluaskan untuk memberi keyakinan kepada bangsa Melayu agar jangan takut kepada kolonial Belanda. Selain itu juga terdapat aktifitas diplomasi di mana Rusdiyah Club juga pernah mengirim Raja Hitam untuk meminta Jepang mengusir Belanda. Terdapat juga Ahmadie Press Di Singapura yang menjadi mitra tokoh-tokoh intelektual Rusdiyah Club. Dikarenakan Rusdiyah Club merupakan tempat berkumpulnya orang-orang intelektual dan sastrawan Melayu. Sementara Mathba'atul Riauwyah dan Mathba'atul Al Ahmadi adalah percetakan dan penerbitan milik kesultanan. Akhirnya, baik Mathba'atul Riauwyah dan Mathba'atul Al Ahmadi beserta Rusdiyah Klab menjadi elemen utama pengembangan ilmu pengetahuan di pusat kesultanan pada satu abad lampau kawasan (Umrah Press, 2015).

Di bidang pendidikan tokoh-tokoh Rusdiyah Club mendirikan *Riau Studie Fond*. Lembaga yang membantu siswa-siswa Riau yang ingin melanjutkan sekolah. Sementara di bidang ekonomi Rusdiyah Club telah merintis kemandirian ekonomi dengan membentuk koperasi. Lembaga ekonomi yang pernah dibentuk ini dikelola dengan manajemen yang baik. Hal ini diakui oleh Muhammad Hatta yang pernah mengunjungi Tanah Midai tempat lembaga ekonomi ini berdiri. Lembaga ekonomi ini pada masanya disebut dengan serikat dagang dengan nama Asyarikatul Ahmadiyah (Putra, 2013).

PEMBAHASAN

Menurut Gonggong dalam Hendiyanto (2014) Rusdiyah Club merupakan perkumpulan yang aktif mempublikasikan tulisan-tulisannya dan melakukan diplomasi ke berbagai negara (termasuk ke negara Jepang dan negara India) untuk mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negeri. Gonggong juga mengatakan bahwa Rusdiyah Club adalah organisasi yang sudah berkembang di masa-masa awal tahun 1900-an. Mereka sudah bergerak melakukan perlawanan terhadap penjajah, jauh sebelum Budi Utomo berdiri. Namun, kelompok ini tidak pernah tersebut dalam literature yang ditulis dalam sejarah bangsa ini (Hendriyanto, 2014). Rusdiyah Club adalah sebuah simbol dari pusat keunggulan dan pemikiran Riau Lingga. Dari lembaga inilah pemberontakan kultural Riau Lingga melawan Belanda dimulai dan digerakkan (Liamsi, 2013).

Perjuangan Rusdiyah Club merupakan perlawanan ideologi untuk melawan ideologi yang ditanamkan oleh kolonial Belanda. Istilah ideologi di sini dalam pengertian Gramsci, yaitu ideologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideology*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu, yang mengatur manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya. Ideologi dalam pengertian ini, terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat atau ekuivalen dalam “agama dalam pengertian sekuler, satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku” (Simon, 1999:83-85). Jika dilihat maka sebenarnya Rusdiyah Club juga menerapkan strategi hegemoni untuk membangkitkan perlawanan terhadap kolonial Belanda dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran tokohnya melalui tulisan. Kesadaran bahwa tulisan mampu menyadarkan masyarakat membuat Rusdiyah Club mengambil langkah dengan penggunaan media-media. Salah satunya penyebaran brosur kemenangan Jepang atas Rusia turut disebarluaskan sebagai pemberi motivasi bagi Nusantara.

Salah satu alat untuk menyebarkan pemikiran adalah media. Kesadaran akan pentingnya publikasi membuat Rusdiyah Club mengutamakan pembentukan media dalam aktifitas mereka. Dengan demikian Rusdiyah Club juga sedang menyebarkan hegemoni mereka kepada masyarakat agar timbul kesadaran untuk sejajar dengan kolonial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rusdiyah Club merupakan suatu lembaga yang sangat menyadari bahwa penggunaan media sangat strategis untuk menyebarkan pemikiran. Penyebarluasan pemikiran tokoh-tokoh Rusdiyah Club merupakan bentuk perjuangan hegemoni untuk melawan hegemoni yang dilakukan oleh penjajah. Kesadaran akan kekuatan sendiri

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

juga diterapkan dalam bentuk kemandirian ekonomi, pendidikan dan komunikasi. Adanya kemandirian tersebut mendorong tidak munculnya ketergantungan dengan pihak lain sehingga dapat setara saat berhadapan.

Belajar dari perjuangan Rusdiyah Club kita tidak boleh terkesima dengan eksotisme barat dengan mengagungkan mereka. Setiap kebijakan yang kita miliki merupakan bentuk kedaulatan yang harus dipertahankan. Kita harus merasa sejajar dalam hubungan antarnegara. Bagaimana menyadarkan masyarakat adalah dengan menyebarkan hegemoni bahwa kita adalah negara yang maju. Beberapa peninggalan sejarah telah membuktikan hal tersebut. Kita harus memanfaatkan konsep hegemoni untuk melawan hegemoni negara- 'negara maju' agar negara kita tidak berada dalam dominasi yang membuat kesadaran palsu. Berangkat dari salah satunya perjuangan Rusdiyah Club, maka hegemoni bahwa kita harus melawan kolonialisme baru harus disebarluaskan. Jika dahulu kita bisa, maka saat ini tentu kita juga bisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arif. 2000 Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia.
- DeVito, Joseph A., 1991. Komunikasi Antar Manusia, edisi kelima, Jakarta: Professional Books
- Fakih, Mansour. 2002. Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Hardiman, Francisco Budi. 2004. Kritik Ideologi Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas. Yogyakarta: Buku Baik.
- Hendriyanto. 2014. Orgasme Sejarah Sang Wali Kota Menguak Jati Diri Mengasah Akal Budi. arsip.batampos.co.id
- Husain, Wahyuni. Peranan Komunikasi Dalam Interaksi Budaya. Jurnal Altajdid STAIN Palopo. Vol.2, Tahun 2011. ISSN : 2085-3157
- Inkeles, Alex & Smith, David. 1974. Becoming Modern, Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.
- Liamsi , Rida K. 2013. Bunda Tanah Melayu, Warisan Kebudayaan, dan Kemauan Politik. www.tanjungpinangpos.co.id (Makalah yang disampaikan pada Seminar Tentang Revitalisasi Kerajaan Riau-Lingga, di Tanjungpinang, 29 Agustus 2013).
- Nuraini. 1997. Rusdiyah Club: Suatu Perkumpulan Cendekiawan Kerajaan Riau-Lingga Abad ke-19. Tanjung Pinang: BKNST-Depbudbar
- Putra, Trisno Aji. 2013. Utama. Social Justice Magz. Vol. 3 Tahun 2 - Mei 2013. ISJN: Jakarta
- Simon, Roger. 1999. Gramsci's Political Thought. Terjemahan oleh Kamdani, Gagasan-gagasan Politik Gramsci .Yogyakarta: INIS.
- Umrah Press. 2015. Jendela Tamadun Melayu. risalahmaritim.umrah.ac.id
- Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

MODEL PEMBERDAYAAN TRANSFORMATIF DALAM MEREKONSTRUKSI *LIFE SKILL* MASYARAKAT MELALUI SEKOLAH KOMUNITAS PERBATASAN DI KALIMANTAN BARAT

Atem

Magister Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung
Email: atemkornadi@gmail.com

A b s t r a k

Hampir seluruh wilayah perbatasan yang ada di Indonesia termasuk daerah yang tertinggal di berbagai aspek. Kondisi itu menempatkan masyarakat perbatasan pada posisi keterpurukan dengan tingkat sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi yang rendah. Pada dasarnya daerah perbatasan merupakan wilayah yang strategis karena memiliki beragam potensi sumber daya yang dapat diolah dan dikembangkan. Sama halnya dengan lima kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Keterbatasan yang dihadapi dan potensi sumber daya baik manusia maupun alam yang ada belum dikelola dengan baik menjadi alasan dibangun model pemberdayaan masyarakat yang lebih transformatif dalam mengembangkan dan merekonstruksi *lifeskill* masyarakat melalui sekolah komunitas perbatasan. Pengembangan model ini mengedepankan pembangunan dalam aspek kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang, guna mengatasi dan mengantisipasi potensi konflik agraria, degradasi hutan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perbatasan, serta membangun kesadaran *vokasi skill* masyarakat perbatasan dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Model pemberdayaan sekolah komunitas perbatasan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang di kelola melalui sistem edukasi pada masyarakat tanpa mengesampingkan partisipasi mereka yang akan diberdayakan. Adapun tujuan penulisan ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan model pemberdayaan alternatif yang transformative berbasis sekolah komunitas perbatasan. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Masyarakat, Sekolah komunitas Perbatasan*

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan (*border area*) di Indonesia merupakan wilayah strategis bagi negara namun seringkali dicerminkan dengan segala ketertinggalan di berbagai aspeknya, seperti minimnya pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Rencana Aksi Nasional (RAN) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) seperti dikutip dalam Malik, dkk (2008) menetapkan bahwa daerah perbatasan termasuk sebagai salah-satu karakteristik daerah tertinggal. Beberapa provinsi di Indonesia berbatasan langsung dengan negara asing baik darat maupun laut. Setiap daerah yang berada di wilayah perbatasan hampir memiliki permasalahan yang sama, yakni terbatasnya akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Paradigma tersebut telah melekat pada wilayah perbatasan sehingga asumsi-asumsi umum yang terbentuk selama ini yakni: permasalahan sumber daya manusia yang rendah, pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, ketesedian akses informasi dan teknologi yang terbatas, sebagai daerah terisolir dan terpencil, rentan akan gangguan keamanan dan bencana, akses transportasi yang sulit dijangkau dan kebijakan pembangunan yang relatif masih kurang berpihak. Permasalahan tersebut direpresentasikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan pada masyarakat, seperti kondisi yang dialami di beberapa wilayah Kalimantan Barat yang diakumulasi dalam catatan Kal Bar dalam angka tahun 2014, menunjukkan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kal Bar pada tahun 2013 berjumlah sekitar 407,3 ribu orang dengan persentase penduduk miskinnya sekitar 8,74 persen. Sementara itu berdasarkan jumlah penduduk miskin tersebut Kabupaten Sambas berada pada tahap tertinggi yaitu 51,200 orang. Jika dilihat, masih banyak masyarakat lokal yang berada pada garis kemiskinan. Ini berarti, sebuah implikasi pembangunan ekonomi yang masih belum dirasakan dan dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat.

Kalimantan Barat (Kal Bar) salah-satu provinsi yang berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur (Serawak) dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah memiliki akses darat keluar-masuk dari negara asing. Jalur darat yang menghubungkan beberapa daerah di Kal Bar dengan negara Malaysia pada dasarnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan yang diupayakan oleh instansi-instansi beberapa tahun ini belum memperlihatkan hasil sesuai

dengan yang diharapkan. Aspek kemandirian dan produktivitas masyarakat perbatasan hingga saat ini masih terlihat rendah. Hal ini berarti menyangkut akan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai aktor yang harus berpartisipasi dalam pengembangan *softskill* guna membangun kesejahteraan secara mandiri.

Sejauh ini program-program pembangunan yang berlangsung masih bersifat *centralism*, yakni paradigma pembangunan lebih mementingkan daerah pusat atau perkotaan dibanding daerah perbatasan. Menurut Sahermiko (2012), bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini terkesan melahirkan diparitas pembangunan nasional, baik daerah perbatasan maupun non-perbatasan. Kenyataan yang ada memperlihatkan daerah perbatasan merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang sangat kompleks meliputi:

1. Paradigma pembangunan masih belum sepenuhnya mengedepankan pembangunan di daerah khususnya kawasan perbatasan.
2. Letak geografis daerah perbatasan yang jauh dari perkotaan menjadi faktor yang kurang mendukung perkembangan pembangunan
3. Sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang ada di wilayah perbatasan masih sangat minim sehingga kondisi kecamatan masih terbelakang, terisolir dari kegiatan sosial-ekonomi juga keterbatasan informasi negerinya sendiri.
4. Lemahnya kualitas SDM yang disebabkan minimnya pembangunan pendidikan masyarakat baik formal maupun nonformal, begitu juga penyediaan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan yang sangat terbatas.

Komitmen pemerintah Indonesia ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara, berarti pemerintah harus siap dan mampu membuat wilayah perbatasan terbebas dari permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Daerah perbatasan sebenarnya tidak berkembang bukan karena tidak memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam, namun permasalahannya ialah bagaimana kemampuan membangun, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada itulah yang belum terwujud. Hal ini terkait upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusianya. Oleh karena itu artikel ini mencoba menjelaskan pendekatan transformatif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan yang berbasis sekolah komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Wilayah Perbatasan

Perbatasan merupakan suatu wilayah yang menghubungkan dua negara baik melalui wilayah perairan (laut) ataupun darat. Menurut Budianta (2010), bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah pertemuan antara dua wilayah administrasi, namun sumber daya alam (*natural resources*) dan masyarakat yang ada dapat menjadi bagian komplementer dalam pengembangan wilayah. Selanjutnya menurut Moeldoko seperti dikutip dalam Budianta (2010) perbatasan negara adalah bentuk manifestasi kedaulatan suatu wilayah yang mana berwenang dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, kekayaan alam dan menjaga keamanan persatuan dan keutuhan wilayah. Terkait dengan letak perbatasan yang satu sisi merupakan wilayah strategis negara disisi lain menjadi wilayah yang terbelakang ini maka pengelolaan wilayah perbatasan tidak sama dengan wilayah non-perbatasan. Perbatasan memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih khusus karena beberapa aspek yang ada diperbatasan perlu menjadi dasar pertimbangan pembangunan. Jones mengungkapkan suatu rumusan terkait pengelolaan perbatasan yang mana ia membagi empat ruang lingkup pengelolaan yakni, bagian alokasi (*allocation*), delimitasi (*delimitation*), demarkasi (*demarcation*), dan administrasi (*administration*). Dengan kata lain keempat bagian tersebut merupakan urgensi dari permasalahan yang selama ini ada di kawasan perbatasan seperti masalah penetapan batas negara, keamanan dan juga pengembangan kawasan perbatasan (Sutisna, 2010; Marwasta, 2016).

Perlu disadari dari paradigma buruk yang selama ini melekat diwilayah perbatasan maka setidaknya juga perlu dilihat nilai strategis wilayah perbatasan yang jarang diungkapkan yang sebenarnya dapat disinergikan dengan program percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Karena wilayah perbatasan memiliki nilai-nilai potensial yang dapat dimanfaatkan potensi (a) sumber daya yang besar yang akan berimbas pada aspek ekonomi,

demografi, politis, dan hankam, serta pengembangan ruang wilayah di sekitarnya. (b) mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan lainnya, (c) merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya, (d) mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional, (e) mempunyai dampak terhadap kondisi politis dan pertahanan keamanan nasional dan regional (Huruswati, dkk, 2012). Maka potensi besar yang dimiliki wilayah perbatasan harusnya menjadi faktor pendorong yang mampu mempercepat proses pembangunan wilayah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Kehidupan masyarakat yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang membuat mereka tergolong dalam masyarakat miskin. Hal ini menjadi salah satu sasaran dalam pemberdayaan masyarakat yakni bagaimana masyarakat yang tidak berdaya ini kemudian diberdayakan dan diintegrasikan model-model pembangunan. Pembangunan dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pemberdayaan masyarakat (*communtty development*) merupakan suatu tindakan atau proses dalam melakukan perubahan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuatan (*powerless*) untuk mengakses dan mendapatkan sumber daya yang potensial untuk peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Sehubungan dengan program pembangunan maka aspek yang hendak dicapai adalah kemandirian masyarakat, yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Kesi, 2011)

Suharto (2010) menyatakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh sumber-sumber produktif dan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan. Lebih lanjut Anwas (2013) menerangkan bahwa pmbangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan dan di dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Oleh sebab itu dalam proses pemberdayaan masyarakat beberapa aspek yang perlu ditekankan seperti perencanaan sosial, partisipasi masyarakat dan penentapan kebijakan. Ketiga aspek tersebut sebagai unsur yang harus diperhatikan guna efektivitas proses pemberdayaan, karena dalam konteks *good governance* setidaknya ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan yakni masyarakat sipil, pemerintah dan swasta (Sulistiyani, 2004). Berikut diterangkan ketiga aspek penting terkait proses pemberdayaan.

a. Perencanaan Sosial

Setiap program pemberdayaan masyarakat hampir tidak terlepas dari sebuah perencanaan sosial, hal ini guna menentukan cara-cara ataupun alternatif yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam setiap pelaksanaan nantinya. Aktivitas yang dilakukan dalam Perencanaan sosial pemberdayaan masyarakat, tidak bersifat tunggal akan tetapi kolektif, dimana diperlukan kerjasama dan dukungan baik perumus program, pelaksana maupun penerima pelayanan dalam setiap program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Menurut Nieras seperti dikutip dalam Sawitri (2006), proses perencanaan melibatkan penyusunan suatu strategi mengenai bagaimana mendapatkan persoalan yang dihadapi sekarang ini dan berpindah setahap demi setahap menuju visi diinginkan tentang kondisi kota atau desa di masa depan. Perencanaan tidak mengambil tempat dalam suatu dunia yang ideal, perencanaan selalu diatur dalam suatu konteks yang ada.

b. Partisipasi

Pada proses perencanaan keikutsertaan ataupun partisipasi masyarakat diperlukan untuk menyusun perumusan-perumusan maupun strategi, guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami serta menyiapkan alternatif dan model pendekatan yang harus dilakukan dalam pembangunan. Pembangunan masyarakat selalu beriringan dengan program-program pemerintah, sasaran utama dari pembangunan

masyarakat adalah manusia itu sendiri oleh karenanya keberadaan peran serta masyarakat itu menjadi indikator penting. Karena keberdayaan masyarakat itu sendiri akan terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh pelaku pemberdayaan (Kesi, 2011). Lebih lanjut Soetrisno (1995) mendefinisikan partisipasi, pertama partisipasi masyarakat sebagai pendukung proyek pemerintah yang perencanaan maupun tujuannya ditentukan oleh pemerintah. Kedua, partisipasi masyarakat diartikan sebagai kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengembangan hasil yang dicapai. Dengan demikian keterlibatan partisipasi masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai penentu arah dan strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Penetapan Kebijakan

Menurut Suharto (2007), Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kinerja pemerintah yang baik harus diiringi dengan kebijakan yang baik pula, terkait aspek model pemberdayaan transformatif yang mengedepankan masyarakat bukan sebagai obyek namun subyek pembangunan maka perumusan kebijakan harus merupakan hasil keputusan bersama tidak lagi hanya menggunakan pola *bottom up*. Konsep partisipasi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam penetapan kebijakan. Paradigma pemberdayaan masyarakat harus mampu menyeimbangkan peran dan fungsi antar aktor, termasuk dalam mensinergikan kebijakan. Hal ini menjadi penting terhadap masyarakat yang diberdayakan, kebijakan yang berpihak pada masyarakat akan memberi kekuatan bagi mereka untuk mengakses sumber-sumber produktif termasuk dalam mengembangkan kemampuan diri. Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia saat ini orientasinya mengalami perubahan yang dulunya "*inward looking*" menjadi "*outward looking*" yang menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara (Sutaat, 2012).

3. Life Skill Masyarakat

Konsep *life skill* (kecakapan hidup) pada dasarnya merupakan suatu model pendidikan yang berupaya mengedepankan aspek ketrampilan seseorang dalam bertahan dan mengatasi segala problema kehidupan, termasuk dalam aspek pengetahuan, sikap maupun mental. Borlin mendefinisikan *life skill* sebagai suatu kontinum pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki seseorang (Mawardi, 2012). Sedangkan menurut Tim Broad-Based Education Depdiknas seperti dikutip dalam Marwiyah (2012) menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dengan demikian *life skill* atau kecakapan hidup merupakan keahlian, kemampuan maupun kesanggupan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mampu bertahan dan menjalani hidup dengan baik serta mampu mengatasi beragam masalah yang muncul.

Pendidikan *life skill* dapat diadopsi sebagai model transformatif untuk menyiapkan diri seseorang baik secara mental maupun keterampilan yang tidak hanya dapat diterapkan di institusi pendidikan formal, namun juga sangat penting bagi masyarakat biasa guna menempa sumber daya manusia guna mampu berdaya saing dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup. Oleh sebab itu pendidikan kecakapan hidup harus mampu merefleksikan nilai-nilai kehidupan nyata sehari-hari baik yang bersifat preservative maupun progresif (Marwiyah, 2012). Terkait dalam lingkungan kehidupan masyarakat perbatasan yang memiliki beragam problema ini, pengembangan *life skill* pada masyarakat merupakan salah-satu upaya yang dapat disinergikan dengan model pemberdayaan dalam koteks ini ialah terintegrasi pada sekolah komunitas perbatasan.

Setidaknya dengan mengintegrasikan pengembangan *life skill* kedalam model pemberdayaan berbasis sekolah komunitas perbatasan ini, masyarakat dapat mengenal potensi diri, mengetahui keunggulan sumber daya lokal dan mampu menyusun strategi hidup secara kreatif dan kompetitif dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya yang ada di kawasan perbatasan. Permasalahan yang dialami masyarakat perbatasan dengan pendidikan yang rendah ialah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak mampu bersaing sehingga masyarakat hanya

dapat memanfaatkan sumber daya dan mengolahnya dengan hasil yang nilainya rendah. Meskipun demikian mengonstruksi life skill masyarakat bukan hanya sebatas aspek ekonomi namun mencakup berbagai aspek lainnya. Dalam kosepsi pendidikan seperti dikutip dari Marwadi (2012), bahwa *life skill* dibagi kedalam dua jenis utama, pertama, kecakapan hidup generik (*generic life skill/GLS*), dan kecakapan hidup spesifik (*specific life skill/ SLS*). Kedua jenis kecakapan hidup ini memiliki masing-masing dua jenis kecakapan lagi, yakni kecakapan hidup generik terdiri atas kecakapan personal (*personal skill*), dan kecakapan sosial (*social skill*), sedangkan kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri (*self awareness skill*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*). Kecakapan sosial itu sendiri didalamnya termasuk kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan bekerjasama (*collaboration skill*). Kecakapan hidup yang kompleks ini menjadi modal yang apabila mampu diaplikasikan baik dalam proses pemberdayaan maupun kehidupan masyarakat secara personal maka masyarakat perbatasan akan lebih progresif.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode Penelitian kualitatif melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mencari informasi dari buku teks, laporan, berita-berita dan artikel di media online, serta data-data sekunder lainnya yang dianggap valid dan sesuai dengan topik yang dibahas. Penulis juga memanfaatkan pengalaman observasi di beberapa wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat untuk memperkuat argumen dalam penulisan artikel ini. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif yang diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap model pemberdayaan masyarakat khusus di wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi salah-satu provinsi di Indonesia yang memiliki daerah kabupaten/kota berbatasan langsung dengan negara asing yakni negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Adapun batas-batas wilayah provinsi di Kalbar yakni, sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa dan Kalimantan Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan laut Natuna dan selat Karimata. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur (Kalbarprov online 19 Juni 2015). Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat setidaknya delapan kabupaten/kota di daerah Kalimantan Barat termasuk dalam kategori daerah tertinggal yakni, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Kayong Utara. Empat diantara kabupaten tertinggal tersebut berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan satu kabupaten lain yang juga berbatasan langsung ialah Kabupaten Sanggau. Dengan demikian Kalbar memiliki lima kabupaten yang berbatasan dengan Malyasia Timur. Berikut daerah-daerah tnersebut lebih rinci:

1. Wilayah Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh.
2. Wilayah Kabupaten Bengkayang adalah Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding.
3. Wilayah Kabupaten Sanggau adalah Kecamatan Entikong dan Kecamatan Noyan.
4. Wilayah Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah.
5. Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lumpar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau dan Kecamatan Kedamin.

2. Model Sekolah Komunitas Perbatasan

Sebagai respon terhadap pembangunan yang masih belum terwujud dengan efektif di wilayah perbatasan Kal Bar, terutama pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan sumber daya alam

(SDM) dan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Maka dikembangkanlah suatu model transformatif, sebagai satu cara alternatif dalam membangun dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di perbatasan Kal Bar. Sekolah Komunitas Perbatasan (SKP) merupakan suatu terobosan model pemberdayaan sosial yang ditujukan khusus bagi masyarakat perbatasan guna mampu mengembangkan diri secara kreatif dan inovatif. SKP menekankan upaya pemberdayaan masyarakat guna mengatasi dan mengantisipasi potensi konflik agraria, degradasi hutan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perbatasan. (<http://sekolahkomunitasperbatasan.blogspot.co.id>) Upaya pemberdayaan tersebut lebih jauh bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatnya produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, pengetahuan lokal dan pembangunan pemahaman tentang politik, gender dan konflik.

Mengingat masalah terbesar dari masyarakat perbatasan bukan hanya keterbatasan keterampilan dan kesadaran manfaat SDA, namun yang paling urgen adalah masalah pengolahan dan pemasarannya. Perubahan cara berfikir dan keterampilan masyarakat menjadi penting untuk diupayakan sebagai langkah awal dan mendasar menggali pemberdayaan dan potensi ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian budaya dan SDA yang ada, karena menurut Perkins seperti dikutip dalam Rubin dan Rubin (2001), bahwa “*empowerment occurs when ordinary people discover that they have the capacity to solve the problems they face, control the means to do so, and have final, authoritative say in decision making*”. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan ini berhasil apabila masyarakat telah mampu menyelesaikan masalah, mengeloal dan mengontrol sumber daya yang ada secara mandiri. Pemberdayaan dengan basis sekolah perbatasan ini merupakan upaya dan langkah awal memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten dan solusi kebijakan dengan fokus desa-desa di Kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat seperti Kab Bengkayang, Kab Sambas, Kab Kapuas Hulu, Kab Sanggau dan Kab Sintang.

Model pemberdayaan sekolah komunitas perbatasan seperti sesuai dengan *grand design* Sekolah Komunitas Perbatasan yang telah dirumuskan, akan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan salah satu hal yang mendukung kelancaran pemberdayaan model ini ialah dengan keterlibatan para sukarelawan (*volunteer*) sebagai pelaku atau penggerak dan *educator* dalam mengembangkan masyarakat di perbatasan. Sedangkan dari segi aspek pendanaan untuk pengembangan sekolah komunitas perbatasan diupayakan dengan metode atau cara seperti, *crowd funding* (pendanaan patungan), *proposal grants* (proposal bantuan dana), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan beberapa cara lainnya, yang tidak hanya berbentuk bantuan tunai (*cash*), akan tetapi juga bantuan lain seperti penyediaan fasilitas dan liputan media-media lokal. Adapun sasaran strategis dalam pemberdayaan ini yaitu Kelompok Masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan tokoh adat, tokoh perempuan, pelopor perdamaian dan lainnya. Lebih lanjut yang menjadi sasaran target permasalahan secara lebih rinci sesuai yang terdapat dalam rumusan *grand design* sekolah komunitas perbatasan yakni” peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan *agroforestri* dan *agrofisery* berbasis komunitas; terbentuknya jaringan sosio-ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil SDA; rekonstruksi fungsi kelembagaan/pranata lokal mendukung terciptanya iklim kelembagaan yang kondusif bagi sistem produksi dan pemasaran usaha agroforestri dan agrofishery; masyarakat adat dan kelembagaan adat memiliki hak terhadap sumber daya hutan dan laut sehingga mereka dilibatkan secara partisipatif dalam program agroforestri dan agrofishery; masyarakat adat memiliki batas-batas wilayah kepemilikan lahan yang jelas dan nyata berbasis agroforestri dan agrofishery; meningkatnya kesadaran politik caleg yang responsive gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatnya keterpilihan caleg yang berintegritas; meningkatnya keterpilihan perempuan di parlemen dan keberpihakan yang responsive gender; dan pengawasan pemilu yang partisipatif.

3. Penerapan Program Inkubasi

Kegiatan pemberdayaan berbasis sekolah komunitas perbatasan ini diarahkan guna membangun jaringan kemitraan secara partisipatif dan inovatif, dalam hal ini untuk menunjang keberlangsungannya tentu akan terlibat instansi-instansi pemerintah yang terkait serta Ngo yang ada. Kerjasama yang dibangun itu dengan harapan tidak hanya sekedar memberikan kontribusi pada pengetahuan dan kemandirian lokal masyarakat. Konsepsi pembangunan dalam konteks kemandirian lokal itu sendiri menurut Amien (2005), menginginkan

arah pembangunan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal yang mengacu terhadap karakteristik masyarakat maupun daerah yang ada. Kemandirian diperlukan untuk menjaga entitas dari pembangunan itu sendiri agar keberlangsungan dari upaya pembentukan tatanan melalui transformasi keahlian dan pengetahuan yang telah dilakukan tidak terhenti.

Agar Sekolah Komunitas Perbatasan dapat berkelanjutan (*sustainable*) dan berdampak luas, maka perlu dibuat pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar yang kreatif, edukatif dan inovatif, baik program dengan waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Program-program di sekolah komunitas perbatasan sangat fokus dalam bidang pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meskipun demikian dalam perjalanannya akan tetap dibentuk program *volunteering* yang mencakup kegiatan dalam bidang teknologi, lingkungan, kesehatan, kewirausahaan, seni dan nasionalisme. Kegiatan ini adalah bentuk *transformatif* dalam pengembangan model pemberdayaan dikawasan perbatasan guna mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan dimasa sekarang dan akan datang. Oleh karenanya di dalam model pemberdayaan sekolah komunitas perbatasan ini dilakukan tahap-tahap pelaksanaan sebagai proses persiapan salah-satu yang terpenting ialah tahap inkubasi. Program ini merupakan kegiatan pertama sekaligus mengakhiri tahap persiapan pelaksana sekolah komunitas perbatasan. Program ini sebagai awal penerapan sekolah komunitas perbatasan yang dilaksanakan di kabupaten Bengkayang, yang melibatkan relawan-relawan muda melalui jalur seleksi untuk terjun ke perbatasan melakukan edukasi dalam jangka waktu tertentu. Program atau tahap inkubasi dapat dikatakan sebagai tahap percobaan yang akan menentukan keberlanjutan sekolah komunitas perbatasan untuk skala yang lebih luas. Para pendidik muda akan di tempatkan pada lokasi pertama tempat program dikembangkan, sehingga kegiatan pertama ini akan menjadi indikator untuk pengembangan kegiatan-kegiatan serupa di lokasi-lokasi wilayah perbatasan lainnya.

4. Rekonstruksi *Life Skill* Masyarakat

Salah-satu misi dari sekolah komunitas perbatasan ialah berupaya merekonstruksi *life skill* masyarakat melalui berbagai kegiatan dan pelatihan. *Life skill* merupakan salah satu proses pendidikan yang memberikan pelatihan dan bekal bagi masyarakat sehingga mereka mampu menghadapi masalah-masalah hidup dan secara kreatif menemukan solusinya. Pendidikan *life skill* tidak hanya sebatas persiapan keterampilan-keterampilan namun mencakup penanaman kesadaran dan keberanian masyarakat menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Selanjutnya Rekonstruksi *life skill* masyarakat dalam konteks Sekolah komunitas perbatasan di kembangkan melalui kegiatan dan pelatihan-pelatihan sesuai dalam rumuan grand design sekolah komunitas perbatasan beberapa diantaranya yakni:

1. Pengembangan kegiatan inkubator bisnis. Inkubator bisnis yang dikembangkan SKP merupakan kontribusi pengetahuan lokal melalui pelatihan budidaya tumbuhan hutan yang memiliki daya nilai seperti aromatik, kosmetik dan obat-obatan.
2. Pengembangan ekowisata berbasis *agrofisbery* di Temajuk. Wisata merupakan industri yang banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat di sekitarnya, oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya alam dan lokal di Temajuk adalah langkah strategis yang menjadi sasaran SKP
3. Pengembangan strategi resolusi konflik pengelolaan hutan berbasis komunitas seluruh *stakeholder*. Seiringnya terjadi konflik antara masyarakat, perusahaan perkebunan dan juga pemerintah maka, pemahaman akan konflik dan resolusi konflik ini menjadi muatan pengetahuan yang perlu diketahui oleh semua pihak yang menjadi target SKP.
4. Proyek Penguatan Industri Rumah Tangga. Dalam mendukung industri rumah tangga masyarakat perbatasan, SKP berupaya melakukan penguatan strategi dalam peningkatan manfaat, hasil, mutu dan manajemen usaha tumbuhan herba hutan dan hasil laut.
5. Pengadaan perpustakaan komunitas beserta pendampingan literasi bagi masyarakat
6. Pelatihan jurnalisme warga. Tidak hanya pelatihan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam dan pengembangan industri kreatif saja, namun SKP turut memberikan peluang bagi masyarakat sebagai penyampai informasi yang ada disekitarnya melalui kegiatan jurnalistik. Kerjasama yang dibangun SKP dengan media-

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

media lokal memberikan peluang bagi masyarakat untuk selalu menyampaikan peristiwa maupun kondisi yang dialami di daerah perbatasan.

7. Pendidikan politik bagi masyarakat perbatasan. Pendidikan politik dilakukan guna menguatkan partisipasi dan membentuk masyarakat sebagai pemilih cerdas.

Output yang hendak dicapai melalui kegiatan sekolah komunitas perbatasan ialah dapat meretas masalah-masalah lokal sehingga dapat terwujud: a) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan *agroforestri* dan *agrofishery* berbasis komunitas; b) terbentuknya jaringan sosioekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil SDA; c) rekonstruksi fungsi kelembagaan/pranata lokal mendukung terciptanya iklim kelembagaan yang kondusif bagi sistem produksi dan pemasaran usaha *agroforestri* dan *agrofishery*; d) masyarakat adat dan kelembagaan adat memiliki hak terhadap sumber daya hutan dan laut sehingga mereka dilibatkan secara partisipatif dalam program *agroforestri* dan *agrofishery*; e) masyarakat adat memiliki batas-batas wilayah kepemilikan lahan yang jelas dan nyata berbasis *agroforestri* dan *agrofishery*; f) meningkatnya kesadaran politik caleg yang responsive gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; g) peningkatannya keterpilihan caleg yang berintegritas; h) meningkatnya keterpilihan perempuan di parlemen dan keberpihakan yang *responsive gender*; dan i) Pengawasan pemilu yang partisipatif

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan berbasis sekolah komunitas perbatasan ini adalah sebuah inovasi dan mahakarya dalam program pembangunan sosial yang harus didukung oleh berbagai pihak. Daerah perbatasan selama ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek pembangunan sehingga menggiring masyarakat yang berada di perbatasan tidak mampu mendapatkan akses dalam kehidupan sosial-ekonomi, pendidikan maupun kesehatan secara merata. Sudah saatnya wilayah perbatasan dijadikan *brand image* oleh pemerintah provinsi maupun daerah, itu berarti daerah perbatasan sebagai simbol yang dapat mencerminkan wilayah Kalimantan Barat, paradigma tersebut yang harus segera dibangun dan tanamkan. Model pembangunan harus digeser ke wilayah perbatasan, yang mana hingga saat ini masih terkesan akan segala keterpurukannya. Pemberdayaan yang dibangun harus lebih menitikberatkan pada kemandirian masyarakat lokal baik dengan memanfaatkan, sumber daya alam, kearifan lokal maupun pengetahuan lokal sebagai suatu peluang pembangunan itu sendiri. Sekolah perbatasan menjadi salah satu model alternatif dan transformatif yang cukup komprehensif dan memiliki orientasi terhadap kemandirian masyarakat. Melalui konsep edukasi dan rekonstruksi *life skill*, masyarakat diharapkan tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun menjadi subyek atau aktor dari pembangunan itu sendiri Masyarakat mampu berkontribusi dalam pengembangan daerah masing-masing melalui pengetahuan-pengetahuan yang telah ditransfer dan bimbingan yang diberikan secara *sustainability*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Mappadjantji. 2005. *Kemandirian Lokal Konsep Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan Dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Budianta, Aziz. 2010. "Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia". *Jurnal SMARTek* 1: 72 – 82
- Gambaran Umum Aspek Geografis Provinsi Kalimantan Barat*. 2015 . Retrieved from Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2> tanggal 19 Agustus 2016
- Huruswati, Indah, dkk. 2012. *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan-Kalimantan Barat*. Jakarta: P3ks Press
- Kesi, Widjajanti. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal ekonomi Pembangunan* 1: 15-27

- Malik, Hermen. dkk. (2008). *Menguak Ketertinggalan Meretas Jalan Baru*. Jakarta: Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Marwasta, Djaka. 2016. "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari Kkn-Ppm Ugm Di Kawasan Perbatasan". *Indonesian Journal of Community Engagement* 2: .204-216
- Marwiyah, Syarifatul. 2012. "Konsep Pendidikan Berbasis Kecakapan Hidup". *Jurnal Falasifa* 1:75-97
- Mawardi, Imam. 2012. "Pendidikan Life Skills Berbasis Budaya Nilai-nilai Islami dalam Pembelajaran". *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam* 2:215-230
- Rubin, Herbert J and Rubin, Iren S. 2001. *Community organizing and Development (3rd Ed)*. United States of America: Allyn & Bacon.
- Saherimiko. (2012). *Perspektif Politik Desentralisasi Dalam Pembangunan Kawasan Studi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjan Universitas Padjajaran .
- Sawitri, Dewi. 2006. "Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengembangan Lokal (Studi Kasus: Pengembangan Desa di Jawa Barat)". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 1: 39-60
- Sekolah Komunitas Perbatasan. 2015. Retrieved from <http://komunitasperbatasan.blogspot.co.id/2015/10/sekolah-komunitas-perbatasan.html> tanggal 19 Agustus 2016
- Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharto, Edi. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial (Cooporate Social Responsibility)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Membudayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sutaat. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara: Studi Masalah, Kebutuhan Dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat". *Sosiokonsepsia* 1:52-71
- , *Grand design Sekolah Komunitas Perbatasan Kalimantan Barat*. (Tidak diterbitkan)
- . 2014. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2014*. -: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- . *Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia

KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT DI NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Iwan Permadi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: permadi_iwan@yahoo.com

Dwi Yono

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: dwi_yono17@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat adat yang keberadaannya lebih dulu sebelum lahirnya Negara Indonesia harusnya mempunyai peranan yang utama dalam pembangunan dan konstruksi ketatanegaraan Indonesia, yang menjadikan identitas asli Indonesia adalah keberaneka ragam suku-suku dan masyarakat adat di Indonesia, keberadaannya yang beraneka ragam mempunyai tata kelola pemerintahan yang khas dan lebih modern dari keberadaan Negara-negara demokrasi di barat serta kemajuan masyarakat adat di Indonesia harusnya menjadi sumber inspirasi penyusunan konstitusi Indonesia. Setelah terjadinya reformasi, kebebasan seakan tak terbatas sehingga dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam penelitian ini kita akan membahas bagaimana Negara Mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan dan hukum dari masyarakat adat untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan antropologi serta filsafat untuk menganalisisnya, dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan untuk menganalisisnya, maka akan didapat bahwa Negara kita belum mengadopsi nilai-nilai adat untuk pembangunan Indonesia, sehingga masih belum bisa menjiwai pengelolaan pemerintahan dan tata Negara untuk Indonesia yang satu, yang menyatukan secara utuh masyarakat di dalamnya dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia)

Keywords: *Indonesia, NKRI, Hukum Adat, Konstitusi, Nusantara*

PENDAHULUAN

Indonesia yang luas wilayahnya digambarkan secara geografisnya dari Sabang Hingga Marauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, menunjukkan bahwa Indonesia Negara kepulauan yang luas wilayahnya cukup luas, dengan kondisi geografis yang memiliki luas total 7.827.087 Km² yang terletak di zamrud khatulistiwa memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang luasnya mencapai $\frac{3}{4}$ wilayah Indonesia (5,8 juta Km²). Secara fisik, keberadaan dari jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau merupakan yang terbanyak di dunia. Panjang garis pantai 81.000 Km merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas wilayah perairan 5,8 juta Km² tersebut, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta Km², perairan kepulauan 2,8 juta Km², dan Wilayah laut 0,3 juta Km².²⁹ Keadaan geografis yang cukup luas ini menjadikan banyaknya corak khas masyarakat adat maupun kerajaan di wilayah Indonesia. Sesuai adgium *ubi societas ubi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai tata kehidupan bermasyarakat sendiri, bahkan dalam lingkup besarnya pemerintahannya sendiri, baik pemerintah masyarakat adat ataupun pemerintahan dalam kerajaan yang bentuknya berbeda-beda.

Perdebatan bentuk pemerintahan Indonesia sudah ada semenjak dirumuskannya dalam sidang BPUPKI hingga akhirnya tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah kunci pertama untuk memasuki dalam membicarakan tentang Negara Indonesia, dalam konstitusi kita dapat memberi tahu kepada kita tentang maksud membentuk Negara, cita-cita bernegara dan apa yang ingin dicita-citakan serta asas-asas kehidupan. Dalam konstitusi kita bisa mengenal sejarah pembentukan Negara yakni bertolak dari cita-cita pendirian Negara, yang kemudian Negara tersebut menuangkan tujuan dan cita-citanya dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pembentukan Negara mengalami perdebatan dalam bentuk Negara, bahkan keinginan membentuk Negara agama pun sempat muncul dan diperbincangkan sidang BPUPKI, hal ini pernah ditolak, dalam hadapan sidang konstituante yang sempat ada 15 suara dari 60 anggota konstituante yang hadir menyuarakan untuk membentuk

29. Fredy Numbery dalam Ruchyat Deni, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication (MSCC), 2009), hlm.3.

Negara Islam dan 45 orang lainnya menghendaki Negara kebangsaan.

Soepomo dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa “*mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan Negara persatuan. Mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti mendirikan Negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan besar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan Negara Islam, maka akan tentu akan timbul soal-soal ‘minderheden’, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain... golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan Negara*”.³⁰ Melihat perkembangan keinginan membentuk Negara agama, tentunya akan melihat peluang perpecahan untuk pembentukan Negara sehingga memerlukan pembentukan satu kesatuan dan tujuan dalam pembentukan Negara yakni membentuk Negara persatuan, yang kini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*.

Dibentuknya Negara Indonesia yang dengan dirumuskannya konstitusi dan dasar Negara yang dalam perdebatan. Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Asas gotong royong merupakan asas yang ada di Nusantara dalam melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan menjunjung persamaan sebagai warga Negara dan kemanusiaan secara sukarela.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara :

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Keberadaan kerajaan yang ada di nusantara dapat kita lihat dan pelajari dari manuskrip, prasasti ataupun yang masih terlihat eksistensinya. Keberadaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, terlihat eksistensinya dari masa kekuasaannya di Nusantara yang mencapai ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai seribu tahun atau satu millenium, yaitu Kerajaan Sriwijaya (abad IV-1406 M).³¹

Pancasila sebagai dasar Negara adalah kunci menenpatkan masyarakat adat dalam ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia, dengan kebhinekaan ini diambil nilai-nilai masyarakat yang hidup, bukan menerapkan secara keseluruhan nilai-nilai masyarakat hukum adat. Untuk itu dalam tulisan ini dirumuskan

30. Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), hlm. 10.

31. H. Max Mulyadi Supangkat, *Cakrawala Indonesia*, (Jakarta: Restu Agung, 2005), hlm. 149. Menutip M. Yamin, *Tatanegara Majapahit*, (Djakarta: Yayasan Prapanca, 1962), hlm 226.

pokok permasalahan untuk dikaji, yakni *Bagaimana peranan Pancasila menjadikan pemersatu bangsa dan menjadikan nilai-nilai hukum adat sebagai nilai luhur ketatanegaraan Indonesia?*

TINJAUAN PUSTAKA

B. Arief Sidharta^{32,36} menjelaskan bahwa konsep berasal dari bahasa latin, yakni dari kata kerja “*concipre*” yang berarti mencakup, mengandung, menyedot, menangkap kata bendanya adalah “*conceptus*” yang secara harfiah berarti tangkapan. Jadi perkataan “konsep” berarti hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia.

Soepomo menulis dalam bukunya mengutip dari tulisan Savigny yang berjudul *Uber der menschen selbts, von einer besondern Seite angesehen*, menuliskan bahwa hukum adat atau masyarakat hukum adat adalah hukum non-statuir yang sebagaimana kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³³

Hukum adat yang ada di Indonesia tidaklah satu tau dua, namun jumlahnya mencapai ribuan keberadaan masyarakat adat yang kemudian dalam kelompok besarnya adalah menjadi kerajaan atau pemerintahan daerah menurut adat yang kemudian menyatu dan melebur dalam bentuk Negara Indonesia. Menyatunya dalam Negara Indonesia ini tak lepas dari cita Negara untuk membentuk Negara.

1. Cita Negara

Dalam rapat BPUPKI 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan pidatonya menyampaikan tiga hal tentang teori Negara atau aliran pikiran Negara, yaitu:

1. Teori perseorangan atau teori individualism, dengan tokoh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jeacques Rosseau, Herbert Speancer dan Harlod J. Laski.
2. Teori Golongan atau teori kelas dengan tokohnya Karl Mark, Frederich Engels, dan Lenin
3. Teori Intergralistik, dengan tokoh-tokohnya Baruch Spinoza, Adam Meller dan Hegel.³⁴

Bierrens de Haan bertolak dari pendapat, bahwa negaara adalah lembaga manusia; manusialah yang membentuk Negara, dan manusia yang membentuk Negara itu, merupakan makhluk perorangan (*enkelwezen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gemeenschapswezen*). Sebagai yang satu ia tidak menyatu dan terlebur kepada yang lain. Sebagai yang satu ia tidak menyatu dan terlebur kepada yang lain. Secara alamiah terdapat hubungan pertentangan (*samenhang en tegentelling*) antara keduanya masing-masing mempunyai sifat-sifatnya sendiri-sendiri. Perbedaan keduanya terletak pada kenyataan sifatnya yang berhadapan dan dialektis, dibangun atas kenyataan kejiwaan yang berlainan. Hal tersebut mengandung arti yang dalam bagi pemahaman dan konsep tentang Negara. Dilihat dari kejauhan, perorangan itu hilang dan yang Nampak ialah kelompok. Namun demikian, orang perorangan dan kelompok itu keduanya merupakan satuan-satuan yang orisinalitas dan saling bergantung, isu kehidupan orang perorangan tidak dapat diperoleh tanpa hubungan kelompok, dan kelompok tidak dapat ada tanpa perhitungan orang lain.³⁵

2. Corak hukum Adat

Hukum adat yang merupakan hukum yang ada pada suatu komunitas atau masyarakat adat, dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya semua dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang diperintahkan oleh hukum

32. Arief Sidharta, *Pengantar Logika, Sebuah Langkah pertama Pengenalan Medan Telaah*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 21

33. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1983), hlm. 9

34. H. Muh Yamin, *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta: Prapanca, 1959), hlm. 110

35. A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, (Jakarta, Pasca Sarjana UI, 1990). Hlm.53-54

adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah, dimana ada masyarakat, di situ ada hukum (adat).

Dalam bukunya, Hilam Hadikusuma menyebutkan, bahwa untuk mengenali hukum adat yang menjadi pengenal hukum adat sebagai hukum, maka hukum adat memiliki corak yang melekat pada hukum adat, yakni corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Tradisional, hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan

Keagamaan, hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis-religius), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan kepada yang ghaib dan atau kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda ini serba berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejadad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

Corak keragaman dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kebersamaan, Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya lebih mementingkan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

Konkret dan Visual, corak hukum adat adalah “konkret” artinya jelas dan nyata, berwujud dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi “ijab-kabul” (serah-terima)nya. Misalnya dalam jual beli jatuh bersamaan waktunya (samenal van momentum) antara pembayaran harga dan penyerahan barangnya. Jika barang diterima pembeli, tetapi harga belum dibayar maka itu bukan jual beli tetapi hutang-piutang.

Terbuka dan sederhana, corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang akan datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya dan mempercayai.

Keterbukaannya misalnya dapat dilihat dari masuknya pengaruh hukum hindu, dalam waktu perkawinan adat yang disebut “kawin enggau” jika suami wafat maka isteri kawin lagi dengan saudara suami. Atau masuknya pengaruh hukum Islam dalam hukum waris adat yang disebut “sepikul segendong”, bagian ahli waris pria dan wanita sebanyak 2:1.

Kesederhanaannya misalnya dapat dilihat dari terjadinya transaksi-transaksi yang berlaku tanpa surat-menyurat, misalnya dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, cukup adanya kesepakatan dua pihak secara lisan, tanpa surat-menyurat dan kesaksian kepala desa. Begitu pula dalam transaksi yang lain seperti gadai, sewa-menyewa, hutang piutang, tukar-menukar, sangat sederhana karena tidak dengan bukti tertulis. Selanjutnya dalam perkawinan di masa lampau memang tidak memakai surat kawin, bahkan sekarang dikalangan kaum petani tidak membutuhkan akta perkawinan apalagi biayanya mahal.

Dapat berubah dan menyesuaikan, hukum adat berubah, menurut keadaan, menurut waktu dan tempat. Orang Minangkabau berkata “Sekali aik gadang sakali tapiian beranja, sakali raja berganti, sekali adat berubah” (begitu air besar, begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintah berganti, begitupula adat berlalu). Adat yang nampak pada kita sekarang jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda.

Tidak dikodifikasi, hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat didalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman

bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Hukum Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundang-undangan. Oleh karenanya hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum, yaitu Penelitian Ilmu Hukum (*Rechtswetensccap*) dalam arti sempit adalah “Dogmatik Hukum” atau ajaran hukum (*Metode De Rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga melakukan eksplanasi.³⁶ Eksplanasi yang dilakukan pada ajaran hukum (Dogmatik Hukum) adalah “eksplanasi Teknis Yuridis”, dengan konsepnya “*Technich Juridisch Begrippen*” dan bersifat normatif. Suatu contoh eksplanasi dalam kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum serta penerapan hukum. Eksplanasi dalam hal pembentukan hukum oleh lembaga yang berwenang (DPR dan Presiden) tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat, perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat.

Hubungan antara metode penelitian dan pengembangan hukum³⁷, seharusnya merupakan hal yang mekanis dan fungsional. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengemban dua objek telaah, yaitu perspektif normatif maupun empirikal. Objek telaah normatif melihat hukum sebagai *das sollen-das sein*,³⁸ oleh karena itu dalam tahap selanjutnya ilmu hukum seringkali disebut sebagai ilmu praktikal normologik karena menginterpretasi dan mensistimasi bahan hukum, teori perundang-undangan, penemuan hukum, dan argumentasi yuridis.³⁹

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Indonesia yang merupakan tujuan dari adanya negara ini adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, sehingga mutlak diperlukan. Akan tetapi pembangunan yang ada terkadang justru tidak memihak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sesuai bentuk yang telah disepakati bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang merupakan hasil dari politik hukum, sedangkan bentuk perundang-undangan tersebut adalah bentuk politik perundang-undangan.

Satjipto Rahardjo menyebutkan eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan manusia *in casu* rakyat Indonesia. Oleh karena itu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah adalah mengimplementasikan amanat alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945 dalam peraturan perundangan-undangan. Pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945.⁴⁰

Pembangunan mempunyai masa yang berbeda, dan ini pengaruh dari politik hukum pada masa pemerintahan yang berkuasa. Tujuan pembangunan pemerintahan Indonesia sejak tahun 1950-an berorientasi pada pembangunan sektor pertanian, seperti yang ditulis oleh Rachmad Safa’at mengenai fase pembangunan pedesaan dari era tahun 1950-an yang dimulai dengan penekanan pembangunan komunitas pertumbuhan usaha tani kecil, menginjak 1960-an pertumbuhan usaha kecil tani yang dilanjutkan upaya pembangunan pedesaan terintegrasi yakni melalui kebijakan transfer teknologi, mekanisasi dan penyuluhan pertanian, 1970-an menuju liberalisasi pasar dan 1980-an penyuaian struktural dan pasar bebas.⁴¹

36. H.M Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2012), hlm. 24

37. Lihat Meuwesen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Refika Aditama, Bandung, 2007), hlm. 24-27

38. Telusuri, *Ibid.*,

39. *Ibid.*,

40. Lihat Rachmad Safa’at *Log., cit Rekonstruksi Politik...* mengutip Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007)

41. *Ibid.*, hlm. 150

Pengaturan dalam bentuk perundang-undangan adalah sesuai dengan ciri dari negara hukum modern yang menjadikan hukum tertulis sebagai dasar, dan sebagai pijakan dalam menjalankan kekuasaannya, seperti yang tertuang dalam konstitusi negara. Dimana dalam negara hukum modern bahwa negara bergerak berdasarkan atau berlandaskan hukum yang baik, adil dan berkemanusiaan. Seperti disebutkan dalam tulisan Franz Magnis Suseno, ciri negara hukum yang secara etis dan relevan adalah adalah kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan berdasarkan undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia dan menurut pembagian kekuasaan. Dalam negara hukum bahwa alat-alat negara mempergunakan kekuasaan mereka berdasarkan hukum.⁴²

Hukum yang baik, selain responsif harus memberikan keadilan, karena ruh dari hukum adalah keadilan, seperti dalam penggalan Al Qur'an surat An Nisa ayat 58⁴³ *wa idzaa hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil 'adl(i)* yang artinya "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" dengan berlaku adil maka penetapan hukum baik putusan hakim maupun. Dalam ayat ini didahului amanah agar tersampaikan, dalam memberikan keadilan dan membuat hukum terdapat amanah di dalamnya, yakni memberikan kepastian, keadilan, perlindungan yang melekat di dalamnya. Untuk itu pembuat hukum hendaklah mempunyai pengetahuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, agar substansi dari pasal demi pasal memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.

Qur'an Surat An Nisa Ayat 58 memerintahkan dalam menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada *ablihaa* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum secara adil, dinyatakannya *apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.⁴⁴

Negara dan agama mempunyai hubungan yang sangat dekat seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa *Al-ddin wal mulku tau'amani faddin ashkun was sulthanu haarisun* (agama dan Negara itu saudara kembar, agama sebagai pondasi dan pemimpin sebagai penjaga). Kita harus berpijak pada piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyusun suatu tata aturan bermasyarakat dan bernegara. Isinya antara lain adalah *Al-ukhuwah bainal muslimin* (persaudaraan di antara umat islam), dan terhadap di luar Islam yang bedah aqidah dan syari'ah kita nyatakan *lakum dinukum waliyadin* (untukmu agamamu dan untukkulah agamaku), serta seluruh elemen masyarakat (baik agama, suku, dan golongan) yang ada di Madinah harus saling tolong menolong dan harus mempertahankan Negara dari serangan pihak luar. Jadi religiusitas dan nasionalisme harus menjadi pijakan dalam berbangsa dan bernegara.⁴⁵ Ini menerangkan bahwa nilai-nilai Islam sifatnya universal dalam menjadikan rahmat seluruh alam, sehingga dalam menerapkan nilai islam akan jauh lebih bagus.

Peter Burns⁴⁶ mengulas Sejarah istilah "hukum adat" (*adatrecht*) dikemukakan dan digagas oleh Madzab Leiden, mereka cenderung mengidentifikasikan adat sebagai hukum (*recht*). Gagasan yang dipelopori oleh Cornelis Van Vollenhoven memahami adat dan hukum adat (*adatrecht*) sebagai manifestasi dari pandangan hidup khas Indonesia yang asing bagi cara berfikir orang Eropa-khususnya Belanda.

Keberadaan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dilihat dari sudut bahasa, bahasa yang ada di Indonesia sekitar 665 bahasa daerah. Dalam berbahasa juga mencerminkan cara berfikir, cita rasa budaya dan tentunya sisten hukum yang berbeda, yakni sistem hukum adat yang dimiliki masing-masing masyarakat adat. Dari aspek geografis, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau-pulau, yang diapit dua benua besar dan pergaulan dunia (*the cross road*).

42. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet Keenam, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hlm. 298

43. Lihat AL Quran dan terjemahan Surat An Nisa ayat 58

44. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 580-582

45. Baca *Peranan Agama, Negara dan Budaya dalam Membangun Bangsa* <<http://www.siagaindonesia.com/2015/03/peranan-agama-negara-dan-budaya-dalam-membangun-bangsa>>

46. Lihat Peter Burns dalam Tulisannya *Adat, Yang Mendahului Semua Hukum* pada Jamies S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (ed), *Adat Dalam Politik Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010), hlm 77

Keberadaan keragaman Bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan yang ada, dan merupakan karunia Tuhan yang telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bergolong-golongan agar saling mengenal. Oleh karena itu keberadaan negara bertujuan menjadi organisasi yang mengorganisir perbedaan-perbedaan dalam satu bangsa dan negara.⁴⁷

Dalam kemajemukan dalam bernegara itulah, masyarakat adat boleh dikatakan adalah masyarakat minoritas di Indonesia perlu mendapat jaminan hak konstitusionalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mengatur dalam pasal-pasal yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat disebut sebagai masyarakat atau kelompok masyarakat minoritas, bukan karena dilihat dari jumlah (quantity) tetapi dikarenakan kondisi masyarakat hukum adat yang memiliki ideologi, sistem sosial budaya dan sistem politik yang khas dan bersifat lokal-spesifik, yang dibangun baik melalui kesamaan wilayah hidup bersama secara turun temurun (basis teritorial) maupun kesamaan nenek-moyang/leluhur (hubungan darah), atau perpaduan keduanya.⁴⁸ Keberadaan masyarakat adat ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan disebut keberadaannya dan pengakuannya, yang lebih banyak disebutkan dalam ketentuan umum.

Kajian mengenai keberadaan hukum adat sudah ada sejak masa kolonial yang di antaranya telah dikaji oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda seperti Snouck Hurgronje, Cornelis Van Vollenhoven, Ter Haar dan Van Dijk, yang pada masa itu penelitian hukum adat difokuskan pada hukum adat yang menjadi landasan tatanan sosial masyarakat pribumi. Pada masa tersebut konsep-konsep kunci tentang masyarakat adat muncul, misalnya konsep tentang hukum adat (*adatrecht*) dan adat *rechtgemeenschappen* dari Van Vollenhoven yang kemudian dipadankan dengan “masyarakat hukum adat”. Demikian juga mengenai hak ulayat atau disebut konsep *beschikkingsrecht* yang kemudian diulas oleh *Termorshuizen*, *beschikkingsrecht* atau hak ulayat yang kemudian dikenal sebagai hak menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah.⁴⁹

Berangkat dari Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 28I ayat (3) menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berangkat pada pasal di atas, menunjukkan bahwa konstitusi mengatur dan melindungi keberadaan dan keberagaman masyarakat adat yang ada, sehingga keberadaannya diakui oleh konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diakui keberadaannya untuk bertempat tinggal, hidup dan sistem kehidupannya baik adat-istiadat atau kebiasaan atau tata cara dalam menjalani kehidupannya, mensejahterakan dalam keberlangsungan hidup dalam wilayahnya, sehingga masyarakat adat mempunyai domisili dan bertempat tinggal sesuai teritorialnya untuk keberlangsungan masyarakat adat itu sendiri. Sehingga pengakuan dari konstitusi menjadi dasar hukum untuk keberadaan dan keberlangsungannya dan perlakuan khusus untuk masyarakat adat, baik nantinya yang timbul yakni berupa hukum adat dan keberlakuannya dalam tatanan hukum nasional.

Masyarakat adat juga dijamin dalam perlindungan hukum juga tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keberadaan masyarakat adat identik dengan keberadaan hukum tidak tertulisnya (*unwritten law*) dalam kehidupannya. Negara sendiri mempunyai hukum yang berlaku untuk seluruh wilayahnya dan masyarakatnya yang keberadaan hukum pemerintah tertuang dalam suatu perundang-undangan yang tertulis, berbeda dengan masyarakat adat yang bersifat tradisional yang pada awalnya tidak mengenal sistem tulisan sehingga menjadikan hukumnya adalah kebiasaan bukan secara tertulis, namun demikian

47. Lihat Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 811

48. Lihat Prakata Sekretaris AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam ICRAF, AMAN & FPP, *Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan*, (Bogor, ICRAF, AMAN, FPP, 2003), hlm.iii

49. Lihat Yance Arizona (ed), *Anatara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, (Jakarta: Huma, 2010), hlm. 8

juga ada beberapa masyarakat adat yang menulis hukumnya atau peraturannya, namun hal ini tidak banyak. Hilman Hadikusuma menyebutkan, bahwa untuk mengenali hukum adat yang menjadi pengenalan hukum adat sebagai hukum, maka hukum adat memiliki corak yang melekat pada hukum adat, yakni corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Sehingga dapat kita pahami dari corak hukum adat bahwa hukum adat terlihat sederhana namun mempunyai nilai filosofis yang tinggi, jika kita kaitkan dengan pendapat Lawrence F. Friedman mengenai efektifitas hukum, maka dalam hukum adat ketentuan struktur, kultur dan substansi tertuang di dalamnya.

Hukum adat yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri diciptakan untuk menciptakan ketertiban hukum atau perilaku manusia, meliputi perbuatan manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan “Yang Maha Ghaib”. Ketertiban yang diciptakan untuk kebersamaan dalam komunitas adat itu sendiri maupun terhadap yang lain. Fungsi hukum adat ini hendaklah benar-benar diakui keberadaan dan keberlakuannya dalam tatanan masyarakat adat itu sendiri. Keberlakuan hukum adat kiranya menjadikan harmoni dan selaras bersama hukum nasional, melalui Pasal 28D ayat (1) menjadikan dasar hak asasi masyarakat adat dalam memberlakukan hukum adatnya masing-masing dengan menjaga agar hukum nasional tidak menindas hukum adat dan hukum adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional peraturan perundang-undangan dari negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Th 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum, maka hukum adat hendaknya menjadi bagian dari hukum yang ada di Indonesia, hanya saja keberlakuannya bersifat terbatas, terbatas daerah atau kelompok tertentu dan yang masih relevan dengan kepentingan sesuai hukum nasional.

Menurut Agama Islam yang disebutkan dalam kaidah fiqh⁵⁰, Penetapan hukum berdasarkan alasan adat juga mendapatkan landasan teori fiqh yang cukup banyak. Antara lain kaedah fiqh : “*al ‘Adah Muhakkamah, Ya’ni anna al ‘adah ‘ammah kanat aw khasshah tuj’al hukman li Itsbat hukm syari’*” (adat ataupun tradisi dapat dijadikan suatu dasar untuk menjadikan atau menetapkan sebagai hukum syara’/agama) atau kaedah *Al Tsabit bi al Urfka al Tsabit bi al Syar’* (ketetapan yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’) atau *isti’mal an-nâs hujjatun yajibu al-‘amal bihâ* (Kebiasaan masyarakat yang banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti sebagai hukum). Tentunya kaedah fiqh tersebut hendaknya sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip beragama, dan bernegara atau maqashid al syari’ah. Ini menunjukkan hukum adat pun diakui oleh Islam dengan persyaratan yang ditentukan yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁵¹

Dalam Islam dijelaskan bahwa manusia yang diciptakan terdiri dari suku, berbangsa-bangsa, saling berlainan kulit, bahasa dan yang lainnya, sehingga tata cara, budaya yang berbeda-beda sudah telah disebutkan dalam surat Arrum ayat 22 dan Hujjarat ayat 13.⁵²

Keberadaan masyarakat adat diatur dalam konstitusi dan hak-hak masyarakat adat juga diatur dalam konstitusi, namun keberadaan masyarakat adat belum tertuang dengan jelas definisi dan pengaturannya, jika melihat pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 keberadaan masyarakat adat bersifat limitatif atau bersyarat, sehingga pengakuannya belum secara utuh, apalagi keberadaan undang-undang masyarakat adat hingga kini masih belum terwujud. Dalam berbagai perundang-undangan yang bersinggungan dengan masyarakat adat, disebutkan definisi yang tertuang dalam ketentuan umum pada perundang-undangan yang ada.

50. Kata *Fiqh* berasal dari bahasa Arab, *faqih* – *yafqihu- fiqhan*, yang berarti *al-fahmu* (paham), yakni *al-fahmu* ini adalah pemahaman orang, yang pada umumnya *alim*, baik secara individual maupun kolektif, terhadap sumber ajaran Islam (Al Quran dan Hadis) untuk memperoleh ketentuan hukum yang dibutuhkan umat Islam dalam kehidupan yang dihadapinya pada ruang dan waktu tertentu. Lihat Kata Pengantar Said Aqil Siradj dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, Kompilasi dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Indonesia dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung, Penerbit Marja, 2014), hlm. x

51. Lihat Husein Muhammad dalam *Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama?* <http://www.komnasperempuan.or.id/2008/12/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lanjut-di-pengadilan-agama/> diakses pada 28 Januari 2015

Lihat Qur’an Surat Ar-Rum ayat 20 dan Surat Hujjarat ayat 13 yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala menciptakan dalam keadaan bersuku-suku, perbedaan bahasa, warna kulit dan yang lainnya.

52. Lihat Qur’an Surat Ar-Rum ayat 20 dan Surat Hujjarat ayat 13 yang menunjukkan bahwa Allah Ta’ala menciptakan dalam keadaan bersuku-suku, perbedaan bahasa, warna kulit dan yang lainnya.

Masyarakat Adat Dalam Perundang-undangan

Membicarakan masyarakat adat dalam perundang-undangan tak lepas dengan membicarakan politik hukum pada rezim pemerintahan yang ada dalam meletakkan masyarakat adat didalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Keberadaan undang-undang yang menjadi produk politik penguasa mempengaruhi segala kebijakan (*policy*) yang dibuatnya, sehingga dalam suatu rezim pemerintahan pranata-pranata hukum dibangun lebih banyak bertujuan untuk (1) sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah; (2) sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi; (3) sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Sehingga hukum tidak berfungsi sepenuhnya sebagai sarana untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat rakyat, terutama yang miskin dan terbelakang.⁵³ Dalam UUPA di Pasal 5 menjadi dasar hukum agraria adalah hukum adat, yang menyatakan, “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat...” sehingga jelas dalam UUPA hukum adat menjadi dasar yang penting dalam produk perundang-undangan yang mengatur tentang agraria. Tetapi dalam kedudukannya, hukum adat dalam hukum agraria dan UUPA menjadi sifat dualisme hukum, yakni hukum adat dan hukum dari UUPA itu sendiri, sehingga dalam suatu kesempatannya saat itu Mochtar Kusumaatmadja yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman menyampaikan dalam simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini, di Banjarmasin tanggal 6-8 Oktober 1977 menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan bulat mengenai hukum adat dalam UUPA.

Dalam UUPA hak istimewa tidak hanya tercantum pada Pasal 5 UUPA tetapi juga terdapat pada bagian lain, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 22 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58, Pasal VI Konversi, Pasal VIII Konvensi, Konsiderans dan Penjelasan.⁵⁴ Dalam undang-undang Kehutanan, Undang-undang Sumber Daya Air, Undang-undang HAM, Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau terluar menyebutkan tentang masyarakat adat, yang menunjukkan dalam produk undang-undang mengakui keberadaan masyarakat adat dalam pengaturannya, sehingga pengakuan masyarakat adat diakui keberadaannya.

Beberapa undang-undang yang mengakui masyarakat adat, tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut berlaku setengah hati, sehingga bukan menciptakan “ketenangan” dalam masyarakat hukum adat, justru menciptakan peluang konflik hukum, yakni hukum negara dengan hukum adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, baik air, hutan dan sektor kelautan.

Dalam sektor kehutanan, pembukaan lahan sawit di hutan membuat rusaknya hutan adat, tempat mendapatkan makanan dan hidup serta lingkungan masyarakat yang hidup di sekitar hutan maupun di pedalaman hutan, belum diakuinya hutan adat menjadikan kesewenangan pengusaha perkebunan dan kehutanan untuk memabat hutan-hutan masyarakat adat, dengan memegang ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pengusaha bisa memabat hutan dengan hanya mengantongi ijin Menteri Kehutanan karena hutan yang digunakan adalah hutan negara.

Dalam hak-hak individu yang ada pada masyarakat hukum adat, tidak mengenal pendaftaran hak-hak individu atas tanahnya, tetapi dalam UUPA perlu adanya pendaftaran untuk unifikasi hukum, seperti dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menentukan agar tanah yang hendak didaftarkan itu dilepas oleh masyarakat hukum adat atau oleh warga sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.⁵⁵

Sehingga hak masyarakat adat lebih bersifat komunal, tidak dimiliki oleh orang perorang, berbeda dengan UUPA yang menjadikan sertifikat sebagai alas hak dalam kepemilikan tanah, dan hak kepemilikan pribadi tidak dikenal dalam masyarakat adat, lebih banyak mengakui kepemilikan komunal. Sifat komunal merupakan salah satu falsafah hukum adat, yang menurut Boedi Harsono disebut sebagai “komunalistik Religius”, yang dirumuskan sebagai konsepsi yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁵⁶

53. Lihat Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 18-19

54. Lihat dalam Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1984), hlm. 15-20

55. Lihat Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999

56. Lihat Arie Sukanti Sumantri, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Diterbitkan Terbatas (Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Hukum Agraria FH-UI, Depok, Rabu 17 Desember 2003), hlm. 16

Setelah UU Nomor 41 Tahun 1999 yang diuji materilkan di Mahkamah Konstitusi, keberadaan hutan adat diakui secara penuh jika sebelumnya Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan disebutkan “Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, dan setelah putusan MK, hutan adat bukan lagi menjadi hutan negara melainkan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang dalam putusannya Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, seperti itulah yang tercantum pada Putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 sehingga hutan adat benar-benar diakui sebagai hutan masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan diakui keberadaanya.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) menempatkan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penguasaan sumber daya air oleh pemerintah dengan memperhatikan masyarakat adat dan dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika kita memaknai frase “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” artinya keberadaan masyarakat adat yang sudah ada lebih dulu dengan hak ulayatnya akan gugur dan tidak diakui jika ada suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian menyimpangi hak ulayat yang keberadaannya sudah ada lebih dulu. Pada ayat (3) disebutkan “Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. Pada ayat (3) masih memerlukan legalitas dalam bentuk Perda untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, tentunya hal ini memerlukan kearifan dan keseriusan pemerintah daerah dalam melihat masyarakatnya, dalam hal ini masyarakat adat yang masih ada keberadaannya dan kemudian membuat Perda sebagai pengakuan secara hukum.

Suteki dalam bukunya menuliskan, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara substansi maupun implementasi.⁵⁸

Hampir seluruh undang-undang yang menyentuh hukum adat, terdapat frase kata “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan” dan “sepanjang telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. Dalam kalimat tersebut mempunyai makna yang sangat dalam dan juga implikasi dari frase tersebut dalam pelaksanaannya menyulitkan pengakuan hukum adat, hak ulayat. Dapat dipastikan bahwa apabila hukum adat, hak ulayat berhadapan dengan hukum pemerintah, hukum adat ataupun hak ulayat akan dikalahkan. Dalam berbagai forum ilmiah Satjipto Rahardjo mengatakan kondisi ini seperti “memasukkan kambing kedalam kandang singa”⁵⁹, melalui cara demikian ini politik perundang-undangan yang mengenai masyarakat hukum adat dilakukan sehingga terjadi “pengabaian” dalam pemenuhan keadilan sosial kepada masyarakat adat. Baik dalam bentuk keadilan lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik dan budaya.

Pemenuhan keadilan bagi masyarakat adat pada dasarnya sama dengan pemberian hak kepada seluruh masyarakat, hanya yang membedakan hak yang dimiliki masyarakat adat adalah entitas kebudayaan yang masyarakat adat miliki yang harus dijaga keberlangsungannya.

Jika tidak ada pengakuan oleh pemerintah daerah, maka keberadaan masyarakat adat dianggap tidak ada, dan menciptakan peluang konflik antara masyarakat hukum adat dan negara. Sehingga perlu kearifan dan keseriusan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat.

Dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada bulan Maret tahun 1999 akibat adanya pengabaian hak-hak masyarakat adat, diskriminasi dan sampai intimidasi hingga adanya pengusiran dari wilayah adat oleh pemerintahan rezim Orde Baru, hingga akhirnya menginginkan hak-haknya untuk mendapat pengakuan negara dan melahirkan semboyan : “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tida mengakui negara”.⁶⁰

57. Lihat Putusan MK Nomor 42/PUU-X/2012 yang memutus uji UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

58. Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2010) hlm. 197

59. *Ibid.*, Hlm 197-198

60. Lihat Yance Arizona, *Op. Cit Antara Teks.*

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan penataan ruang tetap menghormati hak orang sesuai peraturan perundang-undangan⁶¹ yang penjelasannya disebutkan “Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan ketentuan umum angka 9 huruf (f) menyebutkan dalam hak, kewajiban dan peran serta masyarakat juga melibatkan masyarakat adat, dan dalam penentuan wilayah strategis disebutkan wilayah masyarakat adat termasuk di dalamnya, hal ini juga tertuang dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) dalam penentuan wilayah strategis dalam rangka penataan ruang.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan “Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.” Dalam penjelasannya disebutkan “Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.”

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 keberadaan adat diakui dalam hal pemerintahan desa⁶², kesatuan masyarakat adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang⁶³, dalam pemilihan kepala desa menurut masyarakat hukum adat⁶⁴, dan penyusunan Perda yang memperhatikan masyarakat hukum adat.⁶⁵

Dalam perkembangannya UU Pemerintahan Daerah yang dibuat dan disahkan pada tahun 2004 beberapa kali mengalami amandemen dan kemudian pada tahun 2014 UU Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan tersebut juga mengatur mengenai desa adat, hal ini selaras dengan adanya Undang-Undang tentang Desa.

Dalam perkembangannya, masyarakat adat belum mendapatkan definisi “baku” dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mencantumkan mengenai masyarakat adat itu sendiri. Beberapa undang-undang mengatur mengenai masyarakat adat, namun ada yang tidak menyebutkan dan ada yang menyebutkan definisi masyarakat adat atau penyebutan lainnya. Dalam UU No 39 Tahun 2009 tentang HAM, memberikan perlindungan dan pengakuan HAM untuk masyarakat adat, yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) (2) dan dalam penjelasannya, masyarakat hukum adat masih mendapat batasan agar masyarakat hukum adat dapat diakui.⁶⁶

Dalam UU Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tidak menjelaskan definisi hukum adat tetapi mengatur mengenai hak atau yang berkaitan dengan masyarakat adat, namun dalam Peraturan Menteri Agraria/BPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat adat, terdapat definisinya pada Pasal 1 angka 3 yang disebutkan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁶⁷

Dalam UU No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga Putusan MK No 35 Tahun 2012 tidak memberikan definisi, akan tetapi terdapat kriteria mengenai masyarakat adat pada Putusan MK No 35/PUU-X/2012 memberikan kriteria Keberadaan suatu kesatuan masyarakat adat ditandai oleh adanya: a. Wilayah b. Sejumlah warga Mekanisme penetapan yang memiliki perasaan bersama dalam kelompok; c. Pranata pemerintahan adat; d. Harta kekayaan dan/ atau benda adat; dan/atau e. Perangkat norma hukum adat.⁶⁸

61. Lihat UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3)

62. Lihat Pasal 1 angka 12 UU No. 32 Tahun 2004

63. Lihat Pasal 2 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004

64. Lihat Pasal 203 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004

65. Lihat Pasal 216 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004

66. Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya, masih memberikan batasan untuk masyarakat hukum adat agar dapat diakui keberadaannya dan keberlakuannya.

67. Lihat Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/BPN No. 5 Tahun 1999

68. Baca dan cermati Putusan MK No. 25/PUU-X/2012

Pada UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2007 menyebutkan definisi masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak memberikan definisi khusus mengenai masyarakat adat, kendati demikian dirumuskan definisi Desa Adat Desa dalam definisi tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰ Definisi desa pada UU Desa ini juga sama dengan definisi desa pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Pasal 1 angka 43.

Syarat keberadaan masyarakat adat agar dapat menjadi desa adat pada UU No. 6 Tahun 2014 adalah a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Dalam menentukan keberadaan teritorial atau wilayah yang dapat menjadi desa adat masih diberikan persyaratan yakni adanya perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, kekayaan/ benda adat, dan perangkat norma hukum adat.⁷² Hak Tradisional Masyarakat hukum adat mempunyai persyaratan yakni dengan harus adanya pengakuan oleh undang-undang yang dianggap ideal oleh undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral.⁷³ Menunjukkan betapa rigidnya persyaratan yang masih harus mendapat pengakuan oleh undang-undang, hal ini menjadikan hukum adat yang hidup perlu pengakuan terlebih dahulu oleh hukum negara, dan idealnya hukum adat tak perlu diakui melalui undang-undang dan dibiarkan alami hidup dan berkembang, namun hanya cukup menetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menetapkan sebagai desa adat yang menggunakan sistem dan tata kelola menurut masyarakat hukum adat itu sendiri. Hak tradisionalnya masyarakat hukum adat dipersyaratkan lagi dalam UU tentang desa ini, yakni selama hak tradisional masyarakat adat tidak membahayakan kedaulatan dan integritas negara, dan tidak bertentangan dengan hukum negara.

Sesuai karakteristiknya, maka negara Indonesia pun mempunyai hukum sendiri. Negara Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai bangsa yang besar dan beraneka ragam budaya hukum, maka dan sistem hukum nasional Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai “Bhineka Tunggal Ika” sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tujuan bernegara Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI salah satunya adalah melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, dan masyarakat adat adalah bagian dari bangsa Indonesia, apalagi cikal bakal negara Indonesia jauh sebelum adanya negara Indonesia atau kesultanan/kerajaan, masyarakat adat sudah menjadi bagian terlebih dulu, sehingga suatu kewajiban dalam menjaga eksistensi masyarakat adat yang masih ada.

Keberagaman dalam Islam tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Hujaraat, ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁴

69. Lihat Pasal 1 angka 33 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007

70. Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

71. Lihat UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (1)

72. Lihat UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (2)

73. Lihat UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 97 ayat (3)

74. Lihat Al Qur'an surat AL Hujajarat ayat 13

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Keberagaman ini yang juga terserap dalam Pancasila dengan adanya sila Persatuan Indonesia, sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdapat keberagaman agama, suku bangsa dan bahasa. Sehingga perlu adanya toleransi ataupun penghormatan terhadap hukum-hukum lokal atau hukum pada masyarakat adat.

Konsep “negara bangsa” adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh umat. Tujuan negara bangsa adalah mewujudkan kesejahteraan umum atau dapat disepadankan dengan istilah *general welfare*.

Keberadaan Pasal 18B ayat (2) yang limitatif menunjukkan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam memberikan pengakuan yang utuh dan menyeluruh dalam konstitusi Indonesia, berbeda dengan Undang-undang dasar sebelum perubahan, dan akibatnya produk turunnya yang berupa undang-undang pun menjadi tidak sepenuhnya mengakui, padahal dari corak hukum adat, Negara bisa mengambil nilai-nilai yang lebih baik dan universal juga selaras dengan nilai-nilai masyarakat mayoritas yang beragama Islam tanpa minceredai masyarakat yang minoritas, seperti yang disampaikan oleh Soepomo.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konstitusi hasil perubahan, menunjukkan bahwa masyarakat adat mendapat pengakuan yang terbatas, yang memerlukan persyaratan untuk dapat diakui keberadaannya, dan kaidah-kaidah nilai filsafat hukum adat setara dengan hukum Islam hendaknya bisa tertuang dalam konstitusi perubahan yang lebih baik, namun dalam kenyataannya persyaratan yang limitative ini juga mempengaruhi turunannya yakni undang-undang, yang akibatnya merugikan masyarakat adat sendiri, jangankan masuk sebagai nilai-nilai yang dapat diakomodir dalam konstitusi, dalam penerapannya saja justru membatasi masyarakat adat.

Sebagai masukan adalah perubahan konstitusi terkait masyarakat adat mutlak dan perlu dilakukan dengan tidak memberikan batasan atau aturan yang menjadikan masyarakat adat tidak dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam ICRAF, AMAN & FPP, 2003, *Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan*, Bogor, ICRAF, AMAN, FPP
- A Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Pasca Sarjana UI
- Abdul Hakim G. Nusantara 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Abdurrahman 1984, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Akademika Jakarta, Pressindo
- Arie Sukanti Sumantri, 2003, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Diterbitkan Terbatas (Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap Hukum Agraria FH-UI, Depok, Rabu 17 Desember 2003)
- Arief Sidharta, 2008, *Pengantar Logika, Sebuah Langkah pertama Pengenalan Medan Telaah*, Bandung : Refika Aditama
- H. Muh Yamin, 1959, *Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I Jakarta: Prapanca
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet Keenam, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

- Fredy Numbery dalam Ruchyat Deni, 2009, *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication (MSCC))
- H.M Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta
- H. Max Mulyadi Supangkat, 2005, *Cakrawala Indonesia*, Jakarta: Restu Agung
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- M. Yamin, 1962, *Tatanegara Majapahit*, Djakarta: Yayasan Prapanca
- Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia, Kompilasi dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Indonesia dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit Marja
- Meuwesen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al Misbah Volume 2*, Lentera Hati, Jakarta
- Rachmad Safa'at, 2013, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*, Malang: UB Press, 2013
- Sandra Moniaga (ed), 2010, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta
- Satjipto Rahadjo, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Sabian Utsman, 2013, *Restorative Justice, Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soepomo, 1983, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Yance Arizona (ed) 2010, *Anatara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Jakarta: Huma,
- Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Malang: Surya Pena Gemilang
- Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta: Penerbit Mizan

Artikel Internet

- Peranan Agama, Negara dan Budaya dalam Membangun Bangsa <<http://www.siagaindonesia.com/2015/03/peranan-agama-negara-dan-budaya-dalam-membangun-bangsa>>
- Husein Muhammad dalam *Mengharap Terobosan Hukum Lebih Lanjut di Pengadilan Agama?* <http://www.komnasperempuan.or.id/2008/12/mengharap-terobosan-hukum-lebih-lanjut-di-pengadilan-agama/> diakses pada 28 Januari 2015

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri dan Putusan MK

Permen Agraria/BPN No. 5 Tahun 1999

Putusan MK No. 25/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 42/PUU-X/2012

Kitab Suci

Al Qur'an

DILEMA STATUS DAN PERAN LAKI-LAKI MINANGKABAU KARENA ADAT MATRILINEAL

Sri Meiyenti

Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

E-mail: smeiyenti@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Minangkabau dengan adat matrilinealnya mengakibatkan kaum laki-laki memiliki status dan peran yang dilematis. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di dalam kerabat dan kaumnya yang disebut dengan mamak kaum. Sebagai pemimpin ia memiliki kewajiban atau peran yang berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabat atau kaumnya. Akan tetapi, di sisi lain ia tidak memiliki hak penuh atas sumberdaya ekonomi kaum kerabatnya. Sumberdaya ekonomi kerabat justru menjadi hak kaum perempuan yang berada di bawah kepemimpinannya. Ia hanya berhak mengelola yang hasilnya adalah untuk menghidupi kaum kerabatnya tersebut. Kondisi ini makin kuat, di mana saat ini, laki-laki masih berstatus sebagai mamak kaum, akan tetapi peran atau kewajiban sosial ekonominya terhadap kaum kerabatnya sudah mulai melemah. Bisa dikatakan tidak ada lagi laki-laki Minangkabau yang mengelola harta pusaka kaum kerabatnya. Hal ini terjadi seiring menguatnya peran ayah dalam kehidupan sosial ekonomi anak dan istrinya. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan laki-laki Minangkabau semakin tidak memperoleh hak dari harta kaum kerabatnya, karena harta yang dikelola oleh mamak sudah beralih dikelola oleh suami dari saudara perempuan dan kemenakan perempuannya yang merupakan pemegang kuasa atas harta tersebut.

Kata kunci: *adat, matrilineal, gender, status, dan peran*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau dengan adat matrilinealnya banyak menarik minat kalangan ahli ilmu sosial dan budaya mengkajinya, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Penelitian tentang adat Minangkabau sudah dilakukan sejak zaman Belanda sampai saat sekarang. Sebut saja ada Stuers H.J.J.L, Joseline de Jong, Ter Hart, Kato, Mochtar Naim, von Benda Beckman, Amir Syarifuddin, Yoke van Rennen, Pegy Reves Sanday, dan apabila dirunut bisa sangat panjang. Ibarat mata air masyarakat Minangkabau dan adatnya tidak kering-kering untuk dikaji.

Pada penelitian ini saya masih tertarik untuk mengkaji masyarakat Minangkabau. Kajian difokuskan tentang persoalan gender pada laki-laki Minangkabau sebagai konsekuensi dari adat matrilinealnya. Dalam adat matrilineal Minangkabau kaum laki-laki mempunyai status dan peran yang problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya atau di kaumnya. Sebagai pemimpin ia mempunyai tugas yang amat berat, yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya. Ia bertanggung jawab dalam pemenuhan ekonomi⁷⁵, menjaga keamanan dan kehormatan anggota kerabat, mendidik kemenakan, dan memelihara kelangsungan adat. Di rumah anak dan istrinya dia dihormati sebagai *urang sumando*. Indrizal (2007: 214-215) mengatakan *urang sumando* memiliki kedudukan sebagai "tamuh terhormat". Selaku tamuh terhormat, *urang sumando* harus diperlakukan "*bak manatiang minyak panuah*", dia harus ditenggang perasaannya, diperhatikan makan minumannya, dihargai pemberiannya dan dihormati kedudukannya. Namun *urang sumando* bukan lah tuan rumah, oleh karenanya ia tidak boleh berlaku sebagai "*mamak rumah*" apalagi sebagai penghulu di rumah istrinya. Kedudukan sebagai *urang sumando* bisa diibaratkan "*bak abu di atas tunggul*", artinya ibarat abu apabila angin kencang akan mudah diterbangkan. Jadi, apabila si laki-laki tidak bisa menempatkan diri di lingkungan kerabat istrinya, maka ia dengan mudah dapat diusir dari rumah istrinya.

Peran yang dimainkan laki-laki Minangkabau baik sebagai mamak di kerabatnya dan sebagai *urang sumando* di kerabat istrinya tidak sepadan dengan hak yang diterimanya. Di rumah *gadang* kerabatnya tidak ada tempat bagi laki-laki dewasa. Rumah *gadang* tempat bernaung kerabat perempuan serta laki-laki yang masih kanak-kanak.

75. Tugas atau peran laki-laki di rumah ibunya bekerja dan berusaha untuk menghidupi kemenakan dan untuk memperkaya harta pusaka kaumnya (disarikan dari Syarifuddin, 1984: 185-186).

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Makanya laki-laki yang belum kawin dituntut pergi merantau untuk menuntut ilmu atau berusaha sebagaimana mamangan berikut “*karatau madang di hulu babuah babungo balun, marantau bujang dabulu di rumah baguno balun.*” Artinya laki-laki Minangkabau apabila ia sudah beranjak dewasa, maka ia dituntut meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman hidup di negeri orang dengan cara menuntut ilmu agama atau ilmu pengetahuan dan untuk berusaha dalam bidang ekonomi. Apabila sudah berhasil ia boleh pulang, hasil yang diperoleh dari merantau adalah untuk menambah harta pusaka kerabatnya. Sementara harta pusaka itu dikuasai oleh kerabatnyanya yang perempuan (neneknya, ibunya, saudara perempuannya, dan kemenakan perempuannya).

Bagi yang kurang berhasil di rantau tiada tempat untuk kembali. Menurut Usman Pelly tuntutan kultural lama perantau harus sukses, mereka yang gagal di rantau akan dicemooh dan akan menjadi objek ejekan orang sekampung. Mereka akan diejek bagaikan seekor siput pulang ke rumahnya (*pulang langkiang*), atau akan disebut “*begitu perginya, begitu juga pulangnyanya*” (*baitu pai, baitu pulang*). Pendek kata, tak ada muka manis bagi perantau yang gagal. Mereka harus kembali ke daerah rantau dan berusaha lagi, atau “*larut di rantau dan tak usah pulang*” (*laruik di rantau urang*) (Sobari, 1996:177).

Sementara, bagi anak laki-laki yang tidak pergi merantau, maka ia menghabiskan harinya di surau. Surau adalah tempat menuntut ilmu agama dan adat. Di sini anak laki-laki ditempa ilmu agama dan ilmu adat sebagai bekal hidup untuk menjadi dewasa.

Di rumah istrinya laki-laki Minangkabau hanya dianggap sebagai tamu. Ia hanya dapat mengunjungi istri dan anak-anaknya pada malam hari. Karena di siang hari ia harus kembali ke rumah ibunya atau kerabatnya menjalankan fungsi sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya adalah saudara laki-laki istrinya atau mamak anak-anaknya pula.

Jika kita renungkan apa yang digambarkan di atas, adat matrilineal Minangkabau dapat menimbulkan deskriminasi terhadap kaum laki-laki. Namun sepertinya tidak banyak laki-laki Minangkabau yang menyadarinya. Hal ini dapat dilihat bahwa sedikit kita mendengar laki-laki Minangkabau yang menggugat atau menuntut merombak adatnya karena telah merugikan mereka. Salah satu yang diketahui adalah tuntutan dari Saafroedin Bahar, berdasarkan pengalaman pribadinya yaitu bapaknya yang termasuk orang punah karena tidak memiliki kemenakan perempuan sebagai pelanjut keturunan, akan tetapi bapaknya tidak bisa membawa harta pusaka kerabatnya untuk anak-anaknya karena terhalang oleh aturan adat matrilineal Minangkabau bahwa harta pusaka tidak boleh diwariskan kepada anak dari anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut Saafroedin Bahar mencoba mengajukan untuk merombak adat matrilineal Minangkabau menjadi adat parental plus (Bahar dan Tajoedin, 2004: 11-31). Seperti apa adat parental plus yang diajukan sebenarnya tidak lah jelas. Dalam teori kekerabatan pun tidak ditemui adanya sistem kekerabatan parental plus ini, yang ada hanya parental yaitu menarik/menghitung keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu sekaligus. Namun tuntutan Saafroedin Bahar tersebut tidak kita dengar didukung oleh laki-laki Minangkabau lainnya.

Mengenai kekuasaan, dalam masyarakat Minangkabau siapa yang berkuasa laki-laki atau perempuan? Berkaitan dengan ini sampai saat sekarang masih menjadi perdebatan bagi kalangan ilmuwan sosial. Bagi orang Minangkabau sendiri terutama kaum laki-laki dalam pengamatan saya bahwa laki-laki Minang mereka merasa bahwa mereka lah yang berkuasa di kaum atau di rumah istri. Di kaum, mereka lah yang menjadi pemimpin yang disebut mamak atau datuk, di keluarga ia lah pemimpin yang disebut sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, dengan mereka menjadi pemimpin di kaum dan keluarga, lalu apakah serta merta kaum laki-laki Minang berkuasa? Karena biasanya kekuasaan itu ditopang oleh materi atau harta, sementara harta itu haknya kaum perempuan. Di sini lah persoalannya menjadi menarik, penelitian ini mencoba mengungkap kedudukan dan peranan laki-laki Minangkabau. Persoalan ini akan dianalisis berdasarkan teori gender.

PERUMUSAN MASALAH

Jika dilihat dari adat matrilineal, status dan peran kaum laki-laki Minangkabau menimbulkan suatu kondisi yang dilema. Di kerabat dan kaumnya ia mempunyai status yang terhormat sebagai mamak atau pemimpin. Di rumah istri ia mempunyai status sebagai kepala keluarga. Namun, statusnya itu berkonsekwensi terhadap peran

yang harus dilakukannya. Peran ini dapat menimbulkan deskriminasi terhadap kaum laki-laki karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang diembannya.

Secara adat laki-laki memiliki kewajiban yang cukup berat, sebagaimana yang sudah diungkapkan bahwa laki-laki Minangkabau berkewajiban terhadap kehidupan sosial dan ekonomi kaum kerabatnya. Di rumah istri, walaupun secara tradisional kewajiban ekonomi tidak begitu dituntut, tetapi kewajiban mendidik anak dan istrinya dengan ilmu agama perlu mereka lakukan.

Namun, kewajiban laki-laki Minangkabau yang berat baik di kerabatnya maupun di rumah istrinya tidak sepadan dengan hak yang diterimanya. Harta pusaka kerabat yang menjadi penopang kehidupan anggotanya yang berupa rumah tempat tinggal, tanah untuk usaha tani atau ladang, atau harta benda lainnya (kecuali gelar pusaka) tidak menjadi hak laki-laki. Harta itu adalah hak kaum perempuan, laki-laki hanya sebagai pengelola dan hasilnya adalah untuk menghidupi kaumnya.

Walaupun, adat matrilineal dapat menimbulkan deskriminasi terhadap kaum lelaki di masyarakat Minangkabau, akan tetapi tidak banyak yang mempermasalahkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi laki-laki Minangkabau sebagai konsekuensi dari adat matrilineal. Oleh karena itu maka tujuan secara garis besar adalah mengungkap kondisi laki-laki Minangkabau sebagai eksek dari adat matrilineal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini akan dikupas dari berbagai aspek dan siklus kehidupan laki-laki. Untuk lebih rincinya penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi kewajiban dan hak laki-laki dalam siklus kehidupannya pada masa sebelum dewasa, dewasa, dan tua di dalam kerabatnya.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kewajiban dan hak laki-laki di rumah istrinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini mengkaji tentang kehidupan laki-laki Minangkabau di masyarakatnya sebagai eksek dari adat matrilineal. Persoalan ini dicoba dilihat berdasarkan kajian gender. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan jenis kelamin atau ciri-ciri fisik, tetapi perbedaan itu dilihat berdasarkan penilaian sosial budaya. WHO memberikan batasan gender sebagai “seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat.”

Perbedaan perempuan dan laki-laki ini seringkali menimbulkan deskriminasi terhadap salah satu jenis gender. Deskriminasi gender yang sering dibicarakan adalah deskriminasi terhadap perempuan. Bahkan hal ini menimbulkan kesalahpengertian tentang gender, bahwa kalau bicara gender itu berarti bicara tentang perempuan. Padahal gender itu terkait dengan perempuan dan laki-laki.

Deskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan acap kali dikaitkan dengan budaya patriarki yang berkembang, tidak saja dalam masyarakat tradisional namun juga menyebar luas dalam kehidupan modern. Nawal El Saadawi mengatakan penindasan perempuan, eksploitasi, dan tekanan yang mereka alami merupakan bagian yang integral dari sistem politik, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh besar dalam hampir seluruh dunia—baik sistem itu melingkupi masyarakat terbelakang yang masih bersifat feodal, atau yang mewarnai masyarakat industri modern (Saadawi, 2001:v).

Berbeda dengan penjelasan di atas, kajian gender pada penelitian ini justru di fokuskan pada laki-laki, yakni pada laki-laki Minangkabau. Jika dalam budaya patriarki kaum perempuan yang mengalami deskriminasi. Dalam masyarakat matrilineal atau matriarkat seperti masyarakat Minangkabau diasumsikan kaum laki-laki lah yang mengalami deskriminasi. Dalam bahasa Armini Arbain (2010:58) laki-laki Minangkabau terpinggirkan oleh adatnya. Kata terpinggirkan itu bisa kita artikan mengalami ketidakadilan. Senada dengan itu Hamka (dalam Armini Arbain 2010:58) mengatakan pada hakikatnya laki-laki Minangkabau amatlah sengsara, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak memiliki kuasa penuh, baik di rumah istri maupun di rumah kemenakannya.

Indrizal (2007: 217) berdasarkan hasil penelitiannya, ia menemukan akibat konstruksi budaya, laki-laki lansia Minangkabau mengalami dilema ketika ditinggal istrinya yang meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Ke mana mereka akan tinggal?

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Berdasarkan konstruksi budaya Minang si laki-laki harus ke luar dari rumah yang biasa dia tempati bersama istri sebelum terjadi perceraian karena meninggal atau bercerai hidup. Terutama bila rumah yang mereka tempati dibangun di tanah keluarga luas istri. Pada masyarakat Minangkabau laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di sekitar kerabat istri. Barnes (dalam Koentjaraningrat, 1992:107) menyebut adat menetap setelah menikah di sekitar kerabat istri disebut adat *uxorilocal* (matrilokal).

Berdasarkan dari pemahaman konsep gender itu penelitian ini mencoba menelisik lebih dalam kehidupan laki-laki Minangkabau di masyarakatnya. Persoalan ini dicoba diperinci dalam siklus kehidupan laki-laki tersebut, mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, dan tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian antropologi yang menggunakan pendekatan etnografi, yaitu pendekatan yang mencoba memahami realitas secara mendalam dan holistik, sehingga perhatian terhadap berbagai aspek akan dilihat secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan. Pendekatan etnografi menggunakan metode kualitatif. Patton mengatakan keuntungan utama metode kualitatif adalah “ data kualitatif terdiri dari deskripsi rinci tentang situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan mengamati perilaku; kutipan dari orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pikiran, dan kutipan atau seluruh dari dokumen, korespondensi, catatan, dan sejarah kasus (dalam Ervin, 2000:141).

Nasution (1996) menyebut penelitian kualitatif senantiasa mengutamakan perspektif emik. Maksudnya penelitian lebih mengutamakan data yang berasal dari subjek penelitian. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data tentang kehidupan laki-laki Minangkabau di masyarakatnya. Hal ini akan ditelusuri dalam siklus kehidupan kaum lelaki tersebut, yakni bagaimana mereka menjalani kehidupan yang dituntun oleh adat matrilineal.

Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan laki-laki tersebut digunakan teknik penelitian observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini adalah laki-laki Minangkabau. Untuk mendapatkan informan digunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan kriteria-kriterian yang terkait dengan penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto. Alasan pemilihan lokasi ini adalah masih banyak masyarakat asli Minangkabau berdomisili di daerah ini. Penentuan lokasi ini berdasarkan kepemilikan harta pusaka tinggi. Masyarakat di kelurahan ini masih banyak yang memiliki harta pusaka tinggi dan mereka umumnya bertempat tinggal mengelompok bersama kaum kerabatnya. Dengan demikian, permasalahan yang diteliti masih relevan dilakukan di kelurahan ini.

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu karena informasi tentang masalah yang diteliti dihimpun melalui individu-individu yang dijadikan informan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Analisa data dimulai dari menulis hasil pengamatan dan hasil wawancara, kemudian diklasifikasikan dan akhirnya disajikan dalam bentuk analisis.

Data dianalisis sesuai dengan tematik dari masalah yang diteliti. Analisa emik dilakukan untuk menemukan peta kognitif dari masyarakat berkaitan dengan status dan peran laki-laki di dalam kehidupannya. Setelah menemukan peta kognitif kemudian dilakukan analisa etik yang bertujuan untuk melihat benang merah (hubungan) dengan konsep-konsep atau teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kehidupan Laki-Laki di Masa Kanak-Kanak

Pada masyarakat Minangkabau anak perempuan memiliki arti yang sangat penting dan anak laki-laki juga memiliki arti tersendiri. Oleh karena itu, setiap keluarga menginginkan memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Belum lengkap rasanya kalau punya anak perempuan saja atau memiliki anak laki-laki saja. Di daerah penelitian banyak pasangan suami istri mempunyai anak lebih dari 5 orang bahkan ada yang sampai 10 orang gara-gara anak mereka hanya satu jenis kelamin.

Anak berjenis kelamin mana yang paling diinginkan lahir lebih dulu, umumnya informan menginginkan anak laki-laki lebih dulu. Alasannya, anak laki-laki bisa membela keluarga bila terjadi masalah dengan orang lain, setelah itu baru anak perempuan. Akan tetapi, bila tidak mendapatkan yang ideal ini paling tidak mereka harus mempunyai anak perempuan. Anak perempuan amat penting untuk pelanjut keturunan. Bila suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka keluarga itu merasa hidup ibarat tanaman tidak ada tunasnya (*indak batuneh*) atau ibarat lampu tidak akan menyala lagi (*lah padam lampu*). Keluarga itu akan punah karena tidak ada yang akan melanjutkan keturunannya karena tidak bisa digantikan oleh keturunan dari anak laki-laki.

Dalam hal pengasuhan, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Pada masa kanak-kanak anak mendapat perlakuan yang sama dalam segala hal, seperti dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang. Pada masa kanak-kanak ini anak-anak masih tidur sama orang tua, terutama bila si anak tidak mempunyai adik maka ia akan tidur bersama orang tua hingga berumur 10 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Sedikit perbedaan dalam pengasuhan bahwa anak laki-laki selalu ditekankan bahwa mereka tidak boleh manja. Jika mereka terjatuh dalam bermain dan menangis, orang tua dan orang dewasa di sekeliling akan mengatakan "*antoklah nak jaan managih malu awak, anak laki-laki jatuh saketek tu ndak baa*" (jangan menangis, malu kita, anak laki-laki jatuh tu tidak mengapa). Sementara anak perempuan tidak dilarang menangis, paling hanya dibujuk agar tidak lama menangis. Perbedaan perilaku ini agaknya berkaitan dengan harapan yang ditompangkan kepada anak laki-laki itu bahwa ia kelak diharapkan jadi pelindung keluarga, makanya sedari kecil ia sudah ditempa harus menjadi orang yang berani dan kuat.

2. Kehidupan Laki-Laki Di Masa Remaja

Ketika anak-anak sudah mulai menginjak usia remaja, di sini mulai ada perbedaan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Pada masa ini anak-anak sudah mulai pisah tidur dengan orang tua. Jika orang tua mampu secara ekonomi, maka setiap anak tidur di kamar sendiri. Bila tidak mampu, kamar-kamar yang ada hanya diuntukan terutama untuk orang tua dan anak-anak perempuan. Anak-anak laki-laki, umumnya tidak mempunyai kamar sendiri.

Pada zaman dahulu di mana Surau masih berfungsi anak laki-laki tidur di sana. Di Surau mereka akan ditempa dengan ilmu agama dan ilmu adat sebagai bekal untuk menjadi dewasa. Yang menempa mereka adalah para mamak di kaum itu. Hampir semua kaum memiliki Surau sendiri untuk mendidik anak/kemenakan laki-laki di dalam kaum itu. Pada saat sekarang di mana Lembaga Surau sudah hilang anak laki-laki tinggal dan menetap di rumah orang tua sendiri. Seiring dengan hilangnya Lembaga Surau, tanggung jawab sosial ekonomi mamak terhadap kemenakannya juga memudar. Banyak faktor yang menyebabkannya di antaranya tidak ada lagi mamak yang mengelola harta pusaka untuk kehidupan kaumnya. Tidak ada juga mamak yang berusaha untuk menambah harta kaumnya. Harta pusaka berupa tanah umumnya dikelola sendiri oleh kaum perempuan bersama suaminya untuk menghidupi keluarga masing-masing. Begitu juga, mamak mengelola harta pusaka istrinya untuk kehidupan anak istrinya juga.

Anak laki-laki sekarang tidur di rumah orang tua masing-masing. Bagi orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, anak laki-laki tidak diberikan kamar sendiri. Oleh karena itu, mereka akan tidur di ruang tamu atau di ruang keluarga dengan menggelar kasur atau hanya dengan menggunakan tikar. Banyak juga di antara mereka tidur bersama anak laki-laki kerabat mereka yang lain di rumah salah satu kerabat, bahkan ada yang tidur di warung atau di pos pemuda tempat mereka biasanya berkumpul. Di daerah penelitian ini pos pemuda dilengkapi dengan televisi.

Memang sudah menjadi hal biasa bagi orang Minangkabau untuk tidak menyediakan kamar khusus bagi anak laki-laki karena kelak bila ia beristri maka ia akan tinggal di rumah istrinya. Sementara anak perempuan harus memiliki kamar sendiri untuk persediaan bila menikah nanti. Jadi, kebiasaan orang Minang bila membangun rumah kamarnya dibuat terutama untuk orang tua dan ditambah sebanyak anak perempuan. Rumah yang dibangun orang tua walaupun tidak disebutkan umumnya secara implisit diperuntukkan untuk anak perempuan. Tidak ada di benak orang tua membangun rumah untuk anak laki-laki.

Di daerah penelitian ini juga berlaku seperti orang Minang pada umumnya. Masyarakat asli umumnya membangun rumah di tanah komunal kaum, secara otomatis rumah itu nanti akan diwarisi oleh anak-anak perempuan. Anak laki-laki tidak berhak mewarisi dan bahkan tidak menjadi hal biasa membawa istri dan anak-anaknya ke rumah yang dibangun orang tuanya.

Pada masa remaja adalah masa-masa anak berada dalam pendidikan. Untuk hal ini orang tua tidak membedakan, semua anak mempunyai hak yang sama. Semua didorong untuk mengecap pendidikan setinggi yang ia mau terutama bagi keluarga yang mampu. Bagi keluarga yang kurang mampu hanya menyekolahkan anaknya baik perempuan atau laki-laki setinggi kemampuan keluarga. Untuk kebutuhan lain seperti makan dan pakaian pada masa remaja ini masih menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki.

Sementara, kewajiban anak pada masa ini terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan dituntut untuk membantu ibu dalam pekerjaan domestik. Pada keluarga petani atau peternak, anak laki-laki dituntut untuk membantu dalam usaha pertanian dan peternakan keluarga. Jika tidak, kebanyakan anak laki-laki lebih banyak bermain bersama teman-temannya.

3. Kehidupan Laki-Laki di Masa Dewasa

Bagi anak laki-laki yang sudah menamatkan sekolah setinggi kemampuan orang tua untuk membiayai atau setinggi kemauan anak, maka anak tersebut di dorong untuk bekerja. Bekerja apa pun tidak menjadi masalah yang penting pekerjaan halal. Menjadi suatu kegelisahan bagi keluarga bila anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa, tapi tidak bekerja. Alangkah lebih baik bagi keluarga bila anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa tetapi tidak bekerja untuk pergi merantau mencari pengalaman hidup di negeri orang. Karena menjadi beban keluarga dan juga menjadi gunjingan para tetangga bila laki-laki yang sudah dianggap dewasa tapi tidak bekerja. Mereka akan dicela dengan sebutan "*bujang lapuk*."

Menjadi masalah bagi keluarga anak lelaki yang tidak bekerja berada sepanjang hari di rumah. Ibu dan ayah menjadi gerah melihat anak lelaki yang menganggur. Orang tua akan nyinyir menyuruh anak mencari pekerjaan. Berbagai cara mereka usahakan untuk mendorong anak lelaki tersebut, seperti mencari informasi lowongan kerja, meminta kepada kerabat dan kenalan untuk mencarikan pekerjaan dan ada juga yang memodali usaha.

Sementara, bagi anak perempuan bila ia sudah dewasa kalau ia bekerja, hal itu sangat lah baik. Namun, bila ia tidak bekerja, tidak begitu menjadi masalah. Tidak besar tuntutan bagi anak perempuan bekerja mencari nafkah. Kecuali bila si anak perempuan tersebut menempuh pendidikan hingga sarjana tapi tidak bekerja akan menjadi sedikit kekecewaan keluarga. Sangat disayangkan saja karena keluarga sudah menginvestasikan dana yang besar untuk pendidikan tetapi tidak bekerja.

Anak lelaki yang telah bekerja tetapi belum berkeluarga, maka uang gajinya selain untuk kebutuhan sendiri biasanya sebagian diberikan ke orang tua. Ada beberapa kasus di daerah penelitian, anak lelaki yang mempunyai pendapatan yang cukup besar membantu membangun rumah orang tuanya. Ada semacam kewajiban bagi anak lelaki untuk membantu membangun rumah yang layak bagi orang tua apabila rumah yang ditempati orang tua kurang dianggap layak. Anak laki-laki akan merasa malu, bila memiliki pendapatan yang baik tetapi orang tuanya dibiarkan tinggal di rumah yang tidak layak. Akan tetapi, rumah yang ia bangun kelak tidak akan pernah diwarisi oleh anak dari laki-laki tersebut karena rumah itu di bangun di tanah komunal kaum kerabatnya. Jika anak lelaki itu nanti berkeluarga ia tidak akan membawa istri dan anaknya untuk tinggal di rumah ibunya itu, walaupun rumah itu dibangun dari hasil usahanya. Justru nanti yang akan mewarisi rumah itu adalah saudaranya yang perempuan dan kemenakannya yang perempuan. Walaupun begitu tidak ada pula para lelaki itu menuntut hak atas rumah itu. Hal yang sama juga terjadi dengan rumah yang dibangun sendiri oleh orang tuanya.

Sebenarnya pada saat ini bukan tidak ada lelaki yang membawa istrinya dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya. Akan tetapi, itu bisa terjadi bila tidak ada saudara perempuan yang tinggal di rumah ibunya (sering kali orang Minang menyebut rumah orang tuanya dengan sebutan rumah ibu). Walaupun ada anak lelaki yang membawa keluarganya ke rumah ibunya, statusnya tidak memiliki tetapi hanya menumpang untuk sementara.

Ia tidak bisa mewariskan ke anak-anaknya. Jika ia tidak punya saudara perempuan, saudara perempuan ibunya merasa punya hak terhadap rumah orang tuanya itu.

Pada masyarakat Minang ada ketentuan bahwa harta pencaharian orang tua akan diwariskan ke anak-anaknya berdasarkan prinsip hukum Islam, yakni anak lelaki mendapat bagian dua kali anak perempuan. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan tidak ditemui pelaksanaan seperti itu. Apabila orang tua sudah meninggal ada kecenderungan rumah dan tanah hasil usaha orang tua diturunkan ke anak-anak perempuan. Harta-harta bergerak lainnya seperti mobil, uang, dan emas atau usaha dagang, itu lah yang dibagi dan pembagian itu seringkali tidak mengikuti aturan Islam. Banyak kasus anak laki-laki mengalah untuk tidak menuntut sesuai aturan Islam. Hal ini barangkali ada pengaruh matrilineal, ibu dan ayah yang sudah tua dirawat oleh anak perempuan sehingga apabila kedua orang tua meninggal anak laki-laki tidak banyak menuntut terkait dengan harta orang tua tersebut dan ada pemikiran juga saudara perempuan dan kemenakan perempuan adalah tempat kembali bila sudah tua dan sakit-sakitan dan tidak ada yang merawat di rumah istri.

Di rumah istri, pada saat sekarang ada kecenderungan suami bertanggung jawab penuh terhadap ekonomi keluarga. Suami bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan biaya untuk perumahan. Seiring dengan menguatnya tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangganya sendiri, maka tanggung jawab tradisional kepada kerabatnya terutama pada orang tua, saudara perempuan, dan kemenakan menjadi berkurang. Namun begitu, masih dituntut laki-laki memberikan perhatian kepada kerabatnya, masih diharapkan bantuan jasa dan ekonomi seperti memberi uang jajan kepada kemenakan atau membantu saudara perempuan untuk hal-hal tertentu. Hal ini penting dan akan menjadi asuransi sosial bagi laki-laki tersebut di hari tuanya.

4. Kehidupan Laki-Laki di Masa Tua

Seperti hasil penelitian Indrizal yang telah disinggung di pendahuluan bahwa laki-laki lansia atau jompo Minangkabau mengalami dilema, terutama yang sudah bercerai dengan istrinya, baik cerai hidup maupun cerai karena istri meninggal. Pada kondisi seperti itu ada kegamangan bagi laki-laki ia akan tinggal di mana?.

Pada penelitian ini situasi seperti itu juga ditemukan. Hampir semua laki-laki yang sudah berumah tangga menetap di lingkungan keluarga besar istri. Rumah yang mereka tempati ada yang berupa rumah mertua dan ada yang mereka bangun bersama atau rumah yang dibangun dari hasil pendapatan suami. Hanya saja rumah itu di bangun di tanah milik kaum kerabat istri. Jika terjadi perceraian terutama perceraian hidup, secara otomatis suami akan angkat kaki dari rumah itu terutama bila rumah yang mereka tempati rumah mertua. Tetapi bila bercerai karena istri meninggal, suami masih bisa tetap tinggal di rumah (yang ia bangun dari penghasilannya atau penghasilan bersama istri) terutama bila ia punya anak perempuan. Namun, bila si laki-laki menemukan jodoh lagi secara otomatis si laki-laki ke luar dari rumah itu. Ia tidak dibolehkan membawa istri barunya ke rumah itu. Berbeda dengan perempuan, bila terjadi perceraian hidup atau mati, ia akan tetap bisa tinggal di rumah tersebut sepanjang hidupnya, baik punya anak perempuan maupun tidak dan bahkan ketika bersuami baru lagi.

Pada masa tua banyak laki-laki Minangkabau mengalami kerentanan dalam hidupnya, terutama bagi laki-laki yang tidak mantap secara ekonomi dan di masa muda tidak bisa berpandai-pandai atau tidak menanam budi baik dengan saudara perempuan dan kemenakan. Apabila terjadi persoalan seperti yang dijelaskan di atas akan menyebabkan laki-laki tersebut akan hidup lantang lantang dari satu warung ke warung lainnya. Tiada tempat baginya untuk menetap, di rumah istri tidak bisa, di rumah saudara perempuan dan di rumah kemenakan perempuan juga tidak mungkin karena ia tidak melaksanakan asuransi sosial seperti yang telah disebutkan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa adat matrilineal memang ada benarnya menimbulkan deskriminasi terhadap kaum laki-laki Minang. Deskriminasi mulai kita lihat ketika si laki-laki memasuki masa remaja, dewasa, dan tua. Pada masa kanak-kanak deskriminasi belum begitu kelihatan, orang tua masih memberikan perlakuan yang sama terhadap anak laki-laki mau pun anak perempuan.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Deskriminasi yang dialami laki-laki Minang ini adalah tentang akses mereka terhadap sumber-sumber daya materi milik kerabat. Hak-hak mereka terhadap harta matrilineal tidak sebanding dengan hak-hak yang diterima kaum perempuan. Laki-laki Minang boleh dikatakan tidak memperoleh apa-apa dari harta pusaka itu, selain yang didapat biaya untuk kehidupinya hingga dewasa dan biaya pendidikan.

Deskriminasi yang dialami laki-laki tidak saja terhadap harta komunal yang tidak jelas lagi asal usulnya, tetapi juga mereka alami terhadap harta pencaharian orang tua. Padahal ada aturan dari adat bahwa harta pencaharian orang tua diwariskan berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya tetap saja yang berlaku seperti adat matrilineal. Harta orang tua terutama berupa rumah atau tanah umumnya diwarisi oleh anak perempuan. Bedanya dengan harta komunal, pada harta orang tua kaum lelaki memperoleh bagian yang bisa dibawa untuk istri dan anak-anaknya. Padahal dari kasus yang ditemui ada harta dari orang tua itu sebenarnya berasal dari usaha anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain, Armini. 2010. *Laki-Laki Minangkabau Terpinggirkan: Antara Realitas dan Imaginasi*, dalam Adat, Islam, dan Gender: Pergulatan dalam Merumuskan Identitas, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Bahar, Saafroedin dan Mohammad Zulfan Tadjoeidin. 2004. *Masih ada harapan: Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara*, Yayasan Sepuluh Agustus, Jakarta.
- Ervin, Alexander M. 2000. *Applied Anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practice*, Allyn and Bacon A Pearson Education Company, the United States of America.
- Indrizal, Edi. 2007. *Kerentanan Struktural Laki-lai Lanjut Usia dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (dalam Antropologi dan Pembangunan di Masyarakat), Laboratorium Antropologi Universitas Andalas, Padang.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta. Nasution, S, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Saadawi, Nawal El. 2001. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajat Offset, Yogyakarta.
- Sobari, Muhamad. 1996. *Kebudayaan Rakyat : Dimensi Politik dan Agama*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.

POLITIK PANGAN ORANG MENTAWAI: Reproduksi Identitas dan Resistensi Simbolik terhadap Introduksi Makanan Pokok Beras

Edi Indrizal

1Dosen tetap Jurusan Antropologi FISIP, Universitas Andalas, Padang
Email: lasp_lian@yahoo.com

Muhammad Ansor

2Dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh; Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Email: ansor_riau@yahoo.co.id

Abstrak

Makalah ini membahas resistensi simbolik orang Mentawai terhadap introduksi makanan pokok beras dan program cetak sawah yang diinisiasi pemerintah. Tulisan bermaksud menunjukkan bahwa sikap orang Mentawai untuk tetap bertahan dengan pangan lokal sebagai makanan pokok merupakan salah satu ungkapan perlawanan simbolik mereka terhadap desakan negara lewat kemasan modernitas dan atas nama pembangunan. Pertama-tama kami mendeskripsikan konstruksi kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dan implementasinya di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dipaparkan bentuk-bentuk resistensi simbolik orang Mentawai terhadap kebijakan tersebut melalui perilaku sehari-hari. Pemaparan disajikan berdasarkan konsep hidden transcripts yang diperkenalkan James C. Scott. Berdasarkan hasil penelitian tentang kearifan lokal dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan lokal di Kepulauan Mentawai yang kami lakukan selama 2015-2016, melalui tulisan ini ditunjukkan bahwa indigenous community selaku 'orang-orang kalah' selalu memiliki cara mengekspresikan perlawanan atas dominasi negara dalam mendefinisikan modernitas yang seringkali diberlakukan secara abitrer dan sepihak terhadap mereka.

Keywords: *Indigenous people, orang Mentawai, resistensi simbolik, ketahanan pangan.*

PENDAHULUAN

Orang Mentawai tidak akan kelaparan, walaupun penduduk di bumi *sikerey* banyak yang tergolong miskin. Begitu ungkapan yang biasa terdengar. Kebutuhan pangan orang Mentawai dikatakan terpenuhi dari sumber pangan lokal seperti sagu, keladi, pisang dan tanaman palawija lainnya yang sudah turun temurun menjadi makanan utama mereka. Mereka memiliki ketahanan pangan baik pada tingkat rumahtangga maupun wilayah. Ironisnya, keadaan tersebut mulai tergerus seiring dengan introduksi beras oleh "pihak luar" (*the others*), termasuk lewat program cetak sawah baru dan bantuan beras untuk warga miskin (*raskin*) yang diinisiasi oleh pemerintah. Praktik introduksi beras ini mereduksi pangan pokok lokal mereka, merubah budaya konsumsi maupun relasi sosial orang Mentawai. Bagi orang Mentawai, bahan pangan lokal yang dijadikan makanan pokok sejatinya tidak hanya sekedar untuk mengisi perut tetapi adalah bagian dari konstruksi identitas kolektif orang Mentawai. Karenanya, tidak mengejutkan apabila introduksi pangan pokok beras mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat Mentawai: tidak sedikit yang menerima, tapi banyak juga yang menolaknya, kendati penolakan tersebut tidak diekspresikan secara berterus terang.

Tulisan berikut membahas reproduksi identitas kolektif dan politik pangan orang Mentawai. Tulisan bermaksud menunjukkan bahwa bertahannya orang Mentawai dengan pangan pokok lokal non-beras merupakan salah satu bentuk ungkapan resistensi simbolik terhadap desakan pemerintah agar mereka beralih pada konsumsi beras sebagai makanan pokok. Tulisan berargumen bahwa bagi orang Mentawai, mengkonsumsi pangan pokok lokal seperti sagu, keladi, dan pisang bukan hanya merupakan bentuk adaptasi dengan lingkungan alamnya, tetapi juga merupakan bagian dari proses reproduksi identitas kolektif mereka. Sementara negara dan sebagian orang mengukur modernitas orang Mentawai melalui konsumsi beras sebagai makanan pokok, orang Mentawai justru berusaha bertahan dengan pangan lokal sebagai pernyataan identitas sekaligus merupakan ungkapan resistensi simbolik mereka terhadap konsepsi modernitas yang diperkenalkan negara dan pihak luar terhadap mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang konstruksi identitas orang Mentawai sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan. Lazimnya komunitas suku asli (*indigenous community*) di Indonesia, dinamika sosial orang Mentawai dan lingkungan alamnya

sejak lama telah mengundang perhatian para peneliti. Pelbagai perspektif digunakan peneliti untuk memahami dinamika kehidupan orang Mentawai, mulai dari perspektif budaya (Scheffold 1985,1991; Eindhoven 2002; Persoon 2002; Bakker 2002; Delfi 2013a), relasi gender, politik dan ekonomi (Delfi 2013b), maupun tema seputar lingkungan dan bencana alam (Mikami et.al. 2014). Juniator Tulus (2012a; 2012b; 2016) misalnya pun membahas konstruksi keluarga orang Mentawai melalui sastra lisan. Pelestarian tradisi lisan secara turun temurun bagi orang Mentawai merupakan bagian dari strategi mereka melestarikan dan mereproduksi identitas komunal. Dimensi keberagaman orang Mentawai juga sudah banyak mendapat perhatian peneliti. Maskota Delfi (2013) melalui kajiannya tentang perilaku keagamaan orang Mentawai menunjukkan bahwa maraknya konversi agama orang Mentawai ke agama yang diakui secara resmi oleh negara terutama Islam dan Kristen; bukan berarti orang Mentawai telah meninggalkan kepercayaan lokal mereka. Delfi justru menunjukkan bagaimana keyakinan lokal tersebut terserap ke dalam agama baru yang mereka peluk, baik Islam maupun Kristen.

Menarik dicermati bahwa di tengah maraknya kajian mengenai modernitas pada komunitas suku asli Mentawai, tema politik pangan dan reproduksi identitas kolektif masih sangat jarang ditemukan. Kajian-kajian tentang pangan lokal orang Mentawai sejauh ini hanya ditempatkan dalam ranah ilmu pertanian atau sosial ekonomi. Padahal untuk lebih memahami kompleksitas permasalahan ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai maka studi tentang fenomena tradisi pangan orang Mentawai sebagai ungkapan politik identitas sungguh amatlah diperlukan. Tulisan berikut melihat dinamika pangan lokal orang Mentawai sebagai bagian dari proses reproduksi identitas kolektif orang Mentawai. Kami akan memperlihatkan bahwa resistensi orang Mentawai terhadap introduksi beras tidak dapat dipisahkan dari keinginan mereka untuk merangkai identitas kolektif di tengah-tengah laju pembangunan dan arus perubahan sosial.

Tulisan ini menggunakan teori **hidden transcripts** yang dikemukakan James C. Scott untuk mendiskusikan bentuk-bentuk perlawanan simbolik orang Mentawai terhadap introduksi makanan pokok beras. Menurut Scott (1990, 12), hubungan antara yang didominasi dan yang mendominasi terjadi dalam relasi dimana yang disebutkan kedua menggunakan kekuasaan untuk mendominasi kelompok yang pertama. Kelompok dominan yang dalam konteks pembahasan ini direpresentasi aparatus negara mengaktualisasikan otoritasnya kepada masyarakat melalui introduksi makanan pokok beras sebagai pengganti pangan lokal.

Scott (1985) mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superordinat terhadap mereka. Scott membagi perlawanan menjadi dua bagian, yaitu perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) (1990:17-21). Perlawanan terbuka adalah perlawanan yang bersifat (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan atau, (4) mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Adapun perlawanan tertutup atau tersembunyi (Scott, 2000) dicirikan (1) tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, (2) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, (3) tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/atau (4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Tulisan ini hanya akan berfokus terhadap bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi orang Mentawai terhadap program introduksi makanan pokok beras. Tulisan ini akan menggunakan konsep resistensi simbolik dan perlawanan tersembunyi secara bergantian untuk maksud yang sama.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan hasil penelitian penulis tentang relasi kearifan lokal, aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pangan non-beras dan ketahanan pangan komunitas suku asli Mentawai yang dilakukan selama 2015-2016. Lokasi penelitian mencakup empat pulau utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni di P. Sipora, P. Siberut, P. Sikakap dan P. Pagai.

Data etnografis dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Observasi dilakukan secara semi-partisipatoris dengan mengamati aktivitas keseharian orang Mentawai di desa atau dusun

berkaitan dengan aktivitas ekonomi, konsumsi pangan lokal, maupun aktivitas keseharian lainnya terkait dengan persoalan yang dibahas. Sesekali peneliti ikut dalam aktivitas pertanian sebagai partisipan terbatas. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur terhadap anggota masyarakat biasa maupun elite masyarakat di Mentawai. Tema wawancara seputar pengalaman keseharian mereka terkait dengan produksi pangan lokal seperti sagu, keladi maupun pisang; respon terhadap diperkenalkannya beras sebagai makanan pokok bagi orang Mentawai; upaya mereka menghubungkan antara konsumsi makanan pokok dan identitas kolektif sebagai orang Mentawai. Mengingat kondisi sosial dan budaya orang Mentawai, peneliti merekam ataupun mencatat setiap pembicaraan yang kami lakukan di hadapan partisipan. Tapi bagaimanapun catatan lapangan dibuat di rumah pada setiap hari selama berada di lapangan. Ini dimaksudkan untuk menghindari kesan adanya jarak antara peneliti dengan partisipan penelitian. Adapun FGD dilakukan untuk mendiskusikan pengalaman keseharian orang Mentawai terkait aktivitas produksi pangan lokal dan respon terhadap kebijakan introduksi makanan pokok beras. Peserta FGD adalah elite masyarakat yang sebelumnya diwawancarai. Target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan FGD adalah menggali pengalaman orang Mentawai terkait persoalan yang diteliti, sekaligus meminta klarifikasi terhadap temuan-temuan awal peneliti selama pengumpulan data di lapangan.

Seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian dianalisis secara emik maupun etik menurut kategori-kategori dan selanjutnya disajikan secara kualitatif sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya data dan informasi yang telah dikelompokkan tersebut ditafsirkan atau diinterpretasi untuk mengkonstruksi proses reproduksi identitas kolektif maupun bentuk-bentuk resistensi simbolik orang Mentawai terhadap introduksi makanan pokok beras yang kian mendesak tradisi konsumsi pangan lokal.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Komunitas Suku Asli dan Kondisi Ekologis Mentawai

Orang Mentawai berdomisili di Kepulauan Mentawai, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mentawai merupakan nama kelompok etnik di gugusan kepulauan yang terletak di pantai barat Sumatera (Tulius 2016). Sejak Zaman Hindia Belanda (tahun 1825), Kepulauan Mentawai sudah diakui sebagai daerah administratif yang dinamakan *afdeeling* (setingkat kabupaten). Tahun 1929-1948 Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai daerah administratif setingkat *onder-afdeeling* yakni *Onder-afdeeling Mentawaien Eilanden* dan menjadi bagian *Afdeeling* Padang. Tahun 1948, Kepulauan Mentawai menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sejak reformasi, wilayah ini dimekarkan menjadi kabupaten sendiri berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah gugusan pulau-pulau kecil sebanyak 98 buah. Keempat pulau besarnya yaitu: P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara, dan P. Pagai Selatan (Bacaan lebih detail tentang kondisi sosial demografi keempat pulau besar di Mentawai lihat Tulius, 2012a). Luas wilayah kabupaten ini kurang lebih 6.011,35 Km² dengan panjang garis pantai 758 Km. Ibukota kabupaten berada di Tua Pejat, di P. Sipora. Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini terbagi menjadi 10 kecamatan, 43 desa dan 202 dusun.

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (2013) melaporkan bahwa jumlah penduduk daerah mencapai 81.840 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Mentawai relatif konstan dan jumlahnya masih tergolong tidak padat. Laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Mentawai antara tahun 2000-2010 sebesar 2,27%, lebih tinggi dari rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat (1,34%). Namun demikian secara proporsional jumlahnya hanya kurang lebih 1,63% dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jika dilihat dari segi kepadatan penduduknya, yakni 13,61 jiwa/km², distribusinya cukup bervariasi antar kecamatan. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Sikakap (36 jiwa/km²), disusul Kecamatan Sipora Utara lokasi ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai (24 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Siberut Barat paling jarang (6 jiwa/km²). Adapun rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sekitar 13-14 jiwa/km².

Tabel 1: Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai 2008 -2013

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)
1	Pagai Selatan	901,08	9.109	10,11
2	Sikakap	278,45	10.106	36,29
3	Pagai Utara	342,02	5.514	16,12
4	Sipora Selatan	268,47	9.006	33,55
5	Sipora Utara	383,08	9.180	23,96
6	Siberut Selatan	508,33	8.654	17,02
7	Siberut Barat Daya	649,08	6.088	9,38
8	Siberut Tengah	739,87	6.103	8,25
9	Siberut Utara	816,11	8.064	9,88
10	Siberut Barat	1.124,86	6.687	5,94
Jumlah 2013		6. 011,35	81.840	13.61
2012		6. 011,35	78.511	13,06
2011		6. 011,35	77.078	12,82
2010		6. 011,35	76.173	12,67
2009		6. 011,35	74.625	12,41
2008		6. 011,35	72.972	12,14

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014.

Kepulauan Mentawai adalah tanah leluhur suku bangsa Mentawai. Mereka oleh pemerintah kini disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT), dahulunya dikenal dengan istilah masyarakat terasing. Meskipun mereka tinggal di kawasan pulau-pulau kecil yang dikitari perairan Samudra Hindia, orang Mentawai bukanlah kategori masyarakat nelayan. Komunitas adat atau penduduk tempatan Mentawai secara tradisional biasanya hidup di hutan-hutan, mereka sangat mementingkan keserasian dan kelestarian hidup di alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dari alam tanpa merusaknya. Mereka menebang kayu hanya sekedar untuk membuat rumah, perahu, perkakas hidup lainnya dan seperlunya untuk ladang. Berbeda dari kebanyakan kaum peladang di penjuru lainnya (Lihat: Wolf, 1985 (1966)), termasuk di Indonesia (Lihat: Geertz, 1976), orang Mentawai tidak mengenal praktek perladangan tebang dan bakar (*slash and burn*): mereka bukanlah peladang berpindah.

Jika membuka ladang mereka menebang pohon secara selektif dan membiarkannya lapuk dan busuk, inilah sumber protein dan pupuk untuk lahan perladangan mereka. Di ladang mereka menanam keladi, ubi dan pisang. Ada juga yang menanam sagu, meskipun sebagian besar sagu sebenarnya juga telah tersedia karena tumbuh alami. Di sekitar areal ladangnya orang Mentawai biasa juga memelihara ternak, khususnya babi dengan sistem dilepas tetapi tidak liar. Lokasi ladang biasanya terletak di seberang sungai atau ke arah hutan, yang jarak tempuhnya dari uma permukiman permanen mereka di dusun bisa berjam atau sampai 1-2 hari berjalan kaki atau dengan menggunakan perahu. Karena itu kadang kala mereka harus tinggal di lokasi ladang untuk jangka waktu tertentu. Di hutan di sekitar areal ladang, mereka biasanya juga menjalankan aktivitas berburu untuk menangkap rusa, kera, burung dan babi hutan. Ada pula jadwalnya mereka kembali ke uma atau ke dusun untuk melaksanakan tugas-tugas sosial.

Di dalam kehidupan masyarakat Mentawai tugas-tugas sosial sudah diatur dan teratur sedemikian rupa, semua ada aturan dan tata caranya yang dilengkapi ketentuan tentang pantangan (*punen*) dan denda (*tulou*). Naim (1992) juga melukiskan betapa masyarakat Mentawai menjadi teratur karena disamping aturan ada kontrol dan ada sanksi. Dari segi tatanan sosial, ini sama moderennya dengan orang kota sekalipun. Aturan-aturan yang mereka ciptakan dasarnya adalah kesamaan, kebersamaan dan keadilan. Karena dasar tatanan sosial seperti ini maka praktek pelaksanaan aturan sosial orang Mentawai sungguhlah logis dan rasional.

Orang Mentawai tidak mengenal sistem hirarki sosial, namun ada pembedaan fungsi dan pembagaian kerja. *Sibakat lagai* sebagai kepala suku yang sekaligus mengatur tatanan adat, kurang lebih padanannya Kepala Desa. *Rimata* sebagai pemimpin agama dalam agama *Sabulungan*, padanan yang digantikan oleh pemimpin agama sekarang entah dari Kristen ataupun Islam. Ada pula *Sikerei* yang berfungsi sebagai *spiritual healer* atau kurang

lebih dukun atau seorang yang bisa diminta untuk membantu pengobatan. Anggota masyarakat dari kaum laki-laki tugasnya berburu, menyagu, membangun rumah dan menjaga kampung. Di dalam perubahan ke dalam kehidupan modern mereka inilah pula yang kemudian lebih banyak terlibat dalam urusan politik dan sosial di desa. Sedangkan kaum perempuan berbagi urusan menangkap ikan, memelihara kebun, serta mengurus anak-anak dan dapur. Di saat subuh buta sebelum fajar menyingsing, bisa saja ditemukan ibu-ibu Mentawai sudah kembali dari menangkap ikan di sungai dengan perahu dan jaringnya, untuk kemudian dimasak dengan sagu, keladi, pisang muda, dalam bumbung bambu, dan dibakar seperti membikin lemang. Sebagaimana dilukiskan juga oleh Naim (1992) kamipun masih sempat menyaksikan secara langsung kehidupan orang Mentawai di dusun-dusun perkampungan asli mereka di pedalaman, bahwa makan berepak di hadapan tungku adalah bahagian dari seremoni hari-hari yang mengasyikkan dalam keluarga. Biasanya anjing piaraan pun ikut dapat bagian, dan seolah-olah ikut sebagai anggota keluarga.

2. Pembangunan dan Politik Pangan Orang Mentawai

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besarnya merupakan kawasan hutan. Menurut data BPS (2013) total kawasan hutan (terdiri dari hutan lebat, hutan sejenis, semak belukar) memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 85,06% (511.338 ha). Total kawasan hutan ini disebutkan sebagian besar merupakan lahan tidur, meliputi 456.301 ha. berupa hutan lebat (75,91%), 12.348 ha. berupa hutan sejenis (2,05%), dan selebihnya sebesar 42.689 ha. berupa semak belukar (7,10%). Sementara itu komposisi luas lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya sektor pertanian adalah sebesar 86.501 ha. (14,39%), meliputi 740 hektar luas lahan untuk sawah (0,12%), tegalan 131 ha. (0,02%), kebun campur 68.506 ha. (11,40%) dan untuk perkebunan 17.124 ha. (2,85%). Sedangkan luas lahan untuk permukiman atau rumah penduduk hanya sebesar 3.096 ha. atau 0,052% dari total luas wilayah. Daerah pemukiman penduduk yang tersebar di masing-masing kecamatan di kabupaten ini untuk mencapainya ke suatu dusun atau desa pada kecamatan yang sama bisa memerlukan waktu yang lama. Hampir sebagian besar transportasi utama masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menggunakan jalur laut dan sungai.

Potensi kehutanan di Kepulauan Mentawai merupakan daya tarik yang amat menggiurkan bagi kalangan pengusaha dari Padang maupun Jakarta. Kabupaten ini memiliki areal hutan paling luas di Provinsi Sumatera Barat. kurang lebih 22,5% dari luas hutan provinsi, bahkan luas hutan produksi tetap di kabupaten ini mencapai kurang lebih 67% dari total luas hutan produksi tetap di Sumatera Barat. Lahan hutan ini tersebar di pulau-pulau besarnya seperti P. Pagai, P. Sipora, dan paling luas di P. Siberut. Faktanya, sejak di era Orde Baru Kepulauan Mentawai telah dijadikan sasaran aktivitas akumulasi kapital perusahaan HPH yang sering disebut menandai 'tekanan pembangunan' yang dahsyat di daerah ini. Tidak saja di P. Pagai dan P. Sipora yang lebih duluan dieksploitasi hutannya untuk pembalakan oleh perusahaan-perusahaan besar HPH, P. Siberut pun kemudian juga diserbu.

'Tekanan pembangunan' ini telah lama dirisaukan banyak pihak, terutama karena membawa dampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan orang Mentawai. Naim (1992) sudah menyebutkan jika kita melihat peta-peta HPH yang dikonsesikan kepada sejumlah perusahaan penebangan, titik-titik yang berupa perkampungan komunitas suku asli Mentawai dari hulu sampai ke muara sebagian besar sudah berada dalam areal penguasaan HPH. Bukan saja hutan tempat mereka selama ini berburu dan mengumpulkan rotan, manau, gaharu, damar, dsb, telah berada di bawah penguasaan pemegang HPH, tetapi secara yuridis bahkan juga daerah perladangan, peternakan dan perkampungan mereka. Akibatnya orang Mentawai tidak mudah lagi dapat menebang kayu untuk perumahan dan membikin perahu yang mereka perlukan. Sementara hasil hutan kayu yang ditebang secara besar-besaran dengan penggunaan alat-alat modern adalah juga termasuk bahan kayu yang biasa dipakai orang Mentawai untuk membikin perahu dan perumahan mereka.

Kepulauan Mentawai dikenal juga kaya potensi perikanan dan kelautan yang besar, antara lain seperti kerapu, kakap, tongkol, teripang, dan rumput laut. Hasil perikanan dan kelautan dari perairan wilayah ini sudah lama dikenal sebagai komoditas ekspor, dibawa ke Padang dan dikapalkan melalui pelabuhan Dumai, Riau menuju Singapura dan Malaysia. Ini belum termasuk yang sering dindikasikan juga sudah cukup lama ada praktek penyelundupan hasil ikan di pasar ekspor gelap langsung dari kawasan perairan Samudra Hindia ke

luar negeri. Selain itu, potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Perairan bagian barat Kepulauan Mentawai dikenal sebagai tempat paling menantang oleh pecinta olahraga selancar air atau *surfing* sehingga menjadi incaran wisatawan mancanegara, terutama dari Australia. Lokasi selancar ini terutama terdapat di Nyangnyang, Karang Bajat, Karoniki, dan Pananggalat Mainuk di Kecamatan Siberut Selatan, Katiet Bosua di Kecamatan Sipora, serta pantai selatan dan barat Kecamatan Pagai Utara.

Namun derap pembangunan di Kepulauan Mentawai faktanya belum berhasil memecahkan persoalan keterisolasian dan kemiskinan masyarakatnya. Menurut laporan BPS, jumlah penduduk miskin dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Apabila data ini diperdetail, kita akan segera mengetahui bahwa angka kemiskinan utamanya adalah penduduk tempatan komunitas suku asli Mentawai. Trendnya memang tampak menurun dari tahun 2010 sampai 2012, namun gambarannya masih amat nyata menunjukkan kesenjangan pembangunan di kabupaten ini. Pada tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebesar 15.100 atau 19,74% dari jumlah penduduk kabupaten itu. Berturut-turut terjadi penurunan pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin 14.560 jiwa (18,85%) dan tahun 2012 sebanyak 13.100 (16,71%). Namun jika dibandingkan dengan rata-rata prosentase penduduk miskin di daerah provinsi Sumatera Barat, prosentasenya lebih dua kali lipat dibanding angka prosentase penduduk miskin tingkat provinsi 2010 (9,44%), 2011 (8,99%), dan 2012 (8,00%).

Agenda pembangunan di Kepulauan Mentawai tampaknya tidak hanya berdampak pada pembatasan aksesibilitas orang Mentawai terhadap lahan pertaniannya, melainkan juga kian mengancam ketahanan pangannya (Indrizal et.al., 2015). Eksplorasi sumber daya alam terutama kehutanan, kelautan dan pariwisata justru ternyata lebih banyak dinikmati orang luar. Pembentukan daerah otonomi kabupaten Kepulauan Mentawai yang semestinya dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan dan jangkauan pemerataan pembangunan tampaknya belum cukup menyentuh tujuan pembangunan ketahanan pangan, bahkan terindikasi makin memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pangannya.

Juniator Tulus (2012, 83-83) menyebutkan sejak 1980-an pemerintah Orde Baru telah semakin intensif melakukan pelbagai upaya untuk merubah gaya hidup orang Mentawai. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh Indrizal et.al (2015) bahwa dalam upaya memodernkan orang Mentawai, sejak masa rezim pemerintahan Orde Baru pemerintah nasional maupun pemerintah provinsi juga telah memulai mengintroduksi makanan pokok beras sebagai pendamping sagu di Kepulauan Mentawai. Program pencetakan sawah dilaksanakan di beberapa lokasi di pulau-pulau besar yang ada di Kepulauan Mentawai, di P. Pagai, P. Sipora hingga P. Siberut. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kami mencatat implementasi program cetak sawah baru juga makin diintensifkan di P. Siberut yang kami sebut sebenarnya merupakan benteng terakhir ketahanan pangan lokal orang Mentawai.

Meskipun sawah-sawah yang dibuat ini dicetak hingga berproduksi, namun secara umum dapat dikatakan program ini kurang berhasil. Di P. Siberut program ini sempat dilakukan semasa rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Suharto dan masa Gubernur Sumatera Barat Harun Zein hadulunya. Kemudian program ini sempat terhenti untuk kurun waktu yang cukup lama. Kalaupun kemudian di era reformasi dan pascapemekaran kabupaten program cetak sawah baru kembali dilakukan, diperkirakan ke depannya tetaplah sulit untuk bisa berhasil. Perencanaan pembangunan di Kepulauan Mentawai tampaknya tidak jauh berbeda dengan temuan Tania Murray Li (2012) di Sulawesi bahwa niat baik serta rencana hebat untuk memakmurkan kehidupan rakyat sama sekali bukan jaminan bahwa kemakmuran tersebut akan terwujud. Orang Mentawai, sebagaimana sebagian besar *indigenous community* lain di Indonesia, tampaknya mengerti benar bahwa janji manis pembangunan seringkali tidaklah sebanding dengan dampak penderitaan yang mereka peroleh.

Pada era reformasi dan pascapemekaran daerah menjadi berdirinya Kabupaten Kepulauan Mentawai program perluasan areal sawah memang kembali dilakukan di Mentawai. Pro dan kontra terhadap implementasi program inipun hingga kini masih berlangsung. Pemerintah kabupaten yang menginisiasi langkah ini berargumentasi bahwa ini dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bahkan semakin mengukuhkan langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan daerah sebagai target penerima program bantuan beras untuk rumah tangga miskin, biasa disebut Program Raskin.

Pada tabel 4 berikut ini diperlihatkan gambaran keadaan luas tanam dan produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun antara tahun 2008-2012.

Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah, Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2008 -2012

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
1	Pagai Selatan	28,00	39,00	163,80	4,20
2	Sikakap	85,00	104,00	436,80	4,20
3	Pagai Utara	5,00	20,00	84,00	4,20
4	Sipora Selatan	20,00	25,00	105,00	4,20
5	Sipora Utara	60,00	76,00	319,20	4,20
6	Siberut Selatan	-	-	-	-
7	Siberut Barat Daya	93,00	90,00	378,00	4,20
8	Siberut Tengah	2,00	2,00	8,40	4,20
9	Siberut Utara	-	-	-	-
10	Siberut Barat	34,00	83,00	348,60	4,20
Jumlah 2012		619,00	521	1843,80	4,20
2011		363,00	224	945,4	4,28
2010		630,00	619	2691,2	4,35
2009		398,00	221	1376,30	6,14
2008		307,00	439	1582,00	3,04

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013.

Meski data statistik di Kec. Siberut Selatan tidak cukup tersedia, namun salah seorang informan penelitian di Kecamatan Siberut Selatan yang merupakan pemilik sawah di Desa Puro menyebutkan di desanya juga sudah dibuka sawah baru pada awal tahun 2013. Kawasan itu dulunya rawa. Bermodal sedikit pengetahuan tentang teknik bercocok tanam padi yang diperoleh melalui teman dari desa tetangga Madobag dan dibantu bibitnya dari Pemerintah Kabupaten, ia sendiri juga telah mencoba memanfaatkan lahan kosong milik klannya. Dari sawah itu ia sempat satu kali melakukan panen. Hasilnya hanya sebatas untuk konsumsi keluarga, jauh dari cukup untuk bisa dijual. Menurut penuturannya dia dan keluarganya yang terdiri dari 5 anggota keluarga bisa menghabiskan \pm 2 liter beras per hari. Itupun mereka tetap juga mengkonsumsi sagu dan keladi yang secara turun temurun dijadikan makanan pokok orang asli Mentawai. Pada tahun 2014 lalu ia masih melanjutkan cocok tanam padi dengan bibit padi yang diperolehnya juga dari petani di Desa Madobag. Selain itu, juga tak jauh pusat ibukota Kecamatan Siberut Selatan pertanian padi juga kami temukan di Desa Meileppet, bahkan di sini sudah memiliki kelompok tani yang dibina oleh Balai Taman Nasional Siberut (TNS).

Dewasa ini cetak sawah baru semakin gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini tak lain sebagai upaya pemerintah mengantisipasi krisis ketahanan pangan karena pergeseran pola konsumsi makanan pokok dari sagu ke beras semakin meluas di Mentawai, termasuk di P. Siberut. Pada Tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai bahkan mencanangkan akan memperluas lahan pertanian padi di P. Siberut, yang meliputi: Dusun Srilanggai di Desa Malancan di Kecamatan Siberut Utara, Desa Sigapokna dan Tiniti di Kecamatan Siberut Barat, Desa Toro Laggok Katurai di Kecamatan Siberut Barat Daya, dan Desa Saibi di Kecamatan Siberut Tengah.

Pemerintah kabupaten menggalakkan cetak sawah baru untuk memperluas areal pertanian sawah dilandasi beberapa alasan. Wakil Bupati Rijel Samaloisa mengatakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bermaksud menghapus program Raskin, karena besaran biaya operasional yang dibutuhkan untuk pendistribusian bantuan beras raskin di daerah ini menyedot APBD hingga \pm 2,5 Milyar pertahun. Karenanya pemerintah setempat berencana memperluas areal lahan sawah. Hal sama ditegaskan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabbagalet yang memandang selama ini ongkos pendistribusian beras Raskin terlalu besar dibanding nilai bantuan yang disalurkan. Karenanya, dana sebesar 2,5 Milyar yang biasanya dihabiskan untuk pendistribusian beras dialihkan untuk mencetak sawah baru di Mentawai.

Sedangkan kelompok yang kontra dengan program perluasan areal sawah di Mentawai, terutama dari kalangan NGO dan beberapa akademisi pemerhati Mentawai memandang bahwa sebenarnya pertanian sawah tidak cocok dengan kondisi alam fisik Kepulauan Mentawai yang minim sumber pengairannya. Tidak hanya itu, pertanian sawah dipandang juga tidak cocok dengan sokoguru pertanian masyarakat asli Mentawai yang tidak mengenal cocok tanam padi. Mereka mengkritik rencana pemerintah yang mengabaikan potensi pangan pokok non-beras yang seyogyanya justru harus dipertahankan dan dikembangkan. Adapun terjadinya kecenderungan masyarakat meninggalkan pangan pokok lokal non-beras dan semakin menyenangi makanan pokok beras mengikuti budaya orang tepi justru akibat Pemerintah selama ini tidak perhatian pada potensi lokalnya.

Peralihan konsumsi pangan pokok pada masyarakat Mentawai dari sagu ke beras dinilai sebagian pihak merupakan bom waktu yang siap meledak nantinya, dan karenanya tidak akan menyelesaikan krisis ketahanan pangan atau ketergantungan baru masyarakat lokal terhadap pangan pokok dari luar. Frans R. Siahaan salah seorang peneliti ekologi usaha tani mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika pergeseran ini semakin terasa di Mentawai, khususnya di P. Siberut. *Pertama*, hanya sedikit lahan di P. Siberut yang sesuai untuk tanaman padi, yaitu sekitar 7-10% dari luas total P. Siberut. *Kedua*, tanaman sagu, kebun campuran, bakau, dan semak belukar umumnya terdapat pada satuan lahan alluvial dan marin. Ekosistem pada kedua satuan lahan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ekosistem lainnya yang terdapat di P. Siberut. Perubahan ekosistem karena ketidak-cermatan dalam pembukaan lahan sawah untuk tanaman monokultur padi akan mempengaruhi ekosistem lainnya, dan pada gilirannya akan merusak karakter hidro-orologis Siberut yang memang sangat rawan. Pada akhirnya kerusakan ini bukan hanya berdampak pada manusia, flora, fauna, dan bencana alam, tetapi juga akan turut menyusutkan luasan P. Siberut dalam jangka panjang. *Ketiga*, sagu merupakan makanan pokok yang merupakan bagian dari budaya masyarakat asli P. Siberut yang telah diwariskan secara turun temurun.

Salah seorang informan penelitian kami berasal dari Dusun Salappa' Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan yang sudah biasa berkunjung ke Kota Padang mengatakan baginya serasa belum makan kalau belum makan sagu. Ini kurang lebih sama saja dengan orang Minang atau orang Jawa yang merasa belum makan, kalau belum makan nasi. Memang bagi orang Mentawai, terutama dari kalangan generasi tua, yang dinikmatinya sebagai bahan makanan pokok itu adalah sagu. Kalaupun harus digantikan atau diselingi, sagu biasanya bisa ditukar dengan keladi atau pisang. Itu sebab dalam berladang, biasanya keladi dan pisang juga ditanam.

3. Pangan Lokal sebagai Pernyataan Identitas Kolektif

Makanan pokok sehari-hari orang Mentawai meliputi sagu, keladi, pisang dan beras. Sagu, keladi dan pisang merupakan makanan pokok sehari-hari yang sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat yang terintegrasi dalam kebudayaan dan kehidupan tradisional mereka. Hal ini sampai sekarang terutama masih dapat ditemukan di beberapa penjuru di Pulau Siberut dan Pulau Sikakap. Adapaun di pulau lainnya, seperti Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan konsumsi makanan pokok secara tradisional itu sudah semakin jarang ditemukan, karena sudah banyak warga yang menggantinya dengan beras. Namun demikian bukan berarti orang Mentawai di Sipora dan Pagai telah meninggalkan sama sekali makanan pokok tradisional mereka. Sekurang-kurangnya tidak dapat dibantah bahwa sagu, keladi dan pisang tetap diakui sebagai bahan makanan pokok asli mereka. Di sisi lain, meskipun konsumsi makanan pokok tradisional masih cukup banyak ditemukan di wilayah dusun dan perkampungan asli di Siberut dan Sikakap, dewasa ini konsumsi beras oleh penduduk lokal pun semakin meluas. Bahkan di P. Siberut yang kami sebut sebagai benteng terakhir ketahanan pangan di Mentawai, saat inipun sedang mengalami kuatnya desakan modernitas lewat introduksi pangan pokok beras.

Namun demikian optimisme untuk menjaga dan mewujudkan ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai sesungguhnya tetap ada. Berdasarkan sejumlah wawancara kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*) yang kami lakukan, baik dengan unsur elite masyarakat maupun pemerintah kabupaten, kekhawatiran terhadap ancaman rawan pangan ataupun krisis pangan diyakini bisa dipecahkan dengan cara Mentawai sendiri. Penilaian seperti ini tampaknya didukung oleh ketersediaan sumber daya lokal yang (masih) ada dan keluhuran nilai kearifan budaya lokal, jika benar-benar diperhitungkan dan dikelola menjadi penentu jaminan pangan yang difokuskan

terhadap pangan pokok non-beras di daerah ini. Setiap tahun perkembangan tanaman sumber pangan pokok lokal non-beras seperti sagu, keladi dan pisang, serta palawija tercatat masih berkembang signifikan. BPS (2013) mencatat Kecamatan Pagai Utara merupakan daerah pengusahaan keladi terluas di Kepulauan Mentawai dengan produksi 1.192 ton. Sedangkan Kecamatan Siberut Utara tercatat sebagai daerah penghasil sagu terbesar yakni sebanyak 225 ton.

Berdasarkan pengamatan lapangan kami di P. Siberut, terutama di dusun-dusun di pedalaman sepanjang aliran Sungai Silaoinan, masyarakat di Dusun Beikkelu', Salappa', Magosi dan Tinambu menjadikan sagu, keladi, ubi dan pisang sebagai asupan makanan pokok rumahtangga mereka. Sagu merupakan bahan pangan pokok paling populer dikonsumsi oleh rumah tangga di dusun -- masyarakat asli Mentawai. Oleh karenanya aktivitas menyagu masih tetap dilakukan. Dengan menyagu, suatu rumah tangga atau kesatuan lebih besar uma akan menghasilkan tepung sagu untuk kemudian diolah menjadi makanan pokok. Bagi orang Mentawai sagu bahkan juga merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Pohon sagu bisa dijadikan mahar perkawinan dan alat untuk membayar denda (*tulou*). Oleh sebab itu memiliki lahan yang ditanami pohon sagu menjadi amat penting bagi orang Mentawai.

Sagu biasanya ditanam atau tumbuh secara alami di tanah rawa. Tumbuhan berumpun ini amat mudah tumbuh subur di Mentawai. Cara tanamnya pun sederhana, tidak perlu pupuk, tidak butuh irigasi, hemat biaya, hemat tenaga, dan karenanya juga tidak memerlukan perlakuan khusus dalam pemeliharannya. Hanya sesekali saja semak yang tumbuh di sekitar rumpun sagu harus dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman sagu itu. Pada saat bermur 8-10 tahun sagu sudah **dapat dipanen. Tanaman sagu bahkan bisa hidup hingga umur 30 tahun. Namun menurut orang dusun jika terlalu tua dipanen maka tepung sagu yang dihasilkan bisa kurang enak lagi dikonsumsi.** Meskipun jangka waktu tunggu panennya lama, namun sistem penanaman sagu tidak mengenal musim tanam. Karena sedemikian banyaknya batang sagu, ada yang ditanam dan ada yang tumbuh sendiri secara alamiah, sehingga panen bisa saja dilakukan setiap waktu. Di beberapa kelompok masyarakat di P. Siberut, menyagu biasa dilakukan secara bersama dalam satu uma atau *clan* kesatuan keluarga luas tradisional. Namun di dalam perkembangan lebih akhir menyagu juga biasa dilakukan oleh masing-masing rumah tangga atau keluarga inti saja. Yang pasti, semakin banyak tenaga yang terlibat mengerjakan, semakin besar pula jumlah hasil tepung sagu yang bisa didapat. Dalam hal ini mayoritas orang Mentawai meyakini dibandingkan bercocok tanam padi amatlah nyata menyagu jauh lebih ekonomis.

Apalagi pohon sagu juga dapat tumbuh alami. Jika mengingat Mentawai merupakan salah satu contoh masyarakat dan kebudayaan yang tidak melewati zaman logam, maka dapat dipahami sebagian besar sagu di Kepulauan Mentawai sejak zaman dahulu lebih banyak merupakan tumbuh alamiah sebagai anugerah Tuhan. Oleh karenanya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber tanaman sagu di Mentawai sangat ditentukan oleh kepastian hak mereka atas lahan dan hutan sebagai ulayatnya. Jika ini terganggu, maka dengan sendirinya berdampak negatif bagi aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pangan pokok mereka sagu.

Keladi juga merupakan salah satu bahan pangan pokok orang Mentawai. Penduduk asli Mentawai di Siberut biasa menjadikan keladi untuk dikonsumsi ketika siang hari. Keladi dikatakan makanan pokok yang dikonsumsi sebagai selingan sagu. Adanya keragaman konsumsi bahan makanan pokok yang dipraktikkan orang Mentawai ini dapat dikatakan juga sebagai bagian dari kearifan lokal dalam ketahanan pangan. Orang Mentawai menyadari manfaat keladi untuk energi tubuh mereka tidak sama dengan sagu. Itu sebabnya mereka biasa mengkonsumsinya sebagai selingan dari sagu, agar mereka tetap bisa menjaga tubuh tidak lapar dan tidak pula kekenyangan.

Di setiap dusun permukiman penduduk asli Mentawai di sepanjang Sungai Silaoinan di P. Siberut keladi sangat mudah ditemukan. Masyarakat dusun di Mentawai biasanya menanam keladi di sepanjang jalan dan lahan kosong di dekat permukiman mereka. Sama seperti halnya pohon sagu, tanaman keladipun mudah tumbuh secara alami di Mentawai. Dalam perkembangan lebih akhir di dusun-dusun Mentawai biasa juga ditemukan tanaman ubi, yang sengaja ditanam dengan fungsi seperti keladi, untuk dikonsumsi sebagai selingan dari sagu.

Demikian pula pisang, juga dikenal masyarakat Mentawai sebagai sumber pangan bahan makanan pokok. Pisang biasanya juga ditanam di ladang atau di sekitar permukiman. Seperti halnya keladi atau ubi, pisang

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

dikonsumsi sebagai makanan pokok selingan. Ketika keladi yang disajikan, maka pisang tidak disajikan, begitu pula sebaliknya. Ada saatnya hasil pisang dari ladang dibawa ke pasar terdekat untuk dijual, namun tidak berorientasi komersial.

Meskipun orang Mentawai kini semakin dirasuki nilai-nilai ekonomi uang, namun orientasi ekonomi subsisten dalam rumah tangga dan masyarakatnya tampak masih kuat. Betapapun dikatakan perubahan sosial pesat terjadi, sejatinya belum sampai menghilangkan falsafah hidup masyarakat asli Mentawai yang menjunjung tinggi hidup selaras keseimbangan alam. Nilai-nilai kesamaan dan kebersamaan yang bertumpu di atas keadilan untuk semua makhluk maupun benda masih menjadi hakiki misi budaya setempat. Disinilah dimensi inti kearifan lokal yang hendaknya didayagunakan untuk penguatan aksesibilitas masyarakat Mentawai dalam mendukung ketahanan pangan.

Komunitas adat suku asli Mentawai seperti halnya *indigeneous community* di Indonesia sejak lama diidentifikasi oleh negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, dengan menyebutnya sebagai Masyarakat Suku Terasing. Belakangan dirubah lagi dengan menggunakan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Ciri-ciri utama kehidupan "asli" komunitas adat ini antara lain ditandai cara hidup masyarakatnya di daerah asal yang relatif terisolir, biasanya terikat tradisi yang dipengaruhi sistem kepercayaan tradisional, dan amat bergantung dengan lingkungan alam tempat tinggal mereka di daerah pedalaman dan pinggiran sekitar hutan, rawa, sungai atau laut.

Merespon tawaran dan desakan pihak luar (*the outsiders*) atau pihak lain (*the others*) atas nama mewujudkan pembangunan atau dalam rangka memajukan kesejahteraan hidup suku-suku asli ini agar sejajar dengan suku-suku bangsa lainnya, kini semakin banyak komunitas adat suku asli juga telah menjalani kehidupan pedesaan. Mereka berinteraksi dengan ekonomi pasar yang menggunakan mata uang tunai, berkonversi agama menjadi Kristen atau Islam, dan generasi mudanya pun mulai banyak yang pergi melanjutkan pendidikan formal atau bekerja dan menetap ke kota. Pendek kata dewasa ini banyak komunitas adat suku asli juga mengalami dinamika dan perubahan sosial, meliputi keadaannya yang mengalami desakan kemas modernitas yang dipromosikan kepada mereka.

Tak terkecuali orang Mentawai pun sejak lama telah menjadi medan kontestasi agenda modernitas yang seringkali dinyatakan bertolak atas niat baik, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, atau bertujuan memperbaiki kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Hasilnya, sekitar kurang lebih setengah abad setelah diperkenalkannya tanaman pangan pokok padi (beras), kini semakin banyak orang Mentawai mengkonsumsi beras, sedangkan pangan pokok tradisionalnya yakni sagu, keladi dan pisang mulai ditinggalkan. Semakin banyak orang Mentawai dewasa ini yang berpandangan dengan mengkonsumsi beras gengsi sosial lebih tinggi, atau prestise sosial lebih baik.

Padahal sejatinya dengan secara tradisional orang Mentawai mengkonsumsi sagu, keladi dan pisang mencerminkan kearifan lokal yang luhur dan merupakan fakta adanya diversifikasi pangan yang relevan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu maka tidaklah berlebihan jika saat ini ada kekhawatiran akan runtuhnya ketahanan pangan orang Mentawai di daerah asal mereka sendiri. Terkecuali merupakan keberhasilan ataupun merupakan strategi negara dalam bidang ketahanan pangan dengan mengintrodukir pangan pokok beras kepada orang Mentawai, respon orang Mentawai sendiri atas kebijakan tersebut diperkirakan merupakan bagian strategi pertahanan diri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan ketahanan pangan di Kepulauan Mentawai berkait erat dengan isu seputar kemas modernitas dan kompleksitas masalah ketahanan pangan dalam komunitas adat tersebut. Lebih dari sekedar mengetahui respon orang Mentawai terhadap kemas modernitas yang dipromosikan negara terhadap mereka dalam bentuk kebijakan dan implementasi introduksi pangan pokok beras, amatlah penting pula untuk menemuknenali makna di balik respon mereka. Respon orang Mentawai terhadap program introduksi pangan pokok beras pada dasarnya merupakan bagian dari proses reproduksi identitas kolektif mereka. Perilaku konversi konsumsi pangan pokok dari bahan lokal non-beras ke beras di Kepulauan Mentawai merupakan ekspresi relasi kuasa antara negara atau aktor-aktor 'the other' di satu pihak dan komunitas suku asli Mentawai di pihak lain dalam merealisasikan agenda masing-masing. Dalam hal ini tampaknya orang Mentawai tidak pasif, melainkan mereka juga merupakan pihak yang aktif dalam merespon dominasi negara. Dalam pada

itu mereka pun memiliki strategi pertahanan diri dan terus mereproduksi identitas kolektifnya. Inilah dimensi kuasa yang dimainkan orang Mentawai dalam merespon kemas modernitas di bidang ketahanan pangan: *sebisanya mereka akan tetap melanjutkan kontinuitas tradisi pangannya.*

Sungguhlah ironis, dewasa ini jika ketahanan pangan orang Mentawai dibiarkan terus kian terancam akibat desakan kemas modernitas yang dipromosikan ‘the other’, baik negara, swasta maupun LSM/NGO. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diluncurkan negara yang diikuti kehadiran dan ekspansi perusahaan-perusahaan skala besar di bidang kehutanan di Kepulauan Mentawai selama ini secara nyata telah semakin membatasi aksesibilitas orang Mentawai terhadap pangan pokok non-beras yang teramat penting dalam kehidupan mereka turun temurun. Di sisi lain upaya introduksi pangan pokok beras yang dipromosikan oleh pemerintah sejak era Orde Baru hingga era Reformasi justru menyebabkan ketergantungan baru orang Mentawai terhadap makanan pokok beras ini.

Ekspansi ekonomi pasar dan aktivitas perusahaan-perusahaan akumulasi kapital ke Kepulauan Mentawai, terutama tampak dengan hadirnya perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan, selanjutnya diikuti juga sektor pariwisata, justru semakin membatasi aksesibilitas komunitas suku asli Mentawai terhadap sumber pangan pokok tradirional mereka yakni non-beras. Kini yang tersisa hanya tinggal P. Siberut, itupun diperkirakan terus akan mengalami ancaman bilamana tidak ada langkah inisiatif yang lebih tepat dan cerdas dalam merekonstruksi gerakan ketahanan pangan di daerah ini.

Selama ini memang dijumpai adanya LSM/NGO dan para akademisi pemerhati Mentawai terus berupaya memperjuangkan kepentingan komunitas suku asli Mentawai dan ketahanan pangan lokalnya. Namun demikian sebagaimana aktor-aktor lainnya mereka pun umumnya ‘the outer’. Tak jarang mereka pun juga turut berperan dalam mempromosikan kemas modernitas lewat gerakan-gerakan yang dibangunnya. Oleh karenanya upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kepulauan Mentawai ke depan perlu dirancang dengan melakukan rekonstruksi gerakan ketahanan pangan secara lebih substantif dan partisipatif. Gerakan ketahanan pangan kini semakin dituntut untuk dirancang sebagai suatu gerakan sosial berlandaskan partisipasi masyarakat, yang disesuaikan dengan potensi-potensi setempat sekaligus menjamin kontinuitas identitas diri komunitas suku asli. Haruslah dipastikan posisi komunitas suku asli Mentawai tidak sekedar menjadi pemangku kepentingan utama, tetapi juga sebagai pemanfaat utama dalam pembangunan (Lihat juga: Barlett, 1980; Dove, 1985; Uphoff, 1988).

KESIMPULAN

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa bagi orang Mentawai, makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis melainkan pula memiliki makna kultural. Karenanya, ketika negara mengintroduksi beras sebagai makanan pokok, maka kontroversi pun tidak dapat dihindari. Kepulauan Mentawai memiliki keterbatasan aksesibilitas terhadap bahan pangan beras, karena ketidaksesuaian lahan, teknis budidaya dan penanganan pascapanen menghendaki perlakuan tersendiri yang sangat jauh berbeda dengan pengelolaan pangan lokal. Ketahanan pangan masyarakat Mentawai akan terganggu, manakala pemerintah semakin fokus untuk mengembangkan beras sebagai bahan pangan pokok. Ketahanan pangan rumahtangga penduduk Mentawai justru akan terjamin dengan tetap memelihara tradisi pangan lokalnya.

Pemaparan di atas juga menunjukkan bahwa sejatinya antara masyarakat lokal Mentawai, orang luar dan khususnya pemerintah sesungguhnya terjalin “relasi kuasa” yang menarik didalami lebih lanjut. Ketahanan pangan penduduk di Kepulauan Mentawai khususnya pada komunitas adat Mentawai yang mengkonsumsi makanan pokok tradisionalnya sesungguhnya memiliki rasionalitas dan landasan kultural yang kuat sehingga seyogyanya untuk terus diperhatikan sebagai bagian dari potensi pembangunan. Semakin kuatnya semangat Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan beras sebagai makanan pokok, hendaknya diikuti perhatian yang sama terhadap pengembangan bahan pangan pokok lokal. Dalam hal inilah kami memandang setidak-tidaknya dewasa ini P. Siberut dapat diidentifikasi sebagai benteng terakhir pertahanan pangan dan sesungguhnya juga dapat dijadikan fondasi untuk membangun kembali ketahanan pangan yang lebih kokoh di Kepulauan Mentawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu lebih fokus mengembangkan komoditas pangan pokok lokal secara berkearifan lokal karena sudah turun temurun menjadi makanan pokok masyarakatnya melalui diversifikasi

produk. Walaupun program introduksi beras terus dilanjutkan, sebaiknya bukan untuk menggantikan bahan pangan lokal sebagai makanan pokok, melainkan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Laurens. 2002. 'Art and Art Trade in Siberut, Mentawai Archipelago'. *Islam and the Malay World*. 30(88): 337-356.
- Barlett, Feggy F. 1980. *Agricultural Decision Making, Anthropological Contributions to Rural Development*. New York: Academic Press.
- Delfi, Maskota. 2013a. 'Islam and Arat Sabulungan in Mentawai'. *Al-Jami'ah*. 51(2): 475-499.
- Delfi, Maskota. 2013b. 'Contemporary Mentawai Recapitulates Ancestry: The Position of Women in Siberut Society'. *Humaniora*. 25(1): 14-24.
- Dove, Michael R (ed.), 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional dalam Pembangunan*. Jakarta: YOI.
- Eindhoven, Myrna. 2002. 'Translation and Authenticity in Mentawai Activism'. *Islam and the Malay World*. 30(88): 357-367.
- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Gomes, Alberto G. 2007. *Modernity and Malaysia: Settling the Menraq Forest Nomads*. London and New York: Routledge.
- Indrizal, Edi et.al. 2015. *Kearifan Lokal dan Penguatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Bahan Pangan Lokal Non-Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Li, Tania Murray. (ed.). 2005. *Transforming the Indonesian Uplands: marginality, Power and Production*. Canada: Harwood Academic Publisher.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Marjin Kiri.
- Naim, Mochtar. 1992. *Dampak Pembangunan terhadap Tanah Adat: Kasus Mentawai, Pasaman Barat dan Lombok Barat*. Ditulis untuk Suara Pembaruan berdasarkan Survey Lapangan Agustus-September 1992. Jakarta.
- Schefold, Reimar. 1985. "Keseimbangan Mentawai dan Dunia Modern", Michael R. Dove. *Peranan Kebudayaan Tradisional dalam Pembangunan*. Jakarta: YOI.
- Schefold, Reimar. 1991. *Mainan Bagi Roh, Kebudayaan Mentawai*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott, James C. 1985. *Weapon of the Weak: Everiday Forms of Peasant Resistance*. New Haven and London: Yale University Press.
- Scott, James C., 1990. *Domination and the Art of Resistance: Hiddenn Trancripts*, London: Yale University Press New Haven and London.
- Swastika, D.K.S. 2004. *Developing Maize for Imporving Poor Farmers Income in Indonesia*. CGPRT Flash, 2(4): 45-53.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tentang Pangan Kantor Menteri Negara Pangan Republik Indonesia (RI) Tahun 1996-1997.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Pangan Secara Nasional Indonesia 2000.

- Uphoff, Norman. 1988. 'Menyesuaikan Proyek pada Manusia', Michael M. Cernea (ed.). *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Publikasi Bank Dunia. Jakarta: UI Press.
- Tulius, Juniator. 2012a. *Family Stories: Oral Tradition, Memories of the Past, and Contemporary Conflict over Land in Mentawai Indonesia*. Ph.D Thesis Universiteit Leiden.
- Tulius, Juniator. 2012b. 'Stranded People: Mythical Narratives about the First Inhabitants of Mentawai Island'. *Wacana*. 14(2): 215-240.
- Tulius, Juniator. 2016. 'The Pig Story "Tiboi Sakkoko": Storytelling of Kinship, Memories of the Past, and the Rights to Plots of Ancestral Land in Mentawai'. *Wacana*. 17(2): 336-373.
- Wahyuni. K.S. dan K.S. Indraningsih. 2002. *Dinamika Program dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi*. Forum Agro Ekonomi, Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor, 21 (2): 143-159.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Pers.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *DESIGN THINKING* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Achmad Hidir

Sosiologi, FISIP, Universitas Riau
E-mail: hidir09@gmail.com

Nur Laila Meilani

Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau
E-mail: meilanimeilani09@gmail.com

Harapan Tua RFS

Administrasi Negara, FISIP, Universitas Riau
E-mail:harapantua@yahoo.co.id

A b s t r a k

Akar permasalahan gender gap bidang pendidikan adalah masih lemahnya komitmen dan pemahaman tentang gender di Kabupaten Rokan Hilir (Hidir & Yanis, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan/mengaplikasikan model pemberdayaan masyarakat berbasis design thinking dalam rangka mewujudkan pendidikan responsif gender di Kabupaten Rokan Hilir; (2) memformulasi desain pendidikan responsif gender yang kontekstual di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi. Unit analisisnya adalah komunitas kelembagaan Dinas Pendidikan dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dengan teknik analisis data berupa tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi design thinking memungkinkan terwujudnya perubahan sosial khususnya mindset kelompok sasaran secara bottom up. Artinya bahwa komitmen dan pemahaman atas pendidikan yang responsif gender dapat ditingkatkan dari tingkat akar (grass root) tanpa memaksakan kelompok sasaran untuk mengubah nilai-nilai original lokalitas daerahnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mampu mendorong perubahan sosial yang smooth dan konstruktif untuk pembangunan daerah Rokan Hilir khususnya di bidang pendidikan dan gender.

Kata kunci: *pemberdayaan, gender, pendidikan*

PENDAHULUAN

Hidir dan Yanis (2015) mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan gender bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir yang mengerucut pada ketiadaan kebijakan yang responsif gender. Hal ini pada gilirannya melemahkan komitmen serta menyimpangkan pemahaman yang tepat tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Struktur sosial budaya turut pula berpengaruh, akan tetapi tidak dapat kemudian dijadikan “kambing hitam” sebab secara filosofis, sebenarnya tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawa oleh keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Antara keduanya tidaklah terdapat paradoks yang harus diperdebatkan.

Oleh karena itu, upaya untuk meminimalisasi kesenjangan gender bidang pendidikan harus diarahkan pada nilai-nilai kearifan lokal dengan menggandeng peranan dari Dinas Pendidikan setempat, sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat sehingga konsep keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dapat diimplementasikan dengan cara dan jalan yang *soft* dan “ramah” untuk masyarakat pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Salahsatu caranya dengan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai jenis pemberdayaan masyarakat telah jamak dilakukan dan oleh para peneliti dan juga local enablers, mulai dari jenis pemberdayaan yang *profit oriented* hingga tipikal pemberdayaan yang melakukan perubahan holistik-revolutif yang pada gilirannya justru menghilangkan originalitas dan jati diri masyarakat yang diberdayakan tersebut. Tipikal pemberdayaan yang demikian secara jangka panjang hanya menimbulkan persoalan baru yang lebih besar yang harus dihadapi oleh masyarakat, misalnya terjadinya degradasi nilai dan moral karena masyarakat telah kehilangan jati diri aslinya.

Pemberdayaan masyarakat (dalam bentuk/pendekatan apapun) merupakan proses menuju perubahan sosial yang lebih baik yang secara jangka panjang mampu memandirikan masyarakat dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi (baca: kesejahteraan). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus tersistem dan terencana dengan memperhatikan kebutuhan serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat itu sendiri sehingga empati serta pemahaman terhadap cara pikir masyarakat menjadi faktor kunci dari upaya pemberdayaan tersebut.

Kajian pemberdayaan masyarakat umumnya diidentikkan dengan aspek kemiskinan sehingga kelompok sasarannya lebih sering dari masyarakat menengah ke bawah dalam hal tingkat kesejahteraan ekonomi (Rinawati, 2009; Alfitri, 2009). Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan dalam memahami konsep “berdaya” itu sendiri, yaitu lebih dikaitkan dengan keberdayaan masyarakat atau kelompok dalam segi materi (financial) sehingga yang terjadi kemudian adalah pemberdayaan dipandang sebagai upaya transfer sumber daya modal (materi) sebagai perangsang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sayangnya, perspektif pemberdayaan yang demikian nyatanya hanya menciptakan ketergantungan dari masyarakat terhadap kehadiran para pemberdaya/fasilitator/*enablers*. Dalam jangka pendek mungkin akan membawa pada perbaikan, namun dalam jangka panjang malah menimbulkan banyak persoalan baru yang berpengaruh pada perubahan karakter masyarakatnya (degradatif).

Pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat kemudian bergeser pada penekanan kemandirian (jangka menengah dan panjang) dari masyarakat serta tetap terjaganya nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang hendak diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat idealnya berorientasi pada proses, menggunakan metodologi terkini dan disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing (Purnomo, 2015).

Design Thinking muncul sebagai metodologi pemberdayaan masyarakat yang kekinian yang di dalamnya hendak memandirikan masyarakat melalui perencanaan yang matang yang berorientasi pada manusia (*human centered design*), bersistem dan tidak memaksakan sudut pandang kepada masyarakat/kelompok sasaran. *Design Thinking* banyak diaplikasikan dalam proyek-proyek bisnis dan dewasa ini mulai dirancang toolkit berbasis *design thinking* untuk ranah pendidikan (*Design Thinking for Educators*, 2012).

Pentingnya memahami pola pikir (*mindset*) masyarakat dalam rangka menjadikan masyarakat mampu menemukan kebutuhan dan masalah sosialnya untuk kemudian mencari pemecahan masalah tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bukan merupakan sebuah upaya pemaksaan sudut pandang kepada masyarakat. Kajian tahun pertama telah menemukan bahwa akar permasalahan gender gap bidang pendidikan adalah masih lemahnya komitmen dan pemahaman tentang gender di Kabupaten Rokan Hilir. Komitmen dan pemahaman merupakan hasil dari proses berpikir dan pengalaman yang diyakini kebenarannya dan dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Disisi lain perwujudan keadilan dan kesetaraan gender khususnya bidang pendidikan telah menjadi sebuah keniscayaan.

Kajian ini mencoba mengaplikasikan salahsatu teknik pemberdayaan masyarakat berbasis manusia (*human centered development*) yaitu *Design Thinking*. Bagaimana merangsang terciptanya perubahan sosial yang berdayaguna dan berkelanjutan melalui pendekatan dari segi pola pikir. Oleh pencetusnya, *Design Thinking* diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk masalah-masalah sosial, termasuk gender. *Design Thinking* dapat menjadi sarana yang baik dalam rangka menciptakan kondisi sadar gender di bidang pendidikan Rokan Hilir. Selain itu juga diharapkan mampu menjadi bentuk akselerasi perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender bidang pendidikan di Rokan Hilir. Terakhir, sedikit kajian yang mengaplikasikan *Design Thinking* dalam rangka mewujudkan pendidikan responsif gender, sehingga kajian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Kajian ini mencoba untuk menggali, memahami serta memecahkan masalah *gender gap* bidang pendidikan di Rokan Hilir dengan mengaplikasikan konsep *Design Thinking*. Ontologinya adalah bagaimana gender gap dapat teratasi melalui peta pemikiran ala masyarakat pendidikan itu sendiri sehingga peneliti tidak mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat yang memaksakan sudut pandang; bagaimana mengembangkan empati dalam rangka menumbuhkan inovasi masyarakat sehingga masyarakat pendidikan menjadi sadar gender dan mampu merancang format pendidikan responsif gender di lingkungan sekolah masing-masing. Ke depan, diharapkan dapat menjadi *problem solver* kekinian yang terkait dengan masalah *gender gap*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Design Thinking Sebagai Alat (Toolkit) untuk Pemberdayaan Masyarakat

Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara yang dengannya rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 1997). Craig dan Mayo (1995) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). Lebih lanjut dalam buku *Modern Social Work Theory*, Payne (1997) menulis bahwa tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Konsep ini dikembangkan dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya apa yang anatara lain oleh Friedman (1992) dalam Kartasasmita, (1996), disebut "*alternative development*" yang menghendaki "*inclusive democracy*", *appropriate economic growth*, *gender equality and intergenerational equality*".

Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan oleh memperluasnya jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perubahan kedudukan yang telah tersedia. Oleh karena itu pemberdayaan berarti kecakapan atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan di dalam dirinya (Dzuhayatin, 1996). Dengan demikian, pemberdayaan itu dapat mencakup pemberdayaan psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama dengan lainnya, karena adanya jaringan kerjasama yang saling memberdayakan, sehingga dapat tercipta transformasi sosial.

Kartasasmita (1997) menjelaskan sepuluh mitos yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, mitos tersebut antara lain sebagai berikut :


1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting dari dimensi moral, dimensi material lebih penting dari pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting dari pada dimensi sosialnya.
2. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (*top-down*) lebih mudah dan lebih baik dari pada pembangunan dengan pendekatan dibawah (*bottom-up*) yang berasal dari aspirasi pembangunan ditingkat *grass root*.
3. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material (fisik) dari pada bantuan ketrampilan teknis dan manajerial.
4. Mitos bahwa pengetahuan dan tehnologi impor selalu lebih baik dari pada *technology traditional*.
5. Mitos bahwa kelembagaan lokal (*indegenuous institution*) cenderung tidak efisien bahkan tidak efektif serta menghambat proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
6. Mitos bahwa masyarakat dilapis bawa tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya.
7. Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan, dan kemalasan orang miskin itu sendiri.
8. Mitos bahwa efisiensi adalah tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumberdaya-sumberdaya masyarakat.
9. Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor yang interior, *traditional*, kurang produktif dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang sehingga tidak perlu untuk diprioritaskan pengembangannya.
10. Mitos keseimbangan dan akses dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat perlu untuk melakukan perubahan

Syahbudin Latif dan Suryatiningsih (1994) menemukan tiga kendala utama pemberdayaan masyarakat. Kendala itu adalah (1) kendala yang bersifat fisik alamiah; (2) struktural-kultural; (3) dan sistematik. Kendala

fisik-alamiah adalah rintangan-rintangan yang bersifat fisik yang sudah terwarisi pada suatu daerah tertentu, seperti keadaan tanah yang kering, berbukit-bukit dan sulit air. Untuk mengatasi masalah seperti ini sesungguhnya relatif mudah, karena yang dibutuhkan adalah teknologi, dan itu berarti dana. Akan tetapi pemberian dana atau teknologi pasti tidak akan menyelesaikan segala-galanya, sebab sebelum dan setelah pemberian dana tentu ada persoalan-persoalan yang bersifat non fisik (sosial dan kultural) yang tidak sederhana “bentuk” dan cara penyelesaiannya. Persoalan-persoalan semacam itulah yang pasti akan muncul dan dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat struktural-kultural.

Sebagai sebuah bentuk perubahan yang terencana, maka pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa pentahapan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) membagi tahapan pemberdayaan masyarakat dalam tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

Gambar 2.1: Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Rinawati (2009) menyebutkan bahwa dalam tahapan penyadaran, masyarakat diberi pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Tahap selanjutnya adalah proses pengapatisan atau ering disebut proses “memampukan” (capacity building) yang dilakukan atas tiga hal, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Dalam proses ini, masyarakat diberikan pembelajaran sehingga mereka mempunyai kecakapan, di tingkat organisasi dilakukan restrukturisasi, dan pengapatisan tingkat sistem nilai dilakukan untuk memberikan aturan main dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Tahap terakhir adalah memberikan “daya” (*empowerment*) itu sendiri. Dalam proses ini masyarakat diberi daya, kekuasaan, dan otoritas.

Glen (1993); Batten (1967) menyebutkan dua tipe pendekatan dalam pengembangan (baca:pemberdayaan) masyarakat, yaitu pendekatan direktif (instruktif) dan Nondirektif (partisipatif). Dalam penerapan di lapangan, pemilihan antara pendekatan direktif dan nondirektif perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu didekati dengan pendekatan nondirektif, tetapi bagi masyarakat yang relatif belum berkembang (terbelakang) maka pilihan pendekatan lebih diarahkan pada pendekatan direktif.

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan nondirektif diindikasikan oleh kemampuan masyarakat dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan permasalahan bersama. Pengorganisasi masyarakat diartikan sebagai pengorganisasian kesadaran, potensi, rencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi dari kegiatan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Rinawati (2009) merangkum adanya proses lain dalam pemberdayaan masyarakat yang jamak ditemui di lapangan, yaitu :

1. Dimulai dengan masyarakat yang apatis, yaitu mereka menyadari adanya masalah aka tetapi merasa tidak mampu mengatasinya.
2. Menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari pemecahan masalah.
3. Tahap pembebasan, dimana masyarakat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil peran dalam pemecahan masalah.

Nyatanya, berbagai kajian terkait pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kendala atau faktor kunci (*key factor*) dalam pemberdayaan adalah terkait persepsi masyarakat terhadap masalah yang bersangkutan serta pola pikir masyarakat yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai struktural-kultural. Oleh karena itu, Batten (1967) memperkenalkan tahapan proses berpikir untuk mengembangkan aksi kelompok (kelompok yang siap untuk melakukan pengembangan/pemberdayaan masyarakat).

Tabel 1: Tahapan Proses Berpikir untuk Mengembangkan Aksi Kelompok

	Anggota Kelompok	Community Worker (dengan mengajukan pertanyaan)
Tahap Pertama	Merasa tidak puas tapi masih bersikap pasif	Menstimulasi masyarakat untuk berpikir mengapa mereka merasa tidak puas dan apa yang menyebabkan ketidakpuasan mereka
Tahap Kedua	Menjadi sadar terhadap kebutuhan mereka	
Tahap Ketiga	Menjadi sadar dan ingin melakukan perubahan pada hal-hal tertentu	Menstimulasi masyarakat untuk berpikir mengenai perubahan apa yang ingin mereka hasilkan untuk memenuhi kebutuhan mereka?
Tahap Keempat	Memilih apakah setuju atau menentang, dengan usaha-usaha yang akan mereka kembangkan untuk memenuhi keinginan mereka	Menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan hal-hal apa yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan suatu perubahan dengan melakukan aksi (tindakan) sendiri
Tahap Kelima	Merencanakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakannya ?	Jika diperlukan, menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana cara yang terbaik untuk mengorganisasi diri mereka sendiri dalam rangka mencapai apa yang mereka inginkan
Tahap Keenam	Bertindak sesuai dengan rencana mereka	Menstimulasi masyarakat untuk mempertimbangkan dan memutuskan rincian apa yang mau dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan kapan serta bagaimana mereka akan mengerjakannya
Tahap Ketujuh	Puas dengan hasil yang telah mereka capai?	Menstimulasi masyarakat untuk berpikir kendala atau masalah apa yang belum terlihat yang nantinya dapat memengaruhi kegiatan yang sedang mereka laksanakan (community worker mungkin tetap diperlukan untuk mendampingi masyarakat untuk kembali mengkaji lima tahapan sebelumnya guna memecahkan permasalahan)

Sumber : Batten (1967)

Tahapan proses berpikir dari Batten pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tahap perubahan berencana yang dikemukakan oleh Lippit, Watson, dan Westley (1958). Strategi pemberdayaan masyarakat yang sejenis juga dikemukakan oleh Glen (1990). Ketiga-tiganya memfokuskan upaya mengembangkan kemandirian (*selfhelp*), kesempatan warga untuk menentukan pilihannya (*selfdetermination*) dan pendekatan nondirektif. Oleh karenanya, pendekatan yang dikemukakan oleh Lippit dan kawan-kawan serta Batten dan Glen belum menjadi konsep yang kadaluarsa.

Dalam perkembangannya, pendekatan nondirektif yang bertitik tolak pada mindset kelompok sasaran menjadi salah satu ide dan topik kajian yang banyak menghasilkan banyak model dan alat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salahsatunya adalah model *Design Thinking*.

Design Thinking adalah sebuah pola pemikiran dari kaca mata desainer yang dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented. Di beberapa negara, kaidah ini telah dikembangkan dalam berbagai bidang seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. *Design Thinking* juga diterapkan dalam bidang pendidikan, contoh yang populer adalah *Design Thinking for Educators*.

Design Thinking mengolaborasi proses-proses sistematis yang berpusat pada manusia sebagai penggunaannya melalui proses terencana sehingga menghasilkan perubahan perilaku dan kondisi yang sesuai harapan. Terdapat empat pilar dalam *Design Thinking*, yakni pilar keseimbangan, kerangka berpikir, penggunaan alat/*toolkits* dan pola pendekatan (Glinski, 2012). *Design Thinking* pada mulanya hanya diaplikasikan dalam dunia bisnis dan desain/seni. Akan tetapi dalam perkembangannya, Brown dan Wyatt yang merupakan konseptor *Design Thinking* mengklaim bahwa *Design Thinking* dapat diterapkan untuk pemecahan masalah-masalah sosial.

Sejak pertama kali mulai disebarakan ke seluruh dunia pada tahun 2008 hingga saat ini, *Design Thinking* disadari sebagai suatu metode berpikir baru yang paling responsif dan kompatibel dalam menghadapi dunia modern yang kian terkoneksi dan berubah sangat cepat akibat perkembangan teknologi yang luar biasa.

Penegasan tentang kemampuan *Design Thinking* bekerja melampaui ranah desain hingga ke dalam ranah sosial dijelaskan oleh Tim Brown dan Jocelyn Wyatt (2010) dalam jurnal Stanford Social Innovation Review dengan judul *Design Thinking for Social Innovation*. Tim Brown dan Jocelyn Wyatt dalam jurnal ini hendak menunjukkan bahwa sistematika dan metode *Design Thinking* juga dapat digunakan untuk membuat inovasi-inovasi dalam proyek sosial. Brown dan Wyatt kemudian berargumen bahwa *Design Thinking* juga dapat bekerja dengan cara yang sama dalam upaya men-generate inovasi bagi perbaikan situasi dan kondisi sosial masyarakat terutama bagi kalangan yang sangat membutuhkan. Menggunakan 3 langkah yang sama: *Inspiration, Ideation dan Implementation* yang sangat ketat, cepat dan sirkular, keduanya memandang 3 langkah ini sebagai space atau ruang bergerak luas dalam konteks situasi dan kondisi sosial masyarakat yang lebih luas. Keduanya percaya *Design Thinking* adalah salah satu alat berpikir yang mampu membuat perubahan secara sistemik.

Melalui *the Bill & Melinda Gates Foundation* pada tahun 2008 IDEO bersama-sama IDE, Heifer International dan ICRW mengembangkan *Human Centered Design (HCD) Toolkit: Design Thinking Toolkit for Social Innovation Project 2nd.ed*, alat kerja membuat inovasi dalam proyek sosial – proyek pemberdayaan masyarakat berdasarkan *Design Thinking* yang tanggap dalam implementasi kontesktual dunia sosial.

HCD – diterjemahkan sebagai cara mendengar (*hear*) baru mengenai kebutuhan mendasar utamanya masyarakat menengah ke bawah, cara menciptakan (*create*) solusi-solusi yang inovatif dalam tautannya menjawab kebutuhan tadi, dan cara menyampaikan (*deliver*) inovasi-inovasi ini dengan utamanya pertimbangan terhadap keberlanjutan (secara finansial). HCD dimaksudkan sebagai alat yang dapat membantu sebuah organisasi terhubung dengan lebih baik dengan siapa yang dilayaninya, sebagai alat tranformasi data menjadi ide-ide yang dapat dilaksanakan, sebagai alat untuk melihat kesempatan-kesempatan baru dan sebagai alat yang dapat membantu kita menjadi lebih efektif dan lebih cepat dalam merumuskan pemecahan masalah. HCD sejak awal memosisikan diri sebagai alat -sesuai dengan kepanjangannya *Human Centered Design-*; bagi HCD pusat segalanya adalah kita sendiri, manusia sebagai ahlinya dan kita lebih dan yang paling tahu bagaimana menggunakan alat yang hanya berperan sebagai petunjuk (; *guidelines*) saat dihadapkan pada konteks permasalahan serta rona dan dimensi sosial yang nyata. Seperti juga dalam pembahasan *Design Thinking*, HCD *toolkit* didasari kepada 3

pertimbangan: *desirability* (; apa yang diinginkan serta dimaui oleh masyarakat), *feasibility* (; pertimbangan secara teknis dan organisasi yang memungkinkan dalam konteks masyarakat tersebut) dan *viability* (; pertimbangan kelayakan finansial).

2. Sekolah Berwawasan Gender Sebagai Cerminan Pendidikan Responsif Gender

Beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan sekolah berwawasan gender adalah sebagai berikut (Wibowo, 2010):

1. Adanya pembelajaran responsif gender.

Pembelajaran responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Pembelajaran responsif gender mengharuskan pendidik untuk memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender melalui : proses perencanaan pembelajaran; interaksi belajar mengajar; pengelolaan kelas dan; evaluasi hasil belajar.

Pembelajaran harus dilakukan responsif gender karena pembelajaran merupakan proses internalisasi nilai tentang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Karena itu pembelajaran responsif gender harus dilakukan dengan memperhatikan : keadilan akses, partisipasi, kontrol, manfaat; menyadari perbedaan; pendidikan Androgini dan; meninggalkan mitos.

2. Adanya perencanaan pembelajaran responsif gender

Pada pembelajaran responsif gender guru harus memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, pengelolaan kelas, maupun dalam evaluasi hasil belajar. Perencanaan pembelajaran yang responsif gender adalah rencana mengajar yang memperhitungkan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh peserta didik laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran.

3. Adanya penataan ruang Kelas yang responsif gender

Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. Guru yang inovatif perlu tetap mencari cara untuk mengelola tata letak ruang kelas untuk menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya partisipasi belajar peserta didik laki-laki maupun perempuan. Tata letak ruang kelas perlu memrespon kebutuhan khusus anak perempuan dan anak laki-laki.

4. Adanya Manajemen Sekolah responsif Gender

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah misal: kesamaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah. Kesempatan ini harus terbuka lebar bagi guru perempuan maupun guru laki-laki. Dasar penentuan seseorang dapat atau tidak dapat mengendalikan sistem pendidikan di sekolah bukanlah jenis kelamin seseorang, tetapi lebih ditentukan oleh kompetensinya;

5. Adanya penggunaan bahasa yang responsif gender

Bahasa juga dapat mendorong terjadinya ketidaksetaraan. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan di kelas seringkali merefleksikan dominasi siswa laki-laki di kelas dan melemahkan perempuan untuk memiliki posisi yang lebih rendah. Guru merefleksikan bias gender yang dimilikinya melalui bahasa yang sesuai kepercayaannya bahwa anak laki-laki tidak sependai atau setekun anak perempuan, anak perempuan tidak seberani anak laki-laki dan sebagainya.

6. Adanya Interaksi Kelas yang responsif gender.

Dalam interaksi di ruang kelas, guru perlu menyadari bahwa siswa laki-laki dan perempuan membutuhkan perhatian yang berlainan. Pembagian peran dan tanggung jawab di kelas sangat berdampak pada proses interaksi mereka di kelas. Guru perlu mengupayakan tidak adanya dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk menciptakan interaksi kelas yang benar-benar menggambarkan adanya kesetaraan dan keadilan gender.

METODE PENELITIAN

1. Desain Kajian

Sesuai tema kajian ini adalah hendak melakukan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pendidikan yang responsif gender. Maka desain kajian ini dirancang menggunakan varian metode kualitatif dalam bentuk fenomenologi. Ini didasari bahwa selama ini masyarakat sebagai sasaran program pembangunan ditempatkan sebagai pihak yang tidak tahu, tidak memiliki pengalaman, tidak memahami permasalahan yang dihadapi, tidak memiliki kemampuan, program diturunkan dari atas ke bawah berupa paket-paket program sehingga masyarakat hanya semata sebagai obyek pembangunan, dan seringkali sebatas sebagai penonton atas pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di sekitarnya.

Paradigma pemberdayaan justru hendak merubah pola tersebut, karena pembangunan yang telah dilaksanakan berdampak pada ketidakcocokan antara pemrakarsa program dengan masyarakat, akibatnya program pembangunan menjadi tidak berkelanjutan, tidak memperoleh dukungan dari masyarakat bahkan yang terjadi program yang ditinggalkan oleh pemrakarsa pembangunan menjadi salah fungsi, dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Atas dasar itulah kajian ini didesain dengan pendekatan kualitatif yang bervariasi pada fenomenologi.

2. Lokasi

Locus kajian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kota Bagan Siapi-Api sebagai Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Penetapan lokasi ini didasari karena capaian indeks IPM, IPG, dan IDG yang selalu menempatkan Rokan Hilir pada posisi 3 (tiga) terendah (dalam hal capaian IPG, Kabupaten Rokan Hilir adalah kabupaten dengan angka IPG yang terendah di Provinsi Riau).

3. Fokus dan Unit Analisis Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) fokus penelitian. *Pertama*, fokus penelitian diarahkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan berbagai upaya pengembangan dan pemberdayaan dalam konteks pendidikan yang responsif gender. *Kedua*, fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman dan aspirasi masyarakat (tenaga pendidik dan kependidikan) dalam memahami tugas dan fungsinya serta pemahamannya dalam muatan pendidikan yang responsif gender di daerahnya. Unit analisisnya adalah komunitas kelembagaan yang diwakili oleh para individu dari kalangan eksekutif (Dinas Pendidikan) dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang terkait langsung dengan penentuan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan *purposive sampling*. *Purposive sampling*. Melalui teknik *purposive sampling* ini dapat diambil informan kunci, kemudian ditambah dan diluaskan menurut informasi subyek pertama dan begitu seterusnya (Salim, 2006:13). Karena penelitian kualitatif bersifat *naturalistik*, maka besaran jumlah informan tidak bisa ditetapkan sejak awal semuanya sangat tergantung pada kejenuhan data di lapangan (*saturation*) (Hidir, 2002). Selanjutnya informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

- a. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Dari titik ini, nantinya informan kunci nanti akan mengarahkan peneliti kepada informan utama.
- b. Informan utama di dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah yang dipilih dan yang mewakili beberapa jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP dan SLTA.
- c. Informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu tokoh masyarakat/pengamat bidang pendidikan, beberapa tenaga pendidik dan kependidikan yang merepresentasikan dari beberapa jenjang pendidikan yang dipilih.

5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dalam kajian ini, menggunakan teknik Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Dalam PRA metode pengumpulan data biasanya menerapkan metode:

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

- a. Wawancara (*Indepth Interview*)
- b. Pengamatan/Observasi
- c. Diskusi kelompok terarah (FGD) merupakan kelengkapan dari teknik interview (triangulasi) sebagai upaya proses check and re-check)
- d. Kajian dokumen/data
- e. *Community Participation Monitoring* (CPM).

Teknik-teknik PRA ini akan sangat baik bilamana dapat diterapkan untuk mencari dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, karena dapat diperoleh banyak informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan program serta menghindari kesalahan yang sama pada program-program sebelumnya.

Langkah dan alur proses pengumpulan data serta mekanisme kerja dari PRA ini direncanakan sebagai berikut:



6. Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data ini meliputi :

- a. Meringkas data
- b. Koding
- c. Menelusuri tema
- d. Membuat gugus atau pola data.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak perlu sekaligus mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa. Sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi ketat atas data yang terkumpul
- b. Membuat ringkasan
- c. Menggolongkan dengan pola yang lebih luas.

Selanjutnya data disajikan. Penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuknya akan dibuat:

- a. Teks naratif yang berbentuk catatan lapangan yang disusun dari *log book* dan hasil wawancara dan rekaman wawancara.
- b. Matrik, grafik, atau bagan. Bentuk- bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih dan dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya harus melakukan analisis kembali.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mencatat, merekam dan membandingkan pola-pola yang ada untuk kemudian membandingkan dengan catatan peneliti (tim peneliti lain) dan juga dengan teori serta penjelasan yang mungkin terjadi.

Kesimpulan ini awalnya dibuat secara longgar, terbuka dan tidak skeptis. Untuk kemudian secara perlahan akan diperketat dan dibuat kesimpulan umum yang lebih terinci. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:


- a. Memikir ulang selama penulisan dan mendiskusikannya dengan tim (anggota) peneliti lain.
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat dan FGD untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep pemberdayaan masyarakat dengan alat *design thinking* mulai menjadi alternatif yang direkomendasikan untuk bidang sosial khususnya bidang pendidikan. Adalah kemudian dikenal dengan *toolkit Design Thinking for Educators*. Konsep ini merujuk pada tahapan proses dimana pihak pendidik (guru) telah memahami tentang *design thinking* tersebut untuk kemudian ia terapkan dalam praktek pembelajaran terhadap murid. Tentang bagaimana mempengaruhi ide-ide, kreativitas dan inovasi murid tanpa harus memaksakan murid tersebut untuk tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau standar normatif yang ditetapkan secara rigid. Lebih daripada itu, *design thinking* di dunia pendidikan menghendaki proses transformasi positif yang merujuk pada tahapan proses berpikir (Batten, 1967) kelompok sasaran secara alamiah dan menghindari adanya pemaksaan nilai-nilai atau ideologi dari pihak luar dan/atau fasilitator itu sendiri. Singkat kata, *design thinking* sebagai alat pemberdayaan masyarakat mengasumsikan adanya proses *men-design thinking*-kan seluruh komponen di kelompok sasaran secara bersamaan.

Akan tetapi, jika melihat hasil kajian terdahulu tentang pemetaan *existing condition* dan akar masalah terkait kesenjangan gender bidang pendidikan di Rokan Hilir, model *design thinking* dirasa tidak bisa diaplikasikan secara *taken for granted*. Sebab dari hasil kajian tahun pertama, diketahui bahwa komitmen serta pemahaman gender dari *top executive* dan legislative Rokan Hilir masih sangat minim dan cenderung apatis serta resisten terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan. Pada saat yang sama, pemetaan dari kelompok tenaga pendidik (guru), nyatanya menunjukkan nuansa terbuka dan *welcome* terhadap hadirnya nilai-nilai gender dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Rokan Hilir, khususnya pendidikan dasar. Merujuk pada fenomena tersebut, maka kajian tahun kedua ini secara *purposive* menetapkan guru sebagai *agent of change* dalam kerangka *design thinking*.

Prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat berbasis *design thinking* adalah menumbuhkan kemandirian dan kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih produktif dengan meminimalisasi ketergantungan pada pihak luar terutama ketergantungan terhadap fasilitator. Dalam rangka menumbuhkan kemandirian tersebut, perlu ditumbuhkan alur yang berkesinambungan dengan menggandeng pihak-pihak lain. Dalam konteks membangun pendidikan responsif gender di Rokan Hilir, dalam kajian ini mencoba mengembangkan proses kerja yang menghubungkan atau mengaitkan berbagai pihak (*connecting the dots*), sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain akan saling terikat pada semangat dan komitmen yang sama, yaitu keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Secara visual, proses *connecting the dots* yang dilakukan dalam kajian ini dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1: Proses kerja *connecting the dots* menuju pendidikan responsif gender di Rokan Hilir

Kajian ini secara purposive menetapkan guru (Sekolah Dasar) sebagai kelompok sasaran yang hendak diberdayakan. Argumentasinya adalah, guru di Kabupaten Rokan Hilir cenderung welcome dengan keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan, sehingga dirinya dapat menularkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip responsivitas gender di sekolah kepada murid-muridnya melalui praktek pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Pengaruh dan rangsangan yang ditularkan oleh guru tersebut diserap oleh murid dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini secara spesifik melakukan teknik design thinking kepada guru kelas. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sosok dan teladan guru kelas (wali kelas) jauh lebih mengena bagi murid dibandingkan dengan guru mata pelajaran.


Murid sekolah dasar memiliki kedekatan secara personal dengan guru wali kelasnya, sehingga tindakan dan tutur kata yang disampaikan oleh wali kelas jauh lebih mudah diserap oleh murid. Melalui praktek dan rutinitas sehari-hari yang ditunjukkan oleh guru kelas, secara tidak langsung terjadi dekonstruksi pola pikir dari murid-murid. Bagaimana mereka melihat dan memahami nilai-nilai gender yang disampaikan oleh guru kelasnya. Misalnya, dalam praktek pemilihan ketua kelas, guru kelas mulai mengubah paradigma lama bahwa hanya murid laki-laki saja yang bisa dicalonkan menjadi ketua kelas. Pemilihan pengurus kelas sebagai representasi demokrasi di tingkat sekolah dasar membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki maupun perempuan. Sehingga mainstream bahwa ketua kelas harus laki-laki dan sekretaris kelas harus perempuan tidak lagi terjadi di tingkat sekolah dasar. Begitu juga ketika penunjukan pemimpin upacara. Jika sebelumnya harus laki-laki, maka diubah menjadi semua siswa baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin/komandan upacara, selama yang bersangkutan mampu dan mau belajar tentang prosedur protokoler dalam upacara. Itu adalah beberapa contoh nyata bagaimana guru kelas mulai membuka wawasan muridnya terkait dengan konsep dan nilai-nilai gender.

Pada tahap selanjutnya, pengaruh yang telah ditularkan guru kelas kepada murid dari kelas I sampai dengan VI, dapat ditangkap oleh pihak sekolah sehingga secara formal, sekolah menyepakati penanaman nilai keadilan dan kesetaraan gender tersebut di sekolah. Bila secara formal telah terbangun kesepakatan di tingkat sekolah, maka dapat mulai disusun *standar operating prosedur* sekolah responsif gender. SOP ini tentu saja disesuaikan dengan aspirasi, kebutuhan serta kondisi sekolah tersebut. Oleh karena itu, peran dari peneliti perguruan tinggi sebagai fasilitator, sesungguhnya adalah dalam rangka men-design thinking-kan para guru kelas di sekolah dasar. Proses yang berjalan di internal sekolah dan kelas, tidak lagi melibatkan fasilitator. Bagaimana guru mengajar di

kelas, berkomunikasi dengan murid, bagaimana sekolah dan guru kelas membuat kesepakatan formal tentang sekolah responsif gender, dan sebagainya, dilakukan secara independen oleh guru kelas, tentunya dengan berbekal pemahaman dan pengalaman yang *right on the track* terkait keadilan dan kesetaraan gender di sekolahnya.

Pasca terbentuknya pioneer sekolah responsif gender, dilakukan penyamaan persepsi sekaligus sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain yang sederajat, sehingga terbentuk jejaring sekolah responsif gender di Rokan Hilir. Jejaring sekolah responsif gender inilah yang pada gilirannya dapat melakukan *sounding* kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan serta PGRI Kabupaten Rokan Hilir. *Sounding* ini dilakukan dalam rangka memberikan trigger terhadap proses legislasi terkait kebijakan-kebijakan bidang pendidikan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Tidak dapat dipungkiri bahwa “sentilan” dari kelompok profesi seringkali cukup dipertimbangkan oleh anggota legislatif dalam proses agenda setting, formulasi maupun pengesahan kebijakan daerah. Arah dari semua proses ini adalah terwujudnya pendidikan responsif gender yang menjadikan guru kelas sebagai *gender focal point*.

Dalam perannya sebagai gender focal point di sekolah, guru kelas yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan treatment dalam rangka melakukan design thinking terkait pemahaman dan komitmen mereka dalam rangka menjadikan sekolahnya responsif gender. Beberapa langkah dan tahapan yang dikenakan terhadap guru kelas adalah sebagai berikut.



Gambar 2: Proses *design thinking* terhadap guru kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir

Proses *design thinking* yang tergambar dalam Gambar 2 dilakukan peneliti dalam kegiatan FGD dengan guru kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir. FGD dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang guru kelas yang dilakukan secara acak. Hasil FGD dengan para guru selanjutnya ditriangulasikan dengan triangulasi sumber dalam rangka menguji keabsahan data dan temuan yang diperoleh di lapangan. Dari proses FGD yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa pembelajaran sebagai berikut.

1. Sebelum dilakukan FGD dengan guru kelas, dilakukan langkah *discovery* dan *interpretation* dalam rangka memahami situasi dan kondisi kelompok sasaran/informan. *Discovery* merupakan langkah pendekatan kepada guru kelas secara formal maupun non-formal. Sedangkan *interpretation* adalah langkah untuk mempelajari dan melakukan penafsiran sekaligus pemetaan individu-individu guru kelas yang mana saja yang dapat ditetapkan menjadi unit analisis dan informan penelitian. Dalam melakukan *discovery* dan *interpretation* ini, peneliti memposisikan diri sebagai pendengar yang baik bagi guru-guru tersebut. Disinilah diaplikasikan teknik “*hearing*” dalam rangka mendekati, mempelajari, memahami dan menafsirkan aspirasi, kebutuhan dan sudut pandang guru kelas terkait dengan integrasi gender di sekolah.
2. Selanjutnya dilakukan *ideation* yaitu penciptaan peluang terhadap integrasi nilai gender di sekolah/kelas serta *experimentation* yaitu langkah membangun ide-ide kontekstual dari para guru kelas. Langkah ideation dan experimentation dikembangkan dalam serangkaian proses FGD yang mana telah ditetapkan sepuluh orang guru kelas sebagai informannya. Berbagai informasi yang terjaring pada langkah discovery dan interpretation digali lebih dalam lagi pada langkah ini. Setidaknya dibutuhkan sekitar lima kali FGD yang intens hingga dapat benar-benar menciptakan peluang serta mengembangkan ide-ide integrasi gender di bangku sekolah dasar.
3. Langkah terakhir yang dilakukan adalah creation, yaitu proses pengembangan ide-ide integrasi gender dalam proses pembelajaran sehari-hari kepada murid. Langkah ini masih sedang berlangsung hingga sekarang.

Terhadap kelima langkah yang dilakukan (*discovery – interpretation – ideation – experimentation – creation*) dalam kajian pemberdayaan ini, mengerucut pada beberapa pokok permasalahan dalam integrasi gender di bangku sekolah dasar.

1. *Desireability*

Desireability merujuk pada identifikasi terkait apa-apa saja yang dimau dan diharapkan oleh para guru kelas terkait dengan proses pembelajaran dan kondisi sekolahnya. Pada umumnya, guru kelas yang diwawancarai mengatakan masih minimnya upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan mereka, terutama terkait dengan perencanaan pembelajaran dan manajemen sekolah. Terjadi pembedaan antara guru yang honorer dengan yang sudah PNS. Artinya lebih banyak prioritas kepada guru PNS, sementara secara faktual justru lebih banyak guru honorer yang aktif dan berkecimpung langsung dengan para murid. Dari aspek gender, ketimpangan terjadi manakala manajemen sekolah yang efektif dan efisien dinilai lebih berpeluang terwujud jika dimanajei oleh laki-laki. Image bahwa guru merupakan sosok yang ramah, santun, halus tutur kata dan penyayang, seolah langsung dikaitkan dengan sosok perempuan. Sehingga guru perempuanlah yang dipandang memang lebih pantas terjun/berhadapan langsung dengan para murid, sementara untuk urusan pelatihan, pendidikan dan pengembangan *soft skill* ataupun *hard skill*, guru laki-laki dipandang lebih layak karena dinilai lebih gesit dari segi fisik maupun non-fisik (ketersediaan waktu, dan sebagainya). Kondisi inilah yang kemudian membuat guru kelas (perempuan) seolah menjadi “kata dalam tempurung” yang berputar dengan rutinitas mengajar yang penuh dengan ukuran dan standar-standar normatif, padahal di luar sana telah terjadi perkembangan dan dinamika yang pesat terkait perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran itu sendiri. Guru-guru ini hanya mengaplikasikan apa yang selama ini mereka peroleh ketika mereka bersekolah, sedangkan hal-hal yang kekinian yang positif yang bisa mereka kembangkan di kelas masih minim mereka salurkan kepada murid karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana proses pengembangan pembelajaran yang kreatif sekaligus menginspirasi.

2. *Feasibility*

Pada aspek ini, diidentifikasi pertimbangan-pertimbangan teknis dan organisasional yang mendukung integrasi gender dalam kehidupan sekolah dasar. Secara teknis, memang belum ada regulasi ataupun juklak/juknis yang mengatur tentang bagaimana gender dapat disosialisasikan dalam kehidupan sekolah. Jangankan untuk mengatur integrasi gender di sekolah, regulasi yang mengintegrasikan gender dalam bidang pendidikan pada umumnya saja belum terbangun di Kabupaten Rokan Hilir. Adanya kekosongan dari segi teknis, regulasi maupun organisasi ini membuat integrasi gender di sekolah memang harus dilakukan secara bottom up dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan memberdayakan para pionir-pionir gender dari kalangan guru kelas. Meskipun pada awal pengumpulan data belum ditemukan sosok guru yang dapat menjadi pionir, akan tetapi peneliti melihat adanya beberapa guru yang telah memiliki modal dasar untuk menjadi pionir gender di tingkat sekolah dasar. Modal dasar tersebut terlihat dari bagaimana potensi dan prestasi yang mereka capai di tingkat kabupaten serta sejauh mana keterbukaan mereka terhadap ide-ide atau hal baru yang konstruktif untuk diri dan murid-muridnya.

3. *Viability*

Viability terkait dengan dukungan financial untuk mengintegrasikan gender di lingkungan sekolah. Jika kita membicarakan pada level satu sekolah dasar, integrasi gender melalui *design thinking* relatif tidak berbiaya besar, sebab yang disasar adalah tentang pola pikir guru kelas. Pendekatan yang dilakukan adalah terkait tahapan proses berpikir guru tersebut. Bagaimana mengubah pola pikir guru kelas tentang gender lebih membutuhkan kecakapan dan kemahiran berkomunikasi dari peneliti. Hal ini berbeda ketika kita membicarakan bagaimana menciptakan perubahan yang besar-besaran untuk pendidikan di Rokan Hilir. Jelas membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pada level pemberdayaan berbasis *design thinking* di sekolah, dukungan financial yang diperlukan dapat diupayakan secara swadaya oleh pihak sekolah ataupun pihak guru itu sendiri. Akan tetapi jika hendak menularkan dan menyosialisasikan pentingnya pengembangan sekolah yang responsif gender, *budgeting support* dari pemerintah dan legislatif mutlak dibutuhkan, sebab perubahan yang dikehendaki sifatnya makro.

KESIMPULAN

Memasukkan perspektif gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah bukanlah pekerjaan mudah, karena berbenturan dengan berbagai kepentingan, nilai maupun keyakinan seseorang / sekelompok 'orang yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Secara garis besar ada 4 faktor yang memberi kontribusi cukup kuat terhadap terintegrasinya perspektif gender dalam pendidikan di sekolah. *Pertama*, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di sekolah, SDM tersebut tidak bekerja dalam ruang yang vakum, tetapi berinteraksi secara terus menerus dengan faktor-faktor di luar dirinya, sehingga membentuk keyakinan tentang penting tidaknya memasukkan gender sebagai arus utama pada kebijakan pendidikan. SDM yang paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender dan memiliki otoritas terkait dengan pembangunan pendidikan di sekolah dengan memberi kontribusi sangat kuat terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah.

Kedua, *Capacity building* dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di sekolah, baik terhadap *stakeholders* pada tingkat internal maupun eksternal Dinas Pendidikan yang dilakukan secara berjenjang dari top eksekutif hingga pelaksana di tingkat *grass root*.

Ketiga, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terbangunnya budaya organisasi atas dasar hubungan gender yang egaliter dapat digunakan sebagai pedoman bersikap, bertindak atau berperilaku antar antar anggota organisasi dalam mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di sekolah.

Keempat, pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan akan mampu membangun proses pembelajaran bersama antar stakeholders dan jejaringnya sehingga menumbuhkan sensitivitas gender yang akan memberi kontribusi terhadap masuknya perspektif gender pada kebijakan pendidikan di sekolah.

Sekolah merupakan lembaga yang berperan penting untuk merubah pola pikir peserta didik termasuk perilaku-perilaku yang dianggap bias gender. Oleh karena itu, sekolah adil gender memegang peran dan fungsi yang strategis dalam mempersiapkan peserta didik agar dapat mengembangkan multi intelegensianya secara optimal tanpa terkendala oleh nilai-nilai sosial budaya yang kadang bias gender. Sekolah berwawasan gender adalah suatu sekolah yang baik aspek akademik, sosial, aspek lingkungan fisiknya maupun lingkungan masyarakatnya memperhatikan secara seimbang baik kebutuhan spesifik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Dengan demikian guru, orang tua, tokoh, anggota masyarakat di sekitarnya serta siswa laki-laki dan perempuan menyadari akan pentingnya dan oleh karena itu mempraktekkan tindakan-tindakan yang setara dan adil gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2009. *Community Development Perusahaan Migas; Model Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Bandung: UNPAD Press
- Batten, T.R. 1967. *Non Directive Approach in Group and Community Work*. Oxford : Oxford University Press.
- Brown, Tim. Wyatt, Jocelyn. 2010. *Design Thinking for Social Innovation*. Stanford Social Innovation Review: Stanford School of Business, pp.29-35.
- Glen, Andrew. 1993. *Methods and Themes in Community Practice*. In: Butcher, H. et al (eds). *Community and Public Policy*. London : Pluto.
- Glinski, P. 2012. *Design Thinking And The Facilitation Process*. Collaborative Design Workshop. NSW, Australia.
- Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. 2012. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (diterbitkan terbatas)
- Grand Design Pembangunan Riau Tahun 2011-2035. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau (diterbitkan terbatas).
- Hidir, Achmad. 2002. *Metode Etnografi: Sebuah Varian Kualitatif*. Pusbangdik Universitas Riau (diterbitkan terbatas).

- _____. 2011, *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project*, ADB Loan 1964-INO, unpublished.
- _____. 2015. *Strategi Keadilan dan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir*. Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan).
- IDEO team, IDE, Heifer international and ICRW (funded by Bill and Melinda Gates Foundation) *Human Centered Design (HCD) Toolkit: Design Thinking Toolkit for Social Innovation Project 2nd.ed.*. Licensed under The Creative Commons Attribution, Non Commercial, Share A-Like 3.0 Unported License.
- Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lippit, Ronald, Jeanne Watson dan Bruce Westley. 1958. *The Dynamics of Planned Change*. New York: Harcourt, Brace & World. Inc.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Source Of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Purnomo, Dwi. 2013. Konsep *Design Thinking* Bagi Pengembangan Rencana Program Dan Pembelajaran Kreatif Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Makalah Dalam *Konferensi Nasional "Inovasi dan Technopreneurship"*, 18-19 Februari 2013.
- Rinawati, Rini. 2009. *Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : UNPAD Press.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* . Tiara Wacana : Jogjakarta.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Wibowo, Dwi Edi. 2010. *Sekolah Berwawasan Gender*. Jurnal Muwazah Vol.2 No.1 Juli 2010
- Wrihatnolo, Randy & Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

PERISTIWA-PERISTIWA KORUPSI DI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

Israr, Hary Efendi

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
E-mail: israr.iskan2005@gmail.com, harye_iskandar@yahoo.com

Abstrak

Korupsi yang terjadi di Sumatera Barat di era reformasi tak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum, politik atau ekonomi, tetapi juga dari perspektif budaya. Perspektif budaya dimaksud tidak hanya terkait adanya afirmasi budaya (lokal) atas kasus-kasus korupsi, tetapi juga terkait adanya potensi nilai-nilai korupsi dan antikorupsi dalam budaya Minangkabau sendiri. Afirmasi budaya antara lain terlibat dari banyaknya aktor budaya lokal maupun kelompok masyarakat tertentu sebagai pelaku maupun pembela pelaku atau tindakan korupsi itu sendiri. Di pihak lain, masyarakat lokal sendiri sejatinya juga punya budaya yang bercorak antikorupsi, sekalipun pada saat bersamaan juga berkembang budaya koruptif, terutama tercermin dari ungkapan plesetan yang mengandung budaya koruptif. Penelitian ini mengungkap bahwa adat budaya kawi Minangkabau sejatinya mengandung nilai-nilai antiorupsi. Korupsi yang marak, termasuk yang dilakukan, oleh aktor budaya sendiri, sejatinya adalah praktik penyimpangan budaya.

Keywords: *Budaya, Korupsi, Sumatera Barat*

PENDAHULUAN

Mengapa Sumatera Barat yang masyarakatnya notabene dikenal teguh memegang ajaran adat dan agama Islam ternyata juga tak sepi dari korupsi? Mengapa korupsi yang identik dengan masyarakat dengan budaya asertif-maskulinitas dewasa ini juga marak terjadi ranah Minangkabau yang notabene adat dan budayanya mengagungkan posisi perempuan?

Inilah di antara pertanyaan krusial, tapi kini agaknya telah menjadi klasik, di balik mencuatnya banyak kasus korupsi di Sumbar sejak berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Korupsi di daerah ini melibatkan pejabat dan aparat di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dimulai dari kasus korupsi “berjamaah” (berkelompok) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumbar periode 1999-2004 sampai kemudian kasus-kasus korupsi yang melilit Gubernur Zainal Bakar, sejumlah bupati, walikota, anggota DPRD kabupaten dan kota, kepala dinas, hingga wali nagari. Korupsi bahkan juga terungkap di lembaga pendidikan, sosial hingga keagamaan (www.infokorupsi.com).

Terkuaknya kasus-kasus korupsi di tanah Minangkabau pasca-Orde Baru terkesan ironis. Daerah yang di masa dulu masyhur karena menghasilkan ulama-ulama besar dan pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa yang idealis, ternyata belakangan ini juga menjadi “ladang” persemaian bibit korupsi dan pelbagai praktik penyimpangan kekuasaan. Tak hanya itu. Maraknya kasus korupsi di Sumbar memberi kesan seolah-olah nilai-nilai demokrasi dan egaliterisme yang notabene melekat dalam budaya masyarakat Minangkabau tidak kompatibel dengan agenda antikorupsi.

Namun demikian, memang kalau dicermati lagi, justru ada sedikit kandungan atau korelasi positif antara nilai egaliterisme Minangkabau dengan agenda antikorupsi atau cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semangat egaliterisme yang masih terjaga atau tersisa itu jugalah yang (dalam batas tertentu) memungkinkan terkuaknya kasus-kasus korupsi di aras lokal lewat inisiatif elemen-elemen masyarakat sipil daerah di awal reformasi lalu hingga kini. Bahkan, corak dan karakter budaya semacam itu jugalah yang memungkinkan tersibaknya kasus korupsi di lembaga yang mungkin dianggap “sakral” sekalipun, seperti kasus korupsi yang melibatkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar periode 2003-2005 (<http://www.sumbaronline.com/berita-4438-diduga-korupsi-mantan-ketua-mui-sumbar-ditahan.html>).

Tinjauan ini secara umum melihat kaitan antara korupsi, antikorupsi dan budaya (lokal) Minangkabau di era reformasi. Mengapa korupsi juga marak di daerah “ABSSBK” ini, bahkan juga melibatkan mereka yang memanggul simbol adat, budaya dan agama itu? Sejauh mana faktor budaya (lokal) memicu berkembangnya korupsi di daerah ini? Apakah apa yang disangka faktor budaya sebagai penyebab korupsi di Sumbar itu benar-benar bersumber dari budaya lokal atau hanya budaya “impor” belaka?

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi, sejauh ini, memang lebih banyak dipahami sebagai masalah gejala penyimpangan dalam pemerintahan, distorsi demokrasi dan pelanggaran hukum. Pemahaman korupsi sebagai gejala sosial kebudayaan agaknya relatif baru atau kurang. Tinjauan teoretis awal soal kaitan korupsi dan budaya dikemukakan Hofstede (Hofstede 1991). Dia menyebut beberapa dimensi budaya dan kaitannya dengan korupsi. Beberapa dimensi budaya itu antara lain maskulinitas/feminisitas, kolektivisme/individualisme, *high power distance/low power distance*, yang diasumsikan mempengaruhi tingkat korupsi di Sumbar. Lalu House (2003) menyempurnakan kerangka teoretis itu menjadi lebih lengkap. Namun kerangka konseptual Hofstede dan House dikritik sebagai bias Barat, utamanya budaya masyarakat Anglo Saxon, sehingga tidak bisa menjelaskan korupsi dalam konteks budaya secara umum mengingat budaya adalah suatu fenomena yang kompleks. Tetapi bagaimanapun, Hofstede sedari awal sudah membedakan antara budaya dengan praktik budaya.

Khusus di Indonesia, pemahaman korupsi sebagai gejala sosial kebudayaan, belum banyak dilihat selama ini. Ada dua pandangan soal kaitan korupsi dan budaya. *Pertama*, pandangan bahwa korupsi sudah membudaya (Lubis, 1977, Koentjaraningrat 1990). *Kedua*, pandangan menolak pandangan bahwa korupsi sudah membudaya (Soemardjan dalam Klitgaard, 1998). Kalau dicermati, pernyataan Lubis tersebut lebih sebagai satire belaka. Lubis tetap percaya masih banyak orang Indonesia yang mengutuk perilaku korupsi. Sedangkan Koentjaraningrat menyebut gejala korupsi dengan istilah “mentalitas menerabas” di kalangan orang Indonesia (Koentjaraningrat, 1990).

Soal masih banyak orang mengutuk korupsi, termasuk di Indonesia, bukan hanya karena tahu perilaku ini merusak tatanan pemerintahan dan masyarakat, tapi juga karena nilai-nilai budaya yang mereka anut secara temurun menentangnya. Pada umumnya masyarakat memiliki nilai-nilai ideal yang dianggap baik oleh masyarakat bersangkutan, sekalipun tak selalu bisa diterapkan sempurna atau dalam praktiknya justru menyimpang sebagaimana dipostulasikan Hofstede. Nilai-nilai baik tersebut tercermin atau mewujudkan sebagai sistem pengetahuan (tradisional). Merujuk Koentjaraningrat (1974 & 2015), sistem pengetahuan (tradisional) adalah salah satu unsur kebudayaan. Terkait antikorupsi, banyak etnik memiliki budaya atau setidaknya sistem pengetahuan tradisional bercorak antikorupsi, walaupun belum tergalai baik atau terlupakan.

METODE PENELITIAN

Sesuai judulnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis (Irawan, 1999). Peneliti menganalisis gejala-gejala politik, sosial dan budaya yang terjadi selama era reformasi di Sumatera Barat. Untuk itu melalui karya ini peneliti berupaya mengkonstruksi realitas sosial dan makna kultural yang ada dan fokus penelitiannya adalah pada proses atau kejadian-kejadian yang saling berinteraksi di mana otonomitas menjadi kuncinya dan biasanya peneliti terlibat.

Penelitian ini dilakukan di Limapuluh Kota, Agam, Solok, Padang Pariaman, dan Padang yakni tempat di mana sumber-sumber bahan penelitian, baik primer maupun sekunder, didapatkan. Data sekunder berupa dokumen tertulis yang telah dipublikasikan melalui berbagai media. Sedangkan data primer berupa informasi yang diperoleh langsung dari para nara sumber kompeten dan terkait topik penelitian. Data sekunder diperoleh melalui teknik penelitian kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan agar terdapat konsistensi jawaban dan alur pikir serta kedalaman yang diharapkan.

Para informan dipilih dengan metode *snowball* baik yang berasal dari pelaku budaya, tokoh adat, dan aktor-aktor politik yang terkait langsung dengan topik penelitian ini. Informasi digali secara mendalam dan komprehensif sampai dianggap mencukupi. Diskusi dengan sejumlah pakar dilakukan secara reguler untuk mendapatkan masukan dan kritik secara konstruktif terhadap data serta argumen yang telah disusun. Pengecekan secara selektif pada pihak ketiga dilakukan untuk menghindari informasi yang bias sehingga dapat mengurangi validitas data yang diperoleh.

Analisis terhadap data penelitian ini dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkahnya adalah dengan membuat klasifikasi terhadap benda-benda, orang-orang atau kejadian-kejadian, kepemilikan yang menjadi karakternya, sehingga diperoleh rangkaian analisis yang rinci dan sistematis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Reformasi sejatinya tidak hanya terkait dengan (pelaksanaan) cita-cita perubahan struktural, melainkan juga kultural. Kenyataannya, perubahan struktural tak berbarengan dengan perubahan budaya. Tidak mengherankan, perubahan politik pasca-Orde Baru barulah menyentuh bagian kulit luar, belum banyak masuk ke “isi” dan substansinya. Maraknya korupsi di pemerintahan dan masyarakat pasca-Orde Baru dari pusat hingga daerah mengindikasikan tidak sejalanannya perubahan struktural dan kultural itu. Di Sumbar, korupsi yang terlihat marak pada masa reformasi, tak hanya melibatkan pejabat di lingkungan struktural (pemerintahan), tetapi juga merasuk ke ruang-ruang “keseharian” masyarakat sendiri. Gejala inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai fenomena “budaya koruptif”.

Pejabat struktural yang tersangkut kasus korupsi itu, untuk sebagian, malahan memegang posisi, fungsi atau peran sebagai “aktor budaya”. Keadaan ini terkesan aneh, ironis atau paradoks. Mereka yang mestinya menjaga “marwah” budaya (agama, menurut Koentjaraningat, juga “bagian” dari budaya) justru merusak budaya itu sendiri dengan perilaku anti-budaya atau kebudayaan.

Sebagai catatan, sebagian (atau bahkan sebagian besar) anggota DPRD Sumbar yang terkait kasus korupsi APBD 2002 (begitu juga anggota DPRD Kota Padang periode sama yang juga tersangkut kasus korupsi “berjamaah” dan juga beberapa DPRD lain di Sumbar pada kurun sesudahnya) adalah juga memegang gelar *buya*, *ustadz*, *datuak* atau rangkap aneka-gelar itu sekaligus. Tidak hanya itu, ditinjau dari segi latar belakang kepartaian, anggota legislatif itu pada umumnya adalah elit atau petinggi-petinggi di partai-partai Islam. Memang ada juga anggota dewan dimaksud adalah elit partai bercorak nasionalis (seperti Golkar), tapi di sisi lain ia adalah petinggi di organisasi massa Islam.

Paradoks “budaya” berikutnya juga terlihat dari kasus korupsi yang melibatkan Gusmal, Bupati Solok periode 2005-2010 (Pada Pilkada 2015 lalu terpilih lagi sebagai Bupati Solok untuk periode 2015-2010). Gusmal, yang tersangkut kasus korupsi, tak hanya seorang pejabat struktural, tetapi juga sebagai seorang Ketua LKAAM Solok dan bergelar datuk (Dt Rajo Lelo). Jabatan LKAAM atau gelar datuk sejatinya tentu bukan jabatan atau gelar sembarangan, melainkan (sejatinya) simbol kepercayaan dan kehormatan yang sarat dengan nilai kultural tertentu.

Begitu juga ketika beberapa wali nagari terjerat kasus korupsi, seperti wali nagari Andaleh di Limapuluh Kota. Seperti diketahui wali nagari di Minangkabau tidak hanya jabatan struktural (kepala pemerintahan terendah di Sumbar), tetapi di jabatan itu biasanya juga melekat fungsi sosial bahkan juga kultural, terutama karena pada umumnya pemangku jabatan itu bergelar datuk, yang berarti bahwa ia adalah penghulu (pemimpin tradisional) di lingkungan komunitas asalnya.

Tak kalah serius tentu saja ketika Ketua MUI Sumbar yang juga petinggi sebuah ormas keagamaan terjerat kasus korupsi bantuan APBD untuk lembaga tempat berkumpulnya para ulama itu. Apapun, korupsi yang melibatkan petinggi MUI daerah sejatinya telah “menampar” muka orang Minangkabau atau Sumbar sebagai daerah yang dulu penghasil ulama-ulama besar dan idealis atau daerah yang “konsisten” memanggul slogan “adat bersendi syarak syarak bersendi Kitabullah” (ABSSBK) dari tingkat Sumbar sampai kabupaten dan kotanya.

Paradoks kultural makin lengkap ketika institusi pendidikan dan bahkan dakwah yang mestinya sebagai wadah pembudayaan perilaku religius, ternyata juga tersangkut perilaku menyimpang. Kasus korupsi yang melibatkan Ketua STAIN (kini IAIN) Bukittinggi dan kemudian juga kasus yang terkait Wakil Rektor IAIN Padang (baru-baru ini) nampaknya bisa dianggap sebagai indikasi suatu “penyimpangan” serius dalam kehidupan sosial dan bahkan kebudayaan di Sumbar.

Kekhawatiran tidak hanya karena aktor yang memanggul simbol budaya sebagai pelaku korupsi, tetapi juga (bahkan arahnya seperti sebuah “gerakan” pula) “pembelaan” atas perilaku korupsi atau koruptor itu sendiri. Apa yang dilakukan pengurus LKAAM Sumbar saat mengunjungi para terpidana korupsi di LP Muara Padang mewartakan paradoks itu. Pengurus LKAAM datang lengkap secara personel maupun pakaian adat yang dikenakannya. “Inilah kepedulian kami terhadap kemanakan. Walaupun mereka terlibat kasus korupsi, tetapi

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

mereka tetap menjadi kemanakan kami”, kata Sayuti Dt Rajo Penghulu, Ketua LKAAM Sumbar. Tentu saja kunjungan itu bisa dimaknai sebagai “dukungan moral” dan bahkan “dukungan kultural” dari tokoh dan institusi budaya Minangkabau terhadap pelaku dan perilaku korupsi.⁷⁶

Di Dharmasraya, dukungan pengurus-pengurus KAN se kabupaten itu terhadap tersangka korupsi mantan Bupati Marlon nampaknya juga sebagai indikasi penyimpangan budaya yang serius. Begitu juga dukungan moral dari pengurus KAN Andaleh terhadap Wali Nagari Andaleh yang terjerat kasus korupsi dana mikro nagari setempat. Bagaimana mungkin pengurus organisasi yang mengusung simbol adat dan budaya menegakkan “benang basah” dengan membela secara kolektif perilaku atau terpidana korupsi?

Tudingan yang memperkuat asumsi bahwa korupsi sudah “membudaya” justru ketika munculnya dukungan vulgar dari kelompok-kelompok masyarakat terhadap pelaku korupsi. Mungkin ini yang dimaksud semangat “kolektivisme” yang dimaksud Hofstede. Indikasi awal itu terlihat ketika muncul organisasi yang menamakan diri “FPSB Putih” pada awal reformasi yang terkesan “membela” DPRD maupun Gubernur yang terjerat kasus korupsi APBD saat itu. Kelompok pro-DPRD ini bahkan menuding kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat dan kepala daerah sebagai “rekayasa” politik untuk menghancurkan tokoh-tokoh Sumbar yang getol memperjuangkan “syariat Islam” (Perda antimaksiat) dan *spin-off* Semen Padang dari Semen Gresik dan Cemex Meksiko. Gerakan antikorupsi yang dipelopori elemen masyarakat sipil yang bermarkas di LBH Padang (baca FPSB) bahkan dituding sebagai gerakan “merah” yang terkait dengan konspirasi Yahudi dan kapitalisme global.

Pada tingkat yang lebih luas, terpilihnya kembali beberapa eks tokoh yang terjerat kasus korupsi sebagai anggota DPRD juga kian menguatkan asumsi korupsi yang membudaya itu. Beberapa eks DPRD yang terjerat kasus korupsi APBD Sumbar awal 2000-an malah terpilih kembali untuk periode berikutnya, bahkan periode berikutnya lagi. Sebagian yang terpilih itu tidak hanya di DPRD Sumbar, tetapi juga “pindah” ke DPRD kabupaten atau kota asal politisi tersebut. Nampaknya, masyarakat pemilih tidak punya informasi cukup atau bahkan “termakan” oleh “pembelokan” informasi terkait status eks koruptor atau terkait kasus korupsi.

Masalahnya, mereka terpilih atau dipilih oleh masyarakat sendiri. Kalau beberapa tokoh tetap eksis karena dipilih/ditunjuk oleh partainya, seperti yang terjadi pada banyak tokoh partai Islam maupun nasionalis, dalam batas tertentu, tentu bisa dipahami, karena kebanyakan partai kita memang masih terjebak “budaya korup” untuk mempertahankan eksistensinya. Namun ketika eks koruptor “dijual” ke masyarakat dan masyarakat “membeli” nya, hal itu jelas menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa begitu?

Puncaknya adalah majunya beberapa eks terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah. Ini daftarnya tambah panjang kalau dimasukkan eks tersangka korupsi. Bahkan di antara mereka tampil sebagai pemenang, bahkan dengan angka kemenangan yang meyakinkan, seperti yang terjadi di Pilkada Solok Desember 2015. Kemenangan Gusmal, eks terpidana korupsi, di Pilkada Solok memang mengejutkan beberapa kalangan. Kalangan pegiat antikorupsi di Padang bahkan terheran-heran: Kenapa Gusmal bisa maju dan bahkan menang dengan meyakinkan. Ternyata dalam pandangan masyarakat pendukungnya, Gusmal adalah tokoh yang jauh lebih baik ketimbang kandidat lainnya, termasuk *incumbent*. Gusmal selain tokoh yang dianggap merakyat, ia juga adalah petinggi organisasi adat (LKAAM) dan di atas itu memiliki jaringan yang kuat ke bawah. Ia dianggap memiliki kualitas “ketokohan” yang lebih kuat dibandingkan calon yang lain. Soal status eks terpidana korupsi, kalangan pendukungnya menilai bahwa Gusmal adalah “korban” politik dan juga sistem hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkannya.

Banyaknya tokoh adat, budaya, yang terlibat kasus korupsi, bahkan kemudian membudaya di aras masyarakat sampai-sampai terpidana korupsi pun dipilih kembali sebagai kepala daerah jelas bukan masalah yang sederhana untuk dijelaskan. Ini agaknya suatu penyimpangan budaya yang serius yang akar-akarnya bisa dilihat sejak masa lalu. Khususnya sejak Orde Baru. Budaya politik kekuasaan Orde Baru yang merambah ke aras lokal jelas menyuburkan “budaya” korupsi itu sendiri, tidak hanya di pemerintahan, pendidikan, media hingga masyarakat. Lihat contoh bagaimana respon media melihat terpilihnya Gusmal. “Tidak semua penghuni penjara penjahat” tulis *Padang Ekspres* (5/1/2016) di halaman depan “menyambut” kemenangan Gusmal dalam pilkada Desember 2015.

76. Uda Ilva, “Perjalanan Islam dalam Penyempurnaan Adat Minangkabau” *padang Ekspres* 16 Juni 2011. Atau lihat <https://www.mail-archive.com/rantaunet@googlegroups.com/msg97920.html>. Diakses 12 Oktober 2015.

Apa yang terjadi di Solok 2015, respon publik (termasuk media massa) sejatinya bukanlah hal terlalu mengherankan. Toh dalam pelbagai pelaksanaan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal, masyarakat (termasuk media) sendiri cenderung berperilaku permisif. Mereka tidak hanya “menerima” bantuan bercorak “*subhat*” dari politisi atau partai politik, tetapi di atas itu malahan “meminta” sendiri bantuan “abu-abu” tersebut ke politisi atau partai politik peserta pemilu.

Pada tingkat masyarakat juga, sejak lama (mungkin menguat sejak Orde Baru) telah lama dikenal ungkapan-ungkapan bercorak koruptif, seperti “lahan basah” (jabatan banyak lahan korupsi), “jaan lupu kacang jo kulik” (warning kepada pejabat yang tak mau nepotisme), dll. Juga ungkapan “budaya” yang sebagian diplesetkan seperti “jarah menantang buliah”, “berarir sawah di ateh lembab sawah di bawah” dan lainnya.

Begitu juga dengan apa yang terjadi dengan LKAAM juga tak terlalu mengagetkan. Selain mencerminkan semangat “kolektivisme” terhadap sesama “pemangku budaya”, toh sejatinya lembaga itu adalah eks lembaga “bentukan” penguasa yang notabene sistemnya korup. LKAAM adalah sub-ordinat pemerintahan Orba, rezim yang “berjasa” menyuburkan perilaku dan budaya korup di pemerintahan dan masyarakat, termasuk di masyarakat yang notabene egaliter, seperti Minangkabau. Hal sama juga berlaku dengan KAN. Lembaga-lembaga inilah sejak awal tampil sebagai tukang stempel terhadap kekuasaan korup. Pemberian-pemberian gelar adat dan budaya didominasi oleh lembaga-lembaga yang tampil sebagai “subordinasi” kekuasaan atau “kolaborator” kekuasaan politik dan ekonomi. Jangan heran, gelar-gelar adat dan budaya diumbar tidak hanya kepada politisi, pejabat maupun pengusaha. Gejala “kebudayaan politik” semacam itu sangat kuat di zaman Orba dan masih berpengaruh kuat hingga reformasi dewasa ini.

Masalah kunci lain adalah absennya kemandirian. Bahkan lembaga seperti MUI sendiri juga tak mandiri. Dari segi pembiayaan organisasi, lembaga ini “bergantung” pada anggaran pemerintah. Apalagi LKAAM, lembaga warisan zaman Orde Baru, yang memanggul simbol-simbol adat. Bahkan di antara pengurus-pengurus lembaga-lembaga keagamaan dan adat itu dobel jabatan atau silang jabatan di birokrasi, partai politik dan bahkan pimpinan kampus. Keadaan ini tak hanya berlaku pada tingkat Sumbar, tapi juga kabupaten dan kota di daerah ini.

Bagaimana mungkin mengharapkan “fatwa” tegas soal korupsi dan antikorupsi dari lembaga kultural semacam itu? Alih-alih meminta fatwa haram korupsi, lembaga kultural lokal ini malah membela tindakan korupsi itu sendiri. Alih-alih memberikan sanksi sosial kepada koleganya yang korup, lembaga kultural atau religius semacam itu malah memberikan dukungan moral kepada sang koruptor. Keadaan ini menambah penjelasan mengapa korupsi sudah “membudaya” atau “berurat berakar” sehingga sulit diberantas.

Namun demikian, Sumbar dengan mayoritas etnik Minang masih punya modal dalam memperkuat gerakan antikorupsi sampai gerakan ini nantinya bisa menjadi semacam gerakan kebudayaan. Hal itu sudah ditunjukkan sejak awal reformasi. Sejumlah aktor budaya lokal juga menentang korupsi. Meskipun tidak banyak. Mereka “man of culture” dalam arti seluas-luasnya. Mereka umumnya tidak memanggul simbol adat atau budaya lokal, seperti halnya LKAAM atau KAN. Mereka konsen pada masalah bahwa korupsi adalah tindakan buruk.

Sejatinya mereka adalah elit modern di awal abad 21. Mereka adalah masyarakat sipil lokal. Mereka berasal dari beragam profesi “kota”, seperti akademisi, NGO, wartawan, dan mahasiswa. Tidak seperti elit lama atau elit dengan tipikal elit lama yang “gagap” dengan wacana yang notabene wacana “impor” seperti antikorupsi, anti-kolusi, anti-nepotisme atau *good governance*, maka elit baru Minang justru “akrab” dengan wacana dan bahkan terjun dalam wujud gerakan aksi. Saat gerakan antikorupsi menentang korupsi DPRD Sumbar dan kota Padang tahun 2000-an, mereka tergabung dalam organisasi FPSB. Kelompok inilah yang tampil sebagai “*icon*” gerakan antikorupsi di awal reformasi, tidak hanya untuk konteks Sumbar, tetapi juga Indonesia, sampai harian *Kompas* kala itu menyebut dalam tajuknya “Perubahan dari Padang”.

Tak hanya itu, dewasa ini banyak tokoh antikorupsi di level nasional berlatar budaya Minangkabau. Mereka bergerak di organisasi-organisasi antikorupsi di Jakarta maupun Padang sendiri. Kenyataan ini seakan “membantah” semacam “stigma” tentang perilaku sosial orang Minang selama ini dengan sebutan seperti “Padang Bengkok”, dsb. Kelompok baru ini cermin dari generasi yang membawa corak egaliter budaya Minangkabau. Mereka tidak sungkan mengkritik seniorinya yang korup. Bagi mereka pemimpin yang dihormati itu pemimpin alim, bukan zalim.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Memang pada tataran budaya ideal atau adat *kawi (adat nan sabana adat)*, sebenarnya adat Minang antikorupsi. Banyak pepatah lokal yang bercorak antikorupsi, karena memuat pesan tentang pentingnya nilai hidup sederhana, jujur, disiplin, bertanggungjawab, adil, kemandirian, kepedulian dan berani membela yang benar. Masalahnya, adat nan sebenarnya adat ini adalah budaya ideal. Lain budaya (ideal), seperti kata Hosftede, lain pula praktik budaya. Praktik budaya bisa berbeda 100 derajat dari budaya ideal. Banyak juga pepatah yang justru bisa disalahpahami atau dijustifikasi untuk tindakan koruptif. Praktik budaya semacam itu bisa menjadi penyimpangan budaya. Pengaruh budaya eksternal, seperti pola hidup konsumerisme, budaya asertif-maskulinitas laki-laki Minang, maupun budaya kekuasaan koruptif, sangat kuat menentukan corak perkembangan (praktik) budaya masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Uraian di atas menunjukkan bahwa mengaitkan peristiwa-peristiwa korupsi di Sumbar di era reformasi dengan budaya masyarakat lokal, dalam hal ini budaya Minangkabau, jelas mengandung suatu masalahnya sendiri. Sepintas akan muncul asumsi budaya Minang koruptif ketika banyak aktor budayanya terlibat korupsi, membela perilaku korupsi dan berkembangnya stigma negatif mengenai karakter etnik Minang. Belum lagi aneka praktik perilaku sosial, termasuk yang asertif, di tengah masyarakat, juga berpotensi memperkuat asumsi adanya budaya koruptif itu. Namun semua itu, sejatinya hanyalah praktik budaya yang mengarah kepada penyimpangan, bukan budaya (lokal) itu sendiri.

Dalam jangka panjang diperlukan usaha sistematis ke arah gerakan bercorak kebudayaan, tidak hanya untuk mengubah secara evolutif perilaku sosial yang koruptif ke arah antikoruptif, tetapi juga mengubah pola pikir dan mentalitas koruptif ke arah antikoruptif di semua lini dengan dukungan semua elemen di pemerintahan, lembaga pendidikan dan tentu masyarakat sendiri. Reorientasi budaya lokal merupakan kebutuhan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Amir MS, 2007. *Masyarakat Adat Minangkabau terancam Punah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Burhan A.S., dkk. (penyunting). 2004. *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fikih Antikorupsi*. Jakarta: P3M.
- Djamaris, Edwar. 1991. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Efendi, Hary, *Inyo Ajo Awak Juo: Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan Dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman*. Padang, Minangkabau Press, 2010.
- Farhan, Yuna. 2007. "Peradaban Korupsi" dalam Jurnal *Renai* Tahun VII Nomor 2.
- Faruk HT, "Korupsi dalam Perspektif Budaya", *Kompas*, 25 Juni 2008.
- Israr. 2007. *Elit Lokal, Pemerintah & Modal Asing: Studi Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk 1999-2003*. Jakarta: SAD dan CIRUS.
- Israr, 2011. "Pilkada Tanah Datar 2005: Titik Balik Good Local Governance?" Proceeding Seminar "Ada Apa dengan 10 Tahun Otonomi Daerah?". Salatiga: Percik.
- Israr. 2010. "Pemilu, Pers Lokal dan Tirani Modal: Analisis terhadap Surat Kabar Padang Dalam Pemilu 2009". Jurnal *Politika* Vol.6 No.1.
- Klitgaard, Robert. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa & H. Lindsay Paris. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: YOI & Partnership.

- Kurniawan, Teguh. 2009. "Peran Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan" dalam *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Vol. 16 No. 2
- Lubis, Mochtar & James Scott (Penyunting). 1985. *Bungai Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Mulyana, 2005. *Demokrasi dalam Budaya Lokal*. Yogyakarta: Tiara wacana.
- Nasroen, M. 1971. *Dasar-dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A. A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafitipers.
- Pinto-Duschinsky, Michael, 2000. "Corruption", dalam *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: RajawaliPRES.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan TII, 2003.
- Rethi, Gaborth. 2012. "Cultural Perspective of Corrupt Behavior" dalam *Club of Economic TMP* Vol. No.1.
- Rinaldi, Taufik, dkk. 2007. *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi*. Jakarta: Justice for The Poor Project, Bank Dunia.
- Rose-Ackerman, Susan. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.
- Sandarupa, Stanislaus. "Kearifan Lokal Antikorupsi" dalam *Kompas*, 14 Mei 2011.
- Triandayani, Luh Nyoman Dewi (editor). 2002. *Budaya Korupsi ala Indonesia*. Jakarta: PSPK.
- Wahid, Salahuddin. 2005. "Agama, Budaya dan Pemberantasan Korupsi". *Kompas*, 25 Februari.
- Zainuri, Achmad. 2007. *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*. Sawangan, Depok: Cahaya Baru.
- Zed, Mestika. dkk. 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1945-1995)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Siti Zuhro dkk, 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan nilai-nilai Politik Lokal di Jawa Timur, Sumbawa, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.

TAUKE: PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA HUTANG

M. Rawa El Amady

Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah

Direktur Institute Ilmu-ilmu Sosial

E-mail: mrawaelamady@gmail.com

A b s t r a k

Studi ini tentang budaya hutang, di mana tauke membangun strategi untuk merespon perubahan sosial- budaya di Desa Parit Baru, Kampar Riau Desa Parit Baru sebelumnya merupakan kampung terisolir, setelah tahun 1999 Desa Parit Baru berubah menjadi desa pinggiran kota yang bisa diakses dengan mudah. Perubahan sosial-budaya mempengaruhi posisi tauke di desa, dari enam tauke, lima bangkrut dan hanya satu tauke yang bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk memperoleh data dan menginterpretasi data, di mana tauke sebagai subjek utama.

Tauke yang bertahan adalah tauke yang mampu mereproduksi budaya hutang dan membangun beberapa strategi sebagai berikut; Pertama, merubah pola hubungan dengan anak semang, dari pola yang ketat, ke pola jaringan eksklusif yang terdiri dari kelompok toke, pabrik dan penguasa desa untuk menetapkan harga; kedua, tauke mereproduksi budaya hutang dan memproduksi gaya hidup konsumtif. Kajian ini mengungkapkan bahwa; Pertama, perubahan pola perniagaan tauke bisa menjadi jendela untuk memahami kapitalisme global, bahwa negara pusat harus dinamis pada negara pinggiran dan semi pinggiran, sebab negara pinggiran sudah mempunyai akses yang luas serta memiliki kemandirian pilihan ekonomi dan politik; Kedua, tauke bisa menjelaskan bahwa kapitalisme global harus mempunyai kesadaran pada kultur lokal untuk membangun jaringan komoditas yang lebih luas. Bahwa jaringan politik dan ekonomi harus memperhatikan budaya lokal agar nilai-nilai konsumerisme hadir di desa-desa terpencil

Keyword: *Perubahan sosial - ekonomi, Jaringan perniagaan, Budaya hutang.*

PENDAHULUAN

Tauke adalah institusi⁷⁷ ekonomi desa yang menjalankan perniagaan sebagai pedagang, tauke menjual kebutuhan harian kepada masyarakat desa secara hutang, sebagai pengumpul, tauke membeli hasil pertanian untuk dijual ke pasar dan sebagai kreditor, tauke meminjamkan uang kepada warga desa. Tauke juga sebagai penjamin kelangsungan konsumsi rumah tangga petani atau nelayan pada musim penghujan atau gelombang laut besar.⁷⁸

Tauke sudah lama ada di Indonesia, bahkan diperkirakan sudah ada sejak etnis Tionghoa bermigrasi ke nusantara,⁷⁹ sebab itu tauke hampir dijumpai di seluruh wilayah Indonesia khususnya di kawasan pesisir pantai dan desa-desa aliran sungai. Studi-studi tentang tauke merujuk kepada pendekatan patron-klien,⁸⁰ tauke sebagai patron, sedangkan anak semang sebagai klien. Tauke memiliki sumber daya lebih memberi perlindungan secara ekonomi dan sosial kepada anak semang. Anak semang membalas dengan kepercayaan, kejujuran dan dukungan kepada tauke (Scott ;1972), Wolf; 1957, 2001, Foster ;1961). Tauke dipandang sebagai patron karena konsep perniagaannya yang berbasis relasi hubungan patron-klien.

77. Koentjaraningrat (1987) mengemukakan bahwa lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Saya menyebut tauke sebagai institusi ekonomi karena tauke bukan sebagai orang atau hubungan antar orang tetapi merupakan sistem nilai bersama yang mengatur perilaku dan tata cara pertukaran konsumsi dan produksi di desa yang bisa diisi oleh siapa saja, jadi institusi di sini bukan badan, dan bukan organisasi yang berupa wadah.

78. Definisi tersebut diinspirasi oleh konsep tauke yang disampaikan Syamsulbahri, (1996) pada masyarakat nelayan di mana tauke menjalankan perniagaan meliputi pedagang, pengumpul dan kreditor.

79. Liang Liji (2012) mengungkapkan bahwa berdasarkan penggalian benda-benda zaman purba di di Tiongkok, hubungan China dengan Nusantara telah berlangsung sejak 3000 – 4000 tahun yang lalu. Yusuf (1994) mengungkapkan bahwa hubungan tauke dengan nelayan di Riau sudah berlangsung sejak zaman penjajah Belanda.

80. Diantara studi tentang tauke dilakukan Purwadi Eka Tjahjono (2001) di Desa Air Palawan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Cristian Pelras (2000) di Makasar. Sudarmono, dkk (2012) juga di Makasar. Elly Purnamasari dkk, (2002) di Kalimantan Timur. Muhammad Chozin, (2008) di Sulawesi selatan. Wilson Therik, (2008) di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Yusmar Yusuf (1994), Syamsulbahri (1996), Dirhamsyah (2004) di Kepulauan Riau. Titik Sumarti (2007) di Indra Giri Hilir Riau, Iwan Kurniawan dkk (2012) di Rokan Hulu. Studi-studi tentang tauke di atas menunjukkan posisi tauke sebagai institusi sosial dan ekonomi di desa yang selalu diuntungkan, sedangkan klien mengalami belitan hutang terus menerus. Studi yang berbeda dilakukan Dwight B. Heath (1973) di Yugas, Bolivia yang menggambarkan menguatkan posisi klien setelah terjadi perubahan politik nasional. Wiati, dkk (2012) mengungkapkan bahwa klien berubah menjadi kapitalis desa karena pengaruh interaksi dengan pihak luar desa.

Makalah ini membahas sisi penting dari tauke yang belum secara khusus dibahas para ilmuwan sosial lainnya, yaitu budaya hutang. Hubungan patron-klien yang menjadi fokus kajian ilmuwan sosial sebelumnya justru bersumber dari hutang yang diproduksi tauke menjadi budaya. Melalui makalah ini saya ingin menyampaikan bahwa tauke beradaptasi dengan perubahan sosial-budaya untuk melestarikan budaya hutang pada masyarakat desa yang diteliti.

Makalah ini merupakan bagian dari penelitian disertasi saya, yang dilaksanakan di Desa Parit Baru, Kabupaten Kampar Riau, desa yang sebelumnya terisolir berubah menjadi desa pinggiran kota. Penelitian ini dilaksanakan sejak Agustus 2012 hingga Maret 2013. Adapun informan utama adalah tauke Mustamar satu-satunya tauke yang bertahan, selain itu, datuk dari empat suku, warga desa yang terlibat dengan tauke, warga yang ber-tauke di desa lain dan warga yang berusia muda. Untuk memperoleh data dilakukan secara partisipatif dengan mengikuti aktivitas tauke dari hari ke hari, mengamati masyarakat dan mewawancarai informan.

1. Budaya Hutang

Konsepsi hutang di Desa Parit Baru tidak sama sebagaimana konsepsi hutang menurut FASB (*Financial Accounting Standard Board*) sebagai suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. (SFAC no 6). Konsepsi hutang pada penelitian ini sebagaimana Gustav Peebles (2010)⁸¹ memberi ruang pemahaman lebih luas tentang hutang secara antropologis, bahwa hutang merupakan proses pertukaran khusus antara produksi dan konsumsi yang telah berlangsung lama. Selaras dengan pemahaman warga Desa Parit Baru bahwa hutang bukan sekedar aktivitas ekonomi untuk mendapatkan barang, namun sudah merupakan mekanisme pertukaran yang sudah mentradisi dan budaya yang aktual dalam kehidupan sehari-hari, menjadi gaya hidup dan dipandang secara positif.

Budaya hutang, adalah pilihan cara pemenuhan konsumsi melalui pertukaran spesifik antara konsumen dengan penyedia hutang, pilihan ini telah mentradisi menjadi sistem nilai, pola pikir, gaya hidup yang memandang hutang sebagai sesuatu yang positif. Tauke memproduksi hutang menjadi sistem nilai, tradisi dan budaya yang aktual dalam kehidupan sehari-hari sehingga warga melihat hutang sebagai aktivitas ekonomi, status sosial dan penanda seseorang masih bisa dipercaya. Hutang merupakan modal berproduksi, tanpa hutang warga tidak bisa bekerja karena tidak tersedia cukup konsumsi untuk berproduksi. Produksi merupakan mekanisme anak semang melakukan pembayaran hutang pada tauke, sebab angsuran hutang dibayar pada saat penimbangan getah karet hasil produksinya dalam seminggu.

Tauke mempraktek hutang sebagai pranata sosial dan diproduksi sebagai budaya hutang sejak institusi tauke ada, sedangkan institusi tauke ada sejak zaman penjajahan Belanda (Yusmar Yusuf, 1984). Lalu budaya hutang diturunkan dari generasi ke generasi di garis keturunannya, sehingga hutang tidak lagi hanya sebagai aspek ekonomi tetapi sudah menjadi tradisi dan *way of life* yang harus ada. Oscar Lewis (1984) menyebutnya dengan kemiskinan kultural di mana pranata hutang telah memperkuat berlangsung budaya kemiskinan.⁸²

Disisi tauke, hutang merupakan pilihan strategi peniagaan tauke untuk menyiasati terbatasnya konsumen, untuk mendapat kepastian pelanggan dan menggandakan keuntungan. Tauke di Desa Parit Baru mempraktekan hutang, memproduksi dan mereproduksi budaya hutang sebagai inti dan motor perniagaannya. Melalui hutang tauke mempunyai kekuatan mengikat kepada warga desa untuk menjual getah karet dan membeli kebutuhan harian pada tauke dengan harga yang ditetapkan secara sepihak.

Tauke memperkenalkan hutang kepada warga desa sebagai mekanisme pertukaran. Tauke menyediakan fasilitas hutang kepada warga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebagai penyeimbangan konsumsi dengan produksi. Terutama pada masa musim penghujan, kemarau panjang, gelombang besar dan pecak kelik lainnya. Anak semang bisa meminjam uang kapan saja, di mana saja, tanpa prosedur administrasi, tanpa jaminan dan

81. Gustav Peebles (2010) memperkenalkan "The Anthropology of Credit and Debt" yang membahas bagaimana posisi dan fokus antropologi tentang hutang.

82. Oscar Lewis (1988) menterjemahkan kebudayaan merupakan orientasi nilai yaitu nilai yang diyakini, pola hidup, respons dalam tindakan (sikap) dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-polakelakuan) dan cara berpikir masyarakat tentang dirinya yang diperoleh dengan belajar dan sifatnya selalu diturunkan kepada generasi.

tanpa batas pembayaran secara tegas. Tauke hanya perlu melakukan upaya kepastian bahwa warga menjual hasil getah karet ke tauke. Warga yang terikat hutang di sebut anak semang, yang mempunyai hak khusus berupa perlindungan konsumsi.

Berhutang bagi warga mendapat status anak semang dari seorang tauke. Status anak semang bagi warga merupakan aset ekonomi dan sosial. Menjadi anak semang berarti mendapat fasilitas dan status sosial, berupa; *pertama*, aset kesejahteraan, melalui hutang warga bisa mendapat jaminan ketersediaan konsumsi rumah tangga dan konsumsi massal. Seluruh kebutuhan harian, kebutuhan uang tunai dapat diperoleh pada tauke dengan mudah, warga tidak perlu khawatir menghadapi musim hujan dan harga getah karet murah.

Kedua, aset kepercayaan, seseorang yang menjadi anak semang tauke menandakan bahwa warga tersebut memiliki kepercayaan dari tauke. Tidak semua orang bisa menjadi anak semang, hanya warga yang mendapat kepercayaan dari tauke saja yang bisa diterima oleh anak semang. Warga yang tidak mendapat kepercayaan tauke, adalah warga yang mempunyai rekam jejak yang jelek, seperti suka menjual getah ke tauke lain, pemalas dan tidak mempunyai kebun sendiri. Namun bagi warga yang jujur dan rajin, tetapi tidak memiliki kebun sendiri tetap bisa menjadi anak semang mengerjakan kebun getah milik tauke atau kebun warga lain.

Ketiga, aset kebun, seseorang diterima menjadi anak semang atas dua alasan, yaitu mempunyai aset berupa kebun karet atau sawit. Tauke Mustamar tidak memiliki kebun yang bisa dikelola oleh anak semang, sebab itu yang tidak memiliki kebun getah karet dipastikan tidak bisa menjadi anak semang. Oleh sebab itu, berhutang bukan aib tetapi menandakan pengakuan dan memiliki aset kebun atau jasa bahwa warga tersebut masih bisa dipercaya oleh tauke.

Studi Scott (1972) tentang etika subsistensi dan Chayanov (1966) *household utility maximasation* menjadi tidak aktual karena budaya hutang. Hutang dan tauke adalah mekanisme konsumsi yang mendahului produksi, penyeimbang antara konsumsi dengan produksi. Melalui hutang, warga desa tidak perlu terjebak pada konsep subsistensi karena semua kebutuhan pokok bisa dipenuhi melalui hutang bukan melalui peningkatan jam kerja, dan pengurangan konsumsi. Bahkan melalui hutang warga bisa memenuhi kebutuhan untuk kesenangan, kenikmatan dan gaya hidup serta kepuasan berbelanja.

Hutang dalam pemikiran warga merupakan proses produksi, hutang diperlukan sebagai biaya konsumsi untuk berproduksi. Produksi merupakan mekanisme pembayaran hutang pada tauke. Pembayaran dilakukan pada saat penimbangan getah, semua hasil timbangan merupakan alat bayar dan bisa berhutang lagi walaupun nilai timbangan tidak mampu melunasi hutang. Jika tidak diberi hutang, warga tidak berproduksi yang berimplikasi tidak terjadi pembayaran hutang. Untuk itu warga mengalihkan hutang ke tauke lain agar tetap bisa konsumsi dan produksi. Sebab itu, tauke yang tidak mampu memberi hutang kepada anak semang akan ditinggalkan dan anak semang pindah ke tauke yang lain, sementara hutang yang tersisa dianggap lunas.

2. Reproduksi Budaya Hutang

Sejak tahun 2005 Desa Parit Baru mengalami perubahan sosial-budaya sehingga tersedianya semua akses ekonomi dan sosial ke luar desa dan kota Pekanbaru. Selain itu, terbuka akses pedagang dari luar desa masuk ke desa menawarkan berbagai produk multinasional, seperti alat elektronik, peralatan dapur, motor dan lain-lainnya. Perubahan sosial-budaya tersebut juga berdampak terhadap eksistensi tauke, dari enam tauke yang berniaga di Desa Parit Baru, lima mengalami kebangkutan dan hanya satu yang bisa bertahan dan dengan aset mencapai 1, 5 milyar rupiah pertahun dan 127 anak semang.

Di sisi lain perubahan sosial juga mempengaruhi gaya hidup warga desa, dari gaya hidup agraris ke gaya hidup kota, bahkan cenderung mempraktekkan konsumerisme. Warga bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi untuk hasrat kepuasan berbelanja dan mengejar penanda status sosial, memiliki lebih dari satu sepeda motor, memiliki laptop, memiliki, telepon genggam yang bisa internet dan *blackberry* yang bergaya kota. Untuk memenuhi keinginan memiliki peralatan modern tersebut warga menjual tanah atau kebun dan berhutang pada tauke.

Merespon perubahan gaya hidup warga tersebut, tauke mereproduksi budaya hutang, dengan memberi ruang kepada anak semang untuk berhutang langsung ke kreditor luar tersebut dengan jaminan tauke. Tanpa jaminan tauke, warga yang kredit ke kreditor dari luar desa mengalami kendala untuk membayar angsuran.⁸³ Anak semang berhutang langsung ke kreditor luar memenuhi persyaratan kredit ke pasar formal namun hanya bisa terlaksana jika menjadi anak semang tauke. Menjadi anak semang memberi ruang yang besar bagi warga untuk memenuhi hasrat membelanjanya. Perubahan sosial - budaya desa memberi ruang baru kepada tauke mempertemukan budaya hutang desa dengan sistem hutang modern. Tauke bertindak sebagai jaminan transaksi antara warga desa dengan kreditor dari luar desa dengan memberi kepastian pembayaran saat angsuran jatuh tempo. Semakin besar hutang kepada kreditor luar semakin besar pula jumlah anak semang karena semakin besar kebutuhan anak semang meminjam uang ke tauke

Warga memandang tauke sebagai tokoh penting yang mengekalkan budaya hutang desa, bagi rumah tangga, tauke merupakan sarana untuk memenuhi hasrat konsumsinya. Begitu juga bagi kreditor dari luar bahwa tauke merupakan jembatan penting yang mempertemukan pasar modern dengan masyarakat desa. Tauke melalui hutang menguatkan dirinya bisa melewati beban perubahan sosial, budaya dan ekonomi di desa dan persaingan dengan pedangan serta kreditor dari luar desa. Hutang mampu mempertahankan posisi penting tauke, sehingga tauke mengekalkan budaya hutang sebagai mekanisme pertahanan diri.

Tauke memerlukan perilaku konsumerisme warga untuk meningkatkan hutang anak semangnya. Kepentingan tauke pada perilaku konsumerisme merupakan benang merah dengan kapitalisme. Tauke memerlukan konsumerisme warga untuk menguat perniagaannya, sementara konsumerisme tersebut merupakan anak kandung dari kapitalis. Produk – produk yang dihasilkan oleh kapitalis memerlukan konsumen. Tanpa konsumen, kapitalis merugi, tidak ada pembeli produksi dan berakibat produksi terhenti. Tauke merupakan bagian kecil yang mampu menjadi etalase barang-barang produk kapitalis tersebut di kedai-kedai tauke.

Tauke melakukan beberapa langkah strategi bertahan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-budaya, yaitu; *Pertama*, Pindah ke jasa perbankan. Tauke meminjam uang ke bank sebagai modal. *Kedua*, Pola baru kepercayaan. Kepercayaan dalam hubungan tauke dan anak semang, telah berkembang menjadi dua arah. *Ketiga*, penjamin kredit. Tauke menjembatani kebutuhan sepeda motor, kompor gas, kulkas, *rice cooker*, air galon, dispenser, mesin cuci, televisi, video, terdapat wc dan kamar mandi melalui jasa hutang. Tauke memberi jaminan kepada anak semang dengan memberi pinjaman uang ketika jatuh tempo setiap bulan. *Keempat*, jaringan harga. Tauke mempunyai jaringan harga untuk menentukan kesepakatan harga antara tauke dengan pabrik. *Keenam*, jaringan produsen. Tauke membangun jaringan produsen melalui pedagang yang masuk ke desa, toko-toko di Pekanbaru dan distributor.

Seluruh proses adaptasi tauke tersebut bisa terlaksana karena tauke merubah pola hubungan dengan anak semang dari hubungan patron-klien menjadi berjaringan di mana tauke membangun jaringan hingga ke pabrik, sesama tauke bahkan ke anak semang untuk mengontrol produksi, distribusi dan monopoli harga. Selain itu, posisi yang paling strategis yang diperan tauke adalah mempertemukan dua budaya hutang melalui budaya konsumerisme, peran ini dikenal dengan peran *cultural broker*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, Perubahan sosial - budaya mempengaruhi perubahan pola hubungan tauke-anak semang. Perubahan ini menjadikan posisi hubungan tauke - anak semang semakin menjauh dengan pendekatan hubungan patron-klien. Penelitian ini mampu secara menyakinkan bahwa tauke merumuskan pola baru yang sesuai dengan masyarakat kompleks, melalui pola hubungan dengan berjaringan dan mekanisme pertukaran yang berubah. Tauke mengandalkan jaringan eksklusif (Goyal, 2007) untuk mengendalikan produksi dan distribusi ekonomi desa sebagai konsekuensi memudarnya kharisma tauke. Jaringan eksklusif merubah pola pertukaran dari pertukaran konsumsi ke pertukaran uang.

83. Warga tidak mampu menyediakan angsuran untuk pembayaran angsuran sebagaimana kredit di pasar moderen. Sumber lain di desa, mengungkapkan bahwa beberapa orang menyerahkan jaminan tanah ke bank karena tidak pernah mengangsur pinjamannya ke bank tersebut.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Kedua, budaya hutang dan konsumerisme. Tauke memproduksi nilai bahwa berhutang adalah cara hidup yang diturunkan secara turun-temurun. Warga tidak memandang hutang sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai mekanisme produksi dan konsumsi. Hutang tidak dipandang sebagai penanda kemiskinan tetapi hutang dipandang warga sebagai penanda kepercayaan. Kajian ini menghantarkan pada satu pemahaman bahwa hubungan tauke-anak semang bukan hanya terikat secara ekonomi, tetapi terikat secara sosial yang dibangun dengan dasar kultural.

Tauke terhubung sangat kuat dengan konsumerisme melalui mata rantai komoditas. Pada desa yang terdapat institusi tauke, konsumsi warga lebih terjamin walaupun terjadi kemarau dan musim hujan berkepanjangan. Bahkan tauke mendorong terjadinya konsumsi berlebih untuk meningkatkan hutang dan ketergantungan anak semang. Kajian ini mempertegas posisi tauke sebagai mata rantai komoditas, tauke sebagai mata rantai produksi, bertindak sebagai pengumpul getah karet petani untuk bahan produksi pabrik. Tauke sebagai mata rantai distribusi bertindak sebagai kapitalisme dagang bagi barang –barang produksi kapitalis untuk dikonsumsi warga desa.

Ketiga, Tauke merupakan jendela nasional dan global. Fenomena tauke merupakan cerminan yang terjadi di nasional dan global; 1) Budaya hutang yang tumbuh dan berkembang di desa Parit Baru, mencerminkan budaya hutang secara nasional di perkotaan, terutama budaya kartu kredit yang tumbuh subur pada kelas menengah di Indonesia. Tauke bertindak sebagai *provider* hutang di desa, sedangkan di perkotaan bank tampil sebagai penyedia hutang kelas menengah. Pada konteks negara, dan dunia bahwa meningkat hutang Indonesia merupakan cerminan dari budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan, di mana negara-negara kapitalis bertindak sebagai *provider* hutang antar negara yang bermuara pada ketergantungan negara-negara pinggiran ke negara pusat. Dengan demikian prinsip budaya hutang pada tauke menggambarkan budaya hutang kapitalis global yang diperankan oleh negara pusat dan perusahaan multi nasional; 2) hadirnya tauke sebagai *cultural broker* mencerminkan gejala nasional dan global baik ekonomi maupun kebudayaan. Kemampuan tauke berinteraksi dengan modernisasi dan kapitalisme juga menandakan bahwa kapitalisme membangun jaringan komoditas melalui pendekatan kebudayaan dan aktor-aktor budaya;

Keempat, para peneliti dan pengambil kebijakan perlu belajar dari tauke dalam merespon perubahan yang mengutamakan cara-cara kultural. Inisiatif tauke tersebut hendaknya dipandang inisiatif lokal yang bisa mejadi dasar untuk menggerakkan modal sosial di desa-desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Shamsul Baharudin, 1982, *The Patron –Client Relation As An Aspect Of Peasant Ideology : A Note With Reference To Malay Peasant Society*, *Akademika*, No 20 @ 21 Januari-Julai.
- Birkle, Carmen (2009) “Between the Island and the City: Cultural Brokerage in Caribbean-Canadian Short Fiction” dalam Maver, Igor (editor) *Diasporic Subjectivity and Cultural Brokering in Contemporary Post-colonial Literatures* Lexington Books, United Kingdom
- Baumann, Zygmunt, 2007, *Consuming Life*, USA: Polity Press.
- Chozin, Muhammad (2008) “Illegal but Common: Life of Blast Fishermen in the Spermonde Archipelago, South Sulawesi, Indonesia,” *Thesis Master*, pada the Center for International Studies of Ohio University, USA.
- Chayanov: A.V. 1966, *The Theory Of Peasant Economy*, Illinois : Homewood.
- Darini, Ririn. 2007, ‘Bisnis Peminjaman Uang Informal Di Pedesaan Jawa Dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial’, *Informasi : Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Th. XXXIII, No. 1, pp. 60-69
- Diah Ayu Ningsih, 2011, Pengaruh Patron – Klien Terhadap Perilaku Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan (Kasus: Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten), *Skripsi*.
- Dirhamsyah, 2004, Regional Policies and Regulator for Coral Reef Management : Case study on Riau Archipelago, Selayar And Biak Number Distrik, Indonesia. *Jurnal Maritim Studies*, 136 May,- June 2004.

- Dimiyati, Khudzaifa, 1997, Profil Praktik Pelepas Uang (Rentenir) Dalam Masyarakat Transisi; Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukaharjo. *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Eisenstadt S. N, Roniger, L (1984) *Patron, Client and Friends: Interpersonal Realtion and Structure of Trust in Society*, Cabrage University Press
- Firth, Raymond (1990) *Nelayan Melayu dan Ekonomi Tani Mereka* (terjemahan) , Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
- Fitryah, Laila, 2006, Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. *Skripsi S1*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Foster, M. George, 1962, A Model for the Social Structure of a Mexican Peasant Village American Anthropologist, *New Series*, Vol. 63, No. 6 (Dec., 1961), pp. 1173-1192
- Goyal, Sanjeev 2007, *Conexions : An Introduction to The Econimics of Network*, Prencinton; University Press.
- Heath, Dwight B. (1973) *New Patrons for Old: Changing Patron-Client Relationships in the Bolivian Yungas*, *Ethnology*, Vol. 12, No. 1 (Jan., 1973), pp. 75-98 University of Pittsburgh- Of the Commonwealth Sys
- Ibrahim, Zawawi (1983) Pembangunan Masyarakat Tani Malaysia; Suatu Analisis Struktural, *Majalah Prima*, No 7 Juli 1983, tahun XII
- Kurniawan, Iwan; Ikhsan Gunawan, Edward Bahar, (2012) Pola Hubungan Kerjasama Petani Karet dengan Tauke (Patron-Client) Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Penelitian Sungkai* vol. 1, no.1, oktober 2012, Universitas Pasir Pengaraian
- Koentjaraningrat, 1987, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kushendrawati, Selu Margaretha, 2006, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial” *Makara, Sosial Humaniora*, vol. 10, no. 2, desember 2006: 49-57
- Lee, Jennifer 1998, Cultural Brokers: Race-based Hiring in Inner-city Neighborhoods, *The American Behavioral Scientist*; Apr 1998; 41, 7; ABI/INFORM Global pg. 927.
- Lewis, Oscar 1966, The Culture of Poverty, *American Jurnal*, October 1966, Volume 215 Number 4,
- Liji, Liang, 2012, *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis; 2000 tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok – Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mintaroem, Karjadi & Farisi, Mohammad Imam (2001) Aspek Sosial-Budaya pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional (Studipada Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Bandaran, Pamekasan) *Jurnal Studi Indonesia*, Vol. 11, No. 2, September 2001
- Peables, Gustav, 2010, The Anthropology of Credit and Debt, *Annual Review Anthropology*, 1010.39:225-240 Downloaded from www.annualreviews.org.
- Pelras, C. 1981 *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis dan Makassar*. Paris Monograp.
- Purnamasari, Elly; Titik sumantri, dan Lala M. Kolopaking, (2002) Pola Hubungan Produksi Ponggawa - Petambak : Suatu Bentuk Ikatan Patron - Klien (Studi Kasus Masyarakat Petambak di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. *Forum Pasca sarjana* Vol. 25 No. 2 April 2002: 101 - 112
- Rustinsyah, 2012, Hubungan Patron-klient sebagai Strategi Pengembangan Ternak Sapi Perah di Pedesaan (Studi Kasus Peternak Sapi Perah di Desa Telogosari, Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur) *MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 12, No.2

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

- Seong, Goh Song, 2010, Pengaruh China dalam Pedagangan Melayu: Suatu Analisis Kata Pinjam dalam Bahasa Melayu, *Makalah Seminar Internasional “ Trade and Finance in the Malay World, Historical and Culture Dimension. Ghothe Unversisty of Frankfrut, 17 -18 Juni 2010.*
- Syamsulbahri, 1996, “Nelayan dan Kemiskinan; Suatu Studi tentang Hubungan Patron-Kline di Riau” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Unri* no 3 Th 3.
- Titik, Sumantri, (2007) Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumah Tangga Pedesaan, *Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol 1, No 02, Agustus 2007, IPB Bogor.
- Tjahjono, Purwadi Eka (2001) Pranata Ekonomi Suku Bangsa Semendo Lembak di Desa Air Palawan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, *Jurnal Penelitian UNIB* Vol VII No 2 tahun 2001 hal 75 – 80
- Wahyuningsih, Elizabeth T. Gurning, dan Edhie Wuryanto. 1997. Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wiradesa. Kabupaten Pekalongan). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan.*
- Wianti, Nur Isiyana Arya Hadi Dharmawan, Rilus A. Kinseng, Winati Wigna, 2012, Kapitalisme Lokal Suku Bajo, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 6, No. 1 2012| 41
- Wilson M.A. Therik, (2008) “Nelayan Dalam Bayang Juragan: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur,” *Working Papers 6* (January 2008) Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.”
- Wianti, Nur Isiyana, Arya Hadi Dharmawan, Rilus A. Kinseng, (2012) Kapitalisme Lokal Suku Bajo, *Local Capitalism of Bajo Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 6, No. 1 2012| 41
- Wolf, Eric R (1956) Aspects of Group Relations in a Complex Society: Mexico *American Anthropologist*, New Series, Vol. 58, No. 6 (Dec., 1956), pp. 1065-1078
- Yusuf, Yusmar “Baba-Tauke Awang Melayu: Relasi Antar Etnik di Riau”. *Prisma* No.12, Jakarta. LP3ES, 1994

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TABALA JAYA KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Undri

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
E-mail : undri_siun@yahoo.com

A b s t r a k

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabalajaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Tabala Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang. Hutan di daerah Tabala Jaya dengan luas lebih kurang 17.827 hektar sampai sekarang masih tetap eksis dan tidak terjadi pengurangan. Lain halnya di daerah lainnya, menurut data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tahun 1994 luas kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4.25 hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2003, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan tinggal hanya 3.77 juta hektar (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003). Hal tersebut disebabkan, seperti praktik-praktik penebangan hutan, terutama yang ilegal (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

Uniknya, bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.

Bertitik total dari persoalan di atas, kajian yang menggunakan metode penelitian sejarah ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *Kearifan lokal, pengelolaan hutan dan Desa Tabala Jaya.*

PENDAHULUAN

Berbagai kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi topik bahasan menarik dibicarakan baik pada tingkat lokal, nasional dan global (Chomitz, *et.al*, 2007 ; Lynch dan Talbott, 2001; Suharjito, *et.al*, 2000, Undri, 2015). Sebab disatu sisi masyarakat mempunyai kearifan lokal, terutama dalam pengelolaan hutan tersebut (Edmus dan Wollenberg, 2003 ; Nath, 2005 ; Claridge dan O'Callaghan, 1995 ; Korten, 1986 ; Awang, 2004), serta disisi lain ternyata masih banyak kearifan lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang menopang akan keberlangsungan pengelolaan hutan tersebut (Suharjito dan Saputro, 2008 ; Suharjito, *et.al*, 2000). Hal ini berkaitan dengan kegagalan pengelolaan hutan yang dikembangkan selama ini yang menyebabkan kerusakan ekologi, kemiskinan dan kehancuran sistem budaya masyarakat. Kemudian, semakin menipisnya sumber daya alam, keprihatinan terhadap peningkatan intensitas kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan sebagai akibat berbagai faktor perilaku manusia, kepunahan pengetahuan yang menjadi basis adaptasi berbagai komunitas lokal, serta tekanan ekonomi yang makin menglobal mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga kearifan lokal mengalami pelunturan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya kelestarian sumberdaya alam (Marfai, 2012 ; Santoso, 2006 : 6 dalam Undri, 2015 :122).

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Desa Tabala Jaya merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin.⁸⁴ Desa yang berpenduduk 364 Kepala Keluarga (200 rumah tangga) tersebut sekarang ini menjadi desa penyangga

84. Taman Nasional Sembilang (TN) merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas yang tersisa di sepanjang pantai timur pulau Sumatera yang perlu di lestariakan keberadaanya untuk keseimbangan ekosistem di dunia. Didasarkan pada rekomendasi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (No 522/5459/BAPPEDA-IV/1998 ditunjuk sebagai Taman Nasional dengan SK Menteri Kehutanan No. 76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang didalamnya tercantum penunjukan kawasan Sembilang menjadi Taman Nasional.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

yang mendukung bagi keberlanjutan hutan tersebut. Desa Tabla Jaya sendiri lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang berasal dari peserta program transmigrasi pada tahun 1986. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang.

Bertitik tolak dari persoalan di atas, kajian ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan.

PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalah dalam tulisan ini yakni bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya, yang ditinjau dari perseptif sejarah.

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Batasan temporal dalam pembahasan ini adalah dari tahun 1986 sampai 2015. Tahun 1986 diambil batasan awalnya karena lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1986 tersebut. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Selain itu ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung. Sedangkan tahun 2015 diambil sebagai batasan akhirnya, karena proses sosial masih berlangsung sampai sekarang ini.

TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dari perspektif sejarah.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai informasi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan tentang kearifan lokal. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi salah-satu aspek sosial budaya dari penulisan sejarah lokal di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sampai sekarang ini belum banyak diketahui dan dikaji.⁸⁵ Pada gilirannya, penelitian ini kiranya memberikan manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola lingkungan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya dalam pengelolaan hutan, khususnya di Desa Tabalajaya Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.⁸⁶

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada masyarakat di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Untuk kepentingan hal tersebut, maka perlu dijelaskan konsep kearifan lokal, dan pengelolaan hutan, pelestarian lingkungan dan masyarakat pedesaan.

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal memiliki dimesi sosial dan budaya yang kuat, karena memang lahir dari aktivitas perlakuan berpola manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal dapat menjelma dalam berbagai bentuk seperti ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan dalam ranah kebudayaan, sedangkan dalam kehidupan sosial dapat berupa sistem religius, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1964).

85. Menurut Taufik Abdullah, sejarah lokal adalah sebagai kisah dikelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada "daerah geografis" yang terbatas. Mengenai perihal sejarah lokal lebih lanjut lihat Abdullah, 1996 : 15 dalam Undri, 2015 :128.

86. Tentang persoalan kontribusi penelitian tentang kearifan lokal pernah penulis uraikan juga ketika meneliti tentang kearifan lokal di masyarakat khususnya di bidang pertanian. Lebih lanjut lihat Undri, *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat*. Padang : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Volume 1 Nomor 1, Juni 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang : 128.

Pengidentifikasi kearifan lokal masyarakat pedesaan harus lebih difokuskan pada permasalahan dalam sistem mata pencaharian hidup yang memiliki isu global dan sekaligus mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan. Daerah yang memiliki potensi kearifan lokal dalam bidang pertanian dan masyarakat masih tetap memiliki pengetahuan dan kearifan lokal dan masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian (Marfai, 2012 ; Santoso, 2006 : 6 dalam Undri, 2015 : 122-123). Upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian yang berdasarkan kearifan lokal saat ini menjadi isu lingkungan yang hangat dalam tataran masyarakat internasional dan memiliki korelasi yang signifikan dengan penyelamatan lingkungan masyarakat setempat.


Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup : sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan.

Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab: I Pasal I Butir 30 adalah: *nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari*. Menurut Ridwan, (2003), kearifan lokal sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruang tertentu. Dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi. Menurut Apriyanto dan kawan-kawan, (2003) kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Pengertian kearifan lokal (*local wisdom*) kearifan setempat. Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

2. Pengelolaan Hutan dan Sumberdaya Hutan

Hutan disebutkan secara formal dalam pasal (1) ayat (2) UU 41/1999, bahwa hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan. Menurut statusnya sesuai dengan UU kehutanan, hutan hanya dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu (1) hutan negara, hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; dan (2) hutan hak, hutan yang dibebani hak atas tanah yang biasanya disebut sebagai hutan rakyat atau desa. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani secara perorangan maupun bersama-sama (Awang dkk, 2002).

Sumber daya hutan dan fungsinya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan kehidupan dan lingkungan. Hutan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketergantungan antara kedua belah pihak dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut:



Skema ketergantungan hutan dan masyarakat

Jutaan masyarakat pedesaan kehidupannya tergantung kepada produksi dan jasa hasil hutan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Namun demikian, jutaan manusia lainnya baik regional dan mondial yang berada diluar orbit pedesaan juga memerlukan produksi dan jasa dari sumberdaya hutan, misalnya untuk rekreasi, penelitian, sumber ekonomi, penjaga lingkungan dan penjaga kelestarian plasma nutfah untuk kebutuhan umat manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan tersebut yaitu : (1) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal 1/4 hektar) yang disebut tanah hutan; (2) Unsur pohon 9 kayu (bambu, palem) flora dan fauna; (3) Unsur lingkungan dan; (4) Unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pengertian hutan disini menganut konsepsi hukum secara vertikal karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Selain itu ditentukan empat jenis hutan menurut pasal (5) sampai dengan pasal (9) UU 41/1999 yaitu berdasarkan (1) statusnya (2) fungsinya (3) tujuan khusus (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air

Namun dari keempat jenis hutan ini, dalam konteks hutan adat yang perlu dikemukakan adalah hutan berdasarkan status hutan (lihat matrik di bawah) dimana suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status orang, badan hukum atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut (pasal 5 UU 41/1999). Hutan berdasarkan status hutan dibagi menjadi dua kategori hutan yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibani hak atas tanah sebagaimana disebutkan pada pasal (5) ayat (1) UU 41 Tahun 1999. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan (selanjutnya kedua kategori disebut terakhir dalam matrik dipandang sebagai hutan bukan adat)

Sementara hutan desa diartikan sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan diartikan sebagai hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechgemeenschap*). Dengan demikian mendiskusikan eksistensi hutan adat tidak dapat dipisahkan diskusi tentang masyarakat adat.

Hutan adat maupun hutan di luar hutan adat (hutan non adat) memiliki fungsi yang sama yaitu perlindungan, konservasi, dan produksi. Artinya status hutan adat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kehutanan di atas memberikan sedikit hak-hak baru yang perlu dikukuhkan lagi setidaknya dalam peraturan di bawah Undang-Undang (UU) ini. Selain itu matrik juga menunjukkan, bahwa kawasan hutan dengan tujuan khusus seperti tujuan keagamaan, kebudayaan, pendidikan, maupun penelitian.

PENELITIAN TERDAHULU

Persoalan mengenai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan telah banyak dikaji. Namun kajian tentang kearifan lokal dalam pengelolaan hutan perspektif sejarah di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sejauh yang diketahui belum ada yang meneliti. Beberapa kajian yang pernah menyinggung tentang daerah tersebut yakni Rizky Rangga Wijaksono dan Ardy Maulidy Navastara (1990), membahas tentang pengendalian perubahan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembahasannya, disimpulkan bahwa potensi besar yang dimiliki Kabupaten Banyuasin sebagai sentra pertanian tanaman pangan tidak sejalan dengan program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional, hal ini dikarenakan kegiatan perubahan pemanfaatan lahan yang semakin marak terjadi di Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu perlunya arahan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin.

Karya Selly Oktarina dan kawan-kawan (2000), tentang tingkat keberdayaan petani dan tingkat pendapatan usahatani kelapa sawit petani plasma PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keberdayaan petani plasma PIR Transmigrasi dalam usahatani kelapa sawit dan menghitung tingkat pendapatan usahatani kelapa sawit petani plasma PIR Transmigrasi. Kemudian, karya Fenni Eddrisia (2004) tentang potensi kawasan pesisir untuk pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Karya Undri (2015) tentang kearifan lokal masyarakat pedesaan di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, yang memusatkan pada kajian kearifan lokal masyarakat pedesaan dalam bidang pertanian.

Berbeda dengan karya di atas, penelitian ini mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN DAN BAHAN SUMBER

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah melalui empat tahapan penting yakni *pertama heuristic*, mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah atau pengumpulan sumber, *Kedua*, kritik menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber. *Ketiga*, sistesis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber, dan terakhir dalam metode penelitian ini yakni, penyajian hasilnya dalam bentuk tertulis (Gottschalk, 1985 : 32 ; Kuntowijoyo, 1999 : 89).

Pengumpulan sumber telah dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Daerah dan Arsip Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, Perpustakaan Universitas Srwijaya di Kota Palembang, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, Perpustakaan Daerah dan Arsip Kabupaten Banyuasin di Kota Banyuasin, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin di Kota Banyuasin, Kantor Camat Banyuasin II Kantor Kepala Desa Tabala Jaya di Desa Tabala Jaya, dan lain-lain. Penulis menyadari bahwa sumber tertulis yang didapatkan sangat kurang sekali, untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan sumber dan bahan tertulis digunakan sumber wawancara.

Langkah selanjutnya yakni, kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah meliputi kritik *ekstern* dan *intern*. Pada tahap ketiga dalam hal ini adalah interpretasi dalam arti merangkaikan fakta-fakta lainnya menjadi suatu kesatuan pengertian yang saling berkaitan dengan persoalan diatas. Disamping itu juga tulisan-tulisan tangan pertama yang tersebar dibanyak laporan dari dinas atau instansi pada dinas kehutanan dan penerbitan berkala sangat membantu penulis dalam pengerjaan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, daftar kepustakaan dibelakang dapat melengkapi informasi tentang sumber-sumber yang dipergunakan dalam rangka penelitian ini. Akhirnya tentu saja tetap disadari bahwa semua sumber yang dapat dijangkau masih jauh dari sempurna. Untuk penyempurnaan nantinya, kiranya sumber lisan sangat membantu. Hal tersebut didukung oleh beberapa informan yang masih hidup sampai sekarang ini.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda telah mencoba mengawali pelaksanaan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain sebagai usaha pemecahan masalah demografis.⁸⁷ Disamping tujuan tersebut, tentu saja ada unsur lain yang diselipkan dalam setiap pelaksanaannya demi keuntungan pemerintah kolonial (Raharjo, 1995 :135). Usaha tersebut tidak berhenti sampai pada saat pemerintah kolonial harus angkat kaki dari bumi Indonesia, tetapi hal ini dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia bahkan lebih diintensifkan serta dikembangkan sesuai dengan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sejak Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pertama yang dimulai tahun 1969 tetapi hasilnya mengecewakan.⁸⁸ Kemudian oleh pemerintah Orde Baru program ini terus dilanjutkan, salah satunya adalah ke daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Desa Tabala Jaya lahir dan terbentuk sebagai desa bermula dari pemukiman penduduk yang berasal dari peserta program transmigrasi pada tahun 1986. Mereka berasal dari daerah Jawa, yakni Lamongan, Banjarnegara dan Karawang. Mereka merupakan peserta program transmigrasi swakarsa atau selain biaya perjalanan dari daerah asalnya dilakukan atas biaya sendiri, mereka juga tidak mendapatkan jatah hidup “jadup” pada awal pembentukan pemukiman transmigrasi tersebut. Selain itu, ada warga transmigrasi lokal yang berasal dari desa-desa transmigrasi di sekitarnya dan dari daerah Lampung.

Sama halnya dengan daerah lainnya tempat para transmigran, daerah yang ditetapkan sebagai tujuan transmigrasi ialah daerah baru dengan kondisi lapangan yang relatif berat serta daya dukung lahan yang relatif

87. Pada waktu itu istilah yang dipakai adalah *Kolonisasi*. Sebuah program yang diprakasai oleh pemerintah kolonial Belanda setelah melihat kenyataan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa masa itu cukup tinggi dan sebab itu patut memperoleh perhatian khusus. Antara tahun 1889-1890, misalnya tingkat pertumbuhan mencapai angka 39 untuk setiap 1.000 orang. Berarti, selama satu tahun itu penduduk Pulau Jawa bertambah sekitar 3.9 %, suatu angka pertambahan penduduk yang cukup tinggi, jika dikaitkan dengan penyediaan lapangan kerja untuk menjamin tingkat kehidupan ekonomi yang layak. Lebih lanjut lihat Yudohusodo, 1998 : 6.

88. Tentang hal ini lebih lanjut lihat J.M. Hardjono, *Transmigrasi in Indonesia*. Kuala Lumpur Oxford University Press, 1977 : XIV-XV.

rendah. Awalnya, sebagai daerah transmigrasi banyak hal seperti sarana, prasarana dan potensinya menjadi persoalan. Seperti Desa Tabala Jaya itu sendiri, untuk sampai ke daerah tersebut harus menaiki alat transportasi sungai-kapal kecil dengan muatan sekitar 15 (lima belas) orang dengan jarak tempuh sekitar 3 (tiga) jam dari Kota Palembang.

Program transmigrasi ini menurut Tirtosudarmo dalam Fortuna Anwar (2005 : 66), sebab-sebab utama perpindahan penduduk di negeri ini berkaitan dengan program transmigrasi yang dijalankan di bawah pemerintahan Soeharto, dengan tujuan mengurangi ketimpangan demografi antara berbagai wilayah negeri ini, terutama antara Pulau Jawa yang padat dengan penduduknya dan luar Pulau Jawa yang masih sedikit penduduknya. Di samping itu sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ini juga untuk meningkatkan taraf hidup, pembangunan daerah, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional (Kustadi, 1995 : 51). Untuk mencapai sasaran tersebut pelaksanaan program transmigrasi sering menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan yang paling pokok adalah hambatan yang menyangkut soal tanah, karena tanah merupakan unsur yang vital untuk menunjang program transmigrasi. Sebagaimana diketahui bahwa motivasi utama para transmigrasi adalah untuk memperbaiki nasib yang dihimpit tekanan ekonomi di daerah asal, dengan demikian tanah di daerah baru merupakan harapan dan cita-cita mereka. Tanah dapat dikatakan soko guru yang menopang hidup mati para transmigran serta bekal generasi penerus.

Berkenaan dengan hal diatas, salah-satu unsur terpenting berkenaan dengan tanah yakni berkenaan hutan. Kita tahu bahwa sejarah ekologi/lingkungan berkaitan erat dengan sejarah agraria, sejarah demografi dan sejarah ekonomi.⁸⁹ Sejarah lingkungan membicarakan saling pengaruh antara manusia dan lingkungan dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Kehidupan manusia mempengaruhi lingkungannya, dan lingkungan yang berubah mempengaruhi kehidupan manusia secara berbeda dari masa sebelumnya. Perubahan dan mekanisme interaksi timbal balik yang terjadi antara manusia dan lingkungan adalah objek penelitian sejarah lingkungan. Dengan demikian, perilaku manusia terhadap alam yang diungkapkan melalui kepercayaan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan lingkungan dan bagaimana nilai-nilai itu berubah dalam lintasan waktu adalah merupakan topik penelitian sejarah ekologi atau lingkungan. Interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungannya termasuk dalam kajian ekologi manusia (*human ecology*). Dalam studi ekologi manusia (*human ecology*) dikenal adanya dua pendekatan, yaitu ekologi biologis manusia (*human biological ecology*) dan ekologi budaya (*culture ecology*). Pendekatan yang pertama mempelajari aspek biologis hubungan manusia atau lingkungan, sedangkan pendekatan yang kedua mempelajari cara-cara bagaimana kebudayaan digunakan oleh manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya.⁹⁰

Hutan di daerah Tabala Jaya merupakan hutan desa dengan luas lebih kurang 17.827 hektar sampai sekarang masih tetap eksis dan tidak terjadi pengurangan. Lain halnya di daerah lainnya, menurut data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, tahun 1994 luas kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4.25 hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2003, luas kawasan hutan di Sumatera Selatan tinggal hanya 3.77 juta hektar (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, 2003). Hal tersebut disebabkan, seperti praktik-praktik penebangan hutan, terutama yang ilegal (*illegal logging*), kebakaran hutan dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas, berbeda dengan hutan yang ada di Desa Tabala Jaya masih tetap eksis. Bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.⁹¹

89. Boomgaard, P.E, F. Colombijn and D. Henley (eds), *Paper Landscapes : Explorations in The Environmental History of Indonesia*, VKI 178, 1998 : 2. Lihat Juga Victor T.King, *People and Nature in Borneo* (Review Essay dalam BKI 162, 2006 : 589-94 dalam Wartyo, *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Kresidenan Rembang, 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2009 : 12

90. Lihat Mark O. Sutton and E.N. Anderson, *Introduction to Culture Ecology*. Walnut Creek : Altamera Press, 2004 : 2-3 dalam Wartyo, *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Kresidenan Rembang, 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2009 : 13.

91. Hal yang menarik dan hampir sama seperti di beberapa daerah di Sumatera Barat, ulayat, yang dibagi atas tingkatan kekerabatan matrilineal mulai

Selain itu, masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi norma dalam pengelolaan hutannya, salah satu adalah dikenalnya peruntukan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dengan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan sungai dengan membagi hutan menjadi tiga peruntukan kawasan, yaitu; hutan larangan sebagai *zero growth*⁹², hutan simpanan sebagai hutan cadangan yang diperuntukkan bagi keluarga generasi berikutnya dan hutan olahan sebagai kawasan hutan yang dikelola, yang umumnya dengan sistem *ladang*⁹³ Disisi lain kebijakan kehutanan yang merupakan landasan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community based forest management*). Kebijakan kehutanan masih berorientasi pada pengelolaan hutan berbasis negara (*State-dominated forest-management system*). Pola pengelolaan hutan berbasis Negara bertumpu pada pemerintah (Negara) Sebagai aktor utama pengelolaan hutan, yang kemudian di topan oleh pemilik modal besar, sedangkan posisi masyarakat (masyarakat adat) berada pada posisi determinan. Secara politik hukum; kebijakan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam khususnya dalam bidang kehutanan.

Di Desa Tabala Jaya, masyarakatnya memiliki aturan dalam pengelolaan hutan tersebut. Larangan hutan melakukan penebangan pohon dan pembakaran lahan hutan merupakan salah-satu aturan yang masih dijalani oleh mereka. Bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut dikenakan denda yakni dikeluarkan dari kampung tersebut. Peran dan status kearifan lokal sebagai aturan yang dilaksanakan masyarakat di daerah tersebut sangat penting mengingat dari sisi historisnya yang didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun temurun.

Menyalakan api di hutan tidak dilarang apabila memang sangat diperlukan seperti untuk memasak makanan, menghangatkan badan, mengusir nyamuk atau sejenisnya dan lain-lain. Namun setelah tidak dipergunakan atau tempat itu akan ditinggalkan maka api tersebut harus dimatikan dan benar-benar padam. Menurut anggapan mereka api yang terus menerus menyala apalagi jika meluas ke daerah lain dapat merusak tempat tinggal makhluk halus maupun menjauhkan hewan buruan.

Hutan adalah tempat mereka mengantungkan hidup dan semua harapan masa depan anak cucu. Disana tersedia sumber penghidupan dan sumber segala kebutuhan. Jadi itulah sebabnya mengapa orang di Desa Tabalajaya sangat hati-hati dalam mengelola hutan yang menjadi lingkungan hidupnya. Jika terjadi kesalahan maka mereka harus menghadapi malapetaka yang belum diketahui kapan akan terjadi dan apa yang dicari di hutan mungkin tidak dijumpai atau diperoleh seperti yang diharapkan. Sikap seperti ini dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi serta sangat dipengaruhi oleh masyarakatnya.

Uniknya lagi, penduduk Tabala Jaya yang datang pada tahun 1986 tersebut, baik yang berasal dari Lamongan, Banjarnegara, Kerawang dan masyarakat transmigrasi disekitarnya dan dari daerah Lampung memiliki kearifan lokal untuk pengelolaan hutan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keberagaman daerah asal tersebut, maka tradisi dan norma yang tumbuh sangat beragam pula dalam menjaga hutan, dan sesuai dengan tradisi yang dibawa dari daerah asal. Norma dan tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi-tradisi yang berhubungan langsung dengan ritual atau kebiasaan dalam mengelola hutan. Diketahui bahwa hampir setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tersebut.

Beberapa kajian akademik seperti Santoso (2006) dalam Undri (2015 : 127) menjelaskan bahwa sekarang eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang paling rawan mengalami pelunturan kearifan lokal adalah masyarakat pedesaan, yang semestinya sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian. Berbeda dengan hal tersebut di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda

dari paruik, kaum, suku dan Nagari. Karena itu Adat Nagari melarang terjadinya perpindahan dan pelepasan hak-hak ulayat. Pemanfaatan dan pengelolaan tidak boleh merubah kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, diberikan "*ganggam bauntuak*" bagi anggota kaum, suku atau Nagari, dimana pemegang ganggam bauntuak hanya berhak untuk menikmati hasil ulayat dengan cara mengolah, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada seluruh anggota kaum.

92. Pada kawasan hutan larangan di larang untuk merubah ekosistem hutan namun boleh dimanfaatkan dalam hal pemanfaatan hasil hutan non kayu.

93. Sistem *ladang* yaitu; sistem pengelolaan ladang di kawasan hutan dengan komoditi tanaman keras dan multikultur. Biasanya parak di tanami dengan komoditi kulit manis, surian, karet dan lain-lain.

kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang masih tetap eksis dan belum mengalami pelunturan dan bahkan sebagai penyangga sosial (*social buffer*) bagi upaya konservasi dan kelestarian sumber daya alam, khususnya dalam bidang kehutanan.⁹⁴

Fungsi hutan yang cukup penting, khususnya kemampuannya dalam menyerap dan menahan karbon yang dihasilkan dari pola produksi dan konsumsi semakin menurun. Bagaimana persoalan hutan ini dapat kita jelaskan pada daerah Rembang, misalnya. Dalam bukunya yang terbit pada 1881, J.W.H.Cordes, bekas Inspektur Jawatan Kehutanan di Hindia Belanda, mengungkapkan adanya hubungan yang begitu erat antara masyarakat desa di wilayah Keresidenan Rembang dengan hutan disekitarnya. Hubungan ini telah membentuk ekosistem sedemikian rupa sehingga keduanya secara fungsional tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, ketika hutan jati mengalami degradasi akibat penebangan yang tidak terkendali, dampak yang ditimbulkan sangat dirasakan oleh penduduk. Penebangan hutan yang berlebihan telah mengubah ekosistem dan mengancam sumber penghidupan masyarakat desa hutan. Degradasi hutan jati yang telah nampak pada abad ke-18, terus berlanjut pada abad ke-19 hingga berakhir Pemerintah Hindia Belanda.⁹⁵

Kearifan lokal di berbagai daerah sangat beragam. Misalnya di masyarakat Malukudi kenal *sasi*. Lembaga *sasi* adalah salah satu ketentuan hukum adat yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Contoh lain adalah pada masyarakat ammatowa di kajang sulawesi selatan yang masih menyimpan nilai-nilai budaya *pasang* yaitu memandang hutan sebagai sumber penghidupan sehingga apabila merusak hutan samalah artinya dengan merusak masyarakat. Peninggalan masa lalu ini masih dapat kita lihat pada kawasan hutan yang dikeramatkan di ammatowa di Lampung Barat terdapat tradisi kehutanan masyarakat krui yang disebut *khepong damar* (Awang, 2004).

Praktik kearifan lokal lain dapat kita temui pada masyarakat adat dayak dimana terdapat sistem *simpunk*, yang didasari konsep *lati tana* (hutan tanah) yang menggambarkan suatu keseimbangan antara unsur dua duniayaitu unsur manusia dan dunia atas (*prejadiq bantın*). Begitu juga dengan perihal pencegahan kebakaran hutan, masyarakat di daerah tersebut memiliki kearifan tradisional yang mampu mencegah terjadinya kebakaran. Berbagai contoh keberhasilan pencegahan kebakaran antara lain : Penggunaan api untuk berladang di desa Loksado dan Mawangi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (Apriyanto, dan kawan-kawan 2003). Penggunaan api untuk berladang di desa Lebung Gajah dan desa Ujung Tanjung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan (Suyanto, 2001), dan budaya “Sako” yang ditemukan di Molo Selatan dan Benlutu di Nusa Tenggara Timur (Kurniadi, 2003). Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Suhartini, 2009). Bijaksana artinya kemampuan membuat keputusan yang masuk akal, penuh kearifan artinya penuh toleransi, dan bernilai baik artinya sikap yang selalu berorientasi kepada kebaikan.

Meskipun masyarakat lokal memiliki kearifan yang sangat baik, tapi perubahan yang terjadi di kawasan tempat hidup mereka telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan adanya sistem peralatan modern yang menjanjikan tingkat penghasilan yang lebih baik, permintaan hasil pertanian yang tinggi, telah mendorong mereka untuk memanfaatkan hasil pertanian semaksimal mungkin sehingga kadangkala telah melanggar sistem kearifan lokal yang mereka miliki (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk mendorong manusia ke arah ketergantungan yang lebih besar terhadap pertanian dan hasil hutan. Tekanan dan intervensi masyarakat semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat mulai menggunakan alat yang moderen dengan produktifitas tinggi, dan memungkinkan terjadinya perusakan terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri.

94. Hal ini hampir sama dengan kearifan lokal masyarakat di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut lihat Undri, 2015 : 127.

95. J.W.H. Cordes, De Djati- Bosschen Op Java : Hunne Natuur, Verpreiding, Geschiedenis en Exploitatie. Batavia : Ogilvie & Co, 1881 : 143-145 dalam Waro, *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Kresidenan Rembang, 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2009 : 2.

Hasil penelitian Tjahjono et al (2000) menunjukkan bahwa pelunturan kearifan lokal masyarakat diakibatkan berbagai faktor, antara lain karena, rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, kebijakan yang mengabaikan hak adat, serta kebebasan pencurian hasil alam. Sedangkan menurut Indrizal dan Hazwan (1993), hal itu berkaitan erat dengan revolusi biru yang menunjuk pada perubahan pola penggunaan teknologi untuk menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Perubahan perilaku masyarakat tradisional kearah konservasi bisa dilakukan dan tidak sesulit yang dibayangkan namun telah memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menurut Soemarwoto (1999) dapat terjadi apabila citra lingkungan yang dimiliki masyarakat berbeda dengan kenyataan, masyarakat terlambat mengadakan penyesuaian untuk memperoleh citra lingkungan yang baru, manusia tidak memperlakukan lingkungan sekitarnya secara rasional dan adanya potensi keserakahan, ketamakan dan kerakusan pada setiap manusia untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketersediaan sumberdaya alam.

Menurut Mitchell, Setiawan, dan Rahmi (2000), perpaduan pelestarian dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam format sistem pengetahuan lokal. Jika kerjasama pengelolaan berjalan baik, maka nilai pengetahuan lokal dapat dilibatkan dalam strategi pengelolaan. Inisiatif lokal juga lebih berhasil jika beberapa kekuasaan lokal dialokasikan pengelola lokal.

Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukan sistem-sistem pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pengelolaan bersama meliputi pembagian kekuasaan yang sesungguhnya antara pengelola pada tingkat lokal dan pernerintah, sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang terjadi. Untuk situasi dimana sumberdaya dikelola secara lokal, hampir sebagian besar kewenangan pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat lokal yang didukung oleh pengakuan pemerintah (Mithcell *et al*, 2000). Untuk itu, dalam rencana pengelolaan perlu pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat karena kelangsungan fungsi lingkungan sangat tergantung pada sikap dan dukungan masyarakat lokal, sikap tersebut dibentuk atau terbentuk dalam kerangka budaya masyarakat.

Namun, dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah terbentuk sejak lama kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi diikuti meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini (2009) menyatakan bahwa kearifan lokal-kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Begitu banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran, tanpa pernah memperhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Selain perkembangan teknologi, tantangan-tantangan lain yang dihadapi kearifan lokal-kearifan lokal masyarakat adalah penambahan penduduk. Robert Malthus dalam Suhartini (2009) menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh penambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung.

KESIMPULAN

Salah-satu masyarakat yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan yakni masyarakat Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Bagi masyarakat di Desa Tabala Jaya, hutan dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi Masyarakat di daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaannya diantara masyarakat tersebut.

Adanya hubungan atau ikatan yang sedemikian rupa antara manusia dengan alam, sudah barang tentu dapat menumbuhkan suatu pandangan atau sistem pengetahuan tertentu pada alam tersebut. Pengetahuan tentang karakter

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

sumber daya termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya ada pada masyarakat secara turun-temurun, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya disebut dengan istilah kearifan lokal atau *indigenous knowledge*.

Kearifan lokal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pengetahuan dan teknologi lokal dari berbagai lingkungan suku bangsa di berbagai daerah, mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Begitu juga halnya masyarakat di Desa Tabalajaya yang memiliki pengetahuan dan teknik tersendiri dalam menjaga lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah T. 1995. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Awang SA. 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- _____.dkk, 2002. *Hutan Rakyat; Social Ekonomi Dan Pemasaran*, Yogyakarta : BPFE.
- Adimihardja K. 1998. *Petani Merajut Tradisi Era Globalisasi*. Bandung : Humaniora Utama Press. Bandung.
- Ardana dalam Apriyanto. 2008. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Apriyanto D., Rahayu S., Y.Ham, I. Anwar, Junaidi. 2003. *Kajian Sosio Anthropologis Penyebab Kebakaran Hutan Di Kalimantan*. Banjarbaru : LHP Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia Bagian timur.
- Ahimsa Putra, HS. 1997. "Sungai dan Air Ciliwung Sebuah kajian Etnoekologi". *Prisma* 1 bulan Januari, 1997.
- _____.2008. "Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis". *Makalah* disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke 62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta, 2008.
- Boomgaard, P.E, F. Colombijn and D. Henley (eds), *Paper Landscapes : Explorations in The Environmental History of Indonesia*, VKI 178, 1998.
- Chomitz K., Giacomo, DL., Piet B., Timothy ST., Sheila WK. 2007. "Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan di Hutan Tropis". *Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Claridge, C., O'Callaghan B. (Ed). 1995. *Community Involvement in Wetland Management: Lesson from the Field.: Incorporating the Proceeddings of Workshop 3: Kualalumpur* : Wetland, Lokal People and Development.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kearifan Tradisional masyarakat Pedesaan Dalam Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Di Daerah Riau*. Tanjung Pinang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan. 2003. *Data Kehutanan di Propinsi Sumatera Selatan*. Palembang : Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
- Edmunds D., Wollenberg E. 2003. *Lokal Forest Management. The Impacts of Devolution Policies*. London : Earthscan Publications.
- Eddrisia, Fenni, 2004. Potensi Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Kawasan Perikanan Di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. *Thesis*. Bogor : Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Indrizal, E. dan Hazwan. 1993. *Desa-Desa Perbatasan TNKS: Kajian sosial ekonomi masyarakat pedesaan hutan*. Padang : PSLH Unand.

- J.M. Hardjono, 1977. *Transmigrasi in Indonesia*. Kuala Lumpur Oxford University Press.
- Lynch OJ., Talbott K. 2001. *Keseimbangan Tindakan. Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia dan Pasifik* (terjemahan ND Sasanti). Jakarta : Elsam.
- Korten DC. 1986. *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. Philippines : Kumarian Press.
- Kurniadi R. 2003. *Kajian Sosioantropologis Penyebab Kebakaran Hutan di Wilayah Semi*. Kupang : LHPBalaiLitbang Kehutanan Balidan Nusatenggara.
- Keraf, A.S. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Kompas.
- Kuntowijoyo, 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Kustadi, 1995. Masalah-Masalah Pertanahan di Daerah Pemukiman Transmigrasi dalam *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, 1964. *Masyarakat Desa Masa Kini*. Jakarta : Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marfai, Muh Aris, 2013. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, B., B. Setiawan., dan D.H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : GMUP.
- Nath TK, Inoue M., Myant H. 2005. *Small-scale agroforestry for upland community development: A case study from Chittagong Hill Tracts, Bangladesh*. Tokyo : The Japanese Forest Society and Springer-Verlag Tokyo, 2005.
- Nababan, 1995. *Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan. (Studi Kasus yang Dilakukan di empat Propinsi Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur)*. Jakarta : Jurnal Analisis CSIS.
- Raharjo, Chodidah Budi, 1995. Benturan Sosial dan Budaya di Derah Pemukiman Transmigrasi, dalam *Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rizky Rangga Wijaksono dan Ardy Maulidy Navastara, 2012. *Pengendalian Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Untuk Mendukung Program Lumbung Pangan Nasional)*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jurnal Teknik ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271).
- Ridwan, *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Ridwan, N.A. *landasan keilmuan kearifan lokal. Jurnal studi islam dan budaya. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni, 2007*.
- Selly Oktarina, Nukmal Hakim, Yulian Junaidi. *Tingkat Keberdayaan Petani Dan Tingkat Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Petani Plasma PIR Transmigrasi di Kabupaten Bayuasin*. Palembang : Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya.
- Suharjito D., Saputro E. 2008. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan, Banten Kidul*. Bogor: Balitbang Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 N. 4 Desember 2008.
- Suharjito D., Khan Azis, Djatmiko WA., Sirait MT., Evelyn S. 2000. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Kerjasama FKMM-Ford Foundation. Adityamedia.
- Suyanto S., Rizki P. Purnama, Djoko Setiono dan Graham Aplegat. 2001. *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Kaitannya Dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera. Prosiding Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, Bogor : ICRAF. Penerbit : CV Dewi Sri Jaya.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

UU No. 32/2009 tentang Kehutanan.

Suhartini, 2009. "Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati". *Makalah*. Yogyakarta : Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Santoso, Imam, 2006. Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan Dalam Memelihara Kelestarian Ekosistem Sumber Daya Hutan. dalam *Jurnal Wawasan*, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3.

Soemarwoto, O. 1999. *Analisis Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta : GMUP.

Sudiyono., S.F. 1995. *Tambunan, Model Alternatif Pemecahan Masalah Sosial Budaya Perambah Hutan, Kasus Desa Mu arasantan 11, Kec. Ketahun Bengkulu*. Jakarta : PMB-LIPI.

Sugihen, B.T. 1996. *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.

Sumardi, S., Sukardi., S.A. Murtolo., dan H. Muryantoro. 1997. *Peranan Nilai Budaya Daerah dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Dirjen Kebudayaan.

Swasono, Edi Sri dan Masri Singarimbun, 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia : 1905-1985*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Tirtosudarmo, Riwanto, 2005. *Demografi dan KONflik :Kegagalan Indonesia Melaksanakan Proyek Pembangunan Bangsa ?*. dalam Dewi Fortuna Anwar dan kawan-kawan (Editor), *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV Jakarta.

Tjahjono, P.E., P. Suminar, A. Aminuddin, dan K. Hakim, 2000. *Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Propinsi Bengkulu* dalam Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS. Jakarta : Kehati.

Victor T.King, 2009. People and Nature in Borneo (Review Essay dalam BKI 162, 2006 : 589-94 dalam Warto, *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Kresidenan Rembang, 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undri, 2015. *Kearifan Lokal Masyarakat Pedesaan di Simancuang Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat*. Padang : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Volume 1 Nomor 1, Juni 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.

Usman, S. 1996. *Sosiologi Lingkungan. Pembahasan Tentang Lingkungan dan Perilaku Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, (tidak diterbitkan).

Utomo, Muhajir dan Rofiq Ahmad (ed). 1997. *90 Tahun kolonisasi 45 tahun transmigrasi*. Jakarta : Puspa Swara.

Yudohusodo, Siswono. 1998. *Transmigrasi : Kebutuhan Negera Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran Yang Timpang*. Jakarta : PT, Jurnalindo Aksara Grafika.

Wahano, F. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta : Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Wardana, AH., A. Zarhadi, Barnabas, I. Widodo, U. Nopiyanti, dan Sopiiah, 2000. *Inventarisasi Kearifan Lokal yang Mendukung Konservasi di Desa-desa dalam Wilayah TNKS Sumatra Selatan dalam kumpulan Ringkasan Penelitian SRG 1999-2000*. Jakarta : Kehati.

Warto, 2009. *Desa Hutan dalam Perubahan : Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Kresidenan Rembang, 1865-1940*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

GENEALOGIS TERITORIAL PADA MASYARAKAT ADAT DI NAGARI SUMATERA BARAT

Susi Fitria Dewi

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
E-mail:susifd@yahoo.com

Alia Azmi

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
E-mail:azmialia@gmail.com

Abstrak

Persoalan batas Nagari di Sumatera Barat semakin penting untuk diselesaikan sebab telah menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi antara Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar, beberapa oknum masyarakat melakukan tindak kekerasan dalam upaya mempertahankan batas Nagari masing-masing. Berbagai upaya pemerintah seperti memediasi kedua pihak hingga menetapkan wilayah konflik sebagai status quo tidak berhasil memuaskan masyarakat. Hal ini disebabkan usaha tersebut tidak menyentuh pada substansi konflik yaitu saling bersinggungannya kepentingan masyarakat baik dari aspek ekonomi, budaya dan spiritual. Untuk itu diperlukan metode baru penyelesaian konflik batas nagari dengan mengembangkan teori batas wilayah berdasarkan *The specific cultures of borderland communities* (budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan) sebagaimana dinyatakan oleh Brunet Jailly (2005). Konsep yang diangkat untuk penyelesaian konflik batas Nagari di Sumatera Barat adalah *genealogis teitorial* atau ikatan asal usul masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran dokumenter, wawancara mendalam (*depth interview*) dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Kata kunci: *genealogis, teitorial, konflik, batas Nagari.*

PENDAHULUAN

Persoalan batas Nagari-nagari Minangkabau di Sumatera Barat masih menjadi persoalan latent. Artinya persoalan tersembunyi yang dapat menimbulkan dua dampak; konflik sosial sebagai dampak negatif dan penyatuan sebagai dampak positif. Persoalan yang tersembunyi ini dapat meledak menjadi konflik sosial apabila tidak dapat diurus dengan baik oleh masyarakat Nagari dan pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat. Beberapa Nagari menjadi perhatian publik karena tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat demi mempertahankan batas Nagari diantaranya adalah Nagari Lubuk Basung dengan Nagari Kampung Pinang di kabupaten Agam tahun 2009. Nagari Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar dengan masyarakat Nagari Pasilihan Kabupaten Solok tahun 2009. Nagari Tanjung Bonai di kabupaten Tanah datar dengan Nagari Halaban kabupaten 50 kota tahun 2009. Nagari Muaro Pingai dan Saniangbakar kabupaten Solok tahun 2008. Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar tahun 2010. Nagari-nagari yang mengalami konflik menyatakan konflik terjadi sebab terdapatnya pedoman batas Nagari yang berbeda. Pedoman tersebut saling tumpang tindih sehingga menyinggung kepentingan masing-masing Nagari.

Penelitian penulis pada 12 Nagari di Sumatera Barat⁹⁶ memperlihatkan terdapatnya tiga jenis batas Nagari yaitu (1) terdapat Nagari yang batas wilayah adatnya sama dengan batas administratif pemerintahan Nagari. Acuan batas adalah pemilikan tanah ulayat sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka. (2) Terdapat Nagari yang batas adatnya berbeda dengan batas administratif pemerintahan Nagari. Acuan batas administratif adalah peta topografi kolonial Belanda sedangkan batas adat mengikut pemilikan tanah ulayat sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur mereka. (3) Terdapat Nagari yang meyakini batas adatnya sesuai dengan peta Belanda dan ditetapkan pula sebagai batas administratif pemerintah Nagari.

96. Tahun 2009 penulis melakukan penelitian pada 12 Nagari di Sumatera Barat. Untuk Nagari kelompok pertama adalah Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Nagari Aur Kuning Kota Payakumbuh, Nagari Ulakan Pariaman, Nagari Padang Kandang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Nagari kelompok kedua adalah Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman, Nagari Bungo Tanjung kabupaten Tanah Datar, Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam, Nagari Sundata Kabupaten Pasaman. Untuk Nagari kelompok ketiga adalah Nagari Sumpur kabupaten Tanah Datar, Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Dengan adanya tiga jenis batas Nagari ini maka terbuka peluang terjadinya konflik di antara masyarakat Nagari berkaitan dengan panduan batas yang digunakan. Bagi masyarakat yang kuat secara adat berkemungkinan akan menolak bukti tertulis berupa peta, pendirian Nagari-nagari baru (diistilahkan dengan pemekaran Nagari) berdasarkan jumlah penduduk atau alasan lainnya, yang justru digunakan atau dipraktekkan oleh Nagari tetangganya. Bagi masyarakat adat, tanpa bukti tertulis seperti peta dan dokumen-dokumen tertulis lainnya, secara *filosofis* dan *historis* batas tanah yang dikuasai telah mempunyai kepastian hukum, bahkan menurut Salindeho (1987) kepastian tersebut diperkuat dengan pandangan yang bersifat *religio-magis-kosmis* terhadap pemilikan tanah kolektif.

Berkaitan konflik masyarakat, terdapat tiga peraturan dan satu keputusan yang dapat dirujuk dalam mengatasi konflik batas Nagari. Namun demikian keempat hukum diatas belum cukup untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik batas Nagari. Berikut uraiannya :

1. Peraturan Daerah No 2/2007 tentang pohon-pohon Pemerintahan Nagari hanya menerangkan batas Nagari sebagai batas tanah ulayat suatu kaum atau suku. Persoalan bagaimana jika batas administratif pemerintahan Nagari lain telah memotong/mengambil batas tanah ulayat Nagari tetangga tidak disinggung.
2. Permendagri No 27/2006 tentang Penetapan dan Penegasan batas desa, tidak serta merta dapat diterapkan oleh masyarakat Nagari. Hal ini dikarenakan kesepakatan sebagai dasar untuk menetapkan pilar batas sukar dilakukan sebab wujudnya dua pedoman batas Nagari.
3. Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, jelas dinyakan pada pasal 11 dan 12 bahwa jika terjadi konflik maka prinsip penyelesaiannya adalah “*berjenjang naik bertangga turun*” mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku dan Nagari. Meskipun Falsafah ini telah diterapkan, persoalan batas Nagari sering tidak kunjung selesai sebab hanya mengatur pihak-pihak yang berwenang dalam mengurus konflik. Objek utama yakni bagaimana penentuan batas wilayah Nagari tidak diatur dalam Perda ini.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) alat bukti pemilikan tanah ulayat yaitu; (1) pengakuan atau keterangan para pihak, (2) pengakuan atau keterangan anggota KAN, (3) *ranji* atau salasilah, (4) surat atau tulisan lainnya, (5) *warih nan bajawek* (historiografi tradisional), (6) pengakuan atau keterangan saksi, (7) pengakuan atau keterangan pakar, dan (8) sumpah secara adat. Berkaitan dengan konflik batas Nagari, pola yang selalu muncul adalah terdapatnya dua atau beberapa alat bukti saling tumpang tindih satu sama lain sehingga menyukarkan pengambilan keputusan.

Penelitian ini mengangkat konsep ikatan asal usul atau *genealogis teritorial* sebagai jawaban terhadap kepastian pedoman batas Nagari di Sumatera Barat. Konsep ini diyakini paling tepat sebab merupakan asas atau dasar kepemilikan tanah ulayat baik di tingkat *paruik*, *kaum*, dan *suku*. Adapun lokasi Nagari yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung di kecamatan Batipuh. Keunikan kedua Nagari ini adalah konflik batas wilayah yang dialaminya telah melewati tiga zaman, yakni pada zaman kolonial Belanda, pada zaman kemerdekaan Indonesia dan terus wujud pada tahun 2015. Kedua pihak saling berkonflik mengenai pemilikan tanah ulayat berdasarkan panduan perbatasan. Dampak konflik berujung pada tindak kekerasan demi mempertahankan tanah ulayat.


TINJAUAN PUSTAKA

Merujuk pada pendapat Riwanto Tirtosudarmo (2004), Brunet-Jailly (2005), Ganewati Wuryandari et al. (2009), Blanchard, (2005) penyelidikan perbatasan wilayah dapat dianalisis melalui keterikatan masyarakat yang menempati wilayah tersebut dengan konteks lokal yang dimilikinya. Konteks lokal yang di maksud seperti ikatan asal usul (*genealogis primordial*), *The specific cultures of borderland communities* (adat istiadat yang berlaku pada masyarakat berbatas), serta fungsi identitas masyarakat yang melekat pada suatu wilayah perbatasan. Teori

ini ini menegaskan, konflik batas wilayah dapat diselesaikan dengan merujuk ikatan asal usul masyarakat yang menempati wilayah perbatasan.

Beberapa penelitian konflik batas di wilayah lain dengan mengangkat konsep *budaya khas masyarakat di wilayah perbatasan* telah dilakukan oleh Novia Roza (2011) konflik batas Nagari antara Nagari Muaro Pingai. Saniangbaka. Nurbandri (2006) konflik batas wilayah kabupaten Tebo dan kabupaten Bungo provinsi Jambi. Mohammad Arif (2006) konflik batas daerah antara provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Barat pada lokasi Desa Ngovi dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa. Arles Manik (2006) konflik perbatasan pemerintahan daerah/wilayah Kabupaten Mimika dengan kabupaten Paniai dan puncak jaya di Provinsi Papua. Sukma Arida et al. (2004) konflik batas pada desa Banjar Bali. Don dela Santo et al. (2004) konflik batas desa di kecamatan Maumere kabupaten Sikka provinsi Nusa Tenggara Timur. Njau Anau et al. (2000) konflik batas yang terjadi di 27 desa di hulu Sungai Malinau kabupaten Malinau provinsi Kalimantan Timur. Ganewati Wuryandari et al. (2009) di bawah institusi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) konflik di perbatasan darat Indonesia – Timor Leste. Mita Noveria dan Ade Latif (2012) konflik di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Mbah (1994) konflik perbatasan pada masyarakat tradisional Afrika. Berdasarkan studi pendahuluan dan tinjauan pustaka maka peta penelitian batas wilayah digambarkan sebagai berikut :

Skema 1 adalah upaya menggambarkan pengelompokan hasil-hasil penelitian mengenai batas wilayah. Apabila dibuatkan dalam bentuk table, hasil temuan beserta penelitiya digambarkan sebagai berikut:



Tabel 1: Tinjauan Pustaka Batas Wilayah

Simbol	Hasil Temuan	Peneliti
-----	Empat alternatif penyelesaian konflik batas wilayah; (1)Musyawarah, (2) pembauran masyarakat berdasarkan kearifan lokal, (3) mediasi, (4) pengadilan	Mita Noveria dan Ade Latif (2012) Mbah (1994) Ganewati Wuryandari et al. (2009) Don dela Santo et al. (2004) Sukma Arida et al. (2004)
-----	Empat sebab konflik batas wilayah; (1) Pemaksaan terhadap kelompok minoritas, (2) perebutan sumber daya alam, (3) kontroversi pedoman batas wilayah, (4) peningkaran kesepakatan sebelumnya	Norfquist (2000), Arles Manik (2006) Njau Anau et al. (2000)
-----	Definisi Konflik batas Wilyah : Ketidakepakatan batas wilyah	Norfquist (2000)

● ● ● ● ● ● ● ●	Tiga perilaku masyarakat dalam konflik batas wilayah; (1) Masing-masing pihak kukuh dengan pedoman batas wilayahnya, (2) menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi paling berharga bagi masyarakat, (3) masing-masing pihak memaksimalkan diri memperjuangkan batas wilayah yang dianggap sebagai miliknya.	Novia Roza (2011) Nurbandri (2006) Mohammad Arif (2006)
-----------------	--	---

Oleh : Penulis

1. Konsep Teritorial

Ikatan asal usul dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Nagari di Sumatera Barat berkaitan dengan batas wilayah disebut ikatan *genealogis teritorial* (Hermayulis (Dlm) Firman Hasan, (1988). Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) dan Kemal (2009) kewilayahan atau *teritorial* sebuah Nagari berasal daripada Koto, Koto berasal daripada Kampung dan Kampung berasal daripada Taratak. Perkembangan masyarakat daripada tingkat terkecil teratak, dusun, koto dan akhirnya menjadi Nagari juga disampaikan Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut (2010). Berikut uraian tahapan wilayah Nagari berserta simbol batas yang digunakan:

- a. **Taratak** : sekelompok masyarakat satu suku asal (beberapa keluarga) yang hidup dengan berburu, mencari ikan dan berladang, berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Setiap keluarga yang mengolah tanah akan menjadi pemilik tanah tersebut dan diberi pagar batu. Pemberian batas dengan batu merupakan hasil mufakat antara keluarga dan diketahui oleh orang tua-tua. Bahkan pada beberapa tempat penentuan batas diperkuat dengan sumpah. Tujuannya agar batas tidak dipindah-pindahkan atau diubah untuk selama-lamanya. Batu itu dinamakan *batu pasupadan* atau batu batas (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah 1956).
- b. **Kampung / dusun** : datangnya sekelompok pendatang dari teratak lain yang bergabung dengan masyarakat asli, hidup dengan berladang dan tinggal bersama-sama di lereng atau di puncak bukit. Sebagai petanda batas, ladang diberi bintalak, sawah diberi lantak. Teratak-teratak yang terpisah itu akhirnya disatukan dengan membentuk dusun, dan menciptakan dua suku asal. Rombongan masyarakat asli yang tadinya berpindah-randah telah bergabung menjadi sebahagian masyarakat dusun dan mereka belajar membuat perumahan dan perkuburan. Antara dusun dengan dusun ditetapkan pula batasnya. Biasanya pertanda batas antara dusun ialah lereng bukit dan sungai-sungai kecil yang diistilahkan dengan pepatah "*ke bukit bergulung air, ke lurah beranak sungai*". Hubungan antara dusun yang satu dengan yang lain disebut *berbelahan*, dengan saling tolong-menolong. Misalnya, untuk pekerjaan-pekerjaan besar seperti membuat sawah, mendirikan rumah adat dan membangun jalan, mereka selalu meminta bantuan dari masyarakat dusun lain.
- c. **Koto** : dusun yang berdekatan akan membentuk koto dengan ciri perbedaan suku pada dusun masing-masing. Pada tahapan ini masyarakat berkembang menjadi tiga suku asal, membuat permukiman, hidup dengan bersawah, memelihara ikan, dan tinggal di kaki bukit dan pinggiran sungai yang datar. Sebagai pemimpin diangkat penghulu yang bergelar Datuk sebagai tua Koto. Koto memiliki kelengkapan seperti balai adat dan mesjid.
- d. **Nagari** : kumpulan empat dusun atau empat suku akan membentuk Nagari. Apabila telah menjadi satu Nagari maka masyarakat dusun harus mengikut pada aturan adat Nagari (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah, 1956). Lebih lanjut Hermayulis (1988) menuliskan masyarakat Nagari hidup dengan menguasai hutan, ladang dan sawah serta membuat permukiman yang tetap. Batas Nagari meliputi rimba atau hutan belantara, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan, puncak gunung atau bukit yang ditentukan dengan memperhatikan aliran dua sungai, jurang ditentukan oleh anak sungai yang mengalir, penghunian atau pengolahan tanah yang terus menerus dilakukan oleh anggota masyarakat yang menjadi batu sebagai batas.

2. Konsep Genealogis


Menurut Iskandar Kemal (2009) secara salasilah (*genealogis*) Nagari berasal daripada jurai, *paruik*, kaum, dan suku. Jurai merupakan ikatan genealogi paling rendah. Masyarakatnya menempati teratak dan merupakan

gabungan beberapa ibu hingga membentuk kesatuan kecil. Oleh karena para ibu masih terikat hubungan keluarga (adik beradik) maka jurai juga diartikan *se-dapur*. Himpunan jurai disebut *paruik* (perut) yang anggota-anggotanya terhimpun berdasarkan asal keturunan ibu yang sama (lihat ibu 1 pada skema 2.1).

Lebih lanjut Kemal (2009) menyatakan pada satu *paruik* terhimpun tidak lebih dari lima jurai (lima generasi). Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Tasjrif Aliumar dan Hamdan Faisal (1978) menemukan adanya satu *paruik* yang menghimpun lebih dari 7 jurai. Selanjutnya himpunan *paruik* yang disebut kaum, himpunan kaum disebut suku. Masyarakat yang berasal daripada empat suku akan membentuk Nagari.

Mochtar Naim (1979) menjelaskan suku atau *matriclan*, merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau, dan seorang tidak dapat di pandang sebagai seorang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku, suku sifatnya *exogamis*, kecuali bila tidak dapat dicari lagi hubungan keluarga antara dua buah suku yang senama tetapi terdapat di kampung yang berlainan. Oleh karena itu orang dari suku yang sama biasanya menempati lokasi yang sama, suku memiliki ikatan *genealogis teritorial* yang kuat, sedangkan kampung hanyalah mengandung arti *teritorial* semata-mata. Berikut skema 2 mengenai asal-usul *genealogis* masyarakat Nagari dikutip dari Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2009) dan Iskandar kemal (2009) :

Skema 2: Ikatan Genealogis Masyarakat Matrilineal Minangkabau



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menelusuri dua objek penting penelitian ini yakni tumpang tindih pedoman batas nagari sebagai sumber konflik serta ikatan genealogis (silsilah) dan ikatan teritorial (simbol batas wilayah) sebagai resolusi konflik. Kedua tujuan ini menuntut penelusuran sejarah, baik berbentuk dokumen terkait atau menemui orang yang paling tahu mengenai batas-batas tingkatan wilayah Nagari. Berikut prosedur penelitian :

- Kajian Pendahuluan**, peneliti mengobservasi keadaan Nagari, berdiskusi dengan para anggota Kerapatan Adat Nagari untuk mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi berkaitan dengan batas Nagari. Pada fase ini peneliti juga menyelidiki sejauh mana pengetahuan anggota KAN mengenai sejarah batas nagari, fungsi dan tujuan batas Nagari, pemeliharaan terhadap simbol batas serta sosialisasi yang dilakukan.
- Memasuki lapangan untuk mengumpulkan data**, pada fase ini tim bekerja untuk menelusuri dokumen terkait, melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dan *Focus Group Discussion (FGD)*, baik pada tingkat jurai, paruik, kaum dan suku.
- Analisis data**, pada fase ini peneliti menganalisis susunan ranji dan penelusuran simbol batas kepemilikan tanah ulayat dan sumbangannya terhadap resolusi konflik batas Nagari.
- Pengambilan kesimpulan**, kajian ini diharapkan akan memberikan pemahaman mengenai keterkaitan ikatan *genealogis teritorial* pada konflik batas Nagari di Sumatera Barat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Lokasi yang menjadi fokus penelitian penulis adalah Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung. Kedua Nagari ini berada di kabupaten Tanah Datar kecamatan Batipuh, atau yang disebut dengan luhak Tanah Datar. Pada tahun 2000, kecamatan Batipuh mengalami pemekaran dengan berdirinya kecamatan baru dengan nama Batipuh Selatan. Nagari Sumpur termasuk ke bagian kecamatan Batipuh Selatan, sedangkan Nagari Bungo Tanjung tetap menjadi bagian kecamatan Batipuh. Hal ini berarti batas kedua Nagari telah menjadi batas wilayah kecamatan. Berikut sejarah konflik penetapan batas Nagari dan makna yang terkandung didalamnya :

1. Sejarah konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung

Inilah Nagari dengan masa konflik paling lama yang pernah penulis teliti. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, konflik berkaitan batas wilayah telah terjadi sejak tahun 1896 hingga hari ini. Sejarah konflik kedua Nagari menunjukkan bahwa isu utama yakni sengketa pedoman batas Nagari. Menurut penghulu Nagari Sumpur, batas Nagari dan batas tanah ulayat berpedoman pada peta topografi Belanda tahun 1898, sebab bersesuaian dengan *tutur nan dijawek, warih nan ditarimo, aur baririk parit nan tarantang* (tutur dan warisan yang diterima, pohon aur dan parit yang mengelilinginya). Sedangkan menurut penghulu Bungo Tanjung, peta Belanda tidak bisa dijadikan pedoman batas Nagari ataupun batas tanah ulayat sebab sarat dengan kepentingan politik kolonial pada masa itu. Meskipun penghulu Bungo Tanjung juga menggunakan simbol *aur baririk, parit nan tarantang* sebagai pedoman batas Nagari maupun batas ulayat, posisi pohon aur dan parit saling tumpang tindih dan mengambil bagian wilayah nagari masing-masing. Sehingga ketika anak Nagari memanfaatkan wilayah sengketa, terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Pola ini selalu muncul dan mengalami pengulangan disertai perubahan tahapan konflik. Pada tahun-tahun tertentu konflik menjadi “panas” sedangkan pada tahun-tahun yang lain konflik justeru ditiadakan bahkan diabaikan.

Penyajian data konflik dalam bentuk tabel berguna untuk menyadarkan masyarakat tentang masa yang telah mereka digunakan untuk mengurus konflik termasuk tindakan-tindakan para pendahulu mereka dalam mengatasi konflik batas Nagari. Melalui sejarah konflik ini para penghulu diharapkan dapat mengambil pelajaran sekaligus lebih kreatif untuk segera memutus mata rantai konflik.

Metode yang penulis gunakan untuk menyajikan data ini adalah dengan mengurutkan waktu kejadian, mulai dari waktu yang paling lama hingga terbaru. Pada masing-masing waktu dilengkapi dengan situasi konflik, yakni pandangan penghulu (hari ini) tentang kejadian-kejadian masa lampau. Penulis hanya mencantumkan kejadian-kejadian yang dianggap penting dan masih dapat diingat oleh penghulu hari ini. Berikut urutan kejadian konflik berdasarkan dua pandangan iaitu penghulu Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung dalam rentang masa 120 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2: Sejarah Konflik Batas Wilayah Nagari Menurut Penghulu Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung

Tahun	Kejadian menurut penghulu Nagari Sumpur	Kejadian menurut penghulu Nagari Bungo Tanjung
20/10/1896	Konflik batas Nagari selesai dengan perjanjian tertulis (proses verbal) di hadapan wakil pemerintahan Belanda	Penghulu Bungo Tanjung yang ikut menandatangani perjanjian tersebut mendapat tekanan dari Belanda dan Sumpur.
1916	Peristiwa perkelahian di daerah perbatasan	Peristiwa pembunuhan seorang peladang Kapuh – Manti Batuah- (Kapuh adalah salah satu jorong Nagari Bungo Tanjung), pelaku telah dihukum
8/2/1955	Konflik batas Nagari selesai dengan perjanjian perdamaian di hadapan kepala Batipuh X Koto,	Keputusan ini tidak adil, Penghulu Bungo Tanjung merasa mendapat tekanan.
3/9/1955	Konflik batas Nagari selesai dengan surat ketetapan sementara Bupati No. 1/1955 tertanggal 3 September 1955	

1956	Ketetapan diatas mewajibkan peladang Kapuh untuk membuat surat perjanjian sewa tanah agar dapat memanfaatkan tanah ulayat Nagari Sumpur	Hubungan sewa berlanjut meskipun tidak disetujui oleh wali jorong Kapuh, ia mengatakan tidak ikut menandatangani surat sewa.
10/3/1958	Ilyas Sutan Sampono juru tulis wali Nagari Sumpur membuat surat salinan proses verbal 20 Oktober 1896	Penghulu Bungo Tanjung menilai salinan itu telah dirubah sesuai dengan kepentingan Nagari Sumpur .
1987	Keinginan perantau daerah Sumpur untuk membuat perkebunan di wilayah perbatasan. Pemerintah Nagari Sumpur mendata ulang jumlah peladang Kapuh yang menyewa tanah ulayat nagari Sumpur	Aktifitas ini menimbulkan keresahan bagi peladang Kapuh dan melaporkannya ke penghulu Nagari Bungo Tanjung.
1987	Terbit beberapa surat sewa antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur dengan peladang Kapuh, sehingga jumlah total surat sewa yang tersimpan adalah 13 buah.	Surat sewa tidak ditandatangani oleh ketua Jorong, hanya antara peladang Kapuh dan KAN Sumpur.
1989	Inilah puncak krisis konflik ketika Penghulu Bungo Tanjung memerintahkan peladang Kapuh untuk menghentikan pembayaran sewa tanah. Hal ini dikarenakan telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan tertulis antara peladang Kapuh dengan KAN Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung memerintahkan peladang Kapuh untuk menghentikan pembayaran sewa kepada Sumpur, sebab berkeyakinan tanah ulayat tersebut adalah ulayat nagari Bungo Tanjung.
1999	Terdapat satu bukti tertulis bahwa ada warga Kapuh (Datuk Gampo Alam) yang mengakui tanahnya berbatasan dengan tanah ulayat kaum Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung mengatakan Dt. Gampo terpaksa melakukannya demi rasa aman dari gangguan masyarakat Sumpur
2000-2001	Konflik kembali berada pada situasi krisis ketika muncul "Surat Pernyataan Tanah ulayat Kaum Nagari Padang Laweh Malalo". Surat ini diartikan mendukung batas Nagari menurut penghulu Bungo Tanjung, dan merugikan nagari Sumpur.	Tindakan penghulu Bungo Tanjung didukung oleh dua nagari tetangga, yakni KAN Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Pincuran Tujuh, melalui surat pernyataan tanah ulayat Kaum
31/5/2000	Upaya Mediasi dilakukan oleh kecamatan Batipuh dianggap tidak menyelesaikan akar konflik sesungguhnya.	Pertemuan di kecamatan Batipuh dianggap menguntungkan peladang Kapuh sebab secara tertulis dinyatakan masyarakat Sumpur dilarang untuk memungut sewa tanah, sampai ada penyelesaian sengketa batas tanah ulayat Nagari Sumpur dengan Bungo Tanjung.
2000	Wali Nagari Sumpur melakukan pencatatan terhadap 64 orang peladang Kapuh yang memanfaatkan tanah ulayat Sumpur	Penghulu Bungo Tanjung meyakinkan seluruh peladang kapuh, untuk merasa tidak terganggu, sebab sesungguhnya mereka mengusahakan tanah ulayat kaum penghulu Bungo Tanjung sendiri
2001	Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu warga nagari Sumpur, terhadap hasil ladang peladang kapuh (satu karung buah sawo), dikarenakan kesal peladang kapuh tersebut tidak kunjung membayar uang sewa tanah kaumnya. Peristiwa ini diselesaikan di kantor polisi dengan kewajiban bagi ibu tersebut mengembalikan hasil curiannya.	Menurut penghulu Bungo Tanjung, peristiwa tersebut murni tindakan pidana pencurian.
2003	Pemerintah Nagari Sumpur mengirim surat pada Bupati agar membantu menyelesaikan masalah batas wilayah ini	Penghulu Bungo Tanjung bersiap menghadapi pengaduan yang dilakukan wali Nagari Sumpur
2006	Bupati menyarankan untuk membentuk tim perunding dalam penyelesaian konflik batas Nagari. Pemerintah Nagari Sumpur menetapkan 13 orang sebagai anggotanya, terdiri dari pemerintah Nagari, KAN dan pemuda.	Tim yang dibentuk Penghulu Bungo tanjung beranggotakan para penghulu sebanyak 9 orang.
2007-2008	Seorang Datuk berusaha mengumpulkan dan menuliskan kronologis konflik batas Nagari, lalu menyimpulkan konflik batas Nagari ini sudah tidak mungkin dimusyawarahkan, sehingga pengadilan menjadi alternatif yang harus dilakukan.	Penghulu Bungo Tanjung siap menghadapinya.
2008	Upaya penyelesaian konflik berupa peninjauan simbol batas di wilayah perbatasan. Kegiatan ini gagal dilakukan sebab tim Bungo Tanjung tidak mahu meninjau perbatasan.	Menurut penghulu Bungo Tanjung, kegiatan peninjauan simbol batas, hanyalah sia-sia karena berbeda jauh dengan keyakinan penghulu Bungo Tanjung.

2009	LSM QBar memberikan pelatihan resolusi konflik guna memberi pengetahuan tentang penyelesaian konflik. Penghulu Sumpur berharap LSM Qbar menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan konflik	Pelatihan ini dihadiri oleh tiga orang wakil nagari Sumpur dan tiga orang wakil nagari Bungo Tanjung. Namun tidak ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut.
2010	Berdasarkan penelusuran dikumen peneliti, PBB atas tanah ulayat yang sedang digarap peladang Kapuh tetap dibayarkan oleh masyarakat Sumpur.	Nagari Bungo Tanjung juga membayarkan PBB pada tanah di jorong Kapuh, ada kemungkinan PBB dibayarkan dua kali dia atas tanah yang sama.
2012	Masyarakat Sumpur kembali menghadapi konflik sempadan Nagari dengan Nagari Padang Laweh Malalo di sebelah selatan. Keadaan ini makin melemahkan penghulu Sumpur yang berpedoman pada peta Belanda sebagai acuan sempadan Nagari	Peladang Kapuh tetap beraktiviti seperti biasa tanpa membayar lagi uang sewa kepada KAN Sumpur.
2013	Pemerintah Nagari Sumpur berencana membuat jalan lingkar, namun dihadang oleh peladang Kapuh	
2016	Pada bulan September 2016, diadakan pertemuan di kantor Bupati guna membicarakan penyelesaian konflik batas Nagari administratif. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh jajaran aparat pemerintah kabupaten dan kepolisian termasuk wakil-wakil dari kedua Nagari. Pertemuan ini menolak tawaran pemerintah kabupaten untuk menjadikan wilayah sengketa sebagai wilayah status quo. Kedua nagari sepakat untuk kembali membentuk tim dan akan bertemu guna membicarakan langkah selanjutnya	

Merujuk pada teori tahapan konflik yang diuraikan oleh Fisher et.al (2000), peneliti menemukan tahun-tahun tertentu merupakan pra konflik dan pada tahun-tahun yang lain mencapai konfrontasi. Pola yang terjadi adalah setiap usaha penyelesaian konflik, baik menghasilkan kesepakatan tertulis ataupun tidak dilakukan selalu muncul konflik baru dengan isu yang sama pada periode berikutnya. Penyelesaian tertulis yang dilakukan sebanyak empat kali iaitu 1898, 1955 (2 buah surat keputusan) dan tahun 2000 tidak memuaskan penghulu Nagari Bungo Tanjung. Sebaliknya bagi Nagari Sumpur, ke-4 keputusan tersebut sudah memuat unsur keadilan sebab mengacu pada keputusan sebelumnya dan dimediasi oleh pihak-pihak berwenang yakni pemerintah kolonial Belanda (tahun 1896) dan pemerintah kabupaten (tahun 1955). Apabila dibuatkan grafik eskalasi konflik, terlihat sejarah konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung sebagai berikut :

Grafik 1: Eskalasi Konflik Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung



Perubahan situasi konflik yang ditunjukkan oleh grafik di atas, menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Bartos dan Wehr (2003) iaitu *eskalasi* konflik dan *deeskalasi* konflik. *Eskalasi* konflik ditandai oleh meningkatkannya tindakan memaksa kedua pihak sehingga muncul aksi kekerasan timbal balik. Menurut Bartos dan Wehr (2003), kelompok yang mengalami eskalasi konflik mengalami solidaritas internal, meningkatnya sumber daya dan strategi konflik. Sebaliknya kelompok yang mengalami deeskalasi konflik ditandai oleh menurunnya ketiga

unsur di atas. Eskalasi konflik digambarkan pada lima titik krisis di mana kedua masyarakat mengalami keadaan paling menegangkan dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu 1898, 1916, 1955, 2001 dan 2008. Pada tahun-tahun tersebut dihasilkan berbagai kesepakatan dengan campur tangan pemerintah setelah terjadinya konflik hubungan kedua pihak. Fakta dari grafik ini menunjukkan bahwa selama fasa orde baru (1965-1998) tidak terungkap adanya eskalasi konflik antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung. Hanya pada tahun 1987 dan 1989 terjadi pra konflik dan konfrontasi di antara keduanya. Hal ini menunjukkan pada masa Orde Baru (1979-2000) persoalan batas Nagari menjadi “reda” disebabkan diterapkannya sistem pemerintahan desa. Masyarakat dan penghulu lebih fokus untuk mengurus desa masing-masing daripada mengurus persoalan batas Nagari. Hal ini menjadikan kedua Nagari tidak mencapai tahap krisis. Konflik kembali muncul memasuki tahun 2001 bersamaan dengan kebijakan kembali pada sistem pemerintahan Nagari diberlakukan.

2. Dampak konflik batas Nagari

Dampak yang muncul dari dua pedoman batas Nagari ialah wujudnya konflik hubungan dan konflik kepentingan dari kedua nagari. Konflik hubungan terjadi ketika kedua pihak saling memberikan penilaian negatif (berprasangka) ke atas tindakan yang diambil dari pihak lawannya. Sedangkan konflik kepentingan wujud ketika kedua pihak melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang hendak diperjuangkan.

Berdasarkan kasus ini penulis mendapati lima dampak yang muncul dari konflik batas Nagari yaitu perbedaan keyakinan, kepentingan, kekecewaan, kelemahan dan prasangka. Keyakinan merupakan perpaduan apa yang difikirkan dan dirasakan, kepentingan merupakan hasil fikiran yang didorong oleh motif atau tujuan. Sedangkan prasangka adalah bentuk perasaan negatif akibat adanya kekecewaan dan kelemahan-kelemahan.

Merujuk pada Alfred Schuzt (Ritzer 2000) bahwa fokus penelitian sosiologi adalah melihat bagaimana cara manusia mengangkat atau menciptakan dunia kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sudut pandang Schuzt ini, maka masing-masing Nagari berupaya mengangkat pemahaman tentang batas Nagari dan menciptakan karakter negatif pihak lawannya. Berikut tabel lima unsur yang muncul sebagai dampak konflik pedoman batas Nagari. Ia merupakan konstruksi realitas sosial yang diangkat dan diciptakan oleh masing-masing pihak :

Tabel 3: Dampak Konflik Pedoman Batas Nagari

Konstruksi realitas sosial menurut penghulu Nagari Sumpur	LIMA UNSUR SEBAGAI DAMPAK KONFLIK PEDOMAN BATAS NAGARI	Konstruksi realitas sosial menurut penghulu Nagari Bungo tanjung
Batas Nagari merujuk pada Peta topografi 1896 dan proses verbal dengan mediator kolonial Belanda	PERBEDAAN KEYAKINAN	Batas Nagari merujuk pada historiografi tradisional yaitu pada zaman terbentuknya Nagari pada abad ke-12
Pengakuan dari pihak Bungo Tanjung bahwa batas Nagari berdasarkan peta kolonial Belanda	KEPENTINGAN	Pengakuan dari pihak Sumpur bahwa batas Nagari berdasarkan historiografi tradisional
Pembayaran uang sewa tanah seluas 10 ha oleh peladang kapuh		Dibebaskannya peladang Kapuh untuk mengusahakan tanah ulayat penghulu Bungo Tanjung
Larangan penghulu Bungo Tanjung terhadap peladang Kapuh untuk membayar sewa	KEKECEWAAN	Pemaksaan penghulu Sumpur untuk tetap membayar wang sewa
Ketundukan peladang Kapuh terhadap penghulu Bungo Tanjung padahal telah ada perjanjian sewa secara tertulis		Pihak Sumpur hanya mengandalkan pemerintahan Nagari, padahal konflik ini adalah batas Nagari yang merupakan batas kepemilikan tanah ulayat kaum.
Kewajiban penghulu Sumpur untuk membayar PBB padahal yang menikmati hasil tanah adalah peladang Kapuh		Sikap penghulu Sumpur mengedepankan peta Belanda tidak sesuai dengan adat Minangkabau dan asal usul Nagari
Sebahagian penghulu yang tanahnya sedang dalam sengketa, justru berada di luar daerah/ dirantau. Bahkan ada juga yang belum diangkat.	KELEMAHAN	Lemahnya pewarisan pengetahuan adat tentang batas Nagari dari penghulu dahulu pada generasi sekarang

Penghulu Bungo Tanjung menggunakan segala cara untuk melemahkan penghulu Sumpur, termasuk memindahkan patok batas	PRASANGKA	Nenek moyang masyarakat Sumpur adalah kaki tangan Belanda
Nenek moyang masyarakat Kapuh adalah orang-orang yang dibuang kerana mengidap penyakit kapuk (kusta)		Nenek moyang masyarakat Sumpur adalah pendatang, yang dibuang oleh masyarakat. Bukti bahwa masyarakat Sumpur pendatang adalah daripada kelarasan yang dianutnya iaitu laras Bodi Caniago. Sedangkan kelarasan Nagari yang ada di perbatasannya menganut kelarasan Koto Piliang

Sumber : penulis

Penulis mendapati bahwa data terbanyak yang informan sampaikan adalah fakta dan kisah sejarah yang mendasari keyakinan mereka tentang batas Nagari. Itu sebabnya, penulis menempatkan unsur keyakinan sebagai penyebab utama konflik. Berdasarkan keyakinan itulah para penghulu menguraikan kepentingan apa yang mereka perjuangkan yaitu pengakuan dari Nagari tetangga tentang batas Nagari. Apabila kepentingan “pengakuan” telah dipenuhi maka secara tidak langsung kepentingan materi akan terpenuhi juga.

Penulis mendapati fakta bahwa masing-masing pihak memilih sejarah batas Nagari yang mendukung kepentingan masyarakat terhadap kepemilikan tanah ulayat. Titik pijakan sejarah sangat jauh berbeda di antara kedua Nagari di mana Sumpur berdasarkan sejarah batas Nagari abad ke-18 (zaman kolonial Belanda), sedangkan Bungo Tanjung berdasarkan sejarah batas Nagari abad ke-12. Bagi masing-masing Nagari pijakan sejarah yang digunakan akan melindungi pemilikan tanah ulayat yang menjadi kepentingan ekonomi dan sosial. Inilah temuan kajian ini di mana unsur kepentingan berkaitan erat dengan unsur sejarah.

Kekecewaan selama berinteraksi ditambah dengan kelemahan dalam memperjuangkan kepentingan menimbulkan prasangka terhadap pihak lainnya. Prasangka para informan terhadap pihak lawannya berupa tuduhan terhadap individu-individu tertentu yang dianggap bertanggung jawab terhadap meluasnya konflik. Prasangka juga melingkupi sejarah dan asal usul Nagari lawannya. Prasangka selalu disampaikan informan sebagai data paling akhir untuk menegaskan pada penulis betapa pihaknya adalah korban dari pihak lawan.

Menurut penulis prasangka merupakan pemicu konflik terbesar karena di dalamnya terdapat fitnah dan penghinaan yang berhubungan langsung dengan maruah diri seseorang, kelompok ataupun masyarakat. Prasangka dimunculkan untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran dirinya. Tabel di atas memperlihatkan bahawa pihak Sumpur memiliki kekecewaan, lebih besar dibandingkan Nagari Bungo Tanjung. Hal ini disebabkan berbagai kelemahan yang menghambat mereka, mulai dari tidak satu suaranya penghulu, kesukaran uang dan kekurangan sumber daya. Pemerintah Nagari dan penghulu Sumpur cenderung bersikap berhati-hati dalam mengambil sikap. Keadaan berbeda ditemui pada penghulu dan pemerintah Nagari Bungo Tanjung yang lebih percaya diri melakukan aksi klaim sepihak terhadap tanah yang selama ini berstatus sewa.

Berbagai jenis konflik yang dihadapi penghulu kedua-dua Nagari memperlihatkan bahawa masyarakat Sumpur memiliki gaya berkonflik bersaing, karena pada gaya ini pelaku konflik mementingkan bukti-bukti hukum dan hasil akhir pengurusan konflik adalah melalui pengadilan dengan hasil akhir *win-lose solution*. Sedangkan penghulu Bungo Tanjung memiliki gaya menghindar, pada gaya ini pelaku konflik tidak peduli pada orang lain maupun pada diri sendiri. Isenhart dan Spangle (2000) menyatakan gaya konflik bersaing dan menghindar hanya dapat selesai melalui campur tangan pihak ketiga yang seimbang seperti hakim dan mediator. Nor Adha Binti Abdul Hamid (2009) pula menyatakan pada peringkat terakhir ini, setiap perjanjian yang disetujui oleh kedua pihak harus ditaati dan dipatuhi untuk memastikan pertikaian benar-benar telah selesai dan tamat.

Bagi masyarakat Sumpur dan Bungo Tanjung gaya konflik bersaing ataupun menghindar yang mereka tunjukkan adalah implementasi daripada harga diri mesti ditegakkan apabila ada pihak lain yang mengganggu maruah dan pemilikan harta ulayat pusaka. Penghulu merasa wajib membela kampungnya daripada perampasan orang lain sebagaimana pepatah “*tagak ba kaum membela kaum, tagak basuku membela suku, tagak ba nagari membela Nagari*”. Zaiyardam Zubir (2010) menyatakan inilah faktor pendorong munculnya perilaku konflik masyarakat Minangkabau.

3. Konsep genealogis teritorial sebagai upaya penyelesaian konflik batas Nagari

Penulis memberikan solusi penyelesaian konflik batas Nagari dengan menelusuri ikatan genealogis teritorial masyarakat adat nagari Sumpur dan Bungo Tanjung. Untuk itu maka penulis mengadakan FGD pada 18 April 2016, mengundang kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar, Bapak Riyadi, S.H, dan 29 pemuka masyarakat adat nagari Sumpur, untuk mendiskusikan dua pertanyaan yakni apakah yang dimaksud dengan ranji kaum dan apa kendala masyarakat dalam menyusun ranji kaum.

Bapak Riyadi S.H menerangkan bahwa dalam sistem adat Minangkabau, ranji atau ikatan genealogis adalah bukti tertulis yang mencantumkan nama-nama para pemilik dan penguasa sah tanah ulayat kaum. Beliau menegaskan “tidak ada ranji suku atau ranji Nagari, yang ada hanyalah ranji kaum”. Ranji kaum (bahasa ilmiahnya ikatan genealogis) adalah suatu daftar silsilah keturunan suatu kaum mencantumkan nama / gelar semua orang (hidup atau telah meninggal dunia) yang termasuk anggota kaum itu secara berurutan menurut generasinya, dimulai dengan seorang leluhur (nenek moyang) perempuan terus kepada anak-anak dan cucu-cucunya serta keturunan mereka selanjutnya sampai sekitar tujuh keturunan, menurut sistem garis ibu (matrilineal).

Sebuah ranji dikatakan sah apabila dibuat oleh anggota kaum dan ditandatangani empat pihak; (1) mamak kepala waris dalam kaum yang bersangkutan yaitu laki-laki tertua umurnya, (2) penghulu suku atau mamak kepala kaum yang bersangkutan (3) Ketua Kerapatan Adat Nagari dan (4) Wali Nagari setempat. Pada FGD tersebut juga berhasil ditunjukkan empat buah ranji milik empat kaum nagari Sumpur, yakni ranji milik kaum Datuk Barbanso (selanjutnya ditulis Dt. Barbanso), Dt. Mulia, Dt. Kayo dan Dt. Basa. Berikut keempat ranji tersebut:

Daftar Empat Ranji Kaum di Nagari Sumpur

Ranji
Ranji kaum Dt. Mulia dari suku Jambak, berisikan catatan delapan keturunan garis ibu. Dibuat diatas kertas double folio pada Februari 2016, oleh Dt. Mulia.
Ranji kaum Dt. Majo Basa dari Suku Koto, berisikan catatan delapan keturunan garis ibu. Ranji dibuat diatas kertas bersegel pada Februari tahun 1994
Ranji kaum Dt Barbanso dari suku Panyalai, berisikan catatan sepuluh keturunan garis ibu. Dibuat pada Juni 1988. Ranji ditulis diatas kain dengan panjang 3 meter.
Ranji kaum Dt. Kayo dari suku Koto, berisi catatan delapan keturunan dari garis ibu, dibuat tahun 2016. Ranji di tulis di atas kertas dengan panjang 2 meter.

4 ranji kaum yang sudah dilaporkan kepada Dt. Mulia selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sumpur. KAN bersama seluruh penghulu suku akan meneliti kebenaran ranji kemudian membubuhkan tandatangan tanda persetujuan terhadap ranji tersebut. Menurut Ketua KAN, data ranji ini sangat sedikit sebab jumlah kaum yang ada di nagari Sumpur adalah 40 kaum, dibawah kepemimpinan 40 mamak kepala Waris (Disebut juga Datuk Kaum atau Datuk Andiko) dan 40 Datuk tungkatan (para wakilnya). Ini berarti, masih ada 36 ranji kaum yang seharusnya dilaporkan kepada KAN Sumpur.

Pada waktu FGD dilaksanakan, empat persoalan utama yang menjadi penghambat minimnya ranji kaum Nagari Sumpur adalah :

1. Punah dan “Talipek” gelar penghulu. Artinya tidak ada mamak kepala waris yang menyandang gelar Datuk Kaum. Dt. Mulia menjelaskan dari 40 gelar Datuk Kaum dan 40 gelar Dt. Tungkatan, separuhnya punah dan “talipek”. Punah artinya, tidak ada pewaris yang sah untuk menyandang gelar tersebut sebab tidak memiliki keturunan kemenakan laki-laki. Sedangkan “talipek” artinya pewaris sudah ada namun belum mau dan belum ada kesanggupan biaya untuk menyelenggarakan upacara pengangkatan penghulu kaum. Dengan tidak adanya penghulu kaum maka tidak akan ada upaya penyusunan ranji.
2. Ketika digali lebih dalam lagi, penulis mendapati adanya logika pragmatisme di kalangan pewaris gelar datuk hari ini. Keengganan dari para pewaris untuk menyandang gelar Datuk disebabkan beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul terhadap penyelesaian anggota kaum, sedangkan tidak ada reward berupa materi diperolehnya. Sikap ini menjadikan anak kemenakan yang seharusnya mewarisi gelar Datuk lebih memilih

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

mengutamakan perannya sebagai suami dan ayah anak-anaknya, menghabiskan waktu dan energi untuk bekerja dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga.

3. Lemahnya budaya tulis untuk menyusun ranji. Terdapat suatu kebiasaan dalam masyarakat adat untuk menyampaikan secara lisan siapa-siapa yang berhak memanfaatkan tanah ulayat kaum dan siapa yang berhak menyandang gelar mamak kepala waris. Para ibu yang menjadi pemilik sah tanah ulayat kaum pun hanya diketahui nama panggilannya saja. Tradisi lisan ini menjadikan ranji tidak pernah diarsipkan dan hanya beberapa pihak saja yang mengetahui.
4. Lebih banyaknya mamak kepala waris yang berdomisili di luar Nagari Sumpur (sekitar 14 dari 20 Datuk Kaum), sehingga fungsi-fungsinya sebagai seorang penghulu tidak maksimal dilaksanakan. Termasuk penyusunan ranji kaum dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah ulayat kaum. Di Nagari Sumpur sendiri hanya ada enam mamak kepala waris yakni Dt. Mulia, Dt. Basa Nan Tinggi, Dt. Gamuak, Dt. Tan Basa, Dt. Rang Kayo Basa, dan Dt. Kayo.

Melihat berbagai kendala ini, tentu berpengaruh terhadap kesiapan mamak kepala waris Nagari Sumpur dalam menghadapi sengketa batas Nagari dengan mamak kepala waris Nagari Bungo Tanjung. Menurut Ketua KAN Sumpur Dt. Mulia, tanah ulayat kaum yang dikuasai oleh peladang Kapuh masyarakat Nagari Bungo Tanjung, yang berada di perbatasan Nagari adalah milik enam kaum yakni kaum Dt. Barbanso, Dt. Mulia, Dt. Sinaro Nan Panjang, Dt. Tumanggung, Dt. Mangkuto Sati dan Dt. Mangkuto Basa. Dari keenam kaum ini, satu-satunya kaum yang mamak kepala warisnya ada di kampung dan sudah menyusun ranji adalah Dt. Mulia. Sedangkan Dt. Tumanggung dan Dt. Mangkuto Sati berada di rantau dan tidak memiliki ranji. Dt. Barbanso, memiliki ranji namun gelar Datuk talipek. Sedangkan Dt. Sinaro Nan Panjang dan Dt. Mangkuto Basa, belum ada datuk dan tidak ada ranji.

Tabel 4: Keadaan Ranji dan Datuk Kaum Nagari Sumpur dalam menghadapi konflik batas Nagari dengan Nagari Bungo Tanjung

Gelar Datuk Kaum	Pewaris gelar Datuk	Ranji Kaum
Dt. Mulia	Ada	Ada
Dt. Tumanggung	Ada	Tidak ada
Dt. Mangkuto Sati	Ada	Tidak ada
Dt. Barbanso	Belum ada (talipek)	Ada
Dt. Sinaro nan Panjang	Belum ada (talipek)	Tidak ada
Dt. Mangkuto Basa	Belum ada (talipek)	Tidak ada

Sumber : penulis

Ini berarti, sebelum ada usaha menyusun ranji, untuk tiga gelar Datuk Kaum yang talipek diatas harus “dihidupkan” kembali dengan mengesahkan para pewarisnya untuk menyandang gelar datuk. Keberadaan para Datuk kaum ini penting, sebab merekalah pemimpin penyelesaian sengketa batas Nagari yang di klaim sebagai tanah ulayat kaum nagari sempadan. Mereka juga yang akan menyusun ranji dan mereka jugalah yang menegaskan batas-batas tanah ulayat kaum (teritorial).

Mengenai penegasan batas-batas tanah ulayat kaum yakni proses delimitasi dan demarkasi wilayah territorial, memerlukan pernyataan bersama diantara datuk-datuk kaum-kaum mengenai batas-batas tanah ulayat kaum mereka. Bahkan format surat pernyataan batas tanah ulayat kaum telah dibuatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai salah satu formulir yang diisi ketika melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum, yang dinamakan Surat Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik). Pada formulir tersebut setiap kaum harus memastikan dimana lokasi tanah ulayat kaum mereka, berbatasan dengan siapa-siapa pada bahagian utara-selatan-timur dan barat, yang disertai dengan tandatangan dan bukti KTP semua pihak yang bersangkutan disertai tandatangan empat orang saksi. Tugas untuk membuat dan memastikan kebenaran isi surat inilah yang menjadi tugas tiap-tiap datuk kaum yang saling berbatasan.

Datuk kaum di nagari Sumpur belum pernah membuat surat pernyataan bersama batas-batas kepemilikan tanah ulayat kaum. Hal ini diakui oleh Dt. Mulia selaku Ketua KAN Nagari Sumpur. Penyebabnya hampir sama dengan belum adanya ranji, yakni belum diangkatnya mamak kepala waris, tidak ada budaya tulis, mengandalkan tradisi lisan, dan belum melihat kegunaan dari sebuah surat pernyataan batas-batas tanah ulayat. Di lapangan, batas-batas tanah ulayat biasanya menggunakan simbol seperti sungai, pohon aur, parit, tugu atau pagar. Simbol-simbol itu akan tetap terpelihara apabila tanah kaum dimanfaatkan secara terus menerus oleh anggota kaum atau disewakan dengan sistem bagi hasil yang jelas.

Di Nagari Bungo Tanjung, seluruh gelar penghulu, baik penghulu pucuk atau pun tungkatan memiliki pewaris yang jelas. Meskipun sebahagian berada di luar Nagari namun para tungkatan (wakilnya) bisa ditemui langsung di Nagari. Hal ini berkaitan dengan sistem kelarasan yang dianut oleh Nagari Bungo Tanjung yakni kelarasan Koto Piliang. Pada kelarasan ini seorang penghulu baru akan segera menggantikan penghulu yang meninggal dunia, dengan berpedoman pada ranji kaum yang telah disiapkan oleh penghulu sebelumnya. Proses penyerahan gelar Datuk yang dilakukan pada saat pemakanam disebut dengan *bapuntiang di tanah sirah*.

Dengan lengkapnya jumlah penghulu kaum dan penghulu suku, dimana setiap mamak kepala waris diwajibkan membuat dan memperbarui ranji kaumnya maka pembuatan surat pernyataan fisik tanah kaum dapat dilakukan. Pada tahun 2001, tujuh penghulu pucuk Nagari Bungo Tanjung bersama empat penghulu kaum telah membuat surat pernyataan wilayah kaum. Isi surat tersebut menyatakan bahwa desa Kapuh, tempat dimana 64 peladang Kapuh menggarap tanahnya, adalah milik kaum Nagari Bungo Tanjung, bukan milik ulayat kaum Nagari Sumpur. Pada surat tersebut juga dinyatakan batas ulayat kaum di sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Malalo, bukan dengan Nagari Sumpur sebagaimana dituliskan pada peta kaart Belanda 1898.

Begitu juga dengan Nagari Padang Laweh Malalo juga mengeluarkan surat yang sama, yakni Surat Pernyataan Tanah Ulayat Kaum. Surat yang ditandatangani oleh empat penghulu pucuk dan 10 penghulu kaum menyatakan batas ulayat kaum sebelah utara berbatasan dengan Nagari Bungo Tanjung, bukan dengan nagari Sumpur. Ketika penulis bertanya, apa yang menjadi sumber keyakinan mereka, para Datuk menjawab keyakinan mengenai batas Nagari berasal dari leluhur atau *urang tuo-tuo* masyarakat adat, melalui proses historiografi tradisional atau *warih nan dijawek, tutur nan ditarimo*.

KESIMPULAN

Konflik tanah ulayat di perbatasan Nagari antara Sumpur dan Bungo Tanjung telah berlangsung lebih daripada 100 tahun. Pada masa-masa tertentu konflik mencapai titik krisis dengan terjadinya tindakan kriminal di wilayah perbatasan. Berdasarkan dokumen tertulis yang dimiliki Nagari Sumpur, usaha pengurusan konflik oleh pemerintah dan pimpinan adat masing-masing Nagari telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda, masa Indonesia merdeka, hingga tahun 2008, namun tidak berhasil diselesaikan. Hasil penelitian ini mendapati bahwa wujud dua panduan batas Nagari, di mana Nagari Sumpur berpegang kepada peta topografi kolonial Belanda tahun 1896 sedangkan Nagari Bungo Tanjung berpandukan kepada historiografi tradisional yaitu *warih nan dijawek tutur nan ditarimo*. Kedua panduan ini saling tumpang tindih dan mengambil bahagian wilayah adat masing-masing Nagari. Keadaan ini mewujudkan perilaku konflik untuk memperjuangkan hak-hak pemilikan tanah adat. Hasil kajian juga mendapati bahawa masyarakat mengalami empat jenis konflik yakni konflik keyakinan, kepentingan, struktural dan konflik hubungan. Pengurusan konflik yang dilakukan oleh pemimpin adat Nagari Sumpur lebih bersifat rasional iaitu mengumpulkan surat perjanjian, keputusan pemerintah dan salinan peta topografi Belanda untuk bersiap mengajukan tuntutan ke mahkamah. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan Nagari Bungo Tanjung lebih bersifat tradisional iaitu dengan melakukan sumpah adat dengan disaksikan Nagari tetangga lainnya.

Berdasarkan kajian ini maka penulis menyumbangkan konsep trilogi genealogis teritorial sebagai konsep penyelesaian konflik batas Nagari. Pada konsep ini terdapat tiga prinsip; (1) Datuk Kaum (2) Ranji kaum dan (3) kesepakatan batas-batas tanah ulayat, yang harus terpenuhi dalam pemeliharaan dan kepemilikan tanah ulayat kaum, yang sekaligus menjadi batas Nagari. Hilang salah satu komponen maka kepemilikan menjadi lemah dan

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

mudah digugat oleh pihak lainnya. Pada trilogi genealogis teritorial terdapat tiga nilai; ekonomi, sosial-kultural dan geografi. Konsep ini bernilai ekonomi sebab keberadaan ranji menjamin kehidupan ekonomi seluruh nama-nama keturunan dari garis ibu/perempuan melalui pemanfaatan tanah ulayat. Ia bernilai sosial-kultural sebab Datuk akan melakukan fungsinya memelihara batas-batas tanah ulayat, dan ia bernilai geografis sebab membantu pemerintah memetakan luas tanah, kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Gambar 4: Trilogi Genealogis Territorial sebagai penyelesaian konflik batas Nagari



Sumber : Penulis

Sebagaimana dinyatakan pada abstrak dan kerangka teori, ikatan genealogis teritorial milik masyarakat Minangkabau adalah bentuk dari *The Specific Cultures of Borderland*, Brunet-Jailly (2005). Kekhasan yang dimiliki ikatan ini adalah terdapatnya fungsi ekonomi yang tertuang dalam ranji, yang menjamin pengambilan hasil oleh kelompok orang-orang tertentu, dalam hal ini setiap perempuan dalam satu keluarga melalui terhadap pemanfaatan tanah. Fungsi pertahanan, konstitusi, identitas dilakukan oleh Datuk (saudara laki-laki perempuan tertua), dimana Datuk diwajibkan konsolidasi internal kaum, memastikan pemanfaatan tanah pada keturunan yang sah, menghukum bagi yang melanggar hukum adat (seperti menjual untuk kepentingan pribadi). Datuk pula yang melakukan fungsi geografis yakni mempertahankan luas tanah (kalau bisa menambah) dan mencapai kesepakatan-kesepakatan batas-batas wilayah Datuk di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arles Manik. 2006. Konflik Perbatasan Pemerintahan Daerah/Wilayah Kabupaten Mimik Dengan Kabupaten Paniai Dan Puncak Jaya Di Provinsi Papua. Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Blanchard, Jean-Marc F., 2005. Lingking Border Dispute and War. An Institutional-Statist Theory. *Journal Geopolitics*. 10(7):49-58
- Brunet-Jailly, Emmanuel. 2005. Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective. *Journal Geopolitics*. 10(3):31-40.
- Bartos, O.J. & Wehr, P. 2003. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Don dela Santo, Stanis Didakus & Olin Monteiro. 2004. Gejolak Di Perbatasan: Studi Kasus Masalah Kependudukan Di Koting A Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dlm. Samuel, Clark (pnyt). Bukan Sekedar Persoalan Kepemilikan. Sepuluh Studi Kasus Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Jawa Timur Dan Flores, Laporan Untuk Bank Dunia. Jakarta: The Conflict And Community Development Research and Analytical Team. hal. 136-148.

- Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) Dt. Madjo Indo & A. Dt. Batuah. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edison & Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010. *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Fisher, S., Abdi, Dekha Ibrahim, Ludin, J., Smith, R., Williams, S. & Williams, S. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Terj. Rita maharani. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.
- Ganewati Wuryandari, Cahyo Pamungkas, Firman Noor, Bob Sugeng Hadiwinata. 2009. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hermayulis. 1988. Dlm. Firman Hasan. (pnyt.). *Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Hermayulis. 1999. Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau Sumatera Barat. Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Ibrahim Dt Sanggoeno Dirajo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Iskandar Kemal. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Mbah, Emmanuel M. Mbah, 1994. *The Bali Nyonga-Meta Conflict 1884-1961*. M.A. Thesis University of Yaonde. Yaonde.
- Mita Noveria & Ade Latifa. 2012. Masyarakat di wilayah Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia. Makalah Seminar Salam 2. Anjuran ATMA, Universitas Yarsi Jakarta. Jakarta. 12-13 Desember.
- Mochtar Naim. 1979. Merantau Pola Mograsi suku Minangkabau. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mohammad Arif. 2006. Konflik Batas Daerah (Studi Kasus Konflik Batas Daerah Antara Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Barat Pada Lokasi Desa Ngovi Dan Dusun Mbulawa Desa Bonemarawa. Tesis, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada
- Njau Anau, Miriam van Heist, Ramses Iwan, Godwin Limberg, Made Sudana, Eva Wollenberg. 2001. Pemetaan desa Partisipatif dan Penyelesaian Konflik Batas di desa-desa aliran Sungai Malinau Provinsi Kalimantan. Laporan program Pengelolaan Hutan bersama. Center For International Porestry Research.
- Norfquist, Kjell-Ake. 2000. *Peace After War: On Condition For Durable Inter-State Boundary Agreements*. Uppsala Universiti.
- Novia Roza. 2011. Konflik Batas Nagari Muaro Pingai dan Saningbakar Sumatera Barat. Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.
- Nurbandri. 2008. Konflik Batas Wilayah di Era Autonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya. Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Nor Adha Binti Abdul Hamid. 2009. Fenomena Konflik dan Pertikaian: Proses Pengurusan. Kertas Kerja Persidangan SHAFI. Anjuran KUIS, Universitas Yarsi Jakarta, Universitas Andalas, Padang. 16-17 February.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

Peraturan Daerah No 2/2007 tentang pohon-pohon Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Permendagri No 27/2006 tentang Penetapan dan Penegasan batas desa

Riwanto Tirtosudarmo. 1996. *Demografi Politik Pembangunan Indonesia Dari Riau Sampai Timor Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ritzer, G. 2000. *Modern Sociological Theory*. New York: The McGraw-Hill Companies.

Spangle, Michael & Isenhardt, M. W. 2003. *Negotiation : Communication For Diverse Settings*. London: Thousand Oaks

Salindeho, John. 1987. *Masalah Tanah Dalam Pernbangunan*. Jakarta: Sinar Grafik

Sukma Arida, Ketut Sumarta, Ketut Sardiana, Wayan P. Windia. 2004. *Mengelola Konflik Batas Wilayah Panduan Bagi Prajuru Desa Pakraman*. Bali: Uluangkep Press

Zaiyardam Zubir. 2010. *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan*. Yogyakarta: Insist Press.

KEARIFAN LOKAL DAN FUNGSI TRADISI *TEMPUNG* PADA MASYARAKAT SUKU BANGSA REJANG

Silvia Devi

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat

Jl. Raya Belimbing No.16 A Kuranji

E-mail :silvia160681@gmail.com

Abstrak

Tradisi tempung sematen ngen ngenyan merupakan sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku bangsa Rejang Propinsi Bengkulu yang mengandung budi bahasa, sopan santun dan tata cara kehidupan yang mengandung nilai yang tinggi. Tradisi ini berkembang ditengah kemajuan zaman serta teknologi yang pesat. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui bentuk kearifan lokal apa saja yang terkandung dalam syair tempung tersebut dan apa fungsi dari pelaksanaan tradisi tempung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, wawancara dan observasi. Tulisan ini menggambarkan bahwa tradisi tempung masyarakat Rejang merupakan suatu upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman dan sekaligus menjaga kelestarian kosmos (alam semesta beserta isinya). Dapat disimpulkan bahwa melalui upacara diharapkan bisa memberikan keselamatan baik lahir maupun batin para peserta upacara. Adapun fungsi kearifan lokal tersebut mengandung fungsi sosial dan fungsi spiritual bagi masyarakat pendukungnya yakni suku bangsa Rejang.

Kata kunci : kearifan lokal, tempung sematen ngen ngenyan, masyarakat Rejang

PENDAHULUAN

Masyarakat Rejang sangat berusaha untuk menggali kembali nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek moyang yang makin kemari semakin tergerus oleh zaman. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi semakin membuat masyarakat lupa akan nilai-nilai luhur dalam berperilaku dikehidupan sehari-hari. Namun begitu, para tokoh adat atau sesepuh adat dalam hal ini tergabung dalam Badan Musyawarah Adat (BMA) Curup di Kabupaten Rejang Lebong tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk terus menggali dan melestarikan nilai-nilai luhur tersebut dengan berbagai macam cara antara lain mensosialisasikan penyelenggaraan upacara atau ritual-ritual adat.

Menerapkan hukum adat salah satunya yakni ke dalam peraturan daerah. Hukum adat merupakan norma yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat adat yang dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya, di dalamnya mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah, mufakat dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.⁹⁷ Salah satu ritual yang sudah digalakkan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan *tempung* dalam menuju sebuah perkawinan. Terdapat tiga proses *tempung* yang harus dilalui dalam pelaksanaan proses perkawinan tersebut, yakni *tempung betunang*⁹⁸, *tempung* pada *m'duo sudut*⁹⁹(mendoakan arwah) dan *tempung sematen ngen ngenyan*¹⁰⁰.

Uniknya di masyarakat suku bangsa Rejang kearifan lokal dan fungsi tempung tergambar dari syair yang diajarkan pada setiap generasi. Syair tersebut adalah *syair tempung tunang*, *tempung mduo'o sudut* dan *tempung sematen ngen ngenyan*.

Berdasarkan perihal di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :1. Kearifan lokal tradisi tempung.
2. Fungsi tradisi tempung pada masyarakat suku bangsa Rejang, khususnya mengenai hal ini digambarkan melalui syair yang berkembang dalam masyarakat suku bangsa Rejang.

97. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong*, tanpa tahunhal ii. Mengenai hukum adat Rejang lihat juga karya Siddik, Abdullah, ,

98. *Tempung betunang* adalah salah satu tahapan yang diselenggarakan secara adat ketika melalui tahap pertunangan. Dengan melaksanakan *tempung betunang*, sama artinya telah melaksanakan satu aturan adat. Penyelenggaraan *tempung betunang* dapat dilaksanakan setelah segala dilakukan perundingan dengan melibatkan seluruh keluarga besar dari dua keluarga calon yang dihadiri oleh para pemuka adat. Lihat lebih lengkap pada Silvia Devi dan Eny Chrystyawati 2011. Hal. 41

99. Sebuah tradisi yang dilaksanakan dengan cara berdoa dan melakukan *tempung* bertujuan untuk mendoakan para arwah nenek moyang, bapak, ibu, *sebei*, *ninik*, *muning*. Tata cara pelaksanaan ini diatur dalam aturan adat Rejang. Dengan melakukan ritual ini diharapkan adanya perlindungan akan niat penyelenggaraan perkawinan
Lihat Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011.Hal. 74

100. Ini sebuah tradisi pemberian nasehat kepada pengantin yang baru saja sah setelah dilaksanakan ijab kabul secara agama yang dilaksanakan oleh tokoh adat. Pelaksanaannya diatur dengan adat Rejang. Silvia Devi dan Eny Chrystyawati,2011.Hal. 130.

TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi tempung adalah tradisi yang secara umum banyak dilakukan oleh masyarakat Melayu dimanapun berada. Namun begitu, kajian mengenai tradisi tempung ini dirasa masih sedikit ditemukan di publikasi. Adapun salah satunya yakni yang telah dilakukan oleh THM Lah Husny pada tahun 1986. Dengan judul karyanya adalah *Butir-Butir Adat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Secara konsep pengertian *tempung tawar*¹⁰¹ menurut Husny (1986) yakni berasal dari kata *tempung* yang berarti tangan dan *tawar* yakni sebuah penawar atau obat. Jadi *tempung tawar* adalah tangan yang menerima obat atau penawar. Pengertian *tepek tempung tawar*¹⁰² secara harfiah bagi masyarakat Melayu Riau yakni menepuk-nepukkan bedak pada punggung dan telapak tangan dan merenjis-renjiskan air mawar pada orang yang akan di tepuk tepung tawari, dan dilengkapi dengan menabur-naburkan bunga rampai, beras putih, dan beras kuning ke badan orang yang bersangkutan, kemudian diakhiri dengan doa oleh alim ulama.

Tradisi *tepek tawar* di masyarakat Aceh terkenal dengan tradisi *Peusijek*¹⁰³. Tulisan mengenai tradisi ini dibuat oleh Rahmat Hidayat¹⁰⁴ dengan judul Komunikasi Lintas Budaya dalam Tradisi Peusijek pada Masyarakat Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa proses komunikasi lintas budaya dalam tradisi *Peusijek* pada masyarakat Gampong Indrapuri terjadi melalui proses akulturasi atau percampuran unsur-unsur budaya Hindu dan unsur-unsur budaya Islam. Memang jika dilihat dari sejarahnya tradisi *Peusijek* ini sama dengan tradisi tempung lainnya yang memang dari ajaran agama Hindu. Namun begitu, yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sebenarnya sudah tidak semuanya menggunakan mantra-mantra sebagaimana ajaran agama Hindu, melainkan membaca doa-doa seperti ajaran agama Islam. Dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa tradisi ini melanggar ajaran agama Islam, namun begitu memiliki manfaat bagi terjalannya komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa dikatakan sebagai simbol budaya Aceh.

Tradisi *tepek tawar* di masyarakat Melayu Riau yang dikenal dengan sebutan tradisi *tepek tempung tawar* juga sudah sejak lama dilaksanakan, yakni sebelum agama Islam masuk di daerah ini. Sedangkan pada saat ini pelaksanaan tradisi di berbagai daerah yang secara tatacara adalah ajaran agama Hindu, meskipun sudah dimasuki oleh ajaran Islam, tetap dilestarikan dengan modifikasi sesuai ajaran Islam. Bagi masyarakat Melayu dimanapun berada, pelaksanaan tradisi ini tidak boleh ditinggalkan, demikian juga bagi masyarakat suku Rejang khususnya di Curup Kabupaten Rejang Lebong ini.

Tradisi ini sudah menjadi peraturan adat yang telah diatur oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong dalam sebuah buku yang berjudul *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyen Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong*. Pada masyarakat suku Rejang yang berada di Curup, pelaksanaan *tempung* sudah menjadi ritual adat yang dilaksanakan dalam menempuh sebuah perkawinan. Prosesi menempung tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang orang, melainkan oleh orang yang memiliki syarat tertentu secara adat. Selain orang yang ditunjuk sebagai pemimpin acara, waktu pelaksanaan dan segala persyaratan harus tersedia sesuai dengan aturan secara adat.

Rangkaian acara pelaksanaannya diawali dengan *tempung betunang*. *Tempung* ini dilaksanakan setelah pelaksanaan perundingan (*bekulo*¹⁰⁵) selesai yang terlebih dahulunya melewati tahapan memilih (*midiak*¹⁰⁶).

101. THM Lah Husny, 1986, *Butir-Butir Adat Melayu Pesisir Sumatera Timur* hal 44-45 yang menguraikan tradisi *tempung tawar* yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Aceh. Pelaksanaan *tempung tawar* di Kalimantan lebih lengkap lihat <http://fajrinborneo.blogspot.com/2011/03/eksistensi-upacara-tepek-tawar-dalam.html>.

102. <http://rahmatwiberbagi.blogspot.com/2012/07/perubahan-makna-tradisi-tepek-tepek.html>

103. *Peusijek* dalam bahasa Aceh bermakna dingin yang berasal daripada perkataan (*sijek*) yang kemudian mendapat imbuhan *peu*, menjadi *peusijek*, ia bermakna mendinginkan suasana. *Peusijek* adalah suatu upacara adat Aceh yang selalu digunakan dalam setiap berbagai upacara, sama ada sosio-budaya mahupun sosio-keagamaan. Sebahagian tokoh adat dan ulama Aceh menyatakan bahawa *peusijek* itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dengan berhujah bahawa Rasulullah pernah berbuat demikian semasa pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. A. Hasjmy berpendapat sebagaimana dipetik oleh Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama bahwa *Lah peusijek* telah diislamisasikan oleh ulama Aceh zaman dahulu kala dengan mengucapkan Basmallah. Mengenai tradisi ini lihat juga pada http://eprints.usm.my/8953/1/DI_ANTARAair_AGAMA_DAN_BUDAYA.pdf.

104. Data ini berasal dari http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&cid=16679, diakses tanggal 8 Januari 2016.

105. Bahasa Rejang yang dikenal juga dengan istilah *basen/ asen te'ang* atau berunding. Tahapan berunding dilaksanakan di dua tempat baik oleh pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Adapun pelaksanaan *bekulo* ini harus sesuai dengan yang diatur dalam adat Rejang. Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal 40.

106. Bahasa Rejang yang berarti memilih. Yang dimaksud adalah memilih pasangan calon pendamping hidup. Masyarakat adat Rejang memiliki kekhasan dalam mengutarakan isi hati si pasangan kekasih yakni dengan menyelenggarakan *rombok opot*. Adapun cara mengutarakan isi hati dilakukan dengan cara berpantun atau berteka-teki dihadapan suatu majelis. Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal 38.

Bertunangan adalah salah satu cara mengikat sang calon pengantin agar tidak berpaling dengan orang lain selama mereka belum terikat pernikahan yang sah. Setelah *tempung* betunang selesai dilaksanakan, dilanjutkan tahapan mendoakan arwah (*m' duo sudut*). Sedangkan pada pelaksanaan setelah perkawinan atau setelah ijab kabul selesai, maka *tempung* yang terakhir dilaksanakan adalah *tempung sematen ngen ngenyan*.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif yakni penelitian yang menggunakan intensitas kualitas, nilai-nilai yang kemudian data tersebut di uraikan segala sesuatunya yang ada di balik data tersebut (Ratna, 2010:308). Terkait penelitian ini maka dilakukan pencatatan syair kemudian diterjemahkan. Setelah itu dilakukan interpretasi di dalamnya agar diketahui nilai di dalam syair tersebut. Menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dalam proses analisis dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada interpretasi data dilakukan baik dari sudut pandang peneliti maupun dari masyarakat pendukungnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan nilai dari syair *tempung* suku bangsa Rejang dalam menjalankan kehidupan dimulai dari berkeluarga dan bermasyarakat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota pengurus BMA. Sedangkan informan biasa adalah para aparat desa, pihak keluarga besar pengantin, serta sepasang pengantin baru ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

Tradisi menempung ini dilaksanakan oleh masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Para tokoh adat atau sesepuh adat menganggap penting tradisi ini. Sesungguhnya tradisi ini sudah dilaksanakan sejak dahulu sebelum agama Islam datang kemudian secara berangsur hilang. Karena tetua adat sangat meyakini bahwa tradisi yang sudah diajarkan oleh nenek moyang atau para leluhur sejatinya sangat berharga dan mengandung serangkaian petunjuk dan nilai bagi generasi penerusnya dan oleh karena itulah, maka para tua adat atau tokoh adat tergerak untuk melestarikan tradisi ini, dengan cara mensosialisasikan apa dan bagaimana pelaksanaan tradisi ini. Demikian pentingnya tradisi sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam berperilaku maka masyarakat khususnya yang berada di Curup sudah melestarikan tradisi ini dengan cara melaksanakan tradisi *tempung* pada saat akan melaksanakan sebuah perkawinan. Hal ini sudah disadari manfaatnya bagi masyarakat, karena sebuah perkawinan tidak hanya berhubungan dengan dua orang yang akan menjadi sepasang pengantin, tetapi juga berhubungan dengan keluarga besar masing-masing mempelai dan berkaitan dengan lingkungan sosial yakni masyarakat secara luas. Oleh karena itu kegiatan *tempung* dilaksanakan secara terbuka yang bisa dilihat dan diikuti oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan *tempung* baik *tempung betunang*, *mduo sudut* dan *tempung sematen ngen ngenyan* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni :

- Pada saat *tempungbetunang* yang harus disediakan adalah sitawar sindingin yang dimasukkan ke dalam mangkuk lalu dicampur dengan *air tangis tepok*, beras kunyit, dupa, kemenyan, jeruk nipis tiga buah sebagai pencampur air ramuan. Hidangan yang harus disediakan yakni makanan berupa *benik* (lemang beras) dan *tipe* (lemak). Sedangkan hidangan untuk menjamu tamu saat bertunangan ini adalah *sawo* (kolak ketan), nasi sepiring, ikan dan daging ayam, serta segelas air putih. Barang-barang yang harus tersedia untuk bertunangan ini adalah emas, senjata, baju, kain dari kedua belah pihak, *cincin sekar gadung*, *cincin matai pat* dan *cincin pegit bes*. (Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011 : 41)
- Pada saat *mdu'o sudut* yang harus disediakan adalah punjung ayam kuning, punjung nasi kuning, piring, gelas, mangkuk, sirih masak 9 (sembilan) lembar lengkap dengan getah gambir, kapur sirih dan buah pinang, sirih mentah 9 (sembilan) lembar, rokok nipah 9 (sembilan) buah, dupa dan kemenyan, minyak manis, beras kunyit, daun sitawar sindingin, jeruk nipis 3 (tiga) buah. (Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011 : 75)

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

- Pada saat *tempungsematen ngen ngenyan* yang harus disediakan adalah punjung ayam, punjung nasi, tepung setawar (terdiri dari daun sidingin sitawar, daun sirih, daun kundur, *daun andong/penyelua abang*), beras kuning, jeruk nipis, air dingin dan kemenyan. Jamuan khusus untuk tokoh masyarakat yakni *punjung serawo* dan *serawo*.¹⁰⁷

Syair Tempung Tunang¹⁰⁸

Auzubillahiminasyaitonirrojim

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tepung setabik ngen bumai lenget, setabik ngen luweng kelmen, setabik ngen mulo jijai, setabik ngen taneak tanai, setabik ngen diwo tujuak walai semilan, setabik ngen pesireak ulau lureak, tepung setabik ngen bumai lenget, setabik ngen luweng kelmen, setabik ngen mulo jijai, setabik ngen taneak tanai, setabik ngen diwo tujuak walai semilan, setabik ngen pesireak ulau lureak. Setabik ngen kutai sadei yo, bilai yo bilai baik bulen betuweak, kumu daw yo kemliak titik duwai yo je besanding madep ite

Kemipi setawar, setepung diwo kundi lenget selibar payung, tepung duate serapang remas, tepung diwo serambut panjang, tepung diwo setanggai panjang, tepung duate serambut remas, tepung diwo numbelas talen, tepung diwo matai bilai, teko tempung keduwai udi dik betunang, udi de betunang barat

Spinde kaci, putiak te'us bepatik ati, ijo kuning agai ne nati mileak melew ati neak dik. O anjuk ku alang serto manat, lepok ku agai pegong kedong bilai, lepok ku patik dalen moi baik, unjuk janjai tenegok supeak semayo meket lahir bathin, janjai lok sehidup sematei, setio mbeak bubeak, betunang mbeak maep buye, betunang mbeak cubo-cubo, gong manat jibeak muker janjai semayo besamo, baik adep, ca'o ngen baso, titik nusik, lai nbaso de tuai nego.

Dio unjuk ku, petuweak serto manat, unjuk ku suluak pemanewu kelmen, unjuk ku senyatai pegong kedong bilai, unjuk ku petuweak mbeak saleak-lakeak, unjuk manat bagai seriat. Mbeak pupok petik, mbeak melangea patang, udi ati buliak lalau beduwai, atau buliak amen ade kuwat, neak dasei bakea setuwang, mbeak udi telitas umeak danae, amen udi ade pemaneu, kinoi du'o magea kuwa' ai, kajok kulo kuwat suang beduwai.

Kute ite sedayo dik rapek, jano igai dik tuwai dau nedep ngen pengeliak, kalau mbeak ade kedong bilai, ite tedenong tekeliak ade dik rucuak, mbeak mujo eket ne putus pangaang, renyeng ne coa sudo su'ang, kalau ade biduk ne kelbau, mbeak munyau, renyeng ne coa sudo su'ang, biduk coa nam kelbau detok-detok.

Amen ade kedong bilai mupok udi dik betunang, telanggea petik tekupok patang saleak su'ang, kagea gacang sado de tuwai, kinoi langia ngen idau japai.

Maafkute sedayo dik rapek, uku pelon penyayo sado de tuwai, serto semapei penginget kundi pengetuwai, ngen kepiuk keping ne, kesumbing mbar ujung asepe, royot ujung tilai, sindang ujung pako, semlang udi jijai anak ubet atei. Alhamdulillah irabbil alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arti¹⁰⁹

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu

Yang terhormat Dewa Bumi Langit, Yang Terhormat Pagi dan Malam, Yang Terhormat Para Leluhur, Yang Terhormat Dewa Tujuh Wali Sembilan, Yang Terhormat Pesireak Ulau Lureak, Yang Terhormat Masyarakat Desa. Hari baik bulan bertuah, kamu semua melihat anak kita bersanding di hadapan kita.

Kemipi setawar, tepung dari Dewa Langit Selebar Payung, tepung dari Dewa Sirambut Panjang, tepung dari Dewa Si Rambut Remas, Tepung dari Dewa Si Tangan Panjang, tepung dari Dewa Enam belas talen, tepung dari Dewa Matahari, datang menepung kedua anak ini untuk bertunangan.

Seperti kain kafan, putih belum berwarna. Sekarang waktunya petunjuk, petuah dan amanat. Gunakanlah petunjuk sebagai penerang di malam hari, sebagai senjata yang dipegang untuk dikemudian hari. Jangan sampai salah langkah karena amanat bagai syariat. Jangan menabrak petik, jangan melanggar pantang. Kalian belum boleh berjalan berduaan kalau ada kawan menemani. Di rumah calon mertua jangan melintas di depan rumah kalau sedang berjalan. Mintalah do'a kepada orangtuanya.

107. Punjung serawo adalah nasi ketan yang dicetak dengan mangkuk adat atau sejenisnya, sehingga berbentuk seperti tumpeng dan bagian atasnya diberi bunga serawo. Ini diberikan khusus untuk tokoh masyarakat. Sedangkan serawo dihidangkan untuk masyarakat yang hadir disertai nasi dan daging ayam. Lebih lanjut lihat Silvia dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal. 131

108. Syair ini dikutip dari Kadirman, 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*, Balai Pustaka, Jakarta, dan telah diterjemahkan pada Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal. 44. Lihat artinya pada hal 47

109. Lihat Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal 47.

Kepada semua yang hadir, baik tua maupun muda, sekarang kita semua sudah melihat. Jangan ada dibelakang hari kita mendengar maupun melihat ada yang ricuh. Jangan menyuruh rakitnya putus. Kalau ada biduknya terbenam jangan dibiarkan, khawatir tidak selesai sendiri karena biduk tidak terbenam setengah-setengah.

Kalau ada di belakang hari ada yang dilanggar dan melakukan kesalahan sendiri, datangi cepat orang tua dan minta mantra dan jampi-jampi.

Mohon maaf kepada semua yang hadir, saya menyampaikan pesan dari orangtua sebagai pengingat bagi kalian dan sebagai pengobat hati bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...]

Syair TempungModu'o Sudut/ mendoakan arwah¹¹⁰

Auzubillahiminasyaitonirrojim.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.

Dio telebiak dute uku minoi maaf magea kumu temungau taneak tanai pio, dengen ade ne uku mben kemenyan, kumi tekanjet, kumu tepangok, uku minoi maaf, uku coa menok medeu kumu, tapi uku minoi izin.

Dio uku medeu arwah indok ku, awei o kulo Bapak ku, dio uku mben kemnyen, madeak keturuak magea kumu, baso ukul keme lok made peng'as pengindau awei anak keme dik betegen...gen..Lem uku menok medeu kumu yo, dio ade adat ca'o ku. Dio ade iben ngen rokok, ade kulo punjung monok bi'ing, awei o kulo ade mei gok depingan ngen lapenne. Kiro ne kumu dapet temimo jano dik dapet uku made yo nano. Selebiak kundi di, dio uku minoi tulung magea kumu, kirone kumu dapet menok medeu awei arwah; sebei; ninik puyang, ngen muning. Amen uku menok, uku medeu mbeak si coa satuk, mbeak kulo si coa sapei. Tulung kumu semapei kecek ne, baso awei uku yo lok made peng'as pengindau awei anak ku betegen...ngen...Lem uku menok medeu yo, dio ba adat co'a ku, uku dapet made berupo iben mage rokok, punjung mono bi'ing, awei o kulo mei apen serto biyoa ne. Kirone dapet ba kumu temimo. Selebiak kundi di, uku ma'ep kulo kumu menok medeu kute pengetuwei te, Walai sembilan, Diwo Tujuak. Tun dik Temenggeu awing-awing awei o kulo dik temunggeu tebo. Temenggeu tang a'ai, temenggeu delapan penjuru bumai.

Lem menok medeu awei dik nadeak yo nano, dio uku ade made adat ca'o berupo iben, rokok, punjung monok bi'ing, awei o kulo mei dulang lapen ngen biyoa ne. Ma'ep kumu yo dapet temimo berupo adat co'a ku yo. Amen si kuang tulung kumu semsip, amen si sisip tulung kumu temambeak.

Nab magea kumu desayo dik 'nok ndeuku yo nano, uku madeak keturuak ne magea kumu, mungkin ke'an yo kumu kemliak baso neak dese keme tun lego, tapi kadeak kadau ne magea kumu coa. Telebiak dute uku minoi maaf, tecendok akuak madeak.

Dio magea kumu sado dik 'nok ndeuku, dio uku madeak keturuak baso uku lok maket peng'as pengindau awei anakku betegen...magea...Lem made peng'as pengindau yo, uku lok minoi tulung apeak bimbing, minoi tulung kulo temeteng, mbeak ade tun lok cekcok bagok, baik magea keme, awei o kulo magea anak keme, minoi tulung kumu temebeng, mbeak ade pebo tun kundi laut, awei o kulo kundi dik luyenne, baik seca'o kasar maupun alus.

Tulung kumu temaen amen ade pebo tun kundi laut, pebo tun kundi awang-awang awei o kulo amen ade gayung, permayo beruang tulung kumu meleak magea tun dik mbok ne.

Selebiak kundi o, maep kumu kirone awei keracok keme lem maket peng'as pengindau yo, kirone dapet kulo kumu jemagail miarone. Dio ba sa'ei kadeak kadawku magea kumu, dio ade langia, uku ma'ep langia yo dapet mengasai, kasarne uku, alusne adeba kumu.

Debat igai, neak lem uku menok medeu kumu yo, amen ade dik saleakne, uku minoi maaf, magea Allah uku minoi apun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arti¹¹¹

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu

Terlebih dahulu aku mohon maaf kepada penunggu tanah daerah ini dengan aku membakar kemenyan. Apabila kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu aku mohon maaf.

Sekarang aku mendoakan arwah ibu dan bapak ku dengan membakar kemenyan karena kami hendak mengadakan perbelatan perkawinan anak kami yang bernama....dengan...

Aku memanggil kamu sesuai dengan tata cara adat ku. Ini ada sirih dengan rokok, ada pula punjung ayam lengkap dengan

110. Syair ini dikutip dari Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, dan telah diterjemahkan pada Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Syair "Tempung Sematen ngen Ngenyan" dalam *Upacara perkawinan Suku Bangsa Rejang*. BPSNT Padang Press, hal 75. Lihat artinya pada hal 76.

111. Lihat Devi, Silvia dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal. 76.

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

nasi dan lauk pauk dipiring. Semoga kamu dapat menerima ini. Lebih dari itu aku minta kepada kamu, kiranya kamu dapat memanggil arwah : sebei, ninik, puyang dan muning. Kalau aku memanggil jangan sampai kamu tidak puas, jangan pula tidak sampai. Tolong sampaikan pesan bahwa aku akan mengadakan perhelatan perkawinan anak kami yang bernama...dengan...

Lebih dari itu aku berharap kamu dapat memanggil para : Wali Sembilan, Dewa Tujuh, Penunggu Awang-awang, penunggu Gunung, penunggu Batang Air, penunggu Delapan penjuru Bumi.

Dalam proses memanggil aku jalankan sesuai dengan tata cara adat berupa sirih, rokok, punjung ayam kuning, nasi, lauk dan air. Semoga kamu dapat terima adat ku ini. Kalau ada yang kurang tolong kamu sisip, kalau ada yang kurang tolong kamu tambah.

Kepada semua yang hadir, aku hendak mengabarkan kepada kamu, mungkin ada yang kamu lihat orang dalam rumah, tapi tidak melaporkan kepada kamu, aku mohon maaf. Sekarang aku hendak mengabarkan kepada kamu bahwa aku akan mengadakan perhelatan perkawinan anakku yang bernama...dengan... Dalam perhelatan ini aku minta tolong dibimbing, begitu pula anak kami tolong kamu ingatkan jangan sampai dapat kiriman dari laut, dan dari yang lainnya, baik secara kasar maupun halus.

Tolong kamu terima pemberian ini. Lebih dari itu, mohon dipanggilkan ketua kita yakni Wali Sembilan, Dewa Tujuh, para penunggu awang-awang, penunggu gunung, penunggu batang air, penunggu delapan penjuru bumi. Dalam proses aku memanggil aku jalankan sesuai dengan tata cara adat berupa sirih, rokok, punjung ayam kuning, nasi, lauk pauk dan air. Semoga kamu dapat terima adat ku ini, kalau ada yang kurang tolong kamu sisip, kalau ada yang kurang tolong kamu tambah.

Kepada semua yang aku panggil tadi, aku melaporkan kepada kamu, seandainya kamu melihat di dalam rumah ada berselisih tapi tidak memanggil kamu, aku mohon maaf. Sekarang aku akan mengadakan perhelatan perkawinan anak kami yang bernama...dengan... Dalam perhelatan ini aku mohon bimbingan, minta tolong kamu tuntun, jangan ada orang yang bermasalah, baik kepada kami ataupun kepada anak kami. Minta tolong kepada kamu agar jangan ada gangguan dari laut atau dari manapun, baik secara kasar maupun halus. Tolong kamu lindungi kalau seandainya ada gangguan berupa kiriman dalam bentuk santet ataupun guna-guna.

Lebih dari itu aku mohon maaf kepada kamu dan juga mohon dijaga segala perlengkapan kami ini. Inilah laporan aku kepada kamu. Ini ada air ramuan, kiranya kamu dapat terima, kusarnya aku halusnya kamu. Tidak ada lagi yang dapat aku katakan, seandainya ada salah aku mohon maaf dan kepada Allah aku mohon ampun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...]

Syair TempungSematen ngen Ngenyan¹¹²

Auzubillahiminassyaitonnirrajim

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Tepung setabik ngen bumai lenget. Setabik ngen luweng kelmen. Setabik ngen mulo jijai. Setabik ngen taneak tanai. Setabik ngen diwo tujuak walai semilan. Setabik ngen pesireak ulau lureak. Setabik ngen kutai sadei yo, bilai yo bilai baik bulen betuweak, kumu daw yo kemliak, titik duwai yo je besanding maderp ite

Ke so kemipi setawar, setepung diwo kundi lenget selibar payung, tepung duate serapang remas, tepung diwo serambut panjang, tepung diwo setanggai panjang, tepung duate, serambut remas, kusa kundi bingun kuning susang, tepung diwo numbela talen, tepung diwo matai bilai, teko tempung keduwai sematen ngen ngenyan, udi sematen ngen ngenyan barat.

Ke so, Spinde kaci, putiak te'us bepatik ati, ijo kuning agai ne nati, mileak meleu ati neak di, unjuk alang serto manan, lepok ku agai pegong kedong bilai, lepok ku patikdalen moi baik, unjuk janjai tenegok supeak semayo meket lahir batin, janjai idup sematei, setio mbeak bubeak. Beleket mbeak maep belek, nikeak mbeak main-main, gong manan jibeak muker, janji semayo besamo, baik adep, ca'o baso, titik nusik, lai nbaso de tuai nego.

Keduwai, lok ba de klok de kelalok, depemicang de pemaneu, dekembuk depemangen, tegok samo medaki, menungas samo-samo timboa, tendem samo-samotebenei apai, monot samo-samo telaut libea, lengan samo-samo temating, bnek samo-samo musung, picang samo ja'ang, melupat samo ke'uak, mengindoi samo-samo seset, tawai samo-samo tekarak

Ke telau, lok ba udi namen tai ujen panas pemain bilai, senang peset pembin idup, angin ngen umbok pembin laut, lok ba namen tai biduk kemudai duwai, lok ba namen tai lai pasok kundi tiang, lok ba namen tai tajai bekenek, biyoa matai tuun, lok ba namen tai tempok biyoa nak dulang, lok ba namen tai lengen tangen, jelas pemicing, lok ba namen tai kasiak betimbang sayang bales, lok ba namen tai tidua neak kasua liseak, tidua neak klak poong, lok ba namen sebnak bnek matai mandang, bnek kundi bau musung

Ke pat, mbeak mecut kudo mengacap, mbeak smialai laut, mbeak cemicik gerombong tedung, mbeak kemait paing dik ako, mbeak bepane luwea dalen, mbeak besuluak teklat tei, mbeak betanem soa tembang bania, mbeak mukus telan ngen dawen, mbeak mengiak ngen tikus mben tua, mbeak umeak tiging temtok tiang

112. Syair ini dikutip dari Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, dan telah diterjemahkan pada Silvia DEvi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal 145. Lihat artinya pada hal 147

Ke lemo, mbeak udi temtok tilai penan begatung, mbeak kemapok dan tiningia, rembok gabok mbeak udi matiak, rembok geting udi mutus sembeak, buk nicik tujuak teninggea kune gen dalen, udi mengulang apei

Ke enum, dio unjuk ku petuweak serto manat, unjuk ku suluak pmaneu kelmen

unjuk ku senyatai pegong kedong bilai, unjuk ku petuweak mbeak saleak lakeak, unjuk manat bagai seriat,

Ke tujuak, kute ite sedayo dik rapek, jano igai dik tuwai, bik dau nidep ngen pengeliak, kalau mbeak ade kedong bilai, ite dedenong tekeliak ade dik rucuak, mbeak mujo eket ne putus penga'ang, renyeng ne coa sudo su'ang, amen ade biduk ne kelbau, mbeak munyau, renyeng ne coa sudo su'ang, biduk coa nam kelbau detok-detok

Ke delapan, amen ade kedong bilai mupok udi keduwai sematen, telanggea petik saleak su'ang, kagea gacang sado dik tuwai, kinoi langia ngen idau japai.

Maaf kute sedayo dik rapek, uku pelon penyanyo sado dik tuwai, serto semapei pengineget kundi pengetuwai, mulo jijai ngen kepiuak kepiting ne, kesumbing mbar ujung asepe, royot ujung tilai. Sindang ujung pakoa, mlang jijai anak ubet atei.

Arti¹¹³

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu.

Yang terhormat Dewa Bumi dan Langit, Dewa Siang dan Malam

Para leluhur, dewa Tujuh dan Wali Songo, Pesirah pemimpin marga, dan masyarakat dusun setempat.

Kedua pengantin yang bersanding yang dihadapan kita

Satu, Sitawar sidingin, dewa dari lagit selebar payung (Tuhan Yang Maha Esa), si Rambut Panjang, si Kuku Panjang, gadis yang masih suci, Dewa Matahari, datang menepung pengantin ini.

Ke dua, pakailah cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah (mufakat). Sejalan dalam perjalanan (seiring). Ada makanan sama-sama dimakan. Tegak berdiri sama mendaki. Tenggelam sama-sama timbul. Terendam sama-sama terbenam. Hanyut sama-sama ke laut. Ringan sama dijinjing. Berat sama-sama dipikul. Jalan sama-sama langkahnya. Melompat sama-sama jauh. Menangis sama-sama terisak. Tertawa sama-sama terbahak

Ke tiga, hendaklah kamu mengerti arti hujan pemain hari. Senang dan susah adalah bawaan hidup. Angin dan ombak adalah bawaan hidup. Hendaklah kamu mengerti tangis hidup dan tangis mati. Hendaklah kamu mengerti biduk kemudi dua. Hendaklah kamu mengerti arti besar pasak daripada tiang. Hendaklah kalian mengerti taji naik, airmata turun. Hendaklah kalian mengerti arti menepuk air dalam dulang. Hendaklah kamu mengerti arti ringan tangan cepat kaki. Hendaklah kalian mengerti arti kasih haruslah berbalas sayang. Hendaklah kalian mengerti arti tidur di kasur gelisah. Tidur di atas tikar malah mendengkur. Hendaklah kalian mengerti arti sebenar-benarnya mata memandang. Benar dari bahu yang memikul

Ke empat, jangan memecut kuda yang berlari. Jangan menggarami laut. Jangan mengintip di lubang ular. Jangan suka mengganggu urusan orang lain. Jangan berjalan ke luar jalur. Jangan sudah bersuluh (penerang) tapi masih terijak duri (mengulang kesalahan yang sama, sudah tahu salah masih dilakukan juga). Jangan menanam biji dengan menebang pohon. Jangan membungkus tulang dengan daun. Jangan marah dengan tikus membakar tiang. Jangan marah rumah tiangnya dipotong

Ke lima, jangan kamu memotong tali tempat bergantung. Jangan mengambak dahan tempat berteduh/ diduduki. Ajakan berembung jangan kamu patahkan. Rambut dibelah tujuh tinggalkan juga sehelai untuk jalan kamu pulang

Ke enam, aku memberikan petuah serta amanat. Aku memberikan penerang untuk berjalan malam. Petunjukku sebagai senjata yang dipegang di kemudian hari. Petunjukku sebagai petuah supaya jangan salah langkah. Petunjukku sebagai amanat sebagai syariat

Ke tujuh, kepada anda semua yang ramai-ramai berkumpul di sini. Apa lagi yang tua. Yang sudah tahu dan melihat. Jangan ada dikemudian hari. Kita mendengar, melihat ada ricuh, rusuh. Jangan menyuruh berkelahil dipanas-panasi nanti bisa putus tali pengikat. Dikuatirkan tidak selesai sendiri. Kalau ada biduk yang tenggelam. Jangan dibiarkan. Dikuatirkan tidak selesai sendiri. Biduk tidak tenggelam sepotong-sepotong

Ke delapan, kalau ada di kemudian hari, kalian berdua pengantin. Menemui masalah atau jalan buntu. Melakukan kesalahan karena perbuatan sendiri. Datangi cepat orang tua. Minta air ramuan sebagai syariat dan mantra jampi.

Maaf kepada semua yang hadir. Aku disuruh para orangtua atau sesepuh. Serta menyampaikan pengingat/pesan pesan dari sesepuh. Maksud dari peringatan ini adalah sebagai pengobat hati bagi kamu dan keluarga besar. Inilah yang kami sampaikan, kalau ada yang kurang mohon ditambah. Kalau ada yang berserak mohon dikumpulkan. Kepada orangtua kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun..]

113. Silvia Devi dan Eny Chrystyawati, 2011. Hal. 147.

1. Kearifan Lokal Tradisi Tempung pada masyarakat suku bangsa Rejang

Kearifan lokal terekam dalam tiga syair tempung yang telah dijabarkan pada bagian di atas. Dari tiga syair *tempung* tersebut terlihat bahwa syair itu tidak hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah melainkan mengandung serangkaian nilai yang merupakan cara masyarakat dalam bersikap bertingkah laku dalam menjalankan kehidupan yang dikenal dengan istilah kearifan lokal. Secara konsep pengertian kearifan lokal yakni Hobsbown :1983 yaitu sebagai seperangkat praktik yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu. Kearifan lokal terwujud sebagai sistem filosofi, nilai, norma, hukum adat, etika, lembaga sosial, sistem kepercayaan melalui upacara (Purna, I Made,2010:2). Pengertian kearifan lokal menurut Ahimsa yakni perangkat pengetahuan dan praktek-praktek yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas disuatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi (Ahimsa-Putra, H.S. 2008 : 12).

Dapat dikatakan bahwa tradisi *tempung* merupakan sebuah tradisi masyarakat dan wujud dari kearifan lokal yang mengandung serangkaian nilai di dalamnya. Sebagai sebuah kearifan lokal maka tradisi berfungsi cukup efektif sebagai mekanisme kontrol bagi pengelolaan lingkungan alam, sosial, dan hubungan manusia dengan Maha Pencipta sehingga krisis identitas dan budaya bisa diatasi.

Berdasarkan hasil Prakongres Kebudayaan V/2003 di Denpasar disebutkan : “Kearifan lokal hendaknya menjadi perhatian Pusat dan Daerah, serta menjadi landasan moral berbangsa untuk membangun kembali karakter bangsa”. Dikatakan juga oleh Geertz bahwa tradisi ritus atau upacara tradisional, dalam hal ini tradisi *tempung* masyarakat Rejang merupakan suatu upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman dan sekaligus menjaga kelestarian kosmos (alam semesta beserta isinya).Dapat disimpulkan bahwa melalui upacara diharapkan bisa memberikan keselamatan baik lahir maupun batin para peserta upacara (Purna, I Made, 2010: 4-5).

2. Fungsi pada tradisi Tempung bagi masyarakat suku bangsa Rejang

Purna menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki empat fungsi yakni : 1). Fungsi penghormatan terhadap leluhur dan Maha pencipta;2). Fungsi pengembangan sumber daya manusia yang berjiwa sosial; 3). Fungsi konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan 4). Fungsi pengendalian sosial dan resolusi konflik (Purna, I Made,2010 :7-11). Khusus pada proses pelaksanaan *tempung* penulis secara garis besar membaginya menjadi dua fungsi yakni : 1.) Fungsi spiritual yakni sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan Maha Pencipta, 2) Fungsi sosial yakni sebagai sebuah nasehat (ajakan atau larangan) kepada objek dan saksi (dalam hal ini seluruh peserta yang hadir).

a. Fungsi spiritual.

Fungsi spiritual dalam ketiga *tempung* terlihat pada potongan syair berikut ini :

- **Pada tempungbetunang**

...Auzubillahiminassyaitaonirrajim

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tepung setabik ngen bumai lenget, setabik ngen luweng kelmen, setabik ngen mulo jijai, setabik ngen taneak tanai, setabik ngen diwo tujuak walai semilan, setabik ngen pesireak ulau lureak, tepung setabik ngen bumai lenget, setabik ngen luweng kelmen, setabik ngen mulo jijai, setabik ngen taneak tanai, setabik ngen diwo tujuak walai semilan, setabik ngen pesireak ulau lureak Setabik ngen kutai sadei yo, bilai yo bilai baik bulen betuweak, kumu daw yo kemliak titik duwai yo je besanding madep ite

Kemipi setawar, setepung diwo kundi lenget selibar payung, tepung duate serapang remas, tepung diwo serambut panjang, tepung diwo setanggai panjang, tepung duate serambut remas, tepung diwo numbelas talen, tepung diwo matai bilai, teko tempung keduwai udi dik betunang, udi de betunang barat...

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu.

Yang terhormat Dewa Bumi Langit, Yang Terhormat Pagi dan Malam, Yang Terhormat Para Leluhur, Yang Terhormat Dewa Tujuh Wali Sembilan, Yang Terhormat Pesireak Ulu Lureak, Yang Terhormat Masyarakat Desa. Hari baik bulan bertuah, kamu semua melihat anak kita bersanding di hadapan kita.

Kemipi setawar, tepung dari Dewa Langit Selear Payung, tepung dari Dewa Sirambut Panjang, tepung dari Dewa Si Rambut Remas, Tepung dari Dewa Si Tangan Panjang, tepung dari Dewa Enam belas talen, tepung dari Dewa Matahari, datang menepung kedua anak ini untuk bertunangan...]

- **Pada tempungdu'o sudut**

...Auzubillahiminasaitonirrojim.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dio telebiak dute uku minoi maaf magea kumu temungau taneak tanai pio, dengan ade ne uku mben kemenyan, kumi tekanjet, kumu tepangok, uku minoi maaf, uku coa menok medeu kumu, tapi uku minoi izin....

.... Selebiak kundi di, uku ma'ep kulo kumu menok medeu kute pengetuwe te, Walai sembilan, Diwo Tujuak. Tun dik Temenggeu awing-awing awei o kulo dik temenggeu tebo. Temenggeu tang a'ai, temenggeu delapan penjuru bumai....

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu.

Terlebih dahulu aku mohon maaf kepada penunggu tanah daerah ini dengan aku membakar kemenyan. Apabila kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu aku mohon maaf.

...Lebih dari aku mengharap kamu dapat memanggil para : Wali Sembilan, Dewa Tujuh, Penunggu Awang-awang, penunggu Gunung, penunggu Batang Air, penunggu Delapan penjuru Bumi...]

- **Pada tempungsematen ngen ngenyan.**

...Auzubillahiminayaitannirrajim

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Tepung setabik ngen bumai lenget. Setabik ngen luweng kelmen. Setabik ngen mulo jijai. Setabik ngen taneak tanai. Setabik ngen diwo tujuak walai semilan. Setabik ngen pesireak ulau lureak. Setabik ngen kutai sadei yo, bilai yo bilai baik bulen betuweak, kumu daw yo kemliak, titik duwai yo je besanding madesep ite

kemipi setawar, setepung diwo kundi lenget selibar payung, tepung duate serapang remas, tepung diwo serambut panjang, tepung diwo setangai panjang, tepung duate, serambut remas, kusa kundi bingun kuning susang, tepung diwo nembelas talen, tepung diwo matai bilai, teko tempung keduwai sematen ngen ngenyan, udi sematen ngen ngenyan barat...

[...Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang.

Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu diiringi dengan rahmat dari Allah dan juga barakah dari Allah untukmu.

Yang terhormat Dewa Bumi dan Langit, Dewa Siang dan Malam

Para leluhur, dewa Tujuh dan Wali Songo, Pesirah pemimpin marga, dan masyarakat dusun setempat.

Kedua pengantinyang bersanding yang dihadapan kita

Satu, Sitawar sidingin, dewa dari lagit selear payung, si Rambut Panjang, si Kuku Panjang, gadis yang masih suci, Dewa Matahari, datang menepung pengantin ini...]

Dari potongan syair yang mengungkapkan sebuah penghormatan para roh leluhur, Dewa serta kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat meyakini kebesaran dan kekuasaan yang Maha Pencipta. Sesungguhnya semenjak manusia ada di bumi sangat meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih berada

di luar diri manusia. Walau pun pada awalnya masyarakat Rejang belum menerima ajaran Islam, tetap saja mereka memberikan penghormatan kepada dewa-dewa, karena mereka yakini bahwa apabila kita memberi penghormatan kepada dewa maka mereka akan melindungi kita dimanapun berada.

Pengertian dewa adalah makhluk yang oleh manusia dibayangkan mempunyai nama, bentuk, ciri-ciri, sifat-sifat, dan kepribadian yang tegas (Koentjaraningrat, 1997:204). Hal ini pun diyakini oleh masyarakat sehingga tercantum dalam setiap syair *tempung*, baik dari tiga *tempung* yang dibahas di atas juga tradisi *tempung* yang lainnya. Oleh karena itu pada acara menempung mereka pasti memberikan penghormatan. Meskipun sekarang masyarakatnya sudah menganut ajaran Islam, tetap saja mereka memberikan penghormatan kepada dewa-dewa, karena itu adalah ajaran dari leluhur dan harus menghormati keberadaan mereka, karena tanpa mereka maka kita tak akan pernah ada. Tanpa adanya bimbingan dari mereka maka kita akan mendapat kesulitan dan kecelakaan.

b. Fungsi sosial

Sebagai makhluk sosial yang hidupnya bermasyarakat, maka kita harus memupuk rasa saling tolong menolong karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai sebuah lingkungan sosial maka akan terjadi sebuah interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut Gillin (1954) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Gillin dan Gillin dalam Soerjono, Soekanto. 2009:55). Sebuah interaksi pasti akan menyebabkan pengaruh, baik dari cara berfikir sampai terbentuk pada tindakan. Begitu juga dalam hal syair *tempung* yang memiliki fungsi sebagai sebuah pengejawantahan interaksi sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Rejang khususnya yang berada di Curup.

Fungsi sosial yang tergambar dalam syair *tempung* ditujukan kepada sepasang calon yang bertunangan, sepasang pengantin. Hubungan ini terlihat dari interaksi mereka terhadap calon maupun pasangan hidupnya, interaksi sepasang calon pengantin dengan keluarga besar mereka, maupun interaksi sepasang calon pengantin dengan masyarakat lingkungannya. Bentuk hubungan interaksi yang terdapat dalam syair, yakni :

- Hubungan antara calon yang bertunangan, terdapat nasehat pada syair yang artinya berikut ini:
[...jangan melanggar pantang. Kalian belum boleh berjalan berduaian kalau ada kawan menemani. Di rumah calon mertua jangan melintas di depan rumah kalau sedang berjalan. Mintalah do'a kepada orangtuanya...]
- Hubungan antara penganten terdapat banyak nasehat, diantaranya adalah untuk menjaga kesetiaan dan kebersamaan dalam mengarungi bahtera perkawinan. Nasehat berupa ajakan terlihat pada syair yang artinya berikut ini:

[...Ke dua, pakailah cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah (mufakat). Sejalan dalam perjalanan (seiring). Ada makanan sama-sama dimakan. Tegak berdiri sama mendaki. Tenggelam sama-sama timbul. Terendam sama-sama terbenam. Hanyut sama-sama ke laut. Ringan sama dijinjing. Berat sama-sama dipikul. Jalan sam-sama langkahnya. Melompat sama-sama jauh. Menangis sama-sama terisak. Tertawa sama-sama terbahak

Ke tiga, hendaklah kamu mengerti arti hujan pemain hari. Senang dan susah adalah bawaan hidup. Angin dan ombak adalah bawaan hidup. Hendaklah kamu mengerti tangis hidup dan tangis mati. Hendaklah kamu mengerti biduk kemudi dua. Hendaklah kamu mengerti arti besar pasak daripada tiang. Hendaklah kalian mengerti taji naik, airmata turun. Hendaklah kalian mengerti arti menepuk air dalam dulang. Hendaklah kamu mengerti arti ringan tangan cepat kaki. Hendaklah kalian mengerti arti kasih haruslah berbalas sayang. Hendaklah kalian mengerti arti tidur di kasur gelisah. Tidur di atas tikar malah mendengkur. Hendaklah kalian mengerti arti sebenar-benarnya mata memandang. Benar dari babu yang memikul...]

Nasehat yang didengarkan dalam syair *Tempung* Sematen ngen Ngenyan tidak hanya berupa ajakan, tetapi juga larangan. Hal ini bila dilanggar bukan tidak mungkin rumah tangga akan hancur, seperti terlihat pada syair yang artinya berikut ini :

[...Ke empat, jangan memecut kuda yang berlari. Jangan menggarami laut. Jangan mengintip di lubang ular. Jangan suka mengganggu urusan orang lain. Jangan berjalan ke luar jalur. Jangan sudah bersuluh (penerang) tapi masih terijak dari (mengulang kesalahan yang sama, sudah tahu salah masih dilakukan juga). Jangan menanam biji dengan menebang pohon. Jangan membungkus tulang dengan daun. Jangan marah dengan tikus membakar tiang. Jangan marah rumah tiangnya dipotong

Ke lima, jangan kamu memotong tali tempat bergantung. Jangan mengambak dahan tempat berteduh/ diduduki. Ajakan berembung jangan kamu patahkan. Rambut dibelah tujuh tinggalkan juga sehelai untuk jalan kamu pulang...]

- Hubungan antara calon penganten/ penganten dengan tokoh adat sebagai pemberi nasehat. Tokoh adat memberikan nasehat karena perannya sebagai orangtua atau orang yang dituakan mewakili para sesepuh yang ada. Perannya memberikan nasehat juga merupakan perwakilan dari para leluhur yang mencoba melindungi dan membimbing mereka agar tidak melakukan kesalahan. Mengenai peran dari tokoh adat dalam hal ini sebagai tukang menempung, dapat dilihat pada syair yang artinya berikut ini :

[...Ke enam,aku memberikan petuah serta amanat. Aku memberikan penerang untuk berjalan malam. Petunjukku sebagai senjata yang dipegang di kemudian hari. Petunjukku sebagai petuah supaya jangan salah langkah. Petunjukku sebagai amanat sebagai syariat...]

[...Maaf kepada semua yang hadir. Aku disuruh para orangtua atau sesepuh. Serta menyampaikan pengingat/pesan pesan dari sesepuh. Maksud dari peringatan ini adalah sebagai pengobat hati bagi kamu dan keluarga besar. Inilah yang kami sampaikan, kalau ada yang kurang mohon ditambah. Kalau ada yang berserak mohon dikumpulkan. Kepada orangtua kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun....]

- Hubungan calon penganten maupun penganten terhadap seluruh masyarakat. Hubungan ini terlihat karena penganten adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat dapat menjadi pengontrol dari segala tindak-tanduk ataupun perilaku bagi keluarga baru. Oleh karena itu sebagai keluarga baru harus banyak belajar, dan sebagai masyarakat luas yang barangkali sudah lebih dahulu mengarungi rumah tangga, sehingga sudah berpengalaman diharapkan membantu keluarga baru ini apabila ada kesulitan atau permasalahan lainnya. Selain itu keluarga baru apabila mengalami kesulitan maka pergilah meminta nasehat dan meminta ramuan/jampi kepada orangtua yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. . Nasehat ini terlihat pada syair yang artinya berikut ini :

[...Ke tujuh,kepada anda semua yang ramai-ramai berkumpul di sini. Apa lagi yang tua. Yang sudah tahu dan melihat. Jangan ada dikemudian hari. Kita mendengar, melihat ada ricuh, rusuh. Jangan menyuruh berkelahi! dipanas-panasi nanti bisa putus tali pengikat. Dikuatirkan tidak selesai sendiri. Kalau ada biduk yang tenggelam. Jangan dibiarkan. Dikuatirkan tidak selesai sendiri. Biduk tidak tenggelam sepotong-sepotong.

Ke delapan,kalau ada di kemudian hari, kalian berdua pengantin. Menemui masalah atau jalan buntu. Melakukan kesalahan karena perbuatan sendiri. Datangi cepat orang tua. Minta air ramuan sebagai syariat dan mantra jampi...]

- Hubungan manusia (penganten dan keluarga besar) dengan arwah leluhur, terlihat pada syair yang artinya berikut ini :

[...Terlebih dahulu aku mohon maaf kepada penunggu tanah daerah ini dengan aku membakar kemenyan. Apabila kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu terkejut, aku mohon maaf karena tidak melapor kepada kamu aku mohon maaf...]

[...Lebih dari itu aku minta kepada kamu, kiranya kamu dapat memanggil arwah : sebei, ninik, puyang dan muning. Kalau aku memanggil jangan sampai kamu tidak puas, jangan pula tidak sampai. Tolong sampaikan pesan bahwa aku akan mengadakan perbelatan perkawinan anak kami yang bernama...dengan...]

[...Lebih dari itu aku mengharap kamu dapat memanggil para : Wali Sembilan, Dewa Tujuh, Penunggu Awang-awang, penunggu Gunung, penunggu Batang Air, penunggu Delapan penjuru Bumi...]

KESIMPULAN

Akibat pengaruh teknologi dan kemajuan zaman tidak salah kiranya saat ini adat istiadat di Curup Kabupaten Rejang Lebong maupun di daerah lain sudah mulai luntur. Diharapkan adanya kepedulian dan upaya terkait pelestarian adat istiadat di daerah ini baik melalui peran tokoh adat di lembaga Badan Musyawarah Adat (BMA) maupun peran-peran orangtua dan pemuda yang akhirnya diharapkan menimbulkan dampak yang positif.

Hal ini dikarenakan setiap adat istiadat sesungguhnya memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi yang terwujud sebagai sebuah kearifan lokal yang berasal dari para leluhur maupun nenek moyang. Semua bertujuan untuk membentuk budi pekerti, dan tata krama dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Bukan hal tidak mungkin jika kita tak melestarikan nilai-nilai luhur tersebut, maka kita akan sampai pada keterpurukan khususnya etika moral yang rusak.

Oleh karena itu ritual menempung adalah ritual yang tidak hanya merupakan keperluan bagi si calon pengantin, akan tetapi juga wujud kepedulian keluarga besar dan masyarakat akan niat sebuah perkawinan yang akan dijalankan. Jadi syair dalam *tempung* bukan hanya sebuah hiburan dalam mendengarkan syair melainkan

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

sebagai sebuah pesan-pesan atau nasehat yang diberikan oleh tokoh adat kepada sicalon pengantin. Tujuan ini secara khusus bagi mereka, tetapi secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat yang hadir pada saat kegiatan menempung ini dilaksanakan. Oleh karena pentingnya sebuah tradisi menempung, maka tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus melengkapinya seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan yakni menyiapkan bahan-bahan keperluan menempung, sesajen serta menyediakan hidangan bagi tamu yang diundang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. 2008. *Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal, Tantangan Teoritis dan Metodologis*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei jang Kabupaten Rejang Lebong*, Curup : BMA Kabupaten Rejang Lebong
- Badan Musyawarah Adat (BMA) Rejang Lebong, 2012. *Lepeak Hukum Adat Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Curup : BMA Kabupaten Rejang Lebong
- Devi, Silvia dan Eny Chrystyawati, 2011. *Syair "Tempung Sematen ngen Ngenyan" dalam Upacara perkawinan Suku Bangsa Rejang*. BPSNT Padang Press.
- Kadirman, 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*, Jakarta : Balai Pustaka
- Koentjaraningrat, 1997. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi Jilid II*, Jakarta : Rineka Cipta
- Purna, I Made, 2010. "Apresiasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Kebudayaan "dalam *Jurnal Jnana Budaya Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya Edisi 15 No.15/VIII/2010*, BPSNT Bali NTB dan NTT.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siddik, Abdullah, 1980. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- THM Lah Husny, 1986. *Butir-Butir Adat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Website:

- <http://fajrinborneo.blogspot.com/2011/03/eksistensi-upacara-tepung-tawar-dalam.html>. diakses tanggal 18 Februari 2013
- <http://rahmawatiberbagi.blogspot.com/2012/07/perubahan-makna-tradisi-tepuk-tepung.html>. diakses tanggal 18 Februari 2013
- http://eprints.usm.my/8953/1/DI_ANTARA_AGAMA_DAN_BUDAYA.pdf. diakses tanggal 18 Februari 2013

REVITALISASI SOSIOLOGI PEDESAAN Redefinisi Batasan dan Ruang Lingkup Studi

Damsar

Dosen Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Indrayani

Dosen Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Batam

A. KENAPA REVITALISASI SOSIOLOGI PEDESAAN ?

Sosiologi pedesaan merupakan salah satu cabang tertua dan populer dalam sosiologi. Kalau ditelusuri sejarah perkembangan sosiologi pedesaan, ternyata di Amerika Serikat telah muncul sejak tahun 1910-an sedangkan di Eropa setelah tahun 1919 (wikipedia). Masa jaya sosiologi pedesaan Amerika berlangsung pada tahun 1950-1960-an. Sedangkan di Eropa sosiologi pedesaan mengalami masa jayanya pada rentang yang lebih kurang sama dengan di Amerika. Setelah masa jaya tersebut, sosiologi pedesaan mengalami pasang surut. Sampai akhirnya Smith (2011) mengatakan bahwa cabang ilmu ini dalam keadaan merana:

“Rural sociology has fallen into a chronic state of crisis, distraught, in turns, by the discipline’s theoretical paucity, its institutional isolation, its estrangement from the more general discipline of sociology, and, at base, its seeming irrelevance to modern urban society.”

Bagaimana dengan perkembangan sosiologi Indonesia? Sejarah perkembangan sosiologi pedesaan di Indonesia bermula pada masa Kolonial Belanda, yaitu tahun 1930-an, di mana 2 pakar sosiologi dari Belanda, yaitu BJO Schrieke dan W. F. Wertheim, melakukan studi lapangan di Indonesia (Tjondronegoro, 2008). Sedangkan sosiologi pedesaan diajarkan dan dikembangkan pertama kali di Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, disingkat Sosek, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor pada 1955-1963. Selanjutnya Fakultas Pertanian Universitas Indonesia mengalami pemekaran menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), bersamaan dengan tumbuhnya fakultas baru. Sedangkan Departemen Sosial Ekonomi tetap menjadi bagian dari Fakultas Pertanian (Sajogyo, 2006: 45-115). Departemen Sosial Ekonomi tidak pernah menghasilkan sarjana dalam bidang sosiologi pedesaan.

Studi sosiologi pedesaan sebagai program pasca sarjana ditawarkan pertama kali oleh Fakultas Pertanian IPB pada 1975. Tokoh utama penggagas pascasarjana ini adalah Sajogyo. Sementara perguruan tinggi umum yang membuka program sarjana, tidak ada yang membuka program studi sosiologi pedesaan, melainkan hanya sebagai salah satu mata kuliah yaitu sosiologi pedesaan.

Kalau ditelusuri perkembangan sosiologi pedesaan melalui buku teks yang diterbitkan, maka ditemukan hanya sebanyak 18 buku teks sosiologi pedesaan. Bila dibandingkan dengan jumlah program studi sosiologi, baik umum maupun pendidikan, yaitu sebanyak 122 program studi maka kita menemukan adanya ketimpangan. Bila ketimpangan tersebut dijadikan indikator dari kemandekan perkembangan sosiologi pedesaan maka patut disayangkan. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia memerlukan perspektif sosiologis dalam memahami realitas pedesaan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bila kita sepakat bahwa perkembangan sosiologi pedesaan mandek, maka studi sosiologi pedesaan perlu dilakukan revitalisasi. Bagaimana kita melakukan revitalisasi tersebut? Salah satu cara melakukan revitalisasi sosiologi pedesaan adalah melakukan redefinisi batasan dan ruang lingkup studi sosiologi pedesaan.

B. PENGERTIAN SOSIOLOGI

Membuat batasan suatu kajian ilmu disadari bukanlah suatu pekerjaan mudah. Ketidakmudahan mengonstruksi batasan timbul ketika melakukan penelusuran berbagai pandangan sosiolog tentang batasan dari ilmunya sendiri. Berdasarkan penelusuran yang ada, paling tidak terdapat dua kutub pandang tentang pengertian sosiologi: pertama pandangan yang meletakkan batasan sosiologi pada tataran makroskopik dan kedua pandangan yang meletakkan sosiologi pada tataran mikroskopik dari kenyataan (realitas).

Pandangan makroskopik tentang sosiologi dimotori oleh Emile Durkheim. Dalam bukunya *the Rules of Sociological Methods* Durkheim menegaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Batasan tersebut dikonstruksi oleh Durkheim ketika sosiologi masih melekat pada filsafat, khususnya filsafat sosial. Konstruksi batasan sosiologi dari Durkheim tersebut merupakan gerakan pemisahan diri ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi, dari filsafat sosial. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh positivisme. Apa itu positivisme? Konsep positivisme, dikenal juga dengan metode positif, digagas pertama kali oleh Henri de Saint Simon (Laeyendecker, 1983; 137). Metode positif menunjuk pada pendekatan terhadap pengetahuan empirik. Menurut pendekatan ini, semua yang kita tahu akhirnya berasal dari pengalaman inderawi atau data empirik (Johnson, 1986: 26).

Apa itu fakta sosial? Terdapat perbedaan pengertian antara orang awam (orang kebanyakan) dan Durkheim tentang fakta sosial. Orang awam melihat fakta sosial sebagai semua yang tampak dan ditangkap oleh panca indera. Berbeda dengan orang awam, Durkheim memberikan batasan fakta sosial sebagai semua cara bertindak, berpikir dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial, oleh karena itu, memiliki tiga karakteristik: satu, eksternal, yaitu di luar individu. Fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada. Dua, *determined / coercive*, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya (fakta sosial). Tiga, *general*, yaitu tersebar luar dalam komunitas/masyarakat, milik bersama, bukan milik individu. Dengan demikian, kepentingan dan motif individu, misalnya, tidak termasuk fakta sosial dalam pandangan Durkheim, karena kepentingan dan motif merupakan sesuatu yang bersifat internal dari seorang individu.

Sedangkan pandangan mikroskopik tentang sosiologi dipimpin oleh Max Weber. Max Weber merumuskan batasan sosiologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial. Dalam pandangan Weber tentunya perlu kita pahami konsep pemahaman interpretatif dan tindakan sosial. Pemahaman interpretatif merupakan konsep yang diterjemahkan dari konsep *verstehen*. Pemahaman interpretatif yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti/makna subyektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.

Peter L. Berger membuat batasan sosiologi dengan mengonstruksi suatu gabungan tataran makroskopik dan mikroskopik. Adapun batasan sosiologi Peter L Berger adalah studi ilmiah tentang hubungan antara masyarakat dan individu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Damsar (2010) dalam memberikan batasan sosiologi, yaitu sebagai studi ilmiah tentang masyarakat yang di dalamnya terdapat proses interaksi sosial. Pada batasan Berger tataran makroskopik diwakili oleh masyarakat sedangkan tataran mikroskopik diwakili oleh individu. Sementara Damsar mewakili tataran makroskopik dengan masyarakat, sedangkan tataran mikroskopik pada proses interaksi sosial.

C. PENGERTIAN PEDESAAN

Selanjutnya kita masuk pada batasan konsep pedesaan. Pedesaan berasal dari kata desa. Kata yang berasal dari bahasa Jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia, mengenal berbagai istilah seperti Batak disebut dengan *huta* atau *kuta*, Minangkabau dikenal sebagai *nagari*, Aceh disebut sebagai *gampong*, Bugis dikenal dengan *matowa*, Makasar disebut dengan *gukang*, atau Minahasa disebut dengan *wanua*.

Dalam berbagai literatur, konsep desa diperbandingkan dengan kota. Sehingga ketika desa didiskusikan sebagai suatu konsep maka biasanya terkait pula pembicaraan dengan konsep perkotaan atau kota. Apa yang dilakukan oleh para ahli ketika mereka akan merumuskan konsep desa? Paling tidak ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ahli, antara lain: satu, perbedaan statistik penduduk. Para ahli tidak bersepakat berapa jumlah penduduk atau warga apabila wilayah tersebut disebut sebagai desa. Namun dari beberapa pendapat yang ada, penduduk atau warga desa berkisar pada 2000-2500 orang. Dua, perbedaan relasi sosial. Para ahli mencoba membandingkan antara desa dan kota berdasarkan perbedaan dasar dan kualitas relasi sosial, yaitu antara lain Ferdinand Tonnies dan Emile Durkheim. Misalnya relasi sosial di desa cenderung alamiah, intim, dan intens. Tiga, perbedaan infrastruktur ekonomi. Seperti halnya perbedaan statistik penduduk dan relasi sosial, para ahli membuat perbedaan antara desa dan kota berdasarkan landasan infrastruktur ekonomi yang ada. Para ahli cenderung menetapkan ciri desa dengan ekonomi pertanian, sedangkan kota dengan ekonomi industri.

Bagaimana posisi kita memahami perbedaan antara desa dan kota? Desa dan kota adalah konsep lokalitas (tempatan), yaitu suatu konsep ruang di mana orang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam relasi dengan orang lain, yang merupakan produk dari kehendak manusia (*Wille/will*). Manusia, menurut Ferdinand Tönnies, memiliki kehendak yang bersifat *Wessenwille* (kehendak alamiah) dan *Kurwille* (kehendak rasional). Kehendak alamiah (*Wessenwille*) manusia menghasilkan relasi sosial yang bersifat intim, pribadi dan afeksi. Relasi sosial yang berlandaskan *Wessenwille* (kehendak alamiah) inilah menjadi karakteristik utama dari relasi sosial desa, yang dibedakan dengan relasi sosial kota yang bercirikan hubungan parsial, transaksional, dan netral afeksi, yang dihasilkan oleh kehendak rasional (*Kurwille*).

Selain itu, perbedaan desa dan kota berhubungan dengan ada atau tidaknya ekonomi pasar. Apa itu ekonomi pasar? Dalam bukunya *The Great Transformation* pada bab "Rise and Fall of Market Economy", Karl Polanyi menjelaskan bagaimana muncul ekonomi pasar dalam masyarakat. Penjelasan Polanyi tentang munculnya ekonomi pasar berangkat dari pendapat Thurnwald dari bukunya *Economic in Primitive Communities*, "pasar tidak ditemukan di mana-mana. Ketidadaannya, menunjukkan adanya isolasi tertentu dan kecenderungan ke arah isolasi, tidak lagi dikaitkan dengan suatu perkembangan khusus sebagaimana halnya yang dapat disimpulkan dari kehadirannya". Untuk menunjang kutipan tersebut, Polanyi mengutip pendapat penulis lain, "fakta bahwa suatu suku menggunakan uang, sedikit sekali membedakannya dari suku-suku lain yang secara ekonomis tidak menggunakannya pada tingkat budaya yang sama". Berdasarkan kutipan tersebut Polanyi menegaskan bahwa ada atau tidaknya pasar atau uang tidak perlu memengaruhi sistem ekonomi suatu masyarakat primitif. Ini membuktikan ketidakbenaran mitos abad ke-19 bahwa uang adalah sebuah penemuan yang kemunculan mau tidak mau merobah suatu masyarakat dengan menciptakan pasar, mempercepat pembagian kerja dan menyalurkan kecenderungan alami manusia untuk melakukan tukar-menukar. Karena pasar dalam masyarakat primitif cenderung ke arah isolasi.

Ekonomi klasik berlandaskan pandangan yang berlebihan tentang pentingnya pasar. Mereka memandang bahwa kecenderungan pribadi untuk melakukan barter akan mengarah perlunya pasar lokal dan pembagian kerja yang akhirnya memunculkan perdagangan. Lanjutan perkembangannya adalah munculnya perdagangan luar negeri yang akhirnya akan meluas menjadi perdagangan jarak jauh. Argumen ekonomi klasik tersebut, menurut Polanyi, tidak bersua dalam kenyataan. Oleh sebab itu Polanyi (1957: 58) membalikkan rangkaian argumen tersebut: "titik tolak yang betul adalah perdagangan jarak jauh, suatu akibat logis dari lokasi barang-barang yang bersifat geografis, serta "pembagian kerja" yang diakibatkan oleh lokasi tersebut. Perdagangan jarak jauh melahirkan pasar, yakni sebuah pranata yang melibatkan tindakan barter, serta pembelian dan penjualan, jika uang digunakan, dan dengan demikian, akhirnya menjadi benar-benar diperlukan, untuk menawarkan kepada beberapa individu suatu kesempatan memenuhi kecenderungan mereka melakukan tawar-menawar.

Di sini terlihat bahwa Polanyi menekankan asal muasal perdagangan dalam sebuah lingkungan eksternal yang tidak mempunyai kaitannya dengan ekonomi internal. Dengan kata lain perdagangan muncul dari usaha untuk mencari barang di luar batas wilayah, adanya suatu jarak. Jika suatu komunitas manusia tidak pernah melakukan perdagangan eksternal sama sekali, maka tidak perlu (tidak muncul) pasar.


Berdasarkan data sejarah, Polanyi melihat ketidakmungkinan pasar lokal berkembang dari tindakan barter yang bersifat individual. Karena awal dari pasar lokal masih kabur. Polanyi melihat bahwa pranata ini diselimi oleh penjagaan organisasi ekonomi masyarakat, misalnya melalui tabu, sehingga ia terlindung dari kegiatan pasar. Perdagangan internal juga dibaluti oleh lembaga sosial politik, seperti monopoli, yang menghambat munculnya pasar.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Thompson et al, 1991). Mekanisme ini dipandang oleh Adam Smith sebagai "tangan-tangan tersembunyi" (*invisible hand*). Dengan kata lain, seperti kata Levacic (1991), karakteristik yang penting dari pasar, dipandang sebagai salah satu mekanisme yang bekerja dalam kehidupan sosial, adalah pertukaran bebas terhadap barang dan jasa antara dua partai pada suatu harga yang disepakati. Melalui perangkat yang kompleks dari suatu pertukaran, aktifitas ekonomi dari orang-orang yang berjarak dan yang tidak menyadari keberadaan satu sama lain dapat diatur. Harga berfungsi sebagai kunci dalam mekanisme ini. Menurut Levacic,

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah


suatu harga yang relatif tinggi terhadap biaya produksi dari suatu barang berarti merupakan suatu keuntungan yang besar. Namun, jatuhnya permintaan dari konsumen ditandai oleh jatuhnya harga secara relatif terhadap biaya produksi dan membuat kerugian bagi produser. Ini pada gilirannya akan membuat industri tutup dan orang kehilangan pekerjaan. Jadi, harga dipandang sebagai penyeimbang antara penawaran dan permintaan (*self-adjusting mechanism of the market*). Ketika permintaan naik harga cenderung meningkat. Ketika harga naik maka terjadi peningkatan keuntungan yang gilirannya memberi insentif buat memproduksi lebih banyak.

Jadi, kita telah memiliki dua garis kontinum untuk mencirikan konsep desa dan kota. Satu, garis kontinum Wissenwille - Kurwille di mana terdapat dua jenis kehendak, yaitu kehendak alamiah dan kehendak rasional. Dua, garis konstinum pasar – non pasar, yaitu di mana kehidupan masyarakat dilandasi oleh mekanisme pasar dan selain pasar. Berdasarkan dua garis konstinum tersebut maka desa ditandai dengan wissenwille dan ekonomi non pasar di satu sisi dan masyarakat kota ditandai dengan kurwille dan ekonomi pasar di sisi lain. Selanjutnya penjelasan visual melalui gambar 1. garis kontinum desa kota atas dasar kehendak manusia dan ekonomi pasar dibuat untuk memahami hal ini lebih jelas.



Gambar 1. Dua Kontinum Desa Kota

Dua kontinum di atas akan memunculkan pertanyaan ketika kedua kontinum tersebut digabungkan. Apakah dua kutub kontinum desa – kota merupakan suatu yang homogen atau sebaliknya memunculkan beberapa variasi ciri yang menghiasi realitas desa – kota. Kita menemukan variasi realitas desa – kota, yaitu desa yang bercirikan wessenwille dengan ekonomi non pasar, desa yang wessenwille dengan telah berkembangnya ekonomi pasar, kota yang memiliki karakteristik kurwille dengan ekonomi pasar, dan kota yang kurwille dengan ekonomi non pasar. Untuk memahami lebih dalam bisa dibantu dengan gambar 2. berikut.



Gambar 2. Tipologi Masyarakat Desa - Kota

Catatan: *Wessenwille* diartikan sebagai kehendak alamiah dan *kurwille* bermakna kehendak rasional.

C. PENGERTIAN SOSIOLOGI PEDESAAN

Kita telah memiliki batasan sosiologi dan pedesaan. Bila kedua batasan tersebut digabungkan maka sosiologi pedesaan dapat dipahami sebagai studi ilmiah tentang masyarakat yang di dalamnya terdapat proses interaksi sosial pada komunitas dalam jumlah sekitar sampai 2500 orang, dengan relasi sosial yang intim, pribadi dan afeksi dari ekspresi kehendak alamiah (*Wessenwille*) dengan ekonomi non pasar.

Selain itu, sosiologi pedesaan dapat juga didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pedesaan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan pedesaan.


Selanjutnya kita mencoba untuk memahami apa saja fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena pedesaan. Berikut ini disajikan di dalam tabel di bawah ini fenomena pedesaan. Fenomena tersebut dapat ditambah sesuai dengan perkembangan realitas pedesaan lintas negara, bahkan lintas benua yang ada.

Tabel 1. Fenomena Pedesaan

Struktur Sosial Pedesaan (organisasi, kesatuan ekologis, kelompok, stratifikasi sosial, interaksi sosial, nilai dan sistem nilai).
Institusi Pedesaan (keluarga, agama, ekonomi, pemerintahan dan pendidikan).
Kapital (sosial, budaya, simbolik, dan spritual)
Mobilitas Sosial
Perubahan Sosial (pembangunan, pemberdayaan)
Pemerintahan Desa
Dan sebagainya

Dari tabel di atas terlihat bahwa fenomena pedesaan sangat banyak dan beragam. Fenomena tersebut di atas berada tidak hanya pada tataran mikro seperti interaksi sosial tetapi juga ada pada tataran makro seperti politik pedesaan. Selain itu tidak hanya menyangkut sebagai realitas subjektif seperti sosialisasi, tetapi juga realitas objektif seperti sistem nilai. Fenomena pedesaan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi pedesaan selalu terbuka dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan yang melingkupinya.

Untuk memahami secara visual tentang definisi dari sosiologi pedesaan, disajikan gambar 3. berikut.



Gambar 3 Cara Pandang Sosiolog terhadap Fenomena Pedesaan

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana sosiolog melihat fenomena pedesaan. Sosiolog memiliki konsep, variabel dan teori sosiologi dalam kerangka pikir. Sedangkan metode merupakan alat untuk mendapatkan atau memperoleh data. Melalui teori dan metode yang dimiliki, sosiolog mengkaji fenomena pedesaan yang berkembang dalam proses interaksi sosial dan masyarakat.

D. SOSIOLOGI PEDESAAN SEBAGAI ILMU MURNI DAN ILMU TERAPAN

Perdebatan para sosiolog tentang posisi sosiologi, yaitu apakah sosiologi merupakan ilmu murni atau sebagai ilmu terapan, telah lama terjadi. Ketika awal perkembangan sosiologi, Auguste Comte, sebagai bapak Sosiologi, telah membawa sosiologi ke arah reformasi sosial, yaitu suatu usaha membangun kembali masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Pemikiran Comte tersebut tidak dilanjutkan oleh para peletak dasar teori sosiologi lainnya seperti Emile Durkheim dan Max Weber. Kedua tokoh yang disebut belakangan ini mengembangkan

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

bermacam pemikiran sosiologi yang mengarah pada pengembangan ilmu murni (Damsar, 2010; 2011; Damsar dan Indrayani, 2015; 2016). Pemikiran seperti ini begitu berkembang dalam sosiologi, sehingga Robert Bierstedt dalam *The Social Order: An Introduction to Sociology*, menulis bahwa sosiologi bersama ilmu hukum, geologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam ilmu murni. Sedangkan politik, manajemen, dan akuntansi dimasukkan ke dalam kelompok ilmu terapan.

Perdebatan para sosiolog tersebut secara gamblang ditulis oleh Henslin (2007: 11) sebagai berikut:

Kontradiksi nyata antara dua tujuan ini –menganalisis masyarakat versus upaya mereformasinya- menciptakan suatu ketegangan dalam sosiologi yang sampai sekarang masih hadir di antara kita. Beberapa sosiolog percaya bahwa peran mereka yang pantas ialah untuk menganalisis segi masyarakat dan untuk menerbitkan temuan mereka dalam jurnal sosiologi. Sosiolog lain bertanggungjawab untuk memanfaatkan keahlian mereka untuk berupaya menjadikan masyarakat sebagai suatu tempat yang lebih baik untuk hidup dan membawa keadilan bagi orang miskin.


Perbedaan antara penganut sosiologi murni dan sosiologi terapan ditandai oleh khalayak yang dijadikan sasaran dan produk yang dihasilkan. Menurut Henslin (2007: 11) bahwa sosiologi murni ditujukan pada sesama sosiolog sebagai khalayak sasarannya, sedangkan sosiologi terapan diarahkan pada klien yang terdiri dari berbagai macam jenisnya mulai dari perorangan sampai kelompok (perusahaan, komunitas, dan pemerintah). Selanjutnya, produk yang dihasilkan oleh sosiologi murni berupa pengetahuan, sedangkan produk dari sosiologi terapan berupa perubahan (Damsar, 2010; 2011; Damsar dan Indrayani, 2015; 2016). Berikut untuk memahami perbedaan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan antara Sosiologi Murni dan Sosiologi Terapan

	Sosiologi Murni	Sosiologi Terapan
Khalayak	Sesama sosiolog	Klien
Produk	Pengetahuan	Perubahan

Sumber: Henslin (2007) yang dimodifikasi

Jadi, kata Henslin bahwa sosiologi terapan tidak sama dengan reformasi sosial. Tetapi ia lebih Sosiologi terapan merupakan penerapan sosiologi pada suatu situasi yang khas, bukan suatu upaya untuk membangun kembali masyarakat. Untuk membedakan antara sosiologi murni dan sosiologi terapan, Henslin membuat suatu tipologi dikhotomis yang terdiri dari dua kutub bersebarangan, yaitu sosiologi murni di satu kutub dan sosiologi terapan di kutub lain. Tipologi dikhotomis tersebut terdapat berbagai kegiatan sosiolog yang terbentang antara ke dua kutub tersebut, yaitu konstruksi teori di kutub sosiologi murni dan sosiologi klinis pada kutub sosiologi terapan. Di antara kegiatan tersebut terdapat berbagai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh para sosiolog antara lain: penelitian terhadap dasar kehidupan, bagaimana kelompok memengaruhi manusia, jalan tengah kritik terhadap masyarakat dan kebijakan sosial, analisis masalah khusus, evaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan penyelesaian masalah, serta mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program (Damsar, 2010; 2011; Damsar dan Indrayani, 2015; 2016). Berikut visualisasi dari kontinum antara sosiologi murni dan sosiologi terapan dalam gambar 4.



Catatan:

- 1 = konstruksi teori, menguji hipotesis
- 2 = penelitian terhadap dasar kehidupan, bagaimana kelompok mempengaruhi manusia
- 3 = jalan tengah kritik terhadap masyarakat dan kebijakan sosial
- 4 = analisis masalah khusus, evaluasi keefektifan kebijakan dan program
- 5 = menawarkan penyelesaian masalah, mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program
- 6 = menerapkan penyelesaian masalah (sosiologi klinis)

Bagaimana posisi sosiologi pedesaan dalam kaitannya dengan percabangan sosiologi antara sebagai ilmu murni dan ilmu terapan? Posisi kita adalah membuka peluang bagi semua pilihan yang ada, yaitu sosiologi pedesaan

sebagai ilmu murni dan/atau ilmu terapan. Dengan kata lain, sosiologi pedesaan dilihat sebagai ilmu murni karena dalam materinya memberikan kontribusi bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena pedesaan berdasarkan teori sosiologi pedesaan. Kemampuan teoritis tersebut membuat mahasiswa mampu melakukan penelitian tentang fenomena pedesaan serta mengkritik fenomena dan kebijakannya. Kemampuan seperti itu menunjukkan pada bidang kegiatan sosiologi pedesaan sebagai ilmu murni.

Kemampuan teoritis yang dimiliki juga memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan atau kompetensi dalam evaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan penyelesaian masalah, serta mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program yang berkaitan dengan komunitas atau masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, sosiologi pedesaan juga bisa diarahkan sebagai ilmu terapan. Demikian pula tidak tertutup kemungkinan, mahasiswa mampu menjadikan sosiologi pedesaan sebagai ilmu murni dan ilmu terapan sekali gus.

E. REVITALISASI SOSIOLOGI PEDESAAN

Perkembangan kajian sosiologi pedesaan di Indonesia berbeda dengan Jerman, Amerika, atau masyarakat Barat lainnya. Sepanjang masyarakat adat beserta hukum adat masih dipertahankan keberadaannya, maka sepanjang itu pula kajian sosiologi pedesaan tetap menarik, karena keberadaan adat dan hukum adat tersebut membingkai cara pandang, bertindak dan berperilaku masyarakat, sehingga karakteristik perdesaannya dipertahannya. Hal inilah akan menyebabkan kajian sosiologi pedesaan menjadi lebih menarik karena tradisi dipertahankan dalam kehidupan kekinian (Damsar dan Indrayani, 2016).

Selain itu, argumen utama dan mendasar tentang revitalisasi sosiologi pedesaan adalah proses kehidupan dan relasi sosial. Tema yang selalu marak dan menarik bagi pengkaji ilmu-ilmu sosial dan humaniora adalah tentang kehidupan kota (*urban life*), yang tidak bisa dilepaskan perbandingannya dengan kehidupan desa (*rural life*). Proses kehidupan komunitas kota dan desa, kelihatannya, merupakan kajian ilmu sosial, termasuk sosiologi, selalu aktual dan menemukan berbagai dimensinya ketika ia dikaitkan dengan ruang. Ketika dasar, kualitas dan sifat hubungan antara manusia dikaitkan dengan ruang maka kajian sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan akan tetap menjadi selalu hangat dan relevan sepanjang masa. Kenapa demikian? Kalau kita bersepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan karenanya tidak bisa hidup tanpa hubungan dengan orang lain. Maka sepanjang hubungan sosial tersebut didasarkan oleh dua kehendak manusia (*Wille/will*) yang berbeda, yaitu *Wessenwille* (kehendak alamiah) dan *Kurwille* (kehendak rasional), seperti yang dinyatakan oleh Ferdinand Tönnies, dikaitkan dengan ruang, yaitu lokalitas (tempat), maka sepanjang itu pula studi tentang sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan akan tetap relevan dan menarik. Sehingga dengan berpikir seperti itu, dimungkinkan melihat realitas masyarakat desa di perkotaan dan sebaliknya masyarakat kota di pedesaan. Karena *Wessenwille* yang bercirikan kualitas hubungan masyarakat desa yang intim, pribadi, dan afeksi bisa muncul di perkotaan misalnya (Damsar dan Indrayani, 2016). Untuk memahami realitas ini mari kita pahami Herbert Gans dalam bukunya *The Urban Villager* (1962: 12) yang menulis:

Setelah hidup beberapa pekan di West End (di Boston), pengamatan dan persepsi saya tentang daerah itu, berubah drastis. Saat saya mencari suatu apartemen, saya dengan cepat menyadari bahwa bagian dalam dari ruangan apartemen biasanya berada dalam keadaan yang lebih baik daripada bagian luar atau lorong dalam bangunannya. Setelah itu, ketika berjalan-jalan di sepanjang West End, saya mengembangkan semacam persepsi selektif di mana mata saya hanya berfokus pada bagian daerah yang digunakan oleh orang. Bangunan kosong dan toko yang tertutup papan tidak lagi tampak dan juga gang atau jalan yang sangat jarang dilalui, baik oleh saya maupun oleh orang West End...

Karena banyak kehidupan di daerah itu berlangsung di jalanan, saya dengan cepat mengenali orang sekitar. Saya bertemu dengan tetangga dan di depan bangunan saya. Dan, selanjutnya saya mengembangkan suatu pola belanja yang tetap, saya sering bertemu dengan pelayan toko yang sama, maupun "oknum-oknum" di daerah itu yang tiap harinya berjalan-jalan melalui suatu rute dan jadwal yang teratur. ... Singkat cerita, saya menemukan orang secara rutin mengunjungi kerabat dan terlibat dalam suatu jaringan pertemanan dan perkenalan.

Apa yang dikemukakan oleh Gans tersebut menunjukkan adanya komunitas desa di perkotaan. Realitas ini merupakan kajian interdisipliner antara sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan, sebagaimana pula studi tentang masyarakat suburban atau periferi.

Kehendak (*wille/will*) manusia sebagai landasan perbedaan antara desa dan kota, dipertajam dengan ciri berikutnya yaitu keberadaan ekonomi pasar. Karakteristik ekonomi pasar, sebagai pembeda antara desa dan kota,

Masyarakat Adat, Etnis, Kearifan Lokal, Sejarah

muncul melalui perdagangan jarak jauh, yaitu suatu bentuk perdagangan eksternal. Perdagangan eksternal ini mendorong tumbuhkembangnya suatu lokalitas yang mengakomodasikan *kurwille* (kehendak rasional) dalam kehidupan komunitas secara mayoritas. Kehendak rasional seperti meraih keuntungan, mengakumulasi modal, dan seterusnya akan mendorong individu untuk meraih apa yang dia mau tanpa batas dalam suatu lokalitas “baru”, dikenal dengan kota, yang dibangun atas dasar permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Komunitas ini berbeda sama sekali dengan komunitas yang dikonstruksi berdasarkan *wissenwille* (kehendak alamiah), yaitu dicirikan dengan karakteristik yang intim, pribadi, dan afeksi. Karakteristik *wissenwille* ini menghambat atau paling tidak memperlambat berkembangnya ekonomi pasar. Realitas seperti inilah yang didiskusikan dalam tulisan Clifford Geertz tentang involusi pertanian, James C. Scott tentang ekonomi moral petani dan resistensi petani, Hans-Dieter Evers tentang ekonomi moral pedagang, Samuel L. Popkin tentang ekonomi rasional petani, dan lain sebagainya (Damsar dan Indrayani, 2016).

Oleh karena itu, sosiologi pedesaan, sebagaimana sosiologi perkotaan, masih tetap relevan dikaji di perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya dengan merevitalisasi pokok bahasan dari sempit dan parsial menjadi lebih luas dan holistik sehingga sosiologi pedesaan mengalami tumpangtindih kajian yang sangat banyak dengan berbagai cabang sosiologi lainnya seperti sosiologi perkotaan, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi kebudayaan, dan lainnya (Damsar dan Indrayani, 2016).

Bahasan kajian sosiologi pedesaan mencakup semua aspek masyarakat pedesaan, sehingga bisa tumpangtindih dengan kajian sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi kebudayaan, dan sosiologi lainnya. Di samping itu, juga pembahasan kajian dalam buku ini termasuk di dalamnya sosiologi pertanian, sosiologi agraria, sosiologi masyarakat pesisir, sosiologi masyarakat perhutanan, sosiologi perkebunan, dan yang lainnya.

Apa yang dikemukakan tentang cakupan kajian sosiologi pedesaan dan munculnya percabangan sosiologi pedesaan, sebenarnya telah menjadi perbincangan luas di kalangan ahli sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor seperti berbagai tulisan Prof. Dr. Sajogyo yang dirangkum dalam buku “Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi” dan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro yang tersaji dalam buku “Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan”. Sajogyo membangun cakupan bidang sosiologi pedesaan relatif cukup luas antara lain pembangunan pedesaan, kemiskinan, pendidikan penyuluhan, transmigrasi, industrialisasi desa, revolusi hijau, dan peningkatan gizi. Sedangkan Tjondronegoro mendiskusikan berbagai topik pembangunan pedesaan, agraria, kelembagaan, kependudukan dan lingkungan hidup, kemiskinan di pedesaan, perubahan sosial, dan metodologi penelitian pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnson, D.P. (1986), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1 & 2 (terj.) Jakarta: Gramedia.
- Laeyendecker, L, (1983), *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta, Gramedia.
- Levacic, R. (1991). “Introduction” dalam *Market, Hierarchies & Network*, diedit Thompson et al. London: Sage.
- Polanyi, K. (1944) *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press
- Sajogyo, (2006). Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi. Disunting oleh F. Wahono, AB. Widyanta, dan Y. Indarto. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Sajogyo dan P. Sajogyo. (1986). Sosiologi Pedesaan. Jilid I dan II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sajogyo, S. Sunito, H. S. Adiwibowa, dan N. W. Prasodjo (1996). Panen 20th Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana IPB. Jakarta: Puspa Swara.
- Tjondronegoro, S.M.P. (2008). Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan. Disunting oleh S. Adhiyibowo, M.A. Sunito, L.M. Kolopaking, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
- Smith, Suzanne (2011). “The Institutional and Intellectual Origins of Rural Sociology Paper for 2011 Rural Sociology Assn. meeting. Diunduh 12 Maret 2016



**KOMUNIKASI, MEDIA,
BAHASA, SASTRA**



MODEL DISKURSUS DELIBERASI DAN MANIPULASI PESAN PADA PROGRAM LITERASI MEDIA KPID

Novieta Hardeani Sari, Fenty Asmara

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional, Jakarta

E-mail: novietahs@gmail.com.

Abstrak

Tujuan utama dari program literasi media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isi tayangan televisi yang dinilai negatif. Namun untuk mencapai tahap kritis itu di perlukan sebuah proses internalisasi kognitif didalam masing individu-individu yang ikut berpartisipasi didalam proses diskursus yang berjalan. Makalah ini memaparkan model diskursus deliberasi yang dibuat dengan menerapkan pola manipulasi pesan didalam program kerja literasi media KPID, termasuk didalamnya retorik, karakter pesan dan konteks, serta kanal media yang di gunakan untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang isi tayangan televisi yang dapat mendorong proses pengambilan keputusan yang mendukung literasi media. Proses diskursus yang berjalan mendorong timbulnya self-referencing yang dapat menciptakan daya kritis dan kepedulian publik (civic engagement) akan bahaya isi tayangan televisi yang negatif. Untuk mencegah meluasnya pornografi, kekerasan dan mendorong tumbuhnya pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan isi media yang lebih berkualitas, perlu diterapkan diskursus deliberasi dan manipulasi pesan didalam sebuah ide sosialisasi kebijakan yang berjalan. Dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, dilakukan penyusunan pendekatan wacana teori (grounded theory), dan analisa studi kasus program literasi media KPID DKI Jakarta 2013-2014. Dengan tujuan memperoleh sebuah thick description dari konsep diskursus deliberasi, yang dapat memberi bobot pada sebuah rancangan produk kebijakan literasi media dan sistem tata kelola yang berkualitas dan aplikatif. Keefektifitasan model dikursus deliberasi ini masih perlu diuji lebih lanjut secara konseptual, eksperimental dan inovasi nya pada riset-riset ilmu sosial kedepannya.

Keywords: Literasi Media, Diskursus Deliberasi, Pesan Manipulasi, Kognitif, Civic Engagement

PENDAHULUAN

Melihat banyaknya tayangan televisi yang negatif, yang tampil dalam beberapa bentuk pelanggaran yang dapat mempengaruhi kognitif dan perilaku masyarakat, terutama anak dan remaja, sehingga menyebabkan meningkatnya sejumlah tindak kekerasan, pornografi, pernikahan di usia dini, dan merusak nilai-nilai moral dan masa depan bangsa ini, maka program kegiatan literasi media perlu dilakukan. Berikut data yang dirilis Lembaga Penyiaran Tahun 2012, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan TV di tahun tersebut:

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1	Perlindungan Anak dan Remaja	76
2	Kesopanan & Kesusilaan	70
3	Sexs	46
4	Penggolongan Program	34
5	Ketentuan Iklan	20
6	Pelecehan Individu/Kelompok Masyarakat Tertentu	9
7	Jurnalistik	9
8	Mistik, Horor, Supranatural	6
9	Kekerasan	5
10	Gender	5
11	Privacy	3
12	Agama	2
13	Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan	1
14	Budaya	1
15	Ketentuan Sensor	1
16	Ketentuan Terkait Rokok	1
TOTAL		289

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Isi Tayangan TV di tahun 2012

Di Indonesia, anak – anak menonton TV 30-35 jam seminggu atau sekitar 1800 jam setahun. (YPMA, 2004). Data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai dampak media menunjukkan bahwa anak usia 8-18 tahun menghabiskan 7 jam 38 menit untuk mengkonsumsi berbagai media dalam sehari dengan urutan (Kaiser Foundation, 2010) :

- a. TV 4:29 jam
- b. Music 2:31 jam
- c. Komputer 1:29 jam
- d. Video games 1:13 jam
- e. Media cetak 38 menit
- f. Movie 25 menit

Salah satu dampak dari masih adanya tayangan televisi yang menampilkan adegan berbau seksual dan sensualitas diantaranya, data Survei Komnas Perlindungan Anak mengenai perilaku seksual Remaja SMP dan SMU Tahun 2012, yaitu :



Tabel 1.2. Data Terkait Perilaku Seksual Remaja SMP dan SMU Tahun 2012

Berdasarkan data di atas, sangatlah jelas, kelompok masyarakat yang paling rawan dari paparan media yang negatif ini adalah anak-anak dan remaja, hal ini terjadi dikarenakan tingkat kemampuan berpikir analitis dan daya kritis di usia ini masih sangat rendah, sehingga ketika menerima sebuah paparan informasi baik itu positif maupun negatif, mereka cenderung meniru. Berangkat dari kondisi yang ada, menjadi penting bagi pemerintah khususnya, melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk melakukan program literasi media, yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan edukasi yang tepat dalam meminimalisir dampak buruk dari media tersebut.

Terkait dengan hal tersebut di atas, secara umum program kegiatan literasi media biasanya disosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari sekolah, kampus, LSM, Ormas, dan pengiat masyarakat lainnya. Namun, diantara elemen masyarakat yang ada, KPID memilih mahasiswa sebagai sasaran utamanya, hal ini dilakukan mengingat mahasiswa sebagai *agent of change*, diharapkan dapat menjadi penyambung lidah bagi masyarakat sekitar nya.¹

Namun dari hasil kerja yang ada, tidak di temui hasil signifikan dari program literasi media konvensional ini, bahkan persoalan-persoalan sosial yang disebutkan diatas, dari tahun ke tahun makin meningkat. Secara umum makalah ini memaparkan beberapa pola pendekatan yang mungkin bisa dijadikan pilihan didalam melaksanakan program kegiatan literasi media ini kedepannya, diantaranya melalui delibrasi diskusus dan manipulasi pesan secara verbal maupun non verbal. Kerangka berpikir ini didasari oleh sebuah *ground theory* Sperber dan Wilson (1995), yang menyatakan bahwa terdapat kognitif mekanistik dan naturalistik didalam setiap interaksi komunikasi yang terjadi diantara manusia (Sausure 2005, p.113) yang menciptakan sebuah internalisasi dan refleksi diri yang pragmatis didalam masing-masing individu yang terlibat didalam interaksi diskursus yang ada.

1. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, *Panduan Sosialisasi Literasi Media Televisi*, Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia, 2011, hal 4

Dijelaskan lebih lanjut, diskursus dan manipulasi pesan adalah dua elemen yang saling terkait, proses diskursus sendiri, dibuat dalam beberapa kondisi tertentu, diantaranya: (1) kondisi yang sebenarnya (*truth-conditionally*); (2) kondisi meragukan, yang dibuat ketika muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran negara terhadap suatu isu tertentu; dan (3) kondisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah karena alasan norma atau budaya (Sausere 2005, p.114).

Didalam mengarahkan proses diskursus ini, pembicara sebagai *key-informan*, perlu diarahkan dan diminta untuk mendalami tindakan-tindakan strategis yang disesuaikan dengan kondisi diskursus yang dihadapinya. Mereka, masing-masing *key-informan* diminta untuk: lebih mengarahkan diskursus tersebut kepada pemahaman persoalan yang ada; memberikan saran maupun pandangan resolusi terhadap persoalan yang ada, yang disebut sebagai 'masalah dan penyelesaian (*trouble-and resolution*)'; selain juga diminta untuk menerapkan konsep teori berpikir (*theory of mind*). Dengan demikian, diharapkan pendekatan-pendekatan didalam diskursus ini dapat membangun kesadaran masyarakat yang disasar untuk secara intuitif dan konsisten menjadikan isu topik yang dibahas, literasi media, menjadi acuan dasar dalam memilih tayangan televisi yang benar, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya.

TINJAUAN PUSTAKA


Terdapat pembuktian empiris bahwa manipulasi pesan verbal maupun non-verbal dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan maupun aksi berjalan secara intuitif dalam mempercayai kebenaran informasi yang didapat di dalam serangkaian pembelajaran atau diskursus yang ada. Namun pembentukan model yang ideal secara komprehensif belum ada, para akademisi dari berbagai keilmuan humaniora seperti psikologi sosial, filosofi, antropologi, ilmu komunikasi, teori argumentasi, linguistik, psikologi dan analisa diskursus kritikal (*critical discourse analysis*) telah banyak berupaya mengeksplorasi fenomena manipulasi dan diskursus ini. Beberapa pandangan menyatakan bahwa keragaman alami dari manipulasi yang dibuat, lebih terpusat pada persoalan-persoalan tertentu saja, sehingga bisa dikatakan teknik-teknik manipulasi pesan antara satu diskursus dengan diskursus lainnya tidak dapat di generalisasikan (Maillat dan Oswald 2009, p.349).

Dan untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu manipulasi pesan adalah sebuah tugas yang cukup sulit, namun sejauh ini yang bisa disampaikan bahwa fenomena berkomunikasi cukuplah kompleks, tanpa terlepas dari tujuan komunikasi itu sendiri yang ingin dicapai secara maksimal dan efektif. Karenanya, untuk menjawab tema makalah yang diangkat, beberapa pemikiran terkait manipulasi dan diskursus ingin didalami lebih lanjut, salah satunya *kognitif*. Namun, sebelum berbicara lebih lanjut tentang penerapan manipulasi pesan pada sebuah diskursus, terlebih dahulu kita membahas tentang diskursus dengan pendekatan deliberasi demokrasi, yang disebut juga model diskursus deliberasi.

Seperti yang diketahui bersama, sejak adanya reformasi politik di tahun 1998, terdapat peningkatan jumlah partisipasi politik yang signifikan di segi politik kekuasaan (*power politics*), namun di berbagai lini pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terjadi defisit partisipasi, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas, jumlah dan kecilnya ruang kontrol warga terhadap implementasi pembangunan yang ada. Pada aras teori dan filsafat politik, kelemahan utama dalam pemerintahan daerah yang terbuka dan demokratis sejak Reformasi 1998 tidak berdasar pada prinsip demokrasi *deliberative*. Sila keempat dari lima (5) asas kenegaraan kita, Pancasila, oleh Michael Morfit sesungguhnya sudah lama diidentifikasi sebagai substansi demokrasi deliberatif—namun sayangnya substansi ini terus tergerus oleh liberalisasi politik atau demokratisasi yang *over-acting* karena terjebak pada teori demokrasi perwakilan (*representative theory of democracy*) dan filsafat politik demokrasi liberal.

Terdapat dua pokok penyebab dari defisit partisipasi itu: *Pertama*, mekanisme perencanaan yang secara sistematis menempatkan dinamika partisipasi publik di pinggiran (*peripheral*); dan *kedua*, faktor budaya, yakni belum kuatnya, LSM/ORMAS atau asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*) untuk melakukan partisipasi yang efektif dan signifikan. Untuk memperjelas, fokus pembahasan yang diangkat dalam makalah ini, adalah mekanisme perencanaan sistematis dari dinamika partisipasi publik sebagai tujuan penelitiannya.

Hal lain yang secara realitas menjadi penyebab dari defisit partisipasi itu adalah besar dominasi 'pasar', dalam hal ini kepentingan bisnis, yang mempengaruhi arah kebijakan politik pembangunan, bahkan cenderung mendikte masyarakat (Lihat Bagan):



Namun membangun dialog antara masyarakat dan aparat negara sendiri bukanlah persoalan yang mudah untuk dijalankan, dikarenakan faktor-faktor internal maupun eksternal, terutama masalah: perbedaan obyektifitas, perbedaan pemahaman (ideologi), perbedaan kepentingan, yang sering kali memperluas jurang komunikasi antara keduanya. Akibatnya, terciptalah kesepakatan-kesepakatan yang berujung pada menang atau kalah, kuat versus lemah, mayoritas versus minoritas, yang menjadikan pembiasaan terhadap makna demokrasi itu sendiri, yang sesungguhnya juga berbicara tentang keadilan dan kesetaraan.

Dalam upaya membangun komunikasi interaktif antar masyarakat dan aparat negara, dibuat sebuah konsep deliberasi, yang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan demokrasi yang amat percaya dengan proses diskursus, yang berpondasi utama pada proses komunikasi dalam memberikan kesepahaman dan manfaat bersama bagi kedua belah pihak, elit dan masyarakat luas, sehingga dapat tertuang didalam sebuah produk kebijakan publik.

1. Konsep Demokrasi Deliberasi

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, dimana proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau dapat dipahami sebagai “diskursus publik” (F. Budi Hardiman 2009, p. 22). Simone Chambers (2003) dalam artikelnya tentang demokrasi deliberasi menyebutkan, *it is now commonplace to talk about the deliberative turn in democratic theory*. Terminologi antara model partisipan dan deliberasi, berdasarkan pemikiran Lorenzo Cini dalam disertasi-nya *Between Participatory and Deliberation Model (2011)*, dijelaskan bahwa Model *Participatory Democracy* disebut juga sebagai “*New Social Movement*” (Della Porta e Diani 1997), memiliki dua tujuan spesifik (Lynd 1965), yaitu:

- a. Mengambil bagian dalam semua keputusan yang memberi dampak bagi kualitas dan arah hidup mereka
- b. Masyarakat dikonstruksikan untuk mempromosikan kemerdekaan atas hak-hak asasi dan untuk menunjukkan rata-rata keterlibatan dalam hal yang sama.

Yang seringkali diinterpretasikan sebagai “sebuah desain dari bentuk keterlibatan sosial kedalam”, dengan dimensi kuantitatif yang menekankan pada peran serta politik dalam lingkungan masyarakat sipil, yang dilihat dari berapa kali ia mengikuti kegiatan/acara politik yang ada dan terlibat didalam pengambilan keputusan (Citroni 2010, p.41). Hal relevan yang terkait dengan konsep deliberasi tersebut ialah (a) dengan berhimpun, terjadi proses peningkatannya berdemokrasi dan berperilaku demokratik warga (*civic socialization and political education*); (b) memperkuat *bargaining power society* untuk memperjuangkan kepentingan public (*interests representation*); (c) menjadi jembatan bagi terwujudnya deliberasi dan tumbuhnya ruang publik yang efektif (*public deliberations and the public sphere*), serta (d) tata pemerintahan lebih terbuka dan demokratis dan partisipasi warga berada pada arus utama (*direct governance*).

Demokrasi deliberatif memiliki karakteristik utama yakni diskursif, dimana proses diskursus yang berjalan, adalah sebuah bentuk pelatihan yang diatur berdasarkan pemikiran-pemikiran mandiri dari orang-orang yang terlibat didalamnya (Dryzek 2000, p.15). Singkatnya, diskursus adalah retorik demokrasi deliberasi kontemporer yang bersandar pada bobot argumentasi yang dipresentasikan dari hasil pemikiran masing-masing individu yang melakukan interaksi komunikasi politik-nya (Dryzek 2000, p.15), sehingga memiliki nilai legitimasi demokrasi yang kuat, namun tetap dalam bingkai realitas sosial yang ada. Dalam filosofi politik kontemporer, deliberasi secara konstitusi memiliki dua konsep dalam satu pemaknaan. *Pertama*, deliberasi menampilkan konsep teori demokrasi yang jauh dari model demokrasi “*aggregative* atau *vote-centric* (pemusatan pada pengambilan suara)”

dengan menempatkan rasa bangga didalam setiap keterlibatan pada proses diskusi itu sendiri, dibanding hanya memberi nilai tambah pada suara yang ada ‘*talk centric*’ (Miller, 1992; Dryzek, 2000, p.1-30).

Hal *kedua*, deliberasi sebaliknya menampilkan sebuah filosofi politik yang secara umum tidak menampilkan *internal reflections*, namun lebih kepada menempatkan rasa bangga dalam sebuah ikatan antar pribadi yang aktual (*actual interpersonal engagement*) – (Ackerman, 1989). Karenanya bentuk atau pola diskusi publik (diskursus) yang ideal jauh lebih penting dari penerapan demokrasi deliberasi itu sendiri, hal tersebut ditunjukkan - berdasarkan beberapa hasil temuan dari penelitian sebelumnya, bahwa terjadi perubahan sikap partisipan yang menjadi lebih responsif setelah menerima fase informasi pada proses diskusi yang berjalan. Nilai berharga utama dari deliberasi adalah panggilan untuk memberi “bobot” yang sudah ada didalam setiap diskusi publik yang berlangsung, yang mengacu pada informasi yang mendukung, sehingga dapat memberikan keseimbangan didalam konsensus yang berjalan.

Salah satu perkembangan gagasan pada model deliberasi ini adalah menerapkan pengalaman deliberasi pada skala lokal (Melo, Andre & Baiocchi, Paola 2006, pp. 578-600). Terdapat tiga (3) level locus deliberasi, yang telah diterapkan di wilayah perkotaan: (1) level kota dan yang amat dipublikasi luas adalah eksperimen Porto Alegre di Brazil – yang kemudian direplikasikan pada 170 kota municipal di seluruh Brazil; (2) level rukun warga (seperti pada NRP (atau Program Revitalisasi Kampung di Minneapolis di AS; dan sektor kesehatan di Brazil dengan dibentuk dewan sektor kesehatan untuk merencanakan pembangunan kesehatan.

Justifikasi pendekatan demokrasi deliberasi telah ditemui pada beberapa hasil penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya: *pertama*, kritik atas teori politik politik modern: kasus teori pembangunan politik (2012); *kedua*, intensitas deliberasi dalam politik demokrasi: studi tentang pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan politik pada pemerintahan daerah (2013). Penelitian – penelitian ini memberi kita pemahaman bahwa potensi besar pelibatan warga di kota (*urban politics*) dalam mengawal pembangunan adalah cukup tersedia jika ada ‘salurannya’.

Pemaparan selanjutnya adalah bagaimana proses diskursus ini dapat mencapai tujuan secara maksimal? Karena secara realitas, diskursus tanpa ada strategi komunikasi yang tepat, tidak akan memberi hasil yang maksimal. Penerapan strategi komunikasi didalam setiap argumentasi diskursus yang ada, secara jelas banyak diwarnai oleh konteks, retorika, dan naratif. Karenanya, untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya diskursus agar tetap berjalan bebas dan logis, dibutuhkan kemampuan membuat manipulasi pesan. Berikut beberapa penjelasan terkait dengan manipulasi pesan.

2. Faktor Keragaman Alami pada Manipulasi

Pada beberapa penelitian kontemporer, faktor-faktor yang menjadi fokus perhatian utama atas terjadinya sebuah kondisi manipulasi adalah kondisi sosial. Maillat dan Oswald (2009, p.350) melihat bahwa identifikasi manipulasi tidaklah seinformatif pandangan ilmiah, namun bisa berhasil diterapkan, diantaranya karena beberapa faktor berikut ini:

a. Kondisi Sebenarnya dan Kondisi Seharusnya (*Truth Conditions dan Felicity Conditions*)

Kondisi sebenarnya dan yang seharusnya dapat diajukan dengan menampilkan bukti kuat dan akurat sebagai pembungkus manipulasi pesan tersebut tanpa melibatkan kebohongan didalamnya. Beberapa contoh penerapan dengan faktor ini, diantaranya dengan melakukan *reposisi komunikasi* yang disampaikan tidak secara langsung yang dengan informasi maupun data yang benar dan valid yang diarahkan untuk mendapatkan *legitimate belief* (keyakinan/kepercayaan) dari pendengarnya (*target audiences*). Namun penerapan manipulasi dengan kondisi Sebenarnya (*truth*) atau Seharusnya (*felicity*)

b. Daya Tarik Pembicara (*Speaker Interest*)

Daya tarik pembicara menjadi salah satu elemen penting didalam manipulasi, hal ini dilakukan mengingat sebuah desain manipulasi dilakukan dengan menempatkan pembicara yang menarik, dapat mendorong para pendengar untuk mendengar dan bersikap seperti yang diharapkan, tanpa menyadari perubahan yang mereka lakukan. Karenanya pemilihan pembicara yang sesuai dengan topik dan *target audiences* yang dituju didalam sebuah desain manipulasi pesan sangatlah penting.

c. Tersembunyi (*covertness*)

Perlu dijadikan catatan, ketika melakukan manipulasi pesan, lakukan dengan tersembunyi, jangan terang-terangan. Sebagai contoh:

“*Saya mau bujuk kamu supaya mau nonton film horor daripada film komedi*”, bandingkan dengan “*Film horor kali ini masuk box office dan menempati posisi no.1 diseluruh bioskop disini, jadi pastinya bagus dan menarik*”

Beberapa hal berbeda yang bisa digunakan dalam menerapkan *covertness* (kata tersembunyi), diantaranya (Maillat dan Oswald 2009, h. 356):

- Fokuskan bahwa *manipulasi pesan yang dibuat, bernilai penting bagi audiens*
- Gunakan *lingustik lokal dan dasar* sebagai strateginya, contoh: Kami Vs Mereka, yang digunakan untuk mempengaruhi keyakinan dan sikap audiens.
- *Strategi global*, strategi yang memanfaatkan faktor psikologis dan kondisi sosial yang ada
- *Strategi diskursus*, sebuah desain diskursus dengan menggerakkan *fallacious argumentative*, seperti: labelisasi, asumsi, penyamarataan kasus (*over generalise*)

d. Ketidaksetaraan sosial (*social inequality*)

Menurut Van Dijk (2006; Mallat & Oswald 2009, h. 357) seorang manipulator hendaknya perlu memuaskan seseorang atau kelompok tertentu yang dapat membuat mereka mempengaruhi orang atau kelompok lainnya. Kondisi ini disebut dengan “kondisi assimetris” dimana pembicara dan penerima pesan didalam posisi hierarki sosial, keilmuan/pengetahuan/pengalaman tidaklah setara, contoh: orangtua-anak, profesor-muridnya, politikus-anggota masyarakat; berpendidikan-tidak berpendidikan, ahli-tidak ahli, dan lain sebagainya. Dan mengacu pada konsep ini, manipulator melakukan hal yang sama, mereka mengeksplorasi bentuk-bentuk asimetris sosial dan asosiasi ketidakseimbangan antara kekuasaan dan dominasi didalam mewarnai pola manipulasi yang dilakukannya.

Kita jangan menampikkan bahwa parameter sosial, baik perorangan maupun kelompok sosial yang berpengaruh memang dapat memberikan kontribusi keberhasilan dari manipulasi pesan, dan hal tersebut lebih dikarenakan faktor psikologis karena pembicara dianggap kredibel oleh si penerima pesan. Namun faktor ini tetap perlu di sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.

e. Perhatian (*intention*)

Di dalam konteks ini “perhatian”, manipulasi yang dilakukan diarahkan untuk membangun kerjasama diantara kelompok yang berinteraksi didalam dikursus tersebut, dan bersama-sama berupaya menuju tujuan yang sama. Fokus utama dari elemen ini adalah bagaimana pembicara berusaha untuk meminimalisir bias dan kesalahan interpretasi dari informasi yang disampaikan, terutama menghindari terbentuknya opini publik yang salah. Sepeti yang disebutkan oleh Rigotti (2005, h.69), “*the dynamics of manipulation are very close to the dynamics of human error*”.

3. Proses Kognitif


Secara teoritis, kognitif adalah ilmu yang mempelajari pembentukan konsep, berpikir dan membangun pengetahuan yang ada didalam pikiran manusia, dimana teori-teori nya berbicara tentang konsep-konsep mentalistik yang bersifat molar (secara keseluruhan) dan melihat proses dapat terjadi tanpa adanya kebutuhan tertentu (Mayers 2010, h. 84).

Dalam teori orientasi kognitif terdapat istilah *Kognisi* dan *Struktur Kognitif* (Mayers 2010, h. 85), seperti yang dijelaskan oleh *Scheerer*, yang menyatakan bahwa *kognisi* adalah sebuah proses terpusat yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar (eksternal) dan di dalam (internal) diri sendiri. Sedangkan menurut *Neisser*, *kognisi* adalah proses yang mengubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan (*input*) yang datang dari alat indra. Di sisi lain, *struktur kognitif* cukup banyak penulis yang secara khusus mengemukakan definisi masing-masing. Diantaranya *Zajonc*, yang menyatakan bahwa *struktur kognitif* adalah serangkaian sifat (*attributes*) yang terorganisir dan digunakan oleh individu untuk mengidentifikasi dan

mendiskriminasi suatu objek atau peristiwa tertentu. Sedangkan bagi *Scott*, *struktur kognitif* adalah struktur yang terdiri dari elemen-elemen berupa ide-ide yang secara sadar dipertahankan oleh seseorang atau satu set ide yang dipertahankan oleh orang yang bersangkutan dan setiap waktu tersedia bagi kesadaran.

Yang dimana menurut Mayers (2010, h.88-89), proses kognitif ini secara umum dipengaruhi oleh: (1) *Rangsangan (Stimulus)*, baik dalam bentuk fisik, syaraf maupun objek-objek eksternal terkait; (2) *Respon* yang didapat; (3) *Arti (meaning)* adalah konsep utama dalam teori kognitif dan memainkan peran dalam menerangkan segala proses psikologik yang rumit. Dalam proses belajar, arti yang terpendam (*inherent*) dalam simbol dikonversikan dalam isi kognitif yang berbeda-beda. Perubahan dari struktur kognitif yang disebabkan oleh masuknya isi baru ini menimbulkan arti yang baru; dan (4) *Persepsi*, yang dibedakan berdasarkan: polanya, sample dan waktu ketika proses tersebut terjadi, arah yang dituju, dan perkembangan persepsi itu sendiri.

Terkait dengan elemen-elemen diatas, sejumlah pelaksanaan diskursus dan manipulasi pesan dirancang dengan menggunakan kerangka kerja “triangulasi”, yang dimana *diskursus masyarakat* berjalan lurus dengan proses interpretasi *kognitif* nya (Van Dijk, 2001), seperti yang terilustrasi pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka kerja Triangulasi

Didalam sebuah pendekatan analisa diskursus, tulisan (*text*) dan pembicaraan (*talk*) merupakan elemen yang paling banyak penerapan manipulasi pesannya. Namun, manipulasi didalam sebuah diskursus janganlah dilihat berkonteks negatif, namun dilihat sebagai sebuah bentuk pelatihan pengaruh mempengaruhi yang tetap mengacu pada data yang logis dan faktual, dengan tujuan untuk mencapai *legitimate decision making*. Secara lebih luas, berdasarkan perspektif semiotik, manipulasi dapat dilakukan melalui gambar, foto, film ataupun media lainnya (Van Leeuwen, 2005).

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Kualitatif yang memfokuskan pada proses pengkonstruksian realitas dengan pendekatan ontologis dalam memahami maknanya. Proses pengambilan data diambil menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi pustaka yang terkait dengan literasi media, demokrasi deliberasi, diskursus, manipulasi pesan, dan juga *Participatory Action Research (PAR)* untuk kemudian dirumuskan kedalam sebuah model komunikasi “Diskursus dan Manipulasi” yang perlu diuji coba lebih lanjut didalam penelitian-penelitian eksperimental kedepannya.

Sesuai dengan tujuan dari tulisan ini yaitu mengembangkan model komunikasi deliberasi dalam diskursus literasi media antara negara, pihak swasta, Ormas/LSM dan masyarakat lokal, dibuat sebuah kerangka kerja konseptual manipulasi dan diskursus yang menerapkan prinsip-prinsip komunikasi strategik yang diintegrasikan dengan faktor alami dari manipulasi itu sendiri.

Sebuah teknik komunikasi dalam konteks apapun, tentu saja haruslah memahami landasan *content* (isi) nya, untuk itu tentu saja harus dilakukan observasi dan *interview* untuk mengenal lebih dekat kondisi dan situasi atau latar alamiah perilaku masyarakat yang menjadi partisipan diskursus. Pola komunikasi didalam diskursus publik itu sendiri, disampaikan oleh fasilitator dengan tujuan memperbaiki kesalahan informasi yang berkembang dipublik, secara argumentatif dan berbasis *truthful propaganda*. Adapun penyampaian informasi ini, yang dimanupulasikan, di polakan dengan menitikberatkan pada kekuatan isi pesan yang terstruktur secara naratif dan mengacu pada kearifan lokal yang ada, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Desain komunikasi ini, berjalan secara paralel dengan optimalisasi peran fungsi media, dalam membentuk opini publik dan pemasaran social nya. Respon komunikasi sendiri selama berlangsung proses diskursus mendorong proses kognitif yang akan mempengaruhi *internal reflection* dari tiap-tiap aktor politik yang terlibat didalamnya untuk membuat perubahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kepentingan KPID, para pendidik, masyarakat, pemilik televisi di masa datang.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Secara konsep, terdapat empat proses tahapan pengkonsepan model Diskursus Deliberasi ini:



Proses diskursus dan manipulasi ini, perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, guna untuk mengetahui sejauh mana perubahan sosial yang dihasilkan dari model diskursu deliberasi ini. Monitoring dan evaluasi, dua hal penting yang tidak dapat dipisah dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu program kerja yang dibuat oleh sebuah organisasi. Namun selain model diskursu deliberasi, program literasi media juga perlu dilengkapi oleh elemen-elemen pendukung lainnya, diantaranya: komunikasi massa, *entertainment education*, *interpersonal communication*, *participatory development communication*, *advocacy and social mobilisation* yang terintegrasi dalam Rencana Program Partisipasi Masyarakat (*Community Involvement Plan – CIP*) yang perlu dilakukan secara simultan dan terstimulasi secara positif, sehingga dapat menunjukkan perubahan sikap dan aksi sosial yang ada (Manoncourt, E; Scandlen, G, 2004).

KESIMPULAN

Komunikasi Deliberasi dapat menjadi *blue print* untuk berkomunikasi dengan para *stakeholders* terkait, yang dibuat berdasarkan data faktual yang relevan, menjadikan program dan proses diskursus yang berjalan berorientasi pada hasil, dan menjadikan model diskursus deliberasi sebagai media berdiskusi, berargumentasi dan konsultasi yang dapat berjalan secara bebas, logis dan setara guna memperbaiki kesalahan persepsi/ informasi yang ada, yang dapat menghasilkan *a win-win solutions* bagi *stakeholders* terkait yang dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan masukan bagi para pemangku kebijakan dalam menetapkan garis kebijakan dan regulasinya, dan bagi KPID DKI Jakarta sendiri dalam merancang program Literasi Media kedepannya.

Saran kedepannya, desain model Komunikasi Deliberasi ini, perlu diuji lebih lanjut secara konseptual, ekperimental dan inovasi nya pada riset-riset ilmu sosial kedepannya. Dan diharapkan, penerapan pola komunikasi ini dapat meminimalisir kesenjangan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*).

DAFTAR PUSTAKA

- Carcasson, Martin, 2010. "Communication Studies and Deliberative Democracu: Current Contributions and Future Possibilities." *Journal of Public Deliberation*: Vol.6, Issue 1, Article 8.
- Cini, L., 2011. *Between Participation and Deliberation: Towards a New Standard for Assessing Democracy*. European University Institute Press, Italy.
- Della Porta e Diani, 2005. *Making the Polls: Social Forum and Democracy in Global Justice Movements*, Paradigm Press, UK.
- Della Porta e Diani, 2006. *Social Movements: An Introduction*. Blackwell Publishing, 2nd Ed., U.S.
- Dryzek, J, 2000. *Deliberative Democracy and Beyond Liberals, Critics, Constellations*. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Einsensadt, S.N., 1964a. *Institutionalization & Social Change*. American Sociological Review 29:235-247; 1964b. *Social Change, Differentiation & Evolution*. American Sociological Review 29: 375-386.
- Elster, J., 1998. *Deliberative Democracy*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Fletcher, M., 1999. *Managing Communication*. Kogan Page, London
- Glaser, B dan Strauss, A., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Aldine, Chigago.
- Goodin, R.E. dan Niemeyer, S.J., 2003. "When Does Deliberation Begin? Reflectio versus Public Discussion in Deliberative Democracy." *Journal Political Studies*, Vol 51: 627-649. Blackwell Publishing Ltd, USA.
- Habermas, J., 1992. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Translated by William Rehg, 1996, The MIT Press, Cambridge, Massachussets, p. 456.
- Habermas, J., 1992. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg, 1996, The MIT Press, Cambridge, Massachussets.
- Kellar, K.L., 2001. "Building Customer-Based Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands." *Working Paper of Marketing Science Institute Report No.01-07*. Cambridge, US.
- Maillat, D. & Oswald, S. 2009, "Defining Manipulative Discourses: The Pragmatics of Cognitive Illusions", *International Review of Pragmatics 1*: 348–370
- Melo, Marcus Andre & Baiocchi, Gian Paola. 2006, "Deliberative Democracy and Local Governance: Towersds A New Agenda." *International Journal of Urban and Regional Researh*, Vol. 303 September: 578 – 600
- Mayers, David G. (Ed). 2010, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Van Dijk, Teun A. 2006, "Discourse and Manipulation." *Discourse & Society Journal*, Vol.17(2), SAGE publication: 359-383.

STUDI ETNOGRAFI KOMUNIKASI TENTANG KEBERADAAN MEDIA MASSA TELEVISI DAN TAYANGAN *LIVE* SEPAK BOLA

Rachmaniar, Puji Prihandini

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
E-mail: rachmaniar01@gmail.com, prihandini.puji@yahoo.com

Abstrak

Ada yang mengatakan bahwa munculnya media baru, seperti internet membuat keberadaan media massa, seperti televisi lambat laun akan ditinggalkan oleh khalayak. Namun kenyataannya, harus diakui ada beberapa tayangan televisi yang masih dinanti kehadirannya oleh khalayak, salah satunya adalah tayangan live sepak bola.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi, dan keberlangsungan tayangan live sepak bola di televisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi untuk mengetahui antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi dan keberlangsungannya. Objek utama dari penelitian ini yaitu berbagai macam tayangan live sepak bola di televisi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antusiasme khalayak pada tayangan live sepak bola di televisi masih cukup tinggi, terutama pada tayangan-tayangan live yang menampilkan big match antara dua kesebelasan, baik pada kompetisi sepak bola nasional maupun internasional. Keberlangsungan tayangan live sepakbola terus hingga sekarang.

Keywords: *etnografi komunikasi, televisi, tayangan live sepak bola*

PENDAHULUAN

Lembaga riset pasar e-Marketer mengungkap bahwa populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka tersebut memiliki arti setidaknya setiap sebulan sekali setiap orang Indonesia mengakses internet. eMarketer memperkirakan bahwa netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang pada 2017.²

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3

14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
Worldwide***	2,692.9	2,892.7	3,072.6	3,246.3	3,419.9	3,600.2

Note: Individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; *excludes Hong Kong; **forecast from Aug 2014; ***includes countries not listed
Source: eMarketer, Nov 2014

181948

www.eMarketer.com

Fakta tersebut salah satunya dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penonton YouTube dan berkurangnya jumlah penonton televisi.

Berdasar hasil penelitian firma Millward Brown diketahui bahwa 30 persen populasi di Indonesia, 52 persen di antaranya menonton video di internet – perilaku pemilik *smartphone* di Indonesia lebih banyak nonton video di internet ketimbang nonton tayangan di televisi

Orang Indonesia kini lebih banyak nonton video di internet ketimbang nonton tayangan di televisi. Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian firma Millward Brown tentang perilaku pemilik smartphone di Indonesia. Lebih spesifiknya, dari 30 persen populasi di Indonesia, 52 persen di antaranya menonton video di internet, salah satunya YouTube, melalui smartphone, tablet, atau laptop.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2014). Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. Diakses pada 23 Agustus 2016, dari https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

Pihak YouTube sendiri menyatakan bahwa jumlah penonton mereka saat ini lebih banyak dari penonton TV. Pihak YouTube menyatakan bahwa Interpublic Group, salah satu perusahaan pengiklan terbesar di dunia, berencana untuk memindahkan dana sebesar USD250 juta dari iklan untuk televisi menjadi iklan untuk YouTube.³

Fakta-fakta tersebut menyuratkan bahwa keberadaan media televisi saat ini lambat laun sudah mulai ditinggalkan oleh khalayaknya. Namun kenyataannya, harus diakui ada beberapa tayangan televisi yang masih dinanti kehadirannya oleh khalayak, salah satunya adalah tayangan *live* sepak bola.

Berdasar apa yang diamati oleh penulis, banyak pengguna *smartphone* yang dikenal penulis masih menanti dan menonton tayangan *live* sepak bola di televisi, bukan di YouTube. Bahkan mereka secara terang-terangan saling mengkomunikasikan jadwal, skor, dan semua hal yang mereka lihat di televisi melalui media social *WhatsApp*.

Atas hal tersebut, keberadaan media massa televisi dan tayangan *live* sepak bola, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana antusiasme khalayak pada tayangan *live* sepak bola di televisi, dan bagaimana keberlangsungan tayangan *live* sepak bola saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tradisi penelitian etnografi komunikasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat empiris (dapat diamati dengan pancaindera sesuai dengan kenyataan), dengan pengamatan atas data tidak didasarkan pada ukuran-ukuran matematis yang terlebih dulu ditetapkan peneliti dan harus disepakati (direplikasi) oleh pengamatan lain, tetapi berdasarkan ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan konsep kealamiah (kecermatan, kelengkapan, atau orisinalitas) data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif terutama layak untuk menelaah sikap atau perilaku dalam lingkungan yang agak artifisial, seperti dalam survei atau eksperimen. Peneliti kualitatif lebih menekankan proses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas (yang secara matematis dapat diukur), meskipun peneliti tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi atau presentase untuk melengkapi analisis datanya (Mulyana, 2007:11).

Sementara tradisi penelitian etnografi komunikasi adalah etnografi yang fokus pada pola-pola perilaku komunikasi sebagai salah satu bagian dari sistem budaya, yang berfungsi di dalam keseluruhan konteks budaya, dan yang berfungsi menghubungkan pola-pola bagian dari sistem budaya lainnya – mengkaji pola-pola komunikasi, seperti: apa yang dikomunikasikan, cara berkomunikasi, situasi-situasi komunikasi, aturan-aturan berkomunikasi, komponen-komponen komunikasi, dan fungsi-fungsi komunikasi dalam komunitas. (Rahmat, 2006)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Komunikasi

Kata atau istilah “komunikasi” (Bahasa Inggris “*communication*”) berasal dari bahasa Latin “*communicates*” atau “*communication*” atau “*cummunicare*” yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”, dengan definisi kontemporer menyatakan bahwa komunikasi berarti “mengirim pesan” – proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Lasswell, 1972).

Komunikasi menurut Trenholm dan Jensen adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran (Fajar, 2009:31), dimana ditinjau dari jumlah komunikan, komunikasi diklasifikasikan menjadi tiga bagian:

- a. Komunikasi pribadi (*personal communication*)
 - Komunikasi intrapribadi
 - Komunikasi antarpribadi
- b. Komunikasi kelompok (*group communication*)
 - Komunikasi kelompok kecil, seperti : ceramah, forum, simposium, diskusi, seminar, dan lain-lain
 - Komunikasi kelompok besar

3. Amalia, Ellavie Ichlasa. (2016). Bos YouTube: Penonton TV Berkurang, Penonton Kami Bertambah. Diakses pada 23 Agustus 2016, dari <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/Obz9BJeN-bos-youtube-penonton-tv-berkurang-penonton-kami-bertambah>

- c. Komunikasi Massa (*mass communication*)
- Komunikasi media massa cetak/pers, seperti surat kabar dan majalah,
 - Komunikasi media massa elektronik, seperti : radio, televisi, dan film
- (Effendy, 1993:53-54)

2. Komunikasi Massa

Komunikasi massa menurut Bittner adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar”. Sedangkan komunikasi massa menurut Gerbner adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontiniu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Ardianto, 2004:4), dengan efek:

- a. kognitif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya – berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi
- b. afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari khalayak – berkaitan dengan emosi, sikap, atau nilai
- c. konatif, dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu – berkaitan dengan perilaku nyata yang dapat diamati (pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku)

(Ardianto, 2004:39).

Adapun media komunikasi yang termasuk dalam media massa adalah surat kabar dan majalah, disebut sebagai media cetak; media film; radio siaran, dan televisi, disebut sebagai media elektronik (Ardianto, 2004:3).

3. Televisi

Televisi berasal dari kata tele – jauh dan visi berarti penglihatan. Televisi berarti melihat lebih jauh (Setyabudi, 1998:2). Hal ini meliputi:

- a. Pemancar yang berfungsi mengubah dan memancarkan sinyal-sinyal gambar bersama suara, sehingga dapat diterima oleh pesawat televisi penerima pada jarak yang cukup jauh
- b. Televisi penerima yang berfungsi untuk menangkap sinyal-sinyal gambar dan suara kemudian mengubahnya kembali, sehingga apa yang dipancarkan oleh transmisi televisi tadi dapat dilihat dan didengar seperti keadaan aslinya.

Selanjutnya televisi dikatakan sebagai alat untuk melihat dan mendengar dari tempat jauh – media audio visual, media pandang dengar.

Anwar Arifin dalam buku *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas* menyebut bahwa televisi merupakan penggabungan dari radio dan film. Televisi meneruskan peristiwa dalam bentuk gambar, suara, dan warna pada saat peristiwa itu berlangsung.

Orang yang menonton televisi kerap mendapat pandangan lebih jelas daripada orang-orang yang hadir di tempat peristiwa itu terjadi – televisi bersifat actual, dengan fungsi

a. Fungsi penerangan (*The Information Function*)

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan, disebabkan dua factor: *immediacy* dan *realism*.

Immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat – peristiwa yang disiarkan televisi dapat dilihat dan didengar pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. Saat menyaksikan pertandingan sepak bola, pemirsa seakan-akan melihat penjaga gawang dan pemain lebih jelas dibanding mereka yang berada di tribun lapangan sebagai penonton.

Realism mengandung makna kenyataan – stasiun televisi menyiarkan informasi secara audio visual melalui perantara mikrofon dan kamera, menyiarkan informasi sesuai peristiwa yang ada.

b. Fungsi pendidikan (*The Educational Function*)

Televisi merupakan sarana untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak – meningkatkan pengetahuan dan penalaran, televisi menyiarkan acara-acara tertentu seperti pelajaran matematika, elektronik dan lain-lain. Televisi juga menyiarkan acara yang implisit mengandung pendidikan, seperti sandiwara, ceramah, film dan sebagainya.

c. Fungsi sebagai hiburan (*The Entertainment Function*)

Televisi secara universal memiliki fungsi utama untuk hiburan. Sebagian besar alokasi waktu siaran televisi diisi dengan acara-acara hiburan; penyiaran televisi dapat dinikmati oleh semua orang, tidak hanya yang tidak mengerti bahasa asing, tetapi juga yang tuna aksara.

(Effendy, 1993:24-27).

Dan format siaran:

a. Program artistik

Karya artistik adalah program televisi yang diproduksi melalui pendekatan artistik yang mengutamakan keindahan.

- Pendidikan/ Agama : mimbar, monolog, khotbah, dan lain-lain
- Hiburan : kuis, video klip, drama, komedi, sinetron, dan lain-lain
- Seni dan budaya : *feature*
- Iklan / *public service* : spot komersial, spot layanan masyarakat
- Penerangan umum : drama instruksional.
- IPTEK : dokumenter, kuis.

b. Program jurnalistik

Program jurnalistik adalah program yang diproduksi melalui pendekatan jurnalistik yang sangat mengutamakan kecepatan dan aktualitas informasi.

- Berita aktual (*news bulletin*): program yang sangat terikat dengan waktu siaran (*Time concern*)
- Berita non actual (*news magazine*): program yang tidak begitu terikat dengan waktu siaran (*timeless*)
- Penjelasan masalah hangat: dialog, wawancara, diskusi panel
- Monolog: pidato; siaran langsung: reportase, komentar, laporan

(Nurdin, 2009).

4. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Saverin and Tankard dalam buku *Communication Theories* menyatakan bahwa teori ketergantungan adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa ketika seseorang semakin bergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu.

Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur – menunjukkan bahwa terdapat hubungan integral tak terpisahkan antara pemirsa, media, dan sistem sosial yang besar.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat empiris (dapat diamati dengan pancaindera sesuai dengan kenyataan), dengan pengamatan atas data tidak didasarkan pada ukuran-ukuran matematis yang terlebih dulu ditetapkan peneliti dan harus disepakati (direplikasi) oleh pengamatan lain, tetapi berdasarkan ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan konsep kealamiah (kecermatan, kelengkapan, atau orisinalitas) data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif terutama layak untuk menelaah sikap atau perilaku dalam lingkungan yang agak artifisial, seperti dalam survei atau eksperimen. Peneliti kualitatif lebih menekankan proses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas (yang secara matematis dapat diukur), meskipun peneliti tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi atau presentase untuk melengkapi analisis datanya (Mulyana, 2007:11).

2. Etnografi Komunikasi

Etnografi komunikasi adalah etnografi yang fokus pada pola-pola perilaku komunikasi sebagai salah satu bagian dari sistem budaya, yang berfungsi di dalam keseluruhan konteks budaya, dan yang berfungsi menghubungkan pola-pola bagian dari system budaya lainnya – mengkaji pola-pola komunikasi, seperti: apa yang dikomunikasikan, cara berkomunikasi, situasi-situasi komunikasi, aturan-aturan berkomunikasi, komponen-komponen komunikasi, dan fungsi-fungsi komunikasi dalam komunitas (Rahmat, 2006).

Etnografi komunikasi dapat menggambarkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dari kategori-kategori yang telah di tentukan, hal ini sesuai dengan tujuan dari studi etnografi komunikasi yang menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan prilaku komunikasi dari suatu kelompok social (Kuswarno, 2008:86).

Etnografi komunikasi memiliki dasar pemikiran bahwa seluruh komunikasi yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan struktur pembicaraan, dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat

3. Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara**

Wawancara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan secara instensif, kualitatif, dan secara terbuka serta bersifat luwes juga susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

- **Observasi Partisipatif Pasif**

Observasi partisipatif pasif adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya menjadi pengamat dan tidak mengambil peran dalam situasi tertentu, atau tidak berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tersebut.

- **Studi Literatur**

Penulis melakukan studi literatur dengan maksud mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang sudah dikerjakan orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, kemudian melihat perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Studi literatur yang dilakukan penulis antara lain berdasarkan buku, jurnal, serta artikel blog dari para akademisi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Antusias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bergairah, bersemangat. Antusias khalayak pada tayangan *live* sepak bola, salah satunya terlihat dari perilaku komunikasi khalayak pada media social *WhatsApp*. Dalam media social tersebut, terlihat khalayak saling berinteraksi dan berbagi informasi terkait apa yang ditontonnya – tayangan *live* sepak bola.

Untuk tayangan *live* sepak bola nasional, penulis mengambil tayangan *live* sepak bola yang menghadirkan Persib Bandung. Sementara tayangan *live* sepak bola internasional, penulis mengambil tayangan semifinal dan final Piala Eropa 2016.

Dalam kedua tayangan *live* tersebut, seluruh informan sepakat menjawab menyaksikan tayangan melalui televisi. Tidak ada satu informan pun yang menyaksikan tayangan *live* sepakbola bukan di televise.

Lalu untuk perilaku komunikasi yang terjadi pada informan sebelum, saat, dan setelah menyaksikan tayangan *live* sepak bola di televise, penulis menemukan beberapa hal, diantaranya:

- Pada tayangan *live* sepak bola nasional, informan lebih banyak menumpahkan kekecewaanya pada saat ataupun setelah menyaksikan tayangan tersebut. Kekecewaan itu menyangkut skor pertandingan yang seri, tim yang tidak mampu membuat gol, serta saat tim mengalami kekalahan. Pada tayangan *live* sepak bola internasional, kekecewaan ditumpahkan lebih sedikit. Hal ini terjadi karena tim pada sepak bola internasional lebih banyak mengalami kemenangan atau bermain sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra

- Pada tayangan *live* sepak bola nasional, jumlah pertanyaan lebih banyak daripada tayangan *live* sepak bola internasional. Hal ini terjadi karena tayangan *live* sepak bola nasional minim informasi – banyak hal yang tidak pasti, mencakup lokasi pertandingan, jadwal pertandingan, peringkat tim, hingga alasan kekalahan tim yang sedang bertanding.
- Pada tayangan *live* sepak bola nasional, pemberian informasi lebih sedikit daripada tayangan *live* sepak bola internasional. Hal ini terjadi karena tayangan *live* sepak bola internasional *fix* dalam informasi. Segala sesuatu terkait jadwal pertandingan, tim yang bertanding, semua terinformasikan dengan jelas.
- Pada tayangan *live* sepak bola nasional, pemberian dukungan lebih sedikit daripada tayangan *live* sepak bola internasional. Hal ini terjadi karena tim pada sepak bola internasional lebih banyak mengalami kemenangan atau bermain sesuai dengan yang diharapkan.
- Pada tayangan *live* sepak bola nasional dan internasional, komentar bersifat guyon atau lucu lebih sedikit daripada komentar bersifat *bully* atau mencemooh
- Pada tayangan *live* sepak bola nasional dan internasional, sama-sama ada luapan kegembiraan
- Pada tayangan *live* sepak bola nasional, pemberian ucapan selamat lebih sedikit daripada tayangan *live* sepak bola internasional. Hal ini terjadi karena tim pada sepak bola internasional lebih banyak mengalami kemenangan atau bermain sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1 Perilaku Komunikasi pada Tayangan Live Sepak Bola Nasional dan Internasional

<i>Content</i>	Tayangan Live Sepak Bola Nasional	Tayangan Live Sepak Bola Internasional
Kekecewaan	Lebih banyak	Lebih sedikit
Kegembiraan	Sama	Sama
Ucapan selamat	Lebih sedikit	Lebih banyak
Pemberian informasi	Lebih sedikit	Lebih banyak
Pemberian pertanyaan	Lebih banyak	Lebih sedikit
Pemberian dukungan	Lebih sedikit	Lebih banyak
Komentar bersifat guyon/ lucu	Sama	Sama
Komentar bersifat mencemooh	Sama	Sama

Yang menarik dalam penelitian ini adalah, pertama, komentar bersifat guyon lebih banyak daripada komentar bersifat mencemooh. Ini membuktikan bagaimanapun, ada sekelompok kecil masyarakat yang masih menjunjung – menjaga tata bahasa, etika, dan perilaku, meski dalam kondisi yang kurang diharapkan sedikitpun; atau menonton bola adalah sebuah kegembiraan, sehingga komentar guyon lebih banyak daripada komentar mencemooh.

Kedua, ungkapan kekecewaan lebih banyak daripada ungkapan kegembiraan. Ini menyatakan bahwa bagaimanapun, sesuatu hal yang tidak sesuai, buruk, menarik untuk dibahas dan disampaikan daripada sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan penjelasan. Sementara, sesuatu yang baik, keberadaannya tidak menimbulkan pertanyaan dan komentar. Ketiga, pemberian ucapan selamat lebih sedikit daripada pemberian dukungan. Ini menyiratkan bahwa ada sekelompok kecil masyarakat yang terbiasa dengan kondisi yang kurang sesuai harapan – pemberian dukungan menjadi sesuatu yang kerap dilakukan guna mencapai kondisi yang diharapkan, sementara pemberian ucapan selamat menjadi sesuatu yang jarang dilakukan karena jarang bertemu dengan kondisi yang diharapkan. Ketika sebuah tim mencapai kemenangan, tetap saja pernyataan yang disampaikan berupa dukungan, bukan “Selamat Persib”, tetap saja “Hidup Persib”.

Ada sekelompok kecil masyarakat yang jarang bertemu dengan situasi kemenangan. Saat kemenangan, ungkapan yang terucap tetap berupa dukungan, bukan ucapan selamat.

Tabel 2 Keberadaan Pernyataan pada Tayangan *Live* Sepak Bola

No	Keberadaan Pernyataan
1	Komentar bersifat guyon, lucu lebih banyak daripada komentar bersifat mencemooh
2	Ungkapan kekecewaan lebih banyak daripada ungkapan kegembiraan
3	Pemberian ucapan selamat lebih sedikit daripada pemberian dukungan

Lalu untuk keberlangsungan tayangan *live* sepak bola di televise sendiri, penulis menemukan bahwa tayangan *live* sepak bola berlangsung hingga sekarang. Saat ini beberapa stasiun televise tetap menyiarkan tayangan *live* sepak bola – SCTV, Indosiar, dan RCTI. Bahkan dalam *website* remotivi disebut bahwa Grup MNC dipastikan akan menayangkan pertandingan-pertandingan di Liga Inggris musim 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019. Hal ini disebabkan karena tayangan *live* sepak bola tetap menjadi alasan utama penduduk Indonesia menyaksikan televise, terlebih didukung dengan teknologi yang semakin canggih saat pertandingan berlangsung.

Saat Piala Eropa 2016, untuk menggelar siaran langsung, UEFA mempersiapkan 36 kamera di sudut-sudut stadion. UEFA juga membangun pusat siaran bernama *International Broadcast Center* seluas 17.000 meter persegi di Paris, Prancis. Hal ini dimaksudkan agar momen-momen penting saat pertandingan berlangsung tidak terlewat begitu saja – aksi-aksi memukau dari para pemain, tindakan-tindakan kontroversial, ekspresi pemain ketika berhasil maupun gagal, hingga detil lainnya, bisa diputar ulang dengan gambar kualitas tinggi.

Ini tentu saja membuat sponsor semakin tertarik untuk hadir dalam tayangan tersebut. Pada saat prosesi lagu kebangsaan, *kickoff* sepakmula, hingga *water break* tidak luput dari pesan sponsor. Bahkan *water break* yang hanya berlaku di suhu diatas 32 derajat celcius, diberlakukan juga pada pertandingan dengan suhu dibawah 32 derajat celcius – Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman pada tahun 2015. Televisi selaku pemegang hak siar memiliki kekuatan layaknya penyelenggara olahraga itu sendiri, bahkan televise mampu menentukan waktu pertandingan dengan pertimbangan prime time. Dalam Euro 2016, untuk pertama kalinya waktu sepakmula jam 15:00 waktu Eropa. Hal ini dilakukan karena di jam tersebut bertepatan dengan malam hari—waktu *prime time*—di Asia (selisih waktu keduanya adalah lima-enam jam lebih cepat di Asia). Perpindahan jam pertandingan ini adalah upaya untuk meraih pasar penonton di wilayah Asia.

Lalu pada Piala Dunia Brazil 2014, ada satu-satunya pertandingan yang dimulai pada pukul 22:00 waktu Brazil, yakni pertandingan Jepang melawan Pantai Gading. Pertandingan tersebut berlangsung pada hari Sabtu, 14 Juni 2014 waktu Brazil. Dari sudut pandang kesehatan, jadwal ini kurang ideal karena sudah terlalu larut, cuaca dan kelembaban pun tinggi, tidak menguntungkan bagi pemain Eropa yang terbiasa bermain pada suhu rendah. Namun dari segi komersial, hal ini menguntungkan karena waktu pertandingan tersebut jatuh pada hari Minggu (15 Juni 2014) pagi waktu Jepang – waktu libur, waktu yang menarik pemirsa televisi lebih banyak. Sepak bola terjerat dalam televise.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, dari hasil data penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- a. Antusiasme khalayak pada tayangan *live* sepak bola di televise masih cukup tinggi, terutama pada tayangan-tayangan *live* yang menampilkan *big match* antara dua kesebelasan, baik pada kompetisi sepak bola nasional maupun internasional. Hal ini terlihat pada perilaku komunikasi khalayak pada media social *WhatsApp* – ungkapan kekecewaan, kegembiraan, pemberian ucapan selamat, dukungan, informasi, pertanyaan, hingga komentar bersifat guyon atau mencemooh, menjadi *content* yang mewarnai suatu grup *WhatsApp* sebelum, saat, dan setelah menyaksikan tayangan *live* sepak bola di televise.
- b. Keberlangsungan tayangan *live* sepakbola terus hingga sekarang karena didukung dengan teknologi yang semakin canggih saat pertandingan berlangsung, banyaknya sponsor yang tertarik untuk hadir dalam tayangan *live* sepakbola, dan jadwal pertandingan yang disesuaikan dengan jadwal *prime time* khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Anwar. (1984). *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: Armico
- Ardianto, E.L.(2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: SimbiosisRekatama Media

Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra

- Effendy, Onong Uchjana. (1993). *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____ (1993). *Televisi Siaran Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Fajar, Marhaeni.(2009). *Ilmu komunikasi: Teori & Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lasswell, Harold D. (1972). *The structure and function of communication in society dalam Wilbur Schramm, ed. Mass communication*. Urbana – Chicago: University of Illinois Pres
- Mulyana, Deddy. & Solatun. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ali. 2009. *Naskah Kuliah Produksi Siaran Televisi*. Surabaya : Biro Penerbitan Fakultas Dakwah Iain Sunan Ampel
- Rahmat, Kriyantono (2006), *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group.
- Setyabudi, Ciptono. (1998). *Pengantar Teknik Broadcasting Televisi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. (1992). *Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The Mass Media*. New York, London: Longman

Sumber Elektronik/ Internet

- Amalia, Ellavie Ichlasa. (2016). *Bos YouTube: Penonton TV Berkurang, Penonton Kami Bertambah*. Diakses pada 23 Agustus 2016, dari <http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/Obz9BJeN-bos-youtube-penonton-tv-berkurang-penonton-kami-bertambah>
- Bohang, Fatimah Kartini. (2015). *TV Ditinggalkan, Ini Tontonan Favorit Baru Orang Indonesia*. Diakses pada 23 Agustus 2016, dari <http://tekno.kompas.com/read/2015/11/25/12310007/TV.Ditinggalkan.Ini.Tontonan.Favorit.Baru.Orang.Indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2014). *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*. Diakses pada 23 Agustus 2016, dari https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media
- Remotivi. (2016). *Sepak bola dalam Jerat Televisi*. Diakses pada 2 Agustus 2016, dari www.remotivi.or.id/amatan/308/Sepakbola-dalam-Jerat-Televisi

STRATEGI KOMUNIKASI MELALUI MEDIA ONLINE PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA PADANG

Elva Ronaning Roem

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Jl. Kampus Limau Manis, Kota Padang - Sumatera Barat

Abstrak

Munculnya media online seperti facebook, Path, Twitter, Instagram, serta pesan instan melalui WhatsApp, Blackberry Messenger (BBM) saat ini juga dimanfaatkan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Padang. Pemanfaatan teknologi ini diyakini ampuh untuk menggaet pelanggan yang cenderung bersifat tertutup atau terselubung dalam transaksi bisnis esek-esek di nagari Ranah Minang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melibatkan 10 orang PSK di Kota Padang. Dengan menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz dan teori CMC (Computer Mediated Communication) David Holmes, hasil penelitian menyatakan, media online merupakan media yang efektif untuk melakukan promosi prostitusi. Dalam pemanfaatan teknologi ini, PSK cenderung menggunakan dua jenis media sosial yaitu facebook, dan twitter. Setelah komunikasi terjalin dengan pelanggan, komunikasi dilanjutkan lewat pesan instan seperti WhatsApp, dan BBM. Proses pemanfaatan media sosial ini dimulai dalam 4 (empat) tahapan proses. Pertama, komunikasi, kedua, penawaran, ketiga adalah transaksi dan keempat menjalin hubungan (relationship). Strategi ini diyakini ampuh oleh PSK, karena sedikit menimbulkan resiko tertangkap oleh aparat Satpol PP. Strategi ini juga diyakini efisien, karena PSK juga tidak letih untuk menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan seperti yang dilakoni selama ini di kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Pancasila, Jalan Chairil Anwar, dan Jalan Samudera

Kata Kunci: *strategi komunikasi, media Online, pekerja seks komersial*

PENDAHULUAN

Bukan sesuatu yang berbeda, jika pada pukul 23.00 wib, wilayah disepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Pancasila, Jalan Chairil Anwar, dan Jalan Samudera adalah kawasan yang selalu ramai dikunjungi kaum adam sebagai tempat prostitusi terselubung. Wilayah tersebut sejak 15 tahun belakang merupakan wilayah yang disebut sebagai tempat *mangkal*-nya pekerja seks komersial di kota Padang. Meski Padang tidak memiliki lokalisasi khusus bagi pekerja-pekerja seks, namun beberapa wilayah yang disebutkan tersebut sudah menjadi tempat yang bukan rahasia umum lagi bagi mereka para kupu-kupu malam yang berkumpul untuk mendapatkan langganan yang bisa memberikan mereka rupiah demi rupiah.

Kemunculan pekerja seks komersial di tempat tersebut dan menjadikan diri mereka sebagai penjaja seks berbayar juga disebabkan beberapa faktor diantaranya terdesak faktor ekonomi, ada yang merupakan kebiasaan melakukan hubungan seksual dengan dalih suka-sama suka dan ada pula yang terjebak dengan keadaan yang menekan hidup mereka sebagai korban pelecehan seksual. Namun berbagai alasan yang dimunculkan para pekerja seks komersial tersebut seakan semuanya larut dalam pilihan hidup mereka yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan norma baik agama maupun budaya yang ada di daerah Minang.

Dalam menawarkan diri, para pekerja seks komersial ini juga memiliki banyak cara dan strategi yang mereka lakukan dalam menggaet pelanggan, mulai dari menggunakan mobil untuk menjajakan dirinya, memakai jasa mucikari hingga menggunakan media *online* dalam menjalankan bisnis prostitusi terselubung tersebut. Salah satu informan dalam penelitian ini mengaku, bahwa strategi yang berbeda setiap hari harus bisa dilakukan oleh setiap pekerja seks komersial yang berkumpul dilokasi-lokasi tersebut, guna menarik perhatian para pria yang melintasi kawasan tersebut, informan ini juga mengaku tingkat persaingan antar pekerja seks komersial semakin hari semakin tinggi, sehingga strategi promosi dalam mencari hidung belangpun juga harus ditingkatkan salah satu cara yang tepat adalah melalui media *online*.

Salah satu kelebihan media *online* memiliki jangkauan yang luas yaitu menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Hal ini memiliki arti bahwa konten-konten yang terdapat dalam media *online* dapat dengan mudah disebarkan dan dipertukarkan antar pengguna melalui jaringan internet yang tersedia. Melalui *handphone* yang memiliki fitur-fitur canggih, para pekerja seks komersial di sebagian lokasi di Jalan Diponegoro

tidak perlu susah payah harus menunggu pelanggan mereka untuk datang. DY salah satu pekerja seks komersial (PSK) mengungkapkan sudah hampir 3 tahun dirinya menggunakan media *online* melalui media sosial *facebook* dan *blackberry messenger* untuk mendapatkan langganannya, menurut DY kemajuan teknologi membuat para pekerja seks komersial di Padang seperti dirinya semakin mudah saat menjajakan diri. DY menegaskan dirinya bisa menggaet pelanggan tanpa perlu mangkal

Fenomena sosial tentang pekerja seks komersial dikota Padang dengan menggunakan media *online* dalam menjalankan bisnis esek-esek terselubung ini bukanlah sebuah isapan jempol, mereka nyata muncul dalam kehidupan ini, seperti gunung es, tak tampak dipermukaan namun terlihat dalam keberadaannya. Dengan mengadopsi tips dan trik dari ibu kota seperti kota –kota besar di Indonesia, yang sebagian PSK menggunakan teknologi canggih dalam melakukan transaksi dalam proses prostitusi, seakan PSK dikota Padang juga mengikuti cara-cara tersebut dengan tujuan bahwa media *online* menjadi cara strategi komunikasi dan pilihan yang tepat dalam menjalankan aksi pekerjaan terselubungnya. Cukup dengan membeli *handphone* yang memiliki fitur-fitur canggih, usaha mereka dalam mendapatkan pelangganpun bisa terselesaikan dalam waktu singkat.

Perkembangan komunikasi dalam dunia internet memang begitu pesat. Salah satunya dapat membuat seseorang dengan begitu cepat menjalin sebuah interaksi sosial secara tidak langsung tanpa harus bertatap muka antara satu sama lain. Dengan kemahiran jari-jari tangan dalam mengakses internet secara *online* seseorang dapat berkenalan satu sama lain, berdiskusi, menjalin relasi bisnis, mencari pasangan, bahkan sampai dengan mencari teman kencan atau pekerja seks komersial. keberadaan bisnis prostitusi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi di internet memang dapat dilakukan dengan tujuan dan alasan tertentu, salah satunya dengan komunikasi *online* di internet. Prostitusi dan teknologi merupakan paduan kata yang saling memiliki makna satu sama lain, dengan kata lain dua kata tersebut muncul memang secara tak langsung dalam perjalanannya, namun keduanya memberikan keuntungan satu sama lain karena pada dasarnya prostitusi juga tidak buta teknologi. salah satunya bukti yang menjadi fenomena tersebut saat ini adalah maraknya bisnis prostitusi yang memanfaatkan teknologi dalam keberadaannya. Hal ini tentu saja merupakan pembuktian bahwa prostitusi memang beriringan dan teknologi.

Sementara itu, strategi didefenisikan sebagai metode penggunaan unsur-unsur strategis untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Rangkuti menyatakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (2001:13). Sedangkan menurut Kotler strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis (2000:91). Bagi pekerja seks komersial di Kota Padang, strategi menggunakan media *online* merupakan salah satu cara dan strategi komunikasi yang dilakukan pekerja seks komersial dikota Padang dalam mencari pelanggan sekaligus membangun jaringan bagi pekerjaan mereka. Strategi ini juga sebagai bentuk mengembangkan cara dan metode baru serta efektif agar tetap bisa bertahan di tengah tingginya persaingan antar sesama pekerja seks komersial tersebut.

Untuk itu Penelitian ini mencoba melihat, mengamati kemudian menceritakan serta mengeksplorasi bagaimana praktik prostitusi menggunakan media *online* memiliki sisi lain bagi pekerja seks komersial dalam menggaet pelanggannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pekerja Seks Komersial atau yang dikenal dengan Pelacur menurut Feldman dan MacCulloch (dalam Koentjoro, 2004) terdiri dari dua jenis yaitu pekerja seks komersial jalanan dan gadis panggilan. Walaupun pada umumnya motivasi utama untuk menjadi seorang PSK yaitu uang (Coleman & Cressey, 1984), Namun David dan Satz (dalam Koentjoro, 2004) mengatakan bahwa terdapat segelintir pelacur yang tidak hanya dapat dipandang dari sisi ekonomis semata. Lebih lanjut lagi mereka mengatakan bahwa perempuan tidak lagi memasuki dunia pelacuran karena alasan untuk keluar dari tekanan ekonomi, namun karena adanya kebutuhan lain (David & Satz dalam Koentjoro, 2004). Menurut Koentjoro (2004) uang hanya merupakan mediasi bagi sebuah tujuan, dan orang yang di dominasi oleh orientasi material akan berjuang untuk kekuasaan dan status (Schmopkler dalam Koentjoro, 2004).

Mudjiono dalam Kartono, juga menyebutkan selain kekuasaan dan status, motivasi lain adalah hiburan). Motivasi-motivasi inilah yang menjadi motif utama seorang pekerja seks komersial dan kesepian (Kartini, Kartono: 2001: 80). Sementara itu menurut Hull dalam Kartini Kartono, Keputusan menjadi seorang pelacur, juga tidak lain hanya untuk memenuhi *basic need* atau kebutuhan dasar dalam hidupnya. Dalam prosesnya komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial disamping kontak sosial. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya komunikasi interaksi yang dibangun oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok tidak dapat terjadi, begitu pula yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) bersama pelanggan atau orang-orang yang berada didekatnya.

Deddy Mulyana (2000), menyebutkan dalam komunikasi interpersonal interaksi muncul melalui tatap muka yang melibatkan dua orang atau lebih baik secara verbal maupun nonverbal. Sementara itu Suranto (2011) menyatakan bahwa dalam komunikasi interpersonal memang terjadi interaksi tatap muka antar dua, atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula (2011: 85).

Komunikasi interpersonal yang dilakukan pekerja seks komersial dalam komunikasi sehari-harinya pada dasarnya membutuhkan berbagai strategi komunikasi, dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan (pria hidung belang). Komunikasi interpersonal tersebut biasanya selalu disimbolkan melalui *fashion* mereka dalam bentuk komunikasi nonverbal yang lebih mendominasi.

Dalam komunikasi intrapersonal, kegiatan yang dilakukan pekerja seks komersial pada dasarnya merupakan bentuk interaksi yang dipersepsi secara langsung melalui stimuli mereka sesuai dengan karakteristik personalnya, sehingga dalam kesehariannya, setiap pekerja seks komersial berkomunikasi dalam bentuk pesan yang juga diberi makna berlainan oleh orang yang berbeda yang bertemu dengan mereka dalam kesehariannya.

Penelitian terdahulu milik Amanah Rakhim Syahidah (2013), dengan judul Perilaku Komunikasi Mucikari Pelajar di Surabaya, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada pelajar di Surabaya yang beraktivitas di Surabaya sebagai Mucikari Pelajar. Hasil penelitian ini, menyatakan, pola komunikasi dalam bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi pertama Mucikari pelajar berbohong pada keluarga untuk kepentingan profesionalisme dalam bekerja, kedua Gratifikasi Tindakan Keamanan Mucikari Pelajar karena banyak sekali prostitusi yang dilakukannya yang nantinya berhadapan dengan aparat dan mereka akan mengambil sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan meloloskan tindakannya dari aparat, ketiga tindakan yang slindat-sлиндut (sembunyi-sembunyi) yang dilakukan mucikari pelajar adalah sebuah tindakan untuk melancarkan pekerjaannya ketika ia dilingkupi keluarga dan sosial masyarakat, keempat bergantung pada media seolah tak pernah lepas dari media karena komunikasi yang dilakukan mucikari pelajar satu arah dengan pelacur dan pelanggannya untuk mengantisipasi jarak jauh mereka yang tidak selalu berdekatan, kelima profil mucikari pelajar (cermin) kelas pelacur seperti tingkatan status social dikalangan mereka, keenam ciri khas bahasa menggunakan bahasa verbal menggunakan umpatan bahasa suroboyoan (jancok) dan non verbalnya, bahasa tubuh, raut wajah dan sebagainya.

Penelitian tentang komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh para Mucikari pelajar di Surabaya tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam keseharian, komunikasi intrapersonal memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan mucikari pelajar. sementara itu, Adin Rivai (2012) dengan judul penelitian Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi *Chatting Internet Relay Chat Mirc* di Yogyakarta, juga mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong munculnya praktik prostitusi di mIRC yang dilakukan oleh perempuan pekerja seks komersial di Yogyakarta dilakukan, karena Pertama, keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi yang dimaksud adalah identitas mereka sebagai pekerja seks kecil kemungkinan untuk diketahui oleh orang-orang terdekat mereka seperti keluarga, teman, dan orang-orang terdekat lainnya. Kedua, faktor kemudahan. Faktor kemudahan yang dimaksud adalah perempuan pekerja seks cukup menggunakan mIRC untuk chatting dan menawarkan jasa pelayanan mereka kepada calon konsumen. Ketiga, faktor keuntungan yang lebih banyak bagi pekerja seks komersial. Pekerja seks yang menggunakan mIRC adalah pekerja seks yang menjalankan praktiknya tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini membuat hasil yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pekerja seks dinikmati sendiri. Mekanisme dalam menawarkan jasa pelayanan seks lewat mIRC hanya

sebatas mempromosikan jasa pelayanan seperti ketentuan pelayanan, alamat *facebook*, tarif, dan nomer handpone. Mereka menggunakan nama user di mIRC yang menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja seks. Penggunaan facebook untuk menampilkan foto-foto agar calon konsumen merasa tertarik, meskipun ada beberapa yang menggunakan foto palsu. Mereka mengandalkan handphone untuk berkomunikasi sampai bertemu dengan calon konsumen. Tempat pelayanan mereka berada di tempat kos yang memiliki tingkat kebebasan, hotel-hotel yang tidak memiliki banyak aturan, dan warnet berbilik tinggi.

Penelitian Rivai membuktikan bahwa komunikasi interpersonal dan komunikasi media baru selalu berjalan beriringan dalam prosesnya pada diri pekerja seks komersial. Kenyataannya, seseorang pasti terhubung dengan orang lain karena komunikasi yang dilakukannya. Hanya saja komunikasi yang dilakukan pekerja seks komersial terhadap langganannya, bersifat persuasif disesuaikan tujuan dari pekerja seks tersebut

Menurut Kartini Kartono, kata lain dari Prostitusi adalah pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan (Kartini, Kartono, 2001: 207). Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah (Soerjono Soekanto, 2000: 328). Dari definisi tersebut prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah profesi pekerjaan yang mengkomersilkan hubungan seks sebagai bentuk pelayanan terhadap pihak lain.

Untuk mendukung cara PSK berkomunikasi secara profesional, terhadap lingkungannya juga dilakukan secara bervariasi, tidak hanya tergantung pada lingkungan tetapi juga metode komunikasi di mana komunikasi terjadi. Dalam hal ini komunikasi dengan menggunakan media melalui akses internet atau yang dikenal dengan *computer mediated communication* (CMC) dalam istilah komunikasi.

CMC merupakan salah satu teori komunikasi media baru, yang dipergunakan seseorang dalam meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal (David Holmes, 2012:12). Keberadaan teori ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya internet di kalangan masyarakat. Lalu bila dikaitkan dengan komunikasi *hyperpersonal*, hubungan komunikasi secara *face to face* kini memiliki nilai yang sama seperti halnya berkomunikasi melalui computer atau CMC. Seiring perkembangan teknologi, pesan atau informasi yang disampaikan dari komunikator pada komunikan terasa sama cepatnya seperti komunikasi secara langsung. CMC juga menjadi salah satu usaha baru yang dilakukan pekerja seks komersial yang memanfaatkan media *online* dalam memfasilitasi diri mereka untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang bisa memberikan keuntungan bagi diri pekerja seks komersial yang menggunakannya.

Teknologi, internet, dan prostitusi merupakan tiga hal yang saling beriringan. Kemajuan teknologi komunikasi dan internet memungkinkan seseorang mendapatkan segala informasi secara cepat. Begitupun dengan bisnis prostitusi dengan memanfaatkan internet memunculkan fenomena prostitusi di dunia maya. Prostitusi ini menghubungkan pekerja seks dan calon konsumen dengan teknologi sebagai medianya. Faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena prostitusi dengan menggunakan fitur-fitur canggih yang mudah yang mudah di akses pekerja seks komersial, sebagai media untuk menawarkan jasa pelayanan seks.

Kemunculan starategi baru yang dilakoni pekerja seks komersial dalam menggaet pelanggan ini, seakan menjadi sebuah fenomena. Alfred Schutz (1967), menyebutkan fenomena, merupakan fakta sosial atau sebuah keniscayaan. Dalam hal ini dunia sosial sebagai realitas yang diinterpretasikan secara holistik (menyeluruh). Fenomenologi Schutz memandang dunia kehidupan sehari-hari ialah realitas fundamental dan terpenting manusia yang dikonstruksikan sebagai intersubjektivitas (Kuswarno: 2009:12) Terkait dengan fenomenologi yang diungkapkan Schutz tersebut, media online yang dimanfaatkan oleh pekerja seks komersial dalam bisnis prostitusi terselubung menunjukkan realitas yang sesungguhnya yang memang terjadi dalam kehidupan saat ini.

Secara fenomenologi, komunikasi yang dibangun pekerja seks komersial melalui media maya, menegaskan, bahwa media *online* dalam pekerjaan terselubung adalah bentuk penguasaan mereka terhadap makna yang timbul dari motivasi untuk mendapatkan pelanggan akibat tingginya persaingan dalam kegiatan melacur. Motivasi tersebut memiliki makna yang dimulai dari proses pemahaman pekerja seks komersial sebagai makhluk yang berpikir. Proses yang demikian kemudian diimplementasikan oleh pekerja seks komersial pada tingkatan realitas untuk bertahan dalam dunianya.

Pemikiran tersebut merupakan bentuk fenomena yang dilahirkan pekerja seks komersial dalam mengeksplorasi perilaku dirinya yang berhubungan dengan realitas sosial melahirkan perilaku-perilaku yang lain. Sehingga sebagai manusia yang menjalan profesi sebagai pekerja seks komersial, mereka juga menggunakan intuisi dan logikanya untuk memahami dan menelusuri dunianya. Prostitusi *online* menjadi sesuatu yang nyata dan marak terjadi dalam kalangan umum. Fenomena ini secara kasamata telah menggiring sejumlah besar orang kepada persoalan multikrisis. Bahkan prostitusi *online* mereduksi norma-norma sosial dalam sebuah tatanan kehidupan yang plural. Fenomena prostitusi dalam beberapa dekade terakhir kian gencar terjadi hampir di seluruh pelosok di tanah air. Banyak oknum yang bertindak secara ilegal sebagai mucikari merekrut sejumlah besar kaum perempuan sebagai pekerja seks komersial. Tendensi dari aksi ini pun menegaskan etika-etika sosial yang sejatinya telah mapan dan menjadi bagian integral dari kehidupan setiap manusia. Banyak anak-anak di bawah umur (15-16 tahun) yang dikomersialisasikan dalam budaya seks bebas pada akhirnya hidup dalam tekanan psikologis yang tidak seimbang, mentalitas dan pola laku anak-anak di bawah umur menjadi kabur makna. Yang lebih memprihatinkan lagi tingkat imun tubuh anak-anak mudah rentan terhadap berbagai virus yang mematikan.

Sementara itu fenomena jejaring internet (*online*) menjadi media problematis, yakni melalui media sosial, pekerja seks komersial berpeluang menciptakan tipikal bisnis dengan mematok harga pelanggan hingga memajang sosok dirinya yang kemudian menjadi tumbal dari aksi bejat para pria hidung belang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Secara operasional, penelitian ini dirancang atau didesain sebagai sebuah penelitian kualitatif dengan berpedoman pada tradisi penelitian Fenomenologi. Metode ini di pilih dengan dasar pertimbangan bahwa prostitusi merupakan sebuah fenomena yang nyata ada dalam sebuah kehidupan masyarakat. Mengungkap sebuah fakta yang selama ini disembunyikan oleh berbagai pihak kepentingan penguasa dalam melindungi citra sebuah kota agar terkesan bersih terhadap keberadaan prostitusi.

Selain itu, digunakannya rancangan penelitian kualitatif dalam penelitian ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa melalui penelitian kualitatif peneliti akan lebih dapat mengungkapkan dan memahami bagaimana subjek penelitian (Pelaku Seks Komersial) seperti mengkonstruksi makna, realitas sosial serta perilaku komunikasinya dalam latar alamiahnya (*natural setting*) menurut pandangan pengalaman dan pandangan subjektifnya. Dalam penelitian ini peneliti hanya berperan sebagai pelaku sosial yang berusaha menterjemahkan aktifitas dan perilaku pelaku seks komersial tersebut, dan peneliti hanya sebagai pengamat dan penemu dari berbagai kegiatan, peristiwa yang diceritakan pelaku seks komersial tersebut menjadi sebuah pengalaman yang bisa dituliskan dalam bentuk catatan tersendiri bagi peneliti dan kemudian membuat laporannya menjadi sebuah karya ilmiah.

Subjek penelitian ini adalah pelaku seks komersial yang menggunakan media *online* dalam bekerja secara terselubung dalam dunia prostitusi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan beberapa di antara mereka yang memenuhi kriteria tersebut serta yang mampu mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengalaman mereka secara sadar. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun lokasi penelitian prostitusi terselubung yang diamati dalam penelitian ini adalah kawasan prostitusi terselubung di jalan Diponegoro, jalan Pancasila, jalan Chairil Anwar, dan jalan Samudera kota Padang.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Media Online merupakan media yang efektif untuk melakukan promosi prostitusi.

Secara khusus lokalisasi sendiri terbagi atas dua, yaitu lokalisasi yang terorganisir dan tidak terorganisir. Lokalisasi terorganisir adalah lokalisasi yang memiliki se bentuk aturan-aturan bagi seluruh individu yang ada didalamnya dan aturan-aturan tersebut muncul secara eksplisit (Soedjono, 1973: 116). Namun untuk menghindari banyaknya aturan yang mengikat, pekerja seks komersial terselubung di kota Padang memiliki cara mereka tersendiri

dalam menjajakan diri. Salah satunya mereka akan mangkal dan bertemu pelanggannya setelah sebelumnya melakukan kesepakatan melalui media *online*. Cara ini merupakan strategi baru yang mulai mereka terapkan untuk tidak bersusah payah menunggu di pinggir jalan atau di cafe dan pub malam untuk mendapatkan pelanggan.

Bagi pekerja seks komersial (PSK), kepintaran dalam mengakses teknologi merupakan sesuatu hal yang mendatangkan keberuntungan. Namun akses teknologi juga harus di dukung dengan fasilitas *handphone* yang canggih pula. DY salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan adanya teknologi canggih melalui *handphone*, membuat pergerakan mereka menjadi cepat dan tidak harus mangkal setiap hari mencari pelanggan. Sementara itu DS juga mengutarakan bahwa media sosial yang muncul di masa kini dimanfaatkan untuk untuk tujuan pengembangan bisnis prostitusinya yang memang dalam bekerja secara terselubung dirinya tidak memakai jasa mucikari. DS mengatakan, melalui media sosial, dirinya merasa diuntungkan, terutama dalam mempengaruhi persepsi banyak orang terutama pria yang membutuhkan jasa seksual berbayar.

Menurut teori CMC, perilaku manusia dibentuk atau diubah melalui pertukaran informasi menggunakan media komputer. Dalam perkembangannya komunikasi lewat media komputer yang terhubung melalui ponsel mengakibatkan terjadi peleburan antara komunikasi *mediation* (perantara) dan *immediate* (langsung) (Holmes, 2012: 115). *Mediation* mengacu pada proses pertukaran pesan dimana pesan disampaikan melalui perantara media sebagai bentuk teknologi.

Bagi pekerja seks komersial seperti DY, media *online* merupakan sebuah realitasnya yang mendatangkan kantong rejeki bagi hidupnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, komunikasi langsung tidak lagi menjadi wacana paling penting. Dengan kata lain untuk memberikan umpan balik terhadap pesan dari pelanggan yang didapatkannya dalam dunia maya membuat dirinya tidak harus bertemu secara langsung dengan pelanggannya.

Sementara itu MC, berpikir bahwa munculnya teknologi menjadikan dirinya menjadi kreatif dalam urusan strategi menggaet pelanggan. Mengaplikasi media online melalui ponsel bagi MC akan membuat dirinya semakin mudahnya untuk terus menambah pertemanan, yang pada akhirnya pertemanan dan perkenalan tersebut akan berkontribusi pada padadirinya dalam urusan mendapatkan pelanggan yang membutuhkan jasa seksual berbayar padanya. Dengan mengunggah serta memposting kata-kata yang menggoda, maka bagi DY dan MC, pesan yang mereka ungkapkan melalui media sosial itu mencerminkan keberadaan diri mereka yang sutuhnya, meski tidak harus bertemu secara langsung. DY, DS dan MC juga beranggapan dengan adanya teknologi sebagai media penyampai pesan memberikan pengaruh signifikan bagi pola komunikasi yang mereka lakukan pula, salah satunya menjual seks dengan tujuan masing-masing. Bagi mereka seks yang mereka perjual belikan selama ini merupakan hadiah untuk memenuhi atau memuaskan hasrat birahi pihak lain, dan dalam hal ini salah satu pihak yang memberikan kepuasan (pekerja seks komersial) akan mendapat hadiah berupa bayaran uang sebagai jasa yang diperjual belikan, sementara pihak lain (pelanggan) akan merasakan kepuasan tersendiri dalam urusan nafsu birahi.

2. Jenis media sosial yang sering dipergunakan pekerja seks komersial dalam membangun strategi komunikasi media

Dalam mengakses media sosial dalam mencari pelanggan, rata-rata pekerja seks komersial terselubung di kota Padang, kebanyakan menggunakan media sosial melalui yaitu *facebook*, dan *twitter*. Kedua media sosial ini dianggap sebagai sebuah strategi bisnis yang tepat. FN informan dalam penelitian ini mengaku lebih memahami konten *facebook* sehingga dirinya kreatif dan cermat dalam menggunakan media sosial *facebook* sebagai sarana pemasaran dirinya dalam menggaet pelanggan. Sementara itu KL, menyatakan dalam menggaet pelanggan melalui media sosial, dirinya harus tahu dan memasang target dengan mengkategorikan pelanggannya apakah berasal kalangan pelajar dan mahasiswa, atau kalangan eksekutif muda yang memiliki segudang rutinitas. target kategori tersebut bagi KL berdampak pada tarif yang harus dibayar pelanggan jika memakai jasa seksualnya.

Lain halnya bagi TR, dalam strategi memasarkan dirinya melalui media *online*, komunikasi menjadi sangat penting dalam membangun sebuah hubungan. Menjalin komunikasi efektif secara personal pada pelanggan pada akhirnya menentukan target bisnis prostitusi terselubungnya yang berkaitan dengan rupiah yang dikumpulkannya

setiap kencana terjadi. TR mengaku kerap Memposting dengan kata-kata apa adanya, pada *wall post* secara internal agar pelanggannya tidak kecewa ketika bertemu dalam dunia nyatanya.



Gambar 1: Foto Informan dalam Media Sosial

Sumber: Data Penelitian

Bagi TR, jenis komunikasi online yang sering dipergunakan untuk menggaet pelanggan adalah *twitter*. TR mengaku aplikasi *twitter* sangat mudah dipergunakan. Karena prinsip dari media sosial *twitter* adalah, *one to many*. Menurut TR setiap pelanggan yang tertarik pada dirinya akan mengikutinya dengan melakukan *tweet*. Fitur tersebut yang membuat TR tahu siapa saja pelanggan hidung belang yang mengikutinya. Dan dia juga akan tahu otomotif pesan apa yang disampaikan pelanggannya pada nya.. dalam teori CMC, istilah *one to one* dalam *twitter* dimaknai yaitu ketika individu berkomunikasi hanya untuk satu individu saja, yaitu dengan melakukan reply atau DM (*direct message*). Dalam hal ini teori CMC akan berlaku, karena karakteristik dari CMC yaitu interaktif, dimana dalam *twitter* dapat dilakukan tanya jawab, sehingga pengguna komputer yang satu dan yang lain dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan mereka secara langsung. Karakter teori CMC yang lain yaitu multimedia. Di *twitter* seseorang dapat membagi *link-link*, gambar-gambar melalui *twitpict*. *Twitpict* dapat dilakukan dengan mengupload gambar yang diinginkan dan kemudian dapat dishare di *twitter*.


3. Proses Pemanfaatan Media Online Dalam Menggaet Pelanggan

Dalam proses penggunaan media *online*, pekerja seks komersial di kota Padang memiliki proses komunikasi tertentu yang dilakukan. WK, RS, NN, MR. biasanya menjalin kelanjutan hubungan dengan pelanggannya setelah perkenalan melalui media sosial dengan bertukar nomer *WhatsApp* (WA), dan berbagi pin (*Blackberry Mesengger*) BBM. Menurut WK berbagi no *WhatsApp* bertujuan untuk memperat hubungan dengan pelanggan agar tidak berpindah ke orang lain. Selain itu, dalam media sosial WK mengaku tidak bisa banyak membuka identitasnya, oleh karena itu WK lebih merasa nyaman proses penawaran dan transaksi dilakukan melalui WA atau BBM. WK menambahkan pula berkomunikasi dengan pelanggan melalui WA dan BBM mempunyai kelebihan tersendiri, jika pelanggan yang bersifat membosankan maka akan mudah untuk mengenalinya.

Sementara RS, NN dan MR, juga melakukan proses komunikasi yang sama dalam menggaet pelanggan melalui media sosial. RS mengatakan setelah dirinya berkenal dengan pelanggan melalui media sosial, maka hubungan selanjutnya adalah berkirip pesan dan saling mengabari melalui jalur WA dan BBM. Proses penawarn dan transaksipun akan dilakukan melalui kedua jalur tersebut. bagi RS dirinya tidak pernah melakukan penawaran harga melalui *facebook* (FB) Dengan alasan privasi menyebut bayaran berapa yang di share melalui *facebook*, RS juga tidak mau membuat harga dirinya semakin tak berarti. Sementara itu MR dan NN, juga menyatakan bahwa WA dan BBM memang proses

kedua yang dilakukan setelah mendapat kenalan melalui media sosial FB. Menurut NN berkomunikasi melalui WA dan BBM jauh lebih aman dan juga terkesan tidak murahan. Kendati demikian FB juga memberikan keuntungan tersendiri bagi MR dalam mendapatkan langgana untuk menjalin hubungan (*relationship*).

Proses pemanfaatan media *online* yang dilakukan pekerja seks komersial, merupakan aplikasi dari teori *Computer Mediated Communication* (CMC) yang mana dalam praktiknya pekerja seks komersial melakukan segala bentuk komunikasi antar individu (Pelanggan), individu (pelanggan) dengan kelompok yang saling berinteraksi melalui ponsel dalam suatu jaringan internet. Kegiatan ini merupakan fenomena yang riil dalam komunikasi yang bersifat virtual, dalam kegiatan melacur yang kerap dilakukan pekerja seks komersial di kota padang untuk bertahan dalam berbagai strategi menghadapi persaingan mendapatkan pelanggan. Berikut model proses pemanfaatan media sosial yang di lakukan pekerja seks komersial dalam mendapatkan pelanggannya.



Gambar 2. Proses pemanfaatan media sosial

Sumber: Hasil Penelitian

KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, jenis komunikasi pun berkembang. Awalnya berkomunikasi tatap muka (*face to face*) maka berkembang menjadi komunikasi menggunakan media. Dengan adanya ponsel pintar sebagai media komunikasi dan internet sebagai penyambung atau fasilitas dalam melakukan interaksi. Dalam kegiatan terselubung pekerja seks komersial di beberapa lokasi terselubung yang ada di kota Padang, melakukan komunikasi melalui media *online* untuk mendapatkan langganannya. Strategi penggunaan media online untuk mendapatka pelanggan pertama dianggap efektif dalam mempromosikan diri mereka dalam memperoleh pelanggan. Kelebihan dari menggunakan media sosial dalam mendapatkan pelanggan membuat pekerja seks komersial tidak harus menunggu di pinggir jalan yang kerap dilakukan selama ini. Kedua, media sosial yang sering mereka pergunakan dalam menggaet pelanggan adalah memakai media sosial *facebook*, dan *twitter*. Dengan mengunggah foto-foto yang seksi, membuat pelanggan mereka semakin penasaran untuk bertemu dengan pekerja seks komersial tersebut. Ketiga, dalam pemanfaatan media online, pekerja seks komersial dikota padang melalui 4 (empat) tahapan proses. Pertama, komunikasi dengan bertukaran nomer *WhatsApp* (WA), dan berbagi pin (*Blackberry Mesengger*), kedua, penawaran ketiga adalah transaksi dan keempat menjalin hubungan (*relationship*).

Saran

Pertama, Pemerintah kota padang dan ninik mamak pemuka adat dan agama di kota Padang hendaknya penting mengedepankan dan merevitalisasi aspek kolegialitas transformatif. Kerjasama yang akur menjadi dasar pijak untuk menentukan visi-misi bersama dalam memberantas prostitusi online. Oleh karena itu, penting dibuat semacam kesepakatan yang bertaraf lokal di kota Padang sebagai pusat ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat guna memperkecil ruang gerak para pekerja seks komersial dan dalam menjalankan kegiatan prostitusi terselubung di kota Padang.

Kedua, diharapkan para oknum terkait dalam hal ini aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) penting membuat program rutin sweeping dunia malam dengan memeriksa semua ponsel pekerja seks komersial yang kedapatan dalam razia tahunan guna mengantisipasi munculnya prostitusi online. Oleh karena itu, perlu membangun jejaring atau mitra kerja di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat dianggap rentan terjadinya persoalan asusila. Mitra kerja menjadi agen penting dalam memediasi segala macam persoalan kemanusiaan menuju jalur hukum yang sebenarnya.

Ketiga, Lembaga-lembaga sosial yang terkait harus hadir sebagai mediator untuk mempermudah memberantas fenomena prostitusi online dengan mengandeng dua kekuatan utama, yakni pemerintah versus agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Holmes, David. (2012). *Teori Komunikasi: Media, Teknologi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini, Kartono. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.
- Koentjoro. 2004. "On The Spot, Tutur dari sarang Pelacur, Yogyakarta: CV Qalam.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schutz, Alfred, 1967, *The Phenomenology of The social World*, German: Der Sinnhafie Aufbau Der Sozialen.
- Soedjono. (1973). *Patologi Sosial; Gelandangan, Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta: Rajawali Press.
- Suranto, A.W. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Soerdjono & Soekanto. (2001). *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press

Karya Ilmiah:

- Syahidah, Rakhim, Amanah . (2013). *Perilaku Komunikasi Mucikari Pelajar di Surabaya* (2013). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rivai, Hengk, Adin. (2012). *Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Wawancara:

- DY, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- DS, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- MC, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- TR, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- KL, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- FN, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- WK, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- RS, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- NN, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)
- MR, informan penelitian, (wawancara bulan april-agustus 2016)

MODEL TERAPI WICARA UNTUK PENINGKATAN KOMUNIKASI ANAK TUNAGRAHITA PENYANDANG DISABILITAS VERBAL

Gusdi Sastra

Sastra Indonesia, Linguistik, FIB Unand
E-mail: sastra_budaya1990@yahoo.com

Ike Revita

Sastra Inggris, Linguistik, FIB Unand
E-mail: revita_ike@yahoo.com

Hendra Permana

Bagian Saraf, FK Unand
E-mail: saint_check_lie@yahoo.com

Roby Joi Ekovani

Linguistik, FIB Unand
E-mail: robyjoi@yahoo.co.id

A b s t r a k

Makalah ini membahas tentang model terapi wicara untuk peningkatan kemampuan berkomunikasi anak penderita tunagrahita penyandang disabilitas verbal ringan. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu model dengan pendekatan neurolinguistik sehingga terjadi komunikasi verbal yang jelas antarpenderita di lingkungan panti tempat tinggalnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan teknik pancing terstruktur. Subjek penelitian adalah anak tunagrahita penyandang disabilitas verbal ringan yang tinggal dan belajar di panti sosial tunagrahita Kalumbuk Kota Padang dalam kategori kelas mampu didik. Berdasarkan pemahaman aspek teoritis dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap penderita tunagrahita penyandang disabilitas verbal ringan, maka ditemukan bahwa kemampuan verbalnya secara fonologis mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan anak normal, yaitu pada tiga tingkat kemampuan; sudah dikuasai dengan sempurna (S), dikuasai secara belum sempurna (BLS), dan belum dikuasai sama sekali (BLD). Pada tingkat S, anak mampu melafalkan bunyi /p, b, h, c, j, ñ, l, y, w, pada tingkat BLS; /t, d, k f, m, n, ŋ, sedangkan pada tingkat BLD adalah bunyi /v, g, s, z, r, x. Disabilitas fonem tersebut sulit diperoleh secara alami, baik pada tataran kata apalagi pada tataran kalimat sejak penderita masuk usia sekolah, sedangkan pada anak normal, mereka mampu memproduksi fonem pada tingkat frase dan kalimat secara jelas dan tepat. Dengan menerapkan model terapi wicara yang disusun secara neurolinguistik, telah ditemukan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berbicara anak penderita tunagrahita penyandang disabilitas verbal ringan, yaitu meningkatnya grafik abilitas verbal anak melalui peningkatan jumlah kosakata, ketepatan leksikal, dan kebenaran makna. Indeks lingual tersebut sangat signifikan sebagai upaya terapi wicara terhadap anak tunagrahita yang mengalami disabilitas verbal ringan. Test PICA terhadap abilitas verbal anak yang ditabulasikan melalui metode terapi terdapat peningkatan yang signifikan dari waveform gelombang bunyi pada speech analyzer praterapi dengan pascaterapi. Adanya peningkatan kemampuan berbicara melalui metode terapi perilaku, membuktikan bahwa anak penderita tuna grahita penyandang disabilitas verbal ringan dapat ditingkatkan kemampuan komunikasinya meskipun anak mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Dengan demikian model ini dapat dipakai untuk peningkatan komunikasi penderita tunagrahita secara neurolinguistik.

Key word: *tuna grahita, disabilitas verbal, waveform gelombang, speech analyzer.*

PENDAHULUAN

Bahasa dalam proses komunikasi dapat dibagi atas dua, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang digunakan untuk mengemukakan fikiran secara lisan atau dengan kata-kata/tuturan dan dengan tulisan, sedangkan bahasa nonverbal adalah bahasa yang digunakan untuk mengutarakan fikiran secara tidak lisan dan tidak tertulis, yang disebut juga dengan bahasa isyarat (Sastra, 2011). Dalam berkomunikasi sehari-hari, manusia lebih banyak menggunakan komunikasi verbal dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Apabila seseorang mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara verbal, maka orang tersebut dikatakan mengalami gangguan verbal, baik oleh faktor dalam maupun oleh faktor luar. Karena ketidakmampuannya dalam bertutur secara verbal (terutama lisan), maka orang tersebut mengalami disabilitas verbal.

Disabilitas verbal dapat terjadi pada berbagai tingkat usia; anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Faktor penyebabnya bermacam-macam, antara lain terlambat bicara, gangguan artikulasi, diasartria, afasia, miastenia, gagap, maloklusi, dan lain-lain serta berbagai disabilitas seperti cacat fisik, penglihatan, mental (tunagrahita), kronis, dan pendengaran. Jumlah penderita yang mengalami gangguan verbal di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penyandang disabilitas. Data dari ILO (Internasional Labour Organization) sejalan dengan penghitungan WHO mengatakan bahwa hampir 10 persen penduduk Indonesia (lebih kurang 24 juta) adalah penyandang disabilitas. Hal ini merupakan tantangan dari berbagai pihak untuk lebih memperhatikan persoalan disabilitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia Indonesia. Tidak saja dari kalangan kedokteran dan kesehatan, tetapi juga dari berbagai bidang lain, salah satunya adalah dari bidang keilmuan neurolinguistik, yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui manusia dalam berbahasa, yang terkait dengan komprehensi, pemerolehan bahasa, dan produksi berbahasa (Dardjowijoyo, 2003). Neurolinguistik juga menelaah peranan otak dalam memperoleh, memproduksi, memproses, dan berbagai gangguan berbahasa sebagai suatu studi interdisipliner yang membahas keterkaitan antara bahasa dan saraf (Sastra, 2011).

Disabilitas verbal dalam aspek kajian neurolinguistik merupakan bentuk gangguan berbicara. Dalam penelitian ini dibahas salah satu bentuk gangguan berbicara pada penderita tunagrahita. Tunagrahita merupakan gangguan yang terdapat pada fungsi intelektual, dimana IQ maksimal kira-kira 70 atau lebih rendah, bermula sebelum usia 18 tahun dan kecil dan disertai kerusakan pada fungsi adaptif (komunikasi, merawat diri, kehidupan sehari-hari, keterampilan interpersonal, menggunakan sumber komunikasi, gangguan verbal, pengaturan diri, ketrampilan akademis, bekerja, penggunaan waktu luang, kesehatan dan keamanan). Penderita tunagrahita ini dikategorikan atas 2 yaitu mampu latih dan mampu didik. Penderita tunagrahita mampu latih mempunyai IQ antara 36-51, sedangkan penderita tunagrahita mampu didik IQ antara 51-70. F yang menjadi subjek penelitian ini memiliki IQ 65 dalam kategori mampu didik namun penyandang disabilitas verbal akibat gangguan berbicara yang dideritanya.

Bentuk gangguan bicara tersebut nampak dari ketidakmampuannya dalam memproduksi bunyi-bunyi bahasa. Menurut Fieldman (2005), gangguan bicara adalah penundaan dalam perkembangan kemampuan berbicara dan pengurangan kualitas suara yang mencakup masalah produksi bunyi suara, gangguan pada aliran atau ritme suara, alunan suara, volume, kualitas dan sulit dimengerti. Coplan (1995) lebih awal menjelaskan bahwa gangguan bicara merupakan gangguan perkembangan artikulasi meliputi kegagalan mengucapkan satu huruf sampai beberapa huruf, sering terjadi penghilangan ataupun penggantian bunyi. Gangguan bicara (*speech disorder*) bukanlah merupakan gangguan bahasa (*language disorder*), karena gangguan bahasa (berbahasa) lebih kepada gangguan di daerah broca dan werniche (produktif dan reseptif) sebagai pusat area bahasa di otak, sedangkan gangguan bicara selain gangguan pada daerah artikulasi, juga gangguan pada berbagai saraf motorik dan sensorik yang menghubungkan antara pusat bahasa dengan alat-alat bicara.

Judarwanto (2006) mengatakan bahwa gangguan bicara dan bahasa sangat banyak dan luas, semua gangguan bisa mulai dari gangguan proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otot atau organ pembuat suara. Gangguan bicara pada anak dapat disebabkan karena kelainan organik yang mengganggu beberapa sistem tubuh seperti otak, pendengaran dan fungsi motorik lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara adalah adanya gangguan hemisfer yang dominan. Penyimpangan ini merujuk ke otak kiri, tapi pada beberapa anak juga ditemukan penyimpangan di belahan otak kanan, korpus kolosum dan lintasan pendengaran yang saling berhubungan. Hal lain dapat juga disebabkan karena di luar organ tubuh, seperti lingkungan yang kurang mendapatkan stimulasi yang cukup, termasuk karena pemakaian dua bahasa atau lebih. Judarwanto juga menyebutkan, bila penyebabnya karena lingkungan, biasanya penundaan yang terjadi tidak terlalu berat. Namun bila penyebabnya karena keturunan, maka proses terapi memerlukan waktu dan kesungguhan dalam meningkatkan kemampuan komunikasinya.

Bentuk gangguan berbicara yang dibahas dalam penelitian ini adalah disabilitas verbal penderita tunagrahita yang merupakan studi kasus terhadap anak berinisial F dengan melihat berbagai bentuk gangguan fonologis dalam tuturannya. Selain itu juga diterapkan model terapi perilaku (Sastra, 2014) untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi F yang kemudian diuji melalui spektrogram *speech analyzer*. Permasalahan tersebut menjadi tujuan

yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: (1) Mendeskripsikan berbagai bentuk gangguan fonologis yang terjadi pada anak tunagrahita, (2) menerapkan metode terapi perilaku untuk melihat kemampuan bicara anak, dan (3) menguji peningkatan kemampuan bicara anak setelah dilakukan terapi perilaku melalui spektogram *speech analyzer*.

TINJAUAN PUSTAKA

Gangguan berbicara dapat diminimalisir melalui terapi wicara, yaitu melakukan pendekatan terhadap penderita yang mengalami disfungsi bahasa (Prins, 2004). Tidak saja terhadap penderita yang mengalami keterlambatan bicara, tetapi juga terhadap berbagai gangguan bicara dan bahasa lainnya. Metode yang digunakan dalam terapi berdasarkan pada pendekatan dan strategi yang dipilih, yaitu model pengolahan informasi bahasa yang terjadi di otak menurut Prins (2004). Prins menjelaskan bahwa informasi yang masuk melalui pendengaran, penglihatan, dan perabaan, terlebih dahulu akan diolah di otak. Proses pengolahan stimulus yang masuk ke otak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu berbagai aspek seperti perhatian, daya ingat, emosi, dan perasaan, merupakan faktor penentu dalam upaya menyusun terapi linguistik untuk penderita gangguan berbahasa.

Model pengolahan informasi tersebut disusun oleh Prins melalui beberapa tahapan, yaitu tahap; pendengaran, penglihatan, serta perabaan dan sampai di otak posterior. Melalui sistem limbik, informasi dinilai secara emosional dengan relevansi pribadi, lalu perhatian selektif diarahkan pada informasi menurut relevansi pribadi penderita. Informasi tersebutlah yang kemudian mencapai kesadaran. Selanjutnya hemisfer kanan mengatur pengontrolan strategis dari perhatian dan hemisfer kiri mengatur perhatian untuk stimulus tertentu dan berurutan.

Di daerah prefrontal, semua informasi dipertimbangkan dan dilakukan berbagai pilihan berdasarkan perasaan yang timbul, bila diputuskan melalui sebuah tindakan, maka terjadi perencanaan untuk tindakan tersebut. Dengan bantuan pengetahuan implisit akan terjadi perlakuan tindakan. Dengan demikian terjadi pengulangan yang dapat mengatur tindakan komunikasi berlangsung sesuai rencana. Namun pada anak tunagrahita, tindakan yang terjadi banyak diluar rencana karena berbagai pilihan fonem tidak diproses di daerah prefrontal tersebut. Ketika pengolahan di otak, perhatian selektif terus terarah pada tugasnya karena perkembangan otak anak harus pesat di bawah umur 6 tahun. Perhatian dan daya ingat dalam seluruh proses mengambil peran penting dan kapasitasnya harus sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh otak.

Kemudian Sastra dkk. (2014) mengembangkannya dengan menganalisis data lingual penderita, lalu menyusun model terapi wicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi penderita berbagai gangguan wicara melalui penguasaan fonologis, leksikal, sintaksis, dan semantik. Model tersebut merupakan cerminan dari kerangka pemikiran hasil analisis data lingual penderita. Penyusunan terapi wicara perilaku berdasarkan kepada kemampuan lingual tersebut disusun dalam bentuk skema, gambar, dan teks.

Adapun model teoritis yang diterapkan dalam meningkatkan abilitas verbal (Hedge's dalam Sastra, dkk., 2013) adalah melalui terapi perilaku sebagai berikut:

- a. Terapi terarah berdasarkan gangguan fonologi, leksikal, dan semantik.
- b. Terapi aktivitas
- c. Pencapaian efek terapi.

Ketiga langkah model teoritis tersebut dikembangkan melalui penanganan disabilitas verbal dan nonverbal dengan subjek penelitian dalam beberapa langkah, antara lain:

- a. Menyebut ciri visual
- b. Prosodi ekspresif
- c. Prosodi reseptif
- d. Menjelaskan gambar

Penanganan terapi disabilitas verbal anak dalam penelitian disabilitas verbal ini, didasarkan pada langkah-langkah tersebut, kemudian dihitung skor kesatuan fonem yang digunakan oleh anak dengan rumus indeks keringkasan (IK) sebagai berikut:

$$\text{IK} = \frac{\text{Jumlah kata}}{\text{Jumlah kesatuan yang benar}} \times 100 \%$$

Indek keringkasan tersebut akan berpengaruh terhadap kesilapan lingual yang mampu dituturkan oleh anak berdasarkan indeks keringkasan dan kesilapan bicara anak. Mekanisme terapi dilakukan berdasarkan perubahan bunyi vokal dan konsonan. Keduanya bergerak ke arah pusat pengertian melalui proses pembentukan gelombang udara yang mempunyai intensitas dan frekuensi tertentu menjadi bunyi-bunyi yang berarti (sesuai konsep). Bunyi terbagi atas segmental dan suprasegmental, bunyi segmental dapat dipenggal-penggal dari kalimat sampai fonem, bunyi suprasegmental tidak dapat dipenggal.

Bunyi segmental dapat dinilai atau diketahui dari sifat bunyi dan cara serta titik artikulasinya, sedangkan bunyi suprasegmental dinilai berdasarkan makna dan perasaan serta kepentingan pembicara. Vokal merupakan bunyi yang terjadi dari hasil modifikasi aliran udara dari daerah glotis (mempunyai intensitas dan frekuensi tertentu) secara langsung tanpa hambatan.

Perbedaan bunyi vokal terjadi karena adanya perubahan bentuk dan ukuran resonansi dan pengaruh posisi lidah yang didasarkan atas tiga kelompok bunyi vokal, yaitu: tinggi, depan, tidak bundar: /i/, /e/, /e/, vokal rendah, belakang, leher: /a/, /a/, dan vokal tinggi, belakang, bundar: u/, /o/, /o/. Konsonan merupakan bunyi yang diproduksi dengan atau tanpa fonasi, di mana aliran udara daerah glotis dimodifikasi melalui hambatan, otot-otot organ artikulasi di daerah orofaring. Kontraksi otot-otot organ artikulasi akan mengubah, memperlambat, menghentikan atau meletupkan udara yang mengalir dari daerah glotis. Perubahan bunyi vokal dan konsonan pada penderita yang mengalami gangguan bicara dan bahasa, dijadikan sebagai dasar dalam pelatihan wicara terhadap anak penyandang disabilitas verbal penderita tunagrahita (F).

Pemahaman terhadap konsep leksikal dan ketepatan pelafalan pengucapan, dapat dilihat dari hasil uji *speech analyzer* yang diujarkan anak. *Speech analyzer* merupakan program *software* yang sudah sering digunakan dalam *logopedia* terapi wicara terhadap anak Indonesia penutur bahasa Jerman yang mengalami gangguan berbicara (Sastra, 2011). Metoda ini juga dapat digunakan untuk penderita berbagai gangguan berbahasa dan bicara lainnya, baik anak normal maupun penyandang disabilitas. Sastra dkk. sudah menggunakan pengujian ini terhadap penderita afasia kasus orang dewasa, gangguan reseptif hemisfer kanan pada mahasiswa dalam pembelajaran listening, dan pada anak yang mengalami disabilitas verbal. Dalam penelitian ini, digunakan test PICA (Porch Index of Comunicatif Ability) yang dikembangkan oleh Porch (1971) di California terhadap kemampuan penderita dalam modalitas verbal, gestural, dan grafis. Alat ujinya adalah objek terdekat anak berupa suara dan gambar melalui beberapa instruksi respon anak (penderita tunagrahita). Proch mengklasifikasikannya menjadi beberapa tingkat kemampuan yang ditabulasikan untuk penetapan prioritas terapi. Kemudian hasil klasifikasi ini dapat terlihat melalui *MRS (Memory Record Standar) speech analyzer* yang digunakan. Perbandingan peningkatannya dapat dilihat dari rekaman praterapi dan pascaterapinya.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah kerja, antara lain; observasi dan pendekatan alami, percakapan terarah, identifikasi bentuk verbal, pemahaman cerita dan gambar, simulasi perilaku verbal, evaluasi pada setiap kegiatan (Nunan, 1992), dan penerapan metode terapi perilaku. Langkah-langkah tersebut diwujudkan melalui metode dan teknik pengumpulan data, penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis (Sudaryanto, 1993) dalam kerangka penelitian kualitatif studi kasus.

Jenis studi kasus yang dipilih adalah *cross sectional*, yaitu studi yang berupaya mempersingkat waktu observasi dengan cara bertahap dalam tingkat perkembangan tertentu, dengan harapan, dari sejumlah tahap atau tingkat tersebut akan dibuat kesimpulan yang sama dengan jenis *longitudinal* (Bungin, 2003), yaitu dengan mengamati subjek selama lebih kurang 6 bulan (dalam penelitian ini) secara intensif dan melakukan observasi alami dengan keluarga subjek untuk mendapatkan informasi perkembangan subjek sejak kecil. Studi kasus perbandingan digunakan untuk melihat tingkat kemampuan subjek setelah diadakan terapi wicara melalui metode terapi perilaku.

Data diperoleh dari tuturan anak ketika penulis berinteraksi dengannya. Selain itu juga dari hasil interaksi anak dengan keluarga inti di lingkungannya. Metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik simak libat cakap dan rekaman (Sudaryanto, 1988), sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teori Blumstein (1994) dalam memproduksi bunyi, baik penghilangan, penambahan, dan ketidakteraturan fonem. Faktor penyebabnya ditinjau secara psikologis dan neurologis.

Subjek penelitian ini adalah anak laki-laki yang berumur 12 tahun berinisial F. Dipilihnya subjek karena telah didukung oleh pernyataan dokter anak yang mendiagnosa bahwa subjek penyandang tunagrahita dengan tingkat IQ 65. F disahkan oleh dokter dan informasi dari keluarga penyandang tunagrahita karena faktor hereditas, resiko kelahiran *caesar*, kebiasaan makan, dan hasil rekaman tes *EEG (Elektroencephalografi)* yang telah dilakukan, yaitu memiliki kompleks di daerah integrasi motor sensorik dan mengalami gangguan di hemisfer kiri yang merupakan daerah pusat bahasa (broca dan wernicke). Selain itu F juga disahkan penyandang tunagrahita karena faktor gangguan pendengaran (*disaudia*) ringan selain faktor lainnya. Disabilitas pendengaran ringan dicurigai hereditas pada F dengan memperhatikan gejala-gejala disabilitas seperti berikut: a) Kurang responsif terhadap suara – suara yang ada di sekitarnya: *vacuum cleaner*, klason mobil, dan petir. b) Kurang perhatian terhadap apa yang terjadi, kecuali yang bisa dinikmati dengan melihat. c) Tidak mudah tertarik dengan pembicaraan atau suara-suara yang ada di sekelilingnya. d) Kurang responsif apabila diajak bicara bila tidak melihat muka lawan bicara. e) Kesulitan menangkap huruf mati/konsonan. f) Hanya memberikan respons terhadap suara tertentu atau dengan kekerasan tertentu. g) Ucapan F sulit di mengerti karena ia tidak mampu menangkap semua elemen pembicaraan dengan jelas sehingga ia mengalami kesulitan meniru ucapan dengan betul dan baik.

Setyono (2000) mengatakan bahwa, *disaudia* atau disabilitas pendengaran merupakan jenis gangguan bicara akibat adanya gangguan pendengaran yang menyebabkan penderita mengalami kesulitan untuk menerima dan mengolah intensitas, nada, kualitas bunyi bicara. Input yang diterima penderita tidak sempurna bahkan mungkin salah. Keadaan ini menyebabkan kesalahan pembentukan konsep bicara. Akibat adanya hambatan untuk menerima bunyi lingkungan dan kesalahan dalam pembentukan konsep bicara, akan mempengaruhi perkembangan dan kemampuan aspek-aspek bahasa, suara, dan irama kelancaran.

Berbagai gejala gangguan pendengaran yang dialami oleh F tersebut, tidak dikategorikan dokter sebagai tuli atau tunarungu, melainkan gangguan ringan fungsi pendengaran yang menyebabkan terjadinya gangguan verbal dalam berkomunikasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Gangguan Fonologis dan Kesilapan Verbal

Pada anak tunagrahita yang mengalami disabilitas verbal (kasus F), terdapat gangguan dalam memproduksi bunyi bahasa. Dalam rentang waktu 6 bulan pengamatan longitudinal terhadap F di usia 10,0 – 12,6. Pada rentang waktu tersebut ditemukan berbagai gangguan berupa penghilangan, penggantian, ketidakberarturan, pemendekan, dan penambahan fonem disabilitas verbalnya. Terjadinya disabilitas verbal pada F terjadi karena ketidaksiapan alat ujar dan psikoneurologis F untuk memproduksi fonem menurut titik dan cara artikulasi, terutama pada fonem konsonan. Penggantian konsonan F adalah bunyi [l] dan [r] yang tidak mengalami perubahan makna.

[l] = [r]
[r] → [l / -l- / v-k#]

Kontoid [n̄], [t], dan [j] yang berada setelah kontoid [l] pada ucapan F karena *disaudia*, mempengaruhi terjadinya penggantian bunyi [r] menjadi [l]. Penggantian [r] menjadi [l] pada posisi antepenultima tidak merubah makna pada kata tersebut, hanya saja terjadi perubahan dalam bunyinya saja. Dengan begitu, penggantian [r] pada posisi antepenultima menjadi [l] merupakan perubahan fonetis yang tidak merubah makna. Perubahan ini kadang disebabkan oleh faktor asuh orang tua dalam melatih bahasa anak sehingga yang salah dibenarkan dalam penyusunan fungsi bahasa di otak anak. Ini terjadi sejak rentang usia 1;0 tahun F diperlakukan orang tua dan lingkungannya.


Penggantian konsonan alveolar F seperti pada tabel berikut:

Tabel 1: Penggantian Konsonan [r] F

Bunyi	Titik & Cara Artikulasi	Posisi			Penggantian Bunyi	Titik & Cara Artikulasi
		[-]	[v-v#]	[v-k#]		
[r]	Alveolar Tril	√	√	√	[y] [l]	Semivokoid Alveolar Lateral

Penggantian [r] menjadi [y] dan [l] tidak membedakan makna kata yang diacu, sehingga fonem /r/ memiliki alofon /y/ dan /l/ dengan distribusi yang tidak komplementer. Menurut Amril & Ermanto (2007), bunyi dapat memiliki kesamaan fonetis apabila bunyi berada dalam lajur yang sama dan sifat tertentu yang sama. Fonem [r] yang memiliki cara artikulasi tril, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat (Muchlis, 2008). Penggantian fonem [r] dikarenakan F juga mengalami *Ankyloglossia* (lidah tidak berfungsi normal) daerah artikulasinya, di mana terdapat *frenulum linguae* di bagian bawah lidah, yang menyebabkan ujung lidahnya tidak dapat menyentuh langit-langit dengan sempurna dan mengakibatkan pengucapan bunyi [r] berganti dengan bunyi [y] dan [l] atau bahkan menghilang. Hal itu terjadi mungkin disebabkan karena tidak terlatihnya saraf motorik di daerah artikulasi dalam membentuk bunyi.

Penghilangan konsonan pada tuturan F, juga terjadi pada bunyi alveolar [r] ini sebagai berikut:



Tabel 2: Penghilangan Konsonan [r]F

Bunyi	Titik & Cara Artikulasi	Posisi Penghilangan			
		[-]	[v-v#]	[v-k#]	[k-v#]
[r]	Alveolar Tril	-	√	√	√

Selain bunyi alveolar, tuturan F mengalami perubahan makna dan ketidakpahaman lawan tutur karena berbagai kesilapan yang terjadi. Baik pada posisi penggantian, penghilangan, ketidakberurutan, pemendekan, dan penambahan fonem.

Apabila dilihat dari kemampuan fonologis F yang terbatas, maka ditemukan beberapa fonem yang diperoleh F sampai usianya 12 tahun. Jika diinvertarisir, maka diperoleh beberapa pasangan minimal bunyi konsonan berkomplementer, di antaranya adalah; fonem labiodental /t/ - /d/ pada kata /taŋ/ dengan /daŋ/. [t] dan [d] yang berada di awal kata membedakan makna, /taŋ/ bermakna ‘kan’ dan /daŋ/ bermakna ‘dan’. Pasangan bunyi [k] dan [ʔ] dikategorikan sebagai pasangan yang mirip pada posisi akhir pada kata /auk/ ‘paud’ dan /aiʔ/ ‘baik’ merupakan fonem yang berbeda. Bunyi [t] dan [b] dalam lingkungan yang mirip adalah dua fonem yang berbeda dalam suatu pasangan minimal dalam perbedaan makna ‘takut’ dengan ‘rambut’ pada kata /atuk/ dan /abuk/. Kemudian fonem /p/ dan /l/ adalah dua fonem berbeda dalam lingkungan yang mirip yang membedakan kata /əpuk/ bermakna ‘jempit’ dan /əluk/ bermakna ‘perut’. Beberapa konsonan lainnya yang berpasangan minimal dan dapat membedakan makna adalah fonem /c/-/j/, /p/-/m/, /ñ/-/n/, /ŋ/-/m/, /k/-/h/, dan /t/-/y/ pada kata /aci/-/aji/, /upa/-/ima/, /əñaʔ/-/ənaʔ/, /itaŋ/-/itam/, /əlak/-/əlah/ dan /ataŋ/-/ayaŋ/.

Fonem konsonan yang mampu diujarkan F umur 10,0 – 12,6 tahun adalah seperti tabel 3 berikut:

Tabel 3: Fonem Konsonan F

Titik Artikulasi dan Cara Artikulasi	Bilabial	Labio-dental	Alveolar	Alveolar-palatal	Velar	Glotal
Plosif	p b	t d			k	ʔ
Frikatif						h
Afrikat				ç j		
Nasal	m		n	ɲ	ŋ	
Lateral			l			
Getar						
Semivokal				y		


Fonem konsonan F dalam rentang umur 10,0 – 12,6 tahun tersebut, memperlihatkan bahwa masih banyak fonem yang belum diperoleh F. Beberapa fonem yang belum diperoleh seperti; /f/, /v/, /g/, /x/, /s/, /z/, /r/, dan /w/. Apabila dibandingkan dengan perolehan fonem anak normal secara teoritis dari tiga tingkat kemampuan fonologis, maka terdapat perbedaan fonem yang menyolok. Pada tingkat sempurna, seorang anak normal sudah memperoleh bunyi konsonan seperti: /p, b, t, d, k, g, f, v, s, h, m, n, ŋ, l, y, dan w/ sejak usia 2,0-3,0 tahun, sedangkan F yang mengalami disabilitas verbal hanya memperoleh fonem /p, b, h, ç, j, ñ, l, dan y/. Pada tingkat dikuasai belum sempurna, anak normal memperoleh bunyi; /c, ñ, dan j/, sedangkan F fonem /t, d, k, f, m, n, dan ŋ/. Pada tingkat belum dikuasai sama sekali, anak normal memperoleh fonem /r, š, dan x/, sedangkan F banyak fonem yang belum dikuasainya, yaitu fonem /v, g, s, z, r, dan x/.

Menurut Dardjowidjojo (2000), fonem-fonem yang belum sempurna dan belum dikuasai anak normal pada usia di bawah 10 tahun, terkait dengan perkembangan biologis dan neurologis yang belum memungkinkan ia memperoleh fonem tersebut secara lancar. Pada F yang mengalami gangguan verbal, diprediksi bahwa F mengalami gangguan biologis pada alat artikulasi dan neurologisnya sehingga tidak berkembang dengan sempurna kemampuan berbicaranya. Tetapi dengan terapi wicara dapat diupayakan kemampuannya untuk memperoleh bahasa sebagaimana anak normal lainnya karena masih dalam usia perkembangan.

Disabilitas verbal F dalam memproduksi bunyi vokal dan konsonan terdapat dalam beberapa bentuk penggantian, penghilangan, penambahan, pemendekan, dan ketidakberurutan (substitusi) fonem. Disabilitas verbal tersebut hampir sama dimiliki oleh pelbagai gangguan berbahasa dan gangguan berbicara. Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, seperti afasia, disartria, serebral palsy, gagap bicara, autisme, dsb., dijumpai bentuk-bentuk disabilitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa penderita berbagai gangguan berbahasa dan berbicara mengalami gangguan pada tahap pengkodean fonologi sampai agramatisme atau gangguan struktur sintaksis. Menurut Kohn (1993), apabila penderita mengalami gangguan dalam memproduksi fonem, maka ia cenderung menghilangkan, mengganti, menambah, memperpendek, ataupun menukarkan fonem dan kata guna mencapai aspek fonetik dan sintaktik sebuah tuturan.

Melalui penelitian gangguan verbal terhadap F, telah ditemukan berbagai bentuk kesilapan tersebut dengan persentase perbedaan yang signifikan, yaitu: 22: 37: 5: 12 :8. Perbandingannya seperti pada grafik yang berikut:

Grafik 1: Kesilapan Disabilitas Verbal F



Bentuk-bentuk kesilapan tersebut menunjukkan bahwa F sering menghilangkan bunyi-bunyi (37 persen) dan memanfaatkan segmen awal sebagai strategi untuk mengakses usur leksikal yang dituju dengan meminimalkan penambahan bunyi (5 persen). Mengganti bunyi (22 persen) hampir sering dilakukan akibat loncatan leksikal sehingga F mudah memutarbalikkan letak fonem dan suku kata. Pemendekan (8 persen) leksikal kadang dilakukan untuk tujuan kecepatan, karena F cenderung bosan dalam melatih alat ucap apalagi bila terjadi pertanyaan yang berulang-ulang, sedangkan penambahan bunyi (5 persen) sangat kecil dilakukan F akibat keterbatasan jumlah leksikon yang diperoleh sangat sedikit karena faktor keterlambatan bicaranya.

Berdasarkan aspek fonetis F, ditemukan bahwa bunyi frikatif, ialah bunyi yang sulit digunakan oleh penderita tunagrahita penyandang disabilitas verbal sehingga banyak terjadi kesilapan. Berbeda dengan kebutahan bunyi yang ada pada F sangat lambat dalam hal pemerolehan bahasanya ketika ia masih kecil. Menurut Jakobson (1971), pemerolehan bunyi pada anak, bunyi hambat ialah bunyi yang mudah untuk digunakan, sedangkan pada F, bunyi tersebut sulit digunakan sehingga bunyi getar, lateral, aproksimum, dan frikatif menjadi sulit digunakan kembali.

Ciri distingtif kesilapan penggantian F juga banyak muncul dengan ketidaksesuaian pada ciri distingtif tempat artikulasinya. Hal itu terjadi karena secara neurologi, dikatakan bahawa jaringan saraf dan otot yang turut menjaga dan mengatur kedudukan artikulator aktif, berjumlah lebih banyak daripada yang menjaga posisi glotis daripada proses bersuara. Menurut Crystal (1980), Obler dan Gjerlow (2000), jaringan saraf kranial yang turut menjaga dan mengatur artikulator aktif, ialah saraf V yang mendukung otot rahang bawah, saraf VII yang mendukung semua otot wajah, saraf IX yang mendukung otot belakang lidah dan tenggorokan, saraf X yang mendukung langit lembut, yaitu uvular, faring dan salur suara. Saraf XII yang mengatur otot lidah, sedangkan jaringan saraf kranial yang diperlukan dalam mengatur posisi glotis hanyalah saraf X atau saraf kranial vagus.

Di samping itu, dalam hal proses produksi bunyi yang berkaitan dengan cara berartikulasi, jaringan saraf perifer yang diperlukan sebenarnya lebih rumit daripada produksi bunyi yang berkaitan dengan penyuaran. Produksi bunyi segmental dengan ciri distingtif cara memerlukan saraf yang mengatur otot bibir, uvular, lidah, dan rahang bawah. Otot-otot tersebut diatur oleh saraf kranial yang berbeda. Kerumitan tersebut menyebabkan F kelihatan lebih banyak diam daripada mengaktifkan jaringan saraf artikulasinya. Tidak aktifnya jaringan ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

2. Penerapan Metode Terapi Perilaku

Upaya terapi wicara untuk meningkatkan kemampuan bicara F dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis kemampuan fonologis F. Selain itu juga digunakan pendekatan auditif dan visual (penglihatan) serta taktil (perabaan). Penanganan melalui metode terapi perilaku secara pemeriksaan (Sastra dkk., 2012) dikombinasikan dengan model terapi wicara (Hedge's, 2001) dengan langkah kerja seperti berikut:

1. Informasi akan ditangkap melalui pendengaran, penglihatan, serta perabaan dan sampai di otak posterior.
2. Pada tingkat kortikal terjadi pengolahan secara sadar. Pengintegrasian terus terjadi melalui berbagai stimulus. Pengetahuan semantik dan arti emosional dalam hal ini terjadi.
3. Pada tingkat kortikal, pengolahan daya ingat terus terintegrasi dari berbagai stimulus pancaindra yang dilakukan terhadap anak. Kemudian anak akan mencari sendiri dalam pengetahuan semantiknya.
4. Sebuah tindakan akan berkembang di daerah pre-frontal dan dilakukan berbagai pilihan. Akhirnya sebuah pikiran menjadi impuls dalam menjalankan proses selektif dari berbagai leksikal yang tersimpan di otak.


Oleh sebab itu terapi perilaku (terkait dengan perasaan/emosi) sangat diperlukan dalam menangani gangguan verbal pada anak secara intensif. Penanganan reseptif dan produktif bicara anak dilakukan melalui pendekatan terapi wicara Hedge's (2001) melalui strategi terapi pengenalan, yaitu dengan menggunakan stimulus dan membantu penamaan dengan tepat melalui gambar-gambar. Hal-hal yang dilakukan terhadap F dari 50 kali pertemuan terstruktur sejak F berusia 10,0 tahun. Hasil yang diperoleh setelah melihat kemampuan F pascaterapi persentasenya adalah sebagai berikut:

1. Mengulang kata yang sering digunakan F (70 persen)
2. Memanipulasi nama benda (22 persen)
3. Mengerti gambar yang real (46 persen)
4. Bantuan fonemik (37 persen)
5. Stimulus visual dan suara yang berkesinambungan (67 persen).

Jenis-jenis stimulus yang digunakan antara lain melalui modeling dengan cara: Menanyakan tentang sesuatu hal, mempraktekkan responnya, meminta F untuk mengulang, dan membantunya untuk mengulangi dengan benar. Cara modeling ini dapat dilakukan F dengan baik kurang lebih (86 persen). Stimulus untuk meningkatkan ekspresif F adalah dengan menghitung jumlah kebenaran persentase rata-rata melalui beberapa cara yang berikut: Melengkapi kalimat (47 persen), memberikan awalan kata (33 persen), melengkapi silaba (72 persen), memperagakan bunyi (87 persen), mendeskripsikan benda (84 persen), menanyakan gambar benda atau kata (75 persen).

Setelah dilakukan penerapan terapi dengan metode terapi perilaku terhadap F selama 50 kali pertemuan, berturut-turut 2 jam dalam setiap 2 hari, maka diperoleh peningkatan ketepatan fonologis dan leksikal. Pada bulan terakhir diperoleh ketepatan makna yang dimaksud sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebuah peristiwa tutur. Pencapaian ini sebagai bukti terdapat peningkatan kemampuan berkomunikasi F. Dari rentang waktu terapi tersebut, hampir 90 persen terdapat grafik kenaikan dalam hal penambahan fonem dan ketepatan kata. Grafik indeks capaian yang diperoleh berdasarkan persentase penghitungan kesilapan fonologi, leksikal dan semantik sejak awal, maka tampak grafiknya seperti berikut:


Grafik 2: Capaian kosakata, ketepatan leksikal, dan kebenaran makna



Mulai dari informasi yang diperoleh F, sampai kepada tingkat kortikal dan tindakan yang dipilih menjadi impuls selektif di otak, terjadi peningkatan (garis bertitik kuning). Peningkatan secara drastis terjadi sampai pertemuan 30, dikarenakan adanya kejutan pancaindra dan kedekatan emosional yang diberikan terhadap penderita (garis bertitik biru). Kemudian mulai dari 20 pertemuan berikutnya terdapat kestabilan pengucapan yang tidak menurun, baik pengayaan pengetahuan, leksikal, maupun pemahaman terhadap peristiwa tutur yang diulang-ulang, termasuk dengan pemahaman gambar (garis bertitik merah). Pengulangan dilakukan agar terjadi penyimpanan fonem dan leksikal yang stabil antara pengetahuan dan makna.


Test PICA (*Porch Index of Communicatif Ability*) yang telah ditabulasikan untuk 50 kali pertemuan dengan F, memperlihatkan gambaran yang baik dalam modalitas verbal F. Alat test berupa leksikal hasil analisis kemampuan fonologis F ini diklasifikasi ulang. Hasil pengulangan tersebut akan terekam melalui MRS (*Memory Record Standar*) *speech analyzer*. Dari 89 indeks kosakata PICA F, 73 persen memperlihatkan getaran gelombang bunyi yang membaik dibandingkan dengan rekaman awal ketika F dalam masa observasi usia 10,0 – 10,6 tahun. Getaran kestabilan bunyi fonem tersebut seperti yang nampak pada spektogram *speech analyzer*. Dalam makalah ini dicontohkan untuk bunyi [c], [u], [m], dan [i] pada kata /cumi/:

Gambar 1: *Speech Analyzer* Praterapi F usia 10,0 tahun



Pada gambar 1 tampak bahwa bunyi [c] tak bersuara namun tidak terdapat getaran yang reguler pada *waveform* dan spektrogram di awal kata. Bunyi vokal [u] dan [i] yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami hambatan mampu diujarkan F, begitu juga bunyi [m] yang merupakan bunyi hambat nasal bilabial terlihat dari lekukan *waveform* dengan garis yang berulang dan rapat, karena bunyi nasal bilabial adalah konsonan yang lumrah diperoleh setiap anak, seperti bunyi [m] pada kata /mƏma/.

Gambar 2: *Speech Analyzer* Pascaterapi F usia 10,6 tahun



Pada *speech analyzer* terlihat getaran *waveform* bunyi [c] yang merupakan bunyi tak bersuara secara teratur sampai getaran yang berwarna hijau di awal vocal [u]. Bunyi [c] berasal dari tempat artikulasi laminopalatal dan tidak terdapat getaran yang reguler pada spektrogram. Bunyi [u] merupakan vokal yang merupakan bunyi belakang tinggi bundar, dan bunyi [i] yang merupakan vokal depan tinggi tak bundar, terdapat garis berulang dan rapat dengan posisi makin ke ujung spektrogram makin mengecil secara teratur.

Hasil uji *speech analyzer* antara praterapi dengan pascaterapi, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelafalan leksikal dalam silaba yang jelas, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan pada setiap kata dan silaba. Selain itu juga ditunjukkan oleh jarak antargelombang bunyi dan ketinggian gelombang bunyi dalam keteraturan suatu ujaran. Keteraturan gelombang ditandai oleh adanya proses longitudinal yang merata di awal dan di akhir sebagai bentuk perintah motorik kortikal dari otak terhadap alat ucap di area artikulatoris.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disabilitas verbal dalam aspek kajian neurolinguistik merupakan bentuk gangguan berbicara. Dalam penelitian ini dibahas salah satu bentuk gangguan berbicara pada anak tunagrahita dengan kasus F, yang mengalami disabilitas verbal dalam berkomunikasi dengan orang lain di lingkungannya. Berbagai bentuk gangguan bicara tersebut nampak dari disabilitas verbal anak dalam memproduksi bunyi-bunyi bahasa.

Terganggunya kemampuan bahasa dan bicara anak, dapat menyebabkan gangguan berkomunikasi. Berbagai faktor penyebab gangguan berkomunikasi ini dapat dilihat dari 2 hal, yaitu faktor internal (rendahnya IQ) dan faktor eksternal (lingkungan). Pada kasus F yang mengalami disabilitas verbal, terdapat gangguan dalam memproduksi bunyi bahasa. Dalam rentang waktu 6 bulan pengamatan terhadap F di usia 10,0 – 10,6 tahun ditemukan berbagai gangguan berupa penghilangan (37 persen), penggantian (22 persen), ketidakberaturan (12 persen), pemendekan (5 persen), dan penambahan (8 persen) fonem disabilitas verbalnya. Terjadinya disabilitas verbal pada F terjadi karena ketidaksiapan alat ujar dan psikoneurologis F untuk memproduksi fonem menurut titik artikulasi dan cara artikulasi, terutama pada fonem trill dan fonem konsonan.

Berdasarkan aspek fonetis F, ditemukan bahwa bunyi frikatif adalah bunyi yang sulit digunakan sehingga tidak muncul bahkan hilang. Kebertahanan bunyi yang ada pada F sangat lambat dalam hal penggunaan bahasanya. Kerumitan jaringan saraf perifer produksi bunyi yang diperlukan F, menyebabkan F kelihatan lebih banyak mencoba daripada mengaktifkan jaringan saraf artikulasinya. Tidak aktifnya jaringan ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Setelah diterapkan terapi wicara terhadap F, maka diperoleh hasil persentase pascaterapi sebagai berikut: Mengulang kata yang sering digunakan (70 persen), memanipulasi nama benda (22 persen), mengerti gambar yang *real* (46 persen), bantuan fonemik (37 persen), stimulus visual dan suara yang berkesinambungan (67 persen). Kemampuan bicara F semakin membaik, terbukti dari peningkatan grafik indek capaian jumlah kotakata, ketepatan lafal dan kebenaran makna yang dituturkannya. Selain itu juga dibuktikan oleh keteraturan getaran *waveform* dari *speech analyzer* yang dibandingkan antara praterapi dengan pascaterapi wicara terhadap F.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril dan Ermanto. 2007. *Fonologi Bahasa Indonesia*. Padang: UNP Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Penelitian Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Blumstein, S. 1994. *Language: Psychological and Biological*. Cambridge Univ. Press.
- Champhbell, Thomas F. 2003. "Risk Factor for Speech Delay of Unknown Origin in 3-Year Old Children". *Child Development: Journal Risk of Speech Factor*. March/April, Volume 74, Number 2 Pages 347-357.
- Coplan, James. 1995. "Normal Speech & Language Development". <http://www.Pedsinreviewapluublications.org>. (12 Oktober 2014).
- Crystal, David. 1980. *A First Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Great Britain: Cambridge Universtiy Press.
- Dardjowijoyo, Soenjono. 2000. *Echa: Kisah Pemerolehan Bahasa Anak Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasana Indonesia.
- Dardjowijoyo, Soenjono. 2003. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fieldman, Heidi.M. 2005. "Evolution and Management of Language and Speech Disorder In Preschool Children". *American Academy of Pediatric*. <http://www.pedsinreview.Aapublications.org> (10 Oktober 2014)
- Fitriyana, Rika. 2008. "Inside My Mind; Keterlambatan Bicara (*Speech Delay*)". <http://www.insidemymind.com> (18 Maret 2014)

- Hedge's. 2001. *Pocket Guide to Assessment in Speech-Language Pathology*. (second edition).
- Ingram, John C.L. 2007. *Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and Its Disorder*. UK: Cambridge University Press.
- Jakobson. 2006. "Keterlambatan Bicara, Berbahasa atau Tidak Berbahaya".
<http://www.childrenfamily.com> (27 Desember 2012).
- Judarwanto. 2008. "Keterlambatan Bicara pada Anak, Normalkah?".
<http://www.childrenfamily.com> (12 April 2012).
- Judarwanto. 2009. "Penyebab dan Faktor Risiko Keterlambatan Bicara".
<Http://www.childrenfamily.com> (2 Mei 2012).
- Kohn, Susan E. 1993. "Segmental Disorders in Aphasia" dalam *Linguistics Disorders and Pathologies*, ed. Gerhard Blanken, Jurgen Dittmann, Hannelore Grimm, John C. Marshall, dan Claus-W. Wallesch, 197 –209. Berlin/New York: Walter de Gruyter
- Muchlis, Masnur. 2008. *Fonologi Bahasa Indonesia: Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Myklebust. 1968. "Progress in Learning Disabilities". Vol. 3: 1-5.
<http://www.pedsinreview.aappublications.org> (8 Januari 2013).
- Nunan, David. 1992. *Research Methods in Language Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Obler, Loraine K. & Kris Gjerlow. 2006. *Language and the Brain*. UK: Cambridge University Press.
- Porch, Bruce E. 1971. *Porch Index of Communicative Ability* (dalam Sastra, 2014). Padang: Andalas University Press.
- Prins, D. 2004. *Gangguan-gangguan Komunikasi Hemisfer Kanan dan Pemeriksaan Komunikasi Hemisfer Kanan (PKHK)*. Jakarta: Djambatan.
- Sastra, Gusdi. . 2011. *Neurolinguistik: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Sastra, Gusdi. 2012. "Penerapan Model Terapi Linguistik Penderita Disartria. *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas.
- Sastra, Gusdi. 2014. "Penyusunan Model Terapi Wicara untuk Berbagai Jenis Gangguan Berbahasa dan Berbicara". *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas.
- Setyono, Bambang. 2000. *Terapi Wicara*. Jakarta: Bukut Kedokteran.
- Sudaryanto. 1988. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Wiriana. 2008. "Anakku Terlambat Bicara. <http://Surabaya Pos.com> (26 Desember 2012).

MEDIA DAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

Tri Udayani

Program Studi Magister Tata Kelola Pemilu, FISIP, Universitas Andalas
E-mail: bundanadia09@gmail.com

A b s t r a k

Diterapkannya Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Serentak tahun 2015 membawa banyak perubahan. Kekurangan-kelurahan yang ada pada pelaksanaan kampanye di Pemilu sebelumnya dicoba untuk diminimalisir. Ada satu yang masih belum mapu diatur dalam peraturan ini yaitu tentang pemberitaan di Koran. Untuk wilayah Sumatera Barat dan dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, dilakukan penelitian kembali melalui metode kuantitatif dengan menggunakan analisis isi terhadap keidependenan media Koran Singgalang terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015. Diperoleh hasil dari 35 kali pemberitaan mengenai pasangan calon, pasangan dengan nomor urut 1 hanya ditampilkan sebanyak 15 kali dan pasangan nomor urut 2 sebanyak 20 kali serta pasangan sebagian besar pemeritaan berada dihalaman pertama. Kembali, Koran Singgalang bersikap tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

Keywords: *Kampanye, media dan agenda media*

LATAR BELAKANG

Masih segar dalam ingatan kita tentang peran media massa terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014. Media berdasarkan kepemilikannya menempatkan diri sebagai pendukung dari masing-masing calon yang diusung oleh pemiliknya. Sebut saja dua media televisi yang secara gamlang melalui berita-berita yang disampaikan memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu calon yaitu Metro TV dan TV One yang berada pada titik yang berlawanan. Kepemilikan Surya Paloh terhadap Metro TV sekaligus yang merupakan ketua Partai Nasdem, salah satu partai pengusung Joko Widodo dan Yusuf Kalla dan Abu Rizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus partai pengusung Prabowo Subiyakto dan Hatta Rajasa dengan TV One nya. Selama tahapan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden mulai dari telah ditetapkannya pasangan calon peserta pemilu sampai dengan penetapan hasil bahkan sampai saat ini, kedua televisi nasional ini tampil dengan sudut pandang mereka masing-masing.

Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Isa Gautama dalam salah satu kolom di Koran Singgalang (28/09) dengan judul Polarisasi Media Era Jokowi menyatakan bahwasanya media yang menempatkan diri sebagai pendukung Presiden Jokowi secara mati-matian akan berusaha menampilkan berita yang mengedepankan hal-hak positif terkait dengan isu yang beredar seperti ketika mata uang rupiah melemah terhadap Dollar Amerika, media yang pro terhadap Jokowi akan menampilkan berita mengenai paket-paket ekonomi yang dirilis oleh Presiden Jokowi dan kabinetnya serta berusaha meng ekspos masalah lain seperti kegiatan Ketua DPR yang terlibat dalam mendukung salah satu kandidat Presiden Amerika. Sedangkan media yang menempatkan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi akan cenderung menonjolkan framing berita yang memperdalam analisis terhadap kelemahan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lebih jauh, media yang menempatkan posisi sebagai oposisi dari pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang anti pemerintah sebagai narasumber. Dalam tulisannya, Mohammad Isa Gautama menegaskan bahwasanya media bukanlah institusi yang lugu dan bebas nilai, melainkan merupakan ruang dimana kepentingan ikut meracik isi. Semakin besar ketergantungan terhadap kepentingan semakin kuat pula kecenderungan media tersebut hanyalah panggung depan yang dihidangkan ke khalayak. Panggung belakangnya dipastikan sarat tarik urat kepentingan, apakah itu menyangkut korporasi/capital, ideology-politik, atau social budaya tertentu. Itulah kondisi media saat ini.

Untuk menghindari hal tersebut, KPU sebagai penyelenggara pemilu berusaha sedapat mungkin meminimalisir adanya kekhisruhan yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Memang tidak

secara nyata KPU melarang atau mengatur pemberitaan di media karena memang itu bukanlah kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu tetapi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 yang lalu, KPU sebagai penyelenggara melaksanakan suatu regulasi yang berusaha menjadikan tahapan kampanye untuk dapat lebih teratur dalam pelaksanaannya.

Melalui Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terdapat hal-hal baru yang coba diatur oleh KPU. Salah satu yang drastis mengalami perubahan adalah kampanye dibagi menjadi dua bagian yaitu kampanye yang dilakukan oleh KPU dan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

Pasal 5 (1) Kampanye dilaksanakan oleh: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode: a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik. (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Secara sederhana, peraturan ini berusaha agar kegiatan kampanye dapat digunakan secara maksimal oleh pasangan calon untuk dapat meraih simpati dari pemilih melalui kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat dialogis sehingga bisa bersentuhan langsung dengan pemilihnya. Apabila kita berkaca pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya yang lebih menekankan pada pengadaan spanduk dan baliho untuk dapat menarik pemilih, pada pemilu kali ini, pasangan calon tidak perlu memikirkan pembiayaannya karena KPU dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan memastikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Pada Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2015 ini, KPU mengambil porsi yang lebih besar yaitu mulai dari mengadakan (dana bersumber dari anggaran yang telah dianggarkan di KPU berdasarkan tingkatannya) sampai memasang dilokasi yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku tidak hanya kepada alat peraga kampanye tetapi juga berlaku pada bahan kampanye dan iklan kampanye. Dan KPU harus memastikan bahwasanya perlakuan yang sama akan didapatkan oleh setiap pasangan calon Kepala daerah peserta Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2015.

Dalam peraturan ini tidak mengatur mengenai pemberitaan di media diluar dari pemasangan iklan kampanye. Pada peraturan ini hanya mencoba untuk memberikan defenisi pemberitaan dan penyiaran kampanye. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemberitaan dan penyiaran kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye. Hanya sebatas itu dan pada pasal berikutnya tidak ditemukan lagi pasal-pasal yang mengatur lebih rinci mengenai hal ini. Dirasa sangat riskan apabila hal ini tidak diatur secara lebih rinci karena pemberitaan melalui media sangat mudah dijadikan sebagai sarana penggiring opini yang dapat digunakan oleh pasangan calon dalam mempengaruhi pemilih. Pada masa kampanye inilah komunikasi politik secara aktif akan berjalan.

Setiap media memiliki agenda masing-masing dalam penyampaian isi beritanya. Teori yang dikemukakan oleh McQuail dan Windahl (1993) yang membagi agenda setting media menjadi tiga dan dimensi-dimensi dari tiga bagian agenda setting tersebut adalah:

Agenda Media

- Visibilitas (*visibility*), yaitu jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita.
- Tingkat penonjolan bagi khalayak (*audience salience*), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.
- Valence (*valence*), yakni menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita.

Agenda Publik

- Keakraban (*familiarity*), yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu.
- Penonjolan pribadi (*personal salience*), yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi.
- Kesenangan (*favorability*), yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita.

Agenda Kebijakan

- Dukungan (*support*), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu.
- Kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.
- Kebebasan bertindak (*freedom of action*), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan teori di atas maka yang akan digunakan adalah agenda media untuk melihat bagaimana media menyampaikan berita terkait dengan calon kepada masyarakat. Melihat perkembangan media yang ada di wilayah Sumatera Barat, media massa cetak masih dijadikan sarana oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai calon yang akan dipilih karena media massa cetak yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan di Sumatera Barat, media massa cetak lebih aktif dibandingkan media massa elektronik karena radio dan televisi tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat untuk seluruh wilayah provinsi.

Di Sumatera Barat sendiri terdapat tiga surat kabar yang beredar setiap harinya yaitu Harian Haluan, Padang ekspres dan Harian Singgalang. Harian singgalang sebagai salah satu harian yang bisa dikategorikan sebagai surat kabar yang aktif memberitakan mengenai pelaksanaan pemilu untuk masing-masing daerah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk pemberitaan terhadap pasangan calon peserta pemilihan. Selain itu, melalui penelitian yang dilakukan oleh Desrizaty Salmara Dola dengan judul Sikap Media Massa Lokal dalam pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat (Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Surat Kabar Padang ekspres dan Surat Kabar Singgalang Edisi 1 Mei- 24 Juni 2005) menghasilkan kesimpulan Surat kabar singgalang bersikap tidak netral dan ada keberpihakan dalam pemberitaan mengenai calon gubernur pada masa kampanye pemilihan kepala daerah secara langsung. Menjadi hal yang menarik, mengingat peraturan yang sudah semakin ketat dalam pelaksanaan kampanye di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera barat, keberpihakan media singgalang pada salah satu pasangan calon masih dapat terjadi. Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut pada penelitian sederhana ini.

Harian Singgalang dalam pembagian beritanya membagi halaman-halaman didalamnya menjadi beberapa bagian. Didalamnya terhadap headline, berita masing-masing daerah serta iklan dan olah raga. Pengumpulan artikel hanya terbatas pada pemberitaan yang terkait dengan pasangan calon diluar pemberitaan yang terkait dengan kegiatan calon mengikuti tahapan yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi penting karena apabila berita yang terkait dengan kegiatan bersama KPU Provinsi Sumatera Barat, maka penyampaian berita akan bersifat normative dan berupa ulasan kegiatan serta resume dari kegiatan tersebut. Lebih menarik mencari tahu bagaimana Singgalang mau dan mampu menyampaikan berita yang terkait dengan calon diluar kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada masa kampanye, setiap calon pastilah melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu untuk dapat mendekatkan diri kepada pemilihnya, dan Koran Singgalang memiliki kewenangan untuk menampilkannya. Memihak atau tidak memihaknya Koran singgalang terhadap salah satu calon dapat dibuktikan dengan cara ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tahapan kampanye didefinisikan sebagai kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Tahapan yang merupakan tahapan yang mulai melibatkan perhatian tidak hanya dari pasangan calon tetapi juga mulai meminta perhatian dari pemilih untuk dapat mengenali pasangan calon yang akan dipilih pada hari pemilihan nantinya. Pada masa ini, komunikasi politik mulai dibangun.

Menurut Dahlan, Komunikasi politik ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambing-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Media massa merupakan salah satu saluran yang membantu berjalannya fungsi komunikasi politik dalam sebuah system politik. Almond mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan media yang digunakan oleh berbagai fungsi yang terdapat dalam system politik. Almond menganalogikan komunikasi politik dalam berjalannya sebuah system politik sebagai aliran darah tetapi berisikan darah yang ada didalam tubuh manusia, "komunikasi tersebut bukanlah darah tetapi berisikan darah yang mengalirkan system itu, yang merupakan media netral yang membawa tuntutan, proses dan permintaan-permintaan menuju titik pusat system, yang kemudian dialirkan kembali dengan membawa peraturan-peraturan, aturan-aturan sebagai tanggapan atas tuntutan dan permintaan.

Dalam studi komunikasi politik, media massa memegang peranan penting karena sifat hakikinya mudah dijangkau dan dekat dalam kehidupan sehari-hari, sanggup menyampaikan pesan secara serentak, cepat dan menjangkau luas. Media massa dalam rangka komunikasi politik, dikaitkan dengan kebebasan dan independensi media massa terhadap control yang berasal dari luar serta integrasi media massa itu sendiri pada dirinya. Dalam menjalankan perannya sebagai saluran komunikasi politik dalam sebuah system politik, media massa (media cetak) memiliki dua peran yaitu peran pertama, peran yang pada intinya pers menempatkan diri sebagai saluran atau cermin dari pihak yang diwakili aspirasinya, dan peran kedua pers sebagai wakil public, pengkritik pemerintah, pendukung dan pembuat kebijakan. Pada saat ini pengkontruksian realitas media terhadap berbagai isu politik semakin menjadi suatu bagian yang penting dalam pemberitaan. Pengkontruksian realitas tersebut dilakukan melalui penggunaan symbol-simbol politik (*language of politic*), melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*) dan melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*).

Untuk lebih menjelaskan mengenai agenda media maka teori dari McQuail dan Windahl (1993) yang membagi agenda setting media menjadi tiga dimensi-dimensi dari tiga bagian agenda setting tersebut adalah:

Agenda Media

- Visibilitas (*visibility*), yaitu jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita.
- Tingkat penonjolan bagi khalayak (*audience salience*), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.
- Valensi (*valence*), yakni menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita.


Agenda Publik

- Keakraban (*familiarity*), yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu.
- Penonjolan pribadi (*personal salience*), yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi.
- Kesenangan (*favorability*), yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita.

Agenda Kebijakan

- Dukungan (*support*), yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu.
- Kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.
- Kebebasan bertindak (*freedom of action*), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.

Ketiga bagian diatas merupakan sebuah keterkaitan proses yang tergambar pada bagan dibawah ini:



Pada masa kampanye belum seluruh bagian dari bagan diatas yang dijalankan oleh media, media masih berada pada posisi agenda media yang menitikberatkan pada cara media menampilkan berita terkait pasangan calon peserta pemilu. Media dan kampanye merupakan suatu sinergi menarik untuk diteliti, seperti yang telah dilakukan oleh Desrizaty Salmara Dola dengan judul *Sikap Media Massa Lokal dalam pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat* meneliti bagaimana sikap media cetak terhadap pemberitaan Pilkada mengingat besarnya peranan media massa terutama media cetak dalam proses pelaksanaan pilkada dan bagaimana pula para calon kandidat memanfaatkan media cetak apalagi Pilkada langsung merupakan suatu yang baru dilaksanakan di negara kita. Penelitian ini menampilkan isi berita apa saja yang disajikan oleh media massa Singgalang dan Padang Ekspres yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2005, bagaimana kecenderungan sikap media massa Singgalang dan Padang ekspres terhadap kandidat berdasarkan pola pemberitaannya.

Tipe penelitian yang dilakukan disini adalah pendekatan analisis isi kuantitatif konvensional dengan media yang diteliti adalah surat kabar Singgalang dan Padang Ekspres dengan jangka waktu penelitian sejak ditetapkannya no urut calon Gubernur dan wakil Gubernur sampai selesai masa kampanye (2 Mei-24 Juni 2005), analisis data menggunakan tabulasi silang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan semua yang diterbitkan di surat kabar Harian Pagi Padang Ekspres dan Surat kabar Singgalang selama masa periode tersebut. Dari penelitian ini diketahui bahwa Harian Umum Singgalang dan harian Pagi Padang ekspres bersikap tidak netral dan ada keberpihakan dalam penerbitan mengenai calon Gubernur pada masa kampanye pemilihan Kepala daerah secara langsung.

Penelitian Ilham dengan judul *Sikap Media Massa Dalam Pilkada (Analisis Isi Tiga Media Massa Lokal Tentang Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Selama Masa Kampanye Pilkada Langsung Sumatera Barat)* meneliti mengenai penampilan isi berita apa sajakah yang disajikan oleh media massa Haluan, Singgalang dan Padang Ekspres yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera barat tahun 2005 dan bagaimana kecenderungan sikap media massa Haluan, Singgalang dan Padang Ekspres terhadap kandidat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik, media massa dan sikap media menurut Thurstone serta konsep mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan tipe analisis isi, dengan media yang diteliti adalah haluan, Singgalang dan Padang Ekspres pada masa kampanye (10-24 Juni 2005), analisis data menggunakan tabulasi silang. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa harian Umum haluan bersikap netral dalam pemberitaan Calon Gubernur dan wakil Gubernur pada masa kampanye pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan harian Pagi Padang ekspres dan Singgalang bersikap tidak netral dalam pemberitaan mengenai calon Gubernur dan wakil Gubernur pada masa kampanye pemilihan kepala daerah secara langsung.

Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Dianti Maya Sari dengan judul *Iklan Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat Tahun 2010 di Media Cetak Harian Pagi padang Ekspres*. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iklan politik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat pada Pemilihan kepala Daerah Sumatera barat tahun 2010. Melalui bentuk-bentuk iklan yang digunakan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, dapat dianalisis kecenderungan sifat iklan yang ada di Harian Pagi Padang ekspres dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk melihat bentuk iklan politik dan kecenderungan sifat iklan politik gubernur dan wakil Gubernur Sumatera barat tahun 2010. Dengan media yang diteliti adalah Harian Pagi Padang Ekspres pada masa kampanye tanggal 14-26 Juli 2010. Penelitian ini mengacu pada teori iklan politik menurut Robert baukus yang membagi iklan atas empat macam yaitu iklan serangan, iklan identitas, iklan argument dan iklan resolusi. Sedangkan konsep politik yang digunakan yaitu konsep komunikasi menurut Roelofs, konsep kekuasaan menurut ramlan Subakti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa diketahui bentuk iklan yang dipasang oleh gubernur dan wakil gubernur Sumatera barat tahun 2010 pada masa kampanye adalah iklan *display* sebanyak 23 dan 9 iklan pariwisata, sedangkan kecenderungan sifat iklan politik yang dipasang oleh calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 bersifat identitas yaitu iklan yang memberikan pemahaman mengenai siapa sang kandidat kepada pemilih. Selain itu ada yang bersifat serangan yaitu iklan yang ditujukan untuk menyerang lawan dan iklan argument yaitu iklan yang memperlihatkan kemampuan para calon untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan tipe analisis isi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita terkait pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditampilkan oleh Koran singgalang selama masa kampanye dan masa tenang yaitu dari tanggal 27 Agustus-5 Desember 2015. Prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah diawali dengan mengumpulkan seluruh berita terkait pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat yang ditampilkan oleh Koran Singgalang pada periode tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengaitkan isi berita dengan teori media setting yang dikemukakan oleh McQuail dan Windahl (1993) terkhusus pada point Agenda Media dengan sub point: Visibilitas (*visibility*), yaitu jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita, tingkat penonjolan bagi khalayak (*audience salience*), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak, serta Valence (*valence*), yakni menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dengan ditetapkannya dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 menjadikan posisi kedua pasang calon ini akan menjadi satu pihak akan keluar jadi pemenang dan satu pihak yang lainnya kalah. Masa kampanye merupakan masa yang diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dapat menarik simpati dari pemilih termasuk menggunakan media. Untuk pemasangan iklan di media sudah diatur secara sama oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tetapi tidak dengan pemberitaan selama masa kampanye ini. Pada interval tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015 khusus di Koran Singgalang terdapat 38 kolom pemberitaan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

1. Dari segi visibilitas(jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita) dapat dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Pasangan Calon	Judul Berita	Halaman	
				Depan	Non-halaman depan
Bulan Agustus 2015					
1	31 Agustus 2015	IP dan NA	Pilkada Makin Panas, Marlis Mau Hak Angket, Tiap Sebentar IP diganggu	V	

Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra

Bulan September 2015					
1	6 September 2015	IP dan NA	Terima Kasih Gubernur Irwan		V(hlm4)
2	7 September 2015	IP dan NA	Datuk Rajo Bandaro IP Digoyang	V	
4	8 September 2015	IP dan NA	Relawan IP-NA Bekerja dengan Ikhlas		V(hlm5)
4	10 September 2015	IP dan NA	Kekerasan seksual pada Wanita dan Anak	V	
5	22 September 2015	IP dan NA	IP-NA Tumbang di Parak Karakah		V(hlm5)
6	28 September 2015	MK dan FB	Muslim Kasim Jenguk Dua Balita Lumpuh Otak		V(hlm17)
Bulan Oktober 2015					
1	13 Oktober 2015	MK dan FB	Muslim Kasim Diminta Perhatikan Pasar Tradisional	V	
2.	16 Oktober 2015	IP dan NA	Pencemaran Nama Baik Lewat Buku Hitam, Irwan Prayitno Melapor Ke Polda	V	
3.	19 Oktober 2015	MK dan FB	Korea dan Cina Akan Bangun Pabrik CPO di Pasbar		V(hlm3)
4	20 Oktober 2015	MK dan FB	MAN 1 Padang Raih Juara Umum		V(hlm3)
		IP dan NA	Dilewakan Jadi Datuk, Tiga tahun Perenungan Ridwansyah Yusuf Achmad		V(hlm27)
5.	21 Oktober 2015	MK dan FB	Dukung MK, Binaragawan Unjuk Kebolehan		V(hlm5)
		MK dan FB	Rekening MK-FB Tanpa Tanda Tangan, Ketua Partai Siap Jadi Saksi		V(hlm3)
6.	22 Oktober 2015	IP dan NA	Diserang Isu Ijazah, Nasrul Abit Membantah	V	
7.	23 Oktober 2015	MK dan FB	Muslim Kasim Apresiasi Kelihaihan Ali Mukhni		V(hlm5)
8.	26 Oktober 2015	MK dan FB	Muslim Kasim dari Lapau Kelapau		V(hlm3)
Bulan November 2015					
1.	2 November 2015	MK dan FB	Jemaah Syatariyah Dukung MK dan Fauzi		V(hlm5)
2.	3 November 2015	IP dan NA	Ayo Pemuda	V	
3.	6 November 2015	MK dan FB	Dana Kampanye dari Perseorangan Berlebih, MK-FB Dapat Masalah Lagi	V	
4.	9 November 2015	MK dan FB	Perantau Minang Jabodetabek Tumpahkan Harapan ke MK-Fauzi		V(hlm5)
5.	11 November 2015	MK dan FB	Bersinergi Membangun Daerah, Fauzi Bahar dilantik Jadi Ketua PPM Sumbar 2015-2019		V(hlm8)
6.	12 November 2015	IP dan NA	IP Luncurkan Buku di Mata Awak Media	V	
7.	18 November 2015	IP dan NA	Tiga Dekade dalam Sepotong Kue	V	
8.	20 November 2015	IP dan NA	Rencana, Ikhtiar dan Doa	V	
		IP dan NA	Prabowo Rindu Masyarakat Sumbar	V	
9.	23 November 2015	MK dan FB	Sukseskan Pilkada Serentak, MK Bertandang ke Kinali		V(hlm8)
		IP dan NA	Prabowo pada Kampanye IP, "Saya Berutang ke Orang Minang"	V	
10	26 November 2015	MK dan FB	Perantau Minang Jatim Dukung MK-FB		V(hlm2)
11	28 November 2015	MK dan FB	Posko Tim Relawan MK-Fauzi Hadir di Bukit Gombok		V(hlm3)
		IP dan NA	Irwan-Nasrul Targetkan 80 Persen Suara di Sawahlunto		V(hlm3)
Bulan Desember 2015					
1.	2 Desember 2015	IP dan NA	Irwan Prayitno Terima Penghargaan APPSI		V(hlm5)
2.	4 Desember 2015	IP dan NA	Keberhasilan Pembangunan di Pessel Perlu Dipertahankan		V(hlm8)
3.	6 Desember 2015	IP dan NA	Profil Rahmat Saleh, Sumbar Lima tahun Kedepan Lebih Baik		V(hlm8)
4.	7 Desember 2015	MK dan FB	Keseharian Cagub di Masa Tenang, Muslim Kasim Berolah Raga, Irwan Prayitno Kunjungi Saksi	V	
		IP dan NA	Keseharian Cagub di Masa Tenang, Muslim Kasim Berolah Raga, Irwan Prayitno Kunjungi Saksi	V	
		IP dan NA	IP dan Gerindra Doa Bersama		V(hlm5)

Keterangan: MK dan FB untuk menyebut Pasangan Drs. Muslim Kasim dan DR.H.Fauzi Bahar, M,Si, IP dan NA untuk menyebut Pasangan Prof.Dr.Irwan Prayitno, P.Si, M,Sc dan Drs.H. Nasrul Abit

Dari tabel diatas bisa dianalisa dari 35 berita yang ditampilkan oleh Koran singgalang pada masa kampanye sampai masa tenang, Pasangan Drs. Muslim Kasim dan DR.H.Fauzi Bahar, M,Si muncul di 15 kali berita (3 kali

dihalaman depan dan 12 kali tidak dihalaman depan) sedangkan Pasangan Prof.Dr.Irwan Prayitno, P.Si, M,Sc dan Drs.H. Nasrul Abit muncul di 20 kali berita(11 kali dihalaman depan dan 4 kali tidak dihalaman depan).

2. Tingkat Penonjolan Bagi Khalayak (*audience salience*).

Yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak, pada point ini, walaupun pasangan Prof.Dr.Irwan Prayitno, P.Si, M,Sc dan Drs.H. Nasrul Abit lebih banyak frekuensi ditampilkan di Koran Singgalang tetapi beberapa tajuknya dirasa kurang pas karena tidak sesuai dengan situasi saat itu. Seperti yang ditulis oleh Pak Irwan Prayitno dalam kolom komentar yang berjudul “ayo Pemuda” yang dicetak pada tanggal 3 November 2015 dirasa kurang pas dan apabila ditampilkan pada tanggal 28 Oktober 2015 bertepatan dengan Peringatan Sumpah pemuda pasti akan lebih bisa diterima. Contoh lainnya adalah Kekerasan seksual pada Wanita dan Anak. Tidak bertepatan dengan hari anak ataupun peringatan hati bersejarah yang terkait dengan perempuan dan anak, kolom omentar yang ditulis Irwan Prayitno dirasa kurang tepat.

3. Valense (*valence*).

Yakni menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita. Dalam menampilkan berita untuk pasangan Drs. Muslim Kasim dan DR.H.Fauzi Bahar, M,Si, Koran Singgalang sering tidak menampilkan gambar dari salah satu pasangan calon hanya pada berita “Muslim Kasim Jenguk Dua Balita Lumpuh Otak” wajah Bapak Muslim Kasim Terlihat jelas sedangkan di dua berita yang juga bergambar yaitu terkait dengan Fauzi Bahar dengan tajuk “Bersinergi Membangun Daerah, Fauzi Bahar dilantik Jadi Ketua PPM Sumbar 2015-2019” dan “Korea dan Cina Akan Bangun Pabrik CPO di Pasbar” bahkan secara judul tidak menarik dan tidak dicantumkan nama Fauzi Bahar di judul yang ditulis. Berbeda sekali dengan penyampaian berita untuk pasangan Prof.Dr.Irwan Prayitno, P.Si, M,Sc dan Drs.H. Nasrul Abit, dengan frekuensi yang lebih banyak dan hamper disemua berita dilampirkan dengan foto dan pengemasan judul yang menarik untuk dibaca. Contohnya “Pilkada Makin Panas, Marlis Mau Hak Angket, Tiap Sebentar IP diganggu”, “Datuk Rajo Bandaro IP Digoyang”, “Diserang Isu Ijazah, Nasrul Abit Membantah” dan yang dbeberapa judul lainnya. Ini menggambarkan ketimpangan dari Singgalang dalam pengemasan berita agar lebih menarik.

KESIMPULAN

Media cetak merupakan salah satu sarana komunikasi politik yang masih banyak digunakan sampai saat ini, terutama di Provinsi Sumatera Barat. Dari tiga Koran yang terbit setiap harinya, dipihnya Koran singgalan karena ditahun 2005 diperiode pemilu yang sama sudah terdapat penelitian yang menyatakan bahwasanya Koran Singgalang tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon gubernur. Dengan seperangkat aturan yang berusaha meminimalisir dominasi salah satu pasangan calon terhadap pasangan calon lainnya selama masa kampanye.

Dari hasil penelitian ini, aturan yang telah ada masih belum mampu menghilangkan dominasi salah satu pasangan calon terkait dengan pemberitaan di Koran Singgalang. Hal ini membuktikan bahwa Koran dinggalang masih menerapkan teori agenda setting yang dikemukakan oleh McQuail dan windahl (1993). Koran singgalang menempatkan pasangan calon gubernur Prof.Dr.Irwan Prayitno, P.Si, M,Sc dan Drs.H. Nasrul Abit lebih sering ditampilkan dalam penerbitan berita di Koran ini selama interval waktu kampanye dan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015. Ini menandakan untuk Pemilu tahun 2015 ini, Koran Singgalang kembali bersifat tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Mariam. 1987. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Birowo, M Antonius. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gitannyali.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Chicote, H.Ronald. 2004. *Teori Perbandingan Politik-Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra

McQuail, Denis. 1989. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.

Varma, SP. 2001. *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Nurudin, 2005. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Dola, Desrizalty Salmar. 2006. *Sikap Media Massa Lokal dalam pemberitaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Sumatera Barat (Analisis Isi Terhadap Pemberitaan Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Surat Kabar Padang ekspres dan Surat Kabar Singgalang Edisi 1 Mei- 24 Juni 2005)*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.

Esvandi, Dodi. 2006. *Pemberitaan Media Massa Tentang Kinerja KPUD Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004 (Analisis Framing Pada Harian Pagi Padang Ekspres dan Harian Umum Haluan)*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.

Ilham. 2006. *Sikap Media massa Dalam Pilkada (Analisis Isi Tiga Media Massa Lokal Tentang Kandidat Gubernur dan Wakil Gubenur Selama Masa Kampanye Pilkada Langsung Sumatera Barat)* Skripsi Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.

Sari, Dianti Maya. 2011. *Iklan Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat Tahun 2010 di Media Cetak Harian Pagi padang Ekspres*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.

ECO-VILAGE DAN PERAN ILMU KOMUNIKASI PADA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI AIR DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG

Evie Ariadne Shinta Dewi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
E-mail: evieasd@gmail.com

A b s t r a k

Salah satu persoalan krusial yang harus diantisipasi beberapa tahun ke depan oleh masyarakat di kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat adalah krisis air tanah. Hal ini diakibatkan oleh adanya *miss management* Sumber Daya Air dan Lingkungan yang selama ini dilakukan tidak hanya oleh masyarakat tetapi mungkin saja termasuk di dalamnya pemerintah dan pelaku ekonomi di kawasan Jatinangor, sebagai akibat dari kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan. Konsep *Ecovillage* merupakan solusi dari persoalan tersebut, sehingga rencana menjadikan desa Sindang Sari sebagai *Eco Village* dengan pelibatan masyarakat menjadi bagian dari perencanaan berbagai aspek pendukung dan penopang kehidupan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Penelitian ini mencoba menggali peran Ilmu Komunikasi dalam upaya pelibatan masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap masalah lingkungan terutama konservasi air. Penggalan data meliputi pemaknaan dan motif masyarakat Desa Sindang Sari terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta harapan kehidupan mereka di masa depan. Menggunakan metode *action research*, kami berusaha mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Dengan pengembangan konsep *Eco Village* ini diharapkan dapat menciptakan Desa Sindang Sari sebagai daerah konservasi air sekaligus sebagai desa yang mandiri dalam hal ekonomi karena masyarakat memiliki keunggulan komoditas Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kata Kunci: *Action Research, Eco-Village, Ilmu Komunikasi, Konservasi Air.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendekatan pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia cenderung bias kota (*urban bias*). Sementara pedesaan yang dihuni oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan menjadi basis sumberdaya alam khususnya pertanian semakin tertinggal dan termarginalkan. Akibatnya terjadi ketimpangan antara desa-kota, migrasi dari pedesaan ke perkotaan dan makin lebarnya kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini terjadi karena efek penyedotan ke bawah (*backwash effect*) akibat penggunaan konsep pusat pertumbuhan. Wilayah maju atau kota yang sesungguhnya diharapkan memiliki efek meneteskan kemajuan ke bawah (*spread effect*) pada kenyataannya melakukan eksploitasi terhadap daerah tidak maju atau desa untuk memenuhi kebutuhan kota. Migrasi masyarakat desa ke kota ini kemudian pada gilirannya menyebabkan kelumpuhan kota dan terciptanya masyarakat miskin kota akibat tidak mempunyai kota menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat desa yang bermigrasi ke kota. Dengan demikian, terjadi hubungan yang saling melemahkan antara desa dan kota, kenyataan tersebut mendorong semua pihak untuk menggerakkan pembangunan pedesaan dan pertanian.

Dalam kawasan lebih sempit di sekitar kampus Unpad, perkembangan kawasan pendidikan Jatinangor Sumedang dari hari ke hari menunjukkan perubahan sosial, lingkungan, ekonomi, budaya, dan politik yang luar biasa, terutama dengan hadirnya industri bisnis retail dan property yang nyaris tidak terkendali. Hadirnya berbagai lembaga pendidikan disertai dengan industri bisnis ini tentu menimbulkan berbagai dampak, konstruktif (positif) maupun destruktif (negatif), bagi masyarakat di Kawasan Jatinangor.

Salah satu persoalan krusial yang harus diantisipasi beberapa tahun ke depan oleh masyarakat Jatinangor adalah krisis air tanah, yang diakibatkan oleh adanya *miss management* Sumber Daya Air dan Lingkungan yang selama ini dilakukan tidak hanya oleh masyarakat tetapi termasuk di dalamnya pemerintah dan pelaku ekonomi bisnis di kawasan Jatinangor. Tidak terkendalinya Tata Ruang serta pesatnya perkembangan industri retail dan property di kawasan Jatinangor ditambah dengan persoalan-persoalan sosial-budaya yang berkembang di masyarakat juga berkontribusi pada makin parahnya ketersediaan air tanah yang jika tidak segera dilakukan revitalisasi dari sekarang, maka akan menimbulkan bencana lingkungan pada beberapa dekade ke depan.

Unpad, sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang mungkin juga turut berkontribusi pada persoalan *miss management* pengelolaan Air dan Lingkungan ini, tentu dituntut untuk segera melakukan aksi nyata dalam upaya menyelamatkan lingkungan dan menjaga ketersediaan Air Tanah yang memadai bagi kelangsungan masa depan kehidupan Kampus Unpad khususnya maupun masyarakat Jatinangor umumnya.

Rencana pembangunan Eco Village di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang lokasinya tidak jauh dari lingkungan Kampus Unpad merupakan satu langkah nyata menata dan mengelola Air Tanah dan Lingkungan secara profesional berbasis pada pelibatan masyarakat serta kearifan lokal yang ada.

Pelibatan masyarakat dalam upaya membangun Eco Village adalah niscaya mengingat masyarakat tersebut puluhan tahun bahkan mungkin berabad lalu telah menjadi penduduk di Desa Sindangsari yang sudah sangat terikat dengan berbagai nilai, *belief*, kultur, kearifan lokal, sumber-sumber nafkah, cara hidup, sistem pengetahuan, dan kelompok-kelompok sosial di daerah tersebut.

Hal ini berarti, masyarakat desa Sindangsari telah memiliki identitas dan atribut budaya sendiri, sehingga jika proyek Eco Village ini dilaksanakan tanpa melibatkan mereka, maka mereka akan merasa dirampas seluruh aspek kehidupannya, yang kemudian bisa saja melahirkan penolakan-penolakan (*resistensi*) terhadap pelembagaan Konservasi Air di daerahnya tersebut. Untuk menghindari *resistensi*, maka masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan Eco Village, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi hasil.

Ecovillage Desa Sindangsari meliputi berbagai aspek pendukung dan penopang kehidupan masyarakat, selain aspek sosial dan budaya juga aspek ekonomi, terutama ekonomi berbasis pertanian dan perikanan.

Sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) memiliki peran penting (*fundamental*) dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan yaitu sebagai sumber pendapatan petani, penyedia bahan baku industri, memberikan kontribusi atas pendapatan daerah serta memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masih banyak potensi alam wilayah pedesaan yang belum tergalai dan dimanfaatkan, demikian juga masih banyak industri primer yang belum mendapat nilai tambah secara ekonomi, padahal secara konseptual peningkatan nilai tambah produk pertanian primer di beberapa negara berhasil mengurangi kemiskinan di sektor pertanian dan pedesaan.

Selain pertanian, pengelolaan perikanan budidaya berkelanjutan dalam ecovillage disatukan oleh nilai-nilai ekologis, sosial-ekonomi dan budaya-spiritual masyarakat. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan perikanan dalam suatu wilayah sebaiknya harus diusahakan melalui cara, pola dan kebijakan yang mampu meminimalkan gangguan keseimbangan ekosistem, dan turut membina ekosistem yang lebih stabil dan dinamis, seimbang serta membina ekosistem yang lebih beragam. Itu sebabnya konsep pengembangan ecovillage perikanan harus diarahkan menuju perikanan berwawasan agribisnis dengan pendekatan kewilayahan (*ecovillage*) dan landasan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan.

Dengan konsep tersebut diharapkan baik manusia maupun populasi ikan, memperoleh dukungan secara tidak terbatas oleh sumberdaya lingkungan dalam habitatnya tanpa membahayakan ekosistemnya. Dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal (sebagai faktor statis) harus dimanfaatkan dan dikelola secara efisien melalui intervensi kebijakan, pendidikan dan teknologi sebagai faktor dinamis.

Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian dan peternakan dengan didukung oleh aktivitas jasa dan perdagangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pengembangan agrobisnis dan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang. Kecamatan Sukasari merupakan sentra komoditas sayuran yang ada di Kab. Sumedang. Rencana pembuatan jalan provinsi yang melewati Sukasari Kab. Sumedang-Lembang Kab. Bandung Barat diharapkan akan membuka akses transportasi wilayah ini guna memperlancar pemasaran hasil pertanian. Namun disisi lain topografi Kecamatan Sukasari berada pada kemiringan 25-45 persen berupa daerah berbukit sampai bergunung, rawan erosi sehingga perlu dikembangkan pertanian yang memperhatikan konservasi tanah dan air. (BPS Kab. Sumedang, 2013).

Kompleksitas permasalahan yang ada di Kecamatan Sukasari diharapkan dapat diatasi dengan menerapkan konsep Desa Mandiri berbasis *Ecovillage* dalam pembangunan wilayahnya. Pengembangan suatu wilayah diarahkan menuju perikanan berwawasan agribisnis dengan pendekatan kewilayahan (*ecovillage*) dan landasan efisiensi, produktivitas

dan berkelanjutan. Konsep pengembangan agribisnis perikanan harus terintegrasi kedalam sistem pertanian yang berkelanjutan (*integration of livestock into sustainable cropping system*), dengan menganut sistem *zero waste*.

Mengintegrasikan konsep pengembangan pedesaan berbasis kemandirian ekonomi pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan sehingga menjamin ketersediaan air tanah yang memadai di masa depan dapat dijawantahkan dalam bentuk Eco-Village.

Untuk mendukung terwujudnya Eco Village melalui *action research* ini akan diawali dengan mengumpulkan berbagai data yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, itu sebabnya penelitian berupa *Social Mapping* dan kajian antropologis yang komprehensif menjadi sebuah keniscayaan. Diharapkan, dengan membuat pemetaan sosial, dapat diperoleh tidak hanya sekedar data demografi dan geografi kawasan seputar Desa Sindang Sari tetapi juga dapat tergalikan berbagai persoalan (sosial, budaya, ekonomi, politik), kebutuhan mendasar, persepsi, *believe, value system, local wisdom*, dan struktur sosial yang berkembang di masyarakat desa Sindang Sari serta dapat teridentifikasi sumber-sumber nafkah masyarakat dan cara penggunaan dan pemanfaatan air.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang ini, tim peneliti pada tahun pertama riset ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, “bagaimana masyarakat Desa Sindangsari memaknai tentang sumber daya air dalam kehidupan mereka?”

3. Tujuan Penelitian

Menganalisis makna tentang Sumber Daya Air dan harapan masa depan oleh masyarakat Desa Sindangsari.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Eco Village

Eco village adalah konsep pembangunan kawasan pedesaan yang memperhatikan kualitas penduduk dengan pemanfaatan dan penerapan teknologi untuk memecahkan kualitas ekologis secara holistik dan berkelanjutan karena melibatkan semua dimensi kehidupan. Pembangunan *eco village* sangat baik bila diprakarsai oleh swadaya masyarakat desa dan melalui pendekatan pembangunan pedesaan yang partisipatif, sebab masyarakat desalah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan/kebutuhannya, merekalah yang memahami lingkungan sosial dan ekonomi sehingga mereka diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapinya berdasarkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dana, sarana dan teknologi) (Rahardjo, 2006).

Pengembangan *eco village* dipandang penting karena memiliki berbagai tujuan dan manfaat, pertama sebagai jalan keluar ketimpangan dan ketidakseimbangan pembangunan wilayah perkotaan – pedesaan dengan mengembalikan kehidupan pedesaan yang nyaman dan menyediakan kesempatan dan peluang usaha bagi terpenuhinya kebutuhan dasar serta kebutuhan berkembang penduduknya. Kedua, sebagai upaya untuk menurunkan kepadatan di perkotaan, menurunkan urbanisasi dan segala konsekuensinya melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan di pedesaan. Ketiga, sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam dan efisiensi penggunaan bahan bakar, sehingga mendorong kemandirian energi masyarakat pedesaan. Dengan demikian diharapkan ada upaya meningkatkan kualitas kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan sumbangan keilmuan terhadap pembangunan pedesaan dan pertanian (Euis Sunarti, 2012).

Kosha Joubert, Presiden Global Ecovillage Network, mendefinisikan Eco-Village (desa ramah lingkungan) sebagai sebuah komunitas yang disengaja atau tradisional sadar dirancang oleh penduduknya, di mana orang secara sadar menghargai apa yang mereka miliki dan terintegrasi dengan teknologi inovatif untuk membuat hidup mereka lebih berkelanjutan, dan seluruh proses dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di sana. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan lingkungan sosial dan alam. Dalam pandangan ini, mencapai keberlanjutan tidak cukup; sangat penting juga untuk menumbuhkan struktur sosial dan lingkungan hidup, dan di semua empat dimensi keberlanjutan: sosial, lingkungan, ekonomi dan budaya.

Johnathon Dawson, mantan presiden Global Ecovillage Network, menjelaskan lima prinsip ecovillage pada tahun 2006 dalam bukunya: *New Frontiers for Sustainability*, menyatakan 1) masyarakat tidak menunggu disponsori pemerintah, tetapi inisiatif akar rumput, penduduk mereka tidak terlalu tergantung pada pemerintah, perusahaan atau sumber-sumber terpusat lainnya untuk air, makanan, tempat tinggal, listrik dan kebutuhan dasar lainnya, sebaliknya, mereka berusaha untuk menyediakan sumber daya ini sendiri. Masyarakat memiliki rasa yang kuat dari nilai-nilai bersama, sering dicirikan dalam hal spiritual. Tujuan dari sebagian Desa Ramah Lingkungan adalah menjadi habitat yang berkelanjutan menyediakan untuk sebagian besar kebutuhannya di lokasi.

Gillman (1991) dalam menyatakan bahwa : a sustainable habitat is an ecosystem that produces food and shelter for people and other organisms, without resource depletion and in such a way that no external waste is produced. Thus the habitat can continue into future tie without external infusions of resource. Such a sustainable habitat may evolve naturally or be produced under the influence of man. A sustainable habitat that is created and designed by human intelligence will mimic nature, if it is to be successful. Everything within it is connected to a complex array of organisms, physical resources and functions. Organisms from many different biomes can be brought together to fulfill various ecological niches. The term often refers to sustainable human habitats, which typically involve some form of green building or environmental planning.

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa eco village adalah pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan desa yang ramah lingkungan dan mandiri secara ekonomi dan sosial tanpa tergantung pada bantuan pemerintah. Konsep inilah yang akan diterapkan pada kaji tindak Eco-Village di Desa Sindang Sari kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

2. Pelibatan Masyarakat

Menurut Notoatmodjo (2007), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).

Sedangkan menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari ketiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

3. Teori Interaksi Simbolik

George Hebert Mead, yang dikenal sebagai pencetus awal teori interaksi simbolik menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul di dalam sebuah situasi tertentu. Simbol didefinisikan sebagai label arbiter atau representasi dari fenomena. Simbol membentuk esensi dari teori interaksi simbolik. Sebagaimana dinyatakan oleh namanya, teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Mead menuangkan dalam bukunya "*Mind, Self, and Society*" pada tahun 1934 yang berisi dasar teori interaksi simbolik.

Interaksi simbolik adalah pada intinya sebuah kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia, bersama orang lainnya, menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia ini, sebaliknya membentuk perilaku mereka (LaRossa & Reitzes dalam West & Turner, 2008 : 17). Dari pernyataan tersebut menggambarkan adanya saling ketergantungan antara individu dengan masyarakat. Interaksi simbolik masyarakat dibuat menjadi nyata oleh interaksi individu-individu yang hidup dan bekerja untuk membuat dunia sosial mereka bermakna (Kenneth J. Smith & Linda Liska Begreave dalam West & Turner, 2008 : 98). Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa individu merupakan partisipan yang aktif dan reflektif terhadap konteks sosialnya.

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungan dengan masyarakat. Karena ide ini dapat diinterpretasikan secara luas. LaRossa & Reitzes memperlihatkan tujuh asumsi dasar dari interaksi simbolik dalam tiga tema besar (West & Turner, 2008 : 98-104), yaitu :

4. Pentingnya makna bagi perilaku manusia

Teori interaksi simbolik berpegang bahwa individu membentuk makna melalui komunikasi karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apapun. Dibutuhkan konstruksi interpretif di antara orang-orang untuk menciptakan makna yang sama. Hal ini penting, karena tanpa adanya makna yang sama dalam berkomunikasi akan menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. LaRossa & Reitzes menguraikan dalam tiga asumsi yang diambil, yaitu :

- **Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka.**
Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respon orang berkenaan dengan rangsangan tersebut. Makna yang kita berikan pada simbol merupakan produk dan interaksi sosial yang menggambarkan kesepakatan kita untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu pula.
- **Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia.**
Mead menekankan dasar intersubjektif dari makna. Makna dapat ada, hanya ketika orang-orang memiliki interpretasi yang sama mengenai simbol yang mereka pertukarkan dalam interaksi. Terdapat tiga cara untuk menjelaskan asal sebuah makna. Pertama, makna adalah sesuatu yang bersifat intrinsik dari suatu benda. Kedua, makna dilihat dari dibawa pada suatu benda oleh seseorang, bagi siapa benda itu bermakna. Ketiga, menjelaskan makna dengan mengisolasi elemen-elemen psikologis seorang individu yang menghasilkan makna (Blumer, 1969 : 4). Makna adalah produk sosial atau ciptaan yang dibentuk dalam dan melalui pendefinisian aktifitas manusia ketika berinteraksi.
- **Makna dimodifikasi dalam proses interpretif.**
Blumer menyatakan bahwa proses interpretif memiliki dua langkah. Pertama, para pelaku menentukan benda-benda yang mempunyai makna. Langkah kedua melibatkan pelaku untuk memilih, mengecek, dan melakukan transformasi makna kedalam sebuah konteks dimana mereka berada.

5. Pentingnya konsep mengenai diri

Interaksi simbolik berfokus pada konsep diri (self concept), atau seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai dirinya sendiri. Interaksi simbolik menggambarkan individu dengan diri yang aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya. LaRossa & Reitzes menguraikan dalam dua asumsi yang diambil, yaitu :

- **Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.**
Asumsi ini menyatakan bahwa kita membangun perasaan akan diri (sense of self) tidak selamanya melalui kontak dengan orang lain. Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri, mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi.
- **Konsep diri memberikan motif untuk perilaku.**
Pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, penilaian-penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku adalah sebuah prinsip penting dalam interaksi simbolik. Mead berpendapat bahwa karena manusia memiliki diri, mereka memiliki mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri. Mekanisme ini digunakan untuk

menuntun perilaku dan sikap. Mead juga melihat diri sebagai sebuah proses bukan struktur. Memiliki diri memaksa orang untuk mengkonstruksi tindakan dan responnya, dari pada sekedar mengekspresikannya. Proses ini seringkali disebut sebagai prediksi pemenuhan diri (*self fulfilling prophecy*), atau pengharapan akan diri yang menyebabkan seseorang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga harapannya terwujud.

6. Hubungan antara individu dengan masyarakat

Tema ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dengan batasan sosial. Mead dan Blumer mengambil posisi di tengah dan mencoba untuk menjelaskan baik mengenai keteraturan dan perubahan dalam proses sosial. LaRossa & Reitzes menguraikan dalam dua asumsi yang diambil, yaitu :

- Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial
Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu. Selain itu, budaya secara kuat mempengaruhi perilaku dan sikap yang kita anggap penting dalam konsep diri.
- Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial
Interaksi simbolik mempertanyakan pandangan bahwa struktur sosial tidak berubah, serta mengakui bahwa individu dapat memodifikasi situasi sosial. Dapat dikatakan, teoritikus interaksi simbolik percaya bahwa manusia adalah pembuat pilihan, individu menunjukkan individualitasnya dan menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya dibatasi oleh budaya atau situasi.

Mead menjabarkan tiga konsep dasar dari interaksi simbolik, yaitu pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) :

1. Pikiran (*mind*)

Mead mendefinisikan pikiran (*mind*) sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Bayi tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang lainnya sampai dia mempelajari bahasa (*language*), atau sebuah sistem verbal dan non verbal yang diatur dalam pola-pola untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan yang dimiliki bersama. Bahasa tergantung pada simbol signifikan (*significant symbol*), atau simbol-simbol yang memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. Dengan menggunakan bahasa dan berinteraksi dengan orang lain, kita mengembangkan apa yang dikatakan Mead sebagai pikiran, dan ini membuat kita mampu menciptakan tatanan bagi masyarakat yang kita lihat beroperasi di luar diri kita.

Terkait dengan konsep pikiran adalah pemikiran (*thought*), yang dinyatakan oleh Mead sebagai percakapan di dalam diri sendiri. Tanpa rangsangan sosial dan interaksi dengan orang lain, orang tidak mampu mengadakan pembicaraan dalam dirinya sendiri dan memperahankan pemikirannya. Salah satu aktivitas penting yang diselesaikan orang melalui pemikiran adalah pengambilan peran (*role taking*).

2. Diri (*self*)

Mead mendefinisikan diri (*self*) sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Mead tidak percaya bahwa diri berasal dari introspeksi atau pemikiran sendiri yang sederhana. Diri berkembang dari sebuah jenis pengambilan peran yang khusus, maksudnya adalah membayangkan bagaimana kita dilihat orang lain. Meminjam konsep yang berasal dari seorang sosiologis Charles Cooley tahun 1912. Mead menyebutkan hal tersebut sebagai cermin diri (*looking glass self*), atau kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain. Cooley meyakini tiga prinsip pengembangan pada cermin diri, yaitu :

- Kita membayangkan bagaimana kita terlihat dimata orang lain.
- Kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita.
- Kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi ini.

Pemikiran Mead mengenai cermin diri mengimplikasikan kekuasaan yang dimiliki oleh label terhadap konsep diri dan perilaku. Kekuasaan ini menggambarkan tipe kedua dari prediksi pemenuhan diri yang dinamakan efek Pygmalion (*Pygmalion effect*), dan hal ini merujuk pada harapan-harapan orang lain yang mengatur tindakan seseorang.

Ketika Mead berteori mengenai diri, dia mengamati bahwa melalui bahasa, orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Sebagai subjek, kita bertindak dan sebagai objek, kita mengamati diri kita sendiri bertindak. Mead menyebut subjek sebagai I dan objek sebagai Me. I bersifat spontan, impulsif, dan kreatif, sedangkan Me lebih reflektif dan peka secara sosial. Mead melihat diri sebagai sebuah proses yang mengintegrasikan antara I dan Me.

3. Masyarakat (*society*)

Mead beragumen bahwa interaksi mengambil tempat di dalam sebuah struktur sosial yang dinamis, terdapat budaya, masyarakat, dan sebagainya. Individu-individu lahir ke dalam konteks yang sudah ada. Mead mendefinisikan masyarakat (*society*) sebagai jejaring sosial yang diciptakan manusia. Individu-individu yang terlihat di dalam masyarakat melalui perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela.

Masyarakat karenanya terdiri dari individu-individu, dan Mead berbicara mengenai dua bagian penting masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri. Pemikiran Mead mengenai orang lain secara khusus (*particular others*) merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita. Kita melihat orang lain secara khusus tersebut untuk mendapatkan rasa penerimaan sosial dan rasa mengenai diri. Orang lain secara umum (*generalized others*) merujuk pada cara pandang dari sebuah kelompok sosial budaya sebagai suatu keseluruhan.

Dalam konteks pengembangan *ecovillage* di desa Sindangsari Jatinangor, dengan adanya *Tukang Teang Cai*, yaitu orang yang bertugas mengelola dan menjaga keberadaan dan ketersediaan air di desa tersebut, ilmu komunikasi, khususnya teori interaksi simbolik ini dapat diterapkan sebagai konsep dasar untuk menganalisis bagaimana masyarakat desa Sindangsari memperlakukan air dalam kehidupan keseharian mereka.

Dengan menggali makna tentang air, setidaknya peneliti melihat terdapat tiga tema besar seperti yang diusulkan LaRossa & Reitzes dari menggabungkan teori interaksi simbolik Mead & Blumer, yaitu :

- Pentingnya makna air dalam perilaku masyarakat, dimana aktor (*Tukang Teang Cai*) bertindak terhadap aktor lainnya (masyarakat pengguna air) berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, makna dapat diciptakan dalam interaksi antara masyarakat dan *Tukang Teang Cai*.
- Pentingnya konsep diri mengenai motif *Tukang Teang Cai* dalam berinteraksi dengan masyarakat desa Sindang sari.
- Makna dimodifikasi oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses interpretif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model *Action Research*, dimana Kurt Lewin mengembangkan penelitian tindakan atas dasar konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu :

1. Perencanaan (*planning*),
2. Tindakan (*acting*),
3. Pengamatan (*observing*), dan
4. Refleksi (*reflecting*). (Kurt Lewin, 1990)

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus atau kegiatan yang berulang. "Siklus" inilah yang sebetulnya menjadi salah satu ciri utama dari penelitian tindakan, yaitu bahwa penelitian tindakan harus dilaksanakan dalam bentuk siklus, bukan hanya satu kali intervensi saja. (Suharsimi Arikunto, 2006: 92).


Oleh karena itu *action research* berjalan seperti spiral pada setiap langkah. Setiap langkah berisi siklus dari perencanaan, tindakan dan penemuan bukti tentang hasil daripada tindakan yang dilakukan. Memperhatikan tahapan *action research* tersebut, menurut Budi Murtiyasa dalam makalah nya *Action Research* dalam Pembelajaran seorang peneliti melakukan *action research* berarti:

- Melakukan pengembangan terhadap rencana (*planning*) tindakan untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Rencana tersebut adalah tindakan yang tersusun, memiliki pandangan ke depan dan memiliki prospek untuk

ditindak lanjuti.


- Melakukan tindakan (*action*) untuk mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Tindakan tersebut adalah tindakan yang teliti, terkontrol, orientasi pada tujuan tetapi juga melihat pada tindakan yang dilakukan sebelumnya untuk merencanakan dasar pemikirannya.
- Melakukan pengamatan (*observation*) atas efek dari tindakan. Pengamatan memiliki fungsi dalam mendokumentasikan proses tindakan, efek dari tindakan yang dituju maupun yang di luar dari tujuan, keadaan dan hambatan dari tindakan. Tujuan dari pengamatan adalah untuk menyediakan dasar untuk refleksi diri sendiri. Seperti tindakan yang dilakukan, maka perencanaan pengamatan harus fleksible untuk mencatat sesuatu yang di luar dari rencana.
- Melakukan refleksi (*reflection*) atas efek sebagai dasar dari perencanaan selanjutnya. Refleksi berhubungan dengan masa lalu karena refleksi mengingat kembali tindakan yang tercatat dalam pengamatan.

Langkah pertama dan kedua, yaitu *planning* (*perencanaan*) dan *action* (tindakan) disebut dengan tahap *constructive*, sedangkan langkah ketiga dan keempat, yaitu *observation* (pengamatan) dan *reflection* (refleksi) disebut dengan tahap *reconstructive*. Empat momen dalam siklus action research dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1 : Momen action research (Kemmis and McTaggart dalam Budi Murtiyasa Murtiyasa)

Empat aspek di atas jangan diartikan sebagai langkah yang statis, tetapi merupakan momen yang dinamis pada spiral action research yang terdiri dari dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Bentuk dari *spiral action research* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 : Spiral action research (Kemmis and McTaggart dalam Koshy, 2005:4)

Unsur-unsur dalam siklus action reseach dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Plan (rencana)**

Rencana adalah tindakan yang tersusun, dengan kata lain harus terdapat kemungkinan untuk ditindaklanjuti. Rencana harus mengenal tindakan sosial yang kadang kala tidak dapat diprediksi dan kadang kala beresiko. Rencana umum harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan efek yang tidak terlihat dan hambatan yang tidak dikenal.

b. **Action (tindakan)**

Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan yang cermat dan terkendali. Tindakan tersebut harus cermat dan memiliki variasi dalam praktek dan diinformasikan dengan kritis. Tindakan mengenali praktek sebagai gagasan dalam tindakan dan menggunakan tindakan sebagai dasar untuk pengembangan bagi tindakan selanjutnya. Tindakan dipandu oleh rencana dalam arti tindakan tersebut harus mengacu pada rencana dan rasionalitasnya.

c. **Observation (pengamatan)**

Pengamatan memiliki fungsi dokumentasi dari efek tindakan yang kritis. Pengamatan melihat ke depan, menyediakan dasar untuk refleksi. Pengamatan yang cermat adalah penting karena tindakan selalu dibatasi oleh hambatan dari realita dan semua hambatan ini tidak mungkin dihilangkan sama sekali di masa yang akan datang. Pengamatan harus terencana karena akan menjadi dasar dokumentasi untuk refleksi selanjutnya. Pengamatan harus responsif dan memiliki pikiran yang terbuka.

d. **Reflection (refleksi)**

Refleksi adalah mengingat tindakan yang dicatat dalam pengamatan tetapi juga bersifat aktif. Refleksi mencoba mencari pengertian dari proses, masalah, persoalan dan hambatan untuk dimasukkan ke dalam daftar tindakan yang strategis. Refleksi mengambil laporan dari berbagai perspektif yang mungkin dalam situasi sosial, memahami persoalan dan keadaan yang muncul.

1. Informan

Nara sumber dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Desa
- Mantan Kepala Desa
- Tukang Teang Cai
- Mantan Tukang Teang Cai
- Tokoh Masyarakat Agama
- Tokoh Pemuda

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yakni :

- Observasi
- Wawancara mendalam
- FGD
- Studi pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Secara toponomi, nama Sindangsari berasal dari dua istilah, yaitu *Sindang* artinya Singgah dan *Sari* yang berarti *nyari* (menarik). Masyarakat mengenal arti Sindangsari dengan “*panyindangan nu asri*” atau dalam bahasa Indonesia berarti tempat persinggahan yang nyaman. Sehingga secara umum, istilah Desa Sindangsari adalah suatu

tempat persinggahan yang dapat menarik perhatian orang dan menjadi tempat persinggahan atau peristirahatan orang-orang luar desa maupun kecamatan.

Adapun secara geografis, desa Sindangsari merupakan salah satu dari 7 Desa di Wilayah Kecamatan Sukasari, yang terletak di bawah kaki Gunung Manglayang, dengan ketinggian dari permukaan laut 1.867,5 M. Desa Sindangsari berjarak 10 km ke arah selatan dari Kota Kecamatan, 25 km dari Kota Kabupaten, 45 km dari Ibu Kota Provinsi dan 90 Km dari Ibu Kota Negara. Luas wilayah Desa Sindangsari 979,860 Hektar dan mengalami dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, dengan curah hujan 3000 mm dengan suhu udara rata-rata 37°C. Monografi Kantor Desa menunjukkan jumlah KK 1781. Jumlah total penduduk 5531 jiwa: laki-laki 2856 dan perempuan 2675. Transek Desa Sindangsari: Titik paling awal yaitu berada di Kampung Ciloa, RT 01 RW 09 yang berbatasan langsung dengan Gunung Manglayang, dan titik akhirnya berada di areal sekitar kompleks LAN (Lembaga Administrasi Negara).

Desa Sindang Sari memiliki sumber sumur artesis yang bisa mencapai 200 meter di bawah tanah dan memiliki 4 mata air, berasal dari Gunung Manglayang yang memiliki 2 jalur, yaitu melalui Cikuda dan Kiarapayung. Sirah Cai (hulu air) ini terdiri dari dua jenis kepemilikan, yaitu umum dan pribadi. Untuk kepemilikan umum, iuran per bulan diperuntukkan untuk pemeliharaan. Air dialirkan ke rumah warga melalui pipa/paralon. Penampungan air berjarak paling jauh sekitar 2 km dari sumber. Selain itu, ada 2 penampungan air dari desa lain yang ditempatkan di desa ini.

Sayangnya, terdapat ancaman atas ketersediaan air tanah ini, karena di sebagian wilayah Desa terdapat aktivitas pembangunan perumahan Bumi Kamarasan (atau yang sekarang bernama Kota Baru Parahyangan). Sejak tahun 1994 pihak pengembang telah membeli lahan-lahan warga secara individu. Rencananya di perumahan ini akan dibangun 1.200 rumah dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 7.000 ribu orang. Bahkan rumornya pihak pengembang ingin membangun sarana rekreasi *waterboom* di perumahan tersebut. Menurut Kades, sarana ini membutuhkan air yang sangat banyak dan akan mengganggu ketersediaan air warga meskipun pengembang menyatakan membangun sumur artesis.

Dari Hasil observasi di desa Sindang sari, aktivitas warga terlihat dari pagi hingga sore hari. Anak-anak berlarian dan sore hari mengaji di mesjid atau mushala yang ada di Desa. Tampak pula remaja laki-laki terlihat duduk-duduk di dekat gang atau berkumpul di tempat-tempat tertentu sambil mengobrol. Beberapa ibu-ibu terlihat duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Beberapa bapak-bapak juga duduk-duduk sambil merokok (pagi hari). Suasana siang dan sore hari tidak jauh berbeda, selain lebih ramai dengan anak-anak kecil yang bermain.

Selain suasana keseharian penduduk, terlihat banyak kegiatan pembangunan rumah dan selokan. Di sore hari, aktivitas pembangunan berhenti. Sejumlah buruh kuli bangunan meninggalkan lokasi pembangunan. Mereka mencuci tangan dan kaki yang kotor di kran milik warga terdekat. Tidak sulit menemukan warung, hampir di setiap sudut desa terdapat warung kecil. Warung-warung buka. Pembeli lebih banyak beli detergen dan bumbu dapur, tidak banyak. Di sore hari, kegiatan jual-beli di warung masih tetap sepi. Ada yang menjual bensin, bengkel las, cuci kendaraan. Di bengkel las, nampak suasana ramai oleh remaja yang memodifikasi motor.

Tempat jual bensin tidak pernah sepi pembeli begitu juga , tetapi tempat cuci mobil, truk, dan motor hanya sesekali didatangi tamu. Airnya berasal dari pipa di dalam tanah, dengan memakai selang yang dibiarkan mengalir tanpa ada penutup atau krannya. Pekerja duduk-duduk di sejenis saung yang tidak jauh dari tempat pencucian

Banyak orang Desa memelihara burung, sangkar burung di gantung di halaman dan pekarangan rumah. Banyak anjing kampung berkeliaran. Sapi dan domba ada hanya saja tidak mudah ditemukan. Berjalan ke arah gunung Manglayang, tepat sebelum perbatasan desa ditemukan ternak domba. Jumlahnya 2/3 domba, namun ukurannya cukup besar. Kandang sapi terbuat dari kayu biasa, jika lokasinya jauh dari rumah warga maka bentuk kandang agak sedikit terbuka, jadi mudah dikenali dan ditemukan. Namun jika lokasinya berada di dekat rumah warga, bentuk kandang tertutup dan berada di antara serumpunan bambu yang cukup lebat sehingga sulit untuk ditemukan.

Banyak kolam ikan milik pribadi, ikan yang dikembang biakan adalah ikan mas dan mujair. Airnya keruh dan berwarna coklat sedikit gelap. Ada beberapa lahan persawahan walaupun tidak luas. Air mengalir dari gorong-

gorong kecil. Tidak terlihat ada petani di daerah persawahan. Ada satu atau dua orang membersihkan lahan perkebunan dari tanaman liar. Kebun tidak pernah disiram dan di beri pupuk. Dibiarkan. Air dari air hujan. Terlihat lahan-lahan kosong yang dimanfaatkan untuk bertani atau berkebun. Jenis tanaman: padi, singkong, jagung, dan lain tanaman palawija. Pekarangan rumah terlihat ditanami pepohonan sawo, jambu biji, alpukat dan jeruk bali.

Yang menyedihkan terlihat sampah anorganik berserakan dimana-mana. Beberapa selokan airnya kering, beberapa lainnya dipenuhi sampah. Air selokan merupakan hasil pembuangan air yang digunakan rumah tangga, seperti mencuci piring, pakaian dan motor. Volume selokan kecil, terbuat dari tanah yang dibuat sedikit lebih rendah dari jalan setapak. Di beberapa wilayah air selokan mengalir ke jalan.

Di bagian lain desa, terdapat penampungan air PDAM, air jernih, tidak berbau, mengalir cukup deras ke wilayah Desa di bagian bawahnya. Di sepanjang desa terdapat pipa-pipa ataupun selang air yang saling menyambung satu dengan lainnya, dipendam di dalam tanah, melewati selokan, masuk ke tiap-tiap rumah, ditampung di toren kebanyakan dengan ukuran 60x80 cm dengan kapasitas air 250 lt. Terlihat juga satu sumur di samping rumah warga. Ada pula pipa-pipa warga yang rusak, dan air mengalir dibiarkan saja.

2. Perlakuan Masyarakat Terhadap Air

Dari hasil wawancara mendalam, masyarakat desa Sindang Sari sudah terbiasa memperlakukan air dengan prinsip adil, yakni setiap keluarga yang menggunakan harus membayar iuran bulanan, dimana uang tersebut digunakan sebagai anggaran pemeliharaan dan renovasi fasilitas penampungan dan distribusi air.

Tetapi, masyarakat desa Sindang Sari juga kerap berhadapan dengan masalah air di musim kemarau suka kekeringan.

“Ini udah 5 hari belum kebagian air. Karena dari bak penampungan yang di atas masih berebut belum merata, sehingga untuk menyasatinya biasanya di rumah ditampung banyak kalau air lagi jalan. Sekarang mah kan jadinya suka digilir, kalau malam giliran saya, terus giliran tetangga, siangnya kemana gitu.”

Lebih jauh Desa Sindang Sari sudah tidak lagi memiliki Sungai, seperti disampaikan Olot,

“Walungan mah disini udah engga ada, bener-bener langsung dari mata air. Kalau dulu kan suka ada mata air di sawah, di tampung pakai bak langsung dibuat pancuran digunakannya untuk mencuci piring, mencuci baju. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi dari mata air, kerumah-rumah. Tapi mata airnya jauh ada 4 km ke atas tapi bukan dari sini, dari bak utama. Kan mata airnya mah di Kelabuhan Bulan bikin bak ya bisa dibilang mata air terus ditampung pakai paralon langsung di alirkan ke penampungan kedua, disana baru dibagi lagi sampai cabangnya banyak, cabangnya berupa bak, dari setiap bak dibikin selang-selang kecil, 1 bak bisa mengairi sekitar 20 rumah.”

Semua kebutuhan air untuk hajat hidup penduduk desa Sindang Sari bersumber dari empat mata air yang ada, bahkan air ini juga digunakan untuk ternak, tanaman, kolam dan limbah ternak.

PEMBAHASAN

Dari paparan data penelitian hasil observasi dan wawancara mendalam, nampak bahwa masyarakat Desa Sindang Sari masih memperlakukan air secara konvensional. Seluruh kebutuhan air hanya bersumber dari mata air, sementara ketersediaan air yang makin menipis ini tidak dibarengi dengan perlakuan air secara strategis.

Masih banyak masyarakat yang belum sadar bagaimana cara memperlakukan air, ini terlihat dari pipa dan selang air yang dibiarkan bocor dan air terbuang percuma.

Namun demikian, dengan adanya konsep Tukang Teang Cai dan iuran untuk membayar air, setidaknya masyarakat memiliki kesadaran untuk membagi air secara efektif. Tetapi secara konseptual, model ecovillage masih belum nampak di Desa Sindang Sari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data sementara, dapat disimpulkan bahwa Desa Sindang Sari memiliki beberapa sumber mata air yang hingga kini pengelolaannya masih bersifat konvensional. Belum ada manajemen

penggunaan air secara strategis, sehingga dapat menjamin keberlangsungan sediaan air tanah yang memadai.

Perlu ditumbuhkan nilai-nilai baru dalam masyarakat agar upaya memelihara Sirih Cai bukan hanya tugas seorang Tukang teang cai melainkan tugas seluruh elemen masyarakat.

Unpad dan masyarakat Jatiningor sebagai pengguna air yang berasal dari sirih cai di desa Sindang Sari juga memiliki kewajiban untuk turut memelihara dan menjaga kelangsungan sediaan air tanah dengan cara ikut menginternalisasikan nilai-nilai perlakuan pada air dan manajemen penggunaan air.

DAFTAR PUSTAKA

- B.D. Nasendi dan Affendi Anwar. (1965). *Program Linear dan Variasinya*. Gramedia. Jakarta.
- Deny Wahyu K, 2013. *Desa Mandiri Berbasis ecovillage*http://eprints.undip.ac.id/42276/6/7-BAB_4.pdf
- Euis Sunarti , 2002. *Pengembangan ecovillage: jalan mewujudkan kehidupan penduduk serta lingkungan yang berkualitas*, LPPM IPB, Bogor.<http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/pengembangan-ecovillage-community-development/>
- Fauzi dan Anna. 2005. *Pendekatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan*. PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Goffman. Erving, 1963. *Stigma, Notes On Management of Spoiled Identity*, London, Penguin.
- Koshy, V. (2005). *Action Research for Improving Practice : A Practical Guide*. London: Paul Chapman Publishing.
- Mohottala G.Kularatne, Upali S. Amarasinghe, Premachandra Wattage and Sena S De Silvia. 2009. *Evaluations of Community Participation For The Development Of Culture – Based Fisheries In Village Reservoirs Of Srilangka*. *Aquaculture Economic & Management*,13:22-38,2009. Copyright 2009 IAAEM ISSN.
- Murtiyasa, Budi. (n.d.). *Action Research Dalam Pembelajaran*. Surakarta.
- Hendayana, R. 2008. *Aplikasi Metode Location (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. *Informatika Pertanian volume 12 Tahun 2008*.
- Nurhayati.,A (2002). *Sistem Usahatani Padi Pandanwangi Yang Berkelanjutan.*, Tesis. Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Rangkuti, 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Robert Pomeroy, Len Garces, Michael Pido, Geronimo Silvestre. 2009. *Ecosystem based fisheries management in small – scale tropical marine fisheries: Emerging model of governanance arrangement in the Philippines*. *Marine Policy* 34 (2010) 298-308A. Article history: journal homepage: www.elsevier.com/located/fisheries. Accepted 25 July 2009. Akses tgl 28 Oktober 2009.
- Rahardjo A, 2006.*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tahir, Amiruddin., Bengen DG dan Setyo Budi Susilo. 2002. *Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Balikpapan*. *Jurnal Pesisir .dan Lautan vol 4 no.3, 2002*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB. Bogor.
- Tony. J. Pitcher. 1999. *Rapfish, A Rapid Appraisal Technique For Fisheries, And Its Application Tto The Code Of Conduct For Responsible Fisheries*. FAO.Rome
- Tony.J Pitcher, David Preikshot .2000. *Rapfish : a rapid ppraisal techniqe to evaluate the sustainability status of fisheries*. www.elsevier.com/located/fisheries.

AKTUALISASI CERITA MALIN KUNDANG DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Desy Mardhiah

Staf Pengajar pada Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
E-mail: desy_padang@yahoo.com

A b s t r a k

Tulisan ini mencoba menganalisa tentang cerita rakyat yang melegenda dari daerah Sumatera Barat yakni cerita Malin Kundang. Cerita itu berkisah tentang seorang anak muda yang merantau dan pulang dengan membawa kesuksesan. Akan tetapi, sang anak tidak mau mengakui identitasnya sehingga ia menjadi tidak mengakui ibunya yang miskin. Tulisan ini menelaah relevansi cerita tersebut di masa sekarang sebagai upaya menghadirkan kembali karakter bangsa di tengah berbagai cerita-cerita yang berkembang saat ini. Metode analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough digunakan dalam tulisan ini. Hasil telaahan ini menemukan bahwa *pertama*, cerita yang dibangun menghadirkan karakter tokoh yang kuat dengan latar belakang struktur sosial masyarakat. Kedua, ideologi dalam cerita Malin Kundang menunjukkan paradoksalitas antara identitas tokoh yang berhasil versus identitas tokoh yang diharapkan oleh aktor lain sebagai daya tarik cerita. Ideologi itu didominasi oleh cara pandang orang Minang yang matrilineal dan agamis. Ketiga, cerita Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat ini dapat diterima secara nasional karena mengandung nilai-nilai universal seperti merantau, mobilitas sosial, dan status sosial. Keempat, Bila diperhatikan dengan cermat, cerita Malin Kundang memberikan sumbangan penting bagi pembentukan karakter bangsa di tengah-tengah banyak cerita di masa sekarang tetapi kehilangan makna.

Key words: *Karakter bangsa, cerita Malin Kundang, merantau, Mobilitas Sosial.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Krisis tokoh yang terjadi dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Hal itu dikarenakan tidak ada tokoh yang benar-benar menjadi panutan. Semua orang dapat berbicara apa saja, memprotes segala hal sesuka hati tanpa memperhatikan aspek etika maupun manfaatnya terhadap publik. Seperti pertengkaran di kalangan menteri di era Jokowi ini, yang membingungkan masyarakat seolah-olah tidak ada kekompakkan dalam kabinet Jokowi. Jauh sebelumnya, di era Gus Dur, anggota wakil rakyat disebut seperti anak-anak TK oleh Gus Dur. Di masa reformasi bergulir yang patut diperhatikan adalah para tokoh lokal dan nasional seolah-olah bermunculan melalui berbagai media massa. Ini adalah salah satu dampak positif terbukanya akses masing-masing orang untuk mengekspresikan diri di ruang publik sehingga bermunculan para tokoh melalui buku-buku biografi, acara khusus di televisi, atau liputan khusus dalam media cetak hingga tokoh-tokoh dengan mudahnya bermunculan melalui baliho atau spanduk menjelang pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah.

Fakta ini menunjukkan bahwa secara kuantitas begitu banyak tokoh yang bermunculan tetapi secara kualitas nama-nama tokoh tersebut beserta pikiran dan perbuatannya sangat mudah untuk dilupakan. Ingatan sosial masyarakat terlalu cepat berubah terhadap tokoh karena tokoh yang dipilih datang silih berganti tanpa membekas dalam ingatan apalagi memberikan makna. Bahkan orang sulit mengingat nama-nama menteri yang selayaknya disebut sebagai tokoh nasional karena mereka dengan mudah diberhentikan oleh Presiden. Meskipun saat ini di tingkat lokal terdapat tokoh fenomenal yang menjadi kepala daerah seperti Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung, Risma walikota Surabaya, Dedy Mulyana sebagai Bupati Purwakarta, dan Basuki Cahaya Purnama yang sering dipanggil Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Tokoh-tokoh tersebut begitu populer tetapi kemampuannya masih harus diuji oleh konsistensi dalam menjalankan tugasnya dan menunjukkan prestasi yang tidak hanya dipopulerkan oleh media massa atau pun hanya menjadi batu loncatan untuk berada pada karir politik yang lebih tinggi.

Begitu mudahnya para tokoh hilang dalam ingatan publik membuat wibawa tokoh tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan yang memprihatikan pada ranah pendidikan, tokoh penting seperti guru tidak lagi dihargai sebagaimana layaknya seorang pendidik yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dengan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti pemberitaan media massa tentang guru yang masuk

pengadilan di Sidoarjo karena diadukan murid yang telah dicubitnya ke polisi (DH, 2016:12), guru yang ditampar oleh orang tua murid dikarenakan menegur anaknya adalah murid dari guru tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa rendahnya penghargaan murid terhadap tokoh pendidikan di sekolah. Sebagaimana tolak ukur yang dilihat dari seorang tokoh adalah segala jasa dan pengabdian yang bermanfaat terhadap orang banyak sehingga pada umumnya tokoh yang muncul menjadi aktor yang baik dan perlu untuk diikuti segala perkataan, pikiran maupun tindakannya. Artinya, tokoh itu tidak mungkin ditampilkan dari sisi negatifnya. Berbeda halnya dengan tokoh di dalam cerita rakyat Sumatera Barat digambarkan sebagai orang yang tidak mau mengakui ibunya yang miskin. Meskipun Malin Kundang itu adalah sosok antagonis tetapi cerita ini terus menerus hadir dalam ingatan karena diceritakan secara lisan dan kemudian tersebar melalui tulisan.

Daya tarik cerita Malin Kundang terletak pada karakter antagonisnya yang dimunculkan dalam cerita. Malin Kundang dianggap mengingkari ibunya sehingga dikutuk sang ibu menjadi batu. Padahal semestinya Malin Kundang menjadi tokoh yang tidak patut dijadikan untuk dicontoh tetapi juga contoh tokoh yang mesti dicontoh karena kesuksesannya merantau sebagai penanda status sosialnya yang baru ketika pulang ke kampung halaman. Mencermati hal seperti ini diperlukan pandangan yang kritis terhadap konsumsi sastra anak agar pesan-pesan yang tersampaikan kepada anak adalah pesan yang utuh, bukan hanya dianggap sebagai *common sense* tetapi pada kenyataannya masih diperdebatkan (Udasromo, dkk, 2012:12). Apabila dihubungkan dengan tokoh-tokoh sekarang yang selalu dipuja dan disanjung tetapi tidak memiliki karakter yang kuat. Sedangkan Malin Kundang merupakan tokoh yang dapat digunakan sebagai senjata kepada generasi muda atau pun anak-anak agar tidak menyerupai sifat Malin Kundang karena akhirnya akan berakhir tragis.

Berdasarkan hal itu, membahas cerita Malin Kundang dalam konteks kekinian adalah hal yang menarik karena mitologi Malin Kundang adalah sumber historis tertinggi dalam masyarakat sehingga nilai-nilai tentang kepribadian, kebiasaan dan kepercayaan yang ada dalam cerita tersebut dapat digunakan untuk membangun karakter bangsa. Kemudian, cerita Malin Kundang ini tidak hanya diminati masyarakat Sumatera Barat tetapi menjadi bagian dari cerita rakyat Nusantara. Sebagaimana penulis menemukan buku cerita Malin Kundang yang telah dibukukan dan tersebar dijual di berbagai toko buku atau pun emperan kota-kota lain di Indonesia, diceritakan juga dalam sinetron yang diutar SCTV pada tahun 2005, dan dimuat dalam internet. Dalam konteks Indonesia, pembacaan buku kepada anak juga dilakukan pada jam-jam belajar atau jam-jam bermain mereka. Atas dasar itu dalam makalah ini penulis akan menyampaikan beberapa hal yakni pertama, karakter tokoh dan latar belakang sosial masyarakatnya. Kedua, Paradoksalitas tokoh dalam cerita Malin Kundang. Ketiga, Universalitas Malin Kundang: Perantau, Mobilitas dan Status Sosial. Dan keempat, pembentukan karakter bangsa dalam cerita Malin Kundang.

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan cerita Malin Kundang ini adalah:

1. Mengeksplorasi Cerita Malin Kundang dalam kajian sosiologi
2. Menemukan karakter kebangsaan dalam cerita Malin Kundang

TINJAUAN PUSTAKA

Penelusuran pustaka yang dilakukan berkaitan dengan media massa, teks sastra dan cerita Malin Kundang. Kajian media massa antara lain telah dilakukan Chakim (2013) yang menelaah tentang persimpang kelas yang dikaitkan dengan gender pada novel *Ayat-ayat Cinta* Karya Habiburrahman el Shiraz. Hasil penelitian Chakim antara lain menunjukkan bahwa gagasan poligami dipengaruhi oleh wacana yang berkembang. Kajian tentang tokoh sebagaimana dilakukan oleh Ahmad (2007) yang berjudul *Kajian Kritis terhadap Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1970-2000*. Penelitian Ahmad (2007) ini pun menggunakan telaah literatur yang bersumber dari berbagai tulisan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ataupun tulisan orang lain mengenai Gus Dur itu sendiri. Salah satu hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan Chakim (2003), sebab menurut Ahmad (2007) Gus Dur sebagai salah satu ulama tradisional Indonesia, sangat dipengaruhi oleh proses politik pada pertengahan 1970 hingga saat sekarang. Begitu pula hasil penelitian Mardhiah (2015) berjudul *Representasi*

Poligami dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syirah dan Noor). Sebagaimana judul, Mardhiah (2015) secara langsung menggunakan media cetak Islam atau majalah Islam sebagai bahan kajian.

Kajian terhadap teks atau karya sastra sebagaimana dilakukan Udasmoro, dkk (2012) dalam judul buku *Sastra Anak dan Pendidikan Karakter* tidak menitik beratkan pada sastra semata. Melalui buku cerita anak Nusantara, cerita asing yang diterjemahkan maupun buku cerita yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bagi Udasmoro, dkk (2012) ternyata bukan hanya dilihat dari unsur sastra belaka, melainkan sebagai bahan bacaan tetapi mengandung unsur pendidikan karakter ataupun pesan moral. Udasmoro (2014) dalam hasil penelitian yang telah dibukukan dalam judul *Konstruksi Identitas Remaja dalam Karya Sastra* bahkan melihat nilai-nilai hibrid antar lokal dan global, unsur ke Jakarta maupun ke Jawaan melalui penggunaan bahasa dalam buku-buku karya sastra remaja anak-anak dan ditulis oleh kalangan anak-anak atau remaja itu sendiri.

Adapun kajian tentang cerita rakyat Malin Kundang juga telah dilakukan sebagaimana beberapa tulisan yang ditemukan oleh penulis. Supriatin (2010) dalam tulisannya berjudul *Membangun Kebhinekatunggalikaan dengan Sastra Lintas Budaya*, menampilkan tradisi merantau orang Minang dalam *Kaba Malin Kundang* sebagai salah satu realitas budaya. Tulisan Ronidin (2011) berjudul *Malin Kundang, Ibunya Durhaka: Suatu Pendekatan Genetik* berupaya membandingkan cerita Malin Kundang karya AA Navis dengan cerita Malin Kundang secara konvensional dikenal masyarakat luas. Pola yang sama yakni melakukan perbandingan dilakukan oleh Herry Nur Hidayat (2010) dalam tulisan berjudul "*Malin Kundang*" *Karya Wisran Hadi; Sebuah Perbandingan*. Tulisan ini membandingkan karya Wisran Hadi yakni Drama Malin Kundang dan Legenda Malin Kundang.

Dari berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa: *Pertama*, ilmu sosial juga melakukan kajian terhadap teks baik dalam buku, media massa (surat kabar atau majalah) terhadap pemikiran tokoh maupun kajian fenomena sosial masyarakat berdasarkan wacana berkembang. *Kedua*, kajian sastra mengenai teks telah melintasi disiplin ilmu yakni tidak hanya pada persoalan sastra semata dan berada pada wacana tentang karakter bangsa dan kajian identitas. *Ketiga*, kajian tentang Malin Kundang telah dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sudut pandang sastra. *Keempat*, kajian mengenai Malin Kundang dari sumber teks atau buku cerita rakyat Nusantara telah berpeluang untuk dilakukan dalam ranah ilmu sosial. Oleh karena itu, makalah ini mencoba mengisi celah kosong tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *cultural studies*, yaitu suatu pendekatan yang menganggap budaya bersifat politis dalam pengertian yang sangat spesifik, yaitu sebagai ranah pergumulan dan konflik. Artinya adanya proses pertarungan ideologis dengan menghadirkan makna ganda, makna selalu merupakan akibat dari tindakan artikulasi, sebab makna harus diekspresikan dalam konteks yang spesifik (Storey, 2007). Metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough (Jorgensen dan Phillips, 2007: 122-123) digunakan dalam penelitian ini karena Fairclough mengkombinasikan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fairclough merasa bahwa analisis teks itu saja tidaklah memadai bagi analisis wacana dan juga tidak bisa menjelaskan hubungan antara struktur dan proses kultural serta kemasyarakatan. Oleh karena itu Fairclough mengkritik pendekatan linguistik yang semata-mata hanya memusatkan perhatian pada teks dan menggunakan pemahaman simplicitas tentang hubungan antara teks dan masyarakat.

SUMBER DATA

Melihat dari penyebaran cerita Malin Kundang melalui sejumlah buku-buku cerita, menunjukkan cerita yang berasal dari Propinsi Sumatera Barat ini telah dikenal secara nasional atau menjadi referensi cerita rakyat Nusantara. Buku-buku yang berisi cerita Malin Kundang itu pun diterbitkan oleh penerbit di Pulau Jawa, sehingga penyebarannya pun dapat ditujukan ke berbagai pelosok daerah. Sumber data penelitian ini adalah buku-buku cerita tentang Malin Kundang, yaitu:

1. Cerita Rakyat Nusantara: Malin Kundang Si Anak Durhaka, ditulis oleh Jihan Rahmah Parvati. Diterbitkan

Komunikasi, Media, Bahasa, Sastra

Sandro Jakarta tanpa dijelaskan tahun penerbitannya. Buku cerita ini bersifat eksklusif dengan cover berwarna warni berisi kumpulan cerita rakyat dengan disertai gambar ilustrasi berwarna. Cerita Malin Kundang dimuat pada bagian pertama dari buku cerita rakyat tersebut pada halaman 5 sampai dengan halaman 32.

2. Cerita Malin Kundang, ditulis oleh Tira Ikranegara. Diterbitkan Sandro Jaya Jakarta tanpa tahun yang jelas diterbitkan. Buku cerita ini cover berwarna warni berisi kumpulan cerita rakyat dengan disertai gambar ilustrasi tidak berwarna. Cerita Malin Kundang dimuat pada bagian pertama dari buku cerita rakyat tersebut pada halaman 6 sampai dengan halaman 28.
3. Cerita Rakyat Nusantara karangan MB. Rahimsyah. Cerita Malin Kundang menjadi kumpulan dari cerita tersebut. Cerita Malin Kundang berada pada bagian kedua dalam kumpulan cerita rakyat tersebut di halaman 10 sampai dengan halaman 14.
4. Legenda Malin Kundang Si Anak Durhaka dan 7 Dongeng Populer lainnya Karangan Titis Asmarandana. Diterbitkan Dua Media

Dari buku-buku tersebut terdapat kesamaan terutama pada buku nomor 1, 2, 4 yang pada isi cerita dan ilustrasi yang digunakan benar-benar sama, kecuali buku nomor 2 hanya menggunakan ilustrasi hitam putih, sedangkan buku nomor 3 terdapat perbedaan pada ilustrasi gambar dan beberapa potongan cerita dari buku no. 1, 2 dan 4. Buku no 3 menceritakan bahwa ayah Malin Kundang sudah meninggal sejak Malin Kundang kecil. Sementara, buku nomor 1, 2 dan 4 menceritakan masa kecil Malin Kundang bersama ayahnya. Bahkan, buku-buku tersebut mengisahkan tentang ajaran ayahnya untuk menjadi seorang pelaut ulung di usia Malin Kundang sepuluh tahun. Selain itu buku no.3 memuat alur cerita yang berbeda dari buku no 1, 2 dan 4 tentang dialog Malin Kundang dengan ibunya perihal meminta ijin untuk pergi merantau. Buku no. 3 juga tidak mengisahkan pertemuan Malin Kundang dengan saudagar yang memberikannya pekerjaan hingga saudagar itu mengangkat Malin Kundang sebagai anak angkat.

Keberadaan cerita Malin Kundang sebagaimana terdapat dalam buku di atas menunjukkan cerita ini dikenal hingga berbagai tempat, bahkan penulis mendapatkan buku cerita Malin Kundang ini di pasar rakyat dan toko buku di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data inilah, secara substansi Malin Kundang telah menyampaikan ideologi yang dapat menanamkan karakter suatu bangsa melalui buku-buku tersebut.

TEKNIK ANALISA DATA

Penulis melakukan analisa data wacana dengan tiga tahapan:

1. Pada tataran mikro, penulis menghubungkan kata-kata penting yang disampaikan tokoh dalam cerita tersebut. Pilihan kata-kata tersebut dapat menunjukkan pada nilai tertentu yang ingin disampaikan kepada pembaca.
2. Pada tataran mezo, penulis menghubungkan antar kata disampaikan masing-masing tokoh dalam cerita yang membentuk pertentangan atau pertautan dalam interpretasi penulis.
3. Pada tataran makro, penulis berusaha menampilkan praktik sosial dari teks atau kata-kata yang digunakan dan konteks sosial yang tengah berlangsung.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sinopsis Cerita Malin Kundang

Dahulu kala hiduplah Mande Rubayah bersama suaminya di perkampungan Pantai Air Manis Padang Sumatera Barat. Hanya saja, sebelum tinggal di perkampungan tersebut, Mande Rubayah bersama suaminya telah menetap dalam waktu yang lama di daerah pedalaman sebagai tukang perambah hasil hutan. Akan tetapi, hidup yang kurang beruntung menyebabkan mereka meninggalkan pekerjaan itu dan beralih untuk bekerja sebagai nelayan sekaligus menjadi penduduk perkampungan nelayan di tepi pantai Air Manis. Setelah beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, Mande Rubayah dan suaminya dikarunia seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Mereka bersyukur karena kehidupan mereka telah mengalami perubahan secara ekonomi dan tidak lagi sesulit ketika berada di pedalaman.

Sebagai anak satu-satunya dalam keluarga, Malin Kundang kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas, berkemauan keras, ramah, pandai bergaul dan telah mulai menjadi nelayan yang ulung, tangguh, dan terampil berkat didikan sang ayah. Namun, sang ayah tidak selamanya bisa mendampingi Malin Kundang dikarenakan ayah Malin Kundang tidak pernah kembali setelah pergi melaut untuk beberapa lama. Bahkan, ketika Malin Kundang menderita penyakit yang sedang mewabah, Mande Rubayah harus berjuang sendiri merawat dan mengobati penyakit anaknya tersebut. Setelah kesehatan Malin Kundang berangsur-angsur pulih, Mande Rubayah beralih menjadi penjual kue dari kampung ke kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebabkan semenjak tidak ada kabar tentang keberadaan suaminya, kehidupan ekonomi Mande Rubayah mengalami kemunduran.

Setelah dewasa, Malin Kundang merasa kurang puas dengan kehidupannya di kampung halaman. Ia berkeinginan untuk memperbaikinya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Malin Kundang meminta izin ibunya dan meskipun dengan berat hati pada akhirnya sang ibu mengizinkan Malin Kundang untuk merantau. Setelah sekian lama dalam perjalanan, Malin Kundang akhirnya sampai di pelabuhan besar yang ramai dengan pedagang dan kapal-kapal layar yang besar. Di dermaga itulah Malin Kundang bertemu dengan seorang nakhoda kapal yang memberikannya pekerjaan, menjadi kesayangan nakhoda hingga menganggap Malin Kundang sebagai anaknya sendiri. Tidak hanya itu saja, sang Nakhoda juga mengajarkan kepada Malin Kundang cara berdagang sehingga setelah sekian tahun lamanya Malin Kundang menjadi saudagar muda yang terkenal. Kemasyhurannya itu sampai ke negeri Minang tempat kelahirannya.

Sebagai seorang bangsawan dan hartawan muda, Malin Kundang memiliki kesempatan untuk memiliki istri dari keluarga yang sederajat. Pilihannya itu jatuh pada putri seorang saudagar kaya raya. Pesta pernikahan dilaksanakan dengan penuh meriah. Akan tetapi, lain halnya yang dilakukan oleh Mande Rubayah di kampungnya. Ia begitu merindukan anaknya Malin Kundang. Seringkali ia menanyakan keberadaan Malin Kundang pada setiap kapal yang merapat di dermaga. Namun, semua awak kapal dan nakhoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam setiap doanya selalu Malin Kundang yang disebutnya. Hingga pada suatu hari Mande Rubayah mendapat kabar dari teman yang pernah merantau ke Malaka, bahwa Malin Kundang sekarang sudah menikah dengan gadis cantik putri seorang bangsawan kaya. Mande Rubayah turut bergembira mendengar berita itu dan berharap anaknya selamat dan segera menjenguknya yang sudah mulai menua.

Harapan Mande Rubayah itu sepertinya terkabul juga. Sebuah kapal yang indah dan megah berlabuh di pantai air manis. Tampak sepasang muda mudi berpakaian mewah berdiri di anjungan. Wajahnya mereka yang rupawan senantiasa cerah karena selalu dihiasi senyuman. Mereka nampak bahagia karena disambut penduduk pantai dengan meriah. Mande Rubayah yang tengah sakit segera dikabari perihal kedatangan Malin Kundang oleh Burhan, temannya sejak kecil. Bergegaslah Mande Rubayah menuju ke tepi pantai. Kondisi tubuh yang sudah tua dan sakit-sakitan serta pakaian yang compang camping tidak begitu dihiraukannya. Sepertinya Mande Rubayah sudah tidak sabaran ingin berjumpa dan memeluk anak kesayangannya. Ternyata, Malin Kundang tidak mengakui Mande Rubayah sebagai ibunya dikarenakan malu pada istrinya. Kata-kata makian dan hinaan hingga tindakan kekerasan dilakukan Malin Kundang terhadap Mande Rubayah. Tentu saja, Mande Rubayah terhenyak dengan hati hancur. Kemudian dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Mande Rubayah berdoa sebagai bentuk kekecewaannya atas sikap Malin Kundang padanya. Tidak berapa lama setelah itu, Malin Kundang pun kembali berlayar tetapi di tengah lautan, cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap, angin bertiup semakin kencang, gelombang laut semakin tinggi. Gelombang laut semakin tinggi, badai dan Guntur membahana menelan Malin Kundang beserta istri dan awak kapal lainnya.

2. Karakter Tokoh dan Latar Belakang Sosial Masyarakat

Melalui alur cerita di atas, dapat dilihat karakter tokoh yang muncul terutama berkisar pada keluarga batih; Malin Kundang, ibu dan ayahnya. Malin Kundang digambarkan sebagai tokoh yang mengalami perubahan karakter dari kecil, remaja hingga dewasa. Di masa kecilnya, Malin Kundang adalah anak yang berkemauan keras, cerdas, pandai bergaul dan sayang kepada orang tua. Malin Kundang remaja memiliki sifat yang cerdas, tangguh, ramah, suka merenung di tepi pantai, mempunyai cita-cita yang tinggi, tidak sombong dan sayang pada ibunya. Akan tetapi setelah merantau, kehidupan ekonomi Malin Kundang semakin mapan dan sejahtera, tetapi

Malin Kundang terlihat lebih kasar pada ibunya, sombong, dan angkuh. Karakter Malin Kundang dari anak-anak hingga remaja menunjukkan watak yang tidak berubah bahkan cenderung menjadi semakin lebih baik, sedangkan perubahan karakter Malin Kundang terjadi setelah ia menjadi sukses dengan mengingkari identitas dirinya sebagai anak dari Mande Rubayah.

Mande Rubayah sebagai ibu Malin Kundang digambarkan sebagai sosok yang setia pada suami, pekerja keras, sabar, bijaksana, penuh kasih sayang pada anaknya, dan taat beribadah. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kesehariannya seperti, suaminya yang tidak ada kabar berita ketika pergi melaut, berjuang sendirian untuk mengobati penyakit Malin Kundang, dan berjualan kue ke kampung-kampung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, Mande Rubayah selalu mendoakan Malin Kundang ketika sakit, ketika akan pergi merantau dan pada saat putus asa karena tidak diakui sebagai ibu oleh Malin Kundang. Sementara itu, kebijaksanaan Mande Rubayah terlihat dari caranya menerima kondisi pada saat suami yang tidak pernah kembali, membesarkan anak sendiri, hidup sendiri ketika Malin Kundang pergi merantau, dan tidak diakui oleh Malin Kundang sebagai ibunya.

Istri Malin Kundang termasuk dalam kelompok bangsawan. Hal tersebut tercermin dari status sosial yang disandangnya. Ayahnya yang merupakan seorang saudagar kaya raya, pesta pernikahannya dilaksanakan dengan penuh meriah menunjukkan bahwa istrinya memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Tetapi sifat istri Malin Kundang bertolak belakang dengan kecantikannya. Kesombongannya dengan nyata terlihat pada saat ia meludah disamping Malin Kundang ketika mengetahui ibu mertuanya adalah perempuan yang miskin dan tidak memiliki status sosial yang sama dengannya.

Sementara itu, karakter tokoh figuran dalam cerita Malin Kundang adalah Burhan sebagai teman kecilnya Malin Kundang. Burhan memiliki sifat kepedulian sosial yang tinggi. Hal itu terlihat dari tindakannya menghardik Malin Kundang ketika Malin Kundang mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah. Selain itu, Burhanlah yang mengabari kedatangan Malin Kundang kepada Mande Rubayah.

Gambaran latar belakang sosial dalam cerita Malin Kundang menunjukkan pergulatan hidup kaum nelayan di lingkungan pesisir. Pada dasarnya mereka memiliki kemampuan mengakses mata pencaharian di daratan dan lautan, sehingga mereka dengan mudah dapat beralih profesi dari perambah hutan atau menjadi nelayan. Peralihan ini sebagai bentuk respon dari ketersediaan pekerjaan yang digeluti masyarakat cenderung mengalami resiko. Seperti hilangnya ayah Malin Kundang ketika melaut, sedangkan Malin Kundang sendiri menderita sakit.

3. Paradoksalitas Tokoh

Cerita Malin Kundang memuat paradoksalitas antar tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut. Malin Kundang dengan ibunya merupakan dua tokoh yang mendominasi cerita itu. Paradoksalitas bermula ketika Malin Kundang berniat untuk merantau. “Benar mak...kalau sekedar untuk makan memang sudah cukup. Tapi apakah emak sudah puas dengan keadaan hidup seperti ini?” Sementara itu Mande Rubayah sebagai Ibu Malin Kundang memberikan alasan “Tetapi Anakku,..bukankah di sini kita tak pernah kesulitan di sini. Aku masih sanggup untuk berjualan kue”. Kata *tapi* yang ada pada kalimat Malin Kundang dan Mande Rubayah berusaha saling meyakinkan supaya kedua belah pihak menerima alasan masing-masing. Penulis cerita menggunakan kata-kata yang secara implisit menunjukkan Malin Kundang merasa ingin keadaan menjadi lebih baik dengan kata “sekedar” dan “memang sudah cukup”, apalagi jawaban ibunya “menjual kue” tentu secara logis tidak mampu mencapai kadar yang melebihi dari kata “sekedar” tersebut.

Pertentangan antara Mande Rubayah dan Malin Kundang juga terlihat pada saat Malin Kundang pulang dari merantau. Disini, Malin Kundang menyanggah bahwa Mande Rubayah adalah ibunya. Sebagaimana kutipan berikut, “Hai perempuan tua! Ibuku tidak seperti engkau! Melarat dan dekil!, maupun ucapan Malin Kundang dalam kalimat berikut, “Hai wanita tua dan miskin, aku saudagar kaya bukan anakmu!. Mande Rubayah juga menyatakan bahwa, “Tetapi anak muda...!Jika kau adalah anakku yang kuberi nama Malin Kundang, yang kukandung selama sembilan bulan sepuluh hari. Dan kubesarkan dengan cucuran air susu, maka terkutuklah engkau!”. Kata *Hai* yang ditujukan Malin Kundang pada Mande Rubayah menunjukkan kata sapaan terhadap Mande Rubayah. Namun, karena diiringi dengan kalimat *wanita tua dan miskin* setelah kata *hai* itu maka

kata sapaan yang disampaikan itu menjadi bersifat menghina. Jadi, Malin Kundang berusaha menyapa Mande Rubayah secara kasar karena merasa malu dengan pengakuan Mande Rubayah terhadap dirinya. Sebagai bentuk pembelaan terhadap dirinya sendiri, Mande Rubayah menggunakan kata *tetapi* untuk menentang sapaan yang bersifat menghina tersebut disertai dengan panggilan *anak muda* pada Malin Kundang. Ini merupakan sebuah penegasan dari Mande Rubayah bahwa hubungan Ibu dan anak yang selama ini dipandang penting secara tidak langsung berubah menjadi kaku.

Mande Rubayah pada akhirnya memunculkan kuasanya sebagai Ibu yang melahirkan untuk menaklukkan kesombongan Malin Kundang. Maka kata *terkutuklah* adalah salah satu cara untuk melepaskan puncak kekecewaan, kesedihan yang menyakitkan. Jika kutukan itu merupakan ledakan rasa sakit yang sudah sampai pada tingkat tertentu maka siksaan adalah hasil dari ledakan rasa sakit itu. Menurut Foucault (1997: 38) disamping bersifat mengerikan, siksaan harus dapat dilihat oleh banyak orang. Dalam hal ini, sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia di di teluk Air Manis diibaratkan sebagai bentuk kutukan terhadap Malin Kundang.

Malin Kundang juga bertentangan dengan Burhan, temannya sedari kecil. Sebagaimana terlihat dalam kalimat berikut “Malin...!teriak Burhan, “Setega itukah hatimu? Dia adalah ibumu! Ibu kandungmu sendiri!”. Kata *setega* yang diucapkan Burhan menunjukkan bahwa ketidakpercayaan Burhan terhadap perilaku Malin Kundang pada saat itu. Dikarenakan Malin Kundang yang dikenalnya semasa kecil itu adalah orang yang ramah dan pandai bergaul. Namun, Malin Kundang mengatakan “Siapa pula kau anak muda?” hardik Malin pada Burhan. “Aku tidak mengenalmu!” bentak Malin. Kata *siapa* pula, *tidak mengenalmu* dan *anak muda* yang ditujukan pada Burhan menunjukkan bahwa Malin Kundang telah dengan sengaja melupakannya.

Lain halnya bentuk paradoksalitas yang terjadi antara Istri Malin Kundang dengan Malin Kundang sendiri. Meskipun Malin Kundang tidak memberikan perlawanan tetapi kekesalannya itu disalurkan pada orang yang berada di sekitarnya seperti Mande Rubayah, atau pun Burhan. Seperti kutipan Istrinya berikut, “Cuih! Wanita buruk inikah ibumu?”. Lalu dia meludah lagi. “Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?. Wording *Cuih*, dan *sederajat* menunjukkan bahwa Istri Malin Kundang tidak menyukai perempuan yang tampilannya tidak menyerupai bangsawan untuk dianggap sebagai mertua. Pada akhirnya Mande Rubayah menjadi sasaran amuk Malin Kundang dengan cara mendorong tubuh Mande Rubayah atau menghinanya melalui kata-kata.

4. Universalitas Malin Kundang: Perantau dan Status Sosial

Nilai-nilai universal yang terkandung dalam cerita Malin Kundang diantaranya secara sosial budaya Malin Kundang adalah seorang perantau dan pekerja keras. Lazimnya, orang Minang itu akan bekerja keras ketika berada di perantauan. Kondisi yang berbeda di kampung halaman dengan kondisi di perantauan cenderung memacu orang Minang untuk giat berusaha. Dalam berusaha itu mereka tidak hanya sekedar berusaha tetapi mereka juga mencari keluarga baru berupa induk semang. Dalam konsep induk semang di Minangkabau, hubungan antara induk semang dan anak semang jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa menganggap induk semangnya itu sebagai keluarga angkat atau istilah lainnya dikenal dengan *malakok*. Berbeda halnya dengan konsep *patron clien*, dimana hubungan yang terjadi seperti hubungan antara majikan dan buruh. Untuk menganggap itu sebagai sebuah keluarga sangat jauh dari harapan.

Malin Kundang hidup dengan latar belakang sosial masyarakat nelayan yang miskin. Hal itu terlihat dari jenjang karir yang dimulainya sejak awal sebagai nelayan yaitu dengan mulai bekerja sebagai tukang pembersih geladak kapal, menjadi awak kapal dagang, memijat sang nakhoda jika sedang kelelahan. Namun setelah Malin Kundang menjadi kaya raya, latar belakang sosialnya ikut serta mengalami perubahan yakni menjadi nelayan yang memiliki modal besar berupa kapal milik sendiri. Status sosial yang dicapainya juga semakin tinggi di tengah masyarakat. Namun, di tengah kehidupan ekonomi masyarakat pantai Air Manis yang sangat sulit, tingkat pendidikan juga rendah. Terbukti dari tidak ditemukannya cerita yang menceritakan pendidikan formal ataupun informal Malin Kundang.

Struktur sosial masyarakat Minangkabau yang terbuka memberikan peluang bagi mereka dengan status sosial rendah untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Orang Minang dapat memperbaiki statusnya itu terutama ketika jabatan, kekayaan, dan modal produksi berhasil dicapainya. Tidak seperti daerah-daerah yang struktur sosial masyarakatnya bersifat tertutup seperti Yogyakarta, Solo, Banjarmasin, dan Bali dimana status sosial yang diperolehnya karena keturunan sehingga masyarakat kebanyakan sulit untuk mencapainya. Namun, status sosial yang telah berhasil dicapai masyarakat berdasarkan usaha itu membuka peluang bagi perantau untuk bersifat sombong di perantauan maupun di kampung halamannya sendiri disebabkan keberhasilannya menjadi kaya dan lebih sejahtera.

Orang Minang juga selalu diidentikkan sebagai penganut agama Islam. Salah satunya dalam cerita ini ditemukan pada aktivitas berdoa Mande Rubayah untuk sejumlah aktivitas seperti suami yang berangkat bekerja, anaknya sakit, Malin Kundang akan pergi merantau dan mengutuk Malin Kundang. Jadi, bagi seorang Ibu di Minangkabau, aktivitas berdoa sangat melekat terutama pada saat anggota keluarganya akan menempuh perjalanan yang jauh ataupun dalam rangka memperoleh keselamatan, kesembuhan, kesuksesan, maupun di kala kesusahan hidup. Ini menunjukkan bahwa orang tua dalam masyarakat Minangkabau begitu sangat menyakini adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar kemampuannya. Kepasrahan mereka terhadap sesuatu yang akan terjadi di luar kemampuannya merupakan salah bentuk keyakinan dalam agama mereka.

Dalam cerita Malin Kundang terdapat dua perilaku perempuan yang digambarkan. Pertama, perempuan seperti Mande Rubayah yang bersifat setia, penyayang taat beribadah, dan pekerja keras. Kedua, perempuan yang diibaratkan seperti istrinya Malin Kundang yang angkuh dengan status sosial yang dimilikinya, dan kurang mempedulikan etika. Kedua perempuan tersebut merupakan gambaran kepribadian perempuan desa yang sederhana dengan etika dan kepribadian serta ketaatan yang dimilikinya. Sedangkan perempuan kota cenderung tidak menghargai orang yang lebih tua apalagi jikalau orang tua itu memiliki status sosial yang lebih rendah darinya.

Dengan demikian, cerita Malin Kundang sesungguhnya memuat nilai-nilai kelaziman dan ketidaklaziman dalam masyarakat Minangkabau. Sifat Malin Kundang sepulang dari merantau tidak lumrah terjadi di Minangkabau. Seharusnya dengan kembalinya dari merantau Malin Kundang akan memiliki wawasan yang semakin bertambah dan pergaulannya juga semakin maju serta penghargaan terhadap orang di sekitarnya semakin tinggi. Namun, sifat Malin Kundang berbanding terbalik dengan kesemuanya itu. Meskipun Malin Kundang mempunyai sifat pekerja keras sebagaimana perantau lainnya sehingga menjadikannya sebagai perantau sukses, tetapi sifat sombong yang dibawanya ke kampung halaman bukanlah sifat umum yang ada di kalangan orang Minang.

5. Pembentukan Karakter Bangsa

Cerita Malin Kundang pada umumnya melekatkan citra seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Sebagai upaya pembentukan karakter bangsa, cerita tersebut perlu direkonstruksi agar pembaca mampu mengambil nilai positif yang terlindungi oleh wacana besar anak durhaka. Ada beberapa hal penting yang perlu diaktualisasikan dalam cerita Malin Kundang, yaitu:

Pertama, merantau adalah mobilitas sosial yang vertikal sebagai upaya untuk keluar dari lingkungan masyarakat setempat demi mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Menurut Naim (1979: 300-312), merantau memberikan efek dan prospek kepada masyarakat, baik secara demografis, ekonomis dan sosial budaya. Sebagaimana merantau yang dilakukan Malin Kundang merupakan usaha untuk menyikapi kesulitan ekonomi dan menjadi faktor pendorong timbulnya keinginan untuk merantau. Perantau Minang sebagaimana perantau Batak Toba, menurut Sairin (2002: 87) termasuk dalam tipe *voluntary migration*. Mereka cenderung memandang positif wilayah di luar ranah budayanya (*culture domain*) sehingga mereka berani dan sukarela untuk merantau ke luar ranah budayanya.

Diperantauan, orang Minang dikenal sebagai pekerja keras. Hal itu dikarenakan kehidupan yang susah di kampung halaman menyebabkan mereka harus bertahan hidup di perantauan. Beragam jenis pekerjaan dimasuki demi memenuhi kebutuhan ekonomi seperti sektor dagang, jasa dan pendidikan. Pada sektor perdagangan

umpamanya, rumah makan Padang menjadi ciri khas di setiap sudut daerah perantauan. Warung-warung atau rumah makan Padang itu berupaya menampilkan rasa yang khas dari masakan Padang yang diselaraskan dengan rasa selera masyarakat setempat. Cara penyajian lauk pauk dan sayur yang unik menjadi nilai jual restoran atau rumah makan Padang. Sayangnya, tidak semua rumah makan atau pun warung-warung makan Padang menggunakan teknik penyajian seperti itu kecuali hanya ditemukan pada rumah makan atau pun restoran besar yang ada di perantauan.

Etos kerja seperti orang Padang dapat ditemukan pada orang Jawa yang merantau. Bedanya menurut Sairin (2006: 86-87), orang Jawa lebih suka merantau secara terorganisasi supaya merasa lebih aman dan terlindung di wilayah luar ranah budaya mereka. Kebanyakan mereka memilih ikut serta dalam program transmigrasi. Ini tergambar dengan semakin banyaknya transmigran sewaktu pembukaan lahan baru perkebunan atau pemukiman. Umumnya, mereka hidup sukses di tempat transmigrasi tersebut. Sementara, perantau Minang jarang sekali ditemukan ikut serta dalam kegiatan transmigrasi tersebut karena mereka lebih menyukai mencari kehidupan di kota pada sektor perdagangan.

Kesuksesan seorang perantau tidak terlepas dari peran orang lain yang menjadi orang tua angkat, atau mentor untuk mencapai kesuksesan. Malin Kundang dalam hal ini membawa dua modal utama melalui karakter yang dimilikinya, yakni seorang pemuda yang memiliki tekad untuk menaikkan kualitas hidupnya. Malin Kundang juga memiliki watak yang baik sebagai bentuk didikan orang tua sejak dia kecil hingga menjadi remaja. Alhasil, modal itulah yang menjadikannya begitu sangat disukai oleh orang tua angkatnya hingga dianggap sebagai anak angkat. Namun, adakalanya kesombongan turut menyertai kesuksesan seseorang setelah berhasil mencapai status sosial yang baru di tengah masyarakat. Sebagaimana kesombongan yang dihadirkan Malin Kundang setelah menjadi saudagar kaya.

Merantau sesungguhnya juga memberikan dampak positif terhadap daerah asal berupa bantuan dari pemudik pada saat pemudik pulang ke kampung halaman di hari lebaran. Perantau Minang seringkali disambut dengan pesan yang cenderung prestisius dalam bentuk spanduk/baliho yang tersebar menjelang hari raya di Kota Padang seperti 'Pemerintah Daerah dan Masyarakat Gembira Menerima Kedatangan Bapak/Ibu (Bank Nagari), Selamat Datang Dunsanak Kami Para Perantau Minang, Semoga Silaturahmi Idul Fitri 1432H Menjadi Semangat Dalam Membangun Ranah Minang, Semoga Silaturahmi Idul Fitri 1432H Menjadi Semangat Dalam Membangun Ranah Minang (Nasrullah&Mardhiah, 2013: 264). Dengan demikian, kehadiran perantau di daerah asal khususnya kota Padang menjadi sangat diharapkan karena dapat menambah pendapat daerah pada saat lebaran sehingga mendukung pembangunan daerah.

Kedua, pada dasarnya Malin Kundang sebagai seorang perantau telah membuktikan kesuksesannya dengan memiliki simbol materialisme dan status sosial yakni datang dengan kapal besar, pakaian indah, memiliki istri yang cantik dan beberapa orang pengawal. Kesuksesan itu pula membuat Malin Kundang dapat diterima oleh masyarakat dengan antusias tinggi. Seandainya cerita berakhir sampai Malin Kundang pulang, tentu akan menjadikan tokoh ini sebagai agen perubah dalam imajinasi masyarakat Minangkabau.

Ketiga, kutukan ibu Malin Kundang bukanlah sebuah proses yang serta merta terjadi. Rasa sayang dan cintanya pada Malin Kundang lah yang menyebabkan ia bertahan menunggu pengakuan Malin Kundang bahwa ia adalah ibunya. Ibu Malin Kundang tidak serta murka atas perlakuan anaknya, tetapi menunggu anaknya menyadari kesalahannya sebelum terlambat (Hidayat, 2010:19). Kasus kutukan ibu terhadap Malin Kundang ini menunjukkan bahwa harta yang berharga bagi orang tua adalah anak kandung semata. Ia tidak memperlakukan harta kekayaan Malin Kundang yang sukses di perantauan. Ia hanya membutuhkan pengakuan bahwa Malin Kundang adalah anaknya. Dengan demikian kesuksesan materialisme bukanlah hal yang membanggakan dalam relasi keluarga, sebab yang diutamakan adalah kembalinya seorang anak dalam lingkungan keluarga batih. Dalam kasus ini, naluri seorang ibu menjadi terganggu sebab ia menemukan kepribadian anaknya telah berubah menjadi tidak baik pada saat anaknya sukses di perantauan.

KESIMPULAN

Melalui cerita Malin Kundang yang pada umumnya dilihat sebagai anak durhaka kepada ibunya dan kemudian dikutuk menjadi batu, ternyata memiliki nilai pembentukan karakter bangsa. Mobilitas sosial untuk menaikkan kualitas hidup dan status sosial dapat dilakukan melalui merantau yang merupakan tradisi orang Minang. Kembalinya Malin Kundang setelah sukses menunjukkan tekad seorang perantau Minang hanya akan kembali ke kampung halaman jika telah sukses di perantauan. Dalam konteks sekarang, perantau tidak hanya dimaknai sebagai berniaga atau berdagang semata sebab merantau dan kemudian pulang dengan membawa kesuksesan berarti dapat melakukan banyak hal di perantauan seperti menuntut ilmu atau hal-hal selain perniagaan.

Kembalinya Malin Kundang setelah sukses di perantauan semestinya mampu mengawinkan nilai-nilai global yang dibawanya dari perantauan dengan nilai-nilai lokal di tanah kelahirannya, ranah Minang. Nilai lokal itu adalah pengakuan terhadap identitas dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masa lalu dan hubungan kekerabatan yang semestinya diperteguh. Kegagalan Malin Kundang justru ketika ia berada di puncak kesuksesan sebagai seorang perantau yang kembali ke tanah kelahirannya. Kegagalan tersebut terletak pada ketidakmampuan Malin Kundang menyatukan kelas sosial antara dia dan ibunya, sehingga terjadilah pertentangan kelas sekaligus penentangan norma kebaktian pada orang tua yang menyebabkan Malin Kundang kehilangan identitas kemanusiaan baik secara aspek sosiologis dan biologis melalui perubahan dirinya menjadi batu akibat kutukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Munawar. 2007. *Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Poliiik KH Abdurrahan Wahid (Gus Dur) 1970-2000*. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Gdajah Mada
- Asmarandana, Titis. Tt. *Legenda Malin Kundang Si Anak Durhaka dan 7 Dongeng Populer lainnya*. Penerbit Dua Media
- Chakim, Sulkhan. 2013. *Persimpangan Kelas Sosial dan Gender dalam Poligami Studi Novel Ayat-ayat Cinta Karya Habiburrahman el Shirazy*. Disertasi:. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- DH, Salomo. 2016. "Ajari Anak Menghormati Guru" dalam majalah *Intisari*. Nomor 467. Agustus. Halaman 12
- Foucault, Michel.1997. *Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS
- Ikranegara, Tira. tt. *Malin Kundang*. Jakarta: Sandro Jaya
- Jorgensen, Marianne & Louise J. Phillips. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Herru Nur. 2010. "Malin Kundang" Karya Wisran Hadi: Sebuah Perbandingan" dalam *Wacana Etnik*. Volume 1 Nomor 1. April. Halaman 13-24.
- Mardhiah, Desy. 2015. *Representasi Poligami dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah dan Noor)*. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nasrullah & Desy Mardhiah. 2013. "The Discourse of Eid 1429 AH/2011AD Greetings On The Banners and Billboards in Padang City" *Al Albab: Borneo Journal of Religious Studies*. Vol 2 No.2 December
- Parvati. tt. *Cerita Rakyat Nusantara: Malin Kundang Si Anak Durhaka*. Jakarta: Sandro
- Rahimsyah.tt. "Si Malin Kundang" dalam *Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara*. Surabaya: Serba Jaya
- Ronidin. 2011. "Malin Kundang, Ibunya Durhaka: Suatu Pendekatan Genetik" dalam *Lingua Didaktika*. Volume 4 Nomor 2. Desember. Halaman 114-124

- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop*. Dede Nurdin (ed), Yogyakarta: Qalam.
- Supriatin, Yeni Mulyani. 2010. "Membangun Kebhinekatunggalikaan dengan Sastra Lintas Budaya" dalam *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 21 tahun 9. Desember. Halaman 937-944
- Udasmoro, Wening. 2014. *Konstruksi Identitas Remaja dalam Karya Sastra*. Yogyakarta : Program Studi Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Udasmoro, Wening, Kusumayanti, Dina Dyah dan Herminingsih, Niken. 2012. *Sastra Anak dan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta : Program Studi Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

PEMBINAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA

Rika Widawati

Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: rikawidawati@upi.edu

Ani Rachmat

Universitas Padjadjaran

E-mail: ani.rachmat@unpad.ac.id

A b s t r a k

Menghargai, setia, dan peduli terhadap bahasa negara adalah bentuk cinta tanah air yang merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia. Dewasa ini pemuda Indonesia kurang menghargai bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam kesungguhan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia di sekolah maupun di Perguruan tinggi. Nilai UN peserta didik sekolah dasar sampai menengah atas rendah untuk pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan di perguruan tinggi mahasiswa banyak yang mengabaikan mata kuliah bahasa Indonesia. Nilai UN bahasa Indonesia menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Padahal bahasa Indonesia adalah salah satu kebanggaan nasional dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kasus ini menjadi tantangan bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Makalah ini akan menyajikan peran pendidik dalam menyelesaikan masalah pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Di seluruh perguruan tinggi di Indonesia ada mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia, mata kuliah ini sifatnya wajib. Metode yang digunakan untuk mengkaji makalah ini adalah metode deskriptif. Dalam makalah ini akan dideskripsikan bagaimana pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum dan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Penulis sebagai pengajar Bahasa Indonesia di perguruan tinggi telah mengembangkan berbagai teknik pengajaran yang bertujuan agar dapat merebut perhatian generasi muda untuk bangga dan melestarikan bahasa Indonesia. Teknik tersebut adalah teknik ceramah, diskusi, latihan, drama.

Kata kunci: *Karakter bangsa, Pembinaan bahasa Indonesia, Teknik pembelajaran*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri atas ribuan pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke memiliki beraneka ragam suku, adat dan budaya. Setiap suku di negara Indonesia mempunyai adat dan budaya masing-masing, termasuk bahasa. Sehingga Indonesia kaya akan bahasa. Keunggulan negara Indonesia yang patut dibanggakan adalah meskipun beraneka ragam suku dan bahasa tapi tetap bersatu, yaitu adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Atas dasar itulah maka pada 28 oktober 1928 para pemuda Indonesia bersepakat mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti tercantum dalam salah satu butir Sumpah Pemuda, yaitu "*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*". Dalam UUD 1945 pada pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar wajib dalam urusan kenegaraan, pemerintah termasuk dalam dunia pendidikan.

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas bangsa, dan bahasa persatuan. Oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia dituntut untuk setia dan bangga terhadap bahasa Indonesia terutama para pemuda sebagai penerus bangsa. Banyak pemuda Indonesia kurang menghargai bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dalam kesungguhan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia di sekolah maupun di Perguruan tinggi. Nilai UN peserta didik sekolah dasar sampai menengah atas rendah untuk pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan di perguruan tinggi mahasiswa banyak yang mengabaikan mata kuliah bahasa Indonesia. Nilai UN bahasa Indonesia menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Padahal bahasa Indonesia adalah salah satu kebanggaan nasional dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kasus ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan para pendidik di seluruh Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut maka pemerintah mencanangkan pendidikan karakter, dan solusi dalam menangani masalah etika kebahasaan dapat dilakukan dengan pembinaan bahasa Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan untuk mengkaji makalah ini adalah metode deskriptif eksploratif berbentuk kualitatif. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena krisis moral yang melanda negara Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan karakter bangsa. Bentuk penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan data faktual dalam bentuk kata-kata bukan bilangan. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Makalah ini akan mendeskripsikan perilaku yang menyimpang dan materi ajar yang dapat mengatasi permasalahan moral yang terjadi di Indonesia melalui pembinaan bahasa Indonesia sebagai bagian dari pendidikan karakter. Serta menyajikan peran pendidik dalam menyelesaikan masalah pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Di seluruh perguruan tinggi di Indonesia ada mata kuliah dasar umum bahasa Indonesia, mata kuliah ini sifatnya wajib.

1. Bahasa Indonesia dan karakter bangsa

Pemerintah sedang melakukan program pendidikan karakter bangsa Indonesia yang ditujukan bagi para pemuda. Muslich (2011) menyatakan bahwa karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Pendidikan karakter di Indonesia diterapkan di sekolah dari jenjang pendidikan usia dini sampai jenjang perguruan tinggi. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang merupakan tempat strategis untuk membina para pemuda Indonesia agar menjadi manusia yang berkarakter bangsa Indonesia.

Salah satu program pembangunan karakter bangsa adalah pembinaan bahasa Indonesia. Pusat kurikulum kementerian pendidikan nasional telah merumuskan materi pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Pendidikan karakter ini adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter bangsa kepada para pemuda untuk mengatasi krisis moral yang terjadi di negara Indonesia. Krisis moral yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur akhlak mulia nenek moyang yang tidak mengenal keangkuhan, ketidaksantunan, berceraai berai, tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak jujur, kurang menghargai orang, tidak sopan. Amin (2011) mengatakan bahwa memudarnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ini merupakan tanda-tanda melemahnya karakter/budi pekerti anak negeri ini.

Menghargai, setia, dan peduli terhadap bahasa negara adalah bentuk cinta tanah air yang merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia. Begitu pula dengan bersikap dan bertutur kata yang baik merupakan karakter bangsa yang cinta damai. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara optimal akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter bangsa. Oleh karena itu pendidikan bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Idealnya kemampuan bahasa Indonesia para peserta didik setelah lulus sekolah menengah atas sudah memadai, tetapi kenyataannya kemampuan para mahasiswa masih belum memuaskan. Berdasarkan hal ini maka di perguruan tinggi mata kuliah bahasa Indonesia tetap tercantum dalam kurikulum, dan sebagai mata kuliah wajib. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan sikap, baik dalam kegiatan ilmiah maupun nonilmiah serta memanfaatkan kemahiran berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hidupnya.

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari pembangunan karakter bangsa. Selain berfokus pada hal-hal yang bersifat ilmiah, ada kendala-kendala etika kebahasaan yang terjadi di dunia pendidikan. Semua ini berhubungan dengan kesetiaan, dan sikap. Lickona (dalam Muslich 2011) mengatakan bahwa ada sepuluh tanda-tanda menuju kehancuran bangsa yang harus diperhatikan. Tanda-tanda itu adalah meningkatkan kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin

rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayakan ketidakjujuran, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Tanda-tanda ini terdapat dalam kehidupan nyata di Indonesia. Banyak sekali mahasiswa yang kurang paham etika kesantunan. Misalnya adalah pada saat menghubungi dosen, kata-kata yang digunakan masih memprihatinkan. Berikut adalah contoh pesan yang dikirim oleh mahasiswa melalui telepon genggamnya.

1. “Dimana?”
2. “Bu, saia nanya donk, nilai q berapa eaa. Blz segera”.

Kalimat 1, seorang mahasiswa menghubungi salah seorang dosennya tanpa basa-basi, tetapi langsung menanyakan di mana keberadaan dosen tersebut. Mahasiswa ini tidak memiliki kesantunan dalam berkomunikasi. Dia menulis pesan tanpa identitas yang jelas. Bahasa dan sikapnya menyebabkan orang lain tidak nyaman. Sedangkan kalimat 2, mahasiswa tersebut tidak memiliki rasa kesetiaan terhadap bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa rendah untuk berkomunikasi dengan dosennya yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Permasalahan tersebut adalah kendala-kendala yang harus segera diselesaikan dan merupakan tantangan bagi para pendidik untuk menjadikan para generasi penerus menjadi pribadi yang berkarakter bangsa. Para pendidik dituntut mampu membina para peserta didik dalam masalah kebahasaan.

Pembinaan bahasa Indonesia dapat diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut merupakan kegiatan yang dapat membentuk karakter bangsa dan direalisasikan melalui teknik pengajaran. Saksomo (1983) menyatakan bahwa teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain (1) ceramah, (2) tanya-jawab, (3) diskusi, (4) pemberian tugas dan resitasi, (5) demonstrasi dan eksperimen, (6) meramu pendapat (*brainstorming*), (7) mengajar di laboratorium, (8) induktif, inkuiri, dan diskoveri, (9) peragaan, dramatisasi, dan ostensif, (10) simulasi, main peran, dan sosiodrama, (11) karya wisata dan bermain-main, dan (12) eklektik, campuran, serta-merta.

Ketrampilan menyimak diaplikasikan dalam teknik ceramah, mahasiswa diharapkan memiliki kesantunan saat menyimak dosen menjelaskan materi di depan kelas. Mereka menghargai orang yang berbicara di depan. Dosen sebagai pendidik pun harus cerdas dalam memberikan materi, agar peserta didiknya berkenan mendengarkan dengan baik dan santun.

Kemudian ketrampilan membaca, mahasiswa diarahkan agar gemar membaca. Kebiasaan membaca akan membuka wawasan dan meningkatkan kualitas diri seseorang sehingga menumbuhkan kebajikan dalam dirinya. Gemar membaca merupakan bagian dari ciri karakter bangsa Indonesia. Teknik diskusi dan pidato merupakan bagian dari pengembangan keterampilan berbicara. Mahasiswa akan berlatih menggunakan diksi yang tepat dengan intonasi dan pengucapan yang benar. Sedangkan keterampilan menulis, yaitu mahasiswa diharapkan dapat menuangkan hasil penelitian menjadi karya tulis ilmiah yang berkualitas baik dari segi isi maupun bahasa. Serta mampu menyebarkan hasil penelitiannya dalam kegiatan ilmiah secara lisan.

Tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran (1999) yaitu keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Merujuk pada teori tujuan pembelajaran, maka teknik drama dapat dilakukan di kelas untuk mengembangkan kemampuan berbahasa melalui peran. Teknik drama digunakan di kelas dengan tujuan agar mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia secara komprehensif yaitu bagaimana mereka berperan dalam masyarakat. Drama merupakan representasi dari kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa akan berlatih mempraktikkan berbahasa yang tepat di dalam masyarakat.

Unsur-unsur atau satuan bahasa seperti morfologi, fonologi, sintaksis dan semantik merupakan materi yang membentuk karakter bangsa. Dalam morfologi terdapat unsur pendidikan karakter, misalnya kaidah dalam pembentukan kata membentuk karakter kepatuhan, ketaatan, keteraturan, dan disiplin. Begitu pula dalam fonologi yang membahas suara manusia dan intonasi yang dapat membentuk karakter kesopanan, menjaga emosi

sehingga terbentuk toleransi. Dengan suara yang diatur dan intonasi yang tepat unsur komunikasi akan berjalan dengan baik. Sedangkan dalam sintaksis kaidahnya membentuk karakter cara berpikir sistematis, teratur, dan akan membuat pola berpikir yang matang dalam mengungkapkan ide. Semantik adalah ilmu tentang makna, memahami makna dengan baik akan membuat manusia memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. Unsur-unsur atau satuan bahasa dapat menjadikan mental manusia menjadi dewasa dan menjadikan manusia menjadi bijak dan bajik.

Satuan-satuan bahasa lain yang dapat dijadikan bahan ajar, terutama untuk membentuk karakter adalah peribahasa, karena di dalamnya terkandung kebijaksanaan dan kebijakan. Peribahasa: bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa diam adalah emas sangat penting disampaikan pada peserta didik, agar mereka tidak banyak berbicara yang tidak berkualitas dan berhati-hati dalam bertutur kata. Seperti Air beriak tanda tak dalam dan tong kosong nyaring bunyinya, pendidikan karakter yang terdapat dalam peribahasa tersebut adalah orang yang banyak bicara memungkinkan untuk berbicara yang tanpa arah, dan tidak terkendali sehingga dapat menimbulkan konflik. Hal ini sejalan dengan ciri karakter bangsa yang cinta damai. Ada juga peribahasa adat pasang naik turun, nilai yang bisa dijadikan bahan ajar dari peribahasa ini adalah bahwa kehidupan itu dinamis, roda dunia berputar, sehingga jika kita sedang berada di atas janganlah bersikap angkuh atau sombong, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Semua peribahasa mengandung nilai-nilai luhur akhlak mulia sehingga sangat tepat untuk dijadikan materi pembelajaran pada pembinaan bahasa Indonesia dalam menjawab tantangan para pendidik dalam mengatasi krisis moral anak bangsa negeri kita tercinta ini.

KESIMPULAN

Pendidikan karakter sebaiknya sudah diterapkan dari sejak usia dini. Karena pembentukan karakter dimulai sejak usia dini. Cinta tanah air, cinta damai dan gemar membaca merupakan bagian dari ciri karakter bangsa yang berhubungan dengan bahasa. Pembinaan bahasa Indonesia merupakan salah satu program penting untuk membangun karakter bangsa agar krisis moral yang sedang melanda negara Indonesia segera teratasi. Karena bahasa sangat rentan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang tidak santun dalam bertutur kata akan menimbulkan konflik atau masalah besar.

Pendidikan bahasa Indonesia tetap diperlukan di perguruan tinggi, karena masih banyak kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa yang kurang memadai. Pembinaan bahasa Indonesia diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Teknik mengajar yang dapat digunakan di perguruan tinggi adalah ceramah, diskusi, pidato, latihan menulis dan drama.

Unsur-unsur atau satuan bahasa seperti morfologi, fonologi, sintaksis dan semantik merupakan materi pembelajaran bahasa yang membentuk karakter bangsa. Satuan-satuan bahasa lain yang dapat dijadikan bahan ajar, terutama untuk membentuk karakter adalah peribahasa, karena di dalamnya terkandung kebijaksanaan dan kebijakan. Peribahasa: bahasa menunjukkan bangsa. Semua peribahasa mengandung nilai-nilai luhur akhlak mulia sehingga sangat tepat untuk dijadikan materi pembelajaran pada pembinaan bahasa Indonesia dalam menjawab tantangan para pendidik dalam mengatasi krisis moral anak bangsa negeri kita tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Maswardi Muhammad. 2011. *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: Baduose Media
- Basiran, Mokh. 1999. *Apakah Yang Dituntut GBPP Bahasa Indonesia Kurikulum 1994?* Yogyakarta: Depdikbud
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter. Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Saksomo, Dwi. 1983. *Strategi Pengajaran Bahasa Indonesia*. Malang: IKIP Malang

PLACE BRAND MUSEUM ADITYAWARMAN PADANG
Studi Kasus *Brand Awareness* Pengguna Taman Melati Museum Sebagai Tempat Mesum

Yesi Puspita

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
E-mail: yesiranza@gmail.com

A b s t r a k

Fenomena *brand* Taman Melati/Museum memiliki image yang negative di mata public. Namun keberadaan Taman melati tersebut sekarang telah satu pintu dengan Museum Adityawarman dan tiga tahun belakangan telah dilakukan upaya untuk merubah image tersebut. Namun situasi dan kondisi Taman Melati yang banyak ditumbuhi pohon pohon besar dan sejuk membuat banyak pasangan remaja yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpacaran, namun gaya pacaran yang dilakukan telah masuk indikasi mesum tingkat ringan (berangkulan, berpelukan, sampai berciuman). Hal tersebut membuat pengunjung lain risih akan perilaku mesum di Taman Museum. Sehingga ada persepsi yang berbeda dari yang seharusnya dipersepsi sebagai tempat edukasi sejarah dan budaya, namun bagi pasangan remaja dipersepsi sebagai tempat mesum. Untuk itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul *Brand Place Museum Adityawarman Padang (Studi Kasus: Brand Awareness Pengguna Taman Melati Museum sebagai Tempat Mesum)*.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pisau analisis teori persepsi, dimana ada Pengalaman, Interpretasi, Lingkungan, dan Proses Belajar, untuk mengungkapkan persepsi dari pelaku mesum mengenai *Brand Place* Taman Melati/Museum.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Brand Awareness* mereka berada pada level *Top of mind brand*: maksudnya, kawasan Museum Adityawarman adalah yang pertama kali terlintas dalam pikiran dan diucapkan ketika ditanyakan di mana tempat pacaran yang direkomendasikan karena kenyamanan, harga terjangkau, dan aman. Hasil selanjutnya di dapatkan adalah *Dominant brand*: yaitu, satu-satunya nama/tempat yang diingat informan kunci adalah Taman Melati/ Museum Adityawarman. Sementara untuk *Brand Place* sangat positif karena memberikan kenyamanan khususnya pada hari kerja yang sepi pengunjung.

Kata Kunci: *Brand Place, Awareness, Park, Museum, Mesum*

PENDAHULUAN

Museum adalah sebuah tempat untuk belajar mengenai sejarah, kebudayaan, dan peninggalan dari suatu bangsa/daerah. Keberadaan museum di Indonesia, bukanlah barang langka. Di setiap Daerah telah memiliki bangunan/tempat yang disebut dengan museum. Namun keberadaannya tidak berbanding lurus dengan banyaknya pengunjung. Sehingga Brand museum tidak begitu populer di kalangan masyarakat.

Museum menurut internasional Council of Museum (ICOM) adalah lembaga non-profit yang bersifat permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan tak-benda beserta lingkungannya, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan (*A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment*) (Ali, 2010).

Museum di Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menciptakan kelembagaan yang melakukan pelestarian warisan budaya dalam arti yang luas, artinya bukan hanya melestarikan fisik benda-benda warisan budaya, tetapi juga melestarikan makna yang terkandung di dalam benda-benda itu dalam sistem nilai dan norma.

Di masa sekarang museum mengalami tuntutan baru, dimana suatu museum tidak lagi menyanggah citra sebagai tempat pengumpulan benda-benda kuno tapi juga sebagai lembaga yang melayani masyarakat di bidang edukasi dan rekreasi. Tuntutan tersebut akibat museum mengalami pergeseran atau perubahan paradigma yang semula terfokuskan pada kajian koleksi menjadi fokus pada kajian publik atau masyarakat. Tuntutan tersebut mulai muncul pada akhir abad ke-20 bersamaan dengan terjadinya perubahan pemahaman tentang museum (Winarni, 2013:30).

Fenomena brand museum ini dirasakan juga oleh Museum Adityawarman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri di Jalan Diponegoro nomor sepuluh Kota Padang ini, mulai dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Museum yang dikenal sebagai “Taman Mini’ ala Sumatera Barat ini merupakan museum budaya terpenting di Sumatera Barat yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Sumatera Barat. Dan memiliki halaman yang luas sebagai bagian dari taman museum yang lebih dikenal dengan taman melati.

Bangunan museum ini berarsitektur tradisional Minangkabau yaitu Rumah Gadang yang disesuaikan dengan standarnisasi sebuah museum. Di dalam museum ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai sejarah Minangkabau mulai dari tata cara adat, alat musik, hingga peninggalan-peninggalan sejarah pada abad 15 sebelum masehi. Selain tempat penyimpanan peninggalan-peninggalan sejarah sebenarnya tujuan museum ini dibangun adalah untuk pemeliharaan warisan budaya. Tidak hanya itu saja museum ini juga dijadikan oleh pemerintahan daerah sebagai tempat wisata berbasis edukasi.

Namun pada kenyataannya, tempat belajar ini mberubah fungsi menjadi tempat pacaran/ mesum. Keadaan Museum yang pada hari kerja yaitu selasa sampai dengan jum’at agak sepi terutama di bawah jam dua belas (12) siang sering lengang (sepi), dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari-cari kesempatan berdua-dua-an memadu asmara terutama di *spot* yang tidak jelas kelihatan dari pengunjung lainnya maupun petugas museum yakni di dekat tugu pesawat dan di bawah museum. Diketahui pula bahwa oknum pelaku mesum di museum ini ternyata kebanyakan anak remaja sekolah, mulai dari pelajar tingkat SMP dan pelajar tingkat SMA.

Dari observasi diketahui pula bahwa ada juga beberapa pengunjung itu yang tidak sampai ke museum, walaupun di pintu karcis mereka membeli karcis untuk masuk museum namun tidak jarang yang hanya sekedar sampai di taman museum saja. Halaman museum yang begitu luas dan asri dan dipenuhi banyak pohon dan tumbuhan hijau menjadi pilihan masyarakat untuk berekreasi ke taman museum saja (Taman Melati) tanpa harus menambah pengetahuan untuk mengenali sejaran dan keanekaragaman budaya yang dimiliki Sumatra Barat di dalam Museum Adityawarman.

Brand museum yang digadang-gadang sebagai pusat kajian budaya ini ternyata dipersepsi berbeda oleh masyarakat bahkan beberapa oknum mempersepsi berbeda terkait dengan taman melati yang menjadi bagian dari Museum Adityawarman. Melalui wawancara dengan beberapa masyarakat (pengguna taman dan bukan) cenderung memberikan brand negative terhadap taman melati yang merupakan bagian dari Museum Adityawarman. Mulai dari tempat mesum, tempat transaksi psk (avanza hitam dan taksi kuning), tempat mabuk, dan lain-lain, bahkan dari beberapa mahasiswa Ilmu Komunikasi yang melakukan magang di Museum Adiyawarman, salah satu aktivitas mereka selama magang adalah melakukan pengawasan terhadap tindakan mesum baik didalam museum maupun di taman museum. Itu berarti baik masyarakat maupun pengelola museum sama-sama mengetahui *brand* museum yang berkembang hingga saat ini. Walaupun yang negatif itu Taman Melati namun Taman Melati merupakan bagian dari Museum Adityawarman. Kalau kita ibaratkan Museum adalah rumahnya maka taman melati adalah halamannya. Walaupun yang rusak tamannya namun rumahnya akan kena dampak juga. Hal tersebut diperkuat juga dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat dan pengunjung museum sebagai tempat wisata, ketika mereka ditanyakan mengenai taman museum kompak jawaban mereka merujuk kepada penyimpangan perilaku.

Miris sekali rasanya mengetahui fenomena ini. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa kesadaran para pelaku perbuatan mesum tersebut tentang museum dengan menggunakan teori persepsi sebagai pisau analisis sehingga nantinya didapatkan *brand place* museum dari pengguna Museum sebagai tempat mesum. Hasil ini nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi pengurus museum untuk dapat memecahkan persoalan *brand museum* dan mampu untuk meminimalisir perilaku menyimpang di museum. Apa dan bagaimana persoalan ini dapat dipecahkan maka diperlukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah untuk mengetahui *Place Brand* Museum Adityawarman dengan mendapatkan *Brand Awareness* dari pengguna taman museum sebagai tempat mesum sehingga dari penelitian ini nantinya dapat dihasilkan rekomendasi terkait hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimanakah *Brand Awareness* yang terbangun pada pengguna Taman Museum Sebagai Tempat Mesum?
2. Seperti apa *Place Brand* Museum Adityawarman bagi Pengguna Taman Museum Sebagai Tempat Mesum?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan judul, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Riniyanti P. Tassakka FISIP UI dengan judul penelitian Analisis Kegiatan *Marketing Public Relation* dalam rangka membangun awareness (Studi Kasus pada Produk McAfee di PT. Transition Systems Indonesia), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kegiatan Marketing Public Relation pada produk (MPR) McAfee memberikan dampak awareness kepada konsumen, dimana hal ini dilakukan untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan IT lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, paradigma konstruktivis. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*In-depth interviewing*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *Marketing Public Relation* disusun yang dilakukan oleh McAfee diduga menjadi suatu bauran strategi secara tepat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *Marketing Public Relation* yang diselenggarakan oleh McAfee diduga telah berhasil dalam meningkatkan *awereness* dari *audience*.

Kedua, Skripsi Widie Kurnia Dara Putra Universitas Gajah Mada (2013) dengan judul penelitian Analisis Potensi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredeburg sebagai daya tarik wisata edukatif di Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya yang direncanakan oleh pihak Museum Benteng Vredeburg untuk meningkatkan potensi yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dimana terdapat potensi yang ditawarkan beraneka ragam, diantaranya terdapat beberapa bangunan bersejarah yang berada di kawasan nol kilometer. Salah satu bangunan bersejarah yang memiliki banyak potensi yaitu bangunan bekas Benteng Vredeburg yang saat ini merupakan museum sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terdapat beberapa potensi mulai dari koleksi pameran-pameran, koleksi bangunan, fasilitas yang disediakan, serta kegiatan rutin yang diadakan oleh museum. Masalah yang dihadapi oleh museum yaitu bagaimana cara meningkatkan potensi yang ada untuk meningkatkan potensi yang ada untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan supaya waktu berkunjung wisatawan.

2. Psikologi Komunikasi

Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan komunikasi perilaku individu. Peristiwa mental adalah proses yang mengantarai stimuli dan respons (*Internal Mediation of Stimuli*) yang berlangsung sebagai akibat berlangsungnya komunikasi (Rachmat, 2005:8)

Menurut Fisher pendekatan psikologi komunikasi memiliki empat ciri-ciri : yang pertama, penerimaan stimuli secara inderawi (*Sensory Reception of Stimuly*), kedua, proses yang mengantarai stimuli dan respons (*Internal Mediation of Stimuli*), ketiga, prediksi respons (*Prediction of Response*), keempat, penegasan respons (*Reinforcement of Response*).

Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ pengindra kita yang berupa data. Stimuli berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan segala hal yang mempengaruhi kita. Psikologi komunikasi juga melihat bagaimana respons yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respons yang akan datang. Kita harus mengetahui sejarah respons sebelum meramalkan respons individu masa ini. Dari sinilah timbul perhatian pada gudang memory (*memory storage*) dan set (*penghubung masa lalu dan masa sekarang*). Salah satu unsur sejarah respons ialah penegasan. Penegasan adalah respons lingkungan (atau orang lain pada respons organisme yang asli). Bergera fan Lambert menyebutnya *feedback* (umpan balik). Fisher tetap menyebutnya penegasan saja. Walaupun tampak kental sekali warna *behaviorisme* pada uraian fisher seperti

yang diakuinya sendiri ia telah menunjukkan keunikan pendekatan psikologi, disamping secara tidak langsung menjelaskan cakupan psikologi. Melalui pendekatan psikologi komunikasi ini kita bisa memperkirakan tanggapan apa yang terjadi pada masa lalu, serta memperkirakan tanggapan yang akan terjadi pada proses komunikasi di akan mendatang (Fisher, 1986:193)

3. Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

Menurut Skinner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku ini menjadi terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau stimulus.

Perilaku diartikan sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks serta mempunyai sifat diferensial, artinya satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama (Azwar, 1995). Morgan, dkk. (Poespitarini, 1990) mendefinisikan perilaku sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan individu dan yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditambahkan pula bahwa perilaku itu dapat diukur dengan melihat apa yang dikerjakan sehingga dapat dibuat satu kesimpulan mengenai perasaan-perasaan, sikap-sikap dan proses mental yang lain.

4. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang itu dapat dikatakan sebagai *behavior disorder* yang artinya perilaku menyimpang itu terbentuk karena adanya stimulus negatif yang mempengaruhi individu sehingga menimbulkan suatu respon dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk perilaku yang menyimpang. Tingkah laku menyimpang juga diartikan sebagai segala tindakan negatif yang dapat mempengaruhi individu dengan lingkungannya serta hubungan sosialnya (Boeree, 2009).

Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses inilah seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku, nilai-nilai yang dominan yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang biasanya bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Unsur-unsur budaya yang menyimpang memisahkan diri dari aturan-aturan, nilai, bahasa, dan istilah yang sudah berlaku umum (Soemardjan dan Soemardi, 1964:177)

5. Brand

Brand merupakan seperangkat aset (dan *liabilities*) terkait dengan nama merk dan simbol yang menambahkan atau merupakan turunan dari nilai yang disediakan oleh sebuah produk atau jasa (Aaker,1996). Brand pada dasarnya adalah pesan atau simbol yang membedakan dan digunakan untuk mengidentifikasi satu produk dan jasa. Tujuan brand adalah membangun differensiasi dari satu produk dengan produk sejenisnya.(Yananda & Salamah, 2014:51)

Definisi *brand* menurut American Marketing Association (AMA) adalah "*a name, term, sign, symbol or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers*". Jadi menurut AMA *brand* adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau ciri- ciri lain yang memperkenalkan barang atau jasa milik penjual sebagai pembeda dari milik penjual-penjual lainnya. Oleh sebab itu seseorang yang menciptakan nama baru, logo, atau simbol untuk sebuah produk baru, ia telah menciptakan sebuah *brand* (Kotler, 1997:443).

Sebuah brand merupakan kesatuan dari atribut fisik dan sosio-psikis yang terasosiasi dengan produk (Simoes & Dibb, 2001). Brand tidak hanya berbeda, tetapi juga memicu asosiasi yang kuat. Ia adalah barang atau jasa yang menjadi berbeda karena pososonya yang bersifat relative dalam kompetisi dan karena kepribadian yang

dipersepsikan dimilikinya. Brand merupakan kombinasi yang unik dari atribut fungsional dan nilai-nilai yang bersifat simbolik (Hankinson & Cowking, 1993).

Menurut Straub dan Attner:

“brand is name, symbol, design or combination of them that identifies the goods or service of a company.”

Dari pengertian tersebut, brand adalah nama, simbol, desain atau gabungannya yang mengidentifikasi barang atau jasa sebuah perusahaan. Sebuah merek terdiri dari tiga bagian (Straub & Attner, 1994 :391):

1. Nama (*brand name*) – Bentuk kata - kata, huruf atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk memberikan ciri khas.
2. Tanda (*brand mark*) – simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan ciri dan membedakan dirinya dari *brand* lain.
3. Karakter (*brand character*) – simbol untuk menunjukkan kualitas seorang manusia.

Dengan demikian, merek menjadi aspek yang sangat luas. Merek sebagai suatu entitas yang dapat dikenal dan berisi nilai-nilai tertentu, yang menghasilkan banyak konsep. Seperti, kesadaran merek (*Brand Awareness*), nilai merek (*brand value*), *brand positioning*, *brand personality*, *brand relationship*, dan sebagainya (Heding et.al, 2009:9-17).

6. Brand Awareness

Brand Awareness adalah kemampuan dari seseorang yang merupakan calon pembeli (*potential buyer*) untuk mengenali (*recognize*) atau menyebutkan kembali (*recall*) suatu merek merupakan bagian dari suatu kategori produk (Aaker, 1996:61).

Brand Awareness didefinisikan sebagai ukuran kekuatan eksistensi merek kita dibenak pelanggan (Kertajaya, 2005:203). Pendapat lain mendefinisikan *Brand Awareness* adalah sebuah tujuan umum komunikasi untuk semua strategi promosi (Peter, 2000:190). Dengan menciptakan *Brand Awareness*, pemasar berharap bahwa kapanpun kebutuhan kategori muncul, *brand* tersebut akan dimunculkan kembali dari ingatan. Selanjutnya dijadikan pertimbangan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Brand Awareness* merupakan tingkat pengetahuan seseorang terhadap merek. *Brand Awareness* sangat penting dalam pengambilan keputusan masyarakat dalam memilih produk atau menggunakan suatu jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat mampu mengingat dan menentukan pilihan terhadap produk atau jasa yang akan digunakan melalui *Brand Awareness* yang diciptakan oleh suatu perusahaan.

Brand Awareness adalah kekuatan dari kehadiran brand dalam benak konsumen/ pengguna (Yananda & Salamah, 2014:53). Kesadaran merek (*Brand Awareness*) adalah dimensi dan prasyarat pertama dalam sistem pengetahuan tentang *brand* di benak konsumen, yang mencerminkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi brand. Hal ini dapat ditunjukkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 1. Tingkatan Elemen Brand (Source: Strategic Marketing & Research Techniques, 2008)

Dari tingkatan tersebut, *Brand Awareness* adalah tingkat awal dalam identifikasi *brand*. *Brand Awareness* merupakan pintu gerbang dimana konsumen akan melakukan keputusan lebih lanjut. *Brand Awareness* bisa menjadi tolak ukur pertama bagi sebuah perusahaan terhadap publik dalam mengenal *brand* perusahaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pengertian *Brand Awareness* menurut Aaker bahwa *Brand Awareness* mengacu pada kekuatan kehadiran *brand* di benak konsumen (Aaker, 1996 : 10). *Brand Awareness* diukur sesuai dengan cara yang berbeda di mana konsumen mengingat *brand*, yang terdiri dari pengakuan merek (*brand recognition*), *brand recall*, *top of the mind brand* dan *dominant brand* (Aaker, 1996 : 10-11). Adapun tingkatan *Brand Awareness* ini, sebagai berikut :

Pengakuan Merek (*brand recognition*): merek yang pernah diakui oleh konsumen. Konsumen sudah dapat membedakan dengan benar merek ini sebagai apa yang sudah mereka lihat dan dengar sebelumnya.

Brand Recall: merek yang diingat konsumen sebagai bentuk kategori produk tertentu. Ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mengambil merek dari ingatan kategori produk yang diberikan, ketika sebuah petunjuk yang relevan diberikan mereka langsung mengingat merek, sehingga tercipta tindak lanjut sebuah situasi pembelian karena merasa kebutuhannya dipenuhi oleh kategori produk tersebut.

1. *Top of mind brand*: nama merek yang pertama kali terlintas dalam pikiran dan diucapkan ketika konsumen disajikan dengannya dari klasifikasi sebuah produk .
2. *Dominant brand*: satu-satunya brand yang diingat konsumen, tingkat kesadaran utamanya adalah merek ini menjadi dominasi.
3. *Brand Awareness* sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa suatu perusahaan. Bila semakin banyak konsumen yang mengingat brand suatu produk atau jasa, maka semakin besar pula intensitas pembelian yang akan mereka lakukan.

7. Brand Place

Brand tempat justru lebih sesuai dengan brand perusahaan (corporate brand) ketimbang brand produk (Balmer & Gray dalam Yananda & Salamah, 2014:62). Zenker dan Braun mendefinisikan *Place Branding* sebagai berikut :

"A network of association in the consumers mind based on the visual, verbal, and behavioral expression of a place, which is embodied through the aims, communication, values, and the general culture of the place's stakeholders and the overall place design"

Definisi ini menunjukkan bahwa brand bukanlah sekedar ekspresi komunikasi atau fisik tempat. Brand tempat merupakan persepsi di benak kelompok target (Zenker, 2011). Branding tempat dipercaya sebagai cara ampuh untuk membuat membuat sebuah kota/tempat menjadi terkenal (Anholt, 2010)

Terdapat 3 konsep utama terkait dengan brand, yaitu identitas, citra, dan komunikasi (Moilanen & Rainisto, 2009). Branding tempat merupakan penerapan strategi brand dan teknik pemasaran lainnya bersama disiplin ilmu ekonomi, politik, dan budaya dalam pengembangan tempat yang meliputi kota, wilayah, dan negara. Jadi branding tempat tidak hanya terbatas untuk branding sebuah kota saja. Pada penelitian ini yang akan ditemukan adalah *Place Brand* museum Adityawarman.

8. Teori Persepsi

Menurut Sarwono (1983:89), Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Leavitt, 1978 yang diambil dari Faradina, Triska (2007:8) persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas.


Dalam arti sempit persepsi yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas persepsi yaitu: pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sondang P. Siagian (1989) berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan

dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya. Indrajaya (1986) dalam Prasilika, Tiara H. (2007:10) berpendapat persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, memanfaatkan, mengalami, dan mengolah perbedaan atau segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya.

Menurut Robins (1999:124), persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Sedangkan menurut Thoha (1999:123-124), persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

9. Proses Pembentukan Persepsi

Damayanti (2000) dalam Prasilika, Tiara H. (2007:12-13) menggambarkan proses pembentukan persepsi pada skema di bawah ini:



Gambar 2. Skema Pembentukan Persepsi Sumber : Damayanti (2000)

10. Asumsi-asumsi mengenai persepsi


Pola-pola perilaku berdasarkan persepsi mereka mengenai realitas yang telah dipelajari. Oleh karena perbedaan biologis dan pengalaman yang berbeda, tidak ada individu yang mempersepsi realitas persis sama. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, maka semakin mudah untuk berkomunikasi. Faktor-faktor lingkungan biologis berubah adanya feed back yakni mekanisme untuk mengukur ketepatan persepsi

Menurut *Kenneth K. Sereno dan Edward M Bodaken*, persepsi terdiri dari tiga aktivitas, yaitu *seleksi, organisasi dan interpretasi*. *Seleksi* sendiri mencakup *sensasi* dan *atensi*. Dan *interpretasi* melekat pada *organisasi*. Dapat dirangkum sebagai berikut: Dalam *sensasi*, melalui penginderaan kita mengetahui dunia. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran sentuhan, penciuman dan pengecap. Segala macam rangsangan yang diterima kemudian dikirimkan ke otak. *Atensi* tidak terelakkan karena sebelum kita merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan apa pun, kita harus terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Ini berarti bahwa persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi termasuk orang lain dan juga diri sendiri. Tahap terpenting dalam persepsi adalah *interpretasi* atas informasi yang kita peroleh melalui salah satu atau lebih indera kita. Namun kita tidak bisa menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung, melainkan menginterpretasikan makna yang kita percayai mewakili objek tersebut. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut.

KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan *Brand Awareness* para pengguna Taman Museum sebagai tempat untuk berbuat mesum, dengan menggunakan teori persepsi dalam menganalisis bagaimana *Brand Awareness* mereka tentang taman Museum dari beberapa oknum pelaku mesum. Setelah mendapatkan *Brand Awareness*nya maka dapat diketahui *Place Brand* yang dimiliki museum Adityawarman dari persepsi

pelaku perilaku menyimpang (mesum), yang nantinya diharapkan agar perilaku menyimpang dimuseum dapat diminimalisir atau bahkan dibumihanguskan dari Bumi Minang Kabau yang kental dengan adat istiadat nagari yang kuat khususnya dalam hal agama.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

Sumber: Data Olahan Peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Furchan (1992:21-22), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Merriam (dalam Creswell, 1994:145) menyebutkan dalam penelitian kualitatif ini peran teori tidak sejelas dalam penelitian kuantitatif, karena modelnya induktif, yakni dengan urutan: 1} mengumpulkan informasi, 2} mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 3} membangun kategori-kategori, 4} mencari pola-pola (teori), dan 5} membangun sebuah teori atau membandingkan pola dengan teori-teori lain.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Metode ini akan akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu (Sevilla dkk, 1993) dalam Bungin(2010:19). Sementara pakar Metodologi penelitian Robert K. Yin mengitrodusir studi kasus itu lebih banyak berkuat pada tatau berupaya menjawab pertanyaan ‘how (bagaimana)’ dan ‘why (mengapa)’, serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan ‘what (apa/apakah)’ dalam kegiatan penelitian (Bungin,2010:21).

Pada penelitian ini telah difokuskan studi kasus pada pelaku mesum di Taman Melati/Museum. Dalam upaya menemukan dan menentukan siapa yang akan menjadi informan kunci pada penelitian ini maka digunakan teknik kriteria (purposive sampling). Penarikan informan didasarkan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu: 1) berkunjung di Hari Kerja (Selasa sampai dengan Jum’at) dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB (pagi hingga sore hari). 2) Perilaku mesum ditandai dengan pemilihan tempat yang menjauh dari keramaian, yaitu di sekitar tugu pesawat dan di bawah museum. 3) Hanya berdua saja (lelaki dengan perempuan), 4) duduk dengan jarak intim yaitu satu (1) sampai dengan (15) senti meter (cm), 5) pegangan tangan bahkan sampai rangkulan padahal bukan muhrimnya. Kriteria yang disebutkan tersebut sesuai dengan konsep perilaku menyimpang Perilaku menyimpang dapat didefenisikan sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau lebih dari anggota masyarakat, baik disadari atupun tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku yang telah diterima oleh sebagian masyarakat.

Teknik yang dilakukan dari awalnya adalah mengobservasi pasangan pengunjung museum yang berusia remaja. Dari hasil observasi yang dilakukan selama lebih kurang dua minggu maka ditentukanlah kriteria informan yang tersebut di atas. Dalam pelaksanaan penelitian maka setelah diobservasi calon pasangan mesum, maka dilanjutkan dengan wawancara secara terbuka.

Dalam upaya mendapatkan data dari informan kunci, dilakukan dengan cara reportase investigasi, dimana informan tidak mengetahui bahwa ia sedang diwawancarai. Untuk itu peneliti menggunakan strategi melibatkan tiga pasang mahasiswa, yang berpura pura bertanya mengenai kenyamanan dan keamanan Taman Melati/Museum.

Pada penelitian ini tidak ada pembatasan berapa pasang jumlah pelaku mesum yang menjadi informan penelitian, namun peneliti akan berhenti mewawancarai para pelaku mesum ketika data yang dibutuhkan telah mencapai data jenuh. Maksud data jenuh disini ketika jawaban yang didapatkan dari informan penelitian merujuk pada jawaban yang sama dengan informan kunci sebelum sebelumnya. Jawaban jawaban yang ditemukan merujuk pada makna yang sama, melalui wawancara dengan pelaku mesum di museum. Pasangan mesum di sini tidak dicari pasangan yang sama kembali karena hal tersebut tentu akan menimbulkan kecurigaan, untuk itu digali informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti selama satu bulan intensif, mulai dari observasi hingga ketahap wawancara.

Wawancara tidak berhenti pada pelaku mesum di Taman Melati/Museum saja namun juga dilakukan wawancara untuk mengkompare data yang didapatkan dari pelaku mesum dengan masyarakat umum, baik itu pengunjung museum, maupun yang tidak sedang berkunjung ke Museum atau Taman Melati/Museum. Selain dibandingkan dengan data yang didapatkan dari masyarakat juga data yang didapatkan dari pengelola museum. Sehingga data yang didapat berimbang dan tidak bias, karena dibandingkan dari berbagai persepsi pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, data primer didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan pelaku Mesum di Lingkungan Museum dan data hasil observasi. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari dokumen atau literature yang terkait dengan penelitian serta wawancara dengan informan pendukung, yaitu: pihak pengelola museum, pengunjung serta beberapa masyarakat umum sekaligus sebagai triangulasi data. Dimana pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan lima puluh orang masyarakat umum dan tiga orang pengelola museum, yakni Kepala UPTD Museum Adityawarman, Kepala Bidang Pelayanan Pengunjung dan Tamu dan Pamong Budaya dan Staf Museum Nagari. Proses penelitian berlangsung selama delapan bulan, dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2015.

PROFIL MUSEUM ADITYAWARMAN

Nama Lembaga	: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Nama UPTD	: Museum Adityawarman
Tanggal Diresmikan	: 16 Maret 1977
Alamat	: Jl. Diponegoro No. 10 Padang
No. Telp / Fax	: 0751 – 31523 / 0751- 39587
Email/Website	: hai@museumnagari.org / www.museumnagari.org
Pimpinan	: Noviyanti.A, SH,MM
Motto	: Museum untuk persatuan dalam perbedaan. Kenali Negerimu, Cintai Negerimu.

Sejarah Museum Adityawarman

Pengagas lahirnya Museum adalah Bapak Drs. Harun Zein menjabat Gubernur Sumatera Barat tahun 1973, beliau menyampaikan kepada Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Amir Ali, untuk segera membangun “Balai Kebudayaan Minangkabau” di daerah ini. Dimana hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendirikan Museum Provinsi di setiap daerah tingkat I seluruh Indonesia.

Dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang pun juga turun tangan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan kompleks museum tersebut, yakni sebidang tanah yang terletak di lapangan tugu (Taman Melati) selanjutnya dalam pembangunan gedung itu, Bapak Gubernur menginstruksikan bahwa prinsip dasar pembangunan gedung itu haruslah bangunan tradisional. Demi menggugah hati nurani masyarakat agar dapat lebih di hayati betapa besarnya nilai-nilai dapat dan struktur masyarakat minangkabau, maka bangunan tradisional harus tetap dipertahankan. Maka justru karena itu, struktur bangunan museum yang akan didirikan itu disesuaikan

pula dengan bentuk arsitektur tradisional minangkabau, yaitu “Rumah Gadang”. Prinsip dasar bangunan ini haruslah monumental, megah dan berkesan. Bangunan tradisional ini dibangun dengan gaya arsitektur modern, sehingga dapat menimbulkan kesan historis dan antropologis.

Pada tahun anggaran 1974/1975 dimulailah pelaksanaan pembangunan melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Provinsi Sumatera Barat. Di lihat dari segi lain, pendirian museum ini disebabkan karena perlu untuk menyelamatkan dan menyimpan benda-benda warisan yang masih terdapat di daerah ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa benda-benda warisan budaya itu perlu dipelihara, dirawat, dipelajari dan kemudian dipamerkan kepada masyarakat dengan maksud supaya generasi yang akan datang dapat mengetahui dan memahami tentang kehidupan masa yang lewat. Untuk maksud-maksud itulah diperlukan adanya suatu museum di daerah ini. Sejalan dengan pembangunan fisik tersebut juga dilaksanakan pengumpulan benda-benda warisan budaya yang akan dijadikan koleksi museum.

Museum ini diberi nama “Museum Negeri Adityawarman Sumatera Barat”. Nama Adityawarman mengingatkan kita pada salah seorang Raja Minangkabau yang mempunyai kekuasaan setaraf dengan Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Kalau ditinjau dari silsilahnya, Adityawarman merupakan keturunan dari raja-raja melayu. Ibunya Dara Jingga, seorang putri melayu yang kawin dengan salah seorang bangsawan dari kerajaan majapahit. Karena itu dia diakui sebagai putra melayu (Minangkabau) dan diakui juga sebagai keturunan Raja-raja majapahit. Sejak kecil ia diasuh, dididik dan dibesarkan dikalangan majapahit. Berkat didikan dari kalangan istana, ia cakap dalam masa pemerintahan dan justru karena itu Adityawarman diangkat menjadi “Mantri Praudhara” suatu kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan majapahit. Setelah Adityawarman dewasa ia kembali ke negerinya dan kelak berhasil mempersatukan daerah seiliran Batanghari dan kemudian mendirikan kerajaan minangkabau pada tahun 1339. Dari sumber-sumber sejarah dapat kita ketahui bahwa Adityawarman adalah raja minangkabau yang pertama. Dan dapat pula di ambil kesimpulan bahwa Sri Maharaja Diraja yang disebut-sebut dalam tambo minangkabu sebagai raja minangkabau itu tidak lain adalah Adityawarman itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi museum Adityawarman ternyata disalah artikan oleh beberapa oknum tidak bermoral karena memanfaatkan museum untuk berbuat mesum. Dari hasil observasi yang telah dilakukan kepada informan penelitian diketahui bahwa memang terdapat perilaku menyimpang di kawasan museum. Perilaku menyimpang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya berpacaran yang dilakukan oleh para remaja yang menjadi calon informan kunci. Pacaran sebenarnya tidak dilarang, namun perkembangan gaya pacaran remaja sekarang mulai mengarah ke perilaku menyimpang, karena tidak sewajarnya dilakukan oleh pasangan yang belum muhrim. Beberapa perilaku gaya pacaran yang diamati di kawasan museum yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat di Bumi Minang adalah berpelukan, berciuman, dan duduk dalam jarak intim di tempat sepi. Perilaku menyimpang tersebut secara umum diasumsikan berbuat mesum, dan dikategorikan kedalam perbuatan mesum ringan karena belum sampai pada tindak asulila atau *cabul*.

Dari pengamatan yang dilakukan sebelum menetapkan siapa yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, perlu diungkapkan terlebih dahulu bahwa perilaku mesum memang benar terjadi di kawasan museum (di luar maupun di dalam museum) maka tim peneliti melakukan observasi secara mendalam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pasangan remaja yang memadu asmara lebih memilih tempat-tempat yang sepi dan minim terlihat. Titik-titik rawan tempat berpacaran yang paling disukai pasangan remaja ini adalah di dekat Tugu Gempa, di dekat Tugu Pesawat, di bawah tangga museum, dan di bawah rangkiang.

Hasil observasi awal untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon informan penelitian, baik informan kunci maupun informan pendukung yang sekaligus sebagai triangulasi data dalam penelitian ini. Dari hasil pengamatan di lapangan bahwa pengunjung yang datang untuk memadu kasih di kawasan museum adalah remaja. Rentang usia remaja tersebut adalah berkisar di usia empat belas tahun (14) sampai dengan usia dua puluh dua tahun (22).

Kemudian diketahui pula bahwa pasangan remaja yang memanfaatkan kawasan museum untuk berpacaran adalah di hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Jumat. Hari Senin museum tutup, sedang pada hari Sabtu

pengunjung ramai, dikarenakan kebanyakan pegawai di Sumatra Barat, libur. Sehingga pada hari *weekend* pasangan remaja sedikit yang berkunjung, diketahui dari pengamatan yang dilakukan dan ditegaskan dari hasil wawancara dengan pihak pengelola museum.

Setelah didapatkan data mengenai perilaku menyimpang (mesum) di Taman Melati/ Museum, letak tempat duduk kawasan museum yang minati pasangan mesum, lalu berdasarkan juga pada hari kunjungannya, didapatkan data mengenai waktu yang dihabiskan untuk berdua-an yaitu pukul satu siang (13.00 WIB sampai dengan pukul lima sore (17.00 WIB), hal tersebut didapatkan dari observasi dan diperkuat dari hasil wawancara dengan pelaku.

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, maka peneliti menetapkan strategi yang dipergunakan agar dapat mengeksplor data dari pelaku. Karena informannya adalah pelaku mesum tentu saja sangat riskan jika data mereka diketahui public, dan akan tidak natural jawaban informan jika mereka mengetahui kehadiran peneliti. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan teknik reportase investigasi, dimana pelaku tidak mengetahui kalau sedang diteliti, dengan menurunkan tenaga observer dan interviwer yang disetting sebagai pasangan remaja yang sedang berpacaran juga. Pertanyaan dalam penelitian ini bersifat terbuka, dimana pertanyaan akan berkembang sesuai dengan jawaban, namun esensi dari setiap pertanyaan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Fenomena yang didapatkan dari penelitian ini terkait dengan pengelola museum, bahwa mereka juga telah mengetahui adanya perilaku menyimpang dari gaya berpacaran yang dilakukan remaja di kawasan museum. Selain itu kawasan museum yang sangat rindang, sejuk, nyaman dan strategis lokasinya memang mengundang pengunjung untuk berlama-lama di kawasan museum. Untuk hari kerja diketahui dari pengelola memang agak sepi pengunjung sehingga keadaan ini dimanfaatkan oknum tidak bermoral untuk berbuat mesum di kawasan yang telah diperuntukkan sebagai sarana edukasi sejarah dan kebudayaan Sumatra Barat. Dari persepsi yang didapatkan dari masyarakat umum terkait Museum Adityawarman dan Taman Melati dari lima puluh orang masyarakat umum yang diwawancara secara acak dan kebetulan diketahui sebanyak empat puluh tiga orang menyatakan kurang baik karena banyak remaja yang berpacaran di sana membuat risih. Hal tersebut telah pula diketahui pihak pengelola dengan memberikan pengawasan meskipun belum maksimal. Oleh sebab itu, maka penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan seperti apa *brand awareness* dan *place brand* Museum Adityawarman menurut persepsi pelaku mesum di Taman Museum/Melati.

1. Brand Awareness yang terbangun pada pengguna Taman Museum Sebagai Tempat Mesum

Brand bertujuan membangun pembeda dari satu produk dengan produk sejenisnya.(Yananda & Salamah, 2014:51), dalam hal ini maksudnya ada beberapa tempat yang menjadi *competitor* kawasan taman namun taman museum Adityawarman memiliki brand unik yaitu aman, sejuk, rindang dan murah. Hal tersebut menjadi *icon* pembeda dari tempat lainnya di kota Padang.

Dari hasil penelitian, yang didapatkan dari observasi dan wawancara diketahui bahwa persepsi pasangan muda-mudi yang menjadi informan kunci penelitian mengenai Museum Adityawarman Padang adalah berada pada level *top of mind brand* dan *dominant brand* . pengukuran pada *Brand awareness* dilakukan dengan cara bagaimana konsumen mengingat *brand*, yang terdiri dari pengakuan merek (*brand recognition*), *brand recall*, *top of the mind brand* dan *dominant brand* (Aaker, 1996 : 10-11).

Dalam penelitian ini diketahui bahwa persepsi pengunjung museum yang melakukan mesum adalah: *Top of mind brand*: maksudnya, kawasan Museum Adityawarman adalah yang pertama kali terlintas dalam pikiran dan diucapkan ketika ditanyakan di mana tempat pacaran yang direkomendasikan karena kenyamanan, harga terjangkau, dan aman. Hasil selanjutnya di dapatkan adalah *Dominant brand*: yaitu, satu-satunya nama/tempat yang diingat informan kunci adalah Taman Melati/ Museum Adityawarman.

Pacaran di kawasan museum Adityawarman adalah tempat nyaman. Disamping kawasan tersebut memang sepi akan pengunjung pada hari kerja, tempat tersebut juga aman dari oknum preman serta tindak pemalakan. Untuk bisa memasuki kawasan tersebut, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dewasa dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk anak anak, sehingga semua anggota kelompok

masyarakat bisa melenggang masuk ke museum tersebut karena murah meriah. Hal tersebut juga membuat kawasan ini bebas akan para pelaku kriminal berkedok pengamen. Tiket masuk museum yang berbayar tersebut sedikit banyaknya menjadi penyaring para pengamen yang berminat untuk masuk ke kawasan museum ini.

Pasangan muda-mudi yang tengah dimabuk asmara tersebut melihat kesempatan yang sempit ini untuk bisa memanfaatkan kawasan museum setelah mendengar informasi mulut ke mulut dari pasangan lain yang sudah melakukan perbuatan mesum kategori ringan ini terlebih dahulu. Berdasarkan informasi dari para pelaku perbuatan mesum di kawasan museum Adityawarman, kawasan ini selalu aman dari para preman, pengamen serta Satpol PP kota Padang pada siang hari. Hampir tidak ada penduduk sekitar yang menegur atau bahkan menggerebek para pelaku perbuatan mesum di kawasan museum sehingga aktivitas ini terus berlangsung sampai saat ini.

Museum Adityawarman sudah menjadi pilihan tetap bagi pasangan kekasih yang ingin mencari sensasi baru dalam gaya berpacaran yang biasa dilakukan di luar negeri. Hal ini juga didukung dengan hembusan angin sepoi-sepoi di bawah pohon rindang yang membuat mereka semakin mendapat rangsangan bahwa mereka berada di lingkungan yang mendukung dan strategis untuk berdua.

Proses komunikasi dalam persepsi *brand awareness* pelaku mesum sangat relevan dengan model persepsi, dimana setiap komponen mulai dari interpretasi, proses belajar, pengalaman, dan lingkungan sangat mempengaruhi dalam mempersepsi *brand awareness* pengguna taman museum untuk melakukan atau memilih taman melati/taman museum sebagai tempat favorit. Hal tersebut terjadi dikarenakan karakter tempat mesum memang dimiliki oleh taman museum. Lingkungan taman melati/museum yang rindang, banyak pohon-pohon besar yang lindung, suasana sepi, tingkat keamanan yang minim, letak yang strategis dekat pusat kota, serta harga tiket yang murah.

Image lama mengenai taman melati masih belum sepenuhnya hilang, hal tersebut didukung oleh opini public yang didapatkan melalui wawancara dengan lima puluh orang masyarakat umum yang diambil secara acak, mengenai *brand awareness* mereka tentang taman melati, lebih dari tujuh puluh lima persen (75%) mengatakan tempat mesum dikarenakan mereka masih menjumpai pasangan muda mudi yang berpacaran di Taman Melati/Museum memilih tempat yang kurang terlihat untuk pacaran. Selain itu gaya berpacaran muda mudi tersebut sudah melewati batas normal (pelukan, rangkulan, dan ciuman di ruang publik). Sementara dua puluh persen (20%) mengatakan Taman Melati/Museum sudah aman dari stigma negative.

2. Place Brand Taman Museum Adityawarman (Taman Melati)

Lokasi ini dulunya dikenal dengan Taman Melati, sebuah taman tempat bermain warga kota Padang. Pada zaman penjajahan Belanda di lokasi ini berdiri sebuah tugu yang dinamakan Tugu Micheils, di mana disekitar tugu banyak ditumbuhi oleh tanaman jenis bunga melati, yang mana pada masa penjajahan jepang menurut ceritanya, tugu ini diruntuhkan, dan besi-besinya dibawa ke negeri Jepang, sehingga yang tinggal hanya bunga melati saja.

Museum Adityawarman berlokasi di Jalan Diponegoro No 10 Padang, diresmikan 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Prof. DR. Syarif Thayeb. Berdasarkan SK. Mendikbud RI Nomor 01/1991 tanggal 9 Januari 1991, Museum ini diberi nama Adityawarman. Hal tersebut untuk mengingat jasa seorang raja Minangkabau di abad XIV Masehi. Tentang kebesarannya dapat kita ketahui melalui peninggalannya berupa prasasti yang terdapat di Saruaso, Lima Kaum, Pagaruyung dsb, serta arca Bhairawa (sekarang berada di Museum Nasional-Jakarta) dan candi Padang Rokok di daerah Sijunjung.

Sesuai dengan SK. Pemda Tingkat II Padang No. 3071/SDTK/XVIII-74 tanggal 8 Agustus 1974. Museum ini berlokasi di komplek Lapangan Tugu Jl. Diponegoro Padang. Dibangun di atas tanah seluas 2,5 Ha ditumbuhi 100 jenis tanaman berupa pohon pelindung, tanaman hias dan apotek hidup.

Semenjak UU. No. 22 Tahun 1999, museum kewenangannya pada Pemda Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Sk. Gubernur No. 22 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 museum merupakan salah satu UPTD dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2009 nama Museum Adityawarman diperbaharui menjadi UPTD Museum Nagari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur No.59 tahun 2009. Pada tahun 2014 dikeluarkan Pergub baru no 85 tahun 2014 Museum berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan nama UPTD Museum Adityawarman.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Taman Melati itu telah berubah *brandnya* menjadi Taman Museum. Pihak museum menyatakan bahwa taman melati yang dulu sekarang telah menjadi Taman Museum dan menjadi bagian dari pengelolaan UPTD Museum Adityawarman Padang.

Beberapa usaha telah dilakukan untuk menghilangkan image negative yang terlanjur melekat pada Taman Melati. Salah satu usaha yang dilakukan dengan membangun pagar sekitar dua tahun (2014, pagar rampung dikerjakan) lalu untuk menutup akses ke Taman Museum. Waktu berkunjung yang hanya sampai pukul 18.00 WIB. Melarang pedagang untuk berjualan di dalam kawasan Museum Adityawarman, patroli petugas keamanan untuk mengontrol pasangan muda mudi yang berpacaran di Taman Museum.

Taman Melati adalah ruang public berupa ruang terbuka hijau, sementara Taman Museum yang sekarang adalah ruang public sebagai sarana belajar sejarah. Walaupun secara konsep tetap sama berupa ruang terbuka yang hijau dan rindang. Kalau kita compare dengan beberapa taman public yang berkonsep hijau dan rindang, maka ditemukan kesamaan sering dipergunakan sebagai tempat mesum alias pacaran zaman sekarang, seperti berangkulan, pelukan, dan ciuman.

Hal tersebut perlu ditelisik bahwa ada karakter atau indicator tempat mesum. dari beberapa data didapatkan bahwa tempat mesum adalah tempat yang sepi, rindang/ banyak pohon, aman, dan murah.

Situasi dan kondisi Taman Museum Adityawarman sesuai dengan ciri khas dari tempat mesum. Sehingga keadaan tersebut membuat image Taman Melati sebagai tempat mesum menjadi sulit dihilangkan dari public. Berdasarkan wawancara dengan lima puluh orang (50) yang diambil secara acak, diketahui bahwa sebanyak empat puluh dua orang memberikan pandangan negative mengenai Taman Melati. Image sebagai tempat mesum merupakan image yang telah menjadi *brand* turun temurun, sehingga melekat erat di kesadaran masyarakat. Merubah *image* yang telah melekat memang bukan perkara mudah.

3. Place Brand Museum Adityawarman bagi Pengguna Taman museum

Brand tempat menunjukkan bahwa *brand* bukanlah sekedar ekspresi komunikasi atau fisik tempat, namun juga merupakan persepsi di benak kelompok target (Zenker, 2011). Persepsi dari pelaku mesum terhadap *place brand* Museum Adityawarman adalah kenyamanan, ketenangan, keamanan, kemurahan.

Terdapat 3 konsep utama terkait dengan brand, yaitu identitas, citra, dan komunikasi (Moilanen & Rainisto, 2009). Kawasan Museum Adityawarman bagi pelaku menjadi simbol tempat pacaran, yang aman, nyaman, murah, dan strategis. Keadaan tersebut dipersepsi berdasarkan informasi yang diteruskan dari pasangan-pasangan terdahulu, pengalaman dalam hal ini keseringan berpacaran di kawasan museum, dan sensasi yang dirasakan selama pacaran di museum, belajar dari pasangan sekitar, nyaman dan kewanaman lingkungan, serta situasi yang mendukung, sehingga memunculkan interperisasi mengenai kawasan museum sebagai pilihan utama berdua-an dengan pasangan.

Place brand mengenai Museum Adityawarman dan Taman Melati bagi pelaku mesum sangat positif yang menyebabkan mereka ingin terus menerus berada di sana selama hari kerja karena kalau *weekend* ramai jadi mereka kurang nyaman. Citra Taman Melati/Museum bagi pelaku sangat positif, hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan rata rata jawabanya merekomendasikan Taman Museum/Melati kepada pasangan lainnya sebagai tempat yang harus dikunjungi.

Dari citra positif tersebut maka terjadi proses komunikasi sehingga informasi mengenai identitas dan citra dari Taman Melati/Museum menjadi tempat favorit bagi pasangan remaja di Kota Padang.

KESIMPULAN

Brand awareness berdasarkan persepsi pelaku mesum mengenai Museum dan Taman Museum Adityawarman adalah berada pada level *top of mind brand* dan *dominant brand*. maksudnya Kawasan Museum Adityawarman menjadi pilihan utama dan satu satunya yang di pilih sebagai tempat untuk pacaran.

Place brand Museum Adityawarman berdasarkan persepsi pelaku mesum adalah sebagai sebagai simbol tempat pacaran, yang aman, nyaman, murah, dan strategis dengan image yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Aaker, 2006. *Managing Brand Equity, Second Edition*. USA: Prentice Hall
- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu Ilmu Sosial lainnya*. 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dinnie, Keith et.al. 2011. *City Branding: Theory and Cases*. UK: Palgrave Macmilan
- Fisher, Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya
- Keller, Kevin Lane. 2003. *Strategy Brand Management, Building Measuring and Managing Brand Equity, Second Edition*. USA: Prentice Hall
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Kotler, Phillip. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Morgan, Nigel, Annette Pritchard. 2004. *Destination Branding*. (e-book). London: Licensing Agency Ltd. (Ebook. DownAppz.com - Destination Branding, Second Edition- Creating the unique destination proposition diakses pada 9 April 2013 pukul 20:59).
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Thousand Oaks, California: Sage.
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London. Sage Publications.
- Rakhmat, Jalaluddin .2005. *Psikologi Komunikasi* . Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Skinner, B.F. 1938. *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge, Massachusetts: B.F.Skinner Foundation.
- Sevilla, C,G, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. (penerjemah Alimuddin Tuwu dan Aalamsyah). Jakarta: UI Press
- Soemardjan, Selo, Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan BPFEUI
- Wasesa, Silih Agung. 2011. *Political Branding & Public Realtions*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yananda, M.Rahmat & Salamah, Ummi. 2014. *Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas*. Jakarta: Makna Informasi

Sumber Lain :

- Zenker, Sebastian. Knubben, Evelyn., & Beckmann, Suzanne C. 2010. *Your City, My City, Their City, Our City – Different Perceptions of a Place Brand by Diverse Target Groups* makalah pada 6th International Conference Thought Leaders in Brand Management, Lugano – Switzerland, April 18-20
- Skripsi Riniyanti P. Tassakka. 2011. *Analisis Kegiatan Marketing Public Relation dalam rangka membangun awareness (Studi Kasus pada Produk McAfee di PT. Transition Systems Indonesia)*. FISIP Universitas Indonesia.
- Skripsi Widie Kurnia Dara Putra.2013. *Analisis Potensi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisata Edukasi Di Yogyakarta*. Universitas Gajah Mada

STUDI TENTANG PENGGUNAAN FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN KAIN TENUN SONGKET SILUNGKANG OLEH HUMAS KOTA SAWAHLUNTO

Revi Marta

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas
E-mail: unirevi@gmail.com

Abstrak

Tenun Songket terkenal oleh masyarakat memiliki motif yang unik, kilauan benang, kualitas tinggi. Songket tidak hanya sebagai hasil tenun masyarakat Minangkabau, tetapi merupakan kelengkapan kostum tradisional sebagai fungsi sosial masyarakat. Setiap daerah memiliki perbedaan hasil tenun yang dapat dilihat dari benang yang digunakan, motif songket dan bahan yang digunakan. Di Sumatera Barat ada dua daerah penghasil kain tenun yang terkenal yaitu Pandai Sikek dan Silungkang. Silungkang adalah nama salah satu desa yang berada di kota Sawahlunto, berada di tepi jalan lintas Sumatera.

Hingga saat ini songket Silungkang menjadi salah satu pilihan konsumen dan pemasok, keberhasilan ini tidak lepas dari peranan pemerintahan kota Sawahlunto dalam mempromosikan salah satu hasil kerajinan daerahnya. Promosi tentu tidak lepas dari strategi komunikasi, dalam hal ini strategi komunikasi dilakukan oleh Humas Kota Sawahlunto. Strategi komunikasi menguraikan tentang pemilihan media dalam mengkomunikasikan pesan. Pesan yang disampaikan akan efektif apabila media yang dipilih juga efektif, begitu juga sebaliknya.

Humas Pemerintahan Kota Sawahlunto telah menggunakan new media sebagai saluran dalam mempromosikan kain tenun Silungkang. Salah satu media baru yang digunakan yaitu Facebook, penggunaan new media ini salah satu bukti keseriusan kota Sawahlunto dalam mewujudkan salah satu konsep wisata budaya sawahlunto. New media merupakan bentuk media sosial baru yang digunakan oleh masyarakat, mengingat media konvensional kurang efektif menyampaikan pesan secara massal. Tulisan ini membahas bagaimana penggunaan new media mampu membantu pemerintahan kota dalam mempromosikan kegiatan, kebijakan, produk industri kreatif ke masyarakat.

Kata kunci: *Humas, Komunikasi Promosi, New Media, Tenun Silungkang*

PENDAHULUAN

Minangkabau terkenal dengan hasil kain tenun songketnya, songket dari daerah ini memiliki ciri khas tersendiri dari motif dan warna benang. Kilauan warna emas songket Minangkabau mampu bersaing dengan hasil kain tenun songket dari daerah penghasil songket di pulau Sumatera maupun luar pulau Sumatera. Salah satu daerah penghasil kain tenun di daerah Sumatera Barat yaitu Pandai Sikek dan Silungkang. Namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama yaitu hasil tenun songket Silungkang, pemilihan ini dilakukan karena Pemerintahan kota sangat serius dalam pengelolaan songket silungkang tersebut. Salah satu bentuk keseriusan pemerintahan kota dalam mempromosikan kain tenun silungkang yaitu pelaksanaan event “Karnaval Songket Silungkang” pada tanggal 28-30 Agustus 2015.

Penenun songket Silungkang terletak di daerah Silungkang tepatnya di tepi lintas Sumatera. Silungkang adalah nama salah satu desa di kota Sawahlunto. Pemerintahan kota membuat konsep unik dimana penenun tersebut berada di sebuah kampung yang diberi nama Kampung Tenun Silungkang. Keberadaan kampung tenun ini sudah ada semenjak masa pemerintahan Bapak Amran Nur (mantan walikota Sawahlunto) di tahun 2011. Berawal dari ide kreatif beliaulah maka muncul kampung tenun dan hingga sekarang mampu menghasilkan beragam motif unik dan warna yang menarik. Namun, sebelum ada kampung tenun ini desa Silungkang sudah terkenal sebagai penghasil tenun songketnya.

Kota Sawahlunto dulunya terkenal dengan penghasil tambang batubara di daerah Sumatera Barat. Namun semenjak pasokan batubara berkurang dan berhentinya operasionalisasi salah satu perusahaan tambang batubara, kota ini mengalami metamorfosis dari kota tambang menjadi kota wisata. Sawahlunto mulai melakukan perubahan agar masyarakat mampu meningkatkan perekonomian tanpa bertumpu pada hasil bumi. Hal ini terlihat dari pemberdayaan masyarakat, pembangunan tempat-tempat wisata baru di Sawahlunto.

Sawahlunto tidak hanya mempunyai objek wisata sebagai *brand identity* nya, namun masyarakat di kota tua ini juga menghasilkan banyak industri kreatif antara lain kain tenun songket silungkang, kerajinan batu bara, anyaman rotan, sapu, dll. Hasil industri kreatif pada nantinya akan mendatangkan *income* bagi pemerintahan dan masyarakat pengrajin itu sendiri. Fokus dalam penelitian ini adalah media komunikasi pemasaran kain tenun songket silungkang yang menjadi salah satu ciri khas kerajinan kain di kota ini.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran. Dengan berkomunikasi kegiatan pemasaran akan berlangsung dengan sedemikian rupa dan dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan salah satunya adalah terjadinya proses pembelian. Peran lain dari komunikasi dalam pemasaran adalah untuk membedakan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Media komunikasi dalam pemasaran menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan sebagai sarana promosi sebuah produk. Pemilihan media promosi yang efektif tidak hanya meningkatkan penjualan sebuah produk, tetapi mampu membranding sebuah produk. Dalam penelitian ini media komunikasi promosi kampung tenun songket silungkang nantinya mampu menjadi *destiny* wisata budaya kota sawahlunto.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut pemerintahan daerah aktif dalam penggunaan website dan mengenal *new media*. Kehadiran *new media* membawa arus perubahan dalam proses komunikasi, tidak hanya dalam konteks komunikasi interpersonal tetapi juga dalam komunikasi organisasi. Organisasi yang dimaksud disini adalah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. New media adalah media yang berkembang di era interaktif. Menurut Everet M. Rogers ada 4 perkembangan media komunikasi yaitu pertama; era komunikasi tulisan; kedua era komunikasi cetak; ketiga era telekomunikasi; empat era komunikasi interaktif.

Kain tenun songket Silungkang sebagai salah satu potensi penggerak sumber daya manusia perlu dipromosikan kepada konsumen. Sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi terkini, penggunaan *new media* cukup efektif untuk sarana promosi. Indonesia memegang nomor urut ke dua tingkat dunia sebagai pengguna *facebook*. Untuk itu penggunaan *facebook* oleh Humas kota Sawahlunto akan berdampak positif. *Facebook* merupakan jejaring sosial yang digunakan oleh berbagai usia (remaja hingga dewasa), maka promosi lewat *facebook* dapat menjangkau semua kalangan dengan sekali promosi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sebelumnya, penggunaan facebook memang belum maksimal. Untuk itu peneliti tertarik meneliti tentang penggunaan media facebook oleh humas dalam mempromosikan kain tenun songket Silungkang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Public Relations

Istilah *Public Relations* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, istilah itu mengandung arti hubungan dengan publik. Pengertian “Publik” adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Sedangkan istilah “*relations*” (dengan istilah jamak) penting sekali jika dilihat dalam hubungannya dengan pengertian : *Public Relations*. Istilah “*relations*” merupakan prinsip dari pada *Public Relations*. Penggunaan istilah “*relations*” mengandung arti adanya hubungan yang timbal balik atau *two-way-communication*.

Dapat di uraikan disini beberapa definisi *Public Relations* yang di kemukakan oleh pakar komunikasi. *Public Relations*, yang didefinisikan oleh Frank Jefkins adalah : “Semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” (Jefkins, 2003:10)

Definisi *Public Relations* menurut J. C., Seidel dalam buku dasar-dasar *Public Relations* adalah : *Public relations is the continuing process by which management endeavors to obtain goodwill and understanding of its customers, its employees and the public at large, inwardly through self analysis and correction, outwardly through all means of expression*”.(proses yang kontinu dari usaha-usaha *management* untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para langganannya, pegawainya dan publik umumnya; kedalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan.) (Abdurrachman, 2001:24)

Cutlip dan Center (1958:6) dalam bukunya *Effective Public Relations* mengemukakan bahwa: "Public Relations is the communication and interpretation, and the communications and ideas from an institution to its publics, and the communications of informations, ideas, ad opinions from those publics to the institutions, in a sincere effort to establish mutuality of interest and this achieves the harmonious adjustment of an institution to its community." (Suhandang, 2012:45)

Artinya, *public relations* adalah suatu kegiatan komunikasi dan penafsiran, serta komunikasi – komunikasi dan gagasan – gagasan dari suatu lembaga kepada publiknya, dan pengkomunikasian informasi, gagasan – gagasan, serta pendapat dari publiknya itu kepada lembaga tadi, dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu persesuaian yang harmonis dari lembaga tersebut dengan masyarakatnya.

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa *Public Relations* atau Humas ini merupakan suatu kegiatan timbal balik antar sebuah lembaga dengan publiknya. Tidak hanya kegiatan dengan publik yang di luar lembaga, tetapi juga pihak publiknya melakukan kegiatan terhadap lembaga itu, sehingga lembaga dan publiknya bisa mencapai tujuan bersama untuk menciptakan hubungan yang baik.

Humas memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menentukan media mana yang akan digunakan dalam kegiatan promosi atau pemasaran produk dan jasa. Dalam praktiknya biasanya humas menggunakan analisis SWOT dalam menentukan pilihan. *Strength, Weakness, Opportunity, Threatness*. Setiap pilihan diuji kelayakannya berdasarkan kekuatan media itu, kelemahan media itu, kesempatan atau peluang yang mungkin bisa diciptakan dan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi. Ketika Humas telah menentukan pilihan media mana yang akan digunakan dalam promosi barulah promosi itu berjalan, sampai akhirnya mengalami proses evaluasi.

2. Humas dan Media

Istilah Humas pada dasarnya hampir sama dengan *public relation*, hanya saja humas biasanya digunakan di instansi pemerintahan. Sedangkan *Public Relation* digunakan pada perusahaan atau pihak swasta. Hubungan masyarakat secara harfiahnya mengatur interaksi antara perusahaan atau instansi dengan publiknya atau dengan masyarakat. Dalam hal lain humas juga menyangkut interaksi perusahaan dengan pemegang saham dan media.

Humas dan media mempunyai hubungan yang erat. Hubungan perusahaan dengan media menyangkut pemberian informasi oleh perusahaan yang pantas dan layak dimuat disurat kabar atau media massa lainnya. Media massa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap produk atau jasa.

Saat ini media massa tidak lagi terbagi atas media cetak dan media elektronik. Perkembangan media baru membuat akses bagi humas untuk menguasai publiknya semakin luas. Humas dapat membina hubungan baik dua arah dengan masyarakat atau publik lewat adanya media massa *new media* seperti jejaring sosial. Kepopuleran jejaring sosial dapat dimanfaatkan untuk menjangkau, melakukan promosi atau memasarkan suatu produk atau jasa ke tengah- tengah masyarakat.

3. Komunikasi Pemasaran

Istilah *marketing* berasal dari kata *market* yang artinya pasar. Kotler (dalam Rangkuti(2009)) menyatakan pemasaran sebagai suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, serta distribusi sejumlah barang dan jasa, untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa pemasaran telah dikonsept bahkan sebelum barang diproduksi. Keputusan-keputusan dalam pemasaran itu harus dibuat untuk menentukan produk serta pasarnya, penentuan harga, dan kegiatan promosi(Rangkuti;2009).

Pada dasarnya pemasaran bersandar pada beberapa konsep inti, yaitu:

- kebutuhan, keinginan dan permintaan.
- Produk/jasa yang ditawarkan
- Nilai dan kepuasan
- Pertukaran dan transaksi
- Hubungan dan jaringan
- Pasar

Ada beberapa bentuk pemasaran diantaranya periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung dan pemasaran via internet. Dalam dunia modern saat ini hampir mustahil bila melakukan penjualan langsung kepada sebanyak mungkin manusia dengan cara *door to door*. Selain karena biaya operasional yang tinggi, pelanggan juga tidak punya banyak waktu untuk melayani promosi penjualan seperti itu.

Belakangan perkembangan teknologi informasi khususnya internet sedang berkembang pesat. Dampaknya, internet telah membuka cakrawala bagi pemasaran dengan jaringan berskala amat luas. Tahun 2010, pengguna internet di Indonesia mencapai hingga 50 juta. Pemasaran lewat internet atau *internet marketing* merupakan pemasaran menggunakan teknologi internet sebagai saluran penyampai isi pesan kepada banyak orang dalam suatu kurun waktu tertentu (Wikipedia,2010).

4. Kegiatan Promosi

Kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang menjadi prioritas dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi untuk disampaikan ke konsumen. Dalam penyampaian informasi ini ada beberapa hal penting yang hendaknya diperhatikan menurut Agus Hermawan dalam bukunya Komunikasi Pemasaran :

- **Program periklanan yang dijalankan**

Kegiatan periklanan merupakan media utama bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik konsumen agar mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Media yang sering digunakan adalah media cetak dan elektronik. Setelah munculnya *new media*, pilihan penggunaan media sebagai periklanan menjadi bertambah. Lewat berbagai jejaring sosial dan website iklan dapat dibuat dengan biaya yang relatif murah.

- **Promosi dengan mengutamakan penjualan yang dilakukan secara pribadi**

Promosi ini lebih dikenal dengan istilah personal selling. Kegiatan promosi yang satu ini mengharuskan pemasar berhadapan langsung dengan calon pembeli. Dalam mempromosikan rumah tenun Sawahlunto sebagai penarik wisata, akan lebih baik jika *personal selling* atau promosi mengenai kain tenun dilakukan oleh instansi pariwisata lewat duta pariwisata daerah Sawahlunto. Melalui pemanfaatan *new media* duta pariwisata dapat mempromosikan tenun sawahlunto ke tengah masyarakat dari akun sosial media pribadinya atau bahkan akun sosial media milik pemerintah Sawahlunto.

- **Promosi yang dilakukan dengan mengedepankan aspek penambahan nilai intensitas produk**

Dengan menambah nilai sebuah produk, promosi penjualan akan lebih baik. Hal ini meliputi berbagai aspek manajemen pemasaran, mulai dari peningkatan kualitas produk, kualitas pelayanan distribusi bagi distributor, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan. Secara khusus dapat dilakukan dengan diskon, rabat, bantuan pembiayaan periklanan, bonus bagi distributor, dll. Jika dikaitkan dengan *new media* lagi, ada istilah *endorse* yang belakangan populer. *Endors* hampir sama dengan iklan. *Endorse* adalah kegiatan menyuplai barang/jasa kepada tokoh yang dianggap populer dalam masyarakat, untuk kemudian diberitahukan oleh tokoh tersebut kepada khalayak. Dengan menggunakan strategi ini, promosi produk hasil rumah tenun akan lebih merata, tinggal memilih siapa tokoh yang akan meng-endorse kan produk tersebut.

- **Promosi dengan cara meningkatkan publisitas**


Cara ini lebih mendorong untuk membentuk citra terhadap produk yang ditawarkan. Pembentukan citra positif ini dapat dilakukan dengan iklan. Saat ini publisitas yang paling ekonomis dan efektif dapat dilakukan dengan membuat website, blog, atau akun sosial media yang banyak digunakan anak muda, jika targetnya adalah anak muda. Jika bukan, maka publisitas dapat dilakukan dengan membuat merchandize, menjadi sponsor sebuah acara, memasang iklan di media cetak dan elektronik.

5. Model Komunikasi Lasswell

Berdasarkan paradigma lasswell, Komunikasi adalah Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Uchjana, 2003:10). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who says what to whom in which channel with what effect* (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan *who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi satu persatuan.
- Pertanyaan kedua adalah *says what* atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut.
- Pertanyaan ketiga adalah *to whom*. Pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi *audience* atau penerima dari komunikasi.
- Pertanyaan keempat adalah *in which channel* atau melalui media apa?. Yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu.
- Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah *what effect* atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yaitu apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi (Mulyana, 2007: 147-148).

Berikut Model proses Komunikasi yang ditampilkan Lasswell.




Sumber: Mulyana, 2007:147

Model tersebut menekankan faktor-faktor penting dalam proses komunikasi yang efektif. Pengirim harus mengetahui audiens/sasaran mana yang ingin ditujunya dan respons seperti apa yang ia harapkan. Pengirim juga harus cakap melakukan *encoding* pesan-pesan dengan pertimbangan bagaimana kiranya audiens/sasaran akan melakukan *decoding* terhadap pesan-pesan tadi. Pengirim harus menyalurkan pesannya melalui media yang efisien yang dapat menjangkau audiens/sasaran. Pengirim juga harus menyediakan saluran umpan balik, sehingga dapat mengetahui respons audiens/ sasaran terhadap pesan-pesannya (Hartono, 2010:188).

Pada penelitian ini model Lasswell diterapkan dalam proses komunikasi media promosi *facebook*. Pengirim pesannya adalah institusi pemerintahan kota Sawahlunto. Penerima pesannya adalah publik atau masyarakat. Media yang digunakan adalah media sosial *facebook*. Pesan yang disampaikan berupa himbuan untuk mengenal, mencintai, melestarikan dan membeli produk asli Minangkabau yaitu kain tenun songket Silungkang. Diharapkan umpan yang diberikan masyarakat bernilai positif seperti munculnya kepekaan masyarakat terhadap produk Minangkabau kain tenun songket Silungkang, yang kemudian memicu pembelian terhadap produk tersebut sehingga perekonomian di sektor industri kreatif kota Sawahlunto mampu lebih maju.

4. New Media

New Media didefinisikan sebagai produk komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama komputer digital (Creeber dan Martin, 2009 dalam (Jurnal New Media Universitas Sumatera Utara)). *New Media* merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008 dalam (Jurnal New media USU)).



Sumber : Survey APJI dan PusKaKom UI 2015

Salah satu bagian dari *new media* adalah “*Network Society*”, yaitu formasi sosial yang berinfrastruktur dari kelompok, organisasi, dan komunikasi massa yang menegaskan bentuk dari awal organisasi segala segi (Individu, grup, organisasi dan kelompok sosial). New media bersifat lebih efisien dan efektif serta ceper dalam interaksi. Media baru dapat dikategorikan sebagai alat komunikasi massa, karena kemampuannya menyampaikan pesan secara luas dan cepat. New media akrab dikenal dengan media berbasis internet, hal ini menunjukkan bahwa internet mempunyai peranan penting sebagai media (*channel*) untuk menyampaikan pesan (*message*), dari penyampai pesan (*source*) kepada penerima pesan (*receiver*). Sifat internet sebagai media komunikasi adalah transaksional yang artinya dapat memberi akses untuk berinteraksi dan menungkinkan adanya umpan balik (*feedback*).

5. Teori Management Public Relations

Teori *Management Public Relations* menurut Cutlip & Center (Abdurrahman, 2001:31), proses *Public Relations* sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses ini terdiri dari:

- **Fact Finding**

Fact finding adalah mencari dan mengumpulkan fakta/data sebelum melakukan tindakan. Misalnya *Public Relations* sebelum melakukan suatu kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui, misalnya: apa yang diperlukan publik, siapa saja yang termasuk ke dalam publik, bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai faktor.

- **Planning**

Planning merupakan pembuatan rencana berdasarkan fakta tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah itu.

- **Communicating**

Communicating adalah rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan fakta/data tadi, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasional.

- **Evaluation**

Evaluation adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Evaluasi itu dapat dilakukan secara kontinyu. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kegiatan *Public Relations* berikutnya.


6. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online (terkoneksi dengan internet) dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Ciri-ciri media sosial :

- Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang namun bisa ke banyak orang
- Pesan yang disampaikan bersifat bebas
- Pesan yang disampaikan cepat
- Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Penggunaan media sosial terus meningkat dipicu oleh kehadiran jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, *my space*, dan lain-lain. Di antara banyak jejaring sosial (*social network*), yang paling populer adalah *facebook*. *Facebook* diciptakan oleh Mark Zuckerberg untuk menjalin komunikasi dengan semua orang diseluruh dunia. *Facebook* mampu menghubungkan seseorang dari satu negara dengan teman baru senegara atau bahkan berbeda negara.

Penelitian pada April 2015 lalu menunjukkan fakta bahwa kini *facebook* memiliki 1,44 milyar pengguna yang tersebar diseluruh dunia. Dengan rincian sebanyak 936 juta orang mengakses *facebook* setiap harinya. Dengan kata lain *facebook* digunakan sebagai media utama saat ini. Di Indonesia penggunaan *facebook* paling tinggi dibanding media sosial lainnya.



Sumber : GlobalWebindex.04.2014

Facebook saat ini terbukti masih populer dibandingkan media sejenis. Belakangan kemunculan *instagram* dan *line* sedang booming namun nyatanya belum mampu mengalahkan kepopuleran *facebook*. Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh peringkat pengguna *facebook* terbesar di dunia.

List of Countries on Facebook

Last year						Last 6 months						Last 3 months						Last month						Last week					
#	Country	Monthly Active Users				Change	(± %)	Penetration																					
1.	United States	159 646 460				N/A	N/A	51.46%																					
2.	Brazil	70 486 460				N/A	N/A	35.05%																					
3.	India	63 868 420				N/A	N/A	5.44%																					
4.	Indonesia	48 134 040				N/A	N/A	19.81%																					
5.	Mexico	41 976 780				N/A	N/A	37.32%																					

Sumber: <https://id.techinasia.com/jumlah-pengguna-facebook-dunia/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kriyantono(2009:56), menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak menggunakan besarnya populasi atau *sampling*. Dalam penelitian ini yang ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menjadi instrumen penelitian yang harus terjun langsung dilapangan. Penelitian kualitatif bersifat subjektif dan hasilnya kasuistik bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif artinya data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai gambaran fakta yang ada serta mampu menjelaskan secara detail hal apa saja yang ditemui peneliti selama proses pengumpulan data.

Observasi dilakukan dalam penelitian ini, sebab Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati apa saja yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif, dimana peneliti hanya memperhatikan kegiatan yang terkait dengan data penelitian namun tidak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan untuk memperoleh informasi yang diinginkan secara lebih detail. Tujuannya adalah mendapatkan data yang lengkap dan lebih dalam. Wawancara ini akan dilakukan dengan frekuensi yang berulang-ulang secara intensif Biasanya menjadi alat utama dalam suatu penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2006 : 98).

Wawancara dilakukan secara langsung dengan membuat perjanjian terlebih dahulu, dimana lokasi yang akan dijadikan tempat wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Humas Pemerintah, dan Kepala Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto, Kepala Bidang Program Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto. Dokumentasi juga menjadi bukti penting dalam instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam pengumpulan data(Kriyantono, 2007: 116). Dokumen yang bisa didapatkan selama penelitian ini seperti : medsos, leaflet, brosur, data-data yang dimiliki oleh Humas Pemerintahan Kota Sawahlunto untuk memasarkan kain tenun songketnya, foto, dan lain sebagainya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Humas Kota Sawahlunto dalam Media Promosi

Dalam implementasinya fungsi humas adalah untuk membentuk atau membangun pendapat umum (*public opinion*). Dalam lembaga, kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh humas amat menunjang upaya pencapaian tujuan. Hal ini sebenarnya juga berkaitan dengan citra, karena upaya mengarahkan atau membentuk pendapat umum, seperti untuk menumbuhkan kembangkan pengertian dan persepsi masyarakat (terhadap pemerintah, undang-undang, kebijakan pemerintah, organisasi, perusahaan, produk, dan lain-lain), untuk meraih kepercayaan khalayak(*public*) dan untuk bisa memperoleh sokongan dari masyarakat, akan berujung pada hal-hal yang menyangkut citra juga (Rudy, 2005:82).

Humas kota Sawahlunto selama ini telah menggunakan website dan *new media* sebagai media promosi. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya kurang terkelolanya website dengan baik sehingga berita yang dimuat tidak update. Selain itu, pengelolaan informasi, promosi terkait kain tenun lebih banyak dilakukan oleh dinas pariwisata kota Sawahlunto. Penggunaan *new media* tentunya juga mempunyai banyak kendala, ada beberapa akun *facebook* pemerintahan kota Sawahlunto sehingga masyarakat kebingungan dalam memilih akun resmi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Agar proses promosi berjalan dengan baik, Humas kota sawahlunto harus melakukan lebih dari sekedar membangun dan memelihara hubungan dengan karyawan dan sekitarnya. Pada hakikatnya promosi kain tenun Silungkang adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Tujuan utama dari promosi kain tenun Silungkang adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta meningkatkan pelanggan perusahaan dan bauran pemasarannya. Beberapa tugas khusus itu atau biasa disebut bauran promosi adalah :

1. **Personal selling** adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk/jasa kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk/jasa sehingga mereka kemudian akan mencoba membeli dan menggunakan jasa tersebut. Agar aktivitas yang dilakukan oleh humas kota Sawahlunto sebagai media promosi efektif, maka perlu melakukan bauran komunikasi pemasaran, di antaranya *personal selling* yang memiliki beberapa fungsi, yaitu *prospecting* mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. *Targeting* yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli. *Communicating* yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. *Selling* yakni mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. *Servicing* yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. *Information gathering* yakni melakukan riset dan intelijen pasar. Dan terakhir *Allocating* yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju.
2. **Mass selling** yaitu terdiri atas periklanan dan publisitas. *Mass selling* merupakan pendekatan yang menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Metode ini memang tidak sefleksibel *personal selling* namun merupakan alternatif yang lebih murah untuk menyampaikan informasi ke khalayak (pasar sasaran) yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Ada dua bentuk utama *mass selling*, periklanan yaitu merupakan bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pemikiran seseorang untuk melakukan pembelian dan penggunaan jasa. Dan publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa secara *non personal*, yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan.
3. **Sales promotion** (promosi penjualan) adalah bentuk persuasi secara langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembeli produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi dan mendorong pelanggan untuk membeli dan menggunakan jasa dan produknya.
4. **Public relations** merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan kelompok-kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Humas Kota Sawahlunto merupakan kunci utama dalam mensukseskan promosi kain tenun Silungkang. perancangan media komunikasi pemasaran yang tepat tentunya akan mempercepat proses komunikasi pemasaran Songket. Saat ini tidak hanya media konvensional saja yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk dan jasa, namun proses komunikasi pemasaran telah beralih ke era interaktif. *Facebook* menjadi salah satu pilihan media promosi yang banyak digunakan oleh perusahaan, pemerintahan daerah.
5. **Direct marketing** adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan transaksi disebarkan lokasi. Dalam *direct marketing* komunikasi promosi ditujukan kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pesan di media jejaring sosial (*twitter, facebook, blog, web*) atau dengan datang langsung ke tempat pemasaran. Dengan begitu akan mempermudah pelanggan atau konsumen dalam mendapatkan kepuasan atau keinginannya (Tjiptono, 1997: 224).

Humas kota Sawahlunto juga merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari pemerintahan kota untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan kelompok-kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelompok-kelompok tersebut bisa terdiri atas karyawan dan keluarganya, pemegang saham, pelanggan, khalayak/orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, pemasok, perantara, pemerintah, serta media massa. Dalam pelaksanaannya humas dapat dilakukan oleh individu kunci dari suatu perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga formal dalam bentuk biro, departemen, maupun seksi humas dalam struktur organisasi.

Humas merupakan fungsi pemasaran yang mengevaluasi sikap publik, identifikasi area di dalam organisasi yang masyarakat mungkin tertarik dan menjalankan suatu program tindakan untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan masyarakat. Pengertian yang timbal balik itu menuntut penghargaan terhadap kekuatan dan kelemahan, peluang, sasaran dan masalah – masalah yang dihadapi organisasi, juga menuntut pengakuan atau penerimaan terhadap kebutuhan setiap kelompok yang mempunyai kepentingan didalamnya.

2. New Media Facebook sebagai Media Promosi Kain Tenun Songket Silungkang oleh Humas Kota Sawahlunto

Kehadiran *new media* ternyata tidak hanya dinikmati oleh individu saja, namun saat ini *new media* banyak membantu institusi baik pemerintahan maupun perusahaan. *New Media* merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara *public*. Media sosial saat ini ternyata mampu membawa perubahan Humas memberikan informasi kepada publik internal dan eksternal. Dalam mempromosikan kain tenun songket Silungkang, ada beberapa hal yang dilihat yaitu publik yang telah menggunakan gadget sebagai kebutuhan informasinya. Untuk itu humas perlu membuat sebuah akun yang fungsinya untuk mempromosikan produk kain tenun kepada masyarakat luas.

Promosi kain tenun Silungkang bertujuan untuk mengenalkan dan menjual produk kain tenun songket Silungkang. Komunikasi pemasaran tidak terhenti pada penjualan saja, namun harus mampu menciptakan konsumen yang loyal terhadap sebuah produk. Loyal dimaksudkan pembeli potensial melakukan pembelian ulang terhadap produk kain tenun. Kain tenun mampu menciptakan citra kota dan reputasi yang kuat dalam memperebutkan persaingan. Kota membutuhkan citra dan reputasi yang kuat dan berbeda demi mengatasi persaingan kota memperebutkan sumber daya ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global (Yananda;2014). Saat ini, kain tenun hanya dijual kepada pihak ketiga yang mengelola masing-masing kampung tenun. Sehingga perlu bantuan dari humas untuk membantu mempromosikan lebih luas sehingga penenun bisa menjual langsung produknya secara online.

City branding bukanlah praktik manajemen baru dalam penyelenggaraan kota. Praktik-praktik pemasaran kawasan atau lokasi telah lama diterapkan untuk menjual destinasi wisata, kawasan industri, dan perumahan. Kota memanfaatkan praktik pemasaran lokasi khususnya *city branding*, untuk menarik modal, manufaktur, bakat, teknologi dan *tourist event* karena suatu kota membutuhkan *brand image*. Sawahlunto merupakan salah satu kota yang saat ini membranding kotanya menjadi kota wisata tambang dan memiliki hasil produk kreatif masyarakat yang berbeda dari kota dan kabupaten lainnya.

Promosi dalam hal ini menjadi prioritas dalam keberhasilan promosi kain tenun Silungkang. Promosi dapat dilakukan lewat iklan di media massa dan *new media*. Selain itu, sarana dan prasarana pelengkap wisata seperti desain arsitektur lokasi, interior rumah tenun juga akan sangat menentukan keputusan calon pengunjung untuk datang ke lokasi. Dengan memanfaatkan arsitektur lokasi yang unik, khas dan menarik menjadi salah satu bentuk promosi juga bahwa masyarakat tidak akan rugi membeli kain tenun Silungkang.

Promosi yang efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman adalah menggunakan *facebook* kota Sawahlunto. *Facebook* dipilih karena penggunaanya yang banyak berdasarkan data yang ada. *Facebook* mampu menampilkan gambar objek (kain tenun songket Silungkang dengan berbagai motif), lokasi objek (rumah kain tenun songket Silungkang) yang juga memicu timbulnya destinasi wisata bagi lokasi ini. Selain itu *facebook* juga dapat memuat status dan menerima komentar langsung dari masyarakat. Dengan demikian proses promosi kain tenun songket Silungkang dapat dilakukan dengan baik, serempak dan menjangkau secara luas.

Penggunaan *facebook* sebagai media promosi mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui apa saja motif dan pilihan serta penawaran harga kain tenun songket Silungkang tanpa harus datang terlebih dahulu ke lokasi. Jika memungkinkan dapat dibentuk sebuah sistem belanja *online* kain tenun songket Silungkang dengan menggunakan *facebook*. Disisi lain, penggunaan *facebook* dalam promosi kain tenun songket Silungkang yang dikelola oleh Humas kota Sawahlunto juga menunjukkan eksistensi intitusi pemerintahan kota Sawahlunto yang telah mengikuti perkembangan zaman.

Evaluasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan belum sepenuhnya menjadi perhatian humas kota Sawahlunto. Seharusnya, evaluasi dijadikan sebuah hasil yang harus dijadikan perhatian untuk suksesnya kegiatan promosi selanjutnya. Media sosial facebook bukanlah satu-satunya media utama yang digunakan, masih ada instagram, twitter, path, dll yang bisa dijadikan saluran promosi. Namun media sosial ini digunakan oleh dinas pariwisata kota Sawahlunto. Humas memahami kegiatan mereka adalah sebagai protokoler yang mengatur jadwal-jadwal penting pejabat pemerintahan. Tentunya sangat disayangkan apabila humas tidak memahami peran dan fungsinya sebagai humas yang handal di pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Media sosial dalam hal ini *facebook* sangat membantu dalam memberikan informasi kepada *stakeholdernya*. Kain tenun Silungkang adalah salah satu produk kreatif kota Sawahlunto. Salah satu media yang digunakan humas mempromosikan produk tenun kain tenun silungkang melalui media *facebook*. Sebenarnya tidak hanya *facebook* saja, tapi juga *website*. Humas sebagai komunikator menyampaikan pesan promosi kepada komunikan dalam hal ini konsumen, masyarakat, pembeli potensial. Pemilihan new media dilakukan karena media ini mempunyai karakteristik utama dalam proses penyebaran pesan yang secara massal dapat diketahui oleh masyarakat dengan cepat. Update infoemasi belum maksimal dilakukun oleh humas, karena lebih banyak dilakukan oleh dinas pariwisata kota Sawahlunto. Untuk itu humas seharusnya tidak hanya membuat halaman *facebook* untuk promosi, perlu juga dibentuk sebuah tim yang fokus (*concern*) mengurus akun ini. Tujuannya agar akun *facebook* humas kota Sawahlunto tidak terbengkalai pada waktu mendatang. *Up date* atau tidaknya sebuah *facebook* juga menjadi catatan bagi publik untuk peka (*aware*) terhadap informasi yang disampaikan oleh aakun tersebut. Untuk itu perlu dibentuk semacam *official team* yang bekerja fokus pada urusan promosi dan publikasi via *facebook*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, Oemi. 2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ardianto, Elvinaro. 2009. Public Relations. Bandung : Widya Padjajaran.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Effendi, Onong, Ujhana, 1999. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Freddy Rangkuti, 2001. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kotler, Philip, 2001. Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT Prehalindo.
- Cresswell, John. W, 2010. *Research Design*: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Agus. *Komunikasi Pemasaran*.2012. Penerbit Erlangga: jakarta
- Jacobsen,Bjorn P (2009), Investor Creatifity. Journal of Place Management and development Vol 2 No 1
- Kriyantono, Rakhmat, 2007. Teknik Praktis riset Komunikasi. Jakarta : Prenada Kencana
- Mulyana, Deddy, 2002. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Pace, R.Wayne dan Don F. Faules, 2001. Komunikasi Organisasi : Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Porter, Michael E, 1993. Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2001. Psikologi Komunikasi Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rangkuti, Freddy. *Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus IMC*. 2009. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sutisna, 2003. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Sutopo, H.B, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret, University Press.
- Sulaksana, 2007. *Integrated Marketing Communication*, Jakarta: Quantum.
- Saputra, Wahidin, 2011, *Public Relations Teori dan praktik public relations di Era cyber*, Depok: Gramata Publishing.
- Swastha, Basu dan Irawan, 2000. *Manajemen Pemasaran: Strategi dan Taktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stewart H. Rewoldt, Prof. James D. Scott & Prof. Martin R. Warshaw, 1995. *Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Bina Aksara
- Tjiptono, Fandy, 2000. *Strategi Pemasaran: Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Publisher.
- Wiley, Yoeti. A. Oka, 1996. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Perca.
- Yananda, M Rahmat. *Branding Tempat membangun kota, kabupaten, dan provinsi berbasis identitas*. 2011. PT Makna Informasi Indonesia: Jakarta

Internet

www.wikipedia.org

- Ardhoyo, T.E, Juni 2013, "Peran dan Strategi Humas (*Public Relation*) dalam Mempromosikan Produk Perusahaan" *Jurnal Volume 1*, <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEMQFjAFahUKEwjr1t3cwsHHAhWEJI4KHRaTASY&url=http%3A%2F%2Fjournal.jurwidyakop3-ilmiah, 24 Agustus 2015>.



**KELUARGA, GENDER,
KEMISKINAN, KESEHATAN**



ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DAN PERAN PEREMPUAN RUMAH TANGGA PETANI PEMUKIMAN KEMBALI

Fery Andrianus

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
E-mail: feryandrianus2002@yahoo.com

Abstrak

Pemukiman kembali yang dilakukan pemerintah pada rumah tangga yang terkena dampak pembangunan bendungan, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga yang terkena dampak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun fakta menunjukkan, secara umum rumah tangga yang ikut program tersebut, kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya, seperti yang terjadi di Kedungombo, Nipah, Karian, Jatibaran, Jati Gede dan Kotopanjang. Mereka mengalami kondisi yang memprihatinkan, sehingga tidak aneh terjadi protes terhadap pemerintah, baik secara pribadi maupun kelompok. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk kasus Koto Panjang, ditemukan bahwa kesejahteraan rumah tangga terkena dampak pembangunan di Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat. Terjadinya perbedaan kondisi ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji, kenapa kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah, apakah ukuran kesejahteraan dengan menggunakan indikator ekonomi masih relevan atau tidak, bagaimana kalau ukuran kesejahteraan yang digunakan menggabungkan indikator ekonomi dan non ekonomi apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Selanjutnya bagaimana peran dan kemandirian perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani yang ikut program pemukiman kembali. Dalam kajian ini ditawarkan suatu model analisis pemukiman kembali rumah tangga petani dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam model tersebut, ditawarkan peran dan kemandirian perempuan serta program pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Kata kunci: *Pemukiman Kembali, Kesejahteraan Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Ada pameo yang mengatakan bahwa “ Jika ingin tentram jadilah petani, jika ingin dihormati jadilah pegawai negeri dan jika ingin kaya jadilah pedagang” apakah pameo ini masih relevan atau tidak saat ini, jawabannya terpolung pada diri masing-masing namun secara umum banyak yang menjawab bahwa pekerjaan atau profesi sebagai petani tidak menjanjikan bagi kehidupan yang lebih baik, walaupun ada cerita tentang kesuksesan segelintir orang yang berprofesi sebagai petani namun kebanyakan kondisi itu terjadi pada golongan orang yang memang memiliki kekuatan finansial yang tinggi dan terjadi di negara maju.

Kehidupan petani tidak bisa terlepas dari lahan, sehingga jika lahan yang menjadi tumpuan hidup terganggu maka keberlangsungan hidup petani juga terganggu. Kondisi ini terjadi pada petani yang berada di daerah Koto Panjang yaitu perbatasan antara provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Pada daerah ini dibangun bendungan PLTA Koto Panjang. Akibat pembangunan bendungan ini, 10 desa ditenggelamkan untuk mengairi bendungan, sehingga lebih kurang 4886 KK harus dipindahkan ke tempat pemukiman baru. Penduduk yang dipindahkan ini sebagian besar adalah petani. Penduduk yang berprofesi sebagai petani ketika dipindahkan tentu tidak serta merta bisa menyesuaikan dengan kondisi penghidupan yang baru, apalagi lokasi tanah pertanian yang baru sehingga perlu penyesuaian. Akhirnya banyak muncul persoalan-persoalan baru.

Studi sebelumnya oleh Karimi *et.al* (2005) terhadap 4 desa di Koto Panjang menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di Provinsi Riau dan penurunan kesejahteraan di di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya Karimi *et.al* (2009) menemukan hasil menunjukkan bahwa tidak tercapainya tujuan *resettlemen* dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan. Kemudian studi Karimi dan Taifur (2013) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk yang dimukimkan kembali di desa Koto Masjid provinsi Riau yaitu Koto Masjid. Namun peningkatan kesejahteraan ini masih diukur dengan indikator ekonomi, belum memasukan indikator non ekonomi, sehingga hasil analisis terhadap kondisi masyarakat dianggap belum memperlihatkan kondisi riil. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian baru yang memasukan indikator non ekonomi dalam menjelaskan kondisi kesejahteraan

rumah tangga atau penduduk yang menjadi pemukima baru untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mendekati kondisi yang sebenarnya (Andrianus, 2016). Disamping itu penelitian ini yang lebih memfokuskan analisis peran dan kemandirian perempuan pada rumah tangga petani perlu juga di kaji, karena banyak kajian penelitian yang menunjukkan bahwa saat terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana bukan alam seperti akibat pembangunan ekonomi yang meminggirkan kaum petani, seperti perubahan struktur ekonomi, krisis ekonomi, telah mendorong perempuan ikut bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi rumahtangganya akibat bencana yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi atau tingkat kesejahteraan rumah tangga petani yang ikut program pemukiman kembali pembangunan bendungan Koto Panjang terutama di Desa Tanjung Pauh dan Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Apa saja program pemerintah pusat maupun daerah yang telah diberikan kepada rumah tangga pemukiman kembali. Apakah program tersebut berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga atau tidak, serta bagaimana implementasi program tersebut.
3. Apakah kemandirian perempuan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga pemukiman kembali.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Resettlement* dan Kompensasi

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan isu *resettlement* namun secara umum *resettlement* belum memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Pertanyaan yang muncul kenapa hal ini bisa terjadi, padahal salah satu tujuan *resettlemen* dilaksanakan pemerintah adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Menurut ADB (1995), *resettlement* mengandung dua poin penting yaitu proses pemindahan dan kompensasi. *Resettlement* perlu dilakukan supaya masyarakat yang terkena dampak, bisa kembali menkonstruksi kehidupan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti tertera pada Tabel 1, dampak yang timbul akibat pemindahan penduduk dan langkah penanggulannya yang seharusnya dilakukan pemerintah sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian baik secara sosial maupun ekonomi.

Tabel 1: Jenis Dampak Pemukiman Kembali dan Langkah Penanggulangnya


Jenis Dampak	Langkah Penanggulangan
Kehilangan sumber yang produktif, termasuk lahan, pendapatan dan mata pencaharian.	Ganti rugi yang sesuai dengan harga penggantian, atau penggantian bagi pendapatan dan mata pencaharian yang hilang. Penggantian pendapatan dan biaya pemindahan selama waktu pembangunan kembali serta langkah pemulihan pendapatan bagi yang kehilangan mata pencaharian.
Kehilangan perumahan, mungkin seluruh struktur, sistem dan fasilitas sosial masyarakat.	Ganti rugi bagi perumahan dan kekayaan yang hilang sesuai dengan harga penggantian; relokasi termasuk pembangunan tempat relokasi, kalau perlu, serta langkah-langkah memperbaiki taraf hidup.
Kehilangan kekayaan lain	Ganti rugi sesuai harga penggantian atau diganti.
Kehilangan sumber daya masyarakat, lingkungan, peninggalan budaya dan harta lainnya.	Diganti atau ganti rugi sesuai dengan harga penggantian, langkah-langkah pemulihan .

Sumber: *Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice* (1998) hal 1.

Pemindahan penduduk dari tempat yang lama ke lokasi lokasi yang baru yang telah ditetapkan. Proses pemindahan ini tidak lepas dari penyesuaian kondisi sosial, ekonomi dan budaya penduduk yang akan

dipindahkan. Karena itu penduduk yang akan dipindahkan perlu diberikan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Kompensasi yang diterima merupakan pemberian (imbalan) berupa uang senilai dengan kerugian yang diterima masyarakat. Kompensasi harus sesuai harga tanah dan atau berupa bangunan serta fasilitas lainnya berikut dengan segala tumbuhan yang terkena dampak proyek.

Gambar 1: Tingkat Pembayaran Kompensasi Untuk Pemukiman Kembali



Sumber : Jackson dan Sleight, 2000

Menurut Jackson dan Sleight (2000), biasanya pembayaran yang benar kepada pemukim kembali adalah secara sukarela, sukarela dapat dicapai ketika kompensasi membuat orang-orang hidup lebih baik. Beberapa masyarakat tidak akan ingin pindah. Walaupun kelihatannya analisis ini sederhana namun pada faktanya beberapa faktor dipertimbangkan oleh pemukim tidak hanya nilai uang, karena itu analisis ini tidak selalu mudah dalam kenyataannya. Dalam kenyataannya kompensasi sering tidak menguntungkan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak selalu di pihak yang lemah. Selanjutnya Fujikura dan Nakayama (2013), melakukan survei rumah tangga pasca-proyek dari 10 (sepuluh) program resettlemen proyek konstruksi bendungan di Indonesia, Jepang, Laos, Sri Lanka dan Turki, diketahui bahwa program pemukiman selesai rata-rata dalam 20 tahun. Enam dari program resettlement menggunakan skema kompensasi uang tunai dan empat lainnya didasarkan pada skema kompensasi tanah untuk penyediaan lahan. Selanjutnya World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development menyukai tanah untuk sebagai kompensasi. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui tidak ada perbedaan signifikan mengenai efektivitas dari dua skema tersebut. Kompensasi tunai menunjukkan keuntungan bagi petani yang ingin mengubah pekerjaan mereka, dengan pindah ke daerah perkotaan mencari mata pencaharian yang lebih baik. Jika ini dilakukan petani, maka kompensasi tunai merupakan pilihan yang lebih baik.

2. Peran Perempuan dan Program Pemerintah

Menurut ADB (2003) proses dislokasi ekonomi dan sosial (seperti kasus pemukiman kembali) sering kali terjadi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender yang ada menjadi lebih buruk. Dalam banyak kasus, perempuan tidak menikmati hak-hak terhadap properti (tanah dan bangunan), memiliki tingkat pendidikan yang rendah daripada laki-laki, bekerja dalam sektor informal, mengalami mobilitas yang terbatas, dan memikul tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, bahan bakar, dan pangan. Oleh sebab itu gangguan ekonomi dan sosial akan mengakibatkan kesulitan yang lebih besar bagi kaum perempuan daripada laki-laki.

Perpindahan tempat tinggal membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian terutama bila lahan menjadi modal utama dalam mencari nafkah. Ditempat yang baru tentu masyarakat tidak dapat langsung mendapatkan kembali pendapatan yang ditinggalkannya, selain juga mereka mungkin akan sulit untuk menyesuaikan diri. Hal ini tentu akan terganggunya pendapatan yang selama ini mereka hasilkan. Banyak kajian penelitian yang

menunjukkan bahwa saat terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana bukan alam seperti akibat pembangunan ekonomi yang meminggirkan kaum petani karena perubahan struktur ekonomi, akibat krisis ekonomi, telah mendorong perempuan ikut bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi rumahtangganya akibat bencana. Muller (2006), menjelaskan bahwa peran perempuan Aceh pasca konflik Aceh dan tsunami 26 Desember 2004 sangat besar sekali. Diperkirakan sekitar 23% perempuan mengambil alih tugas sebagai kepala keluarga selama periode konflik, meskipun secara tradisional terdapat peran gender yang melekat pada perempuan namun sebagian perempuan ikut berperang di garis depan, sebagian lainnya mengambil alih tanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian dan uang (sementara suami-suami mereka yang berperang pulang beberapa bulan sekali). Oleh karena itu pada kasus ini, peran perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menunjang keluarga dan masyarakat mereka meski sering dengan cara yang tak terlihat oleh masyarakat.

Dalam keadaan yang sulit, kaum perempuan memiliki respon yang cukup tinggi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mengangkat keluarga mereka keluar dari kemiskinan dengan cara ikut bekerja untuk mencari nafkah. Meskipun memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat keluarga namun masih banyak di antara mereka yang masih berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, kebanyakan jenis pekerjaan dengan mobilitas rendah dan keuntungan yang kecil. Penelitian Zohra (2008), menemukan bahwa saat rumah tangga berada dalam kemiskinan di Desa Pusong Baru, Aceh sebagian besar ibu rumah tangga terlihat beraktifitas dalam pekerjaan menjemur, merebus dan mengasinkan ikan, mencari kerang, merajut jaring dan berbagai pekerjaan sambilan lainnya, mereka dengan segala kesadaran penuh melakukan pekerjaan ini untuk dapat membantu menunjang kebutuhan ekonomi sosial rumah tangganya. Ibu rumah tangga nelayan harus pandai-pandai menyasati bagaimana caranya agar sebagian kebutuhan hidup rumah tangganya bisa terakomodir. Kemudian Mongi (2012), menunjukkan bahwa perempuan terbiasa membantu suami bekerja di ladang pertanian di pedesaan. Dengan demikian kaum wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga, yang terimplikasi pada peran kerja sebagai ibu rumah tangga meskipun secara tidak langsung menghasilkan pendapatan namun secara produktif bekerja mendukung kaum pria sebagai kepala keluarga untuk mencari penghasilan (uang), dan peran ganda kedua adalah sebagai pencari nafkah baik sebagai tambahan penghasilan maupun sebagai sumber penghasilan. Selanjutnya Ismail (2014) meneliti mengenai perempuan penebang tebu di desa Bulili di Gorontalo dan menyimpulkan bahwa perempuan yang bekerja sebagai penebang tebu di Desa Bululi melakukan dua peran sekaligus yaitu berperan sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kelangsungan rumah tangga, dan juga melaksanakan peran sebagai pencari nafkah keluarga yaitu bekerja sebagai penebang tebu. Pekerjaan sebagai penebang tebu dilakukan dengan alasan karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pendapatan suami tidak mencukupi, faktor keinginan perempuan untuk mandiri dalam hal ekonomi, faktor kekurangan tenaga kerja.

Selanjutnya Hadi (2009) menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat seperti : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. Berbagai hasil penelitian yang mengkaji implementasi program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, melaporkan berbagai keberhasilan dan juga ketidak-berhasilan program-program tersebut. Atas dasar pengalaman para ahli tersebut dalam proses pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan di negara-negara Asia dan Afrika, maka Hadi menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan adalah: (1) Karena pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) Pengabaian nilai-nilai lokal dan bias *outsiders*; (3) Kurangnya partisipasi; (4) Pendekatan yang tidak holistik; dan (5) Ilusi investasi.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat bukan hanya dilihat dari kemakmuran material saja tetapi juga peningkatan kebahagiaan warga negara atau masyarakat. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dipersepsikan secara subjektif oleh setiap orang, beberapa ahli mendefinisikan kebahagiaan sebagai: sejauh mana individu menilai secara positif kualitas dari keseluruhan hidupnya. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa kebahagiaan memiliki dua komponen yaitu komponen afektif dan komponen kognitif. Komponen afektif berkaitan dengan sejauh mana individu merasa positif mengenai dirinya (*hedonic level of affect*), sedangkan komponen kognitif berkaitan dengan tingkat kepuasan individu terhadap apa yang ia peroleh dalam hidup (*contentment/ life satisfaction*) (Veenhoven, 1984). Menurut Easterlin (1995) kebahagiaan individu, bagaimanapun, tidak tergantung hanya pada seberapa baik mereka lakukan dalam mencapai pendapatan tetapi juga tergantung pada seberapa baik orang lain mencapai hasil mereka, dengan demikian, orang yang mengevaluasi kesejahteraan kebutuhan untuk mempertimbangkan hasil orang lain juga, seperti kemudian memberikan eksternalitas. Dengan kata lain, suatu perubahan kebahagiaan individu sebagai peningkatan pendapatan lain (McBride, 2001). Hal yang sama juga disampaikan oleh Bruno (2008) dan Layard (2006), bahwa *happines atau well-being atau life satisfaction* yang menunjukkan terminologi kebahagiaan bukanlah semata-mata ditentukan oleh faktor materi tetapi juga non material, seperti keharmonisan dalam keluarga, hubungan dengan tetangga atau masyarakat.


Menurut BPS (2015), Indikator ekonomi ternyata memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ukuran kemajuan pembangunan selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ternyata belum cukup untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sebenarnya dapat diukur dengan dua cara, yaitu 1) menggunakan standar yang sama (indikator obyektif) dan 2) menggunakan standar yang tidak sama (indikator subyektif). Salah satu indikator kesejahteraan yang mengukur capaian berdasarkan standar yang tidak sama untuk masing-masing individu adalah indeks kebahagiaan.

Menurut BPS (2015), pengukuran indeks kebahagiaan merupakan pengukuran yang bersifat '*beyond GDP*'. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan dan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang, karena itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang subyektif. Kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun dengan tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dirancang alur penelitian dalam bentuk diagram berikut ini:

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian




Dari gambar alur penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model *resettlement* yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terlebih dulu dilakukan survei literatur tentang penelitian dan artikel yang membahas *resettlement* Koto Panjang. Terdapat beberapa artikel dan penelitian tentang Koto Panjang seperti pada Tabel 3.

Tabel 3.1. Penelitian dan literature terkait Resettlement Koto Panjang


Tahun	Sumber Bacaan	Hasil	Publikasi
2005	Karimi, Syafruddin, Nakayama, Mikiyasu, Fujikura, Ryo, Katsurai, Taro, Iwata, Masako, Mori, Takeshi and Mizutani, Koichi (2005) 'Post-project Review on a Resettlement Programme of the Kotapanjang Dam Project in Indonesia', International Journal of Water Resources Development, 21:2, 371 — 384.	Terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di dua desa di Provinsi Riau dan penurunan kesejahteraan di dua desa di Provinsi Sumatera Barat.	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus
2009	Karimi, Syafruddin, Nakayama, Mikiyasu and Takesada, Naruhiko(2009) 'Condition of Poverty in Koto Panjang Resettlement Villages of West Sumatra: An Analysis Using Survey Data of Families Receiving Cash Compensation', International Journal of Water Resources Development, 25:3, 459- 466	Tidak tercapainya tujuan resettlemen dengan baik karena tidak mengintegrasikan dan melibatkan pemangku kepentingan masyarakat lokal dalam mengambil keputusan.	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus
2013	Karimi, Syafruddin., Taifur, Werry, Dart., (2013). Resettlement and development: a survey of two of Indonesia's Koto Panjang resettlement villages. International Journal of Water Resources Development, Vol. 29, No. 1, March 2013, 32–46	Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dimukimkan kembali di Provinsi Riau mengalami peningkatan masih diukur dengan indikator ekonomi seperti, kapasitas produksi dan pendapatan.	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus
2016	Andrianus, Fery., (2016). Involuntary Resettlement: Solusi atau Bencana, Makalah Konfrensi Nasional V APSSI, Padang 17-19 Mei 2016.	Kompensasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga. Direkomendasikan indikator untuk mengukur kesejahteraan menggunakan variabel ekonomi dan non ekonomi	Proceeding Seminar
2016	Kashiwabara, K., (2016). Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang, Indonesian Perspective, Volume 1 Nomor. 1 (Januari-Juni): 43-62 Tahun 2016	Walaupun proyek pembangunan PLTA Koto Panjang menimbulkan permasalahan dan kerugian yang serius bagi warga negara penerima dan masyarakat local juga menggugat pemerintah negara donor (Jepang), namun hal ini tidak berdampak apa pun terhadap hubungan kedua negara secara politik	Artikel pada Jurnal nasional

Dari literatur di atas dapat diketahui bahwa secara umum penelitian tentang resettlemen Koto Panjang belum menggunakan ukuran kesejahteraan variabel non ekonomi. Disamping juga belum menganalisis bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga untuk bertahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kedua isu ini menjadi menarik karena **pertama**, ukuran non ekonomi perlu dimasukkan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan tidak bisa hanya dilihat dari kacamata ekonomi saja banyak aspek diluar indikator ekonomi yang harus diperhatikan. **Kedua**, peran perempuan dalam rumah tangga *resettler* perlu dikaji karena banyak kejadian, bahwa perempuan sering tidak mempunyai peran atau diabaikan dalam rumah tangga namun pada kenyataan, menurut ADB (2003) mereka yang sebenarnya memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sering menderita akibat kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk kasus pemukiman kembali (*resettlement*). Karena itu dalam kajian ini di tawarkan model SEM (*Struktural Equation Model*) dengan pendekatan teoritis sebagai berikut:

Gambar 3.2. Pendekatan Teoritis Model Resettlemen



Gambar 3.3. Model Struktural Resettlemen



Penjelasan:

Variabel Terikat	Nomor	Indikator	Sumber
Kesejahteraan	K1	Kesehatan	Veenhoven (1984). Easterlin (1995) Bruno (2008) Mc Bride (2001) BPS (2015)
	K2	pendidikan,	
	K3	pekerjaan,	
	K4	pendapatan rumah tangga,	
	K5	keharmonisan keluarga,	
	K6	ketersediaan waktu luang,	
	K7	hubungan sosial,	
	K8	rumah dan aset,	
	K9	Lingkungan	
	K10	keamanan.	

Variabel Bebas			
Program Pemerintah	B1	Kompensasi	(ADB, 2003; Muller, 2006; Zohra, 2008; Mongi 2012)
	B2	Bantuan	
	B3	Pelatihan	
	B4	Pendampingan	
Peran Perempuan	C1	Ekonomi	Hadi (2009)
	C2	Sosial Budaya	
	C3	Kepala Rumah Tangga	

PEMBAHASAN

Dampak dari pembangunan dam atau bendungan adalah pemindahan penduduk secara paksa (*involuntary resettlement*). selanjutnya ditulis sebagai *resettlement*. *Resettlement* seharusnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk yang terkena dampak. Penduduk yang terkena dampak ini kebanyakan berprofesi sebagai petani. Model yang ditawarkan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat (rumah tangga petani) dihipotesiskan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu program pemerintah dan peran perempuan dalam rumah tangga. Kedua faktor tersebut di masukan dalam model sebagai variabel bebas. Kedua faktor tersebut akan diuji apakah berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga petani atau tidak. Program pemerintah yang telah dilaksanakan dalam bentuk kompensasi, bantuan, pelatihan dan pedampingan seharusnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjadi sia-sia saja. Hal ini akan bisa diuji dengan menggunakan model tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada variabel peran perempuan dalam rumah tangga. Khusus Sumatera Barat yang memiliki norma matrilineal maka peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sangat penting sekali, karena itu perlu diuji apakah peran tersebut benar-benar memberikan dampak yang cukup signifikan atau tidak.

Selanjutnya kondisi kesejahteraan rumah tangga petani saat ini, juga bisa dilihat dari indikator kesejahteraan yang terdiri dari indikator ekonomi dan non ekonomi, karena pada penelitian sebelumnya faktor non ekonomi ini belum dianalisis secara mendalam.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa program *resettlement* bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang dipindahkan. sehingga pemerintah telah merancang dengan baik bagaimana supaya program ini akan berhasil. Dengan demikian, jika ini terjadi maka *resettlement* bukan merupakan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, untuk melaksanakan *resettlement* ini, tidak sedikit biaya dan waktu serta tenaga yang digunakan dalam merealisasikannya, karena itu *resettlement* harus berhasil dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat.

Kajian literatur dan empiris yang telah dilakukan memberikan suatu dasar pemikiran dan peluang bagaimana supaya *resettlement* bisa berhasil dan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tidak bisa diukur dengan variabel materi (ekonomi) saja lebih dari itu perlu digunakan variabel lain yang bukan ekonomi, sehingga hasil yang didapatkan memang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (1995). *Involuntary Resettlement*. <http://www.adb.org/sites/default/files/institutionaldocument/32515/files/involuntary-resettlement.pdf>
- ADB. (1998). *Handbook on Resettlement: A Guide to Good Practice*. ISBN 971-561-152-4. Publication Stock No. 010298.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

ADB. (2003). Daftar Periksa (Checklist) Gender Pemukiman Kembali.

<http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28914/resettlement-id.pdf>

Andrianus, Fery., (2016). Involuntary Resettlement: Solusi atau Bencana, Makalah Konfrensi Nasional V APSSI, Padang 17-19 Mei 2016.

Beritagar.id, (2015), Waduk Jatigede belum menenggelamkan sisa persoalan, Editorial

<https://beritagar.id/artikel/editorial/waduk-jatigede-belum-menenggelamkan-sisa-persoalan>

BPS. (2015). Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII.

Fujikura, R., Nakayama, M (2013): The long-term impacts of resettlement programmes resulting from dam construction projects in Indonesia, Japan, Laos, Sri Lanka and Turkey: a comparison of land-for-land and cash compensation schemes. *International Journal of Water Resources Development*. 29:1, 4-13.

Hadi, A, P., (2009). Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA). <http://suniscome.50webs.com/data/download/33%20Tinjauan%20Program%20Pemberdayaan.pdf>

Ismail, N. (2014). "Perempuan Penebang Tebu" kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIS/article/download/6434/6330

Jackson, S. and Sleigh, A. C. (2001). The Political Economy and Socio-Economic Impact of China's Three Georges Dam. *Asian Studies Review* 25, 57-72.

Karimi, S., Nakayama, M., Fujikura, R., Katsurai, T., Iwata, M., Mori, T. and Mizutani, K. (2005). Post-project Review on a Resettlement Programme of the Kotapanjang Dam Project in Indonesia. *Water Resources Development* 21, 371-384.

Karimi, S., Nakayama, M., & Takesada, N. (2009). Poverty in Koto Panjang resettlement villages of West Sumatra: An analysis using survey data of families receiving cash compensation. *International Journal of Water Resources Development*, 25, 459-466.

Karimi, S., Taifur, W., (2013). Resettlement and development: a survey of two of Indonesia's Koto Panjang resettlement villages. *International Journal of Water Resources Development*, Vol. 29, No. 1, March 2013, 32-46

Mongi, H., (2012). Peran Serta Kelompok Wanita Tani Dalam Usaha Pengembangan Ternak Di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *AgroPet Vol. 9 Nomor 1 ISSN: 1693-9158*

Müller, C., (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Pengusaha dalam Mendirikan dan Mengembangkan Usahanya di Propinsi NAD. (Jakarta), Kantor Perburuhan International

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_124501.pdf

PROBLEMATIKA INTERNAL NELAYAN TRADISIONAL KOTA PADANG Studi Faktor-Faktor Sosial Budaya Penyebab Kemiskinan

Muhammad Hidayat, Hendrawati
Jurusan Antropologi, FISIP UNAND
E-mail: Ikanperak08@gmail.com, hendrawati@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang persoalan keluarga nelayan dalam mempertahankan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh Ibu rumah tangga nelayan di kota Padang untuk bertahan hidup dari tekanan sosial-ekonomi. Nelayan miskin di Kota Padang berakar dari faktor kompleks, yaitu faktor alamiah dan non alamiah. Perjuangan ibu rumah tangga nelayan miskin dalam bertahan hidup, tidak hanya dipengaruhi oleh etos kerja lingkungan mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh kemajuan kota Padang yang semakin mempertinggi tingkat kesulitan dalam mempertahankan ekonomi keluarga mereka, bahkan penyakit menular yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Kesulitan sosial-ekonomi yang mereka hadapi tersebut, justru menjadikan lebih cerdas untuk mengambil alternatif dengan sumberdaya sosial yang ada disekitar merek untuk bertahan hidup.

PENDAHULUAN

75% dari wilayah Indonesia merupakan lautan dengan panjang garis pantai (\pm 95.000,- km) dan zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km², dengan potensi hasil perikanan sebesar 6,4 juta ton per-tahun, 70% diantaranya berasal dari perikanan tangkap. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka luas perairan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat (Sipuk, 2004: 3 ;Kompas, 28/3/2008). Luasnya wilayah perikanan Indonesia dan hasil lautnya yang melimpah belumlah mampu menunjang kehidupan sosial dan ekonomi nelayan¹ di Indonesia.

Secara umum, nelayan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni nelayan tradisional dengan kriteria menggunakan peralatan tradisional, modal usaha yang kecil dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Mereka hidup nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak diinvestasikan untuk pengembangan skala usaha. Kedua adalah nelayan modern dengan kriteria mampu merespon perubahan dan wilayah Indonesia merupakan kawasan *over fishing* (perairan lebih tangkap) yang dihadapi nelayan. Perbedaan mereka tampak jelas pada keterbatasan penguasaan teknologi, keterbatasan ruang gerak yakni bagian pantai dan bagian tengah lautan (Kusnadi, 2002:86). Persaingan mereka tidak akan pernah dimenangkan oleh nelayan tradisional, sebab kalah dalam penggunaan peralatan yang serba canggih dan kapal besar serta hasil besar dari nelayan modern. Akibatnya adalah nelayan tradisional tidak pernah keluar dari persoalan kemiskinan². Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisi yaitu nelayan *jukung*, nelayan pancing, nelayan udang dan nelayan teri nasi.

Ciri-ciri umum dari kehidupan nelayan adalah rendahnya tingkat sosial-ekonomi mereka di mana pun berada. Kehidupan mereka setaraf dengan pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil (Nigel Smith, 1981:30). Jika dihubungkan dengan kelompok petani. Nelayan (nelayan buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dikelompokkan menjadi kelompok lapisan sosial paling miskin (Winayu dan Santiasih, 1993: 137). Umumnya petani memiliki pekerjaan sampingan sebagai penghasilan tambahan ketika tiba musim *panceklik*. Untuk mengisi waktu luang, petani bekerja sampingan seperti membuat kerajinan, beternak, dan pekerjaan non-pertanian.

1. Anthony T Charles (2001:45) mendefinisikan nelayan sebagai “*fisher around the world seems to fit within four principle categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities: Subsistence fishers: those catching fish as theiir own source of food; Native aboriginal fisher; those belonging to aboriginal group, often fishing for substance; Recreational fisher: those catching fish pricipally for their own enjoyment; Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic pr export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial categories.*”

2. Kemiskinan menurut BPS merupakan suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per-kapita per-hari (Tibyan, 2009:2). Sedangkan menurut BKKBN adalah kondisi ke-tidak mampuan melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga; tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja/ sekolah dan berpergian, bagian terluas rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Menurut World Bank merupakan keadaan yang tidak tercapainya kehidupan layak dengan penghasilan adalah 2 USD per-hari (1 USD= Rp. 10.000,-) (Yulianto, 2005: 22).

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Faktor-faktor yang bersifat kompleks menyebabkan kemiskinan di kalangan nelayan. Lebih spesifik lagi, Kusnadi (2002:19) menyatakan bahwa kemiskinan yang diderita oleh masyarakat nelayan bersumber dari faktor-faktor sebagai berikut:

“(1) faktor alamiah, yakni berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi dan; (2) faktor non-alamiah, yakni berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya lembaga koperasi nelayan yang ada serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir”.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa faktor kemiskinan di kalangan nelayan dapat sebabkan oleh faktor internal meliputi keterbatasan dibidang pendidikan, kurangnya kesempatan akses teknologi modern dan tidak memiliki modal yang cukup. Faktor lainnya adalah faktor eksternal yaitu terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan yang dihadapi tengkulak, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan yuridiksi otonomi adalah beban yang mempersulit keadaan kemiskinan nelayan tradisional.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa persoalan kemiskinan nelayan tradisional merupakan faktor kompleks (Satria, 2002; Suyanto, 2003). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan cepat pada musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau *revolusi biru* yang mendorong terjadinya pengurusan sumberdaya laut secara berlebihan. Proses ini terus berlangsung dan menyebabkan penurunan tingkat pendapatan dan kesulitan memperoleh hasil tangkap. Hasil studi penelitian Kusnadi (2002:26-27) tentang tingkat pendapatan dan san sulitnya memperoleh hasil tangkapan di kalangan nelayan tradisional membuktikan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi merupakan persoalan krusial yang sulit dihadapi dan tidak mudah diatasi.

Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan dalam upaya membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan seperti: bantuan alat dan kapal perikanan dimulai dari tahun 1980, dana bergulir dimulai pada tahun 1990, bantuan Modal Kerja Masyarakat Pesisir (MKPEMP) di tahun 2000, serta program gerakan pensejahteraan masyarakat pesisir (GEPEMP) yang diprakarsai oleh pemerintah seperti Gubernur, namun kondisi nelayan belum mengalami peningkatan ekonomi. Dengan demikian nelayan merupakan aset strategis yang penting diperhatikan, karena kemiskinan tersebut menjadikan mereka termarginalkan. Walaupun berbagai bantuan telah diluncurkan oleh pemerintah, namun kehidupan masyarakat nelayan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Dorongan pemerintah di kota Padang dalam upaya percepatan pembangunan di sektor perikanan telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti: Pelabuhan Samudera Bungus, Pembangunan Industri Perikanan PT. Dempo, dan Fasilitas lainnya seperti PPI (Pusat Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) telah dilakukan, namun geliat tersebut masih belum kelihatan. Oleh karena pembangunan yang bersifat sektoral dan terpusat, maka sangat perlu dilakukan penelitian strategi pengentasan kemiskinan dengan perspektif multi dimensi di Kota Padang, baik secara internal maupun eksternal. Dari sebelas Kecamatan di Kota Padang, maka 5 Kecamatan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan pantai. Berdasarkan data awal di kota Padang, ditemukan jumlah seluruh nelayan yang berada di sepanjang pantai kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Nelayan di Kawasan Pantai Kota Padang

No	Kecamatan	Nelayan	Ket
1	Bungus Teluk Kabung	286	
2	Padang Selatan	139	
3	Padang Barat	142	
4	Padang Utara	133	
5	Koto Tangah	323	
J U M L A H		1.023	

Sumber: Padang dalam angka 2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah nelayan di Kota Padang adalah sebanyak 1.023 jiwa dari jumlah penduduk kota Padang tahun 2014 adalah 876.678 jiwa.

Kondisi ekonomi nelayan yang miskin di kota Padang berpengaruh terhadap gizi keluarga, kesehatan keluarga, perubatan sumber daya perikanan menciptakan kontestasi dan konflik terbuka, pembakaran kapal *trawl*, dan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam justru semakin memperparah kemiskinan nelayan tradisional di Kota. Hebatnya persaingan ekonomi dan perangkap kemiskinan di kalangan nelayan tradisional

Berkaiatan dengan uraian di atas maka penting untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan tradisional di kota, seperti kota Padang. Hal tersebut diharapkan dapat mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi nelayan tradisional dalam upaya peningkatan ekonomi nelayan tradisional.

Masalah kemiskinan di kalangan nelayan tradisional di Kota Padang merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kota Padang merupakan kawasan pesisir yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Perairan kota Padang merupakan kawasan *over fishing* (perairan lebih tangkap). Oleh karena itu idealnya keadaan nelayan tradisional kota Padang harusnya lebih sejahtera, bukan hidup miskin. Hasil penelitian Junaidi (1991) dan (2008) terhadap pembangunan tempat pelelangan ikan di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI hanya tempat memungut retribusi saja manfaat langsung tidak dirasakan oleh masyarakat. Hasil penelitian Junaidi (1992) terhadap paket bantuan alat tangkap di Desa malilimok di Kepulauan Mentawai hasil kajian menunjukkan bahwa setelah bantuan di berikan dan hasil tangkap meningkat namun terkendala dengan pemasaran, hal ini tidak member pengaruh terhadap kehidupan mereka. Kemajuan teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *puse seine* (pukat cincin) di air bangis mampu meningkatkan produksi hasil tangkapan, namun akibat kurang infrastruktur seperti kurang es, air bersih, tidak adanya cold storage, dan kendala pemasaran, kemajuan teknologi juga tidak membawa pengaruh terhadap masyarakat nelayan (Junaidi,1992).

Lemahnya sumberdaya manusia di wilayah pesisir terutama nelayan skala kecil menyebabkan perekonomian mereka sulit untuk berkembang, sehingga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir identik dengan masyarakat miskin, kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi program pembangunan pedesaan di wilayah pesisir. Kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan merupakan kemiskinan structural, pendapatan sebagai nelayan tidak dapat dipastikan, karena sangat tergantung kepada teknologi dan juga kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi operasional penangkapan ikan. Disamping itu peluang pengembangan usaha ekonomi di luar sektor perikanan sulit untuk dilakukan karena terbatasnya pemilikan lahan untuk pengembangan usaha. Kondisi social ekonomi seperti ini menyebabkan masyarakat di wilayah pesisir pasarah dengan pendapatan yang mereka peroleh dan mereka tidak mempunyai masa depan yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji startegi pengentasan kemiskinan di tinjau dari perspektif multi dimensi di Kota Padang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana permasalahan internal nelayan tradisional Kota Padang berdasarkan faktor-faktor sosial budaya penyebab kemiskinan?.

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan yang terkait dengan Keiskinan Nelayan telah banyak dilakukan oleh peneliti, beberapa tulisan terkait dengan kemiskinan nelayan diantaranya adalah Mashuri (1996) *Menyisir Pantai Utara: Usaha Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, buku ini menggunakan perspektif historis pada masa kolonial. Penjabarannya hal tersebut terjadi pada nelayan di Jawa dan Madura yang meliputi perkembangan penangkapan ikan, kebijakan pemerintah, perubahan institusi, input ekonomi regional (terutama Siam dan Jepang) dan mempertimbangkan perkembangan lokal seperti Usaha perikanan dan Organisasi Penangkapan Ikan, Masyarakat Nelayan dan Sistem Sewa, dan maju-mundurnya sektor penangkapan ikan.

Kusnadi (2002) *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Buku ini mengidentifikasi persoalan yang elum dapat terpecahkan di kalangan Nelayan begitu juga melalui strategi kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah berupa 10 tulisan atau makalah. Berdasarkan persoalan yang banyak tersebut, Kusnadi menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat “memarginalkan komunitas laut”, menyebabkan nasib yang kurang baik berlangsung di kalangan nelayan di seluruh pesisir

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Nusantara. Tulisan ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali potensi sumber daya alam maritim Indonesia yang kaya, apabila dikelola dengan baik maka dapat mewujudkan cita-cita nasional melalui komitmen kebijakan yang jelas dan berkesinambungan dalam mengelola sumber daya kemaritiman masyarakat pesisir. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah buku ini tidak menjelaskan wilayah penelitiannya dilakukan di kota Padang, tetapi dilakukan di Pasuruan, Pantai Utara Jawa Timur, dan Perairan Selat Madura.

Tulisan lainnya adalah tulisan Sidarta Pujiraharjo (2005 dalam jurnal Antropologi Tahun VI, Nomor 10, Juli-Desember 2005), Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan beragam progma yang tidak berjalan lancar dalam mengangkat kesejahteraan kelompok masyarakat pantai. Pendekatan penulis dalam tulisan ini adalah menguji model dinamis (Model Ford) yang dipakai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dalam mengidentifikasi permasalahan internal nelayan tradisional Kota Padang berdasarkan faktor-faktor sosial budaya penyebab kemiskinan. Menurut Nawawi (1993:87) menyatakan bahwa diskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik penggambaran atau lukisan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Diskripsi mengenai data bertujuan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap agar permasalahan lebih tampak jelas.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (*Key informan*) dan informan biasa. Informan kunci terdiri dari 5 orang nelayan tradisional kota Padang, sedangkan informan biasa terdiri dari 95 orang nelayan tradisional, istri nelayan, aparat desa, serta penjual ikan di kota Padang. Teknik pengumpulan data digunakan beberapa tahap yaitu tahap observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Tahap kemudian baru dilaksanakan reduksi dan penyajian data berdasarkan permasalahan kajian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada minggu pertama bulan April 2015.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Nelayan Kota Padang

Nelayan tradisional Kota Padang yang menjadi informan penelitian ini berasal dari; 26 orang dari Kecamatan Koto Tengah, 12 orang dari Kecamatan Padang Barat, 12 orang dari Kecamatan Padang Utara, 28 orang dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 6 orang dari Kecamatan Selatan, 11 orang dari kecamatan Padang Selatan.

Nelayan tradisional umumnya memiliki ciri-ciri yang sama yaitu dari keseluruhan nelayan yang menjadi Informan penelitian ini, mereka berumur 24 tahun hingga 66 tahun. Dari 95 informan biasa; 55 orang merupakan tamatan SD atau setingkat SD, 30 orang merupakan tamatan SMP atau setingkat SMP, dan 10 orang merupakan tamatan SMA atau setingkat SMA. Untuk bekal bekerja sebagai nelayan, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting. Artinya pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan kasar yang bergantung pada otot dan pengalaman kerja, maka tingkatan pendidikan tidak dianggap berpengaruh dengan kehidupan nelayan.

Menurut Kusnadi (2002:30) pendidikan di kalangan nelayan menjadi penting ketika mereka mengganti jenis pekerjaan mereka kepada jenis pekerjaan lain. Dengan pendidikan mereka yang rendah, kondisi ini akan selalu mempersulit nelayan tradisional ke pada bidang kerja lain.

Berdasarkan rata-rata penghasilan mereka dalam sekali melaut adalah Rp.93.513,- per-hari. Hal ini terkait dengan teknologi penangkapan ikan yang mereka gunakan masih menggunakan peralatan tradisional, berikut penggunaan jenis alat tangkap mereka; 17 orang menggunakan jaring insang, 8 orang menggunakan jaring udang, 33 orang menggunakan pukat tepi/ payang, 8 orang menggunakan jaring udang, 5 orang menggunakan pancing colok, 17 orang menggunakan Gill net, 2 orang menggunakan pancing dan 5 orang menggunakan pancing ulur.

Berdasarkan jumlah anak, nelayan tradisional kota Padang rata-rata memiliki 3 - 4 orang anak pada setiap keluarga. Artinya anak merupakan tanggungan ekonomi bagi setiap nelayan. Bagi nelayan tradisional anak

menunjukkan salah satu investasi tenaga kerja dalam mengembangkan ekonomi keluarga mereka. Meskipun beratnya beban ekonomi nelayan dengan banyaknya tanggungan ekonomi keluarga, Namun umumnya seluruh anggota keluarga nelayan merupakan pekerja di bidang nelayan, Seperti istri dan anak. Hal ini dilihat dari beberapa sumber modal turun atau bantuan modal tambahan ke laut dari nelayan di kota Padang berasal dari istrinya dan anaknya. Umumnya mereka meminjam modal ke pada teman dan keluarga.

Nelayan tradisional di kota Padang sangat bersaing dengan nelayan yang menggunakan perahu motor untuk mencari ikan. Nelayan yang menggunakan motor biasanya dikategorikan menjadi nelayan modern, modernitas saat ini mengalami pergeseran, modernitas tidak hanya menggunakan perahu motor, melainkan pada besar atau kecilnya motor perahu yang digunakan serta tingkat kemampuan penangkapan ikan dalam mengeksploitasi ikan sendiri.

Berdasarkan kepemilikan motor dan harga perahu mereka dapat diketahui dari 95 orang adalah; 47 orang menggunakan perahu motor seharga 7-8 juta rupiah, kemudian 33 orang dengan perahu seharga 10-20 juta rupiah, 5 orang menggunakan perahu seharga 5 juta rupiah, 3 orang menggunakan perahu dengan harga 4 juta rupiah, 2 orang menggunakan perahu seharga 1- 2 juta rupiah, 1 orang menggunakan perahu seharga 50 juta rupiah, dan 3 orang hanya bekerja sebagai awak kapal.

Berdasarkan jumlah dan penggunaan jenis alat tangkap nelayan di kota Padang dapat dikelompokkan diketahui sebanyak; 41 orang menggunakan pukat tepi/ payang, 17 orang menggunakan jaring insang, 17 orang menggunakan gillnet, 8 orang menggunakan jaring udang, 5 orang menggunakan pancing colok, 5 orang menggunakan pancing ukur, dan 2 orang menggunakan pancing. Selain itu jika dihubungkan dengan jarak tangkap atau panjang alat nelayan kota Padang dapat diketahui bahwa: 53 orang memiliki panjang alat yang dipakai 100m – 200m, 35 orang memiliki panjang alat yang dipakai 300m -400m, 6 orang memiliki alat tangkap 500m -600m, 1 orang memiliki panjang alat tangkap 10m -50m.

Berdasarkan rata-rata income yang didapatkan per-hari dari nelayan tradisional di kota Padang; 64 orang memiliki pendapatan Rp.100.000,- sampai Rp. 300.00,-, 15 orang dengan penghasilan Rp.400.000,- sampai Rp.600.000,-, 16 orang yang menjelaskan penghasilan mereka tidak menentu (Rp.50.000,- sampai Rp.400.000,-). Jika dihubungkan dengan keuntungan nelayan tradisional di kota Padang, umumnya mereka mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,-, tapi sebelum dikeluarkan biaya melaut dan biaya Rumah Tangga.

Berdasarkan data temuan berdasarkan kepemilikan motor perahu dan jenis alat tangkap, dapat diketahui bahwa perahu motor yang digunakan nelayan di kota Padang dapat dikategorikan masih tradisional, karena keterbatasan kemampuan alat tangkapnya dalam melaut, sehingga hanya mampu menghasilkan jumlah ikan yang sedikit. Umumnya mereka menggunakan alat tangkap seharga 7-8 juta rupiah, yang hanya memiliki kemampuan menjelajah sampai perairan pantai, dan tidak ada yang memiliki teknologi penangkapan ikan dengan kemampuan jelajah sampai di lepas pantai (*off shore*).

Dapat diketahui bahwa ekonomi nelayan tradisional di kota Padang tergolong minim dan pas-pasan. Kondisi ini menuntut sebagian kecil nelayan tradisional di Kota Padang untuk mencari pekerjaan sampingan atau tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan pekerjaan sampingan yang dimilikinya, dari 95 orang nelayan tradisional hanya 5 orang yang memiliki kebun dan sawah dengan jenis tanaman kelapa, coklat dan tanaman sayur-sayuran. Sedangkan nelayan tradisional yang lainnya sama sekali tidak punya pekerjaan tambahan.

Peran perempuan sebagai Ibu rumah tangga nelayan menjadi lebih penting bagi kelangsungan ekonomi keluarga nelayan. Berdasarkan kebutuhan bantuan dari istri dalam melaut, diungkapkan 61 orang membutuhkan bantuan istri, 28 orang tidak membutuhkan bantuan istri dan 6 orang lagi belum menikah. Jika dilihat penghasilan istri per-hari dari nelayan tradisional di kota Padang dapat dikemukakan; 38 orang memiliki penghasilan Rp.30.000,- sampai Rp.50.000,-. 7 orang berpenghasilan Rp. 60.000,- sampai Rp.100.000,- dan 50 orang berpenghasilan tidak menentu atau bekerja tidak tentu.

Ragam pekerjaan yang dimasuki oleh istri nelayan tradisional di kota Padang dilakukan juga dengan pengumpulan kerang-kerang, pengolahan hasil ikan, pembersihan perahu/ kapal yang baru mendarat, pengumpul anak ikan, pekerja di perusahaan udang atau industri ikan, pembuat jaring, pedagang ikan eceran, pedagang ikan

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

perantara, peternak, berkebun, dan pemilik warung. Penghasilan yang diperoleh guna menambah keuangan keluarga karena tingkat pendapatan suami belum mencukupi dalam pemenuhan kebutuh sehari-hari. Dalam rumah tangga nelayan miskin peran perempuan sangat signifikan. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas mencari nafkah demi kelangsungan keluarga (Kusnadi, 2002, 34).

Selain istri, anak-anak nelayan memiliki keterlibatan dan pembagian kerja yang jelas dalam kegiatan peningkatan penghasilan keluarga. Anak laki-laki akan bekerja mengikuti orang tunay atau kerabatnya mencari ikan ke laut atau membersihkan perahu yang baru tiba dari melaut. Anak perempuan, disamping membantu kegiatan domestik orang tuanya, juga membantu ibunya bekerja di industri-industri pengolahan ikan atau bekerja berjualan di warung-warung kecil. Potensi ekonomi anak-anak tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga nelayan tradisional.

Dalam masyarakat nelayan tradisional kota Padang juga ditemukan lembaga-lembaga kelompok nelayan seperti kelompok nelayan Robin Mandiri, dan kelompok nelayan Madta. Kelompok nelayan ini yang paling diikuti adalah lembaga yang memiliki peranan dalam simpan pinja (simpanan). Dari 95 orang nelayan tradisional kota Padang, 45 orang merupakan nelayan yang ikut sebagai anggota lembaga tersebut, sedangkan 50 orang nelayan lainnya atau lebih dari separuh nelayan tidak mengikuti lembaga tersebut. Umumnya sifat lembaga yang lebih digandrungi nelayan tradisional ini adalah lembaga yang sederhana, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal, serta diikuti oleh istri nelayan.

Hasil tabungan nelayan tersebut biasanya diberikan setahun sekali, terutama menjelang hari lebaran Idul Fitri, dapat berupa uang kontan atau bahan-bahan konsumsi. Simpanan dilakukan pada saat nelayan memiliki uang yang mencukupi. Pengelola tabungan mendatangi anggota simpanan setiap hari untuk menabung dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Dari 95 orang nelayan tradisional di kota Padang, dapat diketahui bahwa 9 orang mereka memiliki tabungan tersendiri dan 86 orang tidak memiliki tabungan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya tabungan dari kalangan istri nelayan sendiri di sekitar tempat mereka menetap.

Pentingnya strategi yang digunakan nelayan tradisional di kota Padang dalam menanggulangi kemiskinan dan kelangsungan hidupnya umumnya, mereka tinggal secara terpolo di keluarga batih, hubungan personal antar anggota kerabat sangat erat kaitannya dalam ketahanan hidup mereka. Menurut Peter von Blackkenburg dan Reinhold Sachs, menyatakan bahwa keluarga miskin memfungsikan kerabat tidak hanya untuk mensosialisasikan anak, tetapi kerabat berfungsi sebagai kelompok primer yang menopang dan memberikan jaminan sosial ekonomi bagi anggota kerabatnya. Masalahnya adalah berapa kemampuan masyarakat terus, mempertahankan kehidupan komunal diantara kehidupan yang serba komersial?.

2. Kultur Nelayan Tradisional

Aspek kultural mengenai masalah kemiskinan di kalangan nelayan tradisional di kota Padang disebabkan oleh aspek internal masyarakat bersangkutan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau pandangan hidup dan kebiasaan hidup. Gambaran tentang Kultur Nelayan pada masyarakat nelayan tradisional di kota Padang dapat dijelaskan berdasarkan:

1. Kebiasaan dan pola hidup masyarakat

Bagi masyarakat nelayan tradisional di kota Padang, aktivitas menangkap ikan merupakan mata pencarian yang bersifat turun temurun sebagai penghidupan ekonomi keluarga. Aktivitas nelayan tradisional di kota Padang sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis. Di samping itu, nelayan tradisional di kota Padang memandang pendapatan mereka dapatkan dari usaha melaut hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja menurut kebiasaan mereka sehari-hari. Apabila cuaca baik, mereka akan mulai melaut. Dengan kebiasaan berangkat pagi sesudah subuh, malam harinya mereka dapat beristirahat. Siangnya mereka dapat memperbaiki jaring mereka di waktu luang. Pagi dan sore mereka dapat menjual ikan di tepi pantai atau ke pasar. Kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan adalah judi dan minum beralkohol. Prilaku ini sudah berkembang lama sejak dulu, jika dulu mereka terbiasa minum dengan minuman tradisional, tapi kini telah berubah pada minuman modern. Kebiasaan ini telah terpolo dan terorganisir. Sebagian nelayan tradisional di kota Padang, pandangan mereka telah mulai berubah mengenai "takdir tuhan atau jalan hidup

mereka berada pada usaha mereka”, dulu memang sikap mereka banyak menganut faham bahwa “takdir atau jalan hidup mereka telah digariskan oleh Tuhan”. Kebiasaan ini menunjukkan adanya sebagian kebiasaan yang masih dipertahankan dan sebagian lagi telah mengalami perubahan.

2. Nilai-nilai Melaut

Umumnya nelayan di kota Padang tradisional digolongkan menjadi nelayan tradisional, terutama berdasarkan jenis alat tangkap dan kemampuan alat tangkap dan jarak penangkapan ikan dari pantai yang dapat dikatakan masih tradisional. Nilai-nilai yang mereka pahami dipengaruhi oleh keadaan alam yang keras dan penuh tantangan, serta menuntut penyesuaian nelayan dengan alam dan beranggapan bahwa keberuntungan dan kesengsaraan sebagai bagian dari hidup. Mereka sangat menghargai adat-istiadat yang terkait dengan penangkapan ikan secara turun-temurun. Meskipun nilai-nilai tersebut secara ekonomi tidak menguntungkan dan bahkan tidak rasional atau masuk akal, meskipun pemahaman tersebut menghambat kreativitas dan inovasi untuk maju. Nelayan tradisional di kota Padang masih mempercayai adanya nilai-nilai; perempuan tidak boleh melaut, tidak boleh melaut siang hari Jum'at, berkata kotor sedang melaut, tidak melaut ketika badai, menunjuk benda-benda yang tidak di kenal sewaktu melaut, dilarang berbuat macam-macam (mesum), dan dilarang takabur.

Selain memahami nilai-nilai yang mereka pahami secara turun temurun, nilai-nilai hidup yang bersifat konsumtif diwaktu penghasilan ikan mereka banyak, terlihat dari banyaknya barang-barang yang dapat mereka beli, namun pada saat panceklik, mereka baru mengetahui pentingnya uang simpanan dan keutamaan barang-barang yang bersifat primer.

3. Diversifikasi Pekerjaan

Menghadapi penghasilan yang tidak pasti bagi nelayan tradisional di kota Padang menuntut pengaturan waktu bagi kalangan nelayan. Salah satunya adalah dengan mengkombinasikan kerja, seperti pagi melaut, siang mereka bekerja di bidang lain seperti bidang pertanian, berburu, berdagang dan lainnya. Bahkan sulit menentukan mana pekerjaan utama di kalangan Nelayan tradisional tersebut. Hal ini disebabkan karena pekerjaan menangkap ikan selalu berpindah-pindah tempat, dari satu jenis penangkapan (metode peralatan tangkap) ke jenis penangkapan ikan lain. Meskipun dari uraian di atas jumlah mereka sedikit di bidang pertanian dan perkebunan di kota Padang, namun tidak tertutup kemungkinan di bidang jasa dan perdagangan di sekitar pantai atau tempat mereka menetap.

Waktu yang dipakai sebagai pilihan kerja baru bagi nelayan tradisional relatif singkat, karena hal ini bertujuan untuk menghadapi masa-masa kritis atau musim yang sulit, sehingga sulit diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka. Meskipun mereka berkerja sampingan, namun dalam waktu singkat mereka akan kembali, sebab kemampuan mereka yang terbatas di bidang lain dan hanya ahli di bidang kelautan. Upaya ini merupakan pilihan yang rasional. Pilihan pekerjaan di kalangan nelayan juga memiliki pembagian yang jelas. Artinya adanya pandangan tentang perbedaan pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki nelayan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor internal penyebab kemiskinan di kalangan nelayan tradisional yang berada di kota, tidaklah terdapat perbedaan dengan wilayah pedesaan, yaitu; berpendidikan rendah, keterampilan sedikit di luar perikanan, miskin, memiliki modal yang sedikit dalam mengembangkan sektor pertanian. Kondisi internal lainnya ditunjukkan pada nelayan yang tidak mempunyai modal, dan tidak memiliki teknologi dan keterampilan dalam peningkatan hasil nelayannya.

Kemiskinan di kalangan komunitas Nelayan tradisional kemiskinan dilatar belakangi oleh keterbatasan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi alam yang kurang bersahabat. Disamping itu, faktor penyebab kemiskinan juga dipengaruhi oleh budaya berupa kebiasaan hidup berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2014. *Monitoring dan Kajian terhadap Program Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta
- Charles, Anthony T. 2001. *Sustainable Fishery System, Fish and Aquatic Resources Series*. Oxford: Blackwell Science.
- Junaidi. 1991. *Tempat Pelelangan Ikan Masalah dan Pengembangannya di Kota Padang*. Padang: UBH Press.
-(1992). *Dampak Bantuan Paket Teknologi Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Tradisional di Kepulauan Mentawai (Studi Kasus di Desa Malilimok Kec. Siberut Selatan Kab. Padang Pariaman)*. Padang: UBH Press.
- (2008). The Implementation of Auction System on The Price of Tuna Fish in West Sumatera. International Conference 2008 on Quantitative Method Used in Economic and Business at University Malahayaty Lampung. Padang: UBH Press.
- Kompas, 28 Maret 2008
- Kusnadi. 2002. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan
- Nawawi. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satria, Arif. 2002. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung HUP
- Suyanto, Bagong. 2003. *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan kawasan Selatan Jawa Timur*. Surabaya: Lemlit UNAIR Jatim.
- Sipuk. 2004. *Penangkapan Ikan di Laut, Aspek Produksi*. SIPUK
- Smith, Nigel. 1981. *Man, Fish, and the Amazone*. New York: Colombia University Press.
- Winayu dan Santiasih. 1993. *Permasalahan Pembangunan Perikanan*. Dalam Mubyarto (dkk). *Riau dalam Kancab Perubahan Ekonomi Global*. Yogyakarta: Aditya Media
- Yulianto, Trimu. 2005. Tesis “*Fenomena Program- Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten*”. Yogyakarta: Perpustakaan UGM.

MENCEGAH PERCERAIAN KELUARGA INTI (KEMENAKAN) MELALUI PEMBERDAYAAN KELUARGA LUAS (MAMAK) DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

E-mail: dhanandini@yahoo.com

Abstrak

Data menunjukkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Masyarakat Minangkabau mempunyai mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Sistem keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat Minangkabau dan institusi *mamak* merupakan suatu nilai sosial budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Bagaimana memberdayakan keluarga luas (*mamak*) dalam mengatasi masalah keluarga inti (*kemenakan*) untuk mencegah perceraian?. Penelitian menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini adalah keluarga luas. Untuk mewakili keluarga luas ditetapkan *mamak* sebagai responden. Besar sampel ditetapkan sebanyak 150 orang *mamak*. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja/kebetulan. Data diambil menggunakan kuesioner tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Nagari Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan Nagari Mungka, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi meminang merupakan prosesi yang banyak memerlukan ritual adat yang memerlukan keterlibatan *mamak*, karena biasanya *mamak* pasangan yang dilamar akan menanyakan hal tersebut. Ketidakhadiran *mamak* dapat membuat proses lamaran menjadi batal. Dalam proses mendapatkan jodoh *kemenakan*, *mamak* melibatkan keluarga *saparuiknya*. *Mamak* perlu dilibatkan sejak awal terbentuknya keluarga *kemenakan* agar dapat ikut bertanggungjawab terhadap keberlanjutan keluarga tersebut. Melalui keterlibatan sejak awal, *mamak* akan lebih disegani *kemenakannya* sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya, *kemenakan* tidak segan-segan minta bantuan *mamaknya*. Perceraian sebagai bentuk kegagalan dalam berkeluarga dapat diminimalisir dengan cara melibatkan dan memberdayakan *mamak* dalam mencari jodoh *kemenakannya*.

Kata kunci: *Perceraian, Keluarga Luas, Mamak, Pemberdayaan. Minangkabau.*

PENDAHULUAN

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian justru menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun meningkat di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Diantara negara-negara Islam, Indonesia berada diperingkat yang tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar dalam acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, di Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta. Gejolak yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, akan tetapi perceraian bertambah menjadi dua kali lipat. Setiap 100 orang yang menikah terdapat 10 pasangan bercerai, pada umumnya mereka yang baru rumah tangga yang bercerai.

Di Provinsi Sumatera Barat angka perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama (PA) pada tahun 2010 berjumlah 7.170 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 kasus dilakukan oleh pasangan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tingkat perceraian yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat cukup memprihatinkan karena akan berdampak kepada anggota keluarga yang bercerai. Kalau saja dalam setiap keluarga rata-rata mempunyai dua orang anak maka pada tahun 2013 akan terdapat 1900 anak yang akan menjadi anak yang diasuh oleh orang tua tunggal (*single parent*). Terdapat empat kabupaten/kota yang mempunyai angka perceraian yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat Minangkabau dan institusi *mamak* merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Disamping itu proses untuk mendapatkan pasangan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kedua keluarga luas calon pasangan sehingga melalui proses tersebut perceraian akan berjalan cukup sulit.

Perubahan sosial yang terjadi telah menyebabkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang dan cara pandang masyarakat dalam memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses sosialisasi yang tidak tuntas dalam keluarga serta berbagi sumber nilai yang tidak hanya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat akan menginterpretasikan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku secara lebih dinamis. Pandangan masyarakat akan perkawinan berubah tidak hanya sebagai bentuk implementasi terhadap nilai-nilai agama saja tetapi juga berkembang menjadi sebagai kebutuhan ekonomi, biologis dan psikologis oleh pasangan. Menguatnya peran suami dalam keluarga batih dan melemahnya peran mamak dalam keluarga luas juga menjadi salah satu penyebab proses perceraian dalam keluarga menjadi lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan keluarga luas (mamak) dalam mengatasi masalah keluarga inti (kemenakan).

TINJAUAN PUSTAKA

Perceraian merupakan suatu proses berakhirnya suatu perkawinan yang didalamnya menyangkut aspek emosi, ekonomi, sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Putusnya hubungan ikatan antar suami istri dapat berupa cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati merupakan bentuk perpisahan akibat kematian yang dialami salah seorang pasangannya. Sedangkan cerai hidup menunjukkan adanya kegagalan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan perkawinan dan akhirnya memutuskan untuk hidup secara terpisah (Good, 1991).

Perceraian dapat dicegah melalui berbagai macam cara. Secara formal ketika pasangan akan melakukan perceraian Pengadilan Agama akan memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk melakukan mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Mediasi dimaksudkan untuk mencari solusi agar pasangan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Disamping itu keterlibatan keluarga dalam proses perceraian juga akan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi pasangan sehingga pasangan bisa dicegah melakukan perceraian. Ikatan keluarga luas dalam masyarakat Minangkabau yang masih menjadi bagian sistem sosial masyarakat Minangkabau merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pencegah terjadinya perceraian.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berbetuk keluarga luas dimana garis keturunan ditarik dari garis ibu, dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan. Walaupun demikian hak kontrol tetap berada ditangan laki-laki, yaitu mamak (Azwar, 2001:30). Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari orang satu keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas adalah keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas (extended family) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga (Suhendi dan Winahyu, 2001).

Pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini yang termasuk keluarga luas seseorang adalah ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, saudara sibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya dan anak dari saudaranya perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, dan anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, dan bahkan dengan ayah kandungnya sendiri (Herkovits, 1999).

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempunyai implikasi sosial yang sangat luas dalam hubungan-hubungan sosial antar kekerabatan. Orang Minangkabau secara emosional akan lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu. Laki-laki dalam keluarganya hanya dianggap sebagai tamu (*sumando*). Meskipun demikian, laki-laki merupakan penghulu atau datuk dalam kumpulan *paruiknya* (*sapayuang*).

Salah satu hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau adalah hubungan kerabat *mamak-kemenakan*, yaitu hubungan antar anak-anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya (Navis, 1984:221-228).

Hubungan kekerabatan mamak-kemenakan khususnya, memberikan kewajiban ekonomi bagi mamak untuk memelihara kemenakan dari kecil sampai menikah dengan menggunakan harta pusaka keluarga luas yang dikelolanya. Dengan demikian anak-anak akan mempunyai dua sumber ekonomi yaitu dari orangtua kandungannya dan mamaknya sehingga kemungkinan kecil anak-anak akan terlantar. Secara tidak langsung, meskipun istri tidak bekerja, mempunyai kedudukan yang kuat secara ekonomi melalui bantuan ekonomi yang diberikan oleh mamak, melalui anaknya tersebut. Dengan demikian istri pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup kuat secara ekonomi dalam keluarga. Disamping itu melalui bantuan ekonomi tersebut, mamak atau keluarga luas dapat ikut mengontrol kehidupan keluarganya.

Merenggangnya hubungan kekerabatan mamak-kemenakan, diikuti dengan menguatnya kedudukan ayah dalam keluarga menyebabkan, peran keluarga batih menjadi besar. Kondisi ini membuat kontrol keluarga luas terhadap keluarga batih menjadi berkurang. Disamping itu bantuan ekonomi dari keluarga luas kepada keluarga batih juga menjadi berkurang. Fenomena merenggangnya hubungan mamak-kemenakan banyak terjadi dalam keluarga Minangkabau perkotaan dan pedesaan (lihat, Witrianto, 2005; Meiyenti, 1999:26; Hanandini, 1996; 1998).

Hubungan yang erat antara mamak dengan kemenakan, dan ibu merupakan jalinan sosial yang menjadi alat untuk mengontrol kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam adat Minangkabau tidak menjadikan istri lebur dalam kaum kerabat suaminya. Menurut struktur masyarakat minangkabau, setiap orang adalah warga kaum atau suku mereka masing-masing yang tidak dialihkan. Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaum atau suku masing-masing yang tidak dapat dialihkan (Rosa, 2006). Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaumnya, meskipun telah diikat tali perkawinan dan telah beranak pinak. Hal itu disebabkan oleh karena pola perkawinan yang bersifat eksogami (Navis, 1984:193-214). Wujud rumah tangga di Minangkabau pada dasarnya tidak murni *nuclear family*, selalu saja ada sentuhan tangan *extended family* dalam sejarah perjalanan rumah tangga di Minangkabau (Rosa, 2006).

Pola perkawinan eksogami menurut Rosa (2006), meletakkan perempuan (istri) pada status yang setara dengan laki-laki (suami). Masing-masing menempatkan diri sebagai wakil kerabat dalam hubungan perkawinan tersebut, dan berkedudukan sebagai duta dalam relasi perserikatan dua kerabat. Sebagai duta kerabat, masing-masing tidak dapat menentukan sendiri terhadap pasangannya. Dalam hubungan yang demikian, laki-laki pada dasarnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, karena kedudukannya yang tidak dominan di dalam keluarga, dan istri terlindungi oleh keluarga luasnya. Keluarga luas mempunyai wewenang untuk mengintervensi urusan keluarga anggota kerabatnya. Bahkan seorang mamak dapat membatalkan perkawinan bila tidak menyetujuinya atau meminta untuk bercerai bila dianggap perlu.

Disamping itu suami berstatus sebagai *sumando* (semenda) dalam keluarga diibaratkan sebagai debu diatas tunggul yang mudah hilang tertiuip angin. Kedudukan yang rentan dalam keluarga menyebabkan suami semestinya tidak akan mudah berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya. Dalam keluarga luas masalah ekonomi dan anak-anak bukanlah menjadi tanggungjawab penuh seorang ayah. Dalam rumah gadang istri dan anak-anak tidak tinggal sendirian (Meiyenti, 1999:38). Dengan demikian anggota keluarga luas dapat menjadi aktor yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga keluarga batih. Fungsi mediator keluarga luas dalam menyelesaikan masalah perceraian dalam rumah tangga dimungkinkan karena keluarga luas pada dasarnya merupakan jaringan sosial yang saling kait mengkait antar anggotanya.

Dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau, sistem matrilineal, keluarga luas, suku, harta pusako, ninik mamak merupakan bagian dari struktur sosial yang saling terkait. Saling keterkaitan antar bagian tersebut menyebabkan perubahan yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Perubahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat telah menyebabkan terjadinya berbagai pergeseran peran keluarga luas di masyarakat Minangkabau. Keberadaan tanah ulayat, ekonomi uang, menguatnya kedudukan suami dalam keluarga batih disinyalir telah menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut.

Keberadaan harta pusako dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau merupakan tali mengikat hubungan-hubungan sosial yang ada. Apabila harta pusako ini tidak dipertahankan maka akan terciptalah suatu dasar bagi keruntuhan yang dahsyat bagi system adat dan ideology serta prilaku yang berhubungan dengan itu. Hasil penelitian

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Benda-Beckman (1982) memperlihatkan banyaknya tanah-tanah ulayat yang dialihkan kepemilikannya akibat adanya intervensi uang telah menimbulkan sengketa-sengketa mengenai hubungan kelompok internal terhadap *pusako*.

Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa keberadaan struktur dalam sistem sosial akan hilang dengan sendirinya apabila tidak berfungsi. Sistem sosial akan dapat berjalan dengan seimbang apabila masing-masing bagian menjalankan fungsinya dengan baik. Penjelasan ini akan menjadi sudut pandang yang akan digunakan untuk memahami pentingnya mempertahankan institusi keluarga luas dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau. Perubahan sosial yang terjadi dalam sistem sosial akan berjalan secara bertahap (*graduil*). Perubahan secara evolusioner hanya terjadi pada bentuk luarnya sementara nilai-nilai sosial akan berubah secara bertahap untuk mencari keseimbangan baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan keterlibatan keluarga luas dalam proses perceraian kemenakanya. Populasi penelitian ini adalah keluarga luas yang mempunyai kemenakan yang mengalami perceraian. Untuk mewakili keluarga luas maka ditetapkan mamak sebagai responden. Besar sampel ditetapkan sebanyak 50 orang mamak untuk masing-masing lokasi penelitian dengan demikian besar sampel sebanyak 150 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja/kebetulan. Data diambil dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Karena data mengenai jumlah mamak yang mempunyai kemenakan yang sedang menghadapi masalah keluarga tidak tersedia, maka kuesioner disebarakan dengan cara mendatangi responden dari rumah ke rumah untuk ditemui, apabila responden tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dijadikan sebagai responden penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keterlibatan keluarga luas dalam proses perceraian dengan menggunakan statistik kecenderungan tengah. Untuk memudahkan perhitungan dan proses analisis data digunakan program computer pengolah data *Statistic Packed for Social Sciences* (SPSS). Hasil analisis data diinterpretasi dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Nagari Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan Nagari Mungka, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Keluarga Luas

Isilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjukkan beberapa pengertian yaitu suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Pasangan nikah yang mempunyai anak dan satu orang (duda atau janda) dengan beberapa anak (Horton dan Hunt, 1987).

Keluarga mempunyai dua bentuk pertama keluarga batih (*Conjugal Family*) didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Keluarga batih terbentuk karena perkawinan, baik disebabkan karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian sehingga keluarga batih sifatnya sangat labil. Kedua keluarga kerabat (*Consanguine Family*) yang didasarkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Karena didasarkan ikatan keturunan atau hubungan darah, maka sifatnya dapat dikatakan stabil, sehingga keluarga kerabat ini tetap ada apabila terjadi perceraian. Ikatan *consanguine family* biasanya bersifat unilateral, artinya didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan. Keluarga masyarakat Minangkabau mempunyai dua bentuk tersebut baik keluarga batih maupun keluarga kerabat yang menganut garis keturunan perempuan.

Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara anak dengan saudara-saudara ibunya dibedakan antara hubungan dengan saudara laki-laki ibu dan dengan saudara perempuan ibu. Hubungan dengan saudara laki-laki ibu disebut hubungan kekerabatan mamak dengan kemenakan. Sedangkan hubungan dengan saudara ibu yang perempuan dianggap sama dengan hubungan antara anak dengan ibunya (Witrianto, 2010).

Saudara laki-laki ibu disebut mamak yang dipanggil dengan sebutan *mak uwo* (mamak yang paling tua), *mak angah* (mamak yang pertengahan), dan *mak etek* (mamak yang paling kecil). Saudara perempuan ibu dipanggil *uwo* (jika lebih tua dari ibu), *angah* (jika berada di pertengahan dalam urutan bersaudara, bisa lebih tua ataupun lebih muda dari ibu), dan *etek* (jika lebih muda dari ibu).

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah ialah saudara pria ibu atau garis ibu serumah-gadang yang terpilih untuk menjadi wakil pembina dan pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat. Mansoer dkk (1970:8) mengatakan bahwa tugas mamak rumah ini adalah mengampungkan yang artinya memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmaniah maupun rohaniah kemenakan-kemenakannya, yaitu anak-anak dan anggota-anggota dari seluruh keluarganya.

Mamak kaum merupakan mamak dari kumpulan keluarga yang satu suku. Mamak kaum ini juga disebut sebagai penghulu yang dipanggil datuk dan memakai gelar pusaka kaumnya. Sebagai kepala kaum ia bertanggungjawab terhadap kaum tersebut. Sebagai mamak ia juga menjadi pemimpin secara adat. Mamak berkewajiban menjaga, melindungi, membimbing, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya. Selain itu ia juga menjadi hakim terhadap perkara yang timbul di dalam kaumnya. Kumpulan dari mamak kaum disebut sebagai *niniak mamak* yang dihimpun oleh Kerapatan Adat Nagari. Panggilan mamak bisa ditujukan kepada saudara laki-laki ibu maupun se kaum atau se suku.

Anak-anak saudara wanita dan saudara-saudara dari pihak ibu disebut *kemenakan*. Ada kemenakan kandung, kemenakan seperut atau sekaum, serta kemenakan spesukuan. Dalam pengertian luas kemenakan berarti rakyat, seluruh penduduk yang takluk di bawah perintah penghulu-penghulu suatu nagari.

Hubungan anak dengan saudara-saudara ibunya dianggap hubungan yang paling penting di samping hubungan anak dengan ayah ibunya dalam struktur kekerabatan orang Minangkabau. Hubungan inilah yang mendasari sistem kekerabatan etnis Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu. Hubungan ini adalah hubungan *saparuik*, artinya orang-orang yang dilahirkan dari satu nenek. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau (juga menurut ajaran Islam) mereka tidak boleh saling mengawini karena dianggap bersaudara.

Dalam pola ideal di Minangkabau, saudara laki-laki ibu (mamak) punya kewajiban membimbing, mengajari, bahkan membiayai hidup kemenakannya. Bimbingan yang diminta atau dituntut dari saudara laki-laki ibu adalah berkenaan dengan fungsinya sebagai mamak di lingkungan sosial yang terkecil atau *paruik*, sampai ke lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu *kaum*, *suku*, dan *nagari*. Selain itu mamak juga mempunyai hak atas kemenakannya tergambar dalam istilah "karano tampuak talatak di mamak". Maka mamak lah yang berhak atas kemenakannya.

Bimbingan terhadap kemenakan perempuan meliputi persiapan untuk menyambut waris dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini dianggap penting, karena bagi orang Minangkabau, keluhuran suatu rumah gadang, kaum, suku, dan nagari, dilihat dari perilaku lahir dan batin perempuan-perempuan anggota masing-masing lingkungan sosial tersebut. Peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara menyambut waris dan cara-cara persiapan melanjutkan turunan diberikan oleh mamak-mamaknya melalui saudara perempuan ibunya.

Dalam stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal masyarakat suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang akan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja (Navis, AA, 1984:193).

Proses mendapatkan keturunan diawali dengan proses mendapatkan jodoh bagi kemenakannya. Proses ini menjadi salah satu tanggungjawab mamak yang sangat penting dalam melanjutkan keberadaan dan keberlangsungan sukunya. Oleh karena itu keterlibatan mamak dalam mendapatkan jodoh kemenakannya sangat menentukan.

2. Keterlibatan Mamak dalam Mengatasi Masalah Keluarga Kemenakan

Keterlibatan mamak dalam ikut mengatasi masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya merupakan kewajiban adat yang harus dijalankan. Melalui keterlibatan mamak tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya. Meskipun membantu mengatasi masalah keluarga kemenakan merupakan kewajiban mamak, akan tetapi intensitas mamak dalam membantu keluarga kemenakanya tidak sama. Disamping itu tidak semua masalah yang dihadapi keluarga kemenakan, mamak dilibatkan.

Dari jumlah mamak yang mempunyai kemenakan yang bermasalah, tidak semua mamak dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Masalah pertengkaran suami istri dalam keluarga nampaknya merupakan masalah yang paling kurang melibatkan mamak untuk mengatasinya. Sedangkan keputusan untuk bercerai, mamak banyak terlibat hampir di tiga daerah penelitian. Ketidakterlibatan mamak dalam mengatasi masalah kemenakan sejak awal, bisa jadi merupakan awal terjadinya perceraian, karena sumber masalah perceraian bisa saja berawal dari pertengkaran tersebut

Di daerah penelitian Payakumbuh, mamak yang dilibatkan dalam mengatasi pertengkaran suami istri hanya 14%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut kemungkinan kurang penting untuk melibatkan mamak. Suami istrilah yang harus memecahkan sendiri masalah tersebut. Sementara ketika suami istri akan mengambil keputusan untuk bercerai banyak mamak yang dilibatkan, akan tetapi ketika suami istri dalam proses perceraian mamak juga kurang banyak terlibat. Gambaran yang sama juga terlihat di daerah penelitian Kabupaten 50 Kota, pertengkaran suami istri dianggap sebagai masalah yang kurang banyak untuk melibatkan mamak, sementara ketika suami istri mengambil keputusan bercerai, mamak banyak dilibatkan.

Gambaran yang agak berbeda terdapat di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, mamak banyak terlibat dalam mengatasi pertengkaran suami istri, demikian juga ketika suami istri kemenakan akan mengambil keputusan bercerai. Kemenakan yang pisah rumah di Kabupaten Pasaman Barat juga cukup tinggi, mamak yang terlibat dalam mengatasi masalah tersebut juga cukup banyak.

Bentuk keterlibatan

Jumlah mamak yang terlibat dalam mengatasi masalah yang dihadapi kemenakanya cukup tinggi, hal ini memberi gambaran bahwa mamak masih cukup berperan dalam hubungannya dengan kemenakan. Mamak masih diharapkan kemenakan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan keluarga kemenakan, meskipun intensitas dan jenis masalah apa yang memerlukan keterlibatan mamak berbeda-beda di tiga daerah penelitian.

Bentuk keterlibatan mamak juga bervariasi, mamak dapat dilibatkan sejak awal masalah tersebut muncul sampai mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Pada dasarnya secara adat, keterlibatan mamak mulai dengan memanggil suami istri ketika terjadi pertengkaran untuk didamaikan sampai mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Bentuk-bentuk keterlibatan mamak tersebut menjadi indikator seberapa jauh mamak berperan dalam mengatasi masalah suami istri kemenakanya.

Usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kemenakanya dilakukan dengan musyawarah diantara keluarga luasnya yang biasanya dipimpin oleh mamaknya. Tahapan yang dilakukan dari memanggil kemenakan yang menghadapi masalah, melakukan musyawarah, mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pada tahap mana mamak dilibatkan dapat memperlihatkan seberapa besar peran mamak dalam keluarga luas tersebut.

Di daerah penelitian Kota Payakumbuh, mamak banyak terlibat dalam bentuk memanggil suami istri yang sedang bertengkar dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat pertengkaran antara suami istri, dalam mengatasi masalah pertengkaran suami istri, mamak hanya dilibatkan untuk memanggil dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah, sementara keputusan untuk memecahkan masalah diserahkan kepada suami istri kemenakan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pertengkaran mungkin hanya dianggap sebagai hal biasa dalam rumah tangga sehingga keputusan untuk mengakhiri pertengkaran diserahkan kepada suami istri sendiri karena dianggap tidak membahayakan hubungan suami istri. Mamak hanya bertindak sebagai penasihat. Sementara itu di Kabupaten 50 Kota, keterlibatan mamak dalam

membantu memecahkan masalah pertengkaran antara suami istri lebih tuntas. Mamak dilibatkan dalam bentuk memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mencari jalan keluar.

Demikian juga mamak di Kabupaten Pasaman Barat, keterlibatan mereka lebih banyak pada semua tingkat musyawarah yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kemenakanya yaitu mulai dari memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa mamak sangat aktif ikut menyelesaikan pertengkaran yang terjadi diantara kemenakanya. Peran mamak tidak hanya memanggil untuk mendamaikan melalui musyawarah akan tetapi juga turut andil dalam mengambil keputusan dalam mencari jalan keluarnya.

Strategi dan Model Pemberdayaan Mamak untuk Mencegah Perceraian Keluarga Kemenakan


Strategi yang dapat digunakan untuk memberdayakan mamak agar dapat membantu kemenakan dalam mencegah terjadinya perceraian adalah melibatkan mamak ketika kemenakan yang akan bercerai sejak awal terjadinya proses perceraian, disamping itu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4). Untuk memperkuat kedudukan, peran dan fungsi mamak dalam hubungannya dengan tindakan hukum maka perlu dibuat payung hukum untuk melindungi mamak dalam menjalankan peran dan fungsinya paling tidak ada peraturan nagari yang mengaturnya secara formal.

Agar proses mediasi dapat berkalan lancar maka perlu dilakukan sinergi dengan Kantor Urusan Agama. Dalam melakukan pemanggilan untuk menjalankan sidang perceraian atau usulan kemenakan yang akan bercerai yang biasanya surat pemanggilannya dilayangkan ke Kelurahan perlu juga memberitahukan mamak dari kemenakan yang akan bercerai.

Mamak nampaknya tidak selalu mempunyai pengetahuan adat yang memadai, meskipun sebenarnya persyaratan utama untuk dapat diangkat sebagai mamak kaum adalah penguasaanya terhadap adat, hal ini banyak diakui oleh para peserta FGD. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa mamak yang diangkat tidak mempunyai pengetahuan adat yang memadai tersebut, faktor politis, keterbatasan sumber daya yang ada dalam setiap kaum, pendidikan merupakan beberapa faktor yang disebut oleh para peserta FGD menjadi penyebab keterbatasan pengetahuan adat para mamak. Oleh karena itu, menambah pengetahuan adat bagi para mamak merupakan hal yang diperlukan agar mamak lebih berdaya.

Pelaksanaan adat tidak selalu dapat berjalan mulus, karena interaksi antar kaum dapat saja dalam bentuk konflik karena perbedaan persepsi dan kepentingan dalam melaksanakan adat. Dalam hal mencari solusi masalah yang dihadapi oleh kemenakan yang akan bercerai akan melibatkan kaum lain. Hal ini seringkali akan menimbulkan persoalan apabila kaum lain yang menjadi pasangan kemenakanya mempunyai persepsi yang berbeda mengenai adat. Untuk mengatasi masalah perbedaan persepsi dan kepentingan antar kaum maka kesepakatan antar kaum perlu dilakukan dalam hal mengatasi masalah perceraian kemenakanya yang melibatkan kedua kaum tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, model pemberdayaan mamak dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakan disusun dengan memperhatikan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, bentuk keterlibatan, aktor-aktor yang dilibatkan, dan waktu dilibatkan. Disamping itu juga perlu memperhatikan hukum formal yang menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum, kearifan lokal, dan melibatkan institusi sosial yang dapat membantu melakukan tindakan dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Model pemberdayaan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Meskipun dalam menentukan jodoh kemenakan, mamak kurang banyak dilibatkan, akan tetapi ketika melamar atau meminang, mamak cukup banyak yang dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal yang berkaitan ritual adat, mamak masih cukup terlibat. Prosesi meminang merupakan prosesi yang banyak memerlukan ritual adat yang memerlukan keterlibatan mamak, karena biasanya mamak pasangan yang dilamar akan menanyakan hal tersebut. Ketidakhadiran mamak dapat membuat proses lamaran menjadi batal.

Dalam proses mendapatkan jodoh kemenakan, mamak melibatkan keluarga saparuiknya. Anggota keluarga saparuik/keluarga inti juga dilibatkan dalam berbagai tahapan proses mendapatkan jodoh kemenakannya. Aktor-aktor yang dilibatkan adalah orang tua, kakak/adik kemenakan.

2. Saran

Mamak perlu dilibatkan sejak awal terbentuknya keluarga kemenakan agar dapat ikut bertanggungjawab terhadap keberlanjutan keluarga tersebut. Melalui keterlibatan sejak awal, mamak akan lebih disegani kemenakannya sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya, kemenakan tidak segan-segan minta bantuan mamaknya.

Perceraian sebagai bentuk kegagalan dalam berkeluarga dapat diminimalisir dengan cara melibatkan mamak dalam mencari jodoh kemenakannya. Keterlibatan mamak tidak hanya sekedar memberi ijin kemenakan menikah saja akan tetapi disarankan sejak tahap awal sampai menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 1996, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", *Tesis Master of Art*, Tasmania University.
- Anggraini, Nini Dan Fachrina, 2007, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer", *Laporan Penelitian*, Kajian Wanita, Dp2m
- Anggraini, Nini Dan Sugito, Ibnu, 2008, "Persepsi Istri Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Laporan Penelitian*, Lpm Universitas Andalas, Padang.
- Aziwanti, Dkk, 2009, "Kajian Tentang Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Keluarga Luas Matrilineal Di Sumatera Barat", *Laporan Penelitian*, Dp2m, Dirjen Dikti.
- Azwar, 2005, "Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah Dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Azwar, Welhendri, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Galang Press, Yogyakarta
- Benda-Beckmann, Franz von, 2000, *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*, Grasindo, Jakarta.
- Blood, Robert dan Wolfe, Donald, 1960, *Husband and Wives, The Dynamics of Married Living*, The Free Press, New York.
- Erwin. 2006. *Tanah Komunal : Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press : Padang.
- Esman, Milton J., and Uphoff, Norman T., 1988, *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*, Cornell University Press, Itacha and London.
- Fachrina dan Anggraini, Nini, 2007, "Penyesuaian Kembali (*Readjusment*) Peran Dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai", *Laporan Penelitian*, Dosen Muda, Dp2m Dikti.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

- Hakimy, I. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- _____. 1994. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Pustaka Panjimas : Jakarta.
- Hanandini, Dwiyantri. 1996. Perubahan Fungsi dan Makna Mamak Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya, *Tesis S2*, Universitas Airlangga, tidak diterbitkan.
- . 1998. "Hubungan Antara Perubahan Sosial Ekonomi Dengan Status Dan Peranan Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau". *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanandini, Dwiyantri, dkk, 2006. "Fungsi Keluarga Luas dan Mamak Dalam Budaya Minangkabau Perkotaan dan Fenomena Anak Jalanan Di Kota Padang dan Bukittinggi", *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanandini, Dwiyantri, dkk (2013), Resolusi Konflik Dalam Keluarga (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau, *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Indradin dan Hanandini, Dwiyantri , 2007, "Hubungan Antara Pergeseran Peran Keluarga Luas Matrilineal Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Gender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Minangkabau Perkotaan", *Laporan Penelitian*, DP2M, Dirjen Dikti.
- Meiyenti, Sri. 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Miles, Mathew B, Huberman Michael (1984), *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.
- Navis, A.A. 1986. *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Pustaka Grafiti Press : Jakarta.
- Rasyid HF, Fachrul, (2014), Kursus Calon Pasutri, **Harian, Singgalang**, 20 Januari, 2014
- Rosa, Silvia, 2006, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Budaya Minangkabau", *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006*.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani, Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- "974 Pasang Suami-Istri Bercerai Termasuk Anggota DPRD, Polri dan PNS", **Padangekspres.co.id**, diakses 26-4-2014 pukul 10.30
- Payakumbuh Tahun 2010, Angka Perceraian Masih Tinggi di Payakumbuh**, <http://www.sumbaronline.com/berita-2146-tahun-2010-angka-perceraian-masih-tinggi-di-payakumbuh.html>, diakses 26-4-2014, pukul 10.50.
- "Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi, Dibanding Negara Islam Lain", <http://www.pa-payakumbuh.go.id>
- Witrianto, "Hubungan Anak dengan Keluarga Luas di Minangkabau", <http://witrianto.blogdetik.com/2010/12/13/hubungan-anak-dengan-keluarga-luas-di-minangkabau/>

JARINGAN SOSIAL ORGANISASI LESBIAN, BISEXUAL DAN TRANSGENDER (LBT) Studi Kasus Organisasi Ardhanary Institute Di Jakarta

Sri Setiawati

Jurusan Antropologi, FISIP, University Andalas

Email: ssetyawati@yahoo.com

A b s t r a k

Tulisan ini membahas mengenai jaringan sosial yang dilakukan organisasi LBT Perempuan (Lesbian, Biseksual, Transgender) Ardhanary Institute di Jakarta. Dengan tesis bahwa lingkungan di Indonesia yang tidak permisif dan kontra dengan kehadiran LGBT/LBT malah organisasi ini berani untuk *“coming out”*, jika tidak didukung oleh lingkungan kondusif melalui jaringan sosial. Bahasan ini mendeskripsikan jejaring sosial yang dilakukan organisasi ini, mulai dari membangun relasi sosial antar aktor/individu sampai dengan lembaga luar negeri (internasional) dan dalam negeri, termasuk juga dengan media massa.

Sebagai kajian antropologi, maka lebih menekankan pada jaringan sosial yang bersifat deskriptif, tidak pada tataran analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan tidaklah melalui pengukuran tapi lebih pada proses pengamatan intensif, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Menggunakan pendekatan etnografi feminis (Anna Tsing, 2005:1), dimana hubungan-hubungan global hanya dapat dipahami dalam “bahan-bahan nyata yang saling bertaut erat dalam perjumpaan sehari-hari”, yaitu tindakan dan praktik sehari-hari yang menjadi bahan dari penelitian etnografi.

Kesimpulan: 1). Jaringan sosial yang dilakukan organisasi Ardhanary Institute melalui relasi antar aktor serta organisasi LBT/LGBT yang ada di daerah-daerah. Secara eksternal juga melalui beberapa lembaga (dalam dan luar negeri). Aktor yang ada dalam organisasi ini sebagai motivator, fasilitator, serta inspirator yang berimplikasi efek *“struggling”* bagi pergerakan organisasi LBT lainnya di Indonesia 2). Organisasi ini secara aktif membangun jaringan yang lebih luas melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, *crisis center*, penyedia layanan kesehatan, rumah aman, lembaga bantuan hukum dan Komnas Perempuan. Serta membangun relasi kerja dengan para penegak hukum dalam memberikan pendampingan bagi LBT korban kekerasan.

Key Word: *LBT Perempuan, LGBT, Jaringan Sosial, Relasi Sosial, “Coming Out”*

LATAR BELAKANG

Suatu masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan hubungan sosial antar individu yang sangat kompleks. Jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk menjadi penting bagi masyarakat tersebut. Adanya keterbatasan manusia berhubungan dengan semua manusia yang ada, maka individu belajar melalui pengalamannya untuk memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang tersedia dalam masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu yang bersangkutan. Manusia tidak selalu menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya dalam mencapai tujuan-tujuannya, tetapi disesuaikan dengan ruang dan waktu atau konteks sosialnya (Agusyanto, 2007:30).

Dalam kenyataannya, jaringan-jaringan hubungan sosial ini sangat kompleks dan saling tumpang tindih atau saling memotong sehingga untuk kepentingan analisis Barnes (1969) membedakan antara jaringan total dan jaringan partial³. Sedangkan Mitchell (1969) konsep jaringan sosial bisa digunakan untuk memahami perilaku orang-orang (*persons*) di dalam situasi-situasi yang spesifik⁴.

Dalam kajian ini, jaringan sosial merupakan sebagai relasi yang terjadi dengan pihak-pihak tertentu yang mendukung dan memfasilitasi organisasi LBT Ardhanary Institute. Lebih khusus mendeskripsikan bagaimana jaringan kerja yang dilakukan aktor-aktor dalam organisasi ini dengan orang-orang (secara kelembagaan maupun individual), selama ini telah bekerja sama mendukung dan memfasilitasi berbagai program kegiatan organisasi ini. Organisasi ini memaknai jejaring sosial adalah semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk memperjuangkan

3. Jaringan total digunakan untuk menyebut jaringan sosial yang kompleks. Menurut Barnes : ”....apapun hal itu yang merupakan abstrak pertama dari semua realitas, semua yang ada di dalamnya tentang informasi seluruh kehidupan sosial komuniti tersebut dan saling keterhubungannya (Barnes,1969:56). Jaringan partial adalah semua inti (hasil penyaringan) dari jaringan total yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang bisa diterapkan/dipakai terhadap keseluruhan jaringan (Barnes,1969:57).

4. Lihat Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, 2007.

suatu isu, baik itu individu, organisasi yang fokus bekerja di isu yang sama, organisasi yang fokus bekerja di isu yang berbeda tetapi masih berkaitan dan mau ikut terlibat, serta pihak pemerintah yang bertanggung jawab untuk isu tersebut dan bisa diajak bekerja sama⁵. Hal ini memperlihatkan, bahwa dalam jaringan sosial atau jejaring mencakup adanya relasi kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam memperjuangkan isu yang sama yakni isu keragaman gender dan seksualitas perempuan di Indonesia.

Bagi organisasi LBT Ardhany Institute jejaring sangatlah penting, sama seperti organisasi lainnya, disebabkan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh satu individu ataupun satu organisasi saja. Untuk mendorong perubahan sosial, misalnya dalam bidang keragaman gender dan seksualitas perempuan, dibutuhkan kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik untuk turut menyebarkan informasi dan edukasi yang benar maupun untuk mendorong lahirnya kebijakan.

Ardhany Institute sebagai organisasi yang mengusung isu-isu berkaitan dengan Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT), khususnya keragaman gender dan seksualitas perempuan di Indonesia. Maka organisasi ini dibangun dari suatu keputusan yang disadari atau disengaja oleh individu atau sekumpulan individu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui kerja sama dengan disiplin yang tinggi dari sumber daya manusia dan sumber daya material. Dengan kata lain, organisasi ini akan selalu melibatkan suatu kerjasama sejumlah sumber daya manusia dan sumber daya fisik ke dalam suatu mekanisme kontrol, monitoring dan koordinasi yang rapi agar tujuan-tujuan tertentu atau target-target organisasi mampu dicapai.

Dalam perjalanan waktu, organisasi ini berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan faktor-faktor eksternal yang ada. Apalagi di era globalisasi ini, jika tidak mampu selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kondisi yang ada tidaklah mustahil menjadi semakin sulit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan⁶. Melihat kondisi sekarang, isu LGBT di Indonesia semakin santer diperbincangkan berbagai kalangan, otomatis juga mempengaruhi organisasi ini untuk menyikapinya.

Dalam menyikapi hal tersebut, jaringan sosial yang sudah terjalin dengan berbagai pihak, sebisa mungkin tetap dipertahankan organisasi ini. Tetap melakukan negosiasi kepada masyarakat dan memberikan informasi pengetahuan mengenai keragaman gender dan seksualitas. Hal tersebut tidak bisa dilakukan organisasi ini sendiri melainkan harus menjalin kerjasama dengan pihak lainnya. Organisasi ini harus bisa melihat peluang-peluang yang terbuka dalam masyarakat dalam membangun cara pandang yang baru dan lebih menghargai individu satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam bersosialisasi dengan tetangga sekitar yang merupakan bagian dari masyarakat, menjalin hubungan yang baik merupakan salah satu strategi agar diterima setidaknya dalam hal kebebasan berekspresi yaitu mengenalkan kepada tetangga sekitar bahwa tidak semua perempuan itu *feminine* melainkan ada yang tomboy.

Organisasi ini berjejaring baik secara personal (individu) maupun lembaga, di dalam maupun skala internasional. Namun, fokus kerjanya memang lebih banyak di dalam negeri. Jejaring organisasi ini, antara lain adalah organisasi donor, organisasi LBT lain, organisasi LGBT, organisasi perempuan, organisasi HAM, lembaga bantuan hukum, individu (*expert*) di bidang hukum dan seksualitas, akademisi, serta individu dari komunitas LBT/ LGBT.

1. Jejaring Ardhany Institute dengan Lembaga Internasional

Periode pasca reformasi merupakan kebangkitan kaum lesbian untuk tampil di ruang publik (*coming out*), termasuk juga organisasi Ardhany Institute. Periode inilah telah terjadi transformasi strategi gerakan dimana lesbian menjadi gerakan sosial dan politis yang kuat dan melembaga. Bukan hanya dengan lahirnya organisasi-organisasi lesbian melainkan kerja jaringan dan dukungan dari kelompok-kelompok non LBT, seperti kelompok perempuan, HAM dan pluralisme. Bahkan gerakan lesbian di Indonesia pasca reformasi telah berkontribusi cukup besar dalam mendorong pemajuan HAM (nasional dan internasional) melalui pelibatan mereka dalam gerakan LBT perempuan, HAM dan LGBT.

Keaktifan dan menguatnya jaringan kerja menunjukkan bahwa kesadaran kelompok lesbian atas hak-haknya semakin tinggi dibarengi dengan kebangkitan dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Kemampuan

5. Hasil wawancara dengan Ino (AI) 10 Mei 2016 di Ardhany Institute Jakarta.

6. Lihat Katya Gardner dan David Lewis. *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern* (terj.) Maumere: Penerbit Ledkro.2005.

berorganisasi meningkat pesat setelah belajar dari berbagai kasus kegagalan maupun keberhasilan menggalang komunitas dan jaringan dari berbagai gerakan lesbian sebelumnya.

Keberadaan LBT/LGBT tidak bisa dinafikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia. Di tingkat internasional, para tokoh telah memberikan perhatian yang serius terhadap isu LGBT/LBT. Hillary Clinton dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia di PBB mengatakan bahwa LGBT bukanlah temuan dari dunia barat melainkan kenyataan dalam kehidupan dan sejarah manusia⁷. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon (2010) mengatakan bahwa :

“Sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai hati nurani, kita menolak diskriminasi secara umum, dan khususnya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Apabila seseorang diserang, diperlakukan dengan kejam, atau dipenjarakan karena orientasi seksual mereka, kita harus bersuara Hari ini, banyak bangsa mempunyai konstitusi modern yang menjamin hak-hak dasar dan kebebasan. Akan tetapi, homoseksual masih dianggap kriminal di lebih dari 70 negara. Hal ini tidak benar. Benar, kita mengakui bahwa sikap sosial masih berperan kuat. Benar, perubahan sosial terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Namun, janganlah ada kebingungan ketika terjadi ketegangan antara sikap sosial dan hak asasi manusia universal, maka haklah yang harus dimenangkan. Penolakan secara pribadi, bahkan penolakan masyarakat bukan merupakan alasan untuk menangkap, menahan, memenjarakan, melecehkan, ataupun menyiksa seseorang, tidak pernah”⁸

Dari pernyataan Sekjen PBB di atas memperlihatkan secara kelembagaan internasional PBB juga menyikapi perlakuan di beberapa negara terhadap kaum LGBT. Diskriminasi yang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender tidak dibenarkan karena menyangkut hak asasi manusia secara universal. Reaksi senada juga diberikan oleh Hillary Clinton akan isu LGBT pada sebuah pertemuan tingkat internasional.

Berkaitan dengan itu, jaringan sosial bagi organisasi Ardhanary Institute sangatlah penting, mewujudkan program kegiatan yang telah direncanakan khususnya advokasi terhadap LBT perempuan dan upaya-upaya untuk menghilangkan stigma masyarakat tentang LBT/LGBT. Berbagai program kegiatan dilakukan organisasi ini melibatkan atau kerjasama dengan pihak lain. Sebagaimana menurut Mitchell (1969), pentingnya melihat jaringan-jaringan hubungan personal untuk memahami perilaku masyarakat. Keterikatan individu-individu dalam hubungan-hubungan sosial adalah pencerminan dirinya sebagai makhluk sosial, sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaannya. Membangun jaringan melalui individu dan komunitas LBT/LGBT, organisasi yang bergerak dalam isu-isu perempuan, hak asasi manusia termasuk media dan agama (organisasi/kelembagaan maupun individu).

Satu hal jaringan kerja yang terpenting dalam organisasi LBT yakni dengan lembaga donor internasional. Kemampuan Ardhanary Institute untuk tetap bertahan, melalui berbagai strategi dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang membawa serta nilai-nilai budaya asing dan sekuler untuk tidak tunduk dengan mudah pada kepentingan donatur internasional, yang memiliki andil dalam membiayai kelangsungan hidup organisasinya.

Pada umumnya organisasi LGBT mendapatkan pendanaan dari lembaga donor internasional seperti USAID, AusAID, UNAIDS dan UNFPA. Ada sejumlah negara Eropa yang pernah mendanai program jangka pendek, terutama berkaitan dengan HAM LGBT. Pendanaan paling luas dan sistematis disediakan Hivos, sebuah organisasi Belanda, terkadang bersumber dari pemerintah Belanda. Negara Belanda gencar melakukan kampanye yang di motori oleh HIVOS kepada masyarakat Belanda supaya mereka mendukung perjuangan hak-hak LGBT di seluruh dunia. Kemudian Ford Foundation bergabung dengan Hivos dalam menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. UNDP dan USAID meluncurkan prakarsa *“Being LGBT in ASIA”* pada tanggal 10 Desember 2012. Diantara negara yang menjadi fokus program ini adalah China, Indonesia, Philipina dan Thailand⁹. Berdasarkan dokumen UNDP program *“Being LGBT in Asia”* fase 2 dijalankan dari Desember 2014 hingga September 2017 dengan anggaran US\$ 8 juta¹⁰.

7. Our Voice Zine, *Hillary Clinton: Homoseksual Bukan Soal Barat*, Volume 5, (2011).

8. United Nations, *“Ending Violence and Criminal Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity: Confront prejudice, speak out against violence, Secretary-General says at event on ‘Ending Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity’*”, 10 Desember 2010, (on line) <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm>, diakses 15 Januari 2015.

9. <https://www.usaid.gov/asia-regional/being-lgbt-asia>

10. <http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/hlgbt-in-asia.html>

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Organisasi Ardhanary Institute menjadi bagian dari program di atas. Pada bulan Oktober 2014 Ardhanary Institute mendapatkan kepercayaan dalam penyerahan kunci petisi diberikan oleh Direktur HIVOS ROSEA Jan Jaap Kleinrensink. Saat itu jumlah tanda tangan dukungan sudah mencapai 8000 lebih, harapannya bisa mencapai 10.000 dukungan. Petisi dukungan dilakukan secara online melalui www.freetobeme.nl. Tahun 2006 salah seorang aktivis organisasi ini masuk sebagai bagian dari *Women Human Rights Defender* yang terlibat aktif dalam perumusan buku konsultasi pada PBB.

Perjuangan LGBT termasuk kaum lesbian dalam menghadapi sikap-sikap homofobia dan transfobia di seluruh sektor kehidupan baik dalam bermasyarakat maupun bernegara, untuk menjadi dirinya sendiri dengan bebas memiliki perasaan cinta. Slogan *Free to be me*, Kami bekerja, kami tidak sendiri, kami berhak menjadi diri kami sendiri, adalah kampanye yang dilakukan oleh HIVOS melalui penyebaran petisi dukungan dan donasi kepada warga Belanda yang selanjutnya akan digunakan oleh HIVOS untuk mendukung organisasi-organisasi LGBT di seluruh dunia. HIVOS juga mengundang beberapa perwakilan aktivis LGBT untuk menerima petisi melalui simbol kunci berwarna *pink* bertuliskan: *Free to Be Me, Dutch citizen spoke out in favour of freedom in love and the right for all LGBT's in Indonesia to be themselves.*

Pada tahun 2011 organisasi AI menjadi anggota dari *Asia-Pacific Women Law and Development (APWLD)*, merupakan organisasi lesbian Indonesia pertama yang menjadi anggota APWLD dan terlibat aktif mendorong isu hak-hak lesbian terangkat dalam perjuangan APWLD di tingkat regional dan aktif membuat laporan *violence Against Women* untuk konteks kekerasan terhadap lesbian. Hadir dalam Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa untuk laporan implementasi CEDAW Indonesia atau dukungan *CEDAW Working Indonesia (CWGI)* sebagai perwakilan masyarakat sipil. Kemudian organisasi ini juga kerjasama dengan *International Lesbian and Gay Human Rights Commission (ILGHRC)* dalam menterjemahkan dan mencetak buku saku tentang *Yogyakarta Principles* edisi bahasa Indonesia serta melakukan kegiatan *launching* dengan mengundang aktivis dan organisasi LGBT di seluruh Indonesia.

Salah seorang aktivis organisasi Ardhanary Institute terpilih menjadi *board female representative ILGA-ASIA*. Tahun 2008 ada empat orang lesbian perwakilan dari Ardhanary Institute, Arus Pelangi, GAYa Nusantara dan Institute Pelangi Perempuan hadir dalam *ILGA-Asia Conference* di Chiang Mai, Thailand. Hal ini memperlihatkan suatu keberhasilan bagi organisasi lesbian Indonesia yang turut berkontribusi dalam gerakan LBT Internasional. Pada tahun yang sama, lahirlah Forum LGBTIQ Indonesia. Tahun 2010 *ILGA-Asia Conference* dilaksanakan di Surabaya dimana perwakilan lesbian dari berbagai provinsi maupun dari negara Asia lainnya hadir dengan jumlah yang cukup banyak, walau konferensi itu gagal terlaksana karena penolakan dari kelompok masyarakat yang menggunakan atribut kelompok agama. Capaian lainnya adalah keterlibatan perwakilan lesbian di gerakan ASEAN tahun 2011 dengan mendorong isu SOGI dibahas dalam pertemuan-pertemuan gerakan civil ASEAN.

Penjelasan di atas memperlihatkan keterlibatan organisasi Ardhanary Institute dengan berbagai lembaga atau organisasi internasional, sebagai bentuk jaringan sosial yang telah dilakukannya. Bentuk jaringan sosial ada yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung biasanya dilakukan melalui personal seperti dilakukan Agustine sebagai representatif dari organisasinya. Meskipun posisi Agustine sebagai pemimpin dalam organisasi Ardhanary Institute, namun lembaga internasional tetap melihat kapabilitas-nya secara personal. Bagaimanapun “bagusnya” suatu organisasi, jika individu-individu dalam organisasi tersebut tidak memiliki kemampuan relasi yang baik dengan berbagai pihak maka jejaring juga tidak akan terjadi. Peranan aktor dalam jaringan sosial sangatlah penting, apalagi dalam organisasi yang mengusung isu keragaman gender dan seksualitas perempuan.

Dalam organisasi Ardhanary Institute, sosok aktor yang berperan yakni Agustine. Kehadiran organisasi ini lekat pada sosok Agustine disamping sebagai salah satu pendiri tapi juga menakhodai, tepatnya direktur eksekutif Ardhanary Institute. Berbekal pengalaman akademis di Belle Van Zuylen Universitas Van Amsterdam tahun 2006 belajar isu Gender dan Seksualitas serta koordinator divisi informasi dan dokumentasi di Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2000-2009, kemudian koordinator program penguatan kapasitas untuk Gender, Seksualitas dan HIV/AIDS. Bahkan tahun 2010, menjadi konsultan *STOP AIDS NOW! For Women and Girls*. Sekarang

aktif menjadi fasilitator dan pengembangan modul SOGIEB (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Bodies*) serta Keragaman Gender dan Seksualitas.

Di samping itu, aktor lainnya yakni Lily juga sebagai pendiri bersama Augustine membesarkan organisasi ini sampai sekarang. Lily sebagai program manager Ardhanary Institute aktif menulis isu feminis dan hak-hak perempuan untuk blog. Sebelumnya pernah aktif di Yayasan Pemantau Hak Anak (2006-2009). Di organisasi ini menjadi fasilitator *Training of Trainer* (ToT) dan Advokasi untuk organisasi LGBT, belajar Filsafat di Universitas Driyarkara (2009) dan sekarang belajar di ISIP Universitas Bung Karno. Kedua sosok ini berperan besar dalam organisasi ini, disamping ada beberapa anggota seperti Ino, Panca dan Arie Buchti. Masing-masing mereka mempunyai posisi dan peran yang saling melengkapi.

Kemudian secara tidak langsung biasanya organisasi AI berjejaring melalui lembaga perantara seperti tergabung dalam suatu aliansi atau forum yakni Aliansi Satu Visi dan Forum LGBTI Indonesia. Melalui jejaring dalam forum atau aliansi ini, organisasi AI semakin mendapatkan kekuatan dalam memperjuangkan isu yang sama. Aliansi Satu Visi dan Forum LGBT Indonesia awalnya diinisiasi dan difasilitasi oleh Rudgers WPF Indonesia berkedudukan di Belanda.

2. Peran Media Sosial Dalam Jejaring

Sejak tahun 1980-an media cetak di Indonesia telah menjadi sumber gambaran mengenai lesbian dan gay melalui cerita-cerita mengenai kebebasan gay dan gaya hidup gay di Eropa Amerika. Media cetak juga menciptakan gambaran bahwa kaum lesbian ‘yang sebenarnya’ adalah perempuan maskulin yang berpasangan dengan perempuan feminin (Gayatri, 1997), cerita-cerita yang ada di Indonesia mengenai lesbian yang mencoba untuk menikah atau hidup bersama kelihatan menjadi pendorong yang pertama kalinya meyakinkan kaum lesbian untuk tinggal bersama. Cerita-cerita tersebut memberikan pandangan mengenai adanya kemungkinan terhadap gaya hidup alternatif untuk pasangan sesama jenis (lihat Blackwood, 1999).

Membahas tentang lesbian di media massa pasca reformasi menjadi topik perhatian yang menarik, khususnya dalam hubungannya dengan feminisme, cinta dan hubungan seksual, perkawinan dan pengasuhan anak. Namun sebelum era reformasi, kondisi lesbian di Indonesia yang diibaratkan oleh salah seorang aktivis LBT seperti ‘rahasia sunyi’ karena hanya sedikit orang yang mengetahui bagaimana individu maupun kelompok lesbian melakukan serangkaian aksi dalam memunculkan jati dirinya dan melakukan perlawanan atas segala bentuk diskriminasi yang dialami untuk dapat hidup setara dengan manusia lainnya¹¹.

Bahkan dalam sebuah Forum Discussion Group tentang “Lesbian dan Media Massa” yang dilaksanakan oleh Ardhanary Institute, salah seorang peserta Eko Bambang Subiyanto mengatakan bahwa media massa lebih tertarik mengangkat isu lesbian sebagai isu yang fenomenal sehingga bernilai komoditi untuk menopang nilai jual media tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Augustine dibawah ini :

“Media itu punya peran utama bahkan terlalu berlebih, media itu kan bentuk berita yang sangat terus di klik..klik..klik. Biasanya yang paling banyak itu media online karena persaingan ekonomi, makanya mereka perlu menggoreng isu”

Hal ini akan berdampak sekali bagaimana pandangan masyarakat terhadap LGBT karena isunya terus di bombardir sehingga memunculkan “*head tricky sense*” dalam pikiran masyarakat, yang awalnya masyarakat merespon biasa saja tapi lama-lama menjadi masalah dan bahkan memunculkan rasa kebencian.

Di dunia *cyber*, muncul pula group-group lesbian yang salah satunya beranggotakan hingga 7000 members¹². Group lesbian di *cyber* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan komunitas langsung, anggota kebanyakan tidak menggunakan nama asli dan kegiatan berbentuk penguatan identitas sebagai lesbian, mencari pertemanan dan pacar. Saat sekarang jumlah group yang ada di dunia *cyber* berjumlah 80 dengan nama-nama senada seperti Belokers, Dunia Koleb, Butchi-Femme Community, Linez Community dan lain-lain (Augustine, 2013:208).

11. Lihat Augustine, Sri dan Evi Lina Sutrisno.(eds.) *Mendengar Suara Lesbian Indonesia : Kumpulan Buah Pikir Aktifis Feminis & Pluralis*. Ardhanary Institute – HIVOS ROSEA, 2013.

12. Lihat <http://www.facebook.com/pages/Belokers/94526191463?fref=ts>

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Di satu sisi, media massa juga tidak tertarik dengan isu gerakan lesbian karena dinilai tidak seksi atau tidak ada nilai jualnya. Isu seksualitas dan kebingungan identitas yang dialami para lesbian dianggap lebih bernilai jual untuk mendongkrak oplah media tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi, adanya anggapan lesbianisme sebagai gangguan kejiwaan dianggap lebih menarik terutama diangkat dalam topik rubrik konsultasi seksologi dan psikologi (Kompas, 28 November 1999).

Namun sisi lain, peranan media massa terhadap gerakan lesbian di Indonesia sangatlah memberi pengaruh besar, terutama dalam perjuangan kaum lesbian. Menurut Soukhanov (1996), gerakan diartikan serangkaian aksi dan peristiwa yang berjalan dalam satu kurun waktu dan terlaksana untuk membantu perkembangan sebuah prinsip atau kebijakan (dalam Triana, 2007). Pelaku gerakan lesbian didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang bersinggungan langsung dengan pergumulan kehidupan sehari-hari sebagai lesbian, bereaksi dan berupaya untuk memunculkan eksistensi sebagai seorang atau sekelompok lesbian, melakukan aksi untuk sebuah perubahan yang membela kepentingan lesbian (Agustine, 2013: 191).

Sejumlah provider internet Indonesia, termasuk di antaranya Telkomsel, sejak beberapa bulan memblokir situs web Komisi Hak Gay dan Lesbian Internasional IGLHRC, karena mengandung “unsur pornografi”. Organisasi-organisasi LGBT – Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (waria) Indonesia sepakat membawa kasus ini ke DPR untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Setelah penjelasan itu didapat, baru mereka akan menghadap ke Menkominfo yang dikabarkan memerintahkan pemblokiran IGLHRC. Kasus ini menyebabkan kalangan aktifis LGBT Indonesia yang ada di Jakarta turun ke jalan. Menurut Poedjiati Tan dari organisasi Gay Indonesia Gaya Nusantara kepada Radio Nederland sebagai berikut :

“Tuduhan itu tidak masuk akal...tidak mengerti. Langkah tersebut menunjukkan mereka tidak mengerti tentang gender dan seksualitas. Padahal situs-situs itu tidak mengandung pornografi, melainkan memberi informasi, pemerintah yang menindas tidak bisa menghentikan suara-suara LGBT – apakah itu di internet, media atau di jalan. IGLHRC mendukung perjuangan pegiat HAM di Indonesia untuk tetap menjadikan internet sebagai tempat di mana orang bisa bebas berdialog tentang isu-isu HAM dasar”¹³

Menurut mereka, pemblokiran situs web adalah serangan terhadap kebebasan berekspresi. Seringkali pemerintah memakai tuduhan pornografi sebagai alasan untuk menyerang kebebasan berekspresi. Ketidakebebasan LGBT dalam mengeluarkan pendapat merupakan salah satu kemungkinan dampak dari undang-undang pornografi. Kekhawatiran para pengambil kebijakan terhadap LGBT memberikan pengetahuan dan wawasan tentang seksualitas, akan diartikan mengandung konten porno. Ketidakebebasan serta wawasan yang masih terbatas tentang gender dan seksualitas terlihat dalam kasus ini, sebagaimana disampaikan juru bicara Telkomsel kepada The Jakarta Globe, Ricardo Indra dibawah ini:

“Telkomsel memblokir situs web pornografi yang tercantum dalam daftar alamat URL. Daftar URL ini direkomendasi Kementerian Informasi dan Komunikasi, yang memonitor dan memperbaharui secara teratur daftar berisi situs web pornografi tersebut.”¹⁴

Di dalam situs web IGLHRC sendiri tercantum bahwa organisasi ini melakukan advokasi HAM untuk orang-orang yang mengalami diskriminasi atau pelecehan karena orientasi seksual, gender atau ekspresi. Menanggapi pemblokiran situs web IGLHRC, organisasi-organisasi LGBT di Indonesia mengajukan surat komplain ke Menkominfo dan DPR, serta meminta agar situs web tersebut dibuka kembali.

Berdasarkan kasus diatas, ada 2 hal yang bisa kita pahami yakni : ketidakebebasan dan kebebasan untuk berdialog. Anggapan kalangan LGBT bahwa pemerintah selama ini sering memakai tuduhan pornografi atas situs-situs yang dikelola LGBT untuk menekan dan membatasi kebebasan berekspresi kalangan ini. Bahkan lebih tendensius lagi kalangan ini menyatakan pemerintah telah menindas mereka, meskipun demikian mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kepentingan LGBT.

Menurut Hartoyo dari Our Save bahwa sekarang semakin banyak akun Twitter yang berkaitan dengan homoseksualitas. Akun-akun itu berpengikut ribuan hingga puluhan ribu. Beberapa digunakan sebagai media penunjang gairah, beberapa lainnya sengaja dibuat penuh sensasi demi mendulang sebanyak-banyaknya

13. Lihat poskotanews.com

14. Poskotanews.com

follower untuk dijual kemudian. Banyak akun dengan konsentrasi homoseksual justru menayangkan konten yang amat hetero-normatif. Ternyata dari beberapa akun itu dikelola oleh heteroseksual, disebabkan akun *gay* cenderung mudah mendapatkan banyak *follower* dalam waktu singkat. Semakin banyak *follower* yang didapat, nilai jual akun itu semakin meningkat. Perjuangan kaum homoseksual termasuk lesbian untuk semakin banyak bersuara akan semakin didengar. Namun apa jadinya jika banyak orang berkumpul baik secara *offline* maupun *online* di tempat yang salah. Homoseksual merupakan minoritas dan kebebasan orientasi seksual masih menjadi nomor sekian untuk dipentingkan di negeri ini. Sebagaimana disampaikan Hartoyo (Our Voice) dibawah ini :

*“Sebagai salah seorang dari sekian banyak homoseksual yang tersebar di Indonesia, tentu saya ingin orang-orang yang senasib dengan saya mendapatkan tempat setara dengan mereka-yang-disebut-normal. Butuh proses panjang mengangkat kaum LGBT ke posisi setara dengan para heteroseksual. Apalagi jika semakin banyak LGBT yang enggan keluar dari zona nyamannya untuk mau belajar bahwa identitas mereka lebih dari sekadar perbedaan orientasi seksual”*¹⁵

Namun masih ada pihak-pihak yang terus konsisten berusaha meningkatkan penerimaan dan kepercayaan diri para LGBT dengan membuat dan mengelola situs dengan konten yang lebih dari sekadar persoalan hubungan dan berahi.

Melihat hal tersebut, maka organisasi AI berinisiatif untuk melakukan program yang berkaitan dengan media. Organisasi AI telah membuat “Modul Panduan Media Meliput LGBT” bekerjasama dengan Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan Hivos, yang diterbitkan tahun 2015. Augustine dari AI termasuk salah satu tim penyusun modul tersebut, selain itu ada Gadis Arivia dan Dewi Candraningrum dari Yayasan Jurnal Perempuan. Modul ini dibuat sebagai sumbangan untuk panduan media dalam meliput LGBT, yang selama ini peliputan media tidak berimbang dan bahkan diskriminatif terhadap kaum LGBT. Modul ini diawali dengan memuat daftar istilah kata dan bahasa sebagai pintu masuk memahami LGBT, kemudian isu-isu sosial politik budaya yang diskriminasi dan diakhiri bahasan panduan meliput.

Pada tahun 2015 melalui jejaring berbagai media khususnya bersama lembaga AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia, AI melakukan kerjasama melalui program yang bernama *Fellowship Journalist*. Menurut Augustine :

*“Jadi kita melatih jurnalis-jurnalis yang meliput isu LGBT secara benar faktual..tidak melakukan pembelaan tapi mereka tidak keluar dari kode etik jurnalis.Prinsip keadilan dengan AJI Indonesia, mereka dilatih cukup panjang, lalu mereka itu membuat liputan-liputan yang tengah ramainya, bagaimana mereka meliput dengan netral”*¹⁶

Kegiatan ini dilakukan selama 6 bulan dengan melibatkan jejaring dengan berbagai media massa di 5 kota di Indonesia yakni : Medan, Surabaya, Jakarta, Makasar dan Bali. Sebelum dilakukan pelatihan bagi para jurnalis dari berbagai media (televisi, majalah, tabloid dan radio) mereka melakukan penelitian terlebih dahulu dengan mengumpulkan berbagai liputan yang telah dipublikasikan sebelum 3 bulan terakhir. Mengumpulkan dengan mengunjungi perpustakaan negara, memfoto-copy dan memasukkan data dalam format yang telah disetting oleh AJI Indonesia. Setelah itu barulah mereka melakukan *training* atau pelatihan pada jurnalis yang berjumlah 68 orang jurnalis. Menurut Augustine, dengan diadakannya pelatihan ini minimal 10 % pemberitaan yang positif tentang LGBT ada, yang selama beberapa bulan terakhir ini berita buruk tentang LGBT terus muncul dan diskriminatif. Misalnya : pemberitaan tentang kasus kriminal seharusnya diliput kriminalitas, bukan orientasi seksual dari pelaku tersebut menjadi topik utamanya.

Menurut Augustine, gerakan lesbian pasca reformasi menekankan pada strategi politik ‘*come out*’ dan *advocacy*, antara lain dengan pendeklarasian organisasi atau kelompok lesbian di hadapan publik dan kemunculan individu-individu lesbian yang cukup sering di berbagai media massa cetak maupun elektronik untuk mengkampanyekan hak-hak mereka. Bahkan mulai 2009 setelah sosial media marak, baik individu, kelompok maupun organisasi lesbian semakin *visible*, ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi, blog-blog individu khusus isu lesbian dan group-group *online* dari berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun yang sama, seluruh organisasi lesbian memperluas kelompoknya menjadi kelompok lesbian, biseksual dan transgender *female to male* (pria) atau

15. Hasil Wawancara dengan Hartoyo dari Our Voice, tanggal 27 Mei 2014 di FISIP Universitas Indonesia.

16. Hasil wawancara dengan Augustine (Ardhanary Institute) Hari Jumat, 20 Mei 2016 di FKM Universitas Indonesia.

disebut kelompok LBT. Dengan demikian gerakan lesbian (LBT) tidak lagi menjadi sebuah gerakan yang eksklusif atau tertutup (*in the closet*) melainkan menjadi gerakan inklusif, terbuka (*coming out*) dan politis. Mereka memunculkan identitas lesbian sebagai identitas politik dan dengan demikian menandai kelahiran gerakan lesbian yang berbeda dengan gerakan sebelumnya¹⁷.

3. Jejaring Ardhanary Institute Dengan Organisasi Lainnya

Sebagai organisasi perempuan, organisasi AI juga berusaha mengembangkan organisasi melalui strategi advokasinya. Strategi tersebut biasanya sangat terkait dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan situasi sosial pada zamannya. Organisasi perempuan yang memilih untuk terlibat dalam kerja berjejaring, berupaya untuk belajar dari pengalaman kerja berjejaring sebelumnya, dan lebih cermat memperhatikan momentum politik serta menghitung faktor peluang dan hambatan dalam memperjuangkan suatu isu. Faktor lain yang paling menentukan keberhasilan kerja berjejaring adalah kesadaran bersama untuk menyepakati isu yang akan diperjuangkan bersama, dengan menanggalkan kepentingan individual organisasi¹⁸.

Awalnya jejaring organisasi AI dengan organisasi perempuan dimulai saat masih merupakan cikal bakal kelompok kepentingan di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Saat itu KPI memiliki jejaring dengan berbagai lembaga maupun person baik dalam negeri maupun internasional. Setelah AI terbentuk, jejaring itu masih tetap dilanjutkan karena AI sebagai organisasi perempuan yang memiliki visi dan misi terhadap kepentingan perempuan umumnya dan kepentingan lesbian khususnya. Seperti dengan Hivos, masih tetap melakukan kerjasama sampai saat ini. Berbagai program AI dilakukan disebabkan dukungan dari Hivos baik secara finansial maupun dalam bentuk fasilitas lainnya.

Selain itu juga ada organisasi perempuan yakni Solidaritas Perempuan (SP), yang sampai sekarang masih tetap kerjasama dengan AI. Kedekatan organisasi AI dengan SP ini disebabkan kesejarahan berdirinya kedua organisasi ini memiliki pendiri yang sama yakni Nursyahbani Katjasungkana (NK). Dalam organisasi SP, NK merupakan salah satu pendiri dan Dewan Pengurus 1990-1993 dengan posisi sebagai wakil ketua dan pada masa transisi sebagai ketua. Dalam organisasi AI, NK merupakan orang yang berperan penting mulai dari lahir sampai berkembangnya organisasi ini. Saat NK sebagai Sekjen di Koalisi Perempuan Indonesia, organisasi AI saat itu belum terbentuk, namun pionir di mulai dari sektor 15 di KPI sampai pada kelompok kepentingan Lesbian, Biseksual dan Transgender. Jejaring yang ada pada NK kemudian direkomendasikan ke organisasi AI untuk melanjutkan kerjasama dengan lembaga tersebut. Secara struktur organisasi AI, NK sebagai advisor yang memberikan dukungan jejaring melalui lembaga internasional secara personal.

Ardhanary Institute menyadari pentingnya berjejaring terutama jaringan kerja dengan organisasi-organisasi perempuan, baik yang berskala nasional maupun di daerah. Melalui jaringan kerja yang semakin kuat dalam advokasi maka otomatis organisasi juga kuat. Organisasi ini melakukan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga, yang pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan. Seperti program kegiatan *LBT Crisis Center*, Ardhanary Institute menyediakan tempat perlindungan sementara untuk korban KDRT yakni Rumah Aman. Rumah ini bersifat rahasia, terbatas dan memiliki aturan ketat yang wajib diikuti. Jika membutuhkan, hubungi polisi, pendamping hukum, atau pendamping psikologis. Maka lembaga yang terlibat adalah :

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki pengacara atau konselor hukum yang terlatih menangani kasus KDRT dengan biaya yang cukup terjangkau. Layanan yang diberikan berupa : konsultasi atau nasehat hukum, mendampingi penyelesaian kasus tanpa melalui jalur hukum, mendampingi penyelesaian kasus melalui jalur hukum, baik pidana maupun perdata.
- Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat kegiatan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis, serta rumah aman, bagi perempuan dan anak. P2TP2A ada di tiap tingkat provinsi.

17. Hasil wawancara dengan Agustine (Ardhanary Institute), Hari Jumat, 20 Mei 2016 di FKM Universitas Indonesia.

18. Lihat Edriana Noerdin, *Organisasi Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik*, dalam Afiriasi Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis. Vol.02, Januari 2013. Penerbit Women Research Institute, Jakarta.

- Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), di PKT dan PPT terdapat tenaga medis yang terlatih yang terbiasa menghadapi kasus KDRT. Layanan yang diberikan berupa : pengobatan untuk luka fisik, membuat laporan pemeriksaan medis (*visum et repertum*), dan memberikan layanan konseling psikologis. PKT umumnya terdapat di rumah sakit besar di kota besar. Sementara PPT adalah unit yang terdapat di Rumah Sakit Polisi.

Salah satu jaringan kerja organisasi AI yakni kegiatan penguatan kapasitas melalui pelatihan berseri untuk *focal point* yang telah dilakukan sejak tahun 2017-2010.

Organisasi AI melakukan jaringan kerja dengan Komnas Perempuan, yakni pada tahun 2006 melalui jaringan kerja dengan *Asia-Pacific Women Law and Development*, Komnas Perempuan berhasil memasukkan seorang aktivis LGBT Indonesia dari organisasi AI sebagai bagian dari *Women Human Rights Defender* yang terlibat aktif dalam perumusan buku konsultasi yang akan diusulkan kepada PBB.

Selanjutnya organisasi AI bekerjasama dengan lembaga Rutgers WPF Indonesia yang berpusat di Belanda. Melalui berbagai program kegiatan mulai dari penerbitan beberapa tulisan, workshop atau pelatihan, seminar, advokasi dan sebagainya. Apabila kita lihat dari visi, misi dan tujuan kehadiran lembaga Rutgers WPF Indonesia akan terlihat korelasi dengan visi, misi dan tujuan dari organisasi AI.

Rutgers WPF Indonesia memfokuskan pada bidang kesehatan reproduksi, seksualitas, dan hak asasi manusia. Rutgers WPF Indonesia melihat seksualitas manusia dan kesehatan reproduksi dalam kaca mata yang positif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan. Lembaga ini bekerja sebagai organisasi perantara bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Indonesia dengan memberikan bantuan finansial dan teknis melalui transfer pengetahuan, mengembangkan dan mengimplementasikan intervensi kesehatan reproduksi, seksualitas, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender dan seksualitas (SGBV) yang komprehensif, efektif dan inovatif, berdasarkan pendekatan partisipatif, untuk mencapai tatanan sosial yang setara, adil dan menghargai hak asasi manusia terutama untuk anak, remaja, perempuan dan kelompok marjinal lainnya¹⁹. Lembaga yang didanai dari beberapa lembaga donor yakni : Dance4life, UNI EROPAH, PSO, Kementerian Luar Negeri Belanda dan CORDAID.

Organisasi AI tergabung dalam Aliansi Satu Visi (ASV). Aliansi ini berdiri Desember 2010 yang mempunyai 14 lembaga dan mengusung dua isu besar yakni SRHR dan SGBV. SRHR yang disederhanakan sebagai isu mengenai kesehatan reproduksi (Kespro) sedangkan SGBV mengenai isu seputar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rutgers WPF Indonesia bersama mitra membangun kemitraan untuk mengangkat kedua isu tersebut sebagai prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia. Memfasilitasi mitra untuk membangun Aliansi yang bernama Aliansi Satu Visi, memiliki visi dan misi hingga perencanaan strategis sampai tahun 2014. Salah satu anggota Aliansi Satu Visi yakni Ardhany Institute, disamping anggota lainnya seperti : Cahaya Perempuan WCC, Mitra Aksi, SIKOK, PKBI Daerah Lampung, Yayasan Pelita Ilmu, Rifka Annisa, PKBI DKI Jakarta, PKBI DIY, GWL-INA dan RAHIMA, PKBI Jatim, ARI (Aliansi Remaja Independen), PKBI Papua, PKBI Jambi dan Rutgers WPF Indonesia²⁰.

Capaian Aliansi Satu Visi (ASV) ini adalah : Pelibatan kelompok muda dengan memfasilitasi pelatihan advokat SRHR dan pelaksanaan Forum Remaja Nasional oleh ASV Muda. Hasil dari pelatihan dan forum ini adalah terbentuknya ASV Muda yang lebih solid untuk mengadvokasi di tingkat nasional, advokasi internasional dalam *Global Youth Forum*, Penyusunan Pedoman Pelayanan Kesehatan Seks Reproduksi Ramah Remaja (PKSR-2R), Peringatan Hari Kesehatan Seksual Sedunia.

Pada tanggal 9 sampai 14 April 2012 ASV menyelenggarakan Renstra di Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh 14 orang perwakilan setiap anggota lembaganya yang ada di Indonesia yakni : Yayasan Pelita Ilmu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta, GWL INA, Ardhany Institute, PKBI Yogyakarta, Rifka Annisa, Rahima, PKBI Lampung, SIKOK-Jambi, PKBI Jatim, Women Crisis Centre (WCC) Bengkulu dan

19. www.rutgerswpfindo.org

20. <https://issuu.com>

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Aliansi Remaja Independen (ARI). Selain itu dihadiri dari Ruthgers WPF dan 2 orang fasilitator yakni Jamal dan Bayu. Renstra untuk 3 tahun ke depan dihasilkan antara lain : perbaikan misi, visi dan tujuan ASV, dan menentukan arah kegiatan ASV di tingkat nasional. Kemudian Agustine terpilih sebagai ketua ASV menggantikan Harry dari PKBI DKI Jakarta. Sebelumnya Agustine dalam ASV sebagai sekretaris. Sebagai ketua, Agustine semakin memperluas jejaringnya terutama memperkuat advokasi. ASV memfokuskan advokasi yaitu CSE (*comprehensive sexuality for education*) dan CSS (*comprehensive sexuality for service*). Untuk kepentingan advokasi ada beberapa sasaran yang dilakukan ASV yaitu : primer pada eksekutif dan legislatif sebagai pembuat kebijakan sekaligus ranah HAM sebagai pemangku kewajiban. Kemudian sasaran sekunder yaitu para tokoh agama di level nasional seperti NU, Muhammadiyah dan MUI yang punya *power*, media massa dan media elektronik, dan sebagainya. Untuk sasaran tersier akan mengarah pada kelompok profesi seperti akademisi, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), kelompok remaja, dan sebagainya.²¹

Jejaring organisasi AI dengan beberapa organisasi LGBT/LBT biasanya mengusung isu yang sama. Berkaitan dengan program kegiatan seperti penguatan kelembagaan organisasi LBT, AI mengadakan workshop penguatan institusional bagi organisasi LBT atas dukungan HIVOS Southeast Asia. Kegiatan ini melibatkan beberapa jejaring organisasi LBT yang ada di beberapa daerah seperti: Talita Kum Solo, Persatuan Tomboy Pontianak (Pertopan), Komunitas Perempuan Sehati (Kopi Kediri), Tunas Pelangi Padang, Gendhis LBT Lampung, Gamacca LBT Muda Makasar, BFF dan komunitas LBT Jakarta Utara.

Peringatan Hari International Penghapusan Homofobia dan Transfobia dirayakan setiap tahun oleh Ardhany Institute (AI) bersama Forum LGBTIQ Indonesia. Untuk kegiatan IDAHO 2012 selain dilaksanakan di Jakarta, AI juga mensupport jaringan kerja LBT di berbagai daerah untuk melaksanakan kegiatan IDAHO. Kegiatan yang dilakukan AI dengan Forum LGBTIQ Indonesia wilayah Jakarta mulai dari *roadshow to campus*, Pawai Warna Warni LGBTIQ, Drag King/Queen dan Jalan Santai.

Pada tahun 2016, organisasi AI tidak bergabung lagi dengan Forum LGBTIQ Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan IDAHO, melainkan bergabung dengan organisasi Suara Perempuan (SP). Berhubung ada beberapa hal yang tidak disepakati AI berkaitan dengan pernyataan bersama yang telah dikeluarkan Forum LGBTIQ Indonesia berkenaan dengan menggugat pernyataan pejabat negara. Namun satu sisi, AI masih menjadi anggota forum tersebut, mau tak mau jejaring yang telah ada juga dipertahankan, di sisi lain organisasi AI mempunyai strategi advokasi yang berbeda dengan forum. Sebagaimana dinyatakan Agustine di bawah ini :

"Kalau itu kan karena kita anggota forum lalu buat pernyataan bersama. Walaupun sebenarnya ada beberapa point AI tidak sekuat misalnya. Kan kalau namanya strategi advokasi itu gak harus selalu menuntut dan menyerang tapi itu dialog proses dialogis ya...seperti itu advokasi di AI. Kalau kita di AI beda gimana daripada merugikan semua pihak dan lagi kita tidak mau terlalu publish-publish di FB gitu. Itu bukan karena kita takut apa, tapi kan kita ingat Suara Perempuan aja masih trauma yang kemarin-kemarin, juga jangan terlalu gini, kita menghormati SP. Namanya berjejaring-kan harus mengakomodir banyak hal"²²

Pernyataan di atas memperlihatkan bagaimana organisasi AI berjejaring dengan organisasi lain namun berbeda saat menyikapi suatu permasalahan. Meskipun tergabung dalam satu forum yang terdiri dari berbagai organisasi masing-masing mempunyai visi dan misi yang berbeda, namun karena adanya isu bersama (*collective issue*) maka menjadikan sebagai identitas bersama (*collective identity*) dalam tercapainya tujuan bersama (*goals*).

Meskipun demikian organisasi AI juga menghadapi tantangan dalam jejaring sosial, mulai dari sulitnya pendanaan untuk mengadakan kegiatan yang mengundang atau bekerja sama dengan jaringan. Banyaknya pembubaran dan ancaman dari kelompok-kelompok tertentu jika mengadakan kegiatan terkait LBT dan LGBT, utamanya yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak orang. Padahal, kegiatan semacam ini juga bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan jejaring sosial. Kemudian banyaknya upaya pelanggengan stigma bahwa LGBT (termasuk LBT) adalah penyimpangan, gangguan kejiwaan, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga individunya perlu disembuhkan dan organisasinya, yang dianggap melakukan propaganda, harus ditindak. Hal ini membuat sebagian individu LBT, utamanya yang sudah terbuka,

21. Lihat www.rahima.or.id

22. Hasil wawancara dengan Agustine (Ardhany Institute) Hari Jumat, 20 Mei 2016 di FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat) Universitas Indonesia.

kembali mendapat tekanan dari orang di sekitarnya, termasuk yang tadinya sudah bisa menerima. Mereka juga kemudian menjadi khawatir dan enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Di sisi lain, hal ini juga membuat sebagian mitra dari lembaga lain, utamanya lembaga non-LBT, yang tadinya sudah menerima dan paham atau masih ragu-ragu, menjadi bingung kembali, mempercayai stigma yang ada, dan enggan atau khawatir bekerja sama dengan organisasi ataupun individu LBT.

Sebagai organisasi LBT perempuan yang menggunakan pendekatan feminis, organisasi ini merupakan organisasi formal yang mempunyai visi, misi dan program kegiatan. Sebagai suatu gerakan sosial yang mengusung isu-isu kepentingan kaum LBT khususnya dan LGBT umumnya di Indonesia. Tidak akan mampu bertahan apabila tidak berusaha membangun jaringan-jaringan dengan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Melalui relasi yang terjalin selama ini, menjadikan isu yang diusung sebagai isu yang sifatnya bersama (*collective issue*) maka otomatis sebagai identitas bersama juga (*collective identity*) dalam tercapainya tujuan bersama (*goals*).

Sebagaimana Agusyanto (1991) mengatakan bahwa jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat karena pada dasarnya manusia tidak dapat berhubungan dengan semua manusia yang ada; hubungan selalu terbatas pada sejumlah orang tertentu. Setiap orang belajar dari pengalamannya untuk masing-masing memilih dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jumlah rangkaian hubungan sosial yang tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada individu bersangkutan sehingga dalam usaha peningkatan taraf hidup juga tidak menggunakan semua hubungan sosial yang dimilikinya. Hal tersebut sangat disadari oleh organisasi AI, keterbatasan yang mereka miliki dari jumlah staf hanya 5 orang. Namun dengan staf yang sangat terbatas inilah mereka berusaha untuk membangun kekuatan relasi-relasi secara personal atau aktor melalui jaringan-jaringan yang ada. Masing-masing mereka memiliki keterbatasan dan kemampuan yang berbeda, namun mampu untuk saling melengkapi. Kekuatan dari masing-masing staf dalam organisasi ini juga disebabkan oleh pemimpin dari organisasi ini. Peran utama dari aktor pemimpin mempengaruhi eksistensi dari organisasi ini.

Saat ini dalam lingkungan gerakan perempuan nasional, siapa yang tidak mengenal organisasi AI. Organisasi yang memiliki gaung cukup luar biasa bagi gerakan perempuan LBT, mempengaruhi organisasi-organisasi LBT/LGBT daerah-daerah yang ada di Indonesia. Organisasi ini memulai "*coming out*" melalui dari dalam, khususnya pendiri sekaligus nakhoda organisasi ini yakni Agustine dan Lily. Selanjutnya diikuti staf yang ada dalam organisasi ini. Menurut saya, bahwa inilah organisasi yang secara utuh "*coming out*", baik secara kelembagaan maupun secara individual.

Pendekatan feminis yang digunakan organisasi ini melalui Agustine sangatlah memberi warna kental bagaimana organisasi ini menyikapi suatu persoalan. Hal yang berbeda dilakukan Agustine bersama kawan-kawannya dalam organisasi ini. Proses dialogis lebih diutamakan Agustine dalam menyikapi pemberitaan akhir-akhir ini tentang LGBT di Indonesia. Pada umumnya gerakan organisasi perempuan feminis cenderung menggunakan metode aksi/ demonstrasi/ mobilisasi dalam memperjuangkan hak mereka. Bahkan metode ini merupakan metode utama dalam perjuangan melawan penindasan, termasuk penindasan seksualitas.

Agustine bersama kawan-kawannya membangun organisasi sebagai alat perjuangan. Organisasi sebagai alat untuk mengumpulkan orang-orang yang seide dan mau berjuang bersama. Secara ideal normatif, organisasi yang terbangun seharusnya organisasi yang independen, mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum tertindas dalam hal ini kaum yang tertindas secara seksual dan konsisten dalam berjuang.

Meskipun demikian, pastilah organisasi ini juga menghadapi tantangan, khususnya saat melakukan jejaring. Dalam kondisi sekarang yang semakin tidak memberi tempat bagi kaum LGBT di Indonesia, sangatlah mempengaruhi organisasi ini berjejaring. Tantangan dalam jejaring sosial, mulai dari sulitnya pendanaan untuk mengadakan kegiatan yang mengundang atau bekerja sama dengan jaringan. Dan banyaknya pembubaran dan ancaman dari kelompok-kelompok tertentu jika mengadakan kegiatan terkait LBT dan LGBT, utamanya yang bersifat terbuka dan melibatkan banyak orang. Padahal, kegiatan semacam ini juga bisa menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan mengembangkan jejaring sosial.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Kemudian adanya upaya pelanggaran stigma bahwa LGBT (termasuk LBT) adalah penyimpangan, gangguan kejiwaan, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak sehingga individunya perlu disembuhkan dan organisasinya, yang dianggap melakukan propaganda, harus ditindak. Hal ini membuat sebagian individu LBT, utamanya yang sudah terbuka, kembali mendapat tekanan dari orang di sekitarnya, termasuk yang tadinya sudah bisa menerima. Mereka juga kemudian menjadi khawatir dan enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Di sisi lain, hal ini juga membuat sebagian mitra dari lembaga lain, utamanya lembaga non-LBT, yang tadinya sudah menerima dan paham atau masih ragu-ragu, menjadi bingung kembali, mempercayai stigma yang ada, dan enggan atau khawatir bekerja sama dengan organisasi ataupun individu LBT.

Secara umum hambatannya untuk memperjuangkan pengakuan identitas homoseksual di Indonesia masih sangat besar. Hambatan *pertama* : berupa besarnya represifitas terhadap kaum LGBT bahkan di era reformasi paska 1998. Intimidasi, ancaman kekerasan, pembubaran acara, pengkriminalisasian, pemukulan bahkan penangkapan terhadap individu-individu LGBT acapkali terjadi. Tindakan-tindakan yang terjadi secara terorganisir ini seringkali datang dari institusi dan ormas agama yang reaksioner, fundamentalis atau konservatif, seperti FPI, MUI dan gerakan fundamentalis agama lainnya

Hambatan *kedua*, lebih fundamental, adalah hegemoni kesadaran identitas heteroseksual dalam kehidupan bermasyarakat. Yakni pengakuan sekaligus pelanggaran terhadap hubungan seksual hanya di antara pria dengan perempuan. Oleh karenanya hubungan sesama perempuan atau pria (atau hubungan sesama seksualitas) dan bentuk-bentuk lain di luar itu dianggap sebagai sesuatu yang 'salah' dan 'abnormal'. Pelanggaran ini dilakukan melalui berbagai hal yang membentuk kesadaran seseorang, seperti kurikulum pendidikan, seni budaya, ajaran agama, hukum, undang-undang/peraturan, dan sebagainya. Kita tentu saja bisa sama-sama melihat bagaimana seluruh perangkat pembentukan kesadaran di atas melanggengkan kesadaran heteroseksual sebagai satu-satunya perilaku seksual yang 'normal' bagi manusia.

KESIMPULAN

Kajian ini memahami organisasi LBT Ardhanary Institute "*coming out*" disebabkan adanya jaringan sosial yang telah dilakukannya. Melalui aktor atau individu-individu dalam organisasi ini, yang telah melakukan relasi dengan aktor lainnya secara individual maupun lembaga. Pendekatan jaringan sosial timbul karena ada rasa ketidakpuasan dari para ahli antropologi terhadap pendekatan struktural fungsional (lihat Fedyani, dalam Agusyanto, 2007). Dari berbagai bahasan yang telah ada, dapat saya simpulkan sebagai berikut :

1. Situasi global sangat mempengaruhi eksistensi dari organisasi-organisasi LBT/LGBT di Indonesia. Organisasi AI "*coming out*" melalui dukungan jaringan sosial yang diberikan organisasi ini tidak hanya secara individu LBT namun juga bagi komunitas dan organisasi LBT/LGBT yang ada di daerah-daerah. Secara eksternal relasi sosial yang telah dilakukan Ardhanary Institute melalui beberapa lembaga (dalam dan luar negeri/internasional) atau individu-individu (aktor) secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sebagai organisasi LBT yang telah "*coming out*" dimotori oleh individu-individu tergabung dalam organisasi ini. Aktor-aktor ini sebagai motivator, fasilitator, serta inspirator bagi kalangan lesbian yang ada di Indonesia. Tidak akan berlebihan jika saya menyimpulkan organisasi ini berimplikasi efek "*struggling*" bagi pergerakan organisasi LBT/LGBT di Indonesia. Augustine bersama teman-teman Ardhanary Institute mampu mempengaruhi pergerakan organisasi LBT Perempuan lainnya yang ada di daerah-daerah.
3. Organisasi ini secara aktif membangun jaringan yang lebih luas melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, *crisis center*, penyedia layanan kesehatan, rumah aman, lembaga bantuan hukum dan Komnas Perempuan. Serta berusaha untuk membangun hubungan dengan para penegak hukum dalam memberikan pendampingan bagi LBT korban kekerasan. Di samping itu juga mewujudkan masyarakat agar dapat menerima kehadiran LBT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abelove, Henry, Michele Aina Barale, and David Halperin, eds. 1993 *The Lesbian and Gay Studies Reader*. New York: Routledge
- Agustine, Sri dan Evi Lina Sutrisno. (eds.) 2013 *Mendengar Suara Lesbian Indonesia: Kumpulan Buah Pikir Aktifis Feminis & Pluralis*. Ardhanary Institute – HIVOS ROSEA
- Agustine 2008, Makalah Gerakan LGBTIQ, Ardhanary Institute
- Agusyanto, Ruddy 2007 *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Allen, J. 1990 Does Feminism Need a Theory of “The State”? In S. Watson (Ed.), *Playing The State: Australian Feminist Intervention* (hlm.21-38). London, New York: Verso.
- Audre, Lorde 1984 *Sister Outsider*. Crossing Press, New York
- Armstrong, Elizabeth A 2002 *Forging Gay Identities: Organizing Sexuality in San Francisco, 1950-1994*. Chicago: University of Chicago Press
- Atkinson, Jane Monnig 1990 “How Gender Makes a difference in Wana Society.” In *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington, eds., pp.59-93. Stanford: Stanford University Press
- Bacchetta, Paola 2002 “Rescaling Transnational ‘queerdom’: Lesbian and ‘lesbian Identitary-positionalities in Delhi in the 1980s.” *Antipode: A Radical Journal of Geography* 34(5): 947-973.
- Behar, R., 1996 “Introduction: Out of Exile”, dalam R. Behar dan D.Gordon (ed.), *Women Writing Culture*, Berkeley: University of California Press, 1-32.
- Budianta, Melanie 2002 “Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia”, Horison Esai Indonesia Bunga Rampai
- Bennett, Linda Rae 2005 *Women, Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. New York: Routledge Curzon
- Bryman, Alan 2004 *Social Research Methods*, second edition. Oxford: Oxford
- Binnie, Jon 2004 *The Globalization of Sexuality*. London: Sage Publications
- Blackwood, Evelyn 1998 “Tombois in West Sumatra: Constructing masculinity and erotic desire.” *Cultural Anthropology* 13(4): 491-521.
- , 2000 “Culture and Women’s Sexualities”. *Journal of Social Issues* 56(2): 223-238.
- , 2002. “Reading Sexuality Across Cultures: Anthropology and Theories of Sexuality.” In *Out in Theory: The Emergence of Lesbian and Gay Anthropology*. Ellen Lewin and William Leap, eds., pp. 69-92. Urbana: University of Illinois Press
- , 2005a “Gender transgression in colonial and post-colonial Indonesia.” *Journal of Asian Studies* 64(4): 849-879
- , 2005b “Transnational sexualities in one place: Indonesian readings.” *Gender & Society* 19(2): 221-242
- , 2007 “Regulation of sexuality in Indonesian discourse: Normative gender, criminal law and shifting strategies of control.” *Culture, Health and Sexuality* 9(3): 293-307
- , 2008 “Transnational discourse and circuits of queer knowledge in Indonesia.” *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 14(4): 481-507

- , 2009 "Trans identities and contingent masculinities: Being tombois in everyday practice." *Feminist Studies* 35(3): 454-480
- , 2010a *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*. University of Hawaii Press. Also available through Hong Kong University Press, 2011
- , 2010b "Lesbians," modernity and global translation: Female sexualities in Indonesia." In *Routledge Handbook of Sexuality, Health and Rights*. Peter Aggleton and Richard Parker, eds., pp. 69-76. London: Routledge
- Blackwood, Evelyn and Saskia E. Wieringa 2007 "Globalization, sexuality and silences: Women's sexualities and masculinities in an Asian context." In *Women's Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*. Saskia E. Wieringa, Evelyn Blackwood and AbhaBhaiya, eds., pp. 1-20. New York: Palgrave Macmillan
- Blackwood, Evelyn and Saskia E. Wieringa, eds. 1999 *Female Desires: Same-Sex Relations and Transgender Practice Across Cultures*. New York: Columbia University Press
- Blackburn, Susan 2009 "Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern", edisi terjemahan bahasa Indonesia. Penerbit : Yayasan Kalyanamitra. Maret. Jakarta
- 2004 *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Boellstorff, Thomas 1999 "The perfect path: Gay men, marriage, Indonesia." *GLQ: Journal of Lesbian and Gay Studies* 5(4): 475-510
- , 2005a "Between religion and desire: Being Muslim and gay in Indonesia." *American Anthropologist* 107(4): 575-585
- , 2005b *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press
- Butler, Judith. 1990 *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge
- , 1993 *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*. New York and London: Routledge
- Carrol, J. L. 2005 *Sexuality Now: Embracing Diversity*. USA: Wadsworth Cengage Learning
- Davidson, C. G., Neale, J.M., Kring, A. M. 2002 *Psikologi abnormal (9-ed)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- De Stuers, Cora Vreede 2008 "Sejarah Perempuan Indonesia. Gerakan dan Pencapaian". Edisi Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Penerbit : Komunitas Bambu. Jakarta
- Degenne, Alain & Michel Forse 1999 "Introducing Social Networks". SAGE Publications. London-Thousand Oaks-New Delhi
- Douglass, Carol Anne 1990 *Love and Politics: Radical Feminist and Lesbian Theories*, San Fransisco, California: Ism Press
- Elliston, Deborah 1995 "Erotic anthropology: 'Ritualized homosexuality' in Melanesia and beyond." *American Ethnologist* 22(4): 848-867.
- , 1999 "Negotiating transnational sexual economies: Female māhū and same-sex sexuality in 'Tahiti and her islands.'" In *Female Desires: Same-sex Relations and Transgender Practices across Cultures*. Evelyn Blackwood and Saskia E. Wieringa, eds., pp. 232-252. New York: Columbia University Press
- Errington, Shelly 1990 "Recasting sex, gender, and power: A theoretical and regional overview." In *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington, eds., pp. 1-58. Stanford: Stanford University Press

- Foucault, Michel. 2008 *La Volonte de Savoir : Histoire de la Sexualite*. Ingin Tahu Sejarah Seksualitas. Yayasan Obor Indonesia FIB Universitas Indonesia Forum Jakarta – Paris
- , 1995 “Discipline & Punish : The Birth of the Prison”. Vintage Books A Division of Random House, Inc. New York
- , 1978 “The History of Sexuality”. Vol. 1: An Introduction. New York: Vintage
- Gayatri, B.J.D. 1996 “Indonesian lesbians writing their own script: Issues of feminism and Sexuality”. In *Amazon to Zami: Towards a Global Lesbian Feminism*. Moniker Reinfelder, ed., pp. 86-97. London: Cassell
- Gopinath, Gayatri 1998 “Homo-economics: Queer sexualities in a transnational frame.” In *Burning Down the House: Recycling Domesticity*. Rosemary Marangoly George, ed., pp. 102-124. Boulder: Westview Press
- , 2005. *Impossible Desires: Queer Diasporas and South Asian Public Cultures*. Durham: Duke University Press
- , 2007 “Queer regions: Locating lesbians in *Sancharram*.” In *A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies*. George Haggerty and Molly McGarry, eds., pp. 341-354. New York: Blackwell Publishers
- Gonda, Caroline 2009 Teori Lesbian. Dalam *Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer*. (ed). Stevi Jackson dan Jackie Jones. Jalasutra Yogyakarta dan Bandung
- Grewal, Inderpal and Caren Kaplan 2001 “Global identities: Theorizing transnational studies of sexuality.” *GLQ: Journal of Lesbian and Gay Studies* 7(4): 663-679.
- Haggerty, George and Molly McGarry, eds. 2007 *A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies*. New York: Blackwell Publishers
- Herdt, Gilbert, ed. 1993 *Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History*. New York: Zone Books
- Jackson, Stevi, dkk 2009 Pengantar Teori-Teori Feminis Kontemporer. Jalasutra Yogyakarta dan Bandung
- Jurnal Perempuan. *Seksualitas Lesbian*. No.58 Jakarta, Maret 2008.
- Johnson, Mark, Peter Jackson and Gilbert Herdt 2000 “Critical regionalities and the study of gender and sexual diversity in South East and East Asia.” *Culture, Health and Sexuality* 2(4): 361-375.
- Kennedy, Elizabeth and Madeline Davis. 1993 *Boots of Leather, Slippers of Gold: The History of a Lesbian Community*. New York: Penguin Books
- Lai, Franco 2007 “Lesbian masculinities: Identity and body construction among tomboys in Hong Kong.” In *Women’s Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*. Saskia E. Wieringa, Evelyn Blackwood and AbhaBhaiya, eds., pp. 159-180. New York: Palgrave Macmillan
- Marcia-Less, F., P. Sharpe dan C. Cohen, 1989 “The Postmodernist Turn in Anthropology: Cautions from a Feminist Perspective”, *Signs*, 15 (1): 7-33.
- Martyn, Elizabeth 2005 *The Women’s Movement in Post-colonial Indonesia, Gender and Nation in a New Democracy*. London: RoutledgeCurzon
- M. Jacqui, Alexander and Chandra T. Mohanty, eds. 1997 *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*. New York: Routledge
- M. Jacqui, Alexander 1991 “Redrafting morality: The postcolonial state and the Sexual Offences Bill of Trinidad and Tobago.” In *Third World Women and the Politics of Feminism*, Chandra T. Mohanty, Ann Russo, and Lourdes Torres, eds., pp. 133-152. Bloomington: Indiana University Press

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

- Mitchell, J.Clyde 1969 *Social Networks in Urban Situation ; Analysis of Personal Relationship in Central African Town*. Institute for Social Research University of Zambia by Manchester University Press
- Murchison, J.M. 2010 *Ethnography Essentials : Designing, Conducting, and Presenting Your Research*. San Francisco: Jossey-Bass
- Moore, Henrietta L.1994 *A Passion for Difference: Essays in Anthropology and Gender*. Bloomington: University of Indiana Press
- Murray, Sarah E. 1994 "Dragon ladies, draggin' men: Some reflections on gender, drag and homosexual communities." *Public Culture* 6: 343-363.
- Muthmainnah, Yulianti 2015 Hak Azasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia, dalam *Jurnal Perempuan* Vol.20, No.4, November.
- Minter, Shannon dan Jeff Krehely 2012 *Families Matter — New Research Calls for a Revolution in Public Policy for LGBT Children and Youth*
- N..Zeld, Mayer dan John D.McCharty, 1980 "Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations", dlm L.Kriesberg (Ed), *Research in Social Movements: Conflict and Change*, Vol.3.Greenwich: JAI Press
- Oetomo, Dede 1987 "Homoseksualitas di Barat dan di Indonesia" (Homosexuality in the West and in Indonesia). *GAYa Nusantara* 1(1): 9-20.
- , 1996 "Gender and Sexual Orientation in Indonesia." In *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Laurie Sears, ed., pp. 259-269. Durham: Duke University Press
- , 2001 *Memberi Suara Pada Yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press
- Peletz, Michael G. 2006 "Transgenderism and gender pluralism in southeast Asia since early modern times." *Current Anthropology* 47: 309-340.
- , 2009 *Gender Pluralism: Southeast Asia since Early Modern Times*. New York: Routledge
- Pringle, R., & McDowell, L. 1992 *Defining Women: Social Institution and Gender Division*. Cambridge: Polity in association with the Open University.
- Phillips, Richard, Diane Watt and David Shuttleton, eds. 2000 *De-centring Sexualities: Politics and Representations beyond the Metropolis*. London: Routledge
- Plummer, Ken, ed. 1992 *Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian and Gay Experience*. London: Routledge
- Povinelli, Elizabeth A. and George Chauncey 1999 "Thinking sexuality transnationally: An introduction." *GLQ: Journal of Lesbian and Gay Studies* 5(4): 439-449.
- PKWG UI 2013 *Profil PKWG UI: Mendekatkan Perempuan Kepada Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia
- Reinharz, Shulamit 2005 *Metode-Metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Women Research Institute.Indonesia
- Richardson, Diane and Steven Seidman, eds. 2002 *Handbook of Lesbian and Gay Studies*. London: Sage Publications
- Rich, Adrienne, 1986 "Compulsory heterosexuality and lesbian existence", dalam *Blood, Bread, and Poetry*, New York:W.W.Norton
- Rosaldo, MZ. 1974 "Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview", dalam M.Z. Rosaldo dan L. Lamphere (eds.) *Woman. Culture & Society*. Stanford, California: Stanford University Press.Hlm.17-42

- Ryan Korbarri, Joseph 2014 *Sejarah Hari Solidaritas LGBT Nasional*, dalam blog PLUS tanggal 28 Februari 2014
- Setyawati, Sri 2009 "Kaum Lesbians Pada Masyarakat Minangkabau : "Coming Out" Terhadap Identitas Seksual". Dalam buku *Memoriam Prof.Dr.Khaidir Anwar, Ilmuwan Sederhana Nan Bersahaja*. Fakultas Sastra Universitas Andalas.Padang
- Spencer, Colin 2004 *Sejarah Homoseksualitas : Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Suryakusuma, Julia I. 2004 "Seksualitas dalam Pengaturan Negara" dalam Liza Hadiz (ed.) *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 354-377
- Travis, Cheryl Brown,dkk 2002 *Sexuality, Society, and Feminism*.American Psychological Association Washington, DC.
- Tsing, Anna Lowenhaupt 2004 "Global Connections".*Cultural Anthropology*, Vol.15 (3),hal.327-360
----- 2005 *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton, NJ:Princeton University Press
- Turner, Ralph 1982 "*Collective Behaviour and Recourse Mobilisation as Approach to Social Movements: Issues and Continuities*", dalam L.Kriesberg (ed), *Research in Social Movements: Conflicts and Change*, Vol.4.Greenwich: JAI Press, hlm.5.
- Touraine,Alaine 1988 *Return of the Actor: Social Theory in Post Industrial Societ*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Tribowo,D 2006 "Gerakan Perempuan Di Indonesia", dalam *Gerakan Sosial Baru : Basis* No.01-02,Tahun ke 55 Januari-Februari. Penerbit : Yayasan BP Basis, Yogyakarta
- Tilly,Charles 1978 "Social Movement and National Politics", dlm.C.Bright dan Sandra Harding (Eds). *States-Making and Social Movements: Essays in History and Theory* (Ann-Arbor,Michigan: University of Michigan Press,Hlm:303-306
- Vrede-de Stuers, Cora 2008 *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Webster, Tracy Wright 2005 *Negotiating Female Same-sex Relations and Identities in Yogyakarta, Indonesia*. Senior thesis, Murdoch University
-----, 2008 "Re-articulations: Gender and Female Same-sex Subjectivities in Yogyakarta, Indonesia." *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* 18. Available at <http://intersections.anu.edu.au/issue18/wrightwebster.htm#n32>, accessed Jan. 18, 2009.
- Wieringa, Saskia E. 1999 "Desiring bodies or defiant cultures: Butch-femme lesbians in Jakarta and Lima." In *Female Desires: Same-sex Relations and Transgender Practices across Cultures*. Evelyn Blackwood and Saskia E. Wieringa, eds., pp. 206-231. New York: Columbia University Press
-----, 2000 "Communism and women's same-sex practises in post-Suharto Indonesia." *Culture, Health and Sexuality* 2(4): 441-457
-----, 2002 *Sexual Politics in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan
-----, 2007. 'If there is no feeling...': The dilemma between silence and coming out in a working-class butch/femme community in Jakarta".In *Love and Globalization: Transformations of Intimacy in the Contemporary World*. Mark Padilla, Jennifer S. Hirsch, Miguel Muñoz-Laboy, Robert E. Sember, and Richard G. Parker, eds., pp. 70-90. Nashville: Vanderbilt University Press
-----, 1998 "Kuntilanak Wangi : Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950". Kalyanamitra – Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

- , 1999 “Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia”, edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerbit Garba Budaya dan Kalyanamitra. Agustus. Jakarta
- , 2013 *Lesbian Dalam Gerakan : Komunisme dan Praktik-Praktik Hubungan Seksual Sesama pada Era Pasca-Soeharto. Dalam Mendengar Suara Lesbian Indonesia : Kumpulan Buah Pikir Aktivistis Feminis & Pluralis*. Editor : Sri Agustine & Evi Lina Sutrisno. Penerbit : Ardhanary Institute – HIVOS ROSEA. Jakarta
- Wieringa, Saskia E. dkk. 2007 “Hegemoni Hetero-Normativitas: Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam”. Kartini Network
- Wieringa, Saskia E. and Evelyn Blackwood 1999 “Introduction.” In *Female Desires: Same-sex Relations and Transgender Practices across Cultures*. Evelyn Blackwood and Saskia E. Wieringa, eds., pp. 1-38. New York: Columbia University Press
- Wieringa, Saskia E. and Evelyn Blackwood, eds. 2009 *Hasrat Perempuan: Relasi Seksual Sesama Perempuan dan Praktek Perempuan Transgender di Indonesia*. Jakarta: Ardhanary Institute and HIVOS
- Wieringa, Saskia E., Evelyn Blackwood and Abha Bhैया, eds. 2007 *Women’s Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*. New York: Palgrave Macmillan
- Wolf, M., 1992 “A Thrice-Told Tale : Feminism, Postmodernism, and Ethnography Responsibility”, Stanford : Stanford
- Women Research Institute 2013 *Afirmasi: Jurnal Pengembangan Pemikiran Feminis*. Vol.02. Januari. Penerbit : WRI, Jakarta
- Yulius, Hendri 2016 *Sejarah Gerakan Gay di Indonesia : Perdebatan tentang homoseksualitas pada 1980-an*. www.rappler.com/indonesia/
- Yolandasari, Ayu Regina 2005 “Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual Terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia”. Dalam *Jurnal Perempuan* Vol.20, No.4, November.
- Buletin Mahardhika 2011 Komite Nasional Perempuan Mahardhika. Maret. Jakarta.

Referensi dari Website

- <http://kunci.or.id/esai/nws/05/gay.htm>, 2000.
- <http://www.kabarnews.com/article.cfm?articleID=31922>).
- www.uwo.ca
- www.ourhistory.com
- www.ilga.org
- www.wikipedia.org
- www.swarakalibata.com
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian>.
- <http://gayindonesia.org/>
- InfoKit Ardhanary Institute @2013

PRINSIP KEADILAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEDESAAN DALAM UU DESA

Wenny Ira Reverawati

Program Studi Studi Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah Jambi

E-mail: wennyirareverawati@gmail.com

Abstrak

Demokratisasi yang dikandung oleh UU Desa membawa konsekuensi bagi tegaknya prinsip keadilan gender terhadap hak-hak perempuan pedesaan yang diamanatkan oleh konvensi CEDAw dan telah diratifikasi oleh negara. Dimuatnya asas kesetaraan dalam UU Desa merupakan satu point bagi perempuan pedesaan untuk dapat mencapai hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam UU Desa, dan juga konstruksi prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam UU Desa. Teori yang digunakan mengacu kepada konsep gender dan keadilan gender, serta beberapa pendekatan gender dalam pembangunan seperti halnya pendekatan Woment In Development (WID). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemanfaatan dokumen. Adapun analisis penelitian merupakan analisis konten terhadap UU Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dikonstruksikan kedalam empat ruang yaitu; ruang kepemimpinan elit, ruang politik, ruang perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, ruang implementasi kebijakan pembangunan desa. Keempat ruang tersebut merupakan strategi untuk melibatkan perempuan pedesaan kedalam pembangunan desa agar dapat memperoleh kesetaraan kedudukan dan peran dengan laki-laki.

Keywords: *Prinsip keadilan gender, perempuan pedesaan, UU Desa*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) hadir membawa perspektif baru dalam memandang desa. Disamping penguatan kedudukan desa di mata hukum negara, UU Desa juga menguatkan makna demokratisasi desa untuk diimplementasikan dalam kehidupan desa. Penguatan demokratisasi desa ini sebagai suatu upaya yang lebih massif bagi penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa, demi kuatnya demokrasi secara nasional²³.

Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah²⁴. Maka, untuk mendorong demokrasi di tingkat akar rumput, negara memberikan regulasi berupa UU Desa. Secara garis besar, Pengembangan kehidupan demokrasi menjadi kewajiban bagi desa sebagaimana terdapat pada pasal 67 ayat 2 UU Desa. Secara spesifik, elit desa antara lain kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperintahkan oleh negara melalui UU Desa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi Desa.

Pengaturan sedemikian rupa perihal demokratisasi desa dalam UU Desa, memiliki nilai penting terhadap pemaknaan demokrasi dalam arena desa. Nilai penting yang utama ada pada pendefinisian ulang hubungan elit dan masyarakat desa. UU Desa mensyaratkan demokrasi yang berdasarkan kekuasaan rakyat, dimana masyarakat desa merupakan pemegang kekuasaan sejati sedangkan elit desa sebagai pelaksana kekuasaan. Pada yang demikian ini, pemerintahan desa harus memegang prinsip umum dari demokrasi, yaitu pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan persetujuan masyarakat desa.

UU Desa dengan demikian berupaya untuk menghapuskan dominasi dalam kekuasaan desa oleh dinasti, atau kelompok tertentu dan menggantinya dengan partisipasi masyarakat di setiap pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi merupakan hak dari masyarakat desa untuk setuju atau tidak setuju, melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa²⁵. Partisipasi sebagai prinsip khusus demokrasi ini, juga merupakan asas dari pengaturan desa sebagaimana terdapat dalam pasal 3 butir j UU Desa.

23. Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Catatan Pertama, Maret 2015 (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

24. Ibid.

25. Ibid.

Pengembangan demokrasi desa dari definisi ulang hubungan elit dan masyarakat desa berlandaskan partisipasi aktif masyarakat desa sebagaimana yang disebutkan diatas, juga tidak terlepas dari landasan sosio budaya masyarakat desa dalam perspektif gender. Demokratisasi desa dalam UU Desa, tidak lupa untuk menekankan pada prinsip khusus demokrasi desa dalam aspek keadilan gender. Sebagaimana tercantum dalam asas pengaturan desa pasal 3 huruf k, yaitu kesetaraan. Prinsip keadilan gender dalam hal ini juga menjadi syarat bagi terlaksananya kehidupan demokrasi desa dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Prinsip keadilan gender merupakan konsekuensi dari asas kesetaraan yang diamanatkan oleh UU Desa dalam pengaturan desa sebagaimana terdapat pada pasal 3 huruf k. Elit desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dikenai kewajiban terhadap prinsip keadilan gender, dimana terdapat proporsi yang adil antara laki-laki dan juga perempuan untuk terlibat kedalam proses pembuatan keputusan strategis di desa, serta bentuk keterlibatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya untuk menikmati hasil pembangunan, mendapatkan akses informasi yang sama.

Secara sosiologis daerah pedesaan dimaknai sebagai suatu daerah yang masih teguh berpegang kepada adat dan tradisi, yang mana adat dan tradisi di daerah pedesaan lebih kuat mencerminkan budaya patriarki. Kondisi yang demikian ini kerap meminggirkan peran dan posisi perempuan pedesaan di ruang publik, sebab persepsi budaya patriarki terhadap perempuan merupakan subordinat baginya. Akibatnya perempuan pedesaan selalu dapat ditemui dalam kondisi yang marginal, selalu kalah, tidak mendapatkan pengakuan dan tidak memiliki peran dan posisi yang seimbang dengan laki-laki di ruang publik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konstruksi sosial yang meminggirkan, memarginalkan, dan mensubordinasi perempuan pedesaan oleh budaya patriarki daerah pedesaan, menyebabkan hak-hak perempuan pedesaan yang sederajat dengan laki-laki sulit untuk diraih. Perempuan pedesaanpun semakin terdiskriminasi di ruang publik. Pada kondisi yang normal perempuan pedesaan dianalogikan menjadi korban terutama dalam hal masalah sosial kemiskinan, apalagi pada kondisi yang tidak normal perempuan pedesaan semakin dimiskinkan secara struktural.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam dua ruang ini (rendahnya pelibatan masyarakat pada level perencanaan program pembangunan, serta pada penguasaan level pengambil kebijakan dalam struktur organisasi) akan berdampak pada rendahnya gender *mainstreaming* dalam formula kebijakan publik. Berdasarkan data BPS (2011), 63% penduduk miskin berada di desa. Bicara soal kemiskinan di desa, perempuan menjadi kelompok paling rentan²⁶. Rentannya perempuan pedesaan pada kondisi kemiskinan di desa, selayaknya ketika telah hadir UU Desa yang memuat azas kesetaraan dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan prinsip keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat 4 huruf e UU Desa dan ditegaskan pula pada pasal 38 ayat 3 UU Desa mengenai komitmen sumpah jabatan kepala desa, bahwa kepala desa dikenai kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Begitu juga dengan BPD sebagaimana ditegaskan pada pasal 63 huruf b UU Desa, dikenai kewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Makna kewajiban tersebut bagi kedua elit desa ini, juga memiliki konsekuensi pendefinisian ulang dalam hubungannya dengan perempuan pedesaan sebagai bagian dari masyarakat desa yang memegang kekuasaan sejati pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Acuan bagi perempuan pedesaan untuk dapat meraih hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sejajar dengan laki-laki, yaitu hak-hak perempuan pedesaan yang secara khusus dilindungi oleh perangkat hukum Konvensi CEDAW (konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan), yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Konvensi CEDAW. Konvensi perempuan ini meletakkan hak-hak perempuan pedesaan pada pasal 14, dimana hak-hak tersebut meliputi²⁷;

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan.
- 2) Hak untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.

26. Borni Kurniawan and Dina Mariana, *Persembahan Perempuan Untuk Desa*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2013).

27. Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW* (Jakarta: ELSAM, 2005).

- 3) Hak untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial.
- 4) Hak untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.
- 5) Hak untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).
- 6) Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
- 7) Hak untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada *land reform* dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman
- 8) Hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi

Berdasarkan hak-hak perempuan pedesaan yang secara khusus termuat dalam konvensi CEDAW tersebut, yang mana Indonesia telah turut meratifikasinya dan asas kesetaraan dalam UU Desa beserta kewajiban elit desa terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan gender, tidak dapat lagi dilakukan pembiaran ketimpangan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab perisai perempuan pedesaan untuk berpartisipasi kedalam proses pengambilan keputusan strategis penyelenggaraan pemerintahan desa, memiliki kekuatan dimata hukum.

Namun tidak dapat dipungkiri, kondisi real penyelenggaraan pemerintahan desa pasca diterbitkan dan disosialisasinya UU Desa, masih abai terhadap hak-hak perempuan pedesaan tersebut. Banyak penyelenggara pemerintahan desa tidak memahami pentingnya amanat prinsip keadilan gender ditegakkan dalam melaksanakan demokrasi desa. Perempuan pedesaan masih diperlakukan sebatas sebagai objek pembangunan yang hanya diberi pelatihan-pelatihan, tapi belum dilibatkan sepenuhnya kedalam proses pengambilan keputusan strategis penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalaupun perempuan hadir dalam mekanisme pengambilan keputusan strategis penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih kurang berpengaruh untuk dilibatkan dan didengarkan suaranya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam UU Desa. Ketertarikan tersebut untuk lebih memahami konstruksi prinsip keadilan gender dalam memosisikan perempuan pedesaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu juga untuk memahami ruang-ruang yang disediakan bagi perempuan pedesaan dalam UU Desa yang sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam melaksanakan kehidupan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Gender merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural. Jika jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender lebih merujuk pada bangunan kultural yang acapkali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki²⁸.

Gender juga dipahami dan dianalisis dari perbedaan yang bukan alami dan bahkan sering diterjemahkan dalam pengertian diskriminasi atau perbedaan yang dianggap membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Artinya gender telah memosisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dan menjadi subordinat oleh pihak laki-laki. Munculnya permasalahan gender dilatarbelakangi oleh situasi kultural di mana fungsi dan peran perempuan yang dibatasi oleh sistem nilai-nilai dan norma tertentu sehingga pembatasan ini dianggap sebagai bentuk pemasungan atas hak kaum perempuan²⁹.

Menurut Shainess Squire, Perbedaan gender timbul karena teori gender diciptakan oleh laki-laki, dan dikembangkan berdasarkan norma dan sudut pandang laki-laki yang terkadang salah menginterpretasikan perempuan sehingga

28. Elly M. Setiadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

29. Ibid.

menimbulkan diskriminasi atau kerugian di pihak perempuan³⁰. Namun gender melahirkan pendekatan terhadap masalah-masalah yang dihadapi perempuan, di mana justru permasalahan perempuan tersebut tidak dilihat terpisah.

Perbedaan gender sebenarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki, terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan kedalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi nilai peran gender³¹.

Melalui pendekatan gender³² harus dipastikan bahwa perempuan seperti juga dengan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber dan kesempatan. Ada paling sedikit empat faktor, yaitu :

- 1) Konsep dalam kebijaksanaan dan program harus mencerminkan pengalaman laki-laki dan juga perempuan
- 2) Perempuan harus dipastikan ikut mempunyai akses dan mempunyai kontrol terhadap program
- 3) Dalam formulasi kebijaksanaan perencanaan maupun implementasinya perempuan harus ikut berpartisipasi
- 4) Dalam evaluasi dan *monitoring* harus ada sistem yang memperlihatkan dampak program terhadap perempuan.

Dalam dekade ini, pembangunan bangsa sudah diarahkan pada pengembangan kebijakan, program, dan proyek yang secara khusus dirancang untuk mengangkat kesetaraan gender terutama kaum perempuan. Sayangnya sejauhmana pelaksanaan program pembangunan ini memenuhi kebutuhan gender kaum wanita masih dipertanyakan. Oleh sebab itulah, perlu adanya penelaahan konsep yang mendasari pendekatan kebijakan ini³³. Diantara pendekatan-pendekatan pembangunan terhadap gender, yaitu pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan berangkat dari ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan publik, pribadi maupun dalam kelompok sosial ekonomi. Asal-usul subordinasi kaum perempuan tidak hanya dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di lokasi pasar, sehingga pendekatan ini lebih mementingkan kemandirian ekonomi sebagai wujud keadilan. Pendekatan ini berusaha mengurangi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pembagian kerja secara seksual dan dalam pemenuhan kebutuhan strategis gender yang diidentifikasi dalam bentuk persamaan hak. Ide pokoknya adalah pengabaian peran perempuan dalam proses pembangunan, oleh sebab itu perlu peninjauan kembali fungsi peran gender.

1. Konsep *Women In Development (WID)*, *Woman And Development (WAD)*, *Gender And Development (GAD)*

a. *Women In Development (WID)*

Perempuan dalam pembangunan (*WID – women in development*) muncul dari Dekade Perempuan PBB dengan harapan perempuan bisa terikutkan dalam pembangunan. *WID* adalah produk gerakan feminis liberal Amerika Serikat yang mengadvokasi perubahan pemerintahan dan hukum untuk mencapai integrasi penuh seluruh perempuan ke dalam ekonomi. Intinya para pendukung pendekatan *WID* berargumen perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Pendekatan *WID* yakin pembangunan tidak akan terjadi jika perempuan tidak dimasukkan ke dalam proses pembangunan.

Pendekatan *WID* berpijak dari dua sasaran³⁴, yaitu:

- a. Pentingnya prinsip egalitarian. Prinsip egalitarian adalah kepercayaan bahwa semua orang sederajat. *Egalitarianisme* adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama sederajat. Diartikan pula bahwa egalitarian merupakan asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota dalam proporsi yang relatif sama. Oleh karena itu dalam *WID* antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai mitra seajar.

30. Ibid.

31. Fakih Mansoer, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

32. M.Setiadi and Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*.

33. Ibid.

34. Handayani and Sugiharti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2008).

- b. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan di sektor produksi. Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa sektor produktif identik dengan sektor publik dan ini banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa peran-peran produktif hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan kurang dilibatkan, bahkan tidak diberi peran samasekali, karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik, bukan produktif.

Pendekatan WID lebih mengarahkan pada upaya-upaya terhadap peranan perempuan agar lebih dapat terintegrasi dalam pembangunan, artinya melibatkan perempuan dalam proses pembangunan. Secara konkret WID menekankan pada cara atau strategi yang perlu ditempuh untuk membela kaum perempuan agar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pemerolehan kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan beberapa aspek kehidupan bermasyarakat yang lain.

b. Women And Development (WAD)

Keterbatasan WID memunculkan pendekatan WAD (women and development). negara berkembang. Mereka melihat mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan. WAD menawarkan perspektif global subordinasi perempuan yaitu posisi inferior perempuan yang universal di sistem internasional menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan gender. Keduanya gagal menyadari kompleksitas hubungan gender dan lebih jauh bagaimana gender melekat di dalam hubungan hegemoni kekuasaan. Kata penghubung 'dan' menunjukkan pada pengertian kesejajaran antara kata 'perempuan' dan 'pembangunan'. Kalau pendekatan WID menekankan terintegrasi perempuannya dalam pembangunan, maka WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan.

c. Gender And Development (GAD)

Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif. Karakteristik dari pendekatan GAD ini adalah:

- a) Analisa gender dilakukan untuk melihat kondisi perempuan dan laki-laki yang memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan gender yang berbeda.
- b) Perempuan diposisikan sebagai subyek dan obyek dalam proses pembangunan yang senantiasa mengedepankan proses *bottom up* ketimbang *top down*.

Dalam pendekatan GAD, perempuan berada dalam posisi "*agent of change*" atau berperan aktif sebagai agen perubahan., tidak hanya sekedar sebagai objek pembangunan atau penerima program pembangunan secara pasif. Karena itu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender, ketimbang memfokuskan pada kaum perempuan saja. Dengan demikian agenda GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis, untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter *discourse* terhadap ideologi gender yang mengakar dalam keyakinan baik kaum perempuan maupun kaum lelaki.

2. Konvensi CEDAW

Tepatnya pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau yang lebih sering disebut sebagai Konvensi Perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negaranegara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Konvensi ini dalam mengatur tentang hak-hak perempuan yang harus dijamin oleh negara, diantaranya memuat prinsip Non Diskriminasi dan Prinsip Persamaan. Meskipun prinsip nondiskriminasi menjadi jiwa dari seluruh pasal Konvensi, prinsip ini secara tegas dapat dilihat pada pasal 1 dan pasal 4 Konvensi Perempuan. Pasal 1 Konvensi Perempuan secara tegas menyebutkan apa yang disebut dengan Diskriminasi terhadap perempuan, yaitu :

“...setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Disamping pasal 1 Konvensi, pasal 4 (ayat 2) semakin menegaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi :

“Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta termasuk peraturan yang dimuat dalam Konvensi ini yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi”.

Peletakan prinsip persamaan untuk setiap pasal dinyatakan dalam Mukadimah, pasal 2, 3, dan 4 dan 5, sebagaimana penjelasan di bawah ini :

Prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan. Hal ini dalam konvensi perempuan dapat dilihat dalam Mukadimah, yang menyebutkan bahwa :

“Mengingat kembali sumbangan besar perempuan pada kesejahteraan keluarga... belum sepenuhnya diakui...”

Persamaan dalam konteks Konvensi Perempuan merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dari sebuah proses, yaitu keadilan (keadilan substantif). Dalam mencapai tujuan akhir tersebut maka seringkali prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan mengingat situasi antara laki-laki dan perempuan berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Sebab, jika prosesnya sama, sementara situasinya berbeda maka hasilnya tetap akan ada kesenjangan. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang sama maka perlu ada upaya untuk menyamakan terlebih dahulu situasi. Setelah situasinya sama maka perlakuannya dapat disamakan. Untuk menyamakan situasi yang berbeda tersebut perlu ada tindakan atau kebijakan atau perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan sehingga situasi menjadi sama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti bertujuan membuat pancandraan (paparan) secara sistematis, faktual dan akurat kritis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat subjek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi atau arsip peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, modul, internet dan lainnya, yang mendukung informasi terkait UU Desa No.6 Tahun 2014. Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif yang didukung oleh teori *Content Analysis* (analisis isi), isi UU Desa yang terkait dengan prinsip keadilan gender menjadi tujuan penelitian ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan memiliki dasar utama pada konvensi CEDAW, sebagaimana terdapat pada pasal 14 yang secara khusus diperuntukkan bagi hak-hak perempuan pedesaan. Adapun hak-hak perempuan pedesaan yang diatur pada konvensi CEDAW yaitu;

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan.
- 2) Hak untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana.
- 3) Hak untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial.
- 4) Hak untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk

yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.

- 5) Hak untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).
- 6) Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.
- 7) Hak untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada *land reform* dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman
- 8) Hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi

Hak-hak perempuan pedesaan yang tercantum dalam konvensi CEDAW tersebut, dapat ditinjau pada UU Desa mulai pada asas kesetaraan dalam pengaturan desa sebagaimana terdapat pada pasal 3 huruf k UU Desa. Adapun maksud dari asas kesetaraan tersebut yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran³⁵. Asas ini sesuai dengan prinsip persamaan yang dianut oleh konvensi CEDAW. Prinsip persamaan dalam konvensi CEDAW menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan. Maka kesenjangan perbedaan yang menyebabkan perempuan terdiskriminasi itu dijabatani dengan prinsip persamaan.

Secara ringkas prinsip persamaan substantif yang dipegang oleh Konvensi Perempuan adalah :

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan.
2. Merupakan langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses pada dan menikmati manfaat yang sama seperti perempuan dari kesempatan dan peluang yang ada.
3. Mendasarkan pada kebijaksanaan dan langkah-langkah bagi perempuan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Persamaan kesempatan;
 - Persamaan untuk menikmati hasil dari penggunaan kesempatan – manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan; Hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Secara substantif UU Desa dengan memuat asas kesetaraan dalam pengaturan desa, ingin menjembatani prinsip keadilan gender dalam penyelenggaraan desa, dan membuka kesempatan yang sama terhadap perempuan pedesaan untuk ikut berpartisipasi kedalam bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka selain ditekankan asas partisipasi dalam pengaturan UU Desa menjadi kesempatan bagi perempuan pedesaan untuk melaksanakan hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa menetapkan asas partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Ketiga asas sebagai fondasi pembangunan desa yang inklusif, yang mengakomodasi nilai kesetaraan gender melalui partisipasi dan pemberdayaan perempuan³⁶.

Konstruksi kesempatan yang sama dalam UU Desa bagi perempuan pedesaan berikutnya dapat dilihat kepada pasal-pasal yang secara implisit merupakan bagian dari realisasi asas kesetaraan dalam pengaturan desa. Pasal-pasal tersebut berimplikasi kepada ruang-ruang yang disediakan bagi perempuan pedesaan untuk melaksanakan hak-haknya yang dijamin oleh CEDAW. Adapun ruang-ruang tersebut dalam UU Desa dapat dirunut sebagai berikut;

1. Ruang kepemimpinan elit

Pada pasal 26 ayat 4 huruf e UU Desa disebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Pada ruang ini kepemimpinan desa masih berpegang kepada asas kesetaraan, memiliki kewajiban untuk mendefinisikan ulang kepemimpinannya untuk responsif terhadap pengurus utamaan gender yang melibatkan, mendengarkan, dan mengikutsertakan perempuan pedesaan kedalam pengambilan keputusan strategis desa yang akan diambil. Sebagaimana larangan yang dimuat dalam UU Desa

35. desabangsa, "Azas Pengaturan UU Desa," *Bangun_desa*, December 26, 2014, <https://desabangsa.wordpress.com/2014/12/26/azas-pengaturan-uu-desa/>.

36. Lili Romli, "PENGAKUAN DAN PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI UU DESA NO 6 TAHUN 2014," n.d.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

bagi Kepala Desa, untuk tidak bertindak diskriminatif kepada warganya, maka kewajiban berkeadilan gender, juga tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat Desa memang tidak dikenai kewajiban berkeadilan gender, tetapi mengacu kepada tugas dari perangkat desa yaitu membantu pelaksanaan tugas kepala desa, maka perangkat desa juga diharapkan untuk dapat ikut responsif terhadap permasalahan pengarusutamaan gender terhadap perempuan pedesaan, dan tidak bertindak diskriminatif terhadap kelompok perempuan pedesaan sebagaimana larangan yang diberlakukan kepadanya dalam UU Desa.

2. Ruang politik

Ruang politik bagi perempuan pedesaan untuk dapat terlibat dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis, terutama dalam perencanaan pembangunan adalah melalui keanggotaan BPD. Sebagaimana diatur kedalam PP No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, pasal 72 ayat 1, bahwa keanggotaan BPD pengisiannya dengan menjamin keterwakilan perempuan. Ini sebagai bentuk penegasan pasal 58 ayat 1 bahwa komposisi gender terhadap keterwakilan perempuan juga perlu diperhatikan dalam jumlah keanggotaan BPD. Pada pasal 63 butir b UU Desa, anggota BPD pun dituntut untuk responsif terhadap pengarusutamaan gender dalam kerangka keadilan gender untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Ruang perencanaan partisipatif pengambilan keputusan strategis

Oleh karena musyawarah desa sebagai wadah pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pada pasal 80 ayat 2 PP No.43 tahun 2014 disebutkan bahwa musyawarah desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur tokoh masyarakat, di mana unsur tokoh masyarakat ini terdiri atas perwakilan kelompok perempuan. Jadi jikapun perempuan pedesaan tidak terdapat kedalam keanggotaan BPD, masih dapat terlibat kedalam musyawarah desa dengan memberikan partisipasi dan suaranya melalui keberadaan perwakilannya pada unsur tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan strategis penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Ruang implementasi kebijakan pembangunan desa

Pada tahap implementasi pembangunan desa yang dikoordinir oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 121, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Ini berarti bahwa pada tingkat implementasi pembangunan hak perempuan pedesaan dapat dilaksanakan untuk diakomodir kedalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan desa baik yang berupa pemberdayaan mesti mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi perempuan desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Perempuan pedesaan dalam hal implementasi ini tidak dapat lagi didiskriminasikan dan dimarginalkan untuk memperoleh manfaat dari pembangunan, serta pemenuhan kebutuhannya melalui program-program pembangunan.

Melihat kepada ruang yang disediakan oleh UU Desa dalam mengakomir prinsip keadilan gender, UU Desa telah mengakomodir hak-hak perempuan pedesaan kedalam segala tingkatan perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Jika demikian kesetaraan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat diperoleh melalui proses kedalam empat ruang tersebut.

Dalam pembangunan pedesaan, UU Desa dengan menyediakan empat ruang tersebut terhadap perempuan pedesaan untuk memperoleh keadilan gender, melakukannya melalui pendekatan *Women In Development* (WID). Perempuan pedesaan dalam hal ini untuk dapat memperoleh keadilan gender harus terintegrasi kedalam pembangunan mulai dari tingkat perencanaan, pengambilan keputusan strategis, hingga implementasi yang mencakup monitoring dan evaluasi dari adanya hak memperoleh informasi sebagai masyarakat desa.

Asas kesetaraan yang menjadi acuan bagi tegaknya prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan untuk masuk kedalam bangunan ruang yang disediakan oleh UU Desa agar perempuan pedesaan dapat merealisasikan hak-haknya yang dijamin oleh konvensi CEDAW, melekatkan perempuan pedesaan kedalam keikutsertaannya dalam pembangunan desa yang sejajar dan bermitra dengan laki-laki. Strategi terhadap keempat

ruang yang diatur dalam UU Desa tersebut dan lebih menekankan pada upaya agar perempuan pedesaan dapat terlibat kedalam pengambilan keputusan secara strategis dalam pembangunan pedesaan, merupakan cara yang ditempuh untuk menegakkan prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Konstruksi prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam UU Desa dalam hal ini dilakukan melalui pendekatan WID, dimana perempuan pedesaan diintegrasikan kedalam proses pembangunan agar dapat memperoleh kesetaraan kedudukan dan perannya dengan laki-laki. Dalam hal pendekatan WID maka asas kesetaraan dalam UU Desa beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sama untuk mengangkat posisi marginalnya kedalam kehidupan yang lebih berkualitas, sejahtera dan mendukung terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan.

KESIMPULAN

Prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan dalam UU Desa diakomodir kedalam asas kesetaraan pada pengaturan desa. Melalui asas kesetaraan tersebut, kemudian disediakan empat ruang bagi perempuan pedesaan agar dapat lebih terlibat kedalam pembangunan pedesaan. Empat ruang tersebut merupakan konstruksi prinsip keadilan gender terhadap perempuan pedesaan ditegakkan dalam UU Desa. Adapun empat ruang itu adalah, ruang kepemimpinan elit, ruang politik, ruang perencanaan partisipatif pengambilan keputusan strategis, dan ruang implementasi kebijakan pembangunan desa. Perempuan pedesaan untuk mendapatkan keadilan dalam rangka kesetaraan kedudukan dan perannya dengan laki-laki harus terintegrasi kedalam proses pembangunan desa melalui empat ruang tersebut. Pendekatan WID yang dilakukan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perempuan pedesaan kedalam proses pembangunan, pada akhirnya membawa konsekuensi bahwa dalam UU Desa antara laki-laki dan perempuan dipandang memiliki kedudukan dan peran yang sejajar sebagai mitra dalam proses pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Cetakan Pertama, Maret 2015. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- desabangsa. "Azas Pengaturan UU Desa." *Bangun_desa*, December 26, 2014. <https://desabangsa.wordpress.com/2014/12/26/azas-pengaturan-uu-desal/>.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: ELSAM, 2005.
- Handayani, and Sugiharti. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2008.
- Kurniawan, Borni, and Dina Mariana. *Persembahan Perempuan Untuk Desa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2013.
- Luhulima, Achie Sudharti. "Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," n.d.
- Mansoer, Fakhri. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- M. Setiadi, Elly, and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Romli, Lili. "PENGAKUAN DAN PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI UU DESA NO 6 TAHUN 2014," n.d.

Undang-Undang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

PENCEGAHAN PENYAKIT MASYARAKAT (JUDI/TOGEL, MIRAS DAN SEKS BEBAS) MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Fachrina, Machdaliza Masri

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

E-mail: fachrina-tanjung@yahoo.com, machdaliza@gmail.com

A b s t r a k

Penyakit Masyarakat (Pekat) membawa dampak negatif yang besar bagi perorangan, keluarga dan masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Akibat yang ditimbulkan tak hanya materi tapi juga merusak moral yang menjadi pemicu tindakan pelanggaran asusila, kenakalan remaja, kriminal dan lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan maraknya Pekat di tengah masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas sehingga dapat memperlemah ketahanan sosial masyarakat. Penanggulangan Pekat saat ini masih bersifat represif dengan mengandalkan petugas keamanan baik polisi maupun satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Penanggulangannya mesti melalui pendekatan partisipatif dengan memberdayakan berbagai unsur dalam komunitas tempatan (lokal)

Kata kunci: *Pencegahan, Penyakit Masyarakat, Komunitas Lokal*

PENDAHULUAN

Penyakit masyarakat merupakan segala bentuk tingkah laku perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum, seperti antara lain judi/togel, miras, dan prostitusi/seks bebas. Secara yuridis Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam lampiran ketetapannya Nomor II/TAP/MPRS/1960 menyebutkan bahwa penyakit masyarakat (Pekat) merupakan beberapa gejala sosial dimana terjadinya sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan beberapa atau seluruh fungsi sosialnya. Pertama adalah berkaitan dengan pengemisan, kedua perjudian, ketiga pelacuran, dan yang keempat adalah bermabuk-mabukan dimuka umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena secara patologis bahwa apabila dibiarkan maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak akan menjalankan fungsi-fungsi dalam kemasyarakatannya. Kalau gejala-gejala tersebut dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menjurus ke pelanggaran hukum.

Beberapa penyakit sosial (Pekat) yang bisa ditemukan di masyarakat antara lain; (1) Minuman Keras (Miras), minuman yang memiliki kandungan alkohol lebih dari 5 persen. (2) Penyalahgunaan Narkotik, (3) Perkelahian Antar pelajar, (4) Perilaku Seks di Luar Nikah/Seks Bebas, dan (5) Berjudi. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang termasuk dalam penyakit masyarakat adalah pengemisan, pelacuran, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan dan pergelandangan (anak jalanan dan pengemis). Oleh karena begitu luasnya cakupan penyakit masyarakat maka untuk pendalaman materi penelitian ini membatasi penyakit masyarakat adalah dalam katagori judi, minuman keras dan seks bebas.

Data yang berhasil dihimpun oleh Satpol PP Kota Padang menunjukkan peningkatan terjadinya Pekat di tengah masyarakat, tahun 2006, 95 kasus; 2007, 159 kasus dan 2008, 199 kasus. Sementara itu selama tahun 2009 di daerah ini berhasil dijaring sebanyak 796 orang wanita tuna susila, 140 orang terkait kasus Narkoba, 41 orang dalam kasus perjudian dan 18 orang lainnya dalam kasus minuman keras (Padang Ekspres, 2010). Selama tahun 2013 Satpol PP telah berhasil menertibkan sebanyak 1.420 Pekat dimana sebelumnya tahun 2012 sebanyak 1.100 Pekat (Jaringnews.com). Dimana hampir setiap hari dibaca dimedia massa lokal Satpol PP menjaring pelaku Pekat yang dilakukan oleh berbagai kalangan mulai anak, remaja, orang dewasa, oknum PNS, Guru/Ustad dan ibu rumah tangga, baik di tempat tertutup seperti hotel, warung, kos-kosan dan mobil maupun tempat terbuka di taman serta ruang publik lainnya di beberapa kota di Sumatera Barat.

Mantan Wakil Gubernur Sumbar Fachri Ahmad menyatakan bahwa masalah ini merupakan masalah sosial yang serius karena Pekat itu sendiri merupakan perbuatan maksiat yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, serta telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Minangkabau yang berlandaskan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandikan Kitabullah (www.Gatra.com). Keberadaan Pekat juga mendapat kecaman dan sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat, legislatif maupun LSM.

Pemdaprop bersama DPRD Sumbar telah menetapkan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan membentuk sebuah tim khusus pencegahan maksiat guna membendung semakin maraknya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Pekat yaitu Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat serta mengencarkan razia-razia terhadap Pekat. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana mencari solusi bagi pencegahan dan mengatasi maraknya Pekat dengan mengoptimalkan keberadaan Perda dan kerja Tim tersebut. Penanggulangan Pekat saat ini masih bersifat represif dengan mengandalkan petugas keamanan baik polisi maupun satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Bahkan organisasi massa yang secara hukum tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan, juga turut melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan dalam mengatasi persoalan tersebut. Cara yang demikian ternyata tidak dapat memecahkan persoalan yang dihadapi saat ini, bahkan cenderung menimbulkan resistensi dari masyarakat karena bertindak secara destruktif. Penanggulangannya mesti melalui pendekatan partisipatif dengan memberdayakan berbagai unsur dalam komunitas tempatan (lokal) karena banyak tindakan Pekat itu tidak bisa dijerat dengan delik aduan tetapi hanya bisa dengan himbauan moral. Disamping itu organisasi-organisasi informal dalam komunitas lokal yang banyak berkembang perlu dikerahkan untuk mencegah maraknya Pekat di tengah masyarakat.

Merebaknya Pekat di tengah masyarakat perlu dicermati dan disikapi dengan baik, dan dicari solusinya dengan melakukan penelitian yang mendalam untuk menyusun model/strategi penanggulangan Pekat yang tepat karena merupakan masalah sosial yang serius dan dapat merusak nilai-nilai dan tatanan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pekat dinilai sebagai pemicu banyak persoalan sosial kemasyarakatan, mulai dari tatakrama pergaulan sampai pada tindak kriminal. Pekat membawa dampak negatif yang besar baik pada perorangan, keluarga dan masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Akibat yang ditimbulkan tak hanya materi tapi juga merusak moral yang menjadi pemicu tindakan pelanggaran asusila, kriminal, kenakalan remaja dan lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan maraknya Pekat di tengah masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih luas sehingga dapat memperlemah ketahanan sosial masyarakat.

Oleh karena bersifat multidimensional, tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga sosial, kultural dan moral, maka penanggulangan masalah pekat ini tidak boleh diserahkan kepada aparat pemerintah saja tapi haruslah melibatkan semua unsur/potensi dan pranata sosial yang ada dalam komunitas lokal. Dengan demikian pemahaman terhadap aspek sosial, kultural dan moral, serta berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pekat perlu digali melalui penelitian yang mendalam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan potensi komunitas lokal dalam pencegahan penyakit masyarakat (judi/togel, miras dan seks bebas) dalam rangka menjelaskan upaya pencegahan penyakit masyarakat melalui pemberdayaan komunitas lokal di Kota Padang Sumatera Barat

Penyakit Masyarakat dalam Perspektif Perilaku Menyimpang

Ilmu tentang penyakit sosial disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Pada awal abad 20 para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun tetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal (Kartono, 2014).

Pengertian baku tentang istilah penyakit masyarakat secara defenitif belum ditemukan, sebab nama tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini. Kata-kata yang hampir mendekati pengertian tersebut misalnya, kejahatan, tindakan kriminal, penyalanggunaan obat, dan penyimpangan terhadap norma dan agama. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tatakrma kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada (<http://hasibuanbotong.blogspot.com>). Dalam hal ini Anwar (2005) menyebut di mayarakat Jawa dulu dikenal dengan istilah “Molimo” terhadap penyakit masyarakat. “Molimo” singkatan dari minum, main, madon, madat dan maling, atau lebih dikenal juga dengan istilah PP. Secara yuridis Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam lampiran ketetapannya Nomor II/TAP/MPRS/1960 menyebutkan bahwa penyakit masyarakat (Pekat) merupakan beberapa gejala sosial dimana terjadinya sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan beberapa atau seluruh fungsi sosialnya. Pertama adalah berkaitan dengan pengemisian, kedua perjudian, ketiga pelacuran, dan yang keempat adalah bermabuk-mabukan dimuka umum. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena secara patologis bahwa apabila dibiarkan maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak akan menjalankan fungsi-fungsi dalam kemasyarakatannya. Kalau gejala-gejala tersebut dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menjurus ke pelanggaran hukum.

Horton & Hunt (1992), menyebutkan bahwa tidak ada satupun perbuatan menyimpang yang berdiri sendiri. Suatu perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan itu dikatakan sebagai menyimpang. Menurutnya hampir semua orang dalam masyarakat melakukan tindakan menyimpang namun dalam kadar yang berbeda (sering/tinggi, secara terbuka atau sembunyi). Dalam lingkungan atau masyarakat tertentu bisa jadi perilaku tertentu seperti judi/togel, premanisme, miras, penyalahgunaan narkoba dan seks bebas tidak dianggap sebagai prilaku menyimpangi, tetapi di masyarakat yang lain perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai prilaku menyimpang. Oleh karena itu persoalan seringkali muncul karena perbedaan interpretasi antara individu dengan masyarakat. Individu memberikan makna bahwa apa yang dilakukan sebagai sesuatu yang wajar, sedangkan masyarakat lain memberi makna dan memberikan label sebagai tindakan yang menyimpang. Perbedaan interpretasi dan pemberian label referensi dalam menginterpretasikan tindakan tersebut. Oleh karena itu dalam memahami masalah Pekat bersifat relatif tergantung pada interpretasi masyarakat tertentu atau tergantung pada bagaimana masyarakat memberi makna terhadap Pekat.

Terdapat tiga teori dalam perspektif prilaku menyimpang untuk menjelaskan mengapa masih akan tetap ada orang-orang yang berperilaku menyimpang, yaitu teori biologis, teori psikologi dan teori sosialisasi (Horton & Hunt, 1992). Teori biologis menyatakan bahwa sebagian orang tidak dapat meyesuaikan diri karena adanya cacat tubuh, seperti teori Sheldon (1949) dengan pendapatnya bahwa beberapa tipe tubuh tertentu lebih cenderung melakukan perbuatan menyimpang. Sementara disisi lain teori psikologi berpendapat bahwa penyakit mental dan gangguan kepribadian berkaitan erat dengan beberapa bentuk prilaku menyimpang. Ke dua teori ini menjelaskan penyimpangan dengan mencari jawabannya dari dalam diri manusia (Henslin, 2007). Akan tetapi dalam perkembangannya ke dua teori ini menurut Horton dan Hunt (1992) tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk memahami perilaku menyimpang.

Sosiologi menjelaskan perilaku menyimpang dengan mencari faktor-faktor sosial di luar diri individu seperti teori sosialisasi. Teori sosialisasi menjelaskan bahwa perilaku sosial (baik menyimpang ataupun tidak) dikendalikan oleh norma dan nilai-nilai yang dihayati. Seseorang biasanya menghayati nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya. Di sini penyimpangan disebabkan oleh adanya gangguan (disrupsi) pada proses penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dalam perilaku seseorang (Horton dan Hunt, 1992).

Secara sosiologis terdapat beberapa cara suatu kelompok atau masyarakat membuat para anggotanya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu melalui pengendalian sosial; (1) Pengendalian Sosial melalui sosialisasi, dimana orang dikendalikan terutama dengan mensosialisasikan mereka tentang nilai dan norma serta kebiasaan (adat istiadat), sehingga menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. (2) Pengendalian sosial melalui tekanan sosial; sebagi suatu proses yang lahir dari kebutuhan individu akan penerimaan kelompok. (3) Pengendalian sosial melalui kekuatan, yaitu menggunakan kekuatan dalam bentuk peraturan hukum/hukum formal (Horto & Hunt, 1992).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana (2001) tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan. Dengan tujuan untuk mempertajam analisis dan menghindari kekaburan, maka informan yang diwawancarai adalah terdiri dari tokoh ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, bundo kanduang dan akademisi. Untuk lebih menjelaskan persoalan Pekat secara lebih mendalam maka pada penelitian ini ditentukan juga informan yang berasal dari pelaku Pekat itu sendiri. Informan selanjutnya adalah berasal dari komponen pemerintah seperti dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dan Aparat Kelurahan Kepala Koto dan Kelurahan Sungai Balang Kecamatan Pauh sebagai lokasi kasus penelitian. Selain itu informasi juga digali dari anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang, Informan penelitian di sini berkembang sejalan dengan hasil penelitian di lapangan yang terjaring melalui teknik *purposive sampling* (secara sengaja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Oleh karena level analisis ditempatkan pada komunitas lokal, maka individu (aktor) yang dijadikan informan ini tidak dilihat sebagai dirinya sendiri, tapi ditempatkan sebagai individu yang mewakili kelompoknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Analisa data secara kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan hingga diperoleh kesimpulan atas sejumlah fenomena yang telah diamati. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis secara interpretatif berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan.

Penelitian ini dilakukan Kota Padang sebagai ibu kota propinsi Sumbar dengan masyarakatnya yang sangat heterogen secara sosial dan ekonomi, serta berdasarkan data diketahui terjadinya peningkatan kasus-kasus Pekat khususnya judi/togel, miras dan seks bebas setiap tahunnya.

Potensi Komunitas Lokal dalam Upaya Pencegahan Penyakit Masyarakat (Judi/Togel, Miras dan Seks Bebas)

Maraknya perbuatan maksiat yang merupakan penyakit masyarakat (Pekat) di Sumatera Barat akhir-akhir ini telah mendapat kecaman dan sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik pemerintah, legislatif maupun LSM dan masyarakat umum lainnya. Relatif banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah Pekat ini, antara lain membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, Pemdaprop bersama DPRD Sumbar telah menetapkan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dengan berbagai upaya tindakan penegakan Perda tersebut seperti secara berkala melakukan razia perbuatan maksiat di berbagai tempat, menghukum si pelaku dan menetapkan sejumlah dinas/intansi sebagai penanggungjawab pelaksanaan operasional ke depan, seperti Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Badan Kesbang dan Linmas serta juga didukung oleh UU Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 jo UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut Kakan Sat Pol PP Kota Padang, Andree Algamar, SSTP, M.Si, Pemko Padang konsisten dalam memabrantas penyakit masyarakat (pekat), terutama yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No 6 Tahun 2010 tentang Pekat. Selain itu juga terdapat kebijakan pemerintah Kota Padang untuk mengkondisikan warganya hidup dalam sebuah situasi yang agamis, sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi timbulnya Pekat seperti membuat suatu kebijakan untuk anak-anak sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas mengikuti kegiatan pesantren ramadhan bagi pemeluk agama Islam. Pesantren ramadhan ini diadakan setiap tahunnya selama satu bulan penuh, sebagai pengganti kegiatan sekolah reguler diliburkan selama sebulan. Di samping itu juga terdapat kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat memberikan pendidikan keagamaan sebagai fondasi pembentukan dan perkembangan kepribadian anak yaitu melalui didikan subuh. Didikan subuh kegiatan untuk pelajar Sekolah Dasar yang juga rutin dilakukan setiap hari Minggu. Begitu juga dengan kegiatan wirid remaja yang diwajibkan bagi pelajar SPM dan SMA, dilaksanakan secara rutin setiap minggunya. Pemko Padang juga mengadakan perlombaan-perlombaan hafalan Juz Ama, Asmaul Husna dan MTQ.

Penyakit masyarakat usianya sama tuanya dengan peradaban manusia sudah terjadi pada berbagai tingkatan era dan zaman, akibatnya pemberantasannya pun tidak semudah yang dibayangkan terlebih apabila penanganannya hanya dibebankan pada satu institusi saja (sektoral). Disamping usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

olah lembaga formal dari pihak pemerintah selama ini, maka juga diperlukan semua komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap adanya penyakit masyarakat (pekat) yaitu para tokoh agama, tokoh adat, kaum intelektual dan tokoh masyarakat lainnya. Idealnya semua komponen ini harus dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Pekat dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu Pemerintah dan aparat serta masyarakat hendaknya saling bahu-membahu mencari solusi terbaik dalam memberantas penyakit masyarakat tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam sambutan tertulis Walikota Padang yang dibacakan oleh Asisten II Kesbang Kesra Setda Kota Padang Eyviet Nazmar pada Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) tahun 2015 di gedung Pramuka, bahwa, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian, sehingga semua elemen masyarakat harus dilibatkan, dalam rangka memberantas penyakit masyarakat sampai ke akar-akarnya (<http://www.rri.co.id>).

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dalam upaya pencegahan penyakit masyarakat hendaknya dilakukan secara terus menerus mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Sedemikian pentingnya peran keluarga dalam masyarakat sehingga segala hal yang terjadi dalam keluarga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pembekalan pendidikan agama dan moral yang teguh sejak dini oleh keluarga sebagai fondasi nilai-nilai mampu mencegah semakin berakarnya penyakit masyarakat. Pembangunan karakter terhadap anak-anak lebih dini penting dilakukan dalam keluarga. Mengingat lemahnya pengawasan orang tua sebagai salah satu faktor yang mengkonidisikan Pekat tetap berlangsung di tengah masyarakat maka selayaknya orang tua lebih menyadari pentingnya fungsi pengawasan terhadap anak baik dalam rumah maupun luar rumah di lingkungan pergaulannya.

Hendra Septa salah seorang anggota DPRD Kota Padang menanggapi maraknya Pekat khususnya seks bebas dalam masyarakat seiring dengan seringnya ditemukan kondom-kondom bekas dan banyaknya kalangan anak muda yang terjaring razia oleh Satpol PP, menghimbau orang tua agar senantiasa melakukan pengawasan terhadap setiap gerak gerak atau prilaku anak mereka terutama orang tua yang mempunyai anak remaja. Menurutnya jika orang tua selalu mengawasi anak-anak mereka maka anak-anak tersebut tidak akan mempunyai waktu atau kesempatan untuk keluyuran bebas. Pemerintah di sini hanya bisa melakukan razia-razia seperti yang telah dilakukan selama ini, tapi hal ini kurang efektif membuat jera orang untuk tidak melakukannya lagi (www.padang-today.com).

Di sisi lain masyarakat juga harus memberikan andil dalam keikutsertaan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak dan anggota masyarakat lainnya. Sikap proaktif masyarakat diperlukan dalam upaya pencegahan Pekat dengan konsisten menjalankan kontrol dan sanksi sosial serta menerapkan secara konsisten, bukan memberi peluang dan menyediakan sarana untuk terjadinya prilaku-prilaku yang disebut penyakit masyarakat serta harus bersikap tidak permisif atau tidak mentoleransi terjadinya Pekat di sekitar mereka.

Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui berbagai upaya pendekatan dalam masyarakat, yaitu antara lain dengan memberdayakan komunitas lokal yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kota Padang sebagai bagian dari masyarakat dengan budaya Minangkabau mempunyai lembaga-lembaga informal (komunitas lokal) yang dapat dimanfaatkan fungsinya melalui pemberdayaan terhadap lembaga tersebut. Penguatan peran *Tigo Tungku Sajarangan* (TTS), lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga (LKAAM), Bundo Kandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Surau, Organisasi Keagamaan (Kelompok Majelis Taklim, Remaja Mesjid) dan Organisasi Kepemudaan sudah saatnya dilakukan optimalisasi peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pekat.

Tigo Tungku Sajarangan (TTS) merupakan tokoh masyarakat yang terdiri dari *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai* merupakan pimpinan informal dalam masyarakat. Minangkabau sebagai salah satu bentuk masyarakat adat di Indonesia banyak mengalami perubahan. Perubahan itu banyak menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial yang menyentuh nilai, norma, sikap dan pola perilaku masyarakat Minangkabau, baik yang berasal dari luar (diri) dan dari dalam (diri) masyarakat itu sendiri (Hasan, 1988: 3). Akibatnya saat ini fungsi TTS lebih sering bersifat seremonial saja. Menurut Naim (1990), kegiatan musyawarah mufakat yang selama ini menjadi ciri khas yang dimunculkan melalui lembaga-lembaga adat (institusi lokal) mulai pudar seiring dengan berkembangnya sikap mental masyarakat yang hirarki, tergantung dan berorientasi ke atas (pejabat). Dimana manifestasi adat budaya *tali tigo sapilin*, *tigo tungku sajarangan*, hampir hilang sejak berdirinya pemerintahan orde baru

Revolusi mental tokoh TTS melalui pemberdayaan peran TTS khususnya bagi ninik mamak dengan memberikan penguatan terhadap pembinaan karakter/moral dan pembekalan nilai adat budaya Minangkabau perlu dilakukan dalam rangka perbaikan hubungan anak kemenakan. Dengan demikian niniak mamak sebagai penghulu dan pemangku adat dapat diharapkan terus membimbing, mengarahkan anak kemenakannya dalam berperilaku sesuai norma dan menyadarkan anak kemenakan tentang *raso jo pareso* serta melestarikan adat budaya Minangkabau yang dirasakan selama ini semakin memudar, karena niniak mamak adalah teladan bagi anak kemenakannya, sehingga istilah anak dipangku kemenakan dijinjing tidak seharusnya muncul dalam masyarakat.

Berkaitan dengan upaya di atas, peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) pun dapat dimaksimalkan dalam menghidupkan dan melestarikan adat budaya dengan terus mensosialisasikannya pada setiap elemen masyarakat terutama pada generasi muda, sehingga KAN di sini dapat menjadi lembaga yang memfasilitasi perbaikan pola hubungan mamak kemenakan. Menurut Ari fin (2013) keberadaan kerapatan adat di masyarakat menjadi lembaga yang sangat menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, karena melalui kerapatan adatlah berbagai aturan yang menyangkut kehidupan masyarakat mendapat legitimasinya.

LKAAM (Lembaga Kerapatan Alam dan Adat Nagari) sebagai lembaga bentukan pemerintah yang berorientasi pada pelestarian adat budaya dapat memberikan dukungan terhadap peran KAN dalam mensosialisasikan adat budaya Minangkabau. Disamping itu juga dapat diberdayakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penyakit masyarakat dan cara-cara pencegahannya. Dalam hal ini Ketua Kerapatan Adat Nagari (LKAAM) Sumbar M Sayuti Dt Rajo Penghulu mengatakan bahwa tingginya seks bebas di Sumbar disebabkan oleh tergerusnya budaya takut berdosa malu bersalah. Selain itu, para generasi muda sudah sangat jauh dari ajaran agama dan adat. Menurutnya Gubernur harus segera melakukan program spektakuler. Gubernur harus segera melakukan koordinasi dengan semua pihak. Jika tidak, pergaulan bebas di Sumbar akan terus meningkat, dan akhirnya berbagai penyakit pun berdatangan, termasuk HIV/AIDS. Dalam hal ini TTS, KAN dan LKAAM dapat bersinergi dengan pemerintah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan semangat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan program Revitalisasi Nagari Adat yang sudah dimulai tahun 2008.

Program Revitalisasi Nagari Adat dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar kembali memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK)*, dan dapat dirasakan masyarakat bukan hanya sebagai simbol belaka, tetapi merasakan kembali suasana kentalnya adat budaya, suasana kekerabatan *badunsanak*, saling menghormati, *sakampuang, sasuku, dan Sanagari*. Salah satu programnya adalah Hari Adat Basandi Syarak (Habsyar) Di Kenagarian VII Koto Talago yang diresmikan pada tanggal 12 Februari 2009. Habsyar dilakukan setiap hari Kamis, mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB di hari Jumat. Pada hari itu kaum laki-laki dan perempuan diharuskan memakai busana muslim/muslimah dan melarang seluruh kegiatan yang menyangkut dengan permainan nagari, seperti domino, kartu remi, koa (ceki). Terdapat juga ketentuan umum bahwa masyarakat yang melaksanakan hiburan musik saat pesta pernikahan dan perayaan lainnya hanya bisa dilaksanakan sampai pukul 21.00 WIB. Pelajar atau siswa dilarang keluar rumah pada malam hari (setelah waktu sholat Magrib), kecuali malam minggu atau malam libur sekolah dengan seizin orangtua. Melarang anak perempuan berkeluyuran pada malam hari. Ketentuan-ketentuan dalam Habsyar tersebut disetujui oleh seluruh anak nagari yang ditanda tangani secara bersama-sama dari masing-masing unsur atau perangkat nagari, seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda dan lembaga nagari yang ada (Abrizal, 2011)

Organisasi keagamaan yang terdapat dalam masyarakat antara lain majelis taklim dan remaja mesjid juga dapat diperdayakan untuk melakukan perannya dalam pembinaan mental dan akhlak masyarakat khususnya akhlak generasi muda dengan melaksanakan kegiatan wirid, didikan subuh, pesantren kilat dan mengadakan perlombaan keagamaan. Meskipun bentuk kegiatan ini sudah dilakukan oleh Pemko seperti dijelaskan sebelumnya, namun diperlukan langkah penguatan untuk dapat merangkul semua masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya yang menjadi sasaran anak sekolah tetapi juga terhadap anak-anak yang bermasalah seperti anak jalanan, anak terlantar, preman atau pelaku-pelaku penyakit masyarakat serta dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Begitu juga dengan pendidikan berbasis surau perlu dihidupkan kembali karena sudah terbukti

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

mampu menghasilkan anak-anak muda yang berkarakter, tangguh dan berakhlak baik, seperti generasi Hamka, Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Agus Salim

Selanjutnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan fokus kegiatan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat bersinergi dengan lembaga kepemudaan setempat melakukan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan-pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi warga setempat terutama bagi pemuda-pemuda yang tidak punya pekerjaan atau mempunyai banyak waktu luang untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Ketika mereka sudah mempunyai keterampilan dan pekerjaan diharapkan tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang menyimpang (Pekat), karena salah satu kondisi yang menyebabkan maraknya Pekat di tengah masyarakat adalah berhubungan dengan masalah ekonomi.

Secara umum dalam penanggulangan suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku dapat dilakukan melalui usaha preventif (pencegahan) dan kuratif atau tindakan represif. Kegiatan pencegahan dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif, karena relatif lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif. Dalam hal ini terdapat dua metode yaitu;

1. Cara *moralistic*, yaitu dilaksanakan melalui penyebar-luasan ajaran-ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Cara ini lebih kepada sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat sebagai upaya antisipasi atau pencegahan sebelum tindakan dilakukan
2. Cara *abolitionistik* yaitu berusaha memberantas dan menanggulangi kejahatan (Pekat) dengan memberantas sebab musababnya.

Oleh karena penyakit masyarakat keberadaannya sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri maka berbagai upaya-upaya pencegahannya juga sudah dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan tulisan Kartono (2014) dalam buku *Patologi Sosial* maka usaha-usaha preventif dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya penyakit masyarakat, antara lain yaitu;

1. Melalui usaha penyempurnaan perundang-undangan yang berlaku mengenai larangan/pengaturan penyelenggaraan perjudian, miras dan terutama seks bebas.
2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
3. Khususnya mengenai seks bebas, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai-nilai perkawinan dalam keluarga.
4. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan Pekat yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dengan memperluas lapangan kerja khususnya untuk mengurangi tindakan perjudian dan miras.
6. Menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat

Sementara itu upaya-upaya yang bersifat kuratif dapat dilakukan, antara lain adalah;

1. Memaksimalkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku Pekat. Dalam hal ini larangan praktik judi, miras dan seks bebas disertai tindakan preventif dan punitif (hukuman dan sanksi) secara tegas, konsekuen dan tidak setengah-setengah.
2. Rehabilitasi dan resosialisasi melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
3. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga.

KESIMPULAN

Pencegahan Pekat tidak dapat diserahkan pada pemerintah saja karena bersifat multidimensional. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui berbagai upaya pendekatan dalam masyarakat, yaitu antara lain dengan memberdayakan komunitas lokal yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kota Padang sebagai bagian dari masyarakat dengan budaya Minangkabau mempunyai lembaga-lembaga informal (komunitas lokal) yang dapat dimanfaatkan fungsinya melalui pemberdayaan terhadap lembaga tersebut. Penguatan peran *Tigo Tungku Sajarangan* (TTS), lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga (LKAAM), Bundo Kanduang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Surau, Organisasi Keagamaan (Kelompok Majelis Taklim, Remaja Mesjid) dan Organisasi Kepemudaan sudah saatnya dilakukan optimalisasi peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Pekat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Muhammad Jafar. 2005. *Penyakit Masyarakat di Jakarta*. Jakarta: Artikel Universitas Ibnu Khaldun.
- Attubani, Riwayat, 2011. *Generasi Mesum Minangkabau*. Padang, Sumatera Barat: Media Explorasi.
- Henslin, James M. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, Edisi 6, Alih Bahasa Kamanto Sunarto, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Horton, Poul B, Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi* Jilid 1, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Horton, Poul B, Chester L. Hunt. 1990. *Sosiologi* Jilid II, Cetakan Ke 2, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial* (Jilid 1), Cetakan ke 14, Jakarta: CV Rajawali.
- Mulyana, Deddy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Internet

- Mas' oed, Abidin, *Memerangi Penyakit Masyarakat*. (<http://buyamasoedabidin.wordpress.com/2008/05/25/penyakit-masyarakat>, diakses tanggal 25 Juni 2013.
- (<http://hasibuanbotong.bogspot.com/2009/06>), *Penyakit Masyarakat sebagai Permasalahan Dakwah*, diakses tanggal 10 Maret 2014.
- Jaringnews.com.....Satpol PP Padang Tangani 1.420 Pekat sepanjang tahun 2013, diakses tanggal 14 April 2014. http://www.rri.co.id/padang/post/berita/199877/daerah/sosialisasi_peat_bagi_generasi_muda_di_kota_padang.html
- <http://www.pewarta-indonesia.com/berita/daerah/13823-di-bawah-komando-andree-algamar-peat-di-kota-padang-mulai-menurun.html>

DAMPAK PERKAWINAN BAWAH UMUR TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN Studi Kewenangan KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bogor

Ani Yumarni

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor

E-mail: ani.yumarni@unida.ac.id

A b s t r a k

Dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir ini, permasalahan fenomenal dan faktual yang menguak di tengah masyarakat Kota Bogor adalah dengan semakin tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bogor pada Tahun 2013 hingga Tahun 2014, salah satu faktor diantaranya adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan bawah umur. Permasalahan yang akan dikaji adalah: 1) kewenangan PPN dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan, 2) faktor banyaknya perkawinan bawah umur, dan 3) dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

Kewenangan Absolut Peradilan Agama menyangkut perkawinan adalah mengenai perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan KUA. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.

Lembaga PPN di Kota Bogor berupaya maksimal guna terciptanya tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan SIMKAH, yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur. Faktor terjadinya perkawinan bawah umur adalah pergaulan bebas serta kurangnya perhatian orangtua terhadap aktifitas anak di luar rumah, didukung dengan beragam keterbukaan akses informasi yang dapat merusak moral remaja.

Potensi perkawinan bawah umur secara tertulis tidak dapat dihitung besaran jumlahnya, hal ini dikarenakan ketatnya aturan dan birokrasi yang diberlakukan oleh KUA. Meskipun fenomena menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena memang tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan. Tingginya angka perceraian yang juga didominasi pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang untuk memperoleh legalitas yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. Penerapan Teori Kewenangan Lembaga Negara di wilayah hukum privat, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tetap menjadi kewenangan KUA. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, dan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Yaitu dengan semakin memperkuat kewenangan dan wibawa KUA beserta unsur di dalamnya.

Kata Kunci: *Perkawinan Bawah Umur, Perceraian, KUA*

PENDAHULUAN

Politik Hukum Negara Republik Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Teori “*Lingkaran Konsentris*” menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan Negara. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila yang melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷

Muhammad Hatta menyatakan, dalam pengaturan Negara, syariat Islam yang berdasarkan Al Quran dan Al Hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga orang Islam mempunyai UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang sistem Syariah yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Di Indonesia berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, menyangkut kepercayaan, pelaksanaan ibadah agama dan penegakan hukum agama.³⁸

Bentuk-bentuk hubungan antara hukum agama dengan hukum Nasional ada tiga pola yaitu: Pertama, Hukum agama khusus untuk kaum beragama tertentu; Kedua, hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus; dan Ketiga, hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum untuk seluruh penduduk Indonesia.

37. Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam; Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 39

38. Jaih Mubarak (ed.), 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 160

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan hukum agama.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh QS. An-Nisa': 4 dinyatakan: "Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata '*mitsaqan ghaalidzan*'.

Menurut Mardani, ada 2 (dua) alasan untuk mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu;
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur; yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.³⁹

Kewenangan Absolut Peradilan Agama yang menyangkut perkawinan adalah mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)⁴⁰ yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah⁴¹. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya," kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk."⁴²

Menurut Neng Djubaidah⁴³, bahwa yang dimaksud dengan "Pencatatan Perkawinan" adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Adapun yang dimaksud dengan "Perkawinan Tidak Tercatat" adalah perkawinan yang sah sesuai syariat (Hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau karena lokasi KUA yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain persoalan pencatatan perkawinan yang diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, persoalan batasan minimal usia bagi calon pasangan yang akan menikah masih menjadi kendala hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai alasan. Fenomena ini dikenal dengan Perkawinan Bawah Umur atau *nikah dini*.

Bagi kehidupan umat manusia, sejak Nabi Adam as. dan Siti Hawa sampai nanti akhir zaman, pernikahan itu merupakan kebutuhan hidup yang asasi. Karena itu, pernikahan merupakan peristiwa penting yang menyangkut hajat hidup kemanusiaan dan manusia banyak, yang dapat merancang dan membangun generasi penerus bangsa ke depan. Agama Islam mengatur berbagai hal yang terkait dengan pernikahan yang selanjutnya serba-serbi dan pernik-pernik pernikahan itu dijewantahkan oleh para *faqih*, mulai dari kriteria bakal calon suami-isteri, pesta pernikahan, sampai dengan persoalan putusannya perkawinan, baik karena peristiwa kematian, melalui perceraian, maupun melalui putusan pengadilan.⁴⁴

39. Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 25

40. KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kab./Kota di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan. Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

41. PPN dijabat oleh Kepala KUA. Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

42. Jaih Mubarak (ed.), 2004, *Op. Cit.*, hlm. 161

43. Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

44. Oyo Sunaryo Mukhlas, 2015, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 94

Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai sarana yang sangat sakral dan sarat dengan kemuliaan, keagungan, dan keutamaan dalam upaya menjaga marwah, dan kehormatan. Dalam kaitan itu, Rasulullah SAW. Memberikan ajaran agar umat Islam segera menikah dan mempermudah jalan untuk menuju pernikahan. Dengan tegas Rasulullah SAW menyatakan: nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Disamping untuk memenuhi hajat hidup manusia yang paling asasi, dengan pernikahan diharapkan dapat menghadirkan generasi pilhan, yaitu generasi *ulul albab, kahir al-ummah*, yang berfungsi sebagai *khalifah fil ardh*, untuk memakmurkan bumi dan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat untuk kepentingan umat manusia.⁴⁵

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah satu peristiwa penting. Sebagaimana Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori / Konsep

Perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan Perkawinan Bawah Umur adalah teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, yaitu teori tiga elemen sistem hukum (*three elemen law system*).

Teori tiga elemen sistem hukum ini menyatakan bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.⁴⁶ Dimana ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, yang disebut dengan sistem.

Pertama, Komponen struktur (*legal structure*), merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam satu mekanisme, yaitu terkait dengan lembaga pembuat undang-undang, lembaga peradilan, pihak penyidikan, dan lembaga-lembaga lainnya yang diberi kewenangan dalam penerapan dan penegakan hukum.⁴⁷

Kedua, Substansi (*legal substance*) yaitu yang terdiri dari norma, aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Disebut juga sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Pada intinya *legal substance* mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.⁴⁸

Ketiga, Budaya Hukum (*legal culture*), yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan nilai, pemikiran serta harapan manusia terhadapnya. Budaya hukum juga berarti opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan bertindak baik oleh penegak hukum maupun tindakan masyarakat. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak dapat berfungsi, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).⁴⁹

Akan selalu terdapat keadaan di mana masyarakat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap keberadaan suatu aturan dalam artian “*law in the book*”, sebagaimana seharusnya berlaku. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menciptakan hukumnya sendiri, yang dirasa lebih dekat dengan rasa keadilan dan budaya hukumnya.⁵⁰

Secara materiil, keseluruhan hukum perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. Disamping UU Perkawinan, aturan hukum lainnya yang juga menjadi acuan efektif bagi para hakim di Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan,

45. *Ibid.*

46. Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law: an Introduction, second edition*, W. W. Norton & Company, New York, hlm. 6

47. *Ibid.*, hlm. 21

48. *Ibid.*, hlm. 25

49. *Ibid.*, hlm. 7

50. Sulistyowanti Irianto dan Lim Sing Meij, dalam Sulistyowanti Irianto dan Shidarta (ed.), 2011, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 193

yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

KHI lahir dengan berbagai pertimbangan, antara lain:⁵¹

Pertama: sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah fiqh munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.

Kedua: dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan Pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sejak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.

Ketiga: dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu mazhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar mazhab Syafi'i hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Dalam KUHPerdota, Pasal 26 ditentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pasal tersebut mencerminkan KUHPerdota sebagai terjemahan dari BW mengandung jiwa bangsa yang membuatnya, yaitu Belanda pada masa penjajahan Belanda, yang masih tetap berlaku hingga saat ini, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵²

Jiwa yang terkandung dalam Pasal 26 KUHPerdota terdapat pula dalam Rancangan UU Perkawinan pada Tahun 1973, Pasal 2 yang menentukan bahwa:⁵³

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan UU ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berbicara tentang kewenangan KUA sebagai unit yang berada di bawah Kementerian Agama RI, maka teori yang juga tepat untuk digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah teori Kewenangan.

Istilah teori Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.⁵⁴ Pendapat H.D. Stoud, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa kewenangan adalah:

"Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik"

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H. D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.

Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. Kewenangan atau *authority* adalah:⁵⁵

51. Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 21

52. Neng Djubaidah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 2

53. *Ibid.*

54. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 183

55. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 185

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

“Right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.”

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:⁵⁶

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Perintah;
- c. Memutuskan;
- d. Pengawasan;
- e. Yurisdiksi; atau
- f. Kekuasaan.

Selanjutnya, Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

- 1) Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- 2) Wewenang resmi dan tidak resmi;
- 3) Wewenang pribadi dan teritorial; dan
- 4) Wewenang terbatas dan menyeluruh.⁵⁷

Salahsatu dari empat wewenang tersebut di atas, adalah wewenang rasional atau *legal*, yaitu wewenang yang berkaitan erat dari substansi materi dalam penelitian ini. Menurut Salim HS., bahwa wewenang rasional atau *legal* adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh negara.

1. Perspektif Istilah Pernikahan dan Perkawinan

Menurut Wahbah Zuhaily, mendefinisikan ‘nikah’ secara terminologi bahwa:

*‘Nikah menurut bahasa ialah kumpul atau ungkapan mengenai wathi’ (jima’) dan akad secara bersamaan, dan nikah menurut syariat adalah ikatan perkawinan’.*⁵⁸

Selanjutnya istilah kawin, secara terminologi menurut Wahbah Zuhaily, yaitu:

*‘Akad yang mengandung makna kebolehan merasakan kenikmatan terhadap perempuan dengan bersetubuh, meraba, mencium, dan selain itu.’*⁵⁹

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas⁶⁰, bahwa lazimnya penggunaan kata nikah-pernikahan dalam tradisi fiqh, diartikan dengan ikatan atau perjanjian bersama yang dimulai dengan akad yang dilakukan antara calon suami dengan calon isteri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah, rahmah, dan taqwa (samarata). Adapun kata kawin-perkawinan, yaitu *adh-dhammu wa at-tadakhul*, sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan: membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; menikah; melakukan hubungan kelamin.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, kata nikah dan kawin sudah menjadi bahasa hukum, yaitu: dengan menggunakan kata perkawinan. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, semuanya menggunakan literatur ‘Perkawinan’.⁶¹

56. *Ibid.*

57. Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 280, juga dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 187

58. Wahbah Zuhaily, t.th., *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 29

59. *Ibid.*

60. Oyo Sunaryo Mukhlas, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 92

61. *Ibid.*

Adapun menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya Oyo Sunaryo Mukhlis berpendapat bahwa, lazimnya dalam tradisi ajaran Islam, tertib dan tahapan dalam perkawinan adalah melakukan nikah dahulu, baru kemudian kawin. Bukan sebaliknya, kawin dahulu baru kemudian nikah. Jadi, apabila dalam kenyataannya didapati pasangan yang melakukan praktik 'kawin' sebelum nikah, dan menyebabkan kehamilan, maka wanita hamil itu diidentifikasi sebagai 'wanita hamil luar nikah' (Pasal 53 KHI).⁶²

2. Perspektif tentang Batasan Usia

Sebelum beranjak kepada penjelasan mengenai batasan usia dalam perkawinan, berikut penjelasan mengenai ragam definisi anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pengertian anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 8 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1);
- b. Pengertian anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5);
- c. Pengertian anak menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun (Pasal 1);
- d. Pengertian anak menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 5);
- e. Pengertian anak menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 4);
- f. Pengertian anak menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1);
- g. Pengertian anak menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- h. Pengertian anak menurut Hukum Islam, anak adalah orang yang belum mencapai *aqil* dan *baliqh* (cakap dan dewasa), maka baginya belum masuk kepada kategori *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dapat dibebankan padanya ganjaran atas amalan, pahala dan dosa-red). Hal ini berkaitan erat dengan *abkamul khamsah*⁶³ dalam kaidah hukum Islam.

Pada prinsipnya, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan memberikan definisi yang beragam, pada hakikatnya mempunyai implikasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak.

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau dapat juga terjadi dengan kondisi seorang laki-laki berusia 19 tahun dengan perempuan berusia di bawah 16 tahun, atau laki-laki berusia di bawah 19 tahun dengan perempuan berusia 16 tahun. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keadaan tersebut di atas, masyarakat dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

62. *Ibid.*

63. *Abkamul Khamsah* adalah 5 (lima) hukum yang dilahirkan dari Hukum Islam. lihat Muhammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini melakukan studi terhadap bagaimana bekerjanya lembaga penegakan hukum, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini KUA Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Sehingga diketahui bagaimana penerapan tiga teori sistem Hukum (*three elemen law system*). Selanjutnya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana masyarakat bergaul dengan hukum, memberi makna dan interpretasi terhadap hukum atau lembaga hukum tertentu.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Kegiatan Penelitian ini mengambil data dan informasi dari Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kecamatan wilayah Kota Bogor, dan juga informasi dari masyarakat yang mengetahui tentang motif terjadinya Perkawinan Bawah Umur. Selanjutnya mengambil data dan informasi yang ada pada Pengadilan Agama Bogor Kelas 1B selaku instansi yang berwenang memberikan Dispensasi Kawin terhadap calon pasangan yang masih di bawah umur.

3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas terdiri dari Faktor Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Kesadaran Hukum. Sedangkan variabel terikat yaitu Kinerja Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan di wilayah Kota Bogor.

METODA PENGUMPULAN DATA

Data yang akan dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan hal ini, secara umum ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang akan dilakukan, yaitu :

- 1) Metode *Desk Study* yaitu pengumpulan data/informasi sekunder yang relevan mengenai Perkawinan Bawah Umur.
- 2) Metode pendekatan Survey yaitu pengumpulan data/informasi primer dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pasangan dan/atau calon pasangan yang akan melakukan Perkawinan dengan Usia belum memenuhi sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Serta pihak Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan di wilayah Kota Bogor.

a) *Desk Study*/Studi Pustaka/Literatur

Studi pustaka/literatur merupakan kegiatan studi untuk mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum perkawinan di Indonesia dalam konteks penegakan hukum tentang larangan perkawinan Bawah Umur. Tujuan yang ingin dicapai dari metode kegiatan ini adalah :

- 1) Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk dapat mengetahui berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan.
- 2) Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk dapat melakukan penelaahan terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan bawah umur di wilayah Kota Bogor.
- 3) Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan bawah umur, dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya hukum masyarakat.

Adapun informasi dan data yang akan dikumpulkan adalah informasi dan data yang berkaitan dengan :

- i. Kebijakan dan aturan hukum terkait dengan penegakan hukum perkawinan di Indonesia.
- ii. Data–data statistik yang menggambarkan Perkawinan bawah umur serta motif pelaku perkawinan bawah umur.
- iii. Beberapa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan bawah umur.

b) Survey (*Field Research*)

Survey dilakukan untuk mendapatkan data primer. Metode survey yang akan dilakukan adalah metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Khusus untuk pelaksanaan FGD, direncanakan pada tahun kedua penelitian ini.

Wawancara mendalam dilakukan dengan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kota Bogor, Aparat pemerintahan Desa/Lurah, ulama, dan para tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun. Melengkapi informasi, wawancara juga dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Bogor Kelas 1 B, Hakim dan Panitera, untuk mengetahui tentang syarat formil dan materil diterimanya permohonan Dispensasi Kawin, dan dikabulkannya permohonan *Istbat* Nikah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kota Bogor

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Kota Bogor dalam proyeksi penduduk atau angka sementara pada Tahun 2015 berjumlah 1.000.000 jiwa. Hingga Tahun 2016, angka tersebut sudah mencapai 1.047.922 jiwa.⁶⁴ Menurut keterangan dari BPS, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kota Bogor sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. Dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2: Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2014⁶⁵

Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk
	Km	%	Jumlah	%	
1. Bogor Selatan	30.81	26.00	194 179,00	19.05	6 302,00
2. Bogor Timur	10.15	8.57	101 984,00	9.99	10 048,00
3. Bogor Utara	17.72	14.95	186 098,00	17.96	10 502,00
4. Bogor Tengah	8.13	6.86	104 120,00	10.56	12 807,00
5. Bogor Barat	32.85	27.72	228 860,00	22.21	6 967,00
6. Tanah Sareal	18.84	15.90	215 479,00	20.23	11 437,00
2014	118.50	100.00	1 030 720	100.00	8 698
2013	118.50	100.00	1 013 019	100.00	8 549
2012	118.50	100.00	1 004 831	100.00	8 480
2011	118.50	100.00	987 315	100.00	8 332

Sumber: BPS Kota Bogor

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 terdapat sebanyak 1.030.720 orang yang terdiri atas 523.479 orang laki-laki dan sebanyak 507.241 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2014 bertambah sebanyak 17.701 orang atau meningkat sebanyak 1,75%. Dengan luas wilayah 118.50 Km², kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2013 mencapai 8.698 orang per Km². Berdasarkan hasil Survey angkatan kerja nasional, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2014 terdapat sebanyak 764.972 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja sebanyak 458.665 orang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja. Sebanyak 415.162 orang diantaranya adalah penduduk yang bekerja dan sisanya sebanyak 43.503 orang adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Pada umumnya penduduk yang bekerja di Kota Bogor terserap pada lapangan pekerjaan perdagangan dan jasa-jasa. Dengan rincian sebanyak 140.595 orang bekerja pada lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan dan hotel, sedangkan yang bekerja pada lapangan pekerjaan jasa-jasa terdapat sebanyak 105.681 orang. Penduduk yang bekerja di Kota Bogor menurut pendidikan terdapat sebanyak 67.134 berpendidikan SLTP, sebanyak 177.498 orang berpendidikan SLTA dan sebanyak 68.488 orang berpendidikan akademi dan universitas.⁶⁶

64. www.republika.co.id, dikunjungi pada tanggal 31 Juli 2016, Pukul 00.55 Wib

65. <https://bogorkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/15>, diunduh pada tanggal 30 Juli 2016, Pukul 11. 24 Wib

66. <http://www.westjavainc.org/wp-content/uploads/2016/04/Kota-Bogor-Dalam-Angka-2015>, diunduh pada tanggal 03 Agustus 2016, Pukul 23.55 Wib

2. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Kota Bogor

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.⁶⁷

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:⁶⁸

- a. UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk;
- b. UU Nomor 22 Tahun 1974 yang kemudian dikukuhkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Keppres Nomor 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA Nomor 45 Tahun 1981;
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat;
- e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Jumlah pencatatan perkawinan, pada setiap KUA di wilayah Kota Bogor, dalam setiap tahunnya, adalah antara 600 pasangan s.d 1500 pasangan. Tercatat angka paling rendah adalah pada KUA Bogor Timur, yang jumlahnya selalu di bawah 1000 dalam setiap tahunnya. Sedangkan angka terbesar terdapat pada KUA Tanah Sereal, yakni pada tahun 2014 sebanyak 1473 pasangan dan pada tahun 2015 sebanyak 1307 pasangan. Secara keseluruhan di kota Bogor, terjadi penurunan angka perkawinan, dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2010-2014). Angka perkawinan tertinggi adalah terjadi pada tahun 2011, yakni sebanyak 8319 pasangan. Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali, yakni sejumlah 8120 pasangan, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan, yakni sejumlah 7759. Penurunan ini terjadi pada seluruh KUA di wilayah Kota Bogor, yang pada tahun 2014 akumulasi jumlah pencatatan nikah di kota Bogor sebanyak 7378 pasangan.⁶⁹

Tabel 3. Jumlah Pendaftaran Perkawinan di KUA Wilayah Kota Bogor dalam Tahun 2014

Bulan	Jumlah Perkawinan per KUA					
	Bogor Utara*	Bogor Tengah	Bogor Selatan	Bogor Barat	Bogor Timur	Tanah Sereal
Januari	-	79	185	155	87	115
Februari	-	53	166	180	61	160
Maret	-	51	121	135	55	113
April	-	58	145	105	69	120
Mei	-	76	167	147	57	128
Juni	-	70	165	173	35	123
Juli	-	950	20	12	28	16
Agustus	-	50	126	173	76	144
September	-	51	93	81	77	95

67. Buku Profil KUA Kecamatan Bogor Timur Tahun 2015, Kota Bogor

68. *Ibid.*

69. Rincian Pendaftaran Perkawinan per bulan dalam tiap KUA di wilayah Kota Bogor, lihat pada Lampiran.

Oktober	-	51	245	257	78	201
Nopember	-	58	140	135	26	133
Desember	-	41	33	118	71	125
Total	0	647	1606	1671	720	1473

*Data belum diperoleh

Tabel 4. Jumlah Pendaftaran Perkawinan di KUA Wilayah Kota Bogor dalam Tahun 2015

Bulan	Jumlah Perkawinan per KUA (N)					
	Bogor Utara*	Bogor Tengah	Bogor Selatan	Bogor Barat	Bogor Timur	Tanah Sareal
Januari	-	91	-	141	50	126
Februari	-	57	-	131	44	105
Maret	-	56	-	115	56	104
April	-	32	-	116	83	98
Mei	-	71	148	159	46	122
Juni	-	42	101	101	18	87
Juli	-	20	24	34	36	21
Agustus	-	64	141	182	52	125
September	-	63	117	131	117	121
Oktober	-	103	240	216	73	172
Nopember	-	43	114	136	52	112
Desember	-	53	117	117	61	114
Total (N)	0	695	1002	1579	688	1307

*Data belum diperoleh

Tabel 5: Statistik Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2012 s.d. 2015

No	Jenis Perkara	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Cerai Gugat (CG)	787	978	342	-
2	Cerai Talak (CT)	325	355	118	-
3	Dispensasi Kawin (DK)	9	11	2	-
4	Istbat Nikah (IN)	124	138	128	211

3. Kinerja PPN Kecamatan di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Sofyan Suri, selaku Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Bogor⁷⁰, memberikan keterangan bahwa pihak KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya mewujudkan tertib administrasi pendaftaran perkawinan.

Terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, menurut H. Sofyan Suri, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia, melihat fenomena masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya terjadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan bawah umur, hal ini sebagai dampak dari pergaulan bebas remaja saat ini.

Maka, berdasarkan fenomena masyarakat dimaksud di atas, pihak Kementerian Agama Kota Bogor, dalam hal ini Seksi Bimas Islam, secara berkesinambungan melakukan penyuluhan dan kegiatan kesadaran hukum masyarakat, termasuk di antaranya mengenai pelaksanaan perkawinan secara Islam dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Agama RI, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam, membuat suatu terobosan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital, sekaligus untuk semakin memperkuat penyelenggaraan tertib administrasi perkawinan bagi masyarakat. Yaitu dalam bentuk pelayanan administrasi nikah berbasis IT, yang disebut dengan SIMKAH (Sistem Administrasi Manajemen Nikah).

70. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 April 2016, di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Selanjutnya, menurut Thobib al-Asyhar⁷¹, manfaat yang dapat diambil bagi masyarakat dengan adanya SIMKAH Online ini, antara lain:

- a. Pertama, aplikasi SIMKAH menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri;
- b. Kedua, aplikasi SIMKAH bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil;
- c. Ketiga, pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas;
- d. Keempat, pendaftaran nikah *online* segera bisa dilaksanakan.

Dalam hal pendaftaran perkawinan, pihak KUA mensyaratkan beberapa berkas administrasi, yaitu:⁷²

1. Calon Mempelai Pria

1. Surat Keterangan Untuk Menikah (Form N1)
2. Surat Keterangan Asal-Usul (Form N2)
3. Surat Persetujuan Mempelai (Form N3)
4. Surat Keterangan Orang Tua (Form N4)
5. Surat Izin Orang Tua (Form N5)
6. Surat Keterangan Kematian (Form N6)
7. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Form N7)
8. Akta Cerai dari Pengadilan
9. Surat pernyataan Belum Pernah Menikah
10. Surat Pernyataan Masuk Islam
11. Surat Izin Komandan (TNI/POLRI)
12. Surat Izin Kedutaan
13. Photocopy Pasport
14. Photocopy KTP
15. Photocopy Kartu Keluarga
16. Photocopy Akte Kelahiran / Ijazah
17. Pasfoto 2x3 = 3 lembar 3x4=3 lembar 4x6= 1lembar
18. Berita Acara Pemeriksaan Nikah
19. Surat Izin dari Pengadilan Agama (bagi yang berusia dibawah 19 tahun)
20. Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama
21. Pengantar Numpang Nikah dari KUA Setempat
22. Surat Pernyataan Keaslian Akte Cerai

2. Calon Mempelai Wanita

1. Surat Keterangan Untuk Menikah (Form N1)
2. Surat Keterangan Asal-Usul (Form N2)
3. Surat Keterangan Orang Tua (Form N4)
4. Surat Izin Orang Tua (Form N5)
5. Surat Keterangan Kematian (Form N6)
6. Akta Cerai dari Pengadilan
7. Surat pernyataan Belum Pernah Menikah
8. Surat Pernyataan Masuk Islam

71. Kasubag Data dan Informasi Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, dalam *Ibid.*

72. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Berkas Calon Pengantin, di KUA Tanah Sereal, Kota Bogor

9. Surat Izin Komandan (TNI/POLRI)
10. Surat Izin Kedutaan
11. Photocopy Pasport
12. Photocopy KTP
13. Photocopy Kartu Keluarga
14. Photocopy Akte Kelahiran / Ijazah
15. Pasfoto 2x3 = 3 lembar 3x4=3 lembar 4x6= 1lembar
16. Surat Izin dari Pengadilan Agama (bagi yang berusia dibawah 16 tahun)
17. Surat Pernyataan Wali Hakim
18. Surat Dispensasi dari Kecamatan
19. Photocopy Surat Nikah Orangtua bagi Anak Pertama
20. Photocopy Surat Nikah Orangtua bagi Wali yang statusnya Anak Pertama
21. Rekomendasi Nikah dari KUA setempat
22. Imunisasi TT, Konseling, dan HIV
23. Surat Taukil Wali Nikah
24. Surat Pernyataan Wali Nikah
25. Surat Pernyataan Keaslian Akte Cerai
26. Anak ke
27. Bukti Setor ke Bank

Dalam hal calon pengantin pria atau wanita tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas, maka pihak KUA akan memberikan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan atas persyaratan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat segera melengkapinya. Apabila kekurangan berkas dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya pihak KUA membuat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-8). Sebagai sampel Data Penolakan Perkawinan dikarenakan Bawah Umur (N-8), dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini:

Tabel 6. Jumlah N-8 Penolakan (kurang Umur) Tahun 2015 di KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor

No	Tanggal	Nomor Surat Keluar	Nama
1	30-01-2015	Kk.10.17.06/PW.01/102/2015	<i>dirahasiakan</i>
2	20-02-2015	Kk.10.17.06/PW.01/170/2015	<i>dirahasiakan</i>
3	09-03-2015	Kk.10.17.06/PW.01/243/2015	<i>dirahasiakan</i>
4	19-03-2015	Kk.10.17.06/PW.01/298/2015	<i>dirahasiakan</i>
5	14-04-2015	Kk.10.17.06/PW.01/408/2015	<i>dirahasiakan</i>
6	13-05-2015	Kk.10.17.06/PW.01/555/2015	<i>dirahasiakan</i>
7	03-08-2015	Kk.10.17.06/PW.01/787/2015	<i>dirahasiakan</i>
8	31-08-2015	Kk.10.17.06/PW.01/901/2015	<i>dirahasiakan</i>
9	21-09-2015	Kk.10.17.06/PW.01/987/2015	<i>dirahasiakan</i>
0	22-09-2015	Kk.10.17.06/PW.01/988/2015	<i>dirahasiakan</i>
11	02-10-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1002/2015	<i>dirahasiakan</i>
12	22-10-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1051/2015	<i>dirahasiakan</i>
13	20-02-2015	Kk.10.17.06/PW.01/1119/2015	<i>dirahasiakan</i>

Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/542 Tahun 2013, bahwa bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin merupakan bagian dari fungsi KUA. Meskipun dalam pelaksanaannya, belum dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor.

Adapun mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA di wilayah kota Bogor yang disebut dengan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Suscatin di 6 (enam) KUA, yaitu: KUA Bogor Tengah, KUA Bogor Timur, KUA Bogor Utara, KUA Bogor Selatan, KUA Tanah Sereal dan KUA Bogor Barat.

Hampir seluruh KUA menyelenggarakan Suscatin pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa atau Rabu, Suscatin (Kursus Calon Pengantin) berlangsung dari pukul 09.00 s.d. 11.30 Wib, bertempat di ruang Balai Nikah dalam gedung KUA.

Menurut penjelasan yang diperoleh dari Penyuluh di KUA Kecamatan Bogor Selatan⁷³, dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara program KUA dan Pemerintah Kota Bogor, yaitu 'Program 1000 hari kehidupan pertama' bagi bayi, yang ditujukan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Maka dalam pelaksanaan Suscatin, juga mengikutsertakan pihak BKKBN Kota Bogor. Selain materi mengenai 'Program 1000 hari kehidupan pertama', BKKBN juga menyampaikan materi mengenai pentingnya mensukseskan Program KB. Akan tetapi, dalam aktualisasinya, program ini tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, dikarenakan ketidakterediaan dana dari pihak Kementerian Agama Kota Bogor.

4. Potensi Perkawinan Bawah Umur di wilayah Kota Bogor

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh di lingkungan KUA, bahwa pihak KUA tidak memenuhi permohonan pendaftaran perkawinan terhadap pasangan atau salahsatu pasangan yang berusia di bawah umur menurut undang-undang. Meskipun dalam data perkara Cerai Gugat / Cerai Talak di Pengadilan Agama menunjukkan angka yang cukup tinggi. Artinya para pihak yang melakukan pendaftaran perkawinan berbanding lurus dengan data cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Bogor.

Terhadap pasangan yang belum mencapai batasan usia menurut undang-undang, maka pihak KUA membuat surat penolakan (N-8), dengan mengarahkan pasangan yang bersangkutan untuk melakukan upaya Permohonan Dispensasi Kawin (DK) ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, menurut Kepala KUA Kecamatan Tanah Sareal⁷⁴, terhadap beberapa calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan dengan status bawah umur, setelah disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, yang bersangkutan tidak pernah kembali lagi ke KUA dengan membawa Penetapan Pengadilan. Dalam kurun beberapa tahun, hanya ditemukan 1 (satu) pasangan yang kembali mendatangi KUA untuk mendaftarkan perkawinannya dengan membawa Penetapan Izin Dispensasi Kawin bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah, hanya saja ini terjadi apabila telah terjadi hubungan luar kawin yang mengharuskan keduanya untuk dinikahkan, sebagaimana pengaturan KHI Pasal 53, yang menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan.

Potensi perkawinan bawah umur secara tertulis tidak dapat dihitung besaran jumlahnya, hal ini dikarenakan sangat ketatnya aturan dan birokrasi yang diberlakukan oleh pihak KUA. Meskipun fenomena saat ini menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur ditengah masyarakat, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena memang tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh PPN.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 7. dan Tabel 8. di bawah ini, penulis berasumsi bahwa tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut 'tidak dicatat'⁷⁵, dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama. Tabel 7. sebagai berikut:

73. Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Agus Thobroni, Penyuluh KUA Bogor Selatan, pada tanggal 08 Juni 2016, bertempat di ruang KUA Bogor Selatan.

74. Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Jamaludin, Kepala KUA Kecamatan Tanah Sareal, pada tanggal 21 Juni 2016, bertempat di ruang Kepala KUA.

75. Perkawinan 'tidak dicatat' mempunyai pengertian yang berbeda dengan 'perkawinan yang tidak dicatatkan' dan 'perkawinan *sirri*'. Menurut Neng Djubaidah, 'perkawinan tidak dicatat' adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA Kecamatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lihat Neng Djubaidah, 2012, *Op. Cit*, hlm. 153.

Tabel 7: ⁷⁶Statistik Perkara Berdasarkan Usia Pemohon/Penggugat Tahun 2012 s.d. 2015

No	Usia para Pihak	Tahun (orang)			
		2012	2013	2014	2015
1	< = 20 tahun	23	25	261	342
2	21 – 30 tahun	371	431	805	893
3	31 – 40 tahun	514	631	1222	1375
4	41 – 50 tahun	295	393	678	678
5	51 - 60 tahun	87	71	224	273
6	61 – 70 tahun	0	0	68	79
7	71 – 80 tahun	0	0	22	16
8	81 – 90 tahun	0	0	6	5
9	> 90 tahun	0	0	1	2

KESIMPULAN

- a) bahwa pihak KUA di wilayah Kota Bogor telah berupaya mewujudkan tertib administrasi pendaftaran perkawinan. Terutama dalam melakukan verifikasi data terhadap usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, menurut H. Sofyan Suri, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan mengenai batasan usia, melihat fenomena masyarakat akhir-akhir ini, banyaknya terjadi perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan bawah umur, hal ini sebagai dampak dari pergaulan bebas remaja saat ini.
- b) Dalam hal calon pengantin pria atau wanita tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas, maka pihak KUA akan memberikan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan atas persyaratan, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat segera melengkapinya. Apabila kekurangan berkas dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya pihak KUA membuat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-8).
- c) Terhadap pasangan yang belum mencapai batasan usia menurut undang-undang, maka pihak KUA membuat surat penolakan (N-8), dengan mengarahkan pasangan yang bersangkutan untuk melakukan upaya Permohonan Dispensasi Kawin (DK) ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- d) Potensi perkawinan bawah umur secara tertulis tidak dapat dihitung besaran jumlahnya, hal ini dikarenakan sangat ketatnya aturan dan birokrasi yang diberlakukan oleh pihak KUA. Meskipun fenomena saat ini menunjukkan maraknya perkawinan bawah umur ditengah masyarakat, tetapi tidak dapat diketahui angka pastinya, karena memang tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh PPN.
- e) penulis berasumsi bahwa tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21 – 30 tahun, walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, dikarenakan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan *istbat* nikah di Pengadilan Agama.
- f) Berkaitan dengan penerapan Teori Kewenangan Lembaga Negara di wilayah hukum privat, bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tetap menjadi kewenangan KUA di wilayah Kecamatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara, dan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Yaitu dengan semakin memperkuat kewenangan dan wibawa KUA beserta unsur yang ada di dalamnya.

76. Webportal Pengadilan Agama Bogor, www.pa-bogor.go.id, dan Webportal Mahkamah Agung RI, www.badilag.net, diakses pada tanggal 31 Juli 2016 Pukul 01.26 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. UII Press: Yogyakarta.
- Abdul Manan. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al Hikmah: Jakarta.
- _____. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet ke – 3. Prenada Media: Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Kencana: Jakarta.
- Jaih Mubarak (ed.). 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Lawrence M. Friedman. 1998. *American Law: an Introduction, second edition*. W. W. Norton & Company: New York.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenadamedia: Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam; Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.
- Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Refika Aditama: Bandung.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sulistyowanti Irianto dan Shidarta (ed.). 2011. *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Wahbah Zuhaily. *t.th.*, *Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*. Jilid VII. Dar el Fikr: Beirut.

Jurnal Hukum dan Makalah

- Ramdani Wahyu Sururie. 2014. *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audito dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA. Bdg*. Jurnal Yudisial. Vol. 7 No. 2.
- Zeni Lutfiyah, dkk. Januari – April 2015. *Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagai Upaya Preventif terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)*. Jurnal Hukum Yustisia. Edisi 91. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Ani Yumarni. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda). 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bogor)*. Hasil Penelitian Dosen Pemula. dalam Hibah Penelitian Dosen Pemula DIKTI.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Sumber Lainnya

Webportal Mahkamah Agung RI, www.badilag.net

Webportal Pengadilan Agama Bogor, [www. Pa-bogor. go.id](http://www.Pa-bogor.go.id)

Website resmi Pemerintah Kota Bogor, www.kotabogor.go.id

Website resmi Kemenag RI, <http://bimasislam.kemenag.go.id>

Jpnn.com.Home / Berita Daerah / Jabar

<https://bogorkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view>

www.republika.co.id

MOTIVASI BERHENTI MEROKOK DAN DETERMINAN YANG MEMPENGARUHINYA PADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

Adila Kasni Astiena, Suchyar Iskandar, Hanifah Mardhatillah
Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas
E-mail: adila.kasni@yahoo.com, hanifah.1709@yahoo.com

Abstrak

Perilaku merokok pada remaja mengalami peningkatan dari 25,7% (Riskesdas 2007) menjadi 26,4% (Riskesdas 2013). Dari penelitian Bambang (2015) tentang perilaku merokok mahasiswa di Fakultas Teknik UNAND didapatkan 90% mahasiswa laki-laki merokok. Dari studi pendahuluan pada 10 mahasiswa FTUA didapatkan 5 orang memiliki persepsi buruk, 7 orang memiliki sikap negatif terhadap promosi kesehatan pada kemasan rokok dan 7 orang memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Motivasi Berhenti Merokok dan Determinan yang Mempengaruhinya Pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. Jenis penelitian kuantitatif dengan disain cross sectional study. Variabel dependen (motivasi) dan variabel independen (persepsi, perhatian, dan sikap) diukur pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Unand pada Bulan Februari-Mei 2016. Populasi adalah mahasiswa laki-laki FTUA sebanyak 3005 dan sampel 101 dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel diambil secara Proportional sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan uji statistik Chi-Square dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perokok berusia kurang dari 21 tahun (54,5%), lama merokok lebih dari 5 tahun (62,4%), jumlah rokok yang dikonsumsi per hari lebih dari 10 batang (37,6%), memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok (61,4%), persepsi buruk (62,4%), perhatian rendah (62,4%), dan sikap negatif (58,4%) mengenai promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Determinan yang berhubungan dengan motivasi berhenti merokok adalah persepsi dan sikap, sedangkan yang tidak berhubungan adalah perhatian. Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi dan sikap mengenai promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok dengan motivasi berhenti merokok. Untuk meningkatkan motivasi berhenti merokok pada mahasiswa, seharusnya tidak hanya mengandalkan pada promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok, tetapi dengan membuat peraturan yang tegas dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berikut sanksi pada mahasiswa dan penjual rokok baik di tingkat Fakultas maupun universitas.

Kata Kunci: *Motivasi berhenti merokok, Sikap, Promosi Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang paling sering di jumpai di kalangan masyarakat. Kebiasaan merokok masyarakat dapat dijumpai di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, kantor, fasilitas kesehatan, *cafe*, kendaraan umum, dan di sekolah. Proses terjadinya perilaku diawali dari pengalaman seseorang dan adanya pengaruh dari faktor diluar orang tersebut (lingkungan) baik fisik maupun non fisik. Pengalaman dan faktor lingkungan tersebut kemudian diketahui oleh individu, lalu dipersepsikan dan diyakini sehingga dapat menimbulkan motivasi dan niat untuk bertindak, hingga akhirnya niat tersebut terwujud dalam bentuk perilaku (Notoatmodjo, 2010)

Rokok sudah banyak diketahui bahaya karena menimbulkan berbagai penyakit, namun masih banyak masyarakat yang tetap merokok (Sari NI, 2011 dan Arini RD, 2011). WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020 penyakit yang berkaitan dengan tembakau akan menjadi masalah kesehatan di dunia yang menyebabkan 8,4 juta kematian setiap tahun dimana separuhnya terjadi di Asia. Kematian di Asia akibat masalah tembakau diprediksi meningkat hampir 4 kali lipat dari 1,1 juta menjadi 4,2 juta di tahun 2020 (Depkes, 2006).

Permasalahan mengenai rokok di Indonesia sangat sulit ditanggulangi. Di satu sisi, industri rokok dianggap sebagai penghasil pajak paling besar dibandingkan dengan sektor lain. Di sisi lain, kerugian akibat merokok pun merupakan suatu hal yang mempunyai dampak pada kesehatan dan pada ekonomi rumah tangga dan bangsa. Banyak penyakit yang ditimbulkan akibat merokok. Penyakit tersebut merupakan penyebab kematian utama. Penyakit yang cukup beresiko tinggi pun siap menghampiri pemakainya, seperti impotensi, kanker paru-paru, jantung koroner, bronchitis kronis, dan sebagainya (Hasanah AH, 2011).

Peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah terkait produk tembakau yaitu, PP No.109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, didalam peraturan ini dijelaskan bahwa peringatan bergambar harus dicantumkan di bagian atas bungkus seluas masing-masing 40% dari bungkus, baik dibagian depan maupun belakang. Peringatan yang sama juga harus dicantumkan dalam iklan produk tembakau (PP no 109 tahun 2012). Perilaku merokok masyarakat usia 15 tahun ke atas belum mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat dari 34,2% (tahun 2007) menjadi 36,3% (tahun 2013). Sebanyak 64,9% laki-laki dan 2,1 % perempuan adalah perokok pada tahun 2013 dengan rerata jumlah rokok 12,3 batang (Reskesdas, 2013).

Secara nasional prevalensi penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok tiap hari sebesar 28,2 %. Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu di Kalimantan Tengah (36,0%), Kepulauan Riau (33,4%), Sumatera Barat (33,1%), Nusa Tenggara Timur, dan Bengkulu masing-masing 33 %. Rata-rata umur mulai merokok secara nasional adalah 17,6 tahun. Pada penduduk kelompok umur ≥ 15 tahun, proporsi perokok laki-laki sebesar 64,9 % (Riskesdas, 2013).

Sumatera Barat, khususnya kota Padang, memiliki prevelensi perokok yang cukup tinggi dan meningkat dari 25,7%, (tahun 2007) menjadi 26,4% (tahun 2013). Rata-rata rokok yang dihisap sebanyak 15,8 batang setiap hari (Riskesdas, 2013). Kecenderungan merokok pada kelompok umur di atas 15 tahun, salah satunya dapat diperhatikan dari perilaku merokok mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang dipersiapkan untuk mempunyai kompetensi keilmuan yang tinggi dan seharusnya berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Salah satu indikator PHBS di lingkungan kampus adalah tidak merokok. Menurut Latif A, (2015), mahasiswa masih banyak melakukan masalah sosial, salah satunya merokok di dalam ruangan, yang tanpa disadari akan mengganggu orang disekelilingnya (Latif A, 2015).

Fakultas Teknik merupakan salah satu diantara lima belas fakultas yang ada di Universitas Andalas. Berdasarkan data yang didapat dari akademik fakultas teknik, jumlah mahasiswa laki-laki yang aktif terhitung 2016 yaitu sebanyak 3.005 orang. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2015) menunjukkan bahwa 37% mahasiswa yang merokok di Fakultas Teknik Unand disebabkan karena faktor lingkungan, antara lain dengan alasan untuk menghilangkan kecemasan (23%), karena kebiasaan (25%) dan dikarenakan mereka sulit berkonsentrasi jika tidak merokok (52%).

Studi awal yang peneliti lakukan di Fakultas Teknik Universitas Andalas, dari 10 orang responden, 5 responden memiliki persepsi yang buruk terhadap promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok, dimana menurut pandangan mereka gambar tersebut tidak membuat mereka takut akan bahaya rokok, 3 responden menyatakan bahwa gambar tersebut tidak mampu menarik perhatian (perhatian rendah) dan 7 responden menyatakan bahwa gambar tersebut tidak begitu berpengaruh pada perilaku merokok (sikap negatif). Sebagian besar responden berpendapat bahwa merokok telah menjadi kebutuhan pokok, dan merupakan salah satu cara menunjukkan identitas bahwa mereka adalah seorang laki-laki. Tujuh responden memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok walaupun akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Berdasarkan beberapa masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui Motivasi Berhenti Merokok Pada Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas dan Determinan yang Mempengaruhinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terbaru membuktikan bahwa dalam satu batang rokok terkandung 4000 bahan kimia termasuk 43 senyawa yang diketahui terbukti menyebabkan kanker. Bahan utama rokok terdiri dari tiga zat yaitu nikotin, tar, dan karbonmonoksida. Bila berada dalam ruangan berasap rokok cukup lama, maka ketiga zat beracun tersebut akan masuk ke paru-paru. Terdapat sejumlah alasan mengapa orang merokok, yaitu antara lain: ingin tahu atau ingin mencoba, agar dianggap dewasa, pengaruh lingkungan /teman kelompok, korban iklan. Rokok berdampak terhadap kesehatan antara lain terhadap rambut (rontok), mata (buta), pendengaran (tuli), pernafasan (batuk, infeksi saluran nafas dan penumpukan lendir), gigi dan mulut (berbau dan cepat rontok), pembuluh darah (jantung koroner) dan tulang (keropos). Belum lagi bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan orang disekitar peroko

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan


(perokok pasif). Sedangkan dampak psikologis dari perokok berupa addiksi (ketagihan), dependensi (tergantung) dan gaya hidup yang tidak sehat. Sebenarnya, pemerintah sudah memberikan peringatan larangan dan bahaya meroko yang ada di bungkus rokok, namun promosi kesehatan pada iklan rokok bergambar mendapat persepsi yang beragam dari masyarakat yang akan mempengaruhi motivasi berhenti merokok (Hasanah AH, 2011). Promosi kesehatan pada kemasan rokok berupa gambar bahaya akibat rokok seperti gambar berikut.



Gambar 1: Peringatan Kesehatan di Kemasan Rokok

Sumber: Permenkes RI No. 28 Tahun 2013

Berikut ini ditampilkan ilustrasi dari kerangka teori faktor (determinan) yang mempengaruhi perilaku merokok, seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Skema Teori S-O-R (Skinner dalam Notoadmodjo, 2010)

Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu *to move* yang secara umum mengacu kepada adanya kekuatan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Jhon Elder 1998 mendefinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku (Depkes, 2006). Motivasi merupakan kekuatan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu. Jhon Elder 1998 mendefinisikan motivasi sebagai interaksi antara perilaku dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan perilaku (Notoadmodjo, 2010). Faktor (determinan) yang mempengaruhi motivasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar individu (Notoadmodjo, 2010).

Persepsi merupakan inti komunikasi, persepsi menurut salomon adalah sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi persepsi seseorang yang bisa dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal (faktor yang melekat pada objeknya) dan faktor internal pada orang yang mempersepsikan (Notoatmodjo, 2010).


Perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek. Perhatian juga dapat diartikan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang sedang dilakukan (Maulana HDS, 2009). Hal-hal yang menarik perhatian antara lain (Notoatmodjo, 2007).

1. Dilihat dari segi objek yang diperhatikan maka hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang lain dari pada yang lain, hal yang menonjol dari yang lain, atau hal yang keluar dari konteksnya
2. Pandangan dari segi subjek. Dilihat dari segi orang yang memperhatikan, maka hal-hal yang menarik perhatian adalah hal yang ada kepentingannya dengan diri subjek

Sikap merupakan reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat langsung, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, tetapi merupakan suatu predisposisi tindakan. Dalam psikologi sikap dianggap lebih akurat/nyata dibandingkan nilai atau keyakinan. Istilah ini menggambarkan perasaan individu yang relatif stabil terhadap situasi atau sebuah hal (Wahyuningsih E, 2006).

Nurasiah (2015) menemukan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan merokok pada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Alex (2015) menemukan bahwa sikap berhubungan dengan motivasi berhenti merokok dan pengetahuan tidak berhubungan dengan motivasi berhenti merokok pada siswa SMA Santun Pontianak. Novrianto J, (2015) menemukan bahwa semakin baik persepsi remaja MA Al-Qodiri terhadap peringatan rokok bergambar, semakin baik motivasi berhenti merokok. Zaninul, Asngadah dan Fatmawati (2014) menemukan bahwa Terpaan peringatan pesan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang ada pada iklan rokok berpengaruh terhadap sikap untuk berhenti merokok pada remaja. Saraswati, A (2014) menemukan bahwa Terdapat hubungan bermakna antara peringatan bahaya merokok berupa gambar dengan tahapan berhenti merokok pada kepala keluarga perokok.

Kerangka konsep penelitian diilustrasikan pada gambar 3.



Gambar 3: Kerangka Konsep Penelitian

Dampak psikologis merokok terdiri dari dampak adiksi, toleransi dan dependensi, dan gaya hidup (Hasanah AH, 2011).

a. Adiksi (ketagihan)

Nikotin dalam asap rokok merupakan bahan yang menimbulkan efek ketagihan, sebagaimana kelompok zat adiktif lainnya seperti heroin, morfin, cannabis, amfetamin, alkohol dan psikotropika lainnya.

b. Toleransi dan Depedensi

Efek ketagihan akan berkembang secara fisiologis menjadi efek toleransi. Orang yang sudah bertahun-tahun menjadi perokok, kadar toleransi nikotin dalam tubuhnya telah cukup tinggi. Pada akhirnya secara psikologis

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

merokok akan menimbulkan efek depedensi yang menyebabkan perokok mengalami reaksi putus zat apabila dihentikan secara mendadak.

c. Gaya hidup perokok

Kondisi umum perokok di Indonesia saat ini adalah mulai merokok pada usia muda, sebagai gaya hidup supaya tampak *trendi, cool, macho, gaul*, dan lain-lain. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis kelompok remaja. Untuk orang dewasa atau mereka yang berusia di atas 19 tahun, merokok tampaknya telah menjadi kebiasaan yang membudaya. Bahkan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan, baik dalam waktu istirahat maupun dalam hubungan sosial bermasyarakat. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara persepsi mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok.
2. Ada hubungan antara perhatian mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok.
3. Ada hubungan antara sikap mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional study*. Variabel Dependen adalah Motivasi Berhenti Merokok dan Variabel Independen adalah Persepsi, Perhatian dan Sikap Mengenai Promosi Kesehatan pada Kemasan Rokok Bergambar. Penelitian dilakukan pada Bulan Februari-Mei 2016 di fakultas Teknik Universitas Andalas (FTUA). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Teknik Unand dengan status perokok aktif. Sampel diambil secara *proportionated stratified random sampling* pada 5 jurusan yang ada di FTUA (teknik elektro, teknik industri, teknik lingkungan, teknik mesin dan teknik sipil) sehingga sampel berjumlah 101 orang. Data primer dikumpulkan dengan mengedarkan kuesioner terdiri dari umur, lama merokok, jumlah rokok yang dikonsumsi perhari, persepsi, perhatian, dan sikap mengenai kemasan rokok bergambar, serta motivasi berhenti merokok. Data sekunder diperoleh dari riskesdas 2009-2013 mengenai angka perokok aktif di Sumatera Barat dan data mengenai jumlah mahasiswa Fakultas Teknik UNAND dari bagian kemahasiswaan FT UNAND. Manajemen data dengan menggunakan program komputer SPSS dan dianalisis dengan uji *Chi square* pada tingkat kemaknaan 5 %, analisis dan tampilan data secara univariat dan bivariat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Berikut adalah distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik berupa umur, lama merokok, dan jumlah rokok yang dikonsumsi perhari pada mahasiswa Fakultas Teknik Unand.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

No	Karakteristik	f	%
1.	Umur		
	≤21 Tahun	55	54,5
	>21 Tahun	46	45,5
2.	Lama Merokok		
	≤5 Tahun	63	62,4
	>5 Tahun	38	37,6
3.	Jumlah Rokok yang dikonsumsi per hari		
	1-5 batang	34	33,7
	6-10 batang	29	28,7
	>10 batang	38	37,6

Sebagian besar responden berusia kurang dari 21 tahun (54,5%) dengan lama merokok kurang dari 5 tahun (62,4%), dan jumlah rokok yang dikonsumsi perhari > 10 batang (37,6%). Hal ini hampir sama dengan data Riskesdas tahun 2013, yang menyatakan bahwa perokok usia lebih dari 15 tahun rata-rata menghisap 15,8 batang rokok perhari.

2. Analisis Univariat

a. Motivasi Berhenti Merokok

Distribusi frekuensi motivasi berhenti merokok mahasiswa Fakultas Teknik Unand didapatkan bahwa sebanyak 62 orang (61,4%) memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok. Adapun distribusi jawaban responden terkait motivasi berhenti merokok seperti dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Tanggapan Responden Terkait Motivasi Berhenti Merokok

No	Pertanyaan	Jawaban (%)		Jumlah
		Tidak Setuju	Setuju	(%)
1	Saya khawatir bahwa merokok akan memperpendek hidup saya	22.8	77.2	100
2	Saya ingin menghilangkan kebiasaan merokok	28.7	71.3	100
3	Saya tidak ingin orang lain terganggu kesehatannya akibat rokok yang saya konsumsi	20.8	79.2	100
4	Saya yakin mampu berhenti merokok dalam waktu lebih kurang 6 bulan ke depan	61.3	38.7	100
5	Meski ketergantungan saya terhadap rokok sangat tinggi, saya yakin dapat berhenti merokok dengan segera	28.7	71.3	100
6	Dengan adanya iklan kesehatan bergambar di kemasan rokok membuat saya yakin untuk berhenti merokok	50.5	49.5	100
7	Saya yakin akan menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi dengan berhenti merokok	64.4	35.6	100

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa motivasi rendah terbanyak didapatkan pada pertanyaan nomor 7 (64,4%), yaitu responden tidak yakin akan menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi dengan berhenti merokok. Motivasi tinggi terbanyak didapatkan pada pertanyaan no 3 (79,2%) yaitu “Saya tidak ingin orang lain terganggu kesehatannya akibat rokok yang saya konsumsi”

b. Persepsi

Persepsi responden mengenai kemasan rokok bergambar didapatkan bahwa 63 orang (62,4%) mempunyai persepsi buruk. Adapun distribusi jawaban responden terkait Persepsi Terhadap Kemasan Rokok Bergambar dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Persepsi Responden Terkait Upaya Promosi Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok

No	Pertanyaan	Jawaban (%)		Jumlah
		Tidak Setuju	Setuju	%
1	Label peringatan bahaya merokok tersebut terlihat dengan jelas	11.9	88.1	100
2	Makna dari adanya label peringatan tersebut sangat mudah saya pahami	5	95	100
3	Saya mempertimbangkan untuk mengkonsumsi rokok setelah memahami makna dari label peringatan tersebut	50.3	49.7	100
4	Pesan dari label peringatan tersebut sesuai dengan efek yang saya rasakan setelah mengkonsumsi rokok	60.4	39.6	100
5	Saya merasa takut atau jijik melihat gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok	27.7	72.3	100
6	Iklan rokok tersebut memberikan kesan negatif pada produk rokok	39.6	60.4	100
7	Kemasan bergambar tersebut sesuai sangat penting di tampilkan	49.8	50.2	100

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa skor persepsi buruk terbanyak (60,4%) didapatkan pada pertanyaan nomor 4 yaitu, “Pesan dari label peringatan tersebut sesuai dengan efek yang saya rasakan setelah mengkonsumsi rokok”. Skor persepsi baik terbanyak (95%) terdapat pada pertanyaan no 2, “Makna dari adanya label peringatan tersebut sangat mudah saya pahami”.

3. Perhatian

Distribusi perhatian responden terkait upaya promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok didapatkan bahwa sebanyak 63 orang (62,4%) mempunyai perhatian rendah. Distrubsi jawaban responden diperlihatkan pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Perhatian Responden Terkait Upaya Promosi Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok

No	Pertanyaan	Jawaban (%)		Jumlah (%)
		Ya	Tidak	
1	Saya pernah memperhatikan gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok	93.1	6.9	100
2	Peringatan bergambar pada kemasan rokok yang saya beli, mampu menarik perhatian	34.7	65.3	100
3	Gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok memiliki makna tertentu yang hendak disampaikan kepada perokok	98	2	100
4	Saya tahu makna dari gambar peringatan kesehatan yang ada pada kemasan rokok	91.1	8.9	100
5	Saya ingin mencari tahu apa makna dari setiap gambar peringatan kesehatan yang ada pada kemasan rokok	41.6	58.4	100
6	Saya tahu Indonesia memiliki peraturan pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok	63.4	36.6	100
7	Dalam 30 hari terakhir, saya melihat peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok	84.2	15.8	100
8	Bahaya merokok berupa gambar yang dicantumkan dikemasan rokok dapat membuat orang berhenti merokok	16.8	83.2	100
9	Saya percaya peringatan kesehatan bergambar lebih efektif dari pada peringatan kesehatan berupa tulisan	54.5	45.5	100

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa skor pertanyaan perhatian rendah terbanyak (83,2%) terdapat pada pertanyaan no 8, yaitu “Bahaya merokok berupa gambar yang dicantumkan dikemasan rokok dapat membuat orang berhenti merokok”. Skor perhatian tinggi terbanyak (98%) terdapat pada pertanyaan no 3 yaitu “Gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok memiliki makna tertentu yang hendak disampaikan kepada perokok”.

4. Sikap

Distribusi sikap responden terkait upaya promosi kesehatan bergambar pada kemasan rokok didapatkan sebanyak 59 orang (58,4%) mempunyai sikap negatif. Persentase jawaban sikap (pertanyaan negatif) pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Sikap Responden Terkait Upaya Promosi Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok

No	Pertanyaan	Jawaban (%)		Jumlah (%)
		Tidak Setuju	Setuju	
1	Saya akan berpindah tempat merokok jika ada orang yang terganggu dengan asap rokok saya	98	2	100
2	Saya merasa tidak lebih percaya diri jika sedang merokok	85.1	14.9	100
3	Saya tidak akan senang jika teman membiarkan saya merokok	82.2	17.8	100
4	Saya tidak akan menerima jika ada teman diskusi saya menawarkan rokok	89.1	10.9	100
5	Peringatan kesehatan yang ada pada kemasan rokok dapat mengurangi intensitas saya dalam merokok	93.1	6.9	100
6	Harus ada kenaikan terhadap harga rokok oleh pemerintah	87.1	12.9	100
7	Menurut saya menghirup udara bebas asap rokok merupakan hak asasi manusia	42.6	57.4	100
8	Harus ada pemberlakuan larangan tegas merokok di tempat umum, tempat belajar, tempat ibadah, dan angkutan umum	28.3	71.7	100
9	Saya dapat berhenti merokok, apabila mempunyai tekad yang kuat	14.9	85.1	100
10	Harus ada perizinan ketat bagi iklan rokok yang akan disebar melalui baliho, poster, dan banner	22.8	77.2	100
11	Senang jika dosen menegur mahasiswa yang merokok	64.4	35.6	100
12	Teman saya akan menjauhi saya, jika saya merokok di dekatnya	73.3	26.7	100
13	Saya mendukung adanya gerakan anti merokok di tempat umum	33.7	66.3	100
14	Jika gambar pada kemasan rokok lebih besar akan lebih bermanfaat bagi kesehatan	79.2	20.8	100

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat bahwa sikap positif yang paling tinggi (85,1%) terdapat pada pertanyaan nomor 9 yaitu, “Saya dapat berhenti merokok bila mempunyai tekad yang kuat”. sikap negatif yang paling tinggi (98%) terdapat pada pertanyaan nomor 1 yaitu, “Saya akan berpindah tempat merokok jika ada orang yang terganggu dengan asap rokok saya”.

3. Analisis Bivariat

Hubungan Variabel Independen (Persepsi, Perhatian dan Sikap Mengenai Promosi Kesehatan Bergambar Pada Kemasan Rokok) dengan Variabel Dependen (Motivasi Berhenti Merokok)

Tabel 6. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Variabel Independen	Variabel Dependen (Motivasi)				Jumlah		P value
	Rendah		Tinggi		f	%	
	f	%	f	%			
Persepsi							
Buruk	44	69.8	19	30.2	63	100	0.042
Baik	18	47.4	20	52.6	38	100	
Perhatian							
Rendah	40	63.5	23	36.5	63	100	0.727
Tinggi	22	57.9	16	42.1	38	100	
Sikap							
Negatif	45	76.3	14	23.7	59	100	0.001
Positif	17	40.5	25	59.5	42	100	

Tabel 6. menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok dengan nilai *p value* sebesar 0,042. Tidak terdapat hubungan bermakna antara perhatian mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok dengan *p value* 0,727. Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok dengan *p value* 0,001.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61,4% responden memiliki motivasi rendah untuk berhenti merokok. Motivasi rendah pada responden karena mempunyai tanggapan “tidak setuju” pada beberapa pertanyaan sugestif, tertinggi (64,4%) pada pertanyaan nomor 7 “Saya yakin akan menjadi mahasiswa yang lebih berprestasi dengan berhenti merokok”. Motivasi rendah berikutnya (61,3%) didapatkan pada pertanyaan nomor 4, yaitu, “Saya yakin mampu berhenti merokok dalam waktu lebih kurang 6 bulan ke depan”. Pergaulan dengan teman menjadi pengaruh utama rendahnya motivasi berhenti merokok, karena kebiasaan mahasiswa Fakultas Teknik selalu merokok jika berkumpul dengan teman di lingkungan kampus. Pada umumnya mahasiswa teknik yang merokok juga memiliki teman seorang perokok.

Terkait dengan persepsi, sebanyak 62,4% responden memiliki persepsi buruk terhadap kemasan rokok bergambar. Hasil analisis bivariat juga menunjukkan hubungan yang bermakna antara persepsi mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok (*p-value=0,042*). Persepsi responden buruk karena efek merokok yang dirasakan belum sesuai dengan gambar pada kemasan rokok (52,5%), tidak mempertimbangkan untuk berhenti merokok (46,3%), dan menurut mereka kemasan rokok bergambar tersebut tidak penting (36,9%). Jika seseorang berfikir takut atau tidak suka dengan kemasan bergambar tersebut maka akan dapat mempengaruhi dirinya untuk mengurangi konsumsi rokok, begitu juga sebaliknya. Persepsi yang cenderung buruk ini hanya akan sedikit mempengaruhi kecenderungan terhadap keinginan berhenti merokok, karena kebiasaan merokok yang sudah dimiliki sejak awal mendorong untuk mempertahankan apa yang diminati.

Sebanyak 62,4% responden memiliki perhatian rendah terhadap kemasan rokok bergambar. Perhatian responden rendah karena tidak ingin mencari tahu makna dari kemasan rokok bergambar (58,4%), kemasan

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

rokok bergambar tidak mendorong responden untuk berhenti merokok (83,2%) dan gambar pada kemasan rokok tersebut tidak mampu menarik perhatian (65,3%). Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perhatian mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok ($p\text{-value}=0,0727$). Semakin besar perhatian terhadap kemasan rokok bergambar maka akan memicu ingatan yang baik. Seseorang yang membeli dan mengkonsumsi rokok memiliki tingkat perhatian yang berbeda dengan orang lain, perokok yang merokok sebungkus akan melihat kemasan lebih sering dari pada yang merokok kurang dari sebungkus. Beberapa perokok yang diwawancarai, mengaku bahwa kemasan rokok bergambar tersebut tidak berlaku untuk perokok muda dan menganggap itu merupakan hal yang biasa saja.

Terkait dengan sikap, sebanyak 58,4% responden memiliki sikap negatif terhadap kemasan rokok bergambar. Sikap negatif pada responden ini disebabkan karena mereka tidak berpindah tempat jika orang lain terganggu dengan asap rokok (68,3%), merasa senang jika teman menawarkan rokok (61,4%), dan merasa lebih percaya diri jika sedang merokok (51,5%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sikap mengenai kemasan rokok bergambar dengan motivasi berhenti merokok ($p\text{-value}=0,001$). Sikap yang dimiliki seseorang, seharusnya berbanding lurus dengan persepsi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik, harusnya memiliki sikap yang baik (positif) sehingga akan ada motivasi dalam diri untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi penentuan sikap terhadap motivasi berhenti merokok ditemukan bahwa walaupun mereka mengetahui efek negatif dari rokok dan rokok juga akan mengganggu orang yang berada di sekitarnya, mereka akan tetap merokok.

KESIMPULAN

Lebih dari separuh responden memiliki motivasi yang rendah untuk berhenti merokok (61,4%), persepsi buruk (62,4%), perhatian rendah (62,4%) dan memiliki sikap negatif (58,4%) mengenai kemasan rokok bergambar. Variabel yang berhubungan dengan motivasi berhenti merokok adalah persepsi dan sikap mengenai kemasan rokok bergambar, sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah perhatian. Disarankan kepada Universitas Andalas dan Fakultas Teknik khususnya agar membuat meningkatkan promosi kesehatan di lingkungan kampus seperti pembuatan spanduk, banner bahaya rokok, tidak mengizinkan iklan rokok di lingkungan kampus, termasuk sponsorship dalam penyelenggaraan kegiatan di kampus. Untuk meningkatkan persepsi serta perhatian mahasiswa dapat dilakukan dengan pemberian informasi seperti penyuluhan, pendidikan kesehatan, seminar mengenai bahaya merokok dan pada akhirnya dapat menimbulkan kemauan atau motivasi dari dalam diri mahasiswa untuk berhenti merokok. Pihak Universitas Andalas seharusnya menertibkan kafe yang masih menjual rokok dan lebih memfungsikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Disamping itu sanksi bagi civitas academica juga perlu dipertegas secara lebih terukur antara lain dengan membuat serta menerapkan peraturan yang lebih operasional seperti sanksi berupa denda apabila ketahuan merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Notoadmodjo S. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.
- Sari NI. Hubungan Antara Tingkat Stress dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Laki-Laki Perokok SMKN 2 Batusangkar. 2011.
- Ariani RD. Hubungan Antara Iklan Rokok dengan Sikap dan Perilaku Merokok Pada Remaja. 2011.
- Departemen Kesehatan RI. Panduan Promosi Perilaku Tidak Merokok. Jakarta: Departemen Kesehatan; 2006.
- Hasanah AH. Hubungan antara Dukungan Orang Tua, Teman Sebaya, dan Iklan Rokok dengan Perilaku Merokok pada Siswa Laki-laki Madrasah Aliyah Negeri 2 Boyolali. 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional Republik Indonesia tahun 2013.

- Latif A. Gambaran Pengetahuan, Perhatian dan Sikap Mahasiswa terhadap Media Promosi Kesehatan Berupa Gambar di Kemasan Rokok pada Perokok Aktif. Jember: Universitas Jember; 2015.
- Bambang. Gambaran Perilaku Merokok Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas. 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada kemasan Produk Tembakau.
- Novariantio J. Hubungan Persepsi Remaja tentang Peringatan Kesehatan Bergambar pada Kemasan Rokok dengan Motivasi Berhenti Merokok pada Remaja di Madrasah Aliyah Al-Qodiri Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Jember: Universitas Jember; 2015.
- Teknik F. Profil Fakultas Teknik. Padang: Fakultas Teknik; [cited 2016 21 April]; Available from: ft.unand.ac.id.
- Alex. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap tentang *Pictorial Health Warning (PWH)* Pada Kemasan Rokok dengan Motivasi Berhenti Merokok pada Siswa SMA Santun Pontianak. Pontianak: Universitas Tanjung Pura; 2015.

KEMATIAN MATERNAL IBU Rigiditas Program Versus Inersia Budaya

Yunarti, Maihasni, Yulkardi, Sri Meiyenti

Fisip – LPPM Universitas Andalas

E-mail: yunarti_andalas@yahoo.com

Abstrak

Persoalan kematian ibu karena hamil bersalin di Indonesia masih merupakan masalah yang belum terpecahkan secara konsisten. Saat ini dalam Rancangan Tekhnokratis dan Renstra Kemenkes 2015-2019, pemerintahan RI kembali meletakkan persoalan kesehatan reproduksi dan KB serta kesehatan ibu dan anak sebagai skala prioritas tinggi diantara 10 *leading sector* pembangunan bidang kesehatan. Pada renstra ini di publikasikan secara resmi bahwa angka kematian ibu (AKI) Indonesia tahun 2014 adalah 346 dan ditargetkan dapat ditekan hingga 306 pada tahun 2019. Angka ini jauh dari target MDG's yang dicanangkan pemerintah sebelumnya yaitu 102 / 100.000 kelahiran hidup yang sebelumnya dicanangkan hendak dicapai tahun 2015.

Tujuan intervensi berbagai program kesehatan maternal adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bersalin dan diukur melalui 6 indikator pemantauan cakupan pelayanan kebidanan. Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan cakupan kunjungan konsultasi ibu hamil ke tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan namun faktor penyulit persalinan yang berakhir dengan kematian ibu masih merupakan ancaman serius. Temuan riset menunjukkan bahwa perilaku perawatan kehamilan persalinan yang di perhatikan ibu merupakan suatu rangkaian kombinasi dimana sebagian dari praktek dalam program di adopsi disamping praktek-praktek lokal yang masih terus dipertahankan. Dalam interpretasi sosial kultural ibu, pengadopsian parsial itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis yang nilai kompensasinya paling mungkin mereka tanggung. Sementara dalam interpretasi medis hal ini merupakan suatu kegagalan. Pemanfaatan pelayanan kebidanan di polindes, puskesmas dan puskesmas belum memperlihatkan hasil memuaskan pada program pemeliharaan dan perawatan yang justru merupakan diktum penting program kesehatan ibu hamil bersalin.

Pendekatan program dipacu dengan target cakupan yang terlihat berhasil namun mungkin memberi informasi keberhasilan yang 'bukan sebenarnya' karena capaian dengan standar-standar kuantitatif tidak diiringi dengan perubahan berkualitas terhadap sistim mental pengguna program. Tingginya angka akses ibu hamil bersalin terhadap program yankes KIA masih merupakan *pseudoparticipation*, partisipasi semu yang menunjukkan keterlibatan ditingkat permukaan. Track yang akhirnya tersedia bagi program adalah bekerja demi tujuannya sendiri namun belum menyentuh perubahan mendasar dalam kognisi dan sistim mental masyarakat pengguna.

Keywords: *kematian ibu; program yankes KIA; budaya Minangkabau*

PENDAHULUAN: NAIK TURUN ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA

Tenggat waktu program global MDG's di tahun 2015 telah tiba. Sejak MDG's dicanangkan pada bulan September tahun 2000, kementerian-kementerian dan departemen pemerintahan negara Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengejar target capaian yang telah ditetapkan. Asisten Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk tujuan pembangunan milenium (MDG), Diah Saminarsih menyatakan salah satu tujuan MDG's yang sulit dicapai hingga tahun 2015; adalah item menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI)⁷⁷ yang berada dalam program tujuan ke-5 MDG's yaitu meningkatnya derajat kesehatan ibu.


Data dari *United Nations Development Programme* (UNDP, 2008) menyebutkan bahwa dari 5.000.000 kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan **20.000 ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan**. Angka ini menunjukkan ada 400 kematian ibu untuk setiap 100 ribu persalinan dengan kelahiran hidup. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di ASEAN dan masih jauh dari target MDG's di tahun 2015 yaitu menekan AKI hingga 102/100.000 kelahiran hidup. Sumber data lain yang merilis angka AKI terbaru naik drastis ke angka 390/100.000 kelahiran hidup di tahun 2010 dan dalam kertas kerja rancangan tekhnokratis dan renstra Kemenkes 2015-2019 telah pula dipublikasikan

77. Jacobson, Jodi L., "Kesehatan Wanita : Harga dari Sebuah Kemiskinan," dalam Marge Koblinsky., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), *Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global*, Gadjah Mada University., 1997 : 1-45

bahwa AKI Indonesia saat ini adalah 346 dan dicanangkan dapat ditekan hingga 306 pada tahun 2019 nanti. Grafik berikut menggambarkan AKI yang optimis dan turun dengan stabil selama kurun waktu 25 tahun.

Data AKI Indonesia tahun 1990-2015

Data zig-zag angka kematian ibu di Indonesia



Sumber: diolah dari beberapa sumber data.

Penyebab munculnya masalah morbiditas dan mortalitas ibu selama hamil bersalin dibedakan atas dua faktor yaitu faktor langsung klinis seperti komplikasi aborsi (15%), partus lama (9%), eklamsia (13%), infeksi (10%), dan pendarahan karena komplikasi keguguran dan aborsi (42%) dan penyebab tak langsung non-klinis (15%). Sementara itu faktor-faktor penyebab tak langsung terkait dengan kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti norma-norma sosial budaya yang berlaku, status pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kondisi sosial-budaya dan politik yang turut mempengaruhi kondisi dan status kesehatan ibu selama hamil dan bersalin⁷⁸.

Langkah-langkah konkrit yang telah diluncurkan pemerintah untuk mengentaskan persoalan AKI dan resiko karena hamil bersalin melalui program-program kesehatan mencakupi kedua tingkat faktor penyebab tersebut. Mengacu pada *grand design* dari WHO tentang penyelamatan ibu selama hamil dan bersalin⁷⁹, pemerintah telah menginisiasi program-program pembangunan layanan fasilitas kesehatan maternal hingga ke pelosok. Program tersebut meliputi pembangunan fasilitas infrastruktur jalan dan moda transportasi dan pembangunan fasilitas suprastruktur seperti pengadaan bangunan untuk pelayanan kesehatan, alat dan obat-obatan, tenaga provider medis yang terampil hingga pelibatan anggota masyarakat awam yang dilatih untuk menjembatani program-program kesehatan pemerintah dan masyarakat sasaran melalui peran kader kesehatan dan dukun terlatih⁸⁰.

Tingkat keberhasilan program ini bervariasi dan tidak selalu menggembirakan. Beberapa program berhasil disatu tempat tapi gagal di tempat lain. Pada tahun 2000 menyusul pencaangan *MDGs*, Departemen Kesehatan telah mencanangkan Renstra untuk mencapai apa yang dimaksud sebagai *making pregnancy safer*⁸¹ sebagai sistim dasar pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin. Sistim ini dilaksanakan melalui tiga target penting; pertama, setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; kedua, setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat dan ketiga, setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran yang tepat.

Target ini kemudian dijawantah dan diimplementasikan dengan mengintrodusir program penempatan bidan muda ke desa-desa beserta perangkat pelayanan kesehatannya, mengembangkan pelayanan dan pelatihan

78. *Four Pillars of Safe Motherhood* yang mencakup ruang lingkup upaya penyelamatan ibu dan yaitu keluarga berencana, asuhan antenatal persalinan bersih dan aman, dan pelayanan obstetri esensial (WHO, 1994).

79. Program-program Yankes maternal dapat ditelusuri melalui berbagai modul yang diterbitkan oleh Departemen dan Dinas Kesehatan melalui Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Bina Kesehatan Keluarga.

80. Strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) mendukung target internasional yang telah disepakati dengan tujuan global MPS adalah: menurunkan angka kematian ibu sebesar 75% pada tahun 2015 dan menurunkan angka kematian bayi menjadi kurang dari 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

81. di Sumatera Barat misalnya juga dikenal Puskesmas sebagai akronim dari Pusat Kesehatan Nagari.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

bagi bidan dan dukun untuk membantu persalinan normal yang berkualitas, membuat prosedur rujukan yang dapat mengatasi kendala-kendala geografis dan transportasi melalui program deteksi dini resiko kehamilan ibu, menguatkan pranata pelayanan program bidan desa melalui puskesmas, pustu, polindes hingga posyandu dan beberapa varian yang bersifat lokalitas⁸², menguatkan kemitraan bidan – dukun dan kader kesehatan, promosi program suami siaga dan desa siaga, promosi kesehatan bayi baru lahir dan perawatan ibu nifas serta upaya melibatkan masyarakat untuk peduli pada motto ‘Stop Kematian Ibu’. Pencapaian program ini hingga sekarang masih sangat beragam tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, hingga kondisi politik setempat.⁸³

TINJAUAN PUSTAKA

Direktur Jenderal Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono menjelaskan saat ini terdapat 10 provinsi yang angka kematian ibu melahirkannya tinggi. Sepuluh daerah tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Sulawesi Tengah. Sumatera Barat dalam hal ini menduduki peringkat ke-8 dari 10 provinsi dengan data AKI tertinggi di Indonesia yaitu tercatat 212 / 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Prov Sumatera Barat, 2014). Kepala Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Barat, Rosnini Savitri menengarai 3 faktor penting yang harus diperhatikan untuk menurunkan AKI Sumbar yaitu: meningkatkan pemeriksaan berkala ibu hamil bersalin, meningkatkan partisipasi kader dalam mendampingi ibu dan meningkatkan jumlah bidan terampil dan mandiri⁸⁴. Tiga faktor utama ini memproyeksikan bahwa permasalahan kesehatan ibu hamil bersalin terdapat pada kedua lini: lini ibu hamil sebagai pemanfaat layanan dan lini provider sebagai penyedia layanan.

Menurut terminologinya kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll⁸⁵. Ada 2 faktor klinis yang disebut mempengaruhi tinggi rendahnya resiko ibu karena hamil dan bersalin: pertama faktor reproduksi mencakup usia (terlalu tua atau terlalu muda) dan faktor obstetri itu sendiri mencakup peristiwa pendarahan dan *retensio plasenta*. Mengenai penyebab kematian, Dr. Ieke Irdjiati,⁸⁶ MPH menegaskan bahwa 90% kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, taksemia gravidarum, infeksi, partus lama dan komplikasi abortus. Kematian ini paling banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang sebenarnya dapat dicegah.

Pemantauan kehamilan secara teratur sebenarnya dapat menjamin akses terhadap perawatan yang sederhana dan murah yang dapat mencegah kematian ibu karena eklampsia. Sepsis sebagai faktor penting lain penyebab kematian ibu sering terjadi karena kebersihan (*hygiene*) yang buruk pada saat persalinan atau karena penyakit menular akibat hubungan seks yang tidak diobati. Sepsis ini berkontribusi pada 10 persen kematian ibu (rata-rata dunia 15 persen). Deteksi dini terhadap infeksi selama kehamilan, persalinan yang bersih, dan perawatan semasa nifas yang benar dapat menanggulangi masalah ini. Partus lama berkontribusi bagi 9 persen kematian ibu (rata-rata dunia 8 persen), sering disebabkan oleh disproporsi *cephalopelvic*, kelainan letak, dan gangguan kontraksi uterus.⁸⁷

Sedangkan *faktor non-medis* adalah kondisi eksternal yang dapat memperburuk kondisi komplikasi ibu yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan kesehatan, persoalan sanitasi lingkungan yang buruk, persoalan gizi buruk, kendala ekonomi hingga kendala transportasi dan jarak ke pusat pelayanan kesehatan. Sementara itu dalam penjelasan lain secara lebih rinci dr. Abdullah Cholil.MPH⁸⁸ melihat dari sudut pandang

82. Depkes RI 2004

83. Saat ini (2014) baru 900 bidan yang terkategori terampil dan mandiri dari sekitar 4.126 bidan yang terdaftar di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (Kepala Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2014)

84. Utomo dalam www.datastatistik-indonesia.com

85. Depkes RI, 10 Mei 2004

86. Meningkatkan Kesehatan Ibu dalam Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia, 2008

87. Dr. Abdullah Cholil.MPH dalam Kompas, Rabu, 13 Maret 2002.

88. Ibid

faktor sosial, budaya, dan agama antara lain; suami dan keluarga ibu hamil tidak mengetahui dan tidak tanggap terhadap kondisi setiap ibu hamil dan bersalin yang berisiko, beban kerja ibu sebagai pencari nafkah, dan alokasi pekerjaan rumah tangga masih sama dengan saat ibu tidak hamil.

Disamping itu persoalan finansial menjadi kendala karena adanya anggapan bahwa anggaran kesehatan ibu hamil dan bersalin dianggap tidak penting. Keterbatasan sumber daya rumah tangga menghambat akses ibu terhadap pelayanan dasar. Karenanya, upaya-upaya yang dapat meringankan beban keuangan rumah tangga sangat diperlukan untuk menjamin akses keluarga terhadap pelayanan. Koordinasi dan pendanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat antar institusi dan lembaga donor sangat krusial untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan terfragmentasinya program, sehingga peningkatan kesehatan ibu lebih mudah dicapai. Keberlanjutan program juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

Ada asumsi bias gender dalam proses pengambilan keputusan yang masih berada di tangan laki-laki (suami, bapak, mertua, saudara laki-laki), meskipun itu untuk keperluan pemeriksaan kehamilan dan persalinan ibu. Agama disatu sisi melegitimasi kecenderungan masyarakat untuk mempunyai banyak anak, dan diperlukan tafsir agama yang kritis untuk meninjau anggapan tentang peran suami/masyarakat untuk membantu ibu hamil dan bersalin. Hamil dan bersalin dianggap sebagai kodrat perempuan, dan resiko kematian karena kehamilan dan persalinan diganjar nilai mulia sebagai kematian yang syahid.⁸⁹ Di sisi lain, ditengarai pelayanan persalinan yang tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu dengan tingkat pendidikan rendah sangat umum ditemukan di berbagai kelompok masyarakat, terutama daerah kantong kemiskinan perkotaan atau di pelosok desa⁹⁰.

METODE

Metode yang dipilih dalam pengambilan data adalah studi eksploratif dan metode wawancara mendalam yang disertai dengan observasi. Studi eksploratif yang dikembangkan sesuai situasi lapangan digunakan di awal penelitian untuk mendapatkan gambaran yang informatif guna mengenali fenomena kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) ibu karena hamil dan bersalin. Hal ini dilakukan karena data morbiditas dan mortalitas maternal yang dapat dipercaya sangat jarang bisa didapatkan dan terdapat pula hasil estimasi yang bervariasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara semi struktural dan terbuka yang berpedoman pada daftar pertanyaan untuk menjawab tujuan penelitian, menjelaskan gambaran karakteristik sosial budaya ibu hamil bersalin dalam masyarakat Minangkabau meliputi pemahaman pada perilaku ibu dan masyarakat tentang hamil dan bersalin serta pemahaman tentang sumber permasalahan kesakitan dan kematian ibu hamil bersalin terkait dengan nilai-nilai tempatan, menjelaskan gambaran pelayanan kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil dan bersalin dengan memahami karakter fasilitas yang tersedia, provider dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui observasi untuk mengamati perilaku aktual ibu dan masyarakat sehari-hari guna mendapatkan gambaran lebih dekat tentang kehidupan sosial dari masyarakat di lokasi penelitian.

Teknik pemilihan informan menggunakan metoda *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan sesuai dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, anggota keluarga seperti suami, kerabat perempuan senior ibu, tokoh masyarakat seperti wali nagari, *bundo kanduang*, tenaga kesehatan, penyembuh tradisional seperti dukun, tukang urut, dukun bersalin dan seterusnya sesuai dengan nomenklatur ketokohan masyarakat lokal juga akan dipilih selektif untuk diwawancarai secara mendalam.

Penelitian berlokasi di kota Padang, Agam dan kabupaten Pesisir. Memperhatikan latar belakang budaya dalam pemilihan lokasi penelitian adalah menggunakan sudut pandang antropologi yang disebut Bates dalam istilah "pandangan ekologi" (Foster dan Anderson 1986). Pandangan ini sesuai dengan pendekatan fundamental dalam antropologi yang bersifat sistemik. Sistem sendiri bagi antropologi adalah suatu "keseluruhan integral" atau apa yang lebih dikenal sebagai sistem sosial-budaya atau lazim dikenal sebagai kebudayaan. Sebuah sistem

89. Ibid

90. Untuk keperluan lain, tren data ini menarik dan dapat diperiksa silang melalui data BPS atau data Kabupaten/Kota Dalam Angka di masing-masing lokasi riset. Misalnya membandingkannya dengan data angka partisipasi sekolah atau angka lamanya pendidikan.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

memiliki 2 pokok pertanyaan mendasar; pertama, bagaimana berbagai unit yang membentuk sistem itu diatur satu sama lain secara struktural dan fungsional; kedua, sistem dalam dinamikanya, bagaimana pengaturan strukturalnya bergeser membentuk hubungan baru dan apa konsekuensi-konsekuensi hubungan-hubungan baru tersebut terhadap keberfungsian sistem selanjutnya (Foster dan Anderson; 1986;14). Pandangan ini mendasari kerangka pandangan ekologi-biobudaya dari antropologi tentang proses penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan diluar dirinya sembari belajar mengeksplorasi sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pada tataran berikutnya manusia juga melakukan penyesuaian-penyesuaian pada lingkungan yang mereka ciptakan tersebut. Singkatnya, memahami karakteristik dan perilaku masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan eko-budaya tempat mereka hidup.

PEMBAHASAN: KONTEKS DAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DAN BERSALIN DI MINANGKABAU

Penelitian ini telah mewawancarai ibu hamil bersalin di tiga lokasi penelitian. Informan ditentukan berdasarkan kriteria hamil dan bersalin dalam 2 tahun terakhir, merupakan penduduk tempatan dan bersedia di wawancarai. Jumlah informan ibu hamil bersalin yang telah di wawancarai 42 orang, masing-masing 14 orang disetiap lokasi. Jumlah informan memperhatikan kaidah kualitatif yaitu aspek kejenuhan data dan unsur moderasi dalam hal jumlah dengan tetap memperhatikan variasi data dari informan. Pembatasan jumlah informan ini sekaligus untuk memungkinkan dilakukannya wawancara mendalam. Riset juga tidak bertujuan untuk generalisasi namun untuk keperluan transferabilitas kasus dan komparasi sederhana antar lokasi penelitian guna menemukan hal-hal yang khas dari masing-masing konteks permasalahan yang diteliti. Untuk itu relevan menelusuri gambaran karakteristik dan data diri ibu hamil bersalin, mengidentifikasi perilaku ibu sekaitan dengan kehamilan dan persalinan, perilaku neonatus dan nifas, mengidentifikasi permasalahan kesehatan ibu selama hamil bersalin hingga nifas yang terkait dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Penggambaran karakteristik informan sekaitan dengan kehamilan dan persalinan akan memerlukan keterangan mengenai variabel usia, pendidikan, usia saat menikah, pola perjodohan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, usia saat hamil pertama kali, usia saat kehamilan terakhir, jumlah kehamilan dan anak hidup, kasus kegagalan hamil / persalinan, moda dan jarak ke fasilitas kesehatan umum, dan akses ke media massa.

Usia informan termuda adalah 22 tahun dan yang tertua adalah 42 tahun dan memiliki bayi terkecil mereka dengan usia di bawah 2 tahun. Terdapat perbedaan distribusi tingkat pendidikan di 3 lokasi penelitian. Tingkat pendidikan informan kota Padang paling tinggi dan sebaliknya Pesisir Selatan paling rendah.⁹¹ Sementara distribusi jenis pekerjaan informan dan suami berdasarkan lokasi riset menunjukkan umumnya informan adalah ibu rumah tangga (tidak bekerja), pekerjaan suami informan memperlihatkan perbedaan distribusi berdasarkan lokasi. Lebih dari 70-an % para suami informan Padang adalah karyawan yang menerima gaji bulanan (tetap), di kabupaten Agam bekerja wiraswasta sedangkan di kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak sebagai nelayan.

Umumnya distribusi pendapatan informan berada pada kisaran dibawah angka 3 juta. Pendapatan terendah lebih banyak ditemukan pada rumah tangga informan Pesisir Selatan dan tertinggi pada rumah tangga informan Padang. Nilai pendapatan ini menarik untuk di uji silang dengan jumlah anggota rumah tangga informan untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan ekonomi keluarga dalam membiayai kebutuhan sehari-hari.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga terbanyak terdapat pada rumah tangga informan Agam dan yang terkecil adalah pada rumah tangga informan Padang. Dengan membandingkan antara pendapatan dan jumlah anggota rumah tangga, secara sederhana diperoleh data alokasi belanja perindividu dalam rumah tangga setiap bulan sebagai berikut: rumah tangga informan Padang Rp 756.756/bulan; rumah tangga informan Agam Rp 509.433/bulan dan rumah tangga Pesisir Selatan Rp 304.347,-/bulan. Data ini mungkin sekali tidak akurat, namun dapat memberi gambaran kasar tentang kondisi ekonomi rumah tangga dalam pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemampuan ini menyiratkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan teralokasi untuk konsumsi sehari-hari dan sulit memiliki surplus untuk keperluan lainnya.

91. Wikipedia, 13 November 2015 <https://id.wikipedia.org/wiki/Etiologi>

1. Pernikahan dan Sejarah Reproduksi

Usia pernikahan termuda yaitu 15 tahun berasal dari Pesisir Selatan, sebaliknya yang tertua yaitu usia 36 tahun juga berasal dari Pesisir Selatan dan dari Agam. Data ini dapat memberikan informasi tentang adanya peningkatan potensi resiko kehamilan yang disebabkan 4 terlalu yaitu terlalu muda (di bawah usia 20 tahun), terlalu tua (di atas usia 35 tahun), terlalu banyak (lebih dari 4 kali) dan terlalu dekat (jarak antar kehamilan kurang dari 2 tahun). Data tersebut diatas menunjukkan lebih kurang 25 % dari keseluruhan informan memiliki tambahan potensi resiko kehamilan disebabkan usia terlalu tua dan terlalu muda saat menikah.

Usia menikah juga menentukan lamanya masa reproduksi yang disebut juga sebagai fekundabilitas. Proporsi kehamilan dengan peningkatan resiko tinggi sejumlah 26 % dari data keseluruhan informan dan tersebar di semua lokasi riset dengan prosentase tertinggi terdapat di Pesisir Selatan. Resiko yang disebabkan usia ini menjadi lebih berat karena merupakan kehamilan yang pertama kali (primigravida). Sementara itu data usia ibu saat hamil terakhir kali berkisar 40 tahun masing-masing terdapat 3 orang di Padang dan Agam serta 2 orang di Pesisir Selatan. Kehamilan resiko tinggi karena usia yang terlalu tua terdapat di seluruh lokasi riset yang mencapai angka 20 % dari seluruh informan.

Kepada informan juga dilacak data mengenai kegagalan kehamilan atau persalinan (bayi mati) dibandingkan dengan jumlah anak hidup dalam sejarah reproduksi mereka. Terdapat 2 kasus keguguran (Padang dan Pesisir Selatan) dan 5 kasus persalinan bayi mati (2 Agam dan 3 Pesisir Selatan). Apa yang dapat dipelajari dari data tersebut adalah kasus kegagalan semasa hamil atau kegagalan dalam proses persalinan dibandingkan dengan semua persalinan yang berhasil mencapai angka 8 % . jika dibandingkan dengan jumlah informan yang mengalami kasus maka 7 kasus ini terjadi pada 4 orang informan yang setara dengan 9 % dari semua informan (n=42) yang menjalani kehamilan dan persalinan sukses.

Gambaran tentang fasilitas kesehatan yang ada disekitaran informan dan moda transportasi untuk mengakses fasilitas tersebut disajikan bagian berikut. Fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas berada dalam radius antara 100 m hingga 5 km yang semuanya dapat dijangkau minimal dengan jalan kaki atau kendaraan ojek. Pada umumnya informan juga memiliki akses ke fasilitas kesehatan lainnya seperti pustu, klinik bidan, praktek dokter, RSUD dan RSU dengan jarak terjauh 20 km dengan dukungan transportasi ojek dan transportasi umum. Informasi lain yang juga menarik disimak adalah akses informan terhadap media massa. 100 persen informan memiliki media televisi, 7 % membaca koran dan majalah secara cukup teratur, lebih dari 50 % diantaranya memiliki akses ke media sosial dan internet seperti bbm, fb dan instagram (10 informan Padang, 9 informan Agam dan 6 informan Pesisir Selatan) meskipun dalam penelitian ini belum diketahui tentang konten yang diakses oleh informan. Informasi ini berharga sebagai media menjangkau sasaran untuk sosialisasi dan edukasi promosi program kesehatan.

2. Etiologi Hamil dan Bersalin

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai etiologi masyarakat lokal tentang kehamilan dan persalinan. Etiologi merupakan studi yang mempelajari tentang sebab dan asal muasal. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani *αιτιολογία*, aitiologia, yang artinya “menyebabkan”⁸. Istilah ini lazim digunakan dalam ranah ilmu kedokteran yang mengacu pada penyebab dari suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Ketika suatu etiologi suatu penyakit tidak dapat ditentukan atau diketahui secara pasti, penyebab penyakit tersebut disebut idiopatik. Dalam keperluan penelitian ini istilah etiologi dapat digunakan sebagai cara untuk menjelaskan perilaku khas⁹ manusia dengan menelusuri latar asal muasal pengetahuan yang melandasi perilaku tersebut.

Kepada informan melalui percakapan akrab yang terarah telah ditanyakan pertanyaan mendasar tentang apa sebabnya seorang perempuan dapat hamil. Jawaban deskriptif yang diperoleh dari para informan adalah:•
kehamilan terjadi karena adanya hubungan seksual perempuan dan laki-laki.

- kehamilan merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan pasangan perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang ‘subur’.
- Kondisi ‘subur’ di analogikan sebagai tanaman yang tumbuh dari benih yang baik diatas tanah yang subur.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

- Tanah yang subur ditandai dengan ciri lembab, dingin, cukup air sebagai analogi rahim perempuan. Dan benih/bibit yang baik ditandai rumpunnya kokoh, biji tanaman yang sehat dan kuat dianalogikan sebagai 'air mani' laki-laki.
- Ketidak mampuan hamil disebut sebagai 'tidak subur', 'rahim kering', 'rahim panas' sebagai pernyataan negatif dari kondisi subur, tanah lembab, basah, dingin dan subur. Sedangkan ketidak-suburan laki-laki disebut bibit lemah, tidak kokoh, tidak kuat sehingga tidak mampu tumbuh dengan baik.
- Kehamilan adalah sebuah 'rezeki', sebuah 'ketentuan Tuhan', sebuah 'gift' atau pemberian. Kesuburan hanyalah satu aspek dari kemungkinan terjadinya kehamilan. Lebih penting dari kesuburan adalah soal rezeki dan takdir.
- Kehamilan juga difahami ditandai sebagai faktor 'keturunan'. Seseorang berkemungkinan besar akan dapat hamil jika para orangtuanya juga dapat hamil, sebaliknya seseorang yang mandul juga sering diduga berasal dari keturunan yang juga mandul.
- Kehamilan adalah proses ovulasi, bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan didalam rahim perempuan melalui hubungan seksual atau intervensi teknologi (bayi tabung).
- Ketidak mampuan hamil dapat diintervensi melalui obat dan teknologi di bidang kedokteran.
- Sumber pengetahuan informan berasal dari orangtua, kerabat yang lebih senior, teman sebaya, bidan dan dokter di fasilitas kesehatan masyarakat, sekolah dan media massa.

Deskripsi kualitatif informan tentang proses terjadinya kehamilan dari tiga lokasi riset tidak menunjukkan perbedaan bermakna. Penggunaan analogi 'tanah, benih, lembab, dingin, air dan kuat atau kokoh' untuk menggambarkan organ seksual dan proses terjadinya bayi menyiratkan adanya pemahaman yang bersifat fisiologis tentang bagaimana tubuh bekerja, meskipun merupakan pemahaman yang masih kabur. Di sisi lain, penjelasan yang bersandar pada gejala transendental spiritual tentang kehamilan sebagai sesuatu yang 'terberi' (*given*) memberi informan jawaban yang memuaskan terhadap fakta fisiologis yang tak dijelaskan oleh pengetahuan lokal. Diasumsikan aspek fatalistik ini memberi rasionalitas pada perilaku ibu selama kehamilan dan persalinan.

3. Perawatan Kehamilan, Kebiasaan dan Pantang Larang

Perawatan kehamilan dimulai ketika informan menyadari kehamilannya dengan berhentinya siklus haid. Dari data diketahui Informan dengan kehamilan pertama atau kedua melakukan kunjungan konsultatif pertama ke tenaga kesehatan lebih awal antara minggu pertama hingga 1 bulan pertama usia kehamilan (K1). K1 adalah kunjungan pertama ibu ke tenaga kesehatan pada periode trimester pertama usia kehamilan yang berguna untuk mendeteksi sedini mungkin kondisi kehamilan ibu. K2 dilakukan pada periode trimester 2 dan K3 serta K4 dilakukan pada trimester ke 3. Kunjungan konsultatif ini dirancang oleh program KIA guna memantau kondisi kesehatan ibu hamil dan memberi intervensi medis agar kualitas kesehatan ibu memenuhi standar ideal⁹² yang kemudian tercatat dalam buku kohort ibu⁹³. Kepada ibu telah ditanyakan perawatan apa saja yang dilakukan selama ibu hamil hingga saat persalinan dan nifas.

- Memeriksa diri ke tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, pustu atau klinik bidan setempat
 - o setelah berhentinya siklus haid (memastikan kehamilan)
 - o mengulangi konsultasi 'rutin' ke tenaga kesehatan seperti diminta oleh bidan/dokter pada kunjungan sebelumnya.
 - o Melakukan kunjungan ke tenaga kesehatan ketika ada keluhan.

92. Proses ibu hamil bersalin memiliki standar 5T dalam memantau kualitas kesehatan ibu yaitu: mengukur tinggi dan berat badan ibu, mengukur tekanan darah, mengukur tinggi fundus, imunisasi tetanus dan pemberian tablet tambah darah. Saat ini 5 T telah pula ditingkatkan menjadi 7T dengan penambahan standar test laboratorium dan temu wicara (konseling). Standar terbaru adalah menjadi 10 T dengan penambahan : menentukan status gizi, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin serta penatalaksanaan kasus.

93. buku pencatatan dan pelaporan seorang bidan yang menyelenggarakan pelayanan ANC (ante natal care) dan merupakan suatu skill dan keterampilan yang harus dikuasai bukan saja keahlian melakukan persalinan, tetapi juga keahlian membuat prospektif hasil pencatatan dan pelaporan dalam register kohor untuk dapat melihat dan memantau faktor-faktor resiko dan non resiko selama proses kehamilan normal maupun tidak normal guna melakukan intervensi cepat dan tepat jika diperlukan.

- Menjaga agar memperhatikan pantang larang terutama bagi informan dan suami
 - o Berperilaku baik (bicara, mendengar, melihat dan bertindak yang baik)
 - o Beribadah lebih baik: sholat, baca AlQur'an, bersedekah
 - o Berpantang laku tertentu
 - o Berpantang makan/minum tertentu
 - o Berpantang beraktivitas pada tempat dan waktu tertentu
- Menjaga makan, minum, aktivitas dan istirahat seimbang.
Secara ideal normatif semua informan menjelaskan item yang sama terkait dengan perawatan kehamilan. Namun uji silang data dengan pembicaraan yang lebih mendalam menemukan beberapa fakta menarik:
- 93% informan (39 orang) mematuhi kunjungan konsultasi yang cukup terjadwal dan lengkap dengan tenaga kesehatan (indikator capaian K1 s/d K4 pada kohort ibu hamil tinggi), 7 % lainnya (3 orang) berkunjung dengan kurang terjadwal⁹⁴. Ada informan yang merasa bahwa jika kehamilannya baik-baik saja, maka kebutuhan untuk konsultasi dirasa tidak perlu. Atau sebaliknya konsultasi diperlukan saat ibu hamil mengalami masalah dengan kehamilannya.
- 87% (36 orang) informan kurang memahami standar pelayanan antenatal yang harus diperoleh ibu melalui kunjungan terjadwal K1, K2, K3 dan K4. Mereka melakukan kunjungan karena bidan atau dokter meminta mereka untuk datang kembali pada jadwal yang telah ditetapkan. 6 orang lainnya dapat memberi penjelasan yang mendekati tujuan ditetapkannya standar pelayanan antenatal dengan menyebutkan perlunya ibu hamil mengetahui asupan gizi ibu dan janin, prospek pertumbuhan janin dan kemungkinan adanya tanda penyulit persalinan.
- Semua informan (42 orang) di tiga lokasi penelitian masih dapat menyebutkan daftar pantang larang yang khusus diberlakukan pada ibu hamil dan suami. Enam orang diantaranya (14%) mengaku tidak lagi mematuminya dan menyatakan pantang larang adalah mitos dan sama sekali tidak mempercayai. Tiga puluh enam lainnya (86%) memilih menjalani pantang larang dengan 3 kelompok alasan: kelompok dengan alasan yang mengatakan bahwa pantang larang merupakan tradisi yang diwariskan orang tua sejak dahulu yang pasti sudah teruji kebenarannya meskipun informan tidak pernah melihat bukti akibat melanggarnya, kelompok yang mengaku mengalami sendiri akibat melanggar pantang larang dan kelompok yang melihat atau mendengar pengalaman orang lain yang mengalami musibah akibat pelanggaran pantang larang.
- Semua informan memaknai kehamilan sebagai bagian dari 'ketentuan' dan 'rezeki' dari Tuhan. Sebuah takdir yang sudah ditetapkan dan campur tangan manusia hanya bermakna jika ada 'izin' dari Tuhan.
- Semua informan mengakui bahwa kerabat senior perempuan mereka (ibu, saudara perempuan dan kerabat perempuan senior lainnya) merupakan orang yang mengingatkan dan memastikan informan memperhatikan dan mematuhi pantang larang.
- Semua informan cukup menyadari adanya pengaruh kualitas asupan makan/minum terhadap kualitas kesehatan ibu selama hamil, namun para informan juga mengakui bahwa tidak dapat menyediakan asupan makan bergizi seperti yang disarankan oleh tenaga kesehatan karena alasan kurangnya pengetahuan yang benar tentang sumber gizi dan terbatasnya kemampuan finansial untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi kebutuhan ibu hamil.

Tingginya angka kunjungan konsultatif ibu ketenaga kesehatan nampaknya belum sepenuhnya merefleksikan pengetahuan dan kebutuhan ibu tentang pentingnya memantau dan mengetahui kondisi kesehatan kehamilan. Program yankes antenatal KIA setempat nampaknya berhasil memenuhi target-target cakupan kuantitatif, namun target cakupan kualitatif masih harus diupayakan. Transformasi pengetahuan dan sikap *awareness* terhadap resiko-resiko kehamilan dari program ke ibu hamil bersalin belum terjadi sebagaimana yang diharapkan. Sistem *kognisi* masyarakat masih menganggap keperluan ke fasilitas kesehatan untuk keperluan kuratif bukan preventif. Hal ini di duga karena aspek kuratif memberikan hasil yang demonstratif sementara aspek preventif tidak demikian. Berikut akan dipaparkan pula tentang jenis keluhan dan kesakitan yang dialami informan selama hamil dan bagaimana pemahaman informan tentang keluhan tersebut serta bagaimana mereka mencari pertolongan.

94. Padang 2013: K1 97% - K4 92,1%; Agam, 2103: K1 82,5% - K4 82,5%; Pessel 2013: K1 99,9% - K490,2%

4. Keluhan dan Kesakitan dan Bagaimana Mencari pertolongan

Kepada informan telah ditanya mengenai keluhan kehamilan yang mereka rasakan, bagaimana mereka mendefinisikan keluhan tersebut dan apa yang mereka lakukan sekaitan dengan keluhan tersebut. Menurut informan keluhan tersebut sering juga mereka alami saat tidak hamil, namun pada saat hamil keluhan tersebut dirasakan dalam skala yang berat sehingga terasa sebagai gangguan. Berikut item keluhan yang berhasil diinventarisir dari para informan:

- Mual dan muntah berlebihan
- Pusing dan cepat lelah
- Tidak memiliki nafsu makan
- Ari-ari terasa sakit
- Sakit kepala
- Sakit pinggang
- Nyeri pada persendian pinggul
- Merasa kedinginan
- Sariawan dan Gusi selalu berdarah
- Kram dan kaki bengkak
- Sakit di ulu hati
- Tekanan darah rendah atau tinggi
- Perasaan sensitif berlebihan
- Pendarahan

Tiga puluh enam informan (86 %) menganggap semua keluhan itu sebagai 'bawaan' kehamilan dan tidak berbahaya. Oleh karenanya tidak akan terburu-buru mengobati karena kemungkinan akan hilang dengan sendirinya, jika tidak tertahankan lagi baru mereka pergi mencari pertolongan pengobatan. 6 orang informan lainnya (14%) menganggap segala keluhan jika dirasa berlebihan harus diwaspadai sebagai gangguan yang serius dan harus diperiksa ke tenaga kesehatan.

Lima orang informan (11 %) tidak mengambil tindakan apa-apa karena mereka mengalaminya di setiap kehamilan atau merupakan pengalaman yang juga dialami oleh orang tua dulunya dan keluhan tersebut akan hilang setelah bersalin. Tiga belas informan (31 %) memilih mengatasi dengan kombinasi cara-cara tradisional dan medis modern. Cara tradisional seperti membuat ramuan, melakukan pijat urut atau terapi dengan memakan makanan tertentu seperti asam, minum teh atau es batu untuk mengatasi mual yang berlebihan dan terapi dengan melakukan gerakan sujud. Cara medis modern dengan pergi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan obat dari bidan atau dokter. Dua orang (5%) informan mengatasinya dengan memperbanyak ibadah dan lebih memperhatikan pantang larang agar tidak terlanggar. Empat orang (10 %) memilih mengatasi dengan hanya beristirahat dan tidur, sisanya 18 orang informan (42%) memilih mengatasinya dengan bantuan obat, baik obat yang di beli bebas atau obat yang diperoleh dari bidan atau dokter. Pendarahan termasuk satu-satunya gejala gangguan yang direspon 'cepat' oleh informan dalam artian mereka menunggu paling tidak sehari untuk memastikan tindakan yang akan diambil. Jika pendarahan masih berlanjut mereka memilih pergi mencari pertolongan ke tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat. Jika perdarahan berhenti di hari yang sama, mereka berfikir bahwa keadaan baik-baik saja atau bahwa mereka menghentikan dulu kegiatan dan beristirahat.

Kepada informan juga ditanya pertanyaan yang 'simulatif', seandainya terjadi kasus darurat pada kehamilan atau persalinan, siapakah yang paling diharapkan untuk membantu. Orang yang paling banyak disebut dan diharapkan bantuannya adalah suami, orang tua dan kerabat terdekat dengan tempat tinggal informan. Kepada informan juga ditanyakan tentang sikap mereka jika mereka harus dirujuk ke rumah sakit karena satu dan lain hal. Reaksi pertama umumnya informan adalah memberi jawaban yang normatif bahwa jika rujukan memang diperlukan, mereka akan melakukannya. Namun, dalam pembicaraan yang lebih mendalam terungkap

kekhawatiran informan jika hal tersebut benar-benar terjadi, sulit bagi mereka menjalaninya. Informan menjelaskan kesulitan terutama bersumber dari soal finansial dan kekhawatiran karena tidak memahami berbagai ‘prosedur’ administrasi di rumah sakit dan ketiadaan orang yang akan membantu mengurus segala sesuatu. Para informan merasa, ‘dirujuk’ merupakan kesulitan ganda bagi keluarga karena tidak hanya harus mengkhawatirkan ibu hamil bersalin yang sedang sakit, keluarga juga harus memutuskan siapa yang akan mendampingi ibu, siapa yang akan mondar mandir mengurus segala sesuatu yang mungkin diperlukan seperti surat-surat, obat dan siapa pula yang akan mengurus rumah yang ditinggalkan dan akhirnya semua itu bermuara pada finansial yang menurut informan jumlahnya pasti berada jauh diluar jangkauan mereka. Penjelasan panjang para informan hampir selalu ditutup dengan diksi yang dapat mewakili semua pendapat informan “*dima tibo se lai buk...kok dapek jan sampai co itu (dirujuk)..tapi takadia Tuhan lah ado surang-surang awak...wak bausao samampunyo, kaputusan di nan Ciek juo*” (Man; lk 34 th) (bagaimana nanti saja buk, berharap tidak sampai dirujuk...tapi takdir Tuhan sudah ada bagi setiap orang...kita berusaha sebaik mungkin, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan Tuhan).

Diksi tersebut agaknya dapat ditafsirkan sebagai pengakuan pada keterbatasan manusia. Hidup diperjuangkan sebisanya, tidak perlu memaksakan diri karena hasil akhir telah ditetapkan. Keterbatasan dan ketidakmampuan mentoleransi penerimaan yang tinggi terhadap hasil akhir meskipun bukan yang terbaik karena manusia bukan penentu hidupnya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan ideologi fatalistis yang melahirkan sistim mental yang puas dengan apa yang terjadi karena dianggap memang ‘seharusnya terjadi’. Sistim mental ini agaknya membuat program-program pemberdayaan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tumpul sebelah. Program dipacu dengan target cakupan yang terlihat berhasil namun mungkin memberi informasi keberhasilan yang ‘bukan sebenarnya’ karena capaian dengan standar-standar kuantitatif tidak diiringi dengan perubahan berkualitas terhadap sistim mental pengguna program. Tingginya angka akses ibu hamil bersalin terhadap program yankes KIA mungkin masih merupakan *pseudoparticipation*⁹⁵, partisipasi semu yang menunjukkan keterlibatan ditingkat permukaan. Track yang akhirnya tersedia bagi program adalah bekerja demi tujuannya sendiri dan belum menyentuh perubahan mendasar dalam kognisi dan sistim mental masyarakat pengguna.

Pada tataran ini, program kesehatan tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan perubahan yang komprehensif menyangkut variabel sosial ekonomi seperti peningkatan pendidikan dan pendapatan untuk perubahan mendasar pada sistim kognisi dan mental. Orang akan mampu melihat alternatif ketika ada keamanan finansial untuk menyokong keputusan-keputusan alternatif mereka. Meskipun program-program subsidi dari negara⁹⁶ diharapkan mampu menjembatani *gap finansial* ini, namun pengalaman masyarakat juga menunjukkan bahwa ‘urusan administratif’ untuk mendapatkan fasilitas tersebut tidaklah mudah. Informan merasa ‘prosedurnya’ rumit dan sulit dan mereka merasa seperti mengemis*raso mintak sadakah wak ka urang...* (rasanya seperti minta sedekah pada orang). Prosedur administratif yang diperlukan untuk memperoleh subsidi dirasakan depersonal bagi informan yang membuat informan selalu mencoba menghindar dan berharap tidak sampai ber’urusan’ dengan hal-hal tersebut. Penghindaran berujung pada penundaan dan pengabaian masalah hingga sampai titik dimana informan dan keluarga berhadapan dengan pilihan hidup atau mati.

5. Persalinan, Nifas dan Keluarga Di Sekitar Ibu Hamil Bersalin

Tujuh belas informan penelitian ini (40%) terdata baru mengalami persalinan *primigravida*⁹⁷, enam orang informan diantaranya karena berusia diatas 30 tahun yang artinya memiliki resiko tambahan ganda karena faktor primigravida dan usia diambang batas resiko tinggi. Dua belas informan lainnya (28%) memiliki resiko

95. *Pseudoparticipation* adalah konsep yang digunakan dalam ranah subkajian Antropologi Terapan untuk menggambarkan jenis partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan sebagai partisipasi yang dimobilisasi. Lihat Norman Uphoff dan Cernea (UIP-1988)

96. Prosedur bermula dengan kelengkapan surat identitas penduduk dan secara bertahap dilegitimasi melalui faskes pertama untukkrawat jalan atau rawat inap, sekunder hingga tertierdi rumah sakit...dst...dst

97. Primigravida atau primipara adalah Wanita yang baru hamil untuk pertama kalinya. seorang ibu primigravida biasanya mendapatkan kesulitan dalam mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya yang menyebabkan ketidaknyamanan selama kehamilannya berlangsung. Hal ini mempengaruhi psikologis ibu, karena kurangnya pengetahuan ibu hamil tersebut. Kurangnya pengetahuan ini juga menyebabkan ibu primigravida tidak tahu cara mengatasi ketidaknyamanan yang ibu rasakan (Ulfah, 2009 dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/kecemasan-primigravida-menghadapi-proses-persalinan-melahirkan.html> - akses 13 November 2015).

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

ganda karena *multigravida*⁹⁸ dan usia diambang batas resiko tinggi, 4 diantaranya tidak hanya multigravida dan usia tua tapi juga termasuk dalam kategori *grandemultigravida*⁹⁹. Satu orang informan (2%) termasuk kategori grandemultipara meskipun usia termasuk masih muda yaitu 33 tahun. 11 lainnya (26%) secara teknis berdasarkan usia dan jumlah kehamilan berada dalam kategori 'normal' untuk bersalin¹⁰⁰.

Informan telah ditanya tentang kondisi persalinan terakhir mereka, berikut datanya: 25 orang informan mengalami penyulit persalinan (60%), sepuluh orang diantaranya (25%) bersalin melalui operasi sesar, satu orang diantaranya melahirkan bayi yang mati dan satu orang lainnya dirujuk ke rumah sakit dan bersalin dengan selamat. Tujuh belas informan lainnya (40%) mengaku melalui persalinan dengan lancar. Penelitian ini telah menginventaris deskripsi kualitatif penyulit persalinan yang dialami ibu dari perspektif ibu sendiri berdasarkan yang mereka rasakan dan mereka dapatkan informasinya dari tenaga kesehatan yang membantu persalinan. Berikut jawaban dari para informan:

- Posisi janin melintang atau sungsang
- Tidak ada bukaan
- Janin di lilit tali pusar
- Pendarahan berat
- Rongga pinggul sempit
- Kista di pintu rahim
- Stress berlebihan
- Sakit kontraksi yang berlebihan
- Tidak ada kontraksi sementara usia kandungan sudah lewat
- Tidak memiliki energi untuk mengejan
- Ibu sesak nafas
- Tekanan darah tidak normal (terlalu rendah atau terlalu tinggi)

Selama menjelang persalinan dan saat persalinan berlangsung, informan dibantu oleh keluarga. Anggota keluarga informan yang telah diwawancarai mengatakan bahwa mereka telah diberitahu sebelumnya soal kehamilan informan. Informan Hd (pr; 64thn) misalnya, mengetahui kalau menantunya hamil, dari anak informan sendiri. Hd kemudian ditelfon anaknya untuk membantu menunggui beberapa hari sebelum dan sesudah persalinan bersama dengan besannya. Keluarga informan menjelaskan bahwa umumnya mereka mendapatkan informasi tentang kondisi kehamilan anggota keluarga mereka dari si ibu sendiri. Informan Hd mengetahui bahwa persalinan menantunya mengalami penyulit persalinan karena janin terlilit tali pusar sehingga kemudian persalinan terjadi melalui operasi sesar.

Paska bersalin, informan rata-rata mendapatkan bantuan antara 2 minggu hingga 40 hari selama masa nifas. Bantuan yang di peroleh ibu bersalin terutama dalam pekerjaan rumah tangga dan mengurus ibu dan bayi yang baru lahir. Beberapa informan melakukan perawatan khusus dengan cara-cara tradisional seperti minum jamu atau ramuan daun-daunan untuk 'mengeringkan peranakan' dan menyembuhkan luka dan mengembalikan kondisi *miss V*. Sejumlah pantang larang masih diberlakukan pada ibu. Sedapatnya mereka tidak keluar rumah untuk menghindari makhluk halus yang konon menyukai bau ibu yang baru bersalin dan dapat menyebabkan ibu dan bayi sakit. Ibu juga harus menjaga agar jempol kaki tidak terbentur karena dapat menyebabkan ibu mengalami pendarahan¹⁰¹. Saat tidur ibu diminta untuk meninggikan kepala dari kaki karena dianggap jika kaki lebih tinggi dari kepala dapat menyebabkan darah putih naik ke kepala dan dapat menyebabkan ibu 'maruyan'¹⁰². Ibu juga

98. Multigravida atau Multipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari satu kali (Prawirohardjo, 2009).

99. Grandemultigravida atau Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 5 orang anak atau lebih dan biasanya mengalami penyulit dalam kehamilan dan persalinan (Manuaba, 2008).

100. Bagi program KIA tidak dikenal terminologi persalinan 'normal'. semua persalinan dianggap sebagai beresiko. Terminologi baru membedakan persalinan sebagai persalinan beresiko, beresiko tinggi dan persalinan paling beresiko dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. (Panduan Program KIA dan PWS – Dinkes 2012)

101. Belum ada penjelasan ilmiah kaitan antara terbenturnya jempol kaki dengan terjadinya pendarahan.

102. *Maruyan* menurut kepustakaan setidaknya digunakan untuk menjelaskan 2 gejala yang dirasa ibu paska bersalin. Pertama; adalah kontraksi yang

berpantang makan dan minum tertentu seperti ikan, ayam, telur dan daging karena dianggap memperlambat penyembuhan luka persalinan. Ibu juga dilarang makan atau minum yang panas karena dapat membuat mulut bayi seperti diselaputi lemak putih.

Pada umumnya informan melakukan perawatan kombinasi medis modern dan cara-cara tradisional. Beberapa informan telah kembali beraktifitas seperti biasa selang 2 minggu paska bersalin, sementara ada pula informan yang mendapat bantuan hingga 3 bulan sebelum beraktifitas normal kembali.

AKI SUMATERA BARAT SEBAGAI ALTERNATIF RESOLUSI AKI INDONESIA

Apa yang Dapat Disimpulkan....?

ANC, Pemantauan dan Tindak Lanjut

Pemantauan kesehatan ibu hamil melalui 10 standar pelayanan ANC adalah vital. Pemantauan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi bidan yang telah diatur dalam protap dan s.o.p pelayanan medis maternal. Ada 4 tujuan pokok diperlukannya ANC yaitu untuk mengenali kemungkinan adanya kelainan / penyakit pada ibu hamil, promosi kesehatan, persiapan persalinan serta persiapan menghadapi kemungkinan kegawatdaruratan¹⁰³. Provider kesehatan secara ideal harus mampu membicarakan kondisi pemantauan dengan bahasa yang harus dapat dimengerti oleh ibu hamil mengingat latar belakang sosial budaya ibu hamil yang berbeda. Riset menemukan Informasi tidak sampai ke sasaran karena 2 hal : pertama disalah mengerti karena perbedaan sudut pandang atau kedua, informasi di tolak karena berimplikasi pada pembiayaan. Keduanya bermuara pada tidak sesuainya tindakan ibu dengan perilaku ideal yang diharapkan oleh medis dan pada akhirnya sasaran program tidak tercapai sepenuhnya.

Indikasi Klinis ≠ Kejadian

Salah satu indikator penting dari pemantauan program KIA terhadap ibu hamil dan bersalin adalah mengenali sedini mungkin indikasi resiko yang mungkin akan jadi penyulit kehamilan dan persalinan ibu. Terkadang ditemukan tidak sinkronnya antara indikasi klinis dengan kejadian secara *de facto*. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ibu hamil bersalin yang tidak terdeteksi resiko tinggi mengalami penyulit persalinan yang dapat berakhir kematian. Sementara kasus yang lain menunjukkan ibu dengan beberapa indikasi resiko tinggi bersalin dengan normal. Dalam banyak kasus indikasi juga memperlihatkan kerelevansian tingkat tinggi terhadap kejadian sesuai dengan prediksi yang diberikan prokes dan provider.

Hal yang harus diwaspadai adalah bahwa bagi ibu hamil bersalin, pengalaman sukses orang lain yang bersalin normal meskipun dengan indikasi resiko tinggi menjadi acuan yang lebih diperhatikan dibandingkan kasus yang gagal. Pengalaman acuan yang sering dipakai oleh ibu adalah pengalaman dari orangtua sendiri. Hal ini nampaknya menjadi mekanisme dari membenaran atau kepasrahan dari ketidakmampuan finansial. Ibu tidak dapat memilih alternatif yang lebih baik karena berimplikasi langsung terhadap pembiayaan yang jumlahnya berkemungkinan besar tidak terjangkau oleh sumber-sumber pembiayaan rumah tangga ibu.

Interpretasi Medis vs Interpretasi Sosial Kultural

Beberapa indikasi resiko yang ditemukan oleh tenaga kesehatan melalui proses ANC ibu hamil seringkali diterjemahkan menjadi 2 hal : pertama tidak dipandang sebagai 'penyakit' karena ibu hamil pada dasarnya masih mampu beraktifitas seperti biasa. Indikasi anemia, KEK, Hb rendah, tekanan darah tinggi ataupun rendah termasuk dalam kategori yang tidak dipandang sebagai kelainan. Sulit bagi ibu hamil untuk memahami arti dan akibat indikasi tersebut terhadap kehamilan dan menjadi sebab penyulit persalinan. Kedua, beberapa kelainan

dirasakan ibu kembali paska melahirkan. Kadang-kadang kontraksi seakan bersalin masih dirasakan ibu beberapa hari setelah bersalin. Kedua, maruyan juga digunakan sebagai penyebutan lain untuk menggambarkan kondisi mental yang murung paska bersalin (baby blues). Kedua gejala lazim dialami oleh ibu paska persalinan. Maruyan dalam pengertian pertama lebih menggambarkan yang dirasakan informan penelitian dibandingkan pengertian maruyan yang kedua. *Baby blues* konon jarang diidap oleh masyarakat pedesaan, mungkin ada kaitan bahwa proses persalinan seorang ibu seringkali menjadi urusan dari banyak orang dan dikelilingi keluarga luas sehingga ibu tidak sempat mengalami 'guncangan psikologis hormonal' paska persalinan.

103. Referensi pengisian form Otopsi Verbal Maternal, Dinas Kesehatan RI.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

yang tampak seperti sembab, mual dan muntah berlebihan, lesu dan lemah dianggap sebagai faktor 'bawaan bayi' oleh ibu maupun keluarga ibu, dan diyakini akan hilang dengan sendirinya sesuai dengan usia kehamilan (gangguan yang mereka terjemahkan hanya terjadi pada periode tertentu dari kehamilan). Kepercayaan ini diperkuat berdasarkan pengalaman para orangtua mereka. Kepercayaan ini juga dikuatkan kembali oleh rendahnya pendidikan formal dan status ekonomi yang kemudian berujung pada penundaan dan pengabaian sampai pada titik dimana kondisi resiko tidak dapat diperbaiki dan berdampak pada keselamatan persalinan ibu.

Berkait kelindannya antara rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya status ekonomi memberi pembenaran pada ibu bahwa sistim medis klinis adalah sistim berbiaya tinggi dan dianggap pemborosan yang tidak perlu. Saat DI (Agam) akhirnya meninggal setelah dirujuk ke RS Bukitinggi ditanggapi ratap keluarga....*pai mati se kau nak ka siko (RS)...kok ka mati juo takadia kau, elok dirumah kito...* atau pendapat seorang ibu (Pessel) yang menolak rujukan persalinan karena kasus persalinan sebelumnya dimana persalinan bayi mati dalam kandungan melalui operasi *wak operasi tapi anak wak mati juonyo....* ketidakmampuan menilai relevansi tindakan medis diperburuk oleh ketidakmampuan ekonomi untuk membiayai tindakan medis yang berakhir tidak sesuai harapan.


P4K: Program Paripurna Penyelamatan Ibu Hamil Bersalin (?)

Beberapa pembicaraan mendalam dengan bidan koordinator di tiga puskesmas dari 3 lokasi penelitian menyampaikan penggalakan kegiatan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) oleh Dinas Kesehatan sebagai garda terdepan upaya penekanan kematian ibu hamil bersalin.

P4K adalah merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka mengikutsertakan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan. Pengaktifan peran serta tersebut difasilitasi melalui penggunaan stiker sebagai media notifikasi sasaran dengan tujuan meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

Media kegiatan P4K adalah pemasangan stiker pada setiap rumah yang ada ibu hamil. Diharapkan dengan adanya stiker di depan rumah, semua warga masyarakat di desa tersebut mengetahui dan juga diharapkan dapat memberi bantuannya. Di lain pihak masyarakat diharapkan dapat mengembangkan norma-norma sosial termasuk kepeduliannya untuk menyelamatkan ibu hamil dan ibu bersalin. Dianjurkan kepada ibu hamil untuk melahirkan ke fasilitas kesehatan termasuk bidan desa. Bidan diharuskan melaksanakan pelayanan kebidanan antara lain pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, asuhan masa nifas dan perawatan bayi baru lahir sehingga kelak dapat mencapai dan mewujudkan Visi Departemen Kesehatan, yaitu "Masyarakat Mandiri untuk Hidup Sehat". (DepKes RI, 2009).

Gambar Stiker P4K



Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

Nama Ibu	:	
Taksiran Persalinan	:	20
Penolong Persalinan	:	
Tempat Persalinan	:	
Pendamping Persalinan	:	
Transportasi	:	
Calon Pendorong Darah	:	

Menuju Persalinan Yang Aman dan Selamat

Program ini menjadi bagian dari program desa 'siaga' ibu hamil bersalin yaitu sebuah akronim dari siap, antar, jaga dengan turunan kegiatan berupa:

- Notifikasi atau penandaan via stiker

- Tabungan ibu bersalin / tabulin. Ibu mengisi *celengan* di tempat pemeriksaan ANC atas nama ibu sendiri yang akan dimanfaatkan saat dibutuhkan.
- Transport melalui program ambulan desa
- *Back up* Donor darah
- Persalinan dengan pendampingan suami
- KN1
- Asi Dini dan Eksklusif

Apa yang ditemukan dilapangan dalam pengalaman ibu hamil bersalin maupun pengamatan penelitian adalah: secara umum implementasi pemasangan stiker dan turunan kegiatannya belum terukur dan termonitoring dengan baik pelaksanaannya diseluruh wilayah riset yang sempat terpantau.

- Pemasangan stiker belum menjadi penanda kepedulian. Notifikasi dan stiker masih sekedar kepedulian artifisial.
- Tabulin belum efektif: jumlah kehadiran ibu selama ANC paling banyak 9-10 kali, jumlah yang harus ditabung ibu yang memadai untuk menyokong kebutuhan persalinan apalagi dengan komplikasi belum rasional.
- Transportasi (ambulan desa), belum menjadi obligasi sosial disamping kemampuan ekonomi setiap wilayah besar dengan gap yang cukup jauh.
- *Back up* donor darah; dalam pengalaman bidan belum dapat diandalkan. Sulit meminta komitmen keluarga dan lebih sulit lagi memenuhi komitmen. Ada kasus dimana donor tidak dapat ditemui saat dibutuhkan.
- Persalinan dengan pendampingan suami (suami siaga); belum terukur dan tidak rasional secara sosial budaya dibeberapa tempat. Di pessel misalnya, diwilayah yang diamati, banyak suami bekerja sebagai penyadap karet atau mengempa gambir yang pekerjaan mereka sangat dipengaruhi musim. Saat musim panas mereka mengejar target kerja agar memiliki surplus dan tabungan saat musim hujan karena tidak ada penghasilan saat musim hujan tiba. Secara umum, ekonomi rumah tangga ibu hamil bergantung pada pekerjaan suami, sehingga ibu sendiri menolak ditemani karena mempengaruhi pendapatan rumah tangga.
- KN1 – tidak ada catatan khusus
- ASI Dini dan eksklusif – tidak ada catatan khusus

Program-program kesehatan yang telah diinisiasi melingkupi ‘hulu’ hingga ‘hilir’ persoalan kesehatan ibu hamil bersalin. Proses yang ada tidak hanya berupa rangkaian protap klinis yang rigid dan rinci¹⁰⁴ tapi telah pula mencoba melibatkan ‘manusia’ secara komprehensif meskipun kemudian dilapangan dalam realitasnya masih terlihat ‘jarak’ antara tujuan ‘luhur’ program dengan hasil-hasil yang dicapai.

PENUTUP: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tujuan penelitian secara umum adalah hendak mengetahui gambaran konteks dan karakteristik ibu hamil bersalin di Minangkabau dan profil provider dan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil bersalin melalui pengamatan di 3 lokasi penelitian. Asumsi dasar pemilihan 3 lokasi pada mulanya untuk melihat adakah perbedaan secara kualitatif pada perilaku ibu terkait dengan kehamilan dan persalinan diantara 3 lokasi tersebut. Temuan riset menunjukkan memang ada perbedaan berdasarkan karakteristik beberapa variabel kependudukan diantaranya seperti variabel pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga. Perbedaan kuantitatif pada karakteristik variabel indikator KIA seperti jumlah PUS, jumlah ibu hamil, usia menikah dan aspek usia kehamilan pertama kali. Namun, dalam aspek kualitatif terkait dengan perilaku tidak ditemukan secara adekuat perbedaan pengetahuan maupun perilaku/kebiasaan ibu selama hamil dan bersalin. Penelitian juga kemudian menyadari bahwa sistim kognisi dan perilaku ibu tentang kehamilan dan persalinan bersifat general diantara tiga lokasi tersebut¹⁰⁵.

104. Tugas-tugas provider medis tidak hanya berisi serangkaian prosedur klinis yang terukur tapi juga termasuk pekerjaan administratif berupa pendokumentasian yang rinci sebagai pemenuhan aspek akuntabilitas.

105. Dapat dilihat dibagian bab ‘Konteks dan Karakteristik Ibu Hamil dan Bersalin di Minangkabau’

1. Fatalisma dan Rasionalitas Perilaku Budaya

Tujuan pertama penelitian menemukan gambaran karakteristik sosial budaya ibu hamil bersalin yang masih diwarnai oleh tradisi dan kepercayaan. Terminologi personalistik sebagaimana yang dijelaskan oleh Foster dan Anderson¹⁰⁶ bahwa sistem kausalitas penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan agen/makhluk/entitas supranatural. Terminologi ini merefleksikan struktur dasar, premis dan pola akar kebudayaan yang kemudian muncul dalam bentuk sistem medis yang khas dimana penyebab penyakit, aktor penyembuh dan metoda penyembuhan menjadi bagian integral dan rasional dari sistem tersebut. Gejala KEK misalnya, memiliki simptom 'fisiologis' yang mirip dengan penggambaran penyakit yang disebabkan 'palasik'¹⁰⁷. Etiologi yang demikian menyebabkan penyembuhan KEK sebagaimana didalam terminologi klinis medis tidak akan rasional bagi masyarakat. Penderita penyakit yang disebabkan 'palasik' berobat ke dukun baik dengan bantuan ramuan maupun dengan bantuan cara-cara gaib dan mistik. Contoh lain, sembab saat hamil menurut tradisi lokal disebabkan bawaan hamil dan dianggap akan hilang sendiri, sementara secara medis klinis sembab yang disebut sebagai *edema* dapat dianggap patologis dan menjadi indikator resiko tinggi bagi keselamatan kehamilan dan persalinan ibu karena bisa mengindikasikan pre-eklamsia.

Terminologi lokal yang mengkonsepsikan kelainan/kesakitan ibu hamil sebagai 'bawaan bayi' atau 'bawaan kehamilan' menjadi semacam mekanisme penghindaran dari ketidakbisaan pengetahuan atau finansial dalam mengakses pilihan-pilihan medis terbaik. Konsepsi ini juga bermakna pada penerimaan yang tinggi terhadap segala 'kelainan' itu, kesediaan ibu menanggung kesakitan sebagai hal logis yang 'dibawa' oleh sang bayi sehingga mereka percaya semuanya berakhir saat bayi dilahirkan. Rasionalitas ini dijaga oleh sejumlah pantang-larang yang masih dipercaya dan sebagian besar ibu hamil masih menjalaninya, bahkan untuk ibu yang sebenarnya skeptis pun punya pendapat*dari pada hati ragu, elok di turuik se (pantang-larang)*....¹⁰⁸ Konsepsi lokal dalam pemaknaan seperti itu tentu saja kontra produktif dengan rasionalitas dan diktum medis klinis.

Gejala anemia, KEK dan Hb rendah diduga kuat terkait dengan pola hidup dan pola konsumsi ibu sejak jauh sebelum hamil. Kondisi yang patologis ini adalah muara dari suatu kondisi yang sudah ada jauh di hulu. Kebiasaan makan tanpa memperhatikan keseimbangan unsur-unsur asupan baik sejak pengolahan hingga saat mengkonsumsinya bagian dari perilaku budaya yang menyumbang pada kerentanan kualitas kesehatan¹⁰⁹ ibu.

Ada unsur keterbukaan pada masyarakat untuk mengadopsi hal-hal baru dengan jenis rasional yang lebih ilmiah, namun berimplikasi secara ekonomi. Resolusi metode pengobatan, teknologi dan cara mendapatkan kesehatan ilmiah terbaru merupakan produk dari kapitalisasi dan industri yang melibatkan modal dan kalkulasi ekonomi. Hanya masyarakat yang memiliki status ekonomi yang baik yang akan mampu mengakses pilihan-pilihan terbaik dari sistem medis klinis modern. Di lain sisi, ketidakmampuan ekonomi dan rendahnya pendidikan kemudian menguatkan kembali sistem kognisi genuine dan lokal yang berkarakter transenden. Metoda USG misalnya, meskipun kini menjadi bagian dari pemeriksaan mendasar bagi akurasi diagnosa kondisi kesehatan ibu hamil, bagi sebagian besar ibu masih menjadi fasilitas yang jauh dari jangkauan. Tidak hanya mereka takut akan 'biaya ekonomis' nya, tapi mereka juga khawatir dengan 'biaya psikologis' dari teknologi tersebut. Ibu mungkin tidak siap dengan rekomendasi hasil pemindaian teknologi canggih tersebut. Terdapat 'gap' pemahaman yang cukup lebar antara tingkat pendidikan sebagian besar ibu informan riset dengan tingkat informasi canggih yang disediakan oleh teknologi tersebut. Sikap rasional ibu terhadap saran medis kemudian adalah 'menunda', 'nanti saja' lalu akhirnya 'mengabaikan' hingga terlambat untuk diperbaiki.

106. Antropologi Kesehatan- UI Press (1986; 80-81)

107. Palasik adalah suatu gambaran entitas pribadi yang dipercaya hidup di dalam diri manusia tertentu yang memiliki ilmu hitam dan menyukai meminum darah ibu yang tengah hamil atau bersalin dan juga darah bayi secara gaib. Akibatnya adalah sikorban perlahan jatuh sakit, pucat, badan kurus dan pembawaan lesu dan lemah

108. ...dari pada hati ragu (percaya atau tidak percaya), lebih baik dipatuhi saja....

109. Kajian yang memerlukan pendekatan antar disiplin ilmu.

2. PWS-KIA: Makna Target dan Cakupan

Indikator program kesehatan ibu hamil bersalin diukur secara ketat dengan ukuran-ukuran yang dapat dikuantifikasi. Target-target ditetapkan dan segala upaya dimaksimalkan untuk menjadikan cakupan pelayanan memenuhi target. Meskipun sudah demikian rigid-nya program, angka kematian ibu masih fluktuatif dan tidak dapat turun secara konsisten. Disamping masih naik turun, AKI juga terdiparitas dengan cukup tajam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di periode pengamatan yang sama, atau terdisparitas antara satu tahun tertentu dengan tahun yang lainnya di wilayah yang sama bahkan cakupan terdisparitas antara satu indikator KIA dengan indikator KIA yang lainnya pada tahun pengamatan yang sama dan di wilayah pelayanan yang sama. Perbedaan pencapaian ini ditengarai dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan konteks-konteks lokal.

Angka-angka yang menginformasikan cakupan PWS-KIA memberikan fakta kondisi KIA yang belum koheren karena kematian ibu masih terjadi oleh sebab-sebab yang sudah diketahui dan oleh sebab-sebab yang telah lama diwaspadai. Fakta ini memberikan gambaran yang cukup meyakinkan bahwa data cakupan tersebut belum diikuti dengan perubahan pengetahuan mendasar yang seharusnya berimplikasi kepada sikap dan perilaku ibu sehingga pada akhirnya program berjalan sendiri dengan beban berat untuk memastikan kondisi sehat terbaik bagi setiap ibu hamil dan bersalin dan ini tentu saja akan memerlukan energi besar sembari terjebak mengejar target yang menjadi 'plasebois'. Angka-angka kunjungan yang tinggi belum dapat disebut sebagai partisipasi sejati masyarakat. Sejauh data yang diperoleh aksesibilitas yang tinggi masih terlihat sebagai *pseudo-participation*, partisipasi semu dimana masyarakat bergerak atas kepentingan program atau insentif belum atas kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

3. Rekomendasi ke Arah Expanding Maternal Survival

Apa yang bisa disampaikan sebagai bagian akhir dari penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat digeneralisasi. Ia mengandung transferabilitas sejauh adanya kesamaan konteks dan karakteristik permasalahan dan objek yang diteliti. Rekomendasi ini – jika dapat disebut demikian – bukan sesuatu yang final, tapi sesuatu yang dimaksudkan untuk di diskusikan. Bagaimanapun, laporan ini mengandung satu sudut pandang dan dalam maksud yang terbaik, berharap dapat ikut mengayakan perspektif yang telah ada terkait kepedulian bersama terhadap kesehatan ibu hamil bersalin.

Program kesehatan KIA yang telah diinisiasi oleh otoritas berwenang hampir sempurna secara teknis. Sumber daya manusia yang akan menjalankannya juga terlatih secara teknis, namun ketika hasilnya tidak tercapai secara konsisten kita pasti cukup insyaf masih adanya hal yang belum tepat. Jalan terbaik adalah meninjau kembali semua hal dan secara jujur menilai ulang sehingga ada pijakan yang baik untuk mulai merencanakan yang baru. Kerja ini haruslah melibatkan provider, resipien dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1997. "Menuju Pembangunan Partisipatif : Bagaimana Mendayagunakan Kebudayaan Lokal." *JKAP*. Vol.1/2- Juli, 15-22, Yogyakarta.
- . 1995. "Antropologi Kesehatan.," *Hand Out.*, Studi Kependudukan Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada., Yogyakarta.
- Agam Dalam Angka, 2014. Pemda Kabupaten Agam Sumatera Barat
- BKKBN Kabupaten Agam. 2001. *Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Kec. R/II/KS/00)*.
- Brems, Susan dan Marcia Griffiths., "Kesehatan Menurut Cara Wanita : Dengarkan Suara Kami," dalam Marge Koblinsky., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), *Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global.*, Gadjah Mada University Press., 1997., Yogyakarta., hal. 389-417.
- Central Bureau Statistics (Indonesia) dan State Ministry of Population/ National Family Planning Coordinating Board (NFPCB) and Ministry of Health (MOH) and Macro International Inc. (MI). 1995. *Indonesia Demographic Health Survey 1994.*, Colverton, Maryland - USA.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Dainur. 1995. *Kegiatan KIA di Puskesmas dan Permasalahannya.*, Penerbit Buku Kedokteran EGC - Jakarta.

Departemen Kesehatan RI. 1992. *Pedoman Penanganan Pertolongan Persalinan dan Nifas bagi Petugas Puskesmas.*, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Bina Kesehatan Keluarga., Jakarta.

------. 1995. *Pedoman Pondok Bersalin*, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat., Direktorat Bina Kesehatan Keluarga., Jakarta.

------. 1998. *Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA).*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bidan (model 16)., Jakarta.

Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat., 1999/2000. *Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.*, Pelaksanaan Bantuan Peralatan Medis Bidan (Bidan Kit)., Biaya Pemondokan., Operasional Bidan Desa.

------. 2000. *Standar Pelayanan Kebidanan.*, PPKM Propinsi Sumbar.

Laporan Tahunan Program Kesehatan Ibu, Anak dan KB, 2014. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 2015

Foster, George M. and Barbara Gallatin Anderson. 1978. "Medical Anthropology and International Health Planning", dalam Michael H. Logan dan Edward E. Hunt, Jr (eds.), *Health and The Human Condition: Perspective on Medical Anthropology.*, Wadsworth Publishing Company : Belmont., California., 1978 : 301-313.

------. 1986. *Antropologi Kesehatan.*, UI - Press., Jakarta.

Freedman, Lynn P., dan Deborah Maine., "Kematian Wanita : Warisan Ketidakpedulian," dalam Marge Koblinsky., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), *Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global.*, Gadjah Mada University Press., 1997 : 223-259.

Good, Byron J., 1994. *Medicine, Rationality, and Experience - An Anthropological Perspective.*, Cambridge University Press - New York.

Gunawan S. Nardho., 1994. "Pendayagunaan Bidan di Desa dan Masalahnya.", *Makalah.*, Simposium Evaluasi Kebijakan Pengadaan dan Pendayagunaan Bidan di Desa., Jakarta 30-31 Maret.

Handayani, Lestari., Lestari Kanti Wilujeng., Suharti Sukirno., Setia Pranata., Daryadi., 1997. *Menuju Pelayanan Persalinan Terpadu.* Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dengan Ford Foundation., Yogyakarta.

Harsono, Rudhi., 1990. "Pondok Bersalin Desa, Pondok Gizi Desa dan Pondok Sanitasi Desa.", *Medika.*, No.8 Tahun 16 (Agustus), hal. 674-678.

Hudson, A.B., "Siklus Hidup," dalam T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi budaya.*, PT. Gramedia., Jakarta., 1980 : 140.

Iskandar, Meiwita B., Budi Utomo., Terence Hull., Nick G Dharmaputera., Yuswardi Azwar., 1996. *Mengungkap Misteri Kematian Ibu di Jawa Barat.*, Pusat Penelitian Kesehatan LP-UI, Jakarta.

Istiarti, Tinuk., 1998. *Pemanfaatan Tenaga Bidan Desa.*, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan-UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta.

Jacobson, Jodi L., "Kesehatan Wanita : Harga dari Sebuah Kemiskinan," dalam Marge Koblinsky., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), *Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global.*, Gadjah Mada University., 1997 : 1-45.

Kalangie, Nico S., 1994. *Kebudayaan dan Kesehatan : Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Pendekatan Sosio-Budaya.*, PT.Kesaint Blanc Indah Group., Jakarta.

Keesing, Roger M., 1992. *Antropologi Budaya : Suatu Perspektif Kontemporer.*, Erlangga., Jakarta.

Kitzinger, Sheila., "The Social Context of Birth : Some Comparison Between Childbirth in Jamaica and Britain" dalam Carol P. Cormack (ed.), *Ethnography of Fertility and Birth.*, Academic Press., London., 1982 : 181-204.

- Koblinsky, Marge., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), 1997. *Kesehatan Wanita, Sebuah Perspektif Global.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Koentjaraningrat., 1981. *Sejarah Teori Antropologi I.*, UI - Press., Jakarta.
- ., 1990. *Sejarah Teori Antropologi II.*, UI - Press., Jakarta.
- Logan, Michael H., Edward E. Hunt Jr., 1978. *Health and The Human Condition.*, Wadsworth Publishing Company., California.
- Lupton, Deborah., 1994. *Medicine as Culture - Illness, Disease and The Body in Western Societies.*, SAGE Publications Ltd - London.
- Martaadisoebrata, Djamhoer., 1982. *Obstetri Sosial.*, Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran., Bandung.
- Martodipuro, Subagio., 1990. "Terobosan Menuju Peningkatan Persalinan Aman dan Kelangsungan Hidup Anak.", *Medika.*, No.02 Tahun 16 (Feb.), hal 143-147.
- ., 1990. "Pondok Bersalin Desa: Suatu Alternatif dalam Upaya Peningkatan Safe Motherhood di Perdesaan.", *Medika.*, No.8 Th. 16 (Agustus), hal.652-657.
- ., 1991. "Terobosan lain dalam Meningkatkan Persalinan Aman yang Diawali oleh Bidan di Desa.", *Medika.*, No.11 Tahun 17 (November), hal.849-854.
- Mc Clain, Carol., "Ethno-Obstetrics in Ajjic," dalam Michael H. Logan dan Edward E. Hunt Jr (eds.), *Health and The Human Condition : Perspectives on Medical Anthropology.*, Wadsworth Publishing Company : Belmont., California., 1978 : 202-216.
- Meiyenti, Sri dan Yunarti, " Pengetahuan dan Kesadaran Perempuan Terhadap Resiko Aborsi dan Keguguran yang Tidak Aman, LPPM Universitas Andalas, 2013, 2014.
- Mensch, Barbara., "Mutu Pelayanan: Sebuah Dimensi yang Terlupakan," dalam Marge Koblinsky, Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), *Kesehatan Wanita : Sebuah Perspektif Global.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta., 1997: 358-386.
- Moleong, Lexy., 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, PT. Remaja Rosdakarya - Bandung.
- Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia., 2000. *Standar Pelayanan Medik Obstetri dan Ginekologi (Bagian I).*, FK.Ul., Jakarta.
- Rahajeng, Ekowati., 1999. Pemantauan dan Evaluasi Upaya Polindes dalam Peningkatan Cakupan Persalinan di Kabupaten Magelang-Jawa Tengah., *Kertas Rencana Kerja.*, (tidak dipublikasikan).
- Ross, Lola Romanucci., Daniel E. Moerman., Laurence R. Tancredi MD., 1983. *The Anthropology of Medicine: From Culture to Method.*, Praeger Publishing., USA
- Sairin, Sjafrin., 1997. "Metode Penelitian Kualitatif.", *Kumpulan Makalah.*, Pelatihan Metodologi Kesehatan Reproduksi., Pusat Penelitian Kependudukan- UGM., Yogyakarta.
- Sciortino, Rosalia., 1995. *Care Takers of Cure ; An Anthropological Study of Health Centre Nurses in Rural Central Java.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- ., 1999. *Menuju Kesehatan Madani.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Seidel, Gill and Laurent Vidal., "The Implication of 'Medical,' Gender in Development and 'Culturalist' Discourse for HIV/ AIDS Policy in Africa," dalam Chris Shore and Susan Wright (eds.), *Anthropology of Policy : Critical Perspective on Governance and Power.*, Routledge., London and New York., 1997 : 60.

Keluarga, Gender, Kemiskinan, Kesehatan

Spradley, James P., 1997. *Metode Etnografi.*, PT. Tiara Wacana., Yogyakarta.

Suhartono., 2000. *Parlemen Desa.*, Lapera Pustaka Utama., Yogyakarta.

Timyan, Judith., Susan J. Griffey Brechin., Diana M. Measham., dan Bisi Ogunleye., “Akses Pelayanan : Bukan Sekedar Masalah Jarak,” dalam Marge Koblinsky., Judith Timyan dan Jill Gay (eds.), Gadjah Mada University., 1997 : 331-357.

WHO., 1990. *Perumusan Strategi Mengenai Kesehatan Bagi Semua pada Tahun 2000 - Dasar Bimbingan dan Permasalahan Pokok.*, *Dokumen Dewan* Eksekutif - Organisasi Kesehatan Sedunia, Geneva.

-----, 1999. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer (Edisi 2).*, Penerbit Buku Kedokteran EGC., Jakarta.

Yulkardi., 2002. “Polindes Diperdesaan Kabupaten Agam : Studi Evaluasi Implementasi Polindes dalam Pelayanan Perawatan Kehamilan dan Persalinan.”, *Laporan Akhir.*, Masri Singarimbun Research Award - Kebijakan Kesehatan Reproduksi Berperspektif Gender, Kerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.

Yunarti, 2006. “ Pondok Bersalin Desa: Studi Antropologi Pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Maternal di Pedesaan”, Universitas Andalas Press. Padang.

-----, 2003, “ Adopsi Sistem Pelayanan Kesehatan Modern di Perdesaan : Studi Antropologi tentang Hambatan dan Dukungan Faktor Sosial-Budaya pada Pelayanan Perawatan Ibu Hamil – Bersalin di Polindes – Jorong Muaro – Kabupaten Agam”. Lembaga Penelitian – Universitas Andalas.